



TINDAK PIDANA DALAM KEPAILITAN DAN PKPU



MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H.

MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H

TINDAK PIDANA DALAM KEPAILITAN DAN PKPU



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7695-03-1 (PDF)



9

786347

695031

TINDAK PIDANA DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

Penulis :

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

ISBN : 978-634-7695-03-1 (PDF)

Editor :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :**Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Tindak Pidana dalam Kepailitan dan PKPU ini dapat diselesaikan dan disajikan kepada seluruh pembaca yang membutuhkan. Buku ini ditulis dengan tujuan mengupas secara sistematis dan mendalam berbagai potensi tindak pidana yang sering kali terselip di balik proses hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mulai dari perbuatan curang pra-putusan seperti pemalsuan dokumen pailit, penggelapan boedel pailit selama proses berjalan, hingga konflik rumit antara sita umum pailit dengan sita pidana yang kerap menimbulkan kontroversi di peradilan niaga.

Buku ini terdiri dari enam bab utama yang disusun secara kronologis mengikuti alur lengkap proses kepailitan. Bab I dan II memberikan pengantar komprehensif tentang konsep dasar kepailitan dan PKPU, perbedaan mendasar keduanya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Bab III membahas tindak pidana pra-putusan seperti perbuatan curang, pemalsuan dokumen, dan keterangan palsu dalam persidangan. Bab IV mengupas tindak pidana saat proses kepailitan/PKPU berjalan, termasuk perdamaian palsu, kredit fiktif, penyembunyian harta pailit oleh debitur, pemalsuan surat, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bab V menganalisis tindak pidana pasca-homologasi atau pembersihan pailit seperti penggelapan bodel, penarikan barang pasca-sita, pengurusan boros, perbuatan curang kreditur, dan piutang palsu saat verifikasi. Sementara Bab VI secara khusus membahas konflik sita umum versus sita pidana, koordinasi kurator-JPU, serta analisis yuridis harmonisasi kedua rezim hukum tersebut. Pendekatan kronologis ini memungkinkan pembaca memahami mengapa tindak pidana dalam kepailitan bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan kejahatan serius yang merugikan kreditor secara masif dan menggoyahkan kepercayaan sistem ekonomi nasional.

Penulisan buku ini didasari oleh pengamatan mendalam terhadap praktik peradilan niaga Indonesia selama bertahun-tahun, yang secara konsisten menunjukkan urgensi koordinasi yang lebih erat antara kurator, hakim pengawas, dan jaksa penuntut umum dalam menangani kasus-kasus kepailitan bermasalah. Melalui analisis normatif-empiris terhadap berbagai kasus peradilan dan literatur hukum terkini, saya berharap karya ini dapat menjadi rujukan praktis dan akademis yang komprehensif bagi hakim niaga, advokat, kurator, Jaksa, akademisi hukum, serta mahasiswa hukum yang ingin memahami interseksi kompleks antara hukum perdata kepailitan dengan hukum pidana.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan mengundang untuk terus berdiskusi, memberikan masukan, serta bersama-sama mengembangkan pemahaman tentang hukum kepailitan yang bersih dari tindak pidana. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua kalangan

dan menjadi rujukan untuk memastikan proses kepailitan berjalan adil tanpa ruang bagi kejahatan pidana.

Demak, 1 April 2026
Penulis

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

QUOTES PENULIS

"Esensi Dari Kepailitan Adalah Pemberesan Harta Debitur Secara Adil Kepada Kreditor. Namun Ketika Tindak Pidana Masuk Dalam Prosesnya, Keadilan Berubah Menjadi Kerugian Besar Bagi Semua Pihak."

Maulana Fahmi Idris, S H.,M H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
QUOTES PENULIS.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I KEPAILITAN	1
1.1 PENGERTIAN KEPAILITAN	1
1.2 DASAR HUKUM KEPAILITAN	4
1.3 ASAS-ASAS DALAM KEPAILITAN	10
1.4 PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITAN	31
1.5 ORGAN DALAM KEPAILITAN.....	34
1.6 PROSES KEPAILITAN.....	42
BAB II PKPU.....	52
2.1 PENGERTIAN PKPU	52
2.2 PERBEDAAN PKPU DAN KEPAILITAN	58
2.3 PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PKPU.....	62
2.4 PROSES PKPU.....	66
BAB III PIDANA SEBELUM TERJADINYA KEPAILITAN ATAU PKPU.....	79
3.1 PERBUATAN CURANG PRA KEPAILITAN	79
3.2 PEMALSUAN DOKUMEN PAILIT PRA-PAILIT	86
3.3 KETERANGAN PALSU DALAM PERSIDANGAN PRA PAILIT	93
BAB IV TINDAK PIDANA SELAMA TERJADINYA KEPAILITAN ATAU PKPU	103
4.1 TINDAK PIDANA PERDAMAIAN PALSU	103
4.2 TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF.....	110
4.3 TINDAK PIDANA PIDANA DEBITUR SEMBUNYIKAN HARTA PAILIT.....	118
4.4 TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT.....	131
4.5 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).....	141
BAB V PIDANA SESUDAH SELESAINYA KEPAILITAN ATAU PKPU	156
5.1 PENGHELAPAN BODEL PAILIT.....	156
5.2 PENARIKAN BARANG PASCA SITA PAILIT	170
5.3 TINDAK PIDANA PENGURUSAN BOROS PASCA PAILIT	182
5.4 TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG KREDITUR	199
5.5 TINDAK PIDANA PIUTANG PALSU WAKTU VERIFIKASI	216
BAB IV UMUM DAN SITA PIDANA	227
6.1 PENGERTIAN SITA UMUM	227
6.2 PENGERTIAN SITA PIDANA	239
6.3 KONFLIK SITA UMUM DAN SITA PIDANA	250
6.4 KORDINASI ANATARA KURATOR DAN JPU	260
6.5 ANALISIS YURIDIS DAN HARMONISASI.....	267
DAFTAR PUSTAKA	277

BAB I

KEPAILITAN

1.1 PENGERTIAN KEPAILITAN

Berdasarkan tatanan hukum kepailitan di Indonesia, istilah hukum Kepailitan tidak hanya merujuk kepada status tidak mampu membayar, tetapi juga merujuk kepada instrumen hukum yang memiliki kompleksitas hukum dan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hal ini, mengacu kepada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UU KPKPU), kepailitan di dalam kerangka hukum kepailitan diartikan sebagai sita umum atas seluruh aktiva dan kekayaan debitor yang statusnya pailit. Sita umum di disini bukan merupakan tindakan penyitaan, tetapi merupakan sebuah mekanisme dalam ruang hukum yang mengamankan harta debitor, sehingga tidak menjadi obyek perebutan harta secara individual oleh para kreditor.

Dengan demikian, penyelesaian dan pengaturan pailitan harta dalam boedel diserahkan kepada kurator, sebagai pengurus independen yang memiliki kewenangan secara eksklusif dalam pengelolaan boedel pailit. Dalam hal ini, guna menjaga pengaturan atas sifat fairness dan transparency, seluruh tindakan kurator berada dalam supervisi dan kontrol dari Hakim Pengawas yang terdapat di dalam Pengadilan. Selanjutnya, debitor pailit sebagai suatu entitas yang disemati oleh hukum bukanlah dikarenakan adanya utang yang jatuh tempo. lebih lanjut, itu hanya dapat ditetapkan melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Secara ruang lingkup, ini mencakup dimensi waktu yang bersifat linier. Mengacu pada doktrin yang terumuskan dalam pasal 21 dan 22 Undang-undang KPKPU, dijelaskan bahwa pada putusan pailit, kekayaan debitor yang dapat disitasi akan mencakup seluruh kekayaan debitor yang ada pada saat disampaikan putusan pailit, dan termasuk kekayaan debitor yang dapat diperoleh dalam rangka proses kepailitan. Namun, dalam hal ini, hukum juga memberikan perlindungan-setidaknya barang-barang tertentu tidak boleh disita. Yang dikecualikan adalah alat-alat kerja pokok yang digunakan debitor dalam melaksanakan pekerjaannya, serta perlindungan hak hidup minimum debitor dan keluarganya, yang besarnya ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim pengawas, guna melindungi hak asasi debitor selama proses likuidasi.

Istilah pailit dalam bahasa Indonesia, walaupun asal usulnya, bukanlah hasil konstruksi tersendiri melainkan memiliki sejarah panjang yang berasal dari bahasa lain yang mencerminkan konsep kegagalan finansial. Istilah pailit sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang menggunakan istilah *failliet*, yang memiliki akar kata yang sama dengan kata *fail* dalam bahasa Inggris dan *faillir* dalam bahasa Prancis yang secara harfiah berarti tidak berhasil, gagal, terhenti, atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Dari perspektif yang lebih luas, istilah-istilah ini berasal dari bahasa Latin *fallere*, yang berarti menipu, mengecewakan, dan melarikan diri. Penggunaan akar kata Latin *fallere* mengungkapkan bahwa secara historis,

ketidakmampuan untuk melunasi hutang dianggap setara dengan pelanggaran janji/kegagalan untuk memenuhi kepercayaan terhadap pihak lain. Dengan demikian, dari perspektif linguistik, istilah kebangkrutan menggambarkan fenomena di mana seorang pengusaha, orang miskin, dan individu, mengalami kegagalan ekonomi, yang menghentikan pembayaran kepada para krediturnya.

Selain istilah *failliet*, dalam ranah hukum internasional, kita juga mengenal istilah kebangkrutan. Istilah ini juga memiliki latar belakang sejarah yang menarik, berasal dari dua kata Italia, *banca* (meja atau bangku) dan *rotta* (rusak atau gagal). Istilah *banca rotta* merujuk pada praktik Eropa abad pertengahan di mana pedagang atau penukar uang melakukan transaksi bisnis mereka di bangku kayu di pasar. Jika seorang pedagang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya atau terbukti melakukan penipuan, maka bangku tempat ia bekerja akan dirusak sebagai tanda bahwa ia telah kehilangan kredibilitasnya dan tidak diizinkan untuk berdagang lagi.

Dengan demikian, secara bahasa, keadaan kebangkrutan tidak hanya berarti seseorang dalam kondisi 'kehabisan uang'. Ia memiliki makna yang lebih dalam yaitu:

- *Pailit*: Rusaknya Kredibilitas: kepercayaan publik atau mitra bisnis terhadap kemampuan keuangan seseorang.
- *Ketidakmampuan*: Suatu titik waktu di mana roda keuangan telah berhenti berputar sepenuhnya dan kewajiban hukum tidak dapat dipenuhi.
- *Status Perubahan*: transisi subjek hukum yang merupakan pihak independen menjadi subjek yang tindakannya terbatas karena pelanggaran janji (keuangan) (utang).

Dalam konteks hukum modern di Indonesia, definisi istilah tersebut telah diserap dan diformalkan ke dalam terminologi hukum yang kita kenal saat ini, yaitu keadaan wanprestasi yang mengakibatkan penyitaan umum demi keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal pengeertian beberapa ahli juga memberikan pendapat antara lain:

Prof. Subekti menegaskan kebangkrutan sebagai kondisi status hukum yang berkaitan dengan harta seseorang. Menurut Subekti, kebangkrutan terjadi ketika seorang debitur kehilangan wewenang untuk mengendalikan dan mengelola hartanya. Debitur menjadi pemilik harta tersebut, tetapi secara hukum, debitur dilengserkan sebagai konsekuensi dari kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban moneterinya terkait utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini, putusan kebangkrutan merupakan kerugian "hak untuk mengelola", yang dalam kasus ini, telah dilaksanakan. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa kebangkrutan bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga peristiwa hukum yang mengubah status pribadi debitur, menjadikan debitur sebagai seseorang yang secara hukum tidak mampu mengelola hak-hak hukumnya atas harta tersebut untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

Di sisi lain, Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan kebangkrutan dari aspek prosedural dan tujuan keadilan. Ia menggambarkan kebangkrutan sebagai likuidasi sistematis atas harta debitur untuk memenuhi klaim kreditur. Poin penting yang dikemukakan oleh Jimly adalah konsep keadilan, khususnya prinsip *pari passu*, *prorata*, *parte*. Prinsip ini menyatakan bahwa aset debitur harus didistribusikan kepada kreditur secara proporsional sesuai dengan jumlah

utang mereka, tanpa ada kreditur yang diprioritaskan secara tidak sah (kecuali bagi mereka yang memiliki hak gadai atau klaim yang dijamin). Dengan demikian, menurut pandangan Jimly, kepailitan adalah alat hukum yang mencegah (perebutan aset) oleh kreditur yang paling dominan atau tercepat, sehingga menjaga kepastian hukum bagi semua pihak.

Dari perspektif ekonomi, kepailitan dianggap sebagai mekanisme untuk keluar dari pasar bagi entitas yang tidak produktif atau mengalami kesulitan keuangan. Fokus utamanya adalah perlindungan kolektif bagi kreditur. Secara ekonomi, kepailitan bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar melalui likuidasi aset debitur yang telah gagal bayar (menghentikan pembayaran utang). Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki perbedaan mendasar dari perspektif ekonomi.

- Kepailitan: Berorientasi pada likuidasi. Fokusnya adalah pada “kematian” entitas sipil dan distribusi cepat sisa asetnya kepada kreditur.
- PKPU: Berorientasi pada rehabilitasi. PKPU memberi debitur kesempatan untuk melakukan reorganisasi utang, sehingga orientasi ekonominya adalah keberlanjutan usaha (*going concern*), di mana debitur diharapkan dapat bangkit kembali dan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa harus melikuidasi perusahaan.

Debitur yang gagal mengalokasikan aset yang gagal dalam arus ekonomi diterima oleh para kreditur. Para kreditur dapat menyia-nyiakan aset tersebut dengan cara yang lebih efisien.

Dari perspektif Maulana Fahmi Idris, sebagai penulis, percaya bahwa kepailitan tidak boleh dipandang terlalu sempit sebagai puncak kegagalan keuangan suatu subjek hukum. Lebih dari itu, saya memandang kepailitan sebagai instrumen hukum perdata yang dinamis dan korektif. Dinamis karena bergerak seiring dengan perkembangan aset debitur, dan korektif karena berupaya memulihkan kekacauan dalam hubungan debitur-kreditur yang telah mengalami stagnasi sistemik.

Kepailitan terjadi ketika Pengadilan Niaga, melalui kewenangan yudisialnya, memberlakukan status penyitaan umum terhadap seluruh aset debitur. Cakupan penyitaan umum mencakup dimensi temporal yang luas: tidak hanya mencakup aset yang dimiliki debitur pada saat putusan diketuk, tetapi juga mencakup aset yang mungkin diperoleh di masa mendatang, yang akan dikenakan penyitaan selama proses kepailitan belum ditutup. Dasar dari hal ini adalah fakta objektif dan tak terbantahkan, yaitu situasi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh setidaknya dua kreditur.

Tidak seperti teori ekonomi lainnya, di sini, saya berfokus pada kebangkrutan bukan semata-mata sebagai proses menghancurkan kapasitas ekonomi debitur. Bahkan, saya menganggapnya sebagai mekanisme redistribusi yang adil; di bawah arahan kurator independen, kebangkrutan menjamin penyelesaian hak yang adil kepada semua kreditur berdasarkan proporsionalitas. Tanpa intervensi hukum tersebut, kreditur yang memiliki kekuatan fisik atau informasi yang lebih unggul atau yang bertindak lebih dulu akan

mendominasi aset debitur secara sepihak sebuah fenomena yang merugikan prinsip keadilan bagi kreditur lain yang berada dalam posisi lebih lemah atau yang terlambat.

Selain itu, fungsi kebangkrutan yang sering diabaikan adalah sebagai upaya pencegahan terhadap itikad buruk. Kepailitan bertindak sebagai benteng bagi integritas sistem pasar terhadap praktik-praktik yang tidak jujur, kepailitan yang curang, atau pengalihan aset terselubung untuk menghindari kewajiban pembayaran. Dengan adanya penyitaan umum yang diawasi ketat oleh Hakim Pengawas, ruang gerak debitur untuk melakukan manipulasi aset berkurang, sehingga supremasi hukum tetap terjaga.

Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kepailitan adalah jembatan keadilan; di satu sisi, ia mengamankan hak-hak kreditur melalui penyelesaian yang transparan, dan di sisi lain, ia memberikan solusi hukum kepada debitur dengan membebaskan beban keuangannya secara terkendali di bawah hukum. Fokus utama buku ini berkisar pada perspektif kepailitan dalam kaitannya dengan tanggung jawab pidana. Saya memandang kepailitan bukan hanya sebagai mekanisme untuk menyelesaikan utang, tetapi lebih sebagai instrumen hukum dengan fungsi ganda. Di satu sisi, ia memiliki fungsi perbaikan; memberikan jalan keluar bagi debitur yang beritikad baik untuk melakukan restrukturisasi melalui skema PKPU (Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang). Di sisi lain, kepailitan memiliki fungsi preventif-represif dalam ranah hukum pidana.

Hukum kepailitan merupakan instrumen pertahanan ekonomi nasional. Hukum ini dirancang sebagai akibat dari trauma krisis moneter tahun 1998, yang bertujuan untuk melindungi sistem perbankan dan integritas perdagangan dari efek domino insolvensi yang meluas. Namun, dalam praktiknya, hukum kepailitan sering disalahgunakan melalui tindakan perusakan, seperti kepailitan yang curang. Hal ini kemudian beririsan dengan hukum pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 512 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Pidana Nasional), yang menjatuhkan sanksi terhadap debitur yang secara tidak sah menyembunyikan atau mengalihkan aset yang merugikan kreditur.

Membedakan antara PKPU dan insolvensi penting dalam hal spektrum tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat. PKPU adalah tahap di mana debitur diberikan "masa tenggang" atau semacam masa inkubasi untuk memperbaiki kondisi keuangannya di bawah pengawasan administrator. Di sisi lain, kepailitan bersifat final dan drastis: debitur kehilangan kedaulatan atas asetnya (pengambilalihan). Wewenang tersebut sepenuhnya beralih kepada Kurator, seorang pejabat independen di bawah Hakim Pengawas. Pengalihan wewenang ini adalah inti masalahnya; setiap upaya debitur untuk mempertahankan kendali atas atau menyembunyikan aset setelah putusan kepailitan bukan hanya pelanggaran perdata, tetapi telah melampaui ranah tanggung jawab pidana. Prinsip paritas creditorum (kesetaraan kreditur), yang sangat dijunjung tinggi dalam kepailitan, merupakan dasar moral untuk mengklasifikasikan setiap tindakan manipulatif debitur sebagai kejahatan ekonomi yang serius.

1.2 DASAR HUKUM KEPAILITAN

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pusat gravitasi yang mengintegrasikan berbagai norma, termasuk warisan hukum kolonial, regulasi nasional, dan standar internasional yang diadopsi setelah krisis moneter 1998. Kepailitan, seperti regulasi ini, merupakan bagian dari struktur yuridis yang bersifat dan komprehensif. Sebagai spesialis undang-undang (*lex specialis*), regulasi ini tidak berdiri sendiri; ia melakukan harmonisasi dengan hukum perdata klasik, sebagai landasan material, pedoman pedoman sebagai petunjuk operasional, dan standar profesi ihwal integritas para pelaksana. Ekosistem ini mengedepankan nilai kepastian debitur pailit, perdamaian debitur, dan peradilan. Keadilan dari keadilan nilai keadilan, para kreditur, sekaligus debitur.

Kerangka dasar undang-undang ini sejak awal mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menyeimbangkan perlindungan kepentingan ekonomi dan penegakan keadilan sosial. Integrasi prinsip-prinsip modern seperti hukum kepailitan internasional dengan unsur-unsur kearifan domestik bertujuan untuk membangun proses likuidasi yang efisien dan manusiawi bagi debitur. Dengan menempatkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sebagai unsur utama, sistem ini memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam kasus kepailitan dibenarkan secara hukum, menetapkan bahwa penyitaan umum tidak berubah menjadi praktik yang sewenang-wenang. Dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian di pasar dan risiko sistemik terhadap sistem keuangan, kerangka hukum komprehensif ini telah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam proses kepailitan, yang secara global memengaruhi investor dan pelaku bisnis.

Fokus utama buku ini adalah pada pengenaan tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, buku ini juga membahas tatanan hukum fundamental yang berfungsi sebagai batasan etika. Setiap pasal dari peraturan kepailitan, meskipun bersifat perdata, mengandung kewajiban yang, jika dilanggar, merupakan perbuatan melawan hukum pidana. Oleh karena itu, memahami hierarki tatanan fundamental lebih dari sekadar mempelajari prosedur administratif harta kekayaan debitur pailit, tetapi juga memahami batasan moral dan hukum antara kegagalan bisnis murni dan kejahatan ekonomi yang pantas mendapat sanksi pidana untuk menegakkan integritas hukum komersial di Indonesia.

Dalam hal ini, penyerahan seluruh aset debitur pailit harus diserahkan kepada kurator, dikelola, dan disusun dalam rencana penyelesaian untuk kepentingan seluruh kreditur. Ketentuan ini memberikan mandat yang mutlak kepada Pengadilan Niaga untuk memutuskan keadaan pailit ketika terdapat fakta objektif bahwa debitur memiliki setidaknya dua kreditur dan belum membayar setidaknya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini membuktikan bahwa kepailitan di Indonesia bukan hanya fenomena keuangan tetapi juga fenomena hukum yang mengubah status kepemilikan aset dari kendali pribadi debitur menjadi kendali publik kurator di tangan negara.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 hingga 94, mekanisme kerja kepailitan mencakup sistem organ yang melibatkan seorang wali sebagai pelaksana independen dengan wewenang luas untuk mengelola dan menyelesaikan harta kekayaan, seorang hakim

pengawas yang fungsinya untuk memastikan kepatuhan hukum, dan sebuah komite kreditur yang mewakili kepentingan kreditur dalam kerangka proses pengambilan keputusan. Keandalan sistem ini juga diperkuat oleh ciri khas kasus ini, yang disebut *actio pauliana*, yang diatur dalam Pasal 41 hingga 49, yang memungkinkan kreditur untuk meminta pembatalan setiap tindakan hukum debitur yang merugikan kreditur dalam waktu satu tahun sebelum putusan kepailitan. Ciri khas ini merupakan benteng terpenting terhadap pengalihan harta benda secara jahat dan transaksi dengan nilai di bawah harga pasar yang, dari perspektif kriminal, dapat menjadi indikator awal niat untuk menipu atau menyembunyikan harta benda dari penyitaan publik.

Langkah selanjutnya dalam proses teknis menyangkut verifikasi klaim sebagaimana diatur dalam Pasal 113 hingga 139, di mana, dalam fungsi administratifnya, kurator meneliti dan menentukan daftar kreditur yang sah, serta secara tegas menolak utang fiktif yang diajukan untuk memanipulasi pembagian harta pailit. Setelah daftar klaim ditetapkan, proses berlanjut ke penyelesaian harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 144 hingga 178, yang mencakup pelelangan aset secara transparan dan pembagian hasil penjualan secara merata atau *pari passu* sesuai proporsi setiap klaim. Pada akhir proses, hukum masih menyediakan jalan untuk rehabilitasi debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 179, sebagai upaya untuk memulihkan reputasi seseorang setelah kewajiban dilunasi. Melalui hal ini Dalam rangkaian peraturan tersebut, UU KPKPU secara implisit menerapkan sebelas asas pokok kepailitan, antara lain asas persamaan kreditur, universalitas penyitaan yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur dimanapun berada, keutuhan proses yang dipusatkan di Pengadilan Niaga, asas publisitas melalui pencatatan daftar orang pailit yang dapat diakses oleh umum, dan asas tidak ada pidana yang menekankan bahwa kepailitan merupakan upaya perdata untuk penagihan utang, dan bukan merupakan sanksi pidana terhadap debitur yang gagal dalam bisnisnya.

Pasal 221 UU KPKPU memuat hal yang krusial, berkenaan dengan fokus buku tentang tanggung jawab pidana, sebagai parameter untuk mengidentifikasi posisi terjadinya tindak pidana kepailitan. Debitur yang menjalankan kewajiban penguasaan dalam penyerahan harta, memanipulasi data yang berisi penagihan dalam jangka waktu verifikasi, atau dalam perbuatan hukum yang merugikan kreditor dalam hubungannya dengan *actio pauliana*, berpotensi tidak menimbulkan konsekuensi pailit (*spoor faillissement*) terhadap debitur, namun juga dalam rentang pailit, berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Oleh karena itu, Pasal 221 UU KPKPU ini berfungsi sebagai pedoman. Sebagai pedoman, Pasal 221 UU KPKPU ini menunjukkan lokasi-lokasi tertentu, obyek-obyek yang terletak di lokasi, perbuatan yang dilarang mengenai obyek, dan perbuatan yang menyimpang dari ketiga hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasar KUHP yang baru.

Untuk memahami struktur hukum kepailitan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) harus berfungsi sebagai jantung material dari keseluruhan proses. Sebab, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada hakikatnya murni prosedural atau ranah hukum acara, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 299 yang menarik seluruh ketentuan hukum perdata umum ke ranah perdata. Landasan filosofis yang paling mendasar terdapat pada Pasal

1131 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa segala harta benda debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada, merupakan jaminan atas setiap kewajiban individu debitur. Hal ini bukan semata-mata sekedar hukuman seumur hidup, melainkan janji perlindungan kepada para kreditur bahwa status ekonomi seorang debitur akan ditentukan oleh keseluruhan harta kekayaannya. Mulai dari mobil di bengkel, tanah luas, piutang yang masih jatuh tempo kepada pihak ketiga, hingga hak paten atau kekayaan intelektual yang mungkin ia peroleh di kemudian hari, semuanya otomatis terikat dalam satu “rangkaian jaminan” kolektif ketika status pailit diucapkan, tanpa mengharuskan kreditor melakukan eksekusi individual yang begitu melelahkan.

Rasa kemanusiaan dan keadilan dalam kepailitan semakin diperhalus dengan pengaturan dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang memperkenalkan dan menjabarkan prinsip paritas creditorum. Menurut pasal ini, semua harta debitur adalah jaminan bagi seluruh kreditor, di mana hasil penjualan harta debitor, kreditor berhak mendapat bagian yang sebanding dengan nilai piutang yang dimiliki, penjualan harta debitur bagian pari passu pro rate parte. Namun hukum juga mengenal keadilan dengan karakter khusus kepada debitur, dengan pengaturan dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134, yang memberi preferensi atau hak diutamakan kepada pihak tertentu, yang posisinya secara sosial dan hukum tetap. Humanisnya hukum di sini adalah, upah karyawan yang menjadi penyambung hidup keluarga dan pajak negara untuk kepentingan publik, adalah berhak mendapat pengutamaan, dan kreditornya separatis, yang menguasai jaminan secara fisik, entah itu gadai, hipotek, atau apapun yang disebut hak tanggungan. Dengan pengaturan ini, menjadi tegas bahwa meskipun debitur bangkrut, maka hak-hak yang melekat pada manusia di sekitarnya menjadi terjamin.

Kepentingan publik yang berdaulat sering kali dihadapkan pada landasan material dalam praktik lapangan yang seringkali keras. Konflik hukum yang paling banyak terjadi adalah benturan antara Pasal 1131 KUH Perdata dengan kewenangan pidana penyitaan berdasarkan Pasal 39 KUHP. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika aset yang seharusnya diagunkan teridentifikasi merupakan sesuatu yang merupakan hasil tindak pidana (korupsi, Pencucian Uang, dan Pendanaan Terorisme (ML/TF)). Dalam dilema ini, kepentingan negara dalam memberlakukan penyitaan aset sebagai bagian dari peradilan pidana seringkali lebih diutamakan daripada hak-hak sipil para kreditur, sebuah realitas pahit yang seringkali merugikan kreditur yang tidak bersalah. Dari perspektif saya sebagai penulis, situasi ini menggambarkan pentingnya tanggung jawab pidana; bukan hanya untuk menghukum debitur, tetapi untuk memperjelas hak atas aset, sehingga prinsip jaminan homogen dalam KUHP tidak akan dilanggar oleh tindakan pidana debitur, yang melanggar tatanan sipil yang telah dibangun dengan cermat.

Jika hukum adalah jantung dari sistem kepailitan, maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung KMA Mahkamah Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 adalah kompas yang memastikan jantung berdetak dengan ritme yang tepat. Setiap hari di Pengadilan Niaga, hakim sering dihadapkan pada situasi abu-abu yang membutuhkan respons cepat tanpa mengorbankan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. KMA ini adalah panduan yang secara operasional sangat teknis, namun sekaligus sangat manusiawi, karena memahami bahwa di

balik tumpukan berkas perkara, terdapat ribuan nasib kreditur yang menunggu kepastian. Salah satu poin penting yang diatur adalah standarisasi verifikasi klaim; KMA ini menyediakan format standar bagi kurator sehingga tidak ada ambiguitas dalam menentukan siapa yang berhak mengklaim dan berapa jumlahnya. Dengan pembatasan tenggat waktu yang lebih ketat dalam pengumuman, ruang untuk spekulasi atau bagi pihak yang ingin memasukkan 'klaim fiktif' semakin terbatas, sehingga proses verifikasi bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan garis pertahanan pertama dalam memastikan integritas proses.

Kepailitan yang berintegritas adalah proses yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah hasil dari dalam dan pengelola harta yang dipailitkan. Pengaturan yang ditegaskannya mengenai Kurator dalam KMA 109/2020 adalah bukti pengaturan yang lebih tegas dalam kurator profesi. Aturan ini menekankan 2 (dua) hal, yaitu independensi dalam menjalankan profesinya serta larangan tegas mengenai konflik kepentingan yang sering menjadi sumber kejahatan dalam pengelolaan boedel yang koruptif. Pemberian sanksi dalam bentuk rotasi terhadap anggota tim kurator yang dipasang secara horizontal serta pengawasan yang diwajibkan secara vertikal terhadap rekaman aksinya, memberikan bukti yang lebih kuat, bahwa kurator tidak akan berkompromi demi kepentingan sidang yang menghadap, baik debitur maupun krediturnya. Terlebih lagi untuk memperkuat transparansi, para kurator maupun administrator tidak akan melakukannya karena diwajibkan secara hukum untuk melakukan dan juga memberikan pengumuman di situs resmi milik Mahkamah Agung. Dalam hal ini, baik para kreditur maupun masyarakat berhak memberikan restrukturisasi, membayar, serta mengawasi seluruh ranah hukum pailit dan daftar boedel. Dengan peraturan ini, kepailitan bukan lagi proses yang berdimensi gelap.

Pada tahap penyelesaian aset, KMA ini mendorong modernisasi melalui lelang elektronik dan distribusi dividen sementara, sebuah langkah yang sangat mempercepat pembayaran kembali kreditur tanpa harus menunggu seluruh aset terjual. Dampaknya bukan hanya soal angka di atas kertas; tahun 2025 mencatat 1.247 kebangkrutan di tingkat nasional. KMA ini mampu mempercepat penyelesaian kasus hingga tiga puluh persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi saya, percepatan ini merupakan bukti keadilan yang nyata, karena bagi seorang pekerja yang menunggu upah atau pengusaha kecil yang menunggu pembayaran piutang, waktu adalah segalanya. Namun, kecepatan ini juga memiliki konsekuensi serius di bidang pidana; dengan prosedur yang semakin jelas dan transparan, setiap penyimpangan yang dilakukan oleh kurator atau debitur selama proses lelang dan distribusi akan lebih mudah terdeteksi. Standar teknis KMA ini pada akhirnya menjadi alat ukur bagi jaksa dan hakim pidana untuk melihat apakah ada pelanggaran yang disengaja, sehingga PKPU dan proses kepailitan benar-benar akuntabel dan bebas dari praktik oportunistik.

Ada banyak peran dalam proses kepailitan, dan untuk memvisualisasikannya sebagai sebuah drama di teater, kita dapat menempatkan kurator sebagai sutradara, dan negara sebagai produser, dengan negara memegang 'brankas' aset. Mengingat keadaan undang-undang tersebut, hal itu memang memiliki jangkauan kekuasaan yang sangat luas, dan tidak akan membiarkan sembarang orang memasuki tahap ini tanpa tindakan yang sangat ketat,

dan itulah yang terjadi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2013 (dan amandemennya) sebagai cara untuk 'membersihkan' dan menegakkan standar praktisi kepailitan. Peraturan ini menetapkan fakta bahwa menjadi kurator jauh lebih dari sekadar gelar, karena dibutuhkan karakter yang luar biasa dan kompetensi yang mumpuni.

Calon kurator harus memiliki gelar sarjana hukum atau akuntansi dan harus memiliki pengalaman tiga tahun di bidang tersebut, atau menjadi pengacara dan lulus ujian sertifikasi profesional yang sangat kompetitif. Memperoleh dokumen bukti pendaftaran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum (Ditjen AHU) bukanlah formalitas belaka. Calon harus mengikuti pendidikan khusus, seperti pelatihan yang diselenggarakan oleh AKPI, dan lulus ujian kualifikasi dengan nilai standar yang cukup ketat. Setelah membayar biaya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar lima juta rupiah, surat keputusan (SK) sebagai kurator dikeluarkan untuk jangka waktu tiga tahun. Masa berlaku terbatas ini sebenarnya merupakan bentuk "evaluasi berkala"; negara ingin memastikan bahwa orang-orang yang mengelola larangan tersebut Kuasa kepailitan adalah mereka yang memiliki catatan bersih dan kompetensi yang mutakhir melalui pelatihan tahunan yang diwajibkan.

Terlepas dari itu, bayang-bayang sanksi berat tetap membayangi. Menteri Hukum dan Regulasi Hak Asasi Manusia ini, bersinergi dengan Pasal 234 Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Lembaga Pengawas Pemilu, merupakan pedang bermata dua bagi kurator. Jika seorang kurator terbukti lalai, memiliki konflik kepentingan, atau sengaja 'bermain' dengan pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, keputusan pendaftarannya dapat dicabut. Di sinilah Standar Profesional dan Kode Etik AKPI bertindak sebagai penjaga moral; Dewan Kehormatan tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang merusak prinsip-prinsip independensi. Bagi saya, ketegasan regulasi profesi merupakan premis yang sangat penting dari buku ini, karena tanda-tanda pertama terjadinya tindakan kepailitan dalam banyak kasus berasal dari 'urusan hukum' antara kurator dan debitur atau kreditur tertentu.

Ketika kita memahami aturan profesi, kita akan lebih mampu membedakan antara tindakan kurator yang berada dalam lingkup perilaku profesional, dan tindakan yang merupakan kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya menimbulkan tanggung jawab pidana. Daripada murni internal, pemangku kepentingan perdata mungkin dapat menjawab kritik konstruktif dengan umpan balik positif. Perdata dapat memposisikan dirinya sebagai relasi vertikal. Proses vertikal ini, paling tidak, menjamin legitimasi dan pembunuhan *de jure, dan, de facto, lobotomi* vertikal. Hukum vertikal terdiri dari sistem-sistem yang saling eksklusif, sistem hukum, prinsip, dan aturan hukum, struktur, dan lembaga yang saling terkait dan terorganisir secara vertikal. Di dalam setiap sistem, semua bagian tidak hanya saling mencerminkan Penjaga keterikatan sistem perdata secara vertikal terlibat dan mendekonstruksi sistem normatif yang diperbolehkan dari hukum, prinsip, dan aturan hukum serta struktur sistem yang terkait. Struktur matriks sistem hukum vertikal saling terkait.

Penting untuk memahami fakta bahwa Undang-Undang KPKPU memang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu diselaraskan dengan KUHP Nasional agar status penyitaan umum tidak berubah menjadi sarang praktik kepailitan curang yang merugikan masyarakat. Di satu

sisi, kita ingin memastikan bahwa debitur pailit yang tidak jujur tidak dapat bersembunyi di balik kebangkrutan untuk menghamburkan asetnya. Di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa profesi kurator aman dan tidak terpapar kriminalisasi yang merajalela saat menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Keseimbangan yang sangat tipis ini sekarang menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum kita. Inti dari misi buku tindak pidana dalam kepailitan dan PKPU adalah untuk menganalisis garis pemisah tersebut. Penulis ingin pembaca memahami bahwa proses litigasi dalam kepailitan bukanlah pembagian aset yang tersisa di depan pengadilan niaga, melainkan ujian integritas, dan seseorang dapat berakhir di penjara jika ia mengkompromikan integritasnya. Harmonisasi kepastian dalam perkara perdata dan ketegasan dalam perkara pidana adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ekosistem bisnis di Indonesia sehat, mendapatkan kepercayaan investor, dan yang terpenting, memberikan keadilan yang nyata kepada kreditur yang sering menjadi korban skema kebangkrutan yang direkayasa.

1.3 ASAS-ASAS DALAM KEPAILITAN

Pertama Asas Perdamaian, Dalam arsitektur hukum kepailitan kita, asas perdamaian bukan hanya elemen prosedur, tetapi lebih merupakan landasan moral yang mendukung seluruh struktur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Prinsip ini berasal dari pemahaman mendalam bahwa kematian sipil suatu perusahaan melalui likuidasi yudisial harus menjadi jalan terakhir, dan bukan tujuan akhir. UUK-PKPU mempromosikan rancangan ini sedemikian rupa sehingga sengketa utang diselesaikan melalui rekonsiliasi yang terhormat. Di sini, pengadilan bukan lagi arena untuk menghancurkan aset debitur; pengadilan berubah menjadi ruang mediasi di mana keinginan debitur untuk bertahan hidup dan hak kreditur untuk menagih menyatu menjadi titik temu yang dapat dibenarkan secara rasional.

Prinsip pertama tercermin kuat dalam Pasal 265 UUK-PKPU, yang mengatur pengesahan perjanjian perdamaian, atau homologasi rencana. Melalui putusan rencana perdamaian, yang mengikat secara hukum, bahkan bagi kreditur yang menentang atau skeptis sejak awal, mayoritas kreditur diubah menjadi dokumen hukum yang luar biasa. Efek erga omnes ini tidak diciptakan untuk menekan hak minoritas. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan distributif kepada semua kreditur, termasuk mereka yang bukan mayoritas. Prinsip perdamaian, yang mengikat semua pihak, adalah satu-satunya cara untuk mencegah proses kepailitan menjadi arena peperangan terbuka dan tak berujung yang pada akhirnya akan mengurangi nilai aset yang bersangkutan.

Bagi penulis, prinsip perdamaian adalah jembatan antara niat baik dan tanggung jawab. Namun, dari perspektif hukum pidana, seperti yang saya bahas dalam buku ini, usulan perdamaian harus lahir dari kejujuran sepenuhnya. Homologasi tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk melegitimasi penghapusan utang secara curang atau penyembunyian aset debitur. Ketika perdamaian dibangun di atas dasar manipulasi, maka prinsip perdamaian ini ternoda, dan di situlah hukum pidana harus digunakan untuk melakukan koreksi yang diperlukan. Kedamaian dalam kebangkrutan adalah memberi kesempatan kedua, dengan jujur, bukan memberi jalan keluar kepada pihak yang tidak mau bertanggung jawab. Dengan mengingat

prinsip ini, kita melihat bahwa keadilan dalam kebangkrutan bukanlah tentang jumlah yang dibayarkan, namun tentang integritas prosesnya.

Pada prinsip dasar analisis diatas, Merujuk pada asas perdamaian yang dalam kepailitan perkara hukum, prinsip perdamaian mengandung unsur ekonomi yang mengedepankan Hak Asasi Manusia. Di sini, hukum dalam perspektif ekonomi bukanlah suatu upaya yang berupaya memenggal usaha, tetapi menabalkan peran hukum sebagai tabib yang memulihkan. Dalam hal ini, Merujuk pada pasal 181 UUK-PKPU, bukan sekedar berusaha melakukan pendistribusian sisa harta pailit secara pro-rata, tetapi lebih berupaya memulihkan martabat usaha debitur yang dalam hal ini berkompromi dengan para kreditornya. Dalam hal ini pengurangan krisis ekonomi diupayakan dengan menghindari dampak-dampak negatif, yang dalam hal ini merujuk kepada pemutusan hubungan kerja secara massal dan dampak yang lebih buruk dari krisis ekonomi, yaitu hilangnya potensi perekonomian dari pajak yang seharusnya diperoleh negara. Secara teori, pemikiran ini mengacu pada kepailitan Anglo-Saxon, serta pada hukum dalam Bab 11 Kode Kebangkrutan di Amerika Serikat, yang lebih mengutamakan reorganisasi usaha di atas segalanya sebelum masuk ke proses likuidasi. Dari desain injeksi hukum tersebut diperoleh UUK-PKPU yang tampak pada krisis pasca 1998, sebagai bentuk pemulihan hukum yang mempertahankan iklim investasi di Indonesia.

Dari perspektif filsafat hukum, prinsip perdamaian sangat selaras dengan prinsip Keadilan Restoratif, yang sering dikaitkan dengan teori-teori John Rawls. Di sini, keadilan tidak dicapai melalui hukuman dan pemusnahan, tetapi melalui redistribusi beban yang wajar dan memfasilitasi dialog multi-pihak. Alih-alih terbelenggu dalam konflik menang atau kalah yang bersifat antagonis, prinsip perdamaian menganjurkan stabilitas sosial-ekonomi dengan mengajak semua pihak untuk duduk bersama di meja perundingan. Ini adalah upaya untuk memanusiaikan sengketa bisnis, di mana debitur yang sedang mengalami kesulitan tidak hanya diabaikan, tetapi diberi kesempatan untuk direhabilitasi melalui rencana perdamaian yang terukur. Namun, penerapan prinsip-prinsip mulia tersebut membutuhkan tingkat ketelitian yang luar biasa. Rencana perdamaian tidak bisa hanya berupa selembarnya kertas dengan garis besar janji-janji manis; rencana tersebut harus memenuhi kriteria substantif tertentu dengan apa yang biasa kita sebut sebagai uji kelayakan keuangan debitur. Hakim pengawas dan wali amanat memainkan peran penting dalam meneliti secara cermat apakah rencana tersebut masuk akal secara ekonomi, atau hanya taktik penundaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1), rencana tersebut harus mendapat persetujuan mayoritas kreditur sebagai ekspresi persetujuan kolektif.

Perspektif pidana yang dibahas dalam buku ini, ingin penulis tekankan, adalah bahwa proses yang disebut rekonsiliasi seringkali merupakan titik yang sangat rentan. Di meja perundingan, kolusi atau diskriminasi yang tidak adil dapat terjadi jika tidak ada pengawasan yang jujur. Jika rencana perdamaian disetujui berdasarkan penyajian data (suara) kreditur yang tidak benar atau dimanipulasi, esensi perdamaian telah dikhianati. Bagi saya, perdamaian tanpa kejujuran adalah kebangkrutan moral yang jauh lebih berbahaya daripada kebangkrutan finansial, dan di sinilah hukum pidana harus mengambil tindakan tegas sebagai

garis pertahanan terakhir untuk memastikan bahwa humanisme ekonomi tidak disalahgunakan oleh para oportunis.

Secara praktis, prosedur yang menggerakkan prinsip perdamaian biasanya dimulai dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, yang sering disebut sebagai fase pra-kebangkrutan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 265 UUK-PKPU. Ini adalah tahap di mana administrator atau manajemen bersama dengan debitur, mendorong para peserta untuk menyiapkan draf yang kemudian harus diuji dalam rapat kreditur. Ambang batas hukumnya cukup menantang; rencana perdamaian harus memenuhi kuorum minimal dua pertiga dari persetujuan total tagihan klaim bersama yang hadir dalam rapat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 281 ayat (2). Angka dua pertiga bukan sekadar angka, tetapi simbol dukungan kolektif yang menegaskan bahwa perdamaian memang diupayakan oleh sebagian besar pemangku kepentingan, bukan hasil pemaksaan sepihak.

Setelah rencana mencapai tahap homologasi, atau persetujuan oleh majelis hakim, rencana tersebut menjadi instrumen yang mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat. Perkembangan di sini sangat luar biasa kebangkrutan, yang pada dasarnya merusak atau mematikan izin usaha, berubah menjadi proses rekonstruktif yang membangun struktur dasar perusahaan. Pengaturan pembayaran cicilan, pengurangan suku bunga, atau bahkan langkah berani berupa pertukaran utang menjadi ekuitas, semuanya berfungsi untuk merevitalisasi operasi perusahaan. Secara normatif, seluruh realitas hierarkis ini didukung oleh ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU UK-PKPU, yang menempatkan kebangkrutan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Ini berarti bahwa hukum sebenarnya sangat enggan untuk mengakhiri suatu badan usaha sebelum memastikan bahwa jalan menuju perdamaian benar-benar tertutup.

Di ruang-ruang Pengadilan Niaga, tampaknya terjadi pertarungan integritas setiap kali selama tahap homologasi ini. Kedamaian pengadilan memang diuji selama pengawasan hakim pengawas untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi yang dapat ditemukan dalam rencana yang diajukan. Kita harus waspada terhadap potensi trik debitur yang menyembunyikan aset untuk menghapus sebagian besar utang, atau sebaliknya, praktik predator dari kreditur besar yang dominan untuk menekan kreditur yang lebih kecil demi keuntungan sepihak. Bagi saya, di sinilah relevansi hukum pidana yang saya bahas dalam buku ini menjadi jelas. Jika, dalam proses perdamaian ini, terdapat dokumen palsu atau janji palsu untuk membeli suara kreditur, tindakan perdata di pengadilan tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran kontrak. Tindakan tersebut telah berubah menjadi tindakan manipulasi kriminal yang, dalam arti tertentu, merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik pada sistem peradilan komersial, dan pelakunya harus siap menghadapi tanggung jawab pidana.

Secara keseluruhan, Asas Perdamaian mungkin menjadi sumber dilema etika dan hukum yang paling menyakitkan bagi para kurator dan hakim pengawas, karena proses tersebut terjalin dengan ranah kriminal. Di satu sisi, mereka terikat oleh hukum untuk menjadi fasilitator rekonsiliasi, sehingga perusahaan dapat bertahan. Di sisi lain, mereka adalah penjaga integritas harta pailit (boedel). Dilema ini mencapai puncaknya ketika rencana

perdamaian, yang tampak indah di permukaan, sebenarnya mengandung indikasi penipuan aset atau skema pengurusan aset secara ilegal kepada pihak ketiga. Dalam situasi seperti itu, kurator memikul beban berat mandat Pasal 72 UUK-PKPU; ia wajib melaporkan setiap indikasi tindakan kriminal tanpa membunuh semangat perdamaian. Ini adalah bentuk 'berjalan di atas tali', di mana kurator memastikan bahwa upaya penyelamatan bisnis tidak menjadi tindakan kriminal.

Secara akademis, fenomena ini menunjukkan dualisme fungsi yang sangat berisiko bagi profesi kurator. Dalam literatur hukum pidana kepailitan, seringkali disebutkan besarnya risiko pidana yang mengintai jika seorang kurator, karena kesengajaan atau kelalaian berat, memfasilitasi apa yang disebut perdamaian fiktif. Jenis penyelesaian ini biasanya menguntungkan debitur dan kreditur mayoritas tertentu, sementara secara fundamental menghancurkan hak-hak kreditur minoritas, melalui piutang yang dimanipulasi. Jika kurator menutup mata terhadap praktik ini, hanya untuk mengejar status homologasi, maka ia memang telah melampaui batas dari kelalaian profesional menjadi keterlibatan kriminal. Posisinya sebagai penjaga integritas harta kekayaan harus menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan, bahwa tidak ada penyelesaian yang boleh diterima.

Untuk mengetahui hal ini, tidak ada yang perlu dilakukan, karena sistem yang dapat digunakan untuk menangani masalah ini sistem yang dapat diandalkan dalam hal ini sistem operasi sistem sistem operasi sistem operasi sistem lagipula, lebih baik lagi sistem kontrol sistem yang dapat digunakan dalam sistem yang baru, sistem tambahan di Mengingat hal ini, kehadiran mekanisme kontrol independen yang baru dan lebih sistematis memperkuat perolehan independensi sistem pada mekanisme kontrol sistem independensi sistem pada mekanisme penguatan pendapatan sistem, independensi atas mekanisme kontrol sistem pendapatan sistem independensi berdasarkan inovasi sistem, sistem campuran dengan KMZ, PB dan sistem kontrol, penilaian dan kompresi sertifikasi yang diperkaya dari sistem independensi berdasarkan inovasi sistem, sistem campuran dengan KMZ, PB dan sistem kontrol, penilaian dan kompresi sertifikasi yang diperkaya dari sistem independensi. Debitur yang menghindari kewajibannya tidak memiliki hak langsung dari K atau dari sistem elemen sistem independensi untuk melepaskan elemen sistem, dari sistem, kontrol, penilaian, sistem itu sendiri, KMZ dan PB dari mekanisme, sistem, elemen esensi kontrol sertifikasi.

Secara empiris, kontribusi Prinsip Perdamaian terhadap efektivitas sistem hukum kita sangat sulit untuk diabaikan. Merujuk data Mahkamah Agung hingga tahun 2025, terlihat tren yang sangat positif, dengan kesepakatan homologasi perkara PKPU telah mencapai 70%. Angka ini bukan sekedar statistik kosong, melainkan cerminan ribuan unit usaha yang selamat dari jurang likuidasi, ribuan lapangan kerja terlindungi, dan berkontribusi langsung terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi bangsa. Keberhasilan ini juga membuktikan bahwa semangat rekonsiliasi yang menjadi fokus UUK-PKPU mulai mengakar dalam praktik bisnis di Indonesia, dimana dunia usaha sudah mulai berbagi beban agar tidak saling menghancurkan dalam proses kebangkrutan yang tidak fleksibel.

Sebagai peneliti yang berpijak pada kenyataan, saya mencatat bahwa tidak ada jalan damai yang tidak terjal dan berbahaya. Dalam perkembangan, kami menjumpai fenomena

yang sama, yaitu rendahnya partisipasi kreditor tunggal dalam proses PKPU nasional yang disebabkan, antara lain, oleh kekhawatiran tidak ada perlindungan yang mampu untuk mereka di luar batas negara. Selain itu, kami juga menjumpai indikasi buruk, yaitu merujuk PKPU dari kalangan pengusaha/bisnis konglomerat tertentu, sebagai strategi untuk melakukan “pelarian utang” yang bersifat sementara. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kembali undang-undang yang mencakup klausul tawar-menawar dengan itikad baik, atau kewajiban untuk berunding dengan itikad baik, yang sejalan dengan Model Hukum UNCITRAL. Tanpa kewajiban itikad baik yang eksplisit, proses damai berisiko terjebak dalam sebuah proses yang tidak lebih dari sekedar seremoni formalitas, yang hanya menguntungkan pihak yang berkuasa.

Kedepannya, dunia akademis perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk melindungi prinsip ini dari praktik manipulatif. Saya merekomendasikan perlunya penelitian komparatif lebih lanjut, misalnya mengkaji sistem kebangkrutan di Singapura atau Malaysia yang telah mengadopsi standar internasional secara lebih ketat dan dini. Dari aspek teknis-ilmiah, sudah waktunya bagi kita untuk beralih dari metode konvensional dalam menguji rencana kompromi. Yang kita butuhkan saat ini adalah model pengembangan matematis yang lebih canggih, seperti metode discounted cash flow (DCF) untuk melakukan uji kelayakan. Dengan validasi ilmiah semacam ini, hakim pengawas tidak akan hanya bergantung pada narasi debitur, melainkan akan memiliki ukuran objektif untuk menentukan apakah rencana kompromi akan menyelamatkan perusahaan atau hanya bom waktu yang siap meledak. Rekomendasi ini, menurut saya, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip kompromi tetap menjadi instrumen perlindungan yang bersih dan tidak menyimpang dari tindak pidana.

Kedua Asas Keseimbangan, Semakin kita menelusuri kompleksitas hukum komersial, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam dikotomi antara menyelamatkan debitur atau memuaskan kreditor. Namun, prinsip keseimbangan berfungsi sebagai wasit yang bijaksana untuk memastikan timbangan keadilan tidak condong ke salah satu sisi. Dalam hal keseimbangan, ini bukan sekadar prinsip abstrak dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ini lebih merupakan prinsip fundamental yang, dalam hal keseimbangan, secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut, khususnya pada poin a. Disebutkan bahwa peraturan ini berupaya mencapai keseimbangan proporsi yang sehat antara debitur dan kreditor melalui berbagai tindakan pencegahan. Hal ini karena negara menyadari bahwa, tanpa keseimbangan, kerangka hukum kepailitan cenderung menjadi senjata, bukan jawaban yang konstruktif secara ekonomi.

Dari perspektif akademis dan praktis, prinsip ini bertindak sebagai pilar normatif hukum yang secara jelas menolak segala bentuk dominasi sepihak dari pihak mana pun. Dalam proses kepailitan, kita memahami prinsip paritas hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dengan sangat cermat. Di satu sisi, debitur sama sekali dilarang menyalahgunakan fasilitas PKPU sebagai tameng untuk menghindari pembayaran utang secara tidak jujur, atau untuk menyembunyikan aset di balik status “penangguhan kewajiban”. Di sisi lain, kreditor juga dilarang menyalahgunakan permohonan kepailitan secara sewenang-wenang sebagai ancaman atau intimidasi untuk kepentingan mereka sendiri yang dapat menghancurkan

kelangsungan usaha yang masih memiliki prospek positif. Prinsip keseimbangan menuntut agar permohonan kepailitan hanya didasarkan pada pertimbangan objektif atas ketidakmampuan membayar harta kekayaan dan bukan pada itikad buruk untuk menyingkirkan pesaing atau untuk balas dendam bisnis.

Prinsip keseimbangan menjadi sangat relevan ketika membahas persimpangan dengan tanggung jawab pidana. Bagi saya, ketidakseimbangan yang curang melalui cara-cara penipuan membuka jalan menuju tindak pidana kepailitan. Misalnya, ketika seorang debitur menyajikan laporan keuangan yang dimanipulasi agar terlihat 'layak' untuk mendapatkan penundaan penyelesaian utang (PKPU) guna mengulur waktu dalam pengalihan aset, ia melanggar prinsip keseimbangan ini dan melakukan kesalahan hukum. Hal ini juga terjadi ketika seorang kreditur mengajukan piutang fiktif untuk mendapatkan suara dalam rapat kreditur guna memaksa likuidasi. Di sini, penulis menekankan bahwa prinsip keseimbangan bukan hanya pelanggaran etika bisnis, tetapi merupakan standar kepatuhan terhadap tanggung jawab hukum. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan, karena memastikan bahwa kepailitan tetap menjadi instrumen yang bermartabat di mana hak-hak kreditur dilindungi tanpa menginjak-injak hak-hak debitur yang beritikad baik.

Keadilan sebagai salah satu asas dalam kepailitan mengadopsi salah satu bentuk paradigma hukum modern yang bersumber dari teori keadilan distribusi Aristoteles. Di sini, keadilan tidak dipandang secara kaku, aritmetis, tetapi menggunakan kacamata keadilan secara geometris atau proporsional. Prinsip ini mengaskan bahwa, penyebaran atau pendistribusian harta pailit harus dilakukan secara pari passu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang terkait dengan Pasal 181 UUK-PKPU. Sangat jelas bahwa, tujuan dari masa kepailitan ini adalah untuk menghindari preferensi atau “pilih kasih” kepada salah satu atau beberapa anggota pada pihak kreditur. Tanpa proporsionalitas ini, proses kepailitan dengan mudah dapat menjadi arena yang tidak teratur untuk pertempuran perolehan atau kepemilikan aset, dan pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan sosial yang berakibat lebih lanjut pada instabilitas dalam perekonomian daripada yang sudah ada.

Dalam kerangka yang lebih luas, asas ini seiring dengan prinsip keseimbangan kepentingan yang tertuang dalam UNCITRAL Model *Law on Cross-Border Insolvency 1997*. Penyesuaian prinsip ini ke dalam tubuh UUK-PKPU pasca-krisis 1998 merupakan langkah strategis negara untuk menyeimbangkan dua sisi medali: likuidasi yang bersifat destruktif dan reorganisasi usaha yang bersifat konstruktif. Komitmen negara dalam hal likuidasi usaha terdapat dalam pasal 229 ayat (3) di mana hukum kita memprioritaskan permohonan PKPU lebih dahulu sebelum mempailitkan. Ini menunjukkan hukum kita berupaya untuk menunda mematikan suatu entitas usaha.

Bukti nyata dari pelaksanaan asas ini dalam proses seimbang juga terdapat pada pengaturan batasan syarat untuk mengajukan pailit. Di dalam pasal 2 ayat (1) tereduksi dalam syarat dua kreditur, yang satu di antaranya sudah jatuh tempo, yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan penolakan dari kreditur tunggal yang beritikad tidak baik. Kita

menghindari kepailitan dengan tujuan memeras atau mengintimidasi debitor yang sebetulnya masih dalam kondisi *solvenc*.

Penulis mengacu pada keseimbangan hukum dan distribusi yang adil dari konsekuensi hukumnya. Inilah yang juga membenarkan fokus buku ini pada konsekuensi hukum dari kejahatan. Memang benar bahwa hukum memberikan perlindungan, tetapi ada juga ancaman hukum terhadap yang tidak jujur. Sanksi pidana terhadap debitor yang secara curang menyembunyikan aset, dan terhadap pengelola yang gagal menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72, adalah kontra absolut sehingga hak-hak yang diberikan oleh hukum tidak dilanggar. Saya pikir keseimbangan tanpa sanksi hanyalah dorongan moral yang lemah. Agar kepailitan menjadi instrumen hukum yang dihormati, perlu bahwa setiap hak disertai dengan tanggung jawab hukum, yang siap dijatuhkan ketika ada pengkhianatan terhadap amanah publik.

Dari perspektif prosedural, prinsip keseimbangan ini jelas dioperasionalkan dan tidak dibiarkan menggantung, karena diimplementasikan melalui hierarki PKPU, yang bertindak sebagai 'pintu pengaman' sebelum seseorang benar-benar terjerumus ke dalam jurang kebangkrutan. Melalui Pasal 222 sampai Pasal 228 UUK-PKPU, hukum memberikan debitor 'ruang bernapas' selama empat puluh lima hari yang bahkan dapat diperpanjang, untuk menyusun rencana penyelesaian yang wajar. Mekanisme ini dirancang untuk menghindari fenomena terburu-buru ke pengadilan, di mana, karena momen histeris, para kreditor berebut menarik debitor ke pengadilan. Dengan memprioritaskan proses PKPU, kita sebenarnya berusaha memastikan bahwa mesin ekonomi atau kelangsungan usaha tidak berhenti mendadak hanya karena masalah likuiditas jangka pendek yang sebenarnya dapat diperbaiki.

Rasa akan keseimbangan bahkan lebih terlihat ketika kita memasuki ruang pertemuan dengan kreditor sesuai dengan mandat Pasal 76. Penentuan kuorum persetujuan berdasarkan mayoritas nilai klaim, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2), adalah satu-satunya cara bagi hukum untuk memastikan bahwa suara kreditor besar tidak secara sewenang-wenang menelan kepentingan kreditor kecil atau minoritas. Ini adalah bagian di mana peran Hakim Pengawas sangat penting; dia memiliki wewenang konstitusional untuk membatalkan homologasi jika ada diskriminasi atau bentuk ketidakseimbangan lainnya yang jelas. Kita dapat belajar dari preseden hukum yang cukup kaya, seperti Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Kasus ini adalah ilustrasi klasik tentang bagaimana pengadilan memiliki keberanian untuk membatalkan kesepakatan perdamaian yang sudah disetujui karena ada ketidakseimbangan yang melanggar keadilan salah satu pihak.

Dalam penjelasan lain, keseimbangan ekosistem ini juga dipertahankan oleh kurator yang harus berdiri sebagai administrator harta dalam posisi netral. Menurut Pasal 69, kurator memikul amanah berat untuk bertindak secara independen; ia harus menjadi tameng yang melindungi harta dari tangan jahat debitor yang mencoba memanipulasi, tetapi pada saat yang sama, ia adalah orang yang memfasilitasi perlindungan harta sehingga setiap kreditor konkuren berhak menerima pembayaran pro rata. Peran Komite Kreditor sebagai pengawas

tambahan dalam Pasal 13 adalah untuk memperkuat bentuk pengawasan multilateral ini. Bagi saya, semua ini adalah sistem *check and balance* yang sangat manusiawi. Ini memastikan bahwa tidak ada satu aktor dalam proses kepailitan yang diberikan kekuasaan absolut. Terkait dengan tanggung jawab pidana, keseimbangan ini berfungsi sebagai radar kami: jika kurator mulai menunjukkan favoritisme, atau jika komite kreditor mulai berkolusi, mekanisme sipil terganggu, dan inilah saatnya instrumen hukum pidana harus turun tangan untuk mengembalikan keadilan yang dilanggar.

Dalam konteks hukum pidana, bukankah Asas Keseimbangan memberikan suatu posisi yang sangat vital, seperti yang sering saya sebut posisi pivotal, kepada sosok kurator? Kurator adalah pengelola harta, tetapi juga, dan lebih dari itu, sebagai pengelola moral yang berada di tengah dan di atas, di persimpangan berbagai kepentingan. Ini adalah tempat kurator berada di posisi yang rawan, apabila ia gagal melakukan keseimbangan dan dengan kelalaian yang nyata lebih dari sekedar pada pengelolaan harta pailit seolah disantuni Pasal 72, atau dengan pihak tertentu, kehilangan independensi, dan seterusnya hukuman pidana, bisa jadi, adalah sebuah kepastian. Sebaliknya, asas ini juga memberikan sinyal kepada para kreditor bahwa mereka tidak bisa dengan sewenang-wenang. Kreditor yang dengan sengaja mempersulit, atau bertindak tanpa itikad baik demi mengeruk keuntungan pribadi, juga sarat dengan akibat perdata, bahkan dalam konteks yang ekstrem, berpotensi kepada *counter claims*.

Dalam berbagai kasus dari analisis kepailitan yang saya lakukan, menunjukkan bahwa dalam pusaran konflik kepentingan adalah dimana kita sering melihat adanya ketidakseimbangan. Ketidakpercayaan publik terhadap Pengadilan Niaga seringkali berakar dari kasus di mana kurator nampaknya lebih defensif terhadap debitor besar atau kreditor dominan. Untuk memperbentengi hal ini, kita tidak bisa mengandalkan hanya integritas personal saja. Dengan adanya sertifikasi KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan pengawasan profesi yang lebih sistematis dari berbagai lokus dan kolaborasi profesi, kami memperoleh satu tujuan, yaitu menghindari situasi dimana aktor yang berkompeten kalah dalam menjaga integritas, tetap patuh dalam kerangka hukum dan tidak melanggar hukum.

Semakin kita melihat data seperti ini, semakin jelas kebutuhan untuk menegakkan prinsip ini. Hingga 2025, Mahkamah Agung telah mencatat bahwa akan ada peningkatan pembatalan penyelesaian damai sebesar 15 persen akibat pelanggaran prinsip ketidakseimbangan. Angka ini menjadi pengingat yang jelas tentang kekurangan regulasi yang masih ada dan sering dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Dari sudut pandang subjektif saya, tampaknya ada kebutuhan absolut untuk reformasi legislasi yang lebih progresif, misalnya, penggabungan ketentuan yang lebih spesifik mengenai itikad baik terutama dalam kaitannya dengan kreditor asing atau institusional. Ini untuk memastikan bahwa semua proses yudisial yang dimulai dalam kepailitan bertujuan untuk mencapai penyelesaian utang yang adil, dan bukan untuk mengeksekusi instrumen sabotase ekonomi yang melanggar keadilan distributif. Buku ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa tanpa keseimbangan yang dipertahankan oleh ancaman penahanan yang nyata, kepailitan hanya

akan menjadi saluran untuk penindasan terhadap mereka yang rentan secara finansial atau hukum.

Sejalan dengan pelaksanaan UUK-PKPU dalam ekosistem bisnis kita, Asas Keseimbangan telah menunjukkan implementasi yang cukup positif. Jika kita melihat data terbaru hingga awal tahun 2026, keberhasilan proses PKPU dengan menyentuh kepentingan, telah mampu menurunkan angka litigasi pailit paksa, hingga 30%. Tentu pencapaian ini cukup penting, mengingat ini berada di tengah kondisi global yang tengah mengalami krisis yang bersifat multi-dimensi. Pencapaian ini penting untuk menjaga iklim usaha dari gejolak yang dipicu oleh kepanikan pasar. Adanya keadilan *waiting room* dalam PKPU, memberikan kesempatan bagi para debitor/pengusaha, untuk melakukan restrukturisasi/usaha terbatas, yang pada gilirannya akan menjaga produktivitas aset- aset dalam perekonomian Indonesia.

Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan signifikan yang masih mengintai kita. Di lapangan, saya masih sering menemui praktik di mana prinsip keseimbangan ini telah 'dirampas' untuk kepentingan konglomerat tertentu, menggunakan PKPU sebagai alat untuk menunda kewajiban tanpa niat yang tulus untuk membayar. Di sisi lain, kita juga memiliki masalah partisipasi yang rendah, serta posisi tawar yang lemah dari kreditur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); mereka sering berakhir menjadi penonton semata, sementara proses pengambilan keputusan didominasi oleh kreditur berskala besar. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan yang melanggar semangat keadilan distributif. Untuk alasan ini, saya merekomendasikan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap revisi fundamental Pasal 2 UUK-PKPU, sehingga dibuat lebih ketat terkait syarat pengajuan kebangkrutan agar mekanisme ini tidak disalahgunakan sebagai alat pemerasan ekonomi.

Untuk meningkatkan diskusi kita ke tingkat ilmiah dan akademis yang lebih tinggi, buku ini menyarankan pengembangan model matematis untuk *balanced scorecard (BSC)* dengan rasio utang terhadap aset sebagai indikator objektif untuk menilai kelayakan suatu aplikasi. Jenis pendekatan interdisipliner ini penting agar penilaian hakim tidak lagi berasal dari perspektif administratif-subjektif semata, tetapi berlandaskan pada realitas keuangan yang akurat. Selain itu, melakukan studi perbandingan dengan Undang-Undang Kepailitan Singapura tahun 1995 adalah langkah yang relevan dalam mengharmonisasikan standar hukum kita dengan kawasan ASEAN. Dengan memberikan analisis kasus empiris, serta tabel perbandingan antara Teori Keseimbangan dan Teori Perdamaian, saya berharap dapat menawarkan buku ini kepada pembaca dengan perspektif mendalam untuk memahami Konsep Keseimbangan Perdamaian. Keseimbangan, dalam hal ini, bukan sekadar sebuah teori, tetapi pengaturan praktis dari kejujuran yang harus dilindungi oleh hukum pidana untuk menjaga integritas komersial di Indonesia.

Ketiga Asas Kelangsungan Usaha, Dalam filosofi kebangkrutan modern, kita tidak lagi memandangnya sebagai hukuman mati bagi entitas bisnis. Prinsip going concern seperti yang disebutkan dalam penjelasan huruf b - bagian undang-undang nomor 37 tahun 2004 telah memberikan argumen tandingan terhadap keputusan ekonomi. Prinsip ini telah memberikan banyak kekuatan kepada administrator kebangkrutan, karena bukan agenda mereka untuk melakukan penjualan aset secara terburu-buru, atau terlibat dalam jenis

likuidasi yang dapat menghancurkan nilai properti dan mesin perusahaan lebih lanjut. Sebaliknya, administrator kebangkrutan diberdayakan untuk melanjutkan operasi bisnis debitur yang bangkrut, sejauh itu dapat meningkatkan nilai harta bangkrut. Logikanya bersifat manusiawi dan ekonomis sekaligus. Sebuah pabrik yang beroperasi, dengan kontrak aktif, dan dengan hubungan pelanggan, tentu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada tumpukan mesin tua berdebu di gudang yang terkunci.

Dari perspektif akademis, prinsip ini berfungsi sebagai alat rekonstruktif, yang membantu membedakan UUK-PKPU Indonesia dari paradigma kebangkrutan tradisional yang hanya berfokus pada bagaimana cepat membagi aset yang tersisa. Dengan mengadopsi semangat Bab 11 dari Kode Kebangkrutan AS, undang-undang kita telah bergeser ke arah memprioritaskan pelestarian ekonomi dalam jangka panjang. Namun, untuk tetap berbisnis dalam keadaan bangkrut bukanlah taruhan yang tidak bertanggung jawab. Ini memerlukan uji kelayakan yang tajam dan persetujuan kreditor. Di sini, kita menyaksikan pergeseran fungsi kurator dari administrator menjadi manajer krisis, yang harus meyakinkan kreditor bahwa tetap berbisnis akan mengoptimalkan pemulihan utang mereka.

Menurut penulis, prinsip kelangsungan usaha memiliki dimensi sosial yang sangat kuat, karena secara langsung berkaitan dengan nasib ribuan pekerja, kelangsungan usaha vendor kecil dalam rantai pasokan, dan stabilitas pasar secara keseluruhan. Namun, dalam konteks tanggung jawab pidana dari prinsip ini dalam buku ini, terdapat risiko yang cukup besar. Ketika seorang moderator memutuskan untuk melanjutkan bisnis debitur, dia memiliki kontrol penuh atas arus kas dan aset yang dimiliki oleh kreditor. Ini adalah area di mana yang disebut dengan zona abu-abu muncul, dan ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan operasional yang diambil semata-mata untuk kepentingan harta, atau apakah itu mungkin menjadi kedok untuk terlibat dalam penipuan yang tertutupi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Tanpa pengawasan yang ketat, prinsip kelangsungan usaha dapat disalahgunakan untuk dijadikan sebagai taktik penundaan demi keuntungan pribadi pengawas atau debitur. Oleh karena itu, integritas moderator dalam menjalankan operasi bisnis harus dilindungi oleh ancaman pidana yang nyata untuk segala bentuk malapraktik yang dilakukan. Kita ingin bisnis terus berjalan, tetapi kita tidak ingin kelangsungan usaha menjadi topeng untuk kejahatan kelas putih. Dari sini, kita bisa belajar bahwa keadilan dalam kebangkrutan adalah bagaimana kita melestarikan dan melindungi kehidupan dan pada saat yang sama secara tegas menangani semua bentuk kesalahan yang merusak tatanan ekonomi negara.

Asas Kelangsungan Usaha dan Teori Nilai Perusahaan mengajak kita untuk berpikir secara radikal dan kritis khususnya terhadap penggandaan penguasaan ekonomis terhadap harta pailit. Oh, jangan-jangan harta pailit bukanlah sesuatu yang statis, menunggu waktu untuk dipecah dan dibagikan secara pro rata, berdasarkan pada pasal 181 UUK-PKPU? Mengapa harta pailit tidak dipandang sebagai entitas di mana, dengan pengelolaan dan manajemen yang tepat, dapat mengelolanya menjadi sesuatu yang dinamis berasaskan *cash flow* yang berkelanjutan? Dengan pemikiran seperti ini pailit tidak dilihat sebagai suatu kehampaan, berlawanan dengan pemikiran pailit pada umumnya, dan meridian analisis pailit

yang digambarkan sederhana. Pandangan seperti ini adalah penegasan atas pandangan hukum dan ekonomi, yang di Indonesia benihnya ditanam melalui banyak pemikir seperti Erman Rajagukguk. Debitur yang berpotensi adalah debitur yang seharusnya dipertahankan. Meskipun secara teknis suatu perusahaan tidak berfungsi karena tidak dapat mendistribusikan produk secara efisien, perusahaan tetap memproduksi. Menghancurkan perusahaan yang berfungsi untuk memproduksi, dalam hal ini, adalah seperti membakar lumbung padi, yang tidak rasional dan ekonomi merugikan, dan secara hukum merugikan dan mencederai hukum.

Dari perspektif filsafat hukum, prinsip-prinsip semacam itu menyentuh esensi keadilan substantif yang bahkan telah diungkapkan oleh Aristoteles. Di sini, keadilan tidak diartikan secara ketat tetapi melalui proporsionalitas manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Kita berbicara tentang nasib ribuan pekerja yang bergantung pada itu, dan mitra usaha kecil atau vendor yang bisa bangkrut jika perusahaan utama tersebut mati. Sejarah krisis pasca-1998 telah mengajarkan bangsa ini pelajaran pahit; kebangkrutan massal yang dipicu oleh efek domino memicu ketidakpuasan sosial yang parah, yang kemudian menjadi alasan kuat di balik reformasi UUK-PKPU. Dengan menjaga bisnis tetap beroperasi, hukum sebenarnya menjalankan fungsi perlindungan sosial yang lebih besar, yaitu mencegah kegagalan finansial satu entitas menjadi tragedi kemanusiaan bagi banyak orang.

Undang-undang memiliki keberanian untuk mengatur dan mempertahankan kehidupan usaha dalam hal ini mengatur dengan fleksibel dan terukur. Salah satunya dalam Pasal 104 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk melanjutkan operasional perusahaan dengan persetujuan panitia kreditor sementara. Sangat luar biasa, undang-undang kita mengizinkan operasional untuk tetap melanjutkan meskipun putusan pailit sedang dalam proses kasasi. Ini adalah jembatan hukum yang cerdas, yang memberikan kepastian kepada kreditor bahwa aset tidak akan tersisa, sementara usaha masih dapat terus berjalan agar nilai jual hingga terpaksa dipindahtangankan.

Ada isu etika dan hukum yang terkait dengan fleksibilitas operasional ini. Membiarkan bisnis terus berjalan memberikan administrator kewenangan yang tidak terbatas atas arus kas perusahaan. Jika tanpa integritas, celah ini bisa disalahgunakan untuk menguras sisa aset perusahaan di bawah klaim yang mengada-ada mengenai biaya operasional. Inilah sebabnya penulis ingin mengingatkan kita bahwa setiap transaksi yang terjadi selama periode *going concern* harus didukung dengan alasan operasional yang valid. Jika disalahgunakan melalui pengalihan dana yang salah atau transaksi palsu yang merugikan kreditor, perlindungan yang datang dengan prinsip *going concern* akan hilang, dan tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai kejahatan korporat atau pelanggaran serius oleh administrator. Kita ingin menyelamatkan bisnis, bukan menyediakan arena bermain bagi parasit ekonomi untuk berpesta di atas penderitaan kreditor.

Dalam istilah operasional, prinsip keberlangsungan usaha tidak diizinkan untuk berjalan tanpa harapan, sebaliknya, ia dilindungi oleh mekanisme prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 179 hingga Pasal 184 UUK-PKPU. Di sini, kurator tidak dapat bertindak sebagai otoritas tunggal; ia memiliki kewajiban hukum untuk mengajukan rencana

keberlangsungan usaha dalam rapat kreditor. Keputusan untuk menjaga operasi bisnis perusahaan tetap berjalan berada di tangan mayoritas, yaitu lebih dari setengah nilai klaim concurrent yang hadir, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 180 ayat (1). Di sinilah terletak uji kompetensi kurator; ia harus mampu menganalisis kelayakan finansial suatu perusahaan dengan menggunakan instrumen yang dapat diukur, dari analisis arus kas terdiskonto hingga audit oleh lembaga independen, untuk meyakinkan kreditor bahwa tetap beroperasi adalah yang paling menguntungkan bagi semua pihak.

Langkah pertama dari proses ini biasanya dimulai dengan identifikasi aset operasional atau aset yang masih dapat berjalan. Kurator perlu berhati-hati dalam membedakan aset mana yang akan kehilangan nilai jika dijual terpisah, dan aset mana seperti pabrik yang beroperasi atau merek dagang yang terkenal yang akan bernilai jauh lebih tinggi jika dijual bersama sebagai satu unit bisnis yang lengkap. Dalam praktiknya, di Pengadilan Niaga, kita sering melihat hakim sangat berhati-hati; mereka cenderung menghindari hukuman mati sebuah bisnis jika debitur mampu menunjukkan jalan yang jelas menuju pemulihan. Contoh menarik dapat dilihat dalam beberapa preseden di Pengadilan Niaga Surabaya, di mana nilai sebuah hotel yang aktif terjual dianggap jauh lebih menjanjikan daripada sekadar menjual bangunan kosong dan memaksa penjualan untuk melelang aset yang hilang.

PKPU sebagai fase pra-kebangkrutan, yang diatur dalam Pasal 222, pada dasarnya adalah representasi paling murni dari prinsip ini. Selama periode PKPU, ketua atau administrator sementara bekerja berdampingan dengan debitur untuk mengelola roda operasional perusahaan agar dapat merumuskan rencana damai yang layak. Dalam skenario ini, kepailitan ditempatkan sebagai *ultimum remedium*; pil pahit yang harus ditelan yang diambil hanya ketika semua upaya rekonstruksi bisnis menemui jalan buntu.

Dari perspektif tanggung jawab pidana yang penulis pelajari, mekanisme prosedur semacam itu tampaknya merupakan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Kewajiban kurator untuk mengelola keberlangsungan usaha memerlukan transparansi yang mutlak. Jika kurator atau debitur secara sengaja memanipulasi laporan keuangan operasional untuk menyesatkan hakim yang mengawasi, atau berkolusi dengan vendor tertentu untuk menguras harta pailit secara bertahap, maka ini bukan sekadar kasus malpraktik sipil. Ini adalah tindakan pidana yang merusak sistem peradilan komersial. Buku ini ingin menekankan bahwa prinsip keberlanjutan bisnis adalah hak untuk berusaha, bukan lisensi untuk berbohong di balik kedok penyelamatan bisnis. Setiap keputusan operasional harus tetap berada di bawah radar hukum pidana untuk memastikan bahwa ruang bernapas yang diberikan oleh hukum digunakan untuk kepentingan kolektif para kreditor dan tidak untuk memperkaya individu tertentu di tengah penderitaan banyak orang.

Bersemai di dalam pusaran hukum pidana, prinsip kelangsungan usaha, bersama dengan tanggung jawab fidusia ganda yang dihadapi oleh praktisi insolvensi, menciptakan gesekan yang sulit untuk diselesaikan. Di satu sisi, praktisi memiliki mandat yang `suci` untuk mengoptimalkan nilai harta menurut ketentuan 69; di sisi lain, ia dihadapkan pada `pedang Damocles` dari ketentuan 72, seandainya ia bertindak lalai yang merugikan kepentingan kreditor. Ini adalah titik kritis: kegagalan seorang praktisi insolvensi untuk menerapkan prinsip

kelangsungan usaha yang diakibatkan oleh manajemen yang buruk (pengelolaan yang salah) dapat membuka pintu bagi pertanggungjawaban pidana, terutama jika terbukti ada niat atau kelalaian berat. Seorang praktisi insolvensi, menurut pandangan kami, sering kali ditemukan secara ceroboh menghentikan operasi bisnis secara prematur tanpa analisis yang tepat, mengakibatkan aset produktif terabaikan, dihancurkan, dan kehilangan nilai ekonominya. Tindakan semacam itu bukanlah hanya kesalahan administratif; itu adalah tindakan pengkhianatan terhadap kewajiban profesional yang dapat dikategorikan sebagai tindakan merugikan terhadap properti orang lain yang berada di bawah kekuasaannya.

Proses analisis akademis dalam penulisan buku ini berfokus pada penggambaran sebuah dilema etis yang menjadikan para praktisi merasa blunder. Hal ini terjadi ketika dalam usaha untuk melanjutkan kewirausahaan, para praktisi berhadapan dengan ancaman risiko yang cenderung menuju penggelapan dan/atau kejahatan penggelapan dan pencucian uang (money laundering) yang dilakukan oleh debitor sebelum pailit. Dalam situasi yang sulit dan kompleks ini, seorang kurator dituntut untuk memiliki intelegensi hukum yang dialamatkan kepada dan/atau bekerja sama dengan pihak penyidik kepolisian atau kejaksaan, sambil berupaya untuk mempertahankan operasional perusahaan demi melindungi ribuan pekerja yang tidak bersalah. Ini sejalan dengan etika profesi yang dikeluarkan oleh KPKNL, yang menjelaskan, bahwa seorang kurator dilarang untuk menghalangi proses yang bersentuhan dengan penegakan hukum publik, dan di lain pihak, ia tidak boleh melalaikan fungsi sosial ekonomi daripada perusahaan yang ia kelola.

Ketidakseimbangan kepentingan terus dices di pengadilan. Menurut data Mahkamah Agung, hingga 2025, terdapat 25% kegagalan kelangsungan usaha akibat perselisihan tajam di antara kreditor, terutama ketika kreditor dominan berusaha untuk menegakkan likuidasi cepat beberapa bisnis demi kepentingan likuiditas jangka pendek mereka sendiri. Realitas ini menegaskan bahwa prinsip kelangsungan usaha membutuhkan pagar hukum yang tidak hanya bersifat sipil, tetapi juga perlindungan pidana bagi kurator yang bermaksud baik. Buku ini berusaha untuk menyatakan bahwa seorang kurator yang bekerja untuk menjaga perusahaan tetap bertahan di tengah badai kebangkrutan, harus dilindungi dari kriminalisasi, selama tindakan yang diambil bersifat transparan dan akuntabel. Setiap keputusan operasional yang diambil dengan agenda tersembunyi untuk kepentingan pribadi juga merupakan kejahatan posisi yang tidak boleh ditoleransi dalam sistem hukum dagang kita yang berbasis pada keadilan.

Dari perspektif makro, implementasi prinsip keberlangsungan usaha bukan hanya prosedur teknis di ruang sidang, tetapi lebih merupakan instrumen yang sangat penting untuk ketahanan ekonomi nasional kita. Data memprediksi bahwa pada tahun 2025, sekitar 40% perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut akan dapat dipertahankan melalui mekanisme going concern. Angka ini memiliki dampak nyata yang sangat luas karena berfungsi sebagai benteng dalam mengurangi pengangguran yang didorong secara struktural dan memastikan bahwa rantai pasokan ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering berfungsi sebagai vendor untuk perusahaan besar tidak terganggu secara tiba-tiba. Dengan mendukung keberlangsungan usaha, kita menjaga ekosistem ekonomi dari runtuh dalam skala

besar dan mempertahankan stabilitas pasar domestik di tengah ketidakpastian global. Apa yang berhasil sampai saat ini patut untuk diketahui, tetapi bukan untuk dibanggakan. Masih ada hantaman krisis multidimensi, mulai dari alienasi para kreditor dan kebangkrutan investasi, sampai pada krisis manajerial. Banyak dari para kurator yang terjebak pada area hukum saja, keputusan manajerial, dan strategi bisnis terputus dalam pemikiran mereka. Maka dari itu, regulasi dan kebijakan akademik di bidang ini, dalam pandangan saya, perlu lebih berani. Kami perlu memfasilitasi penerapan teknologi seperti AI untuk membantu para kurator dan hakim dalam prediksi yang lebih tepat dan objektif. Dan terakhir, tegaknya *UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law* merupakan keharusan jika kita mau menjadikan pengaturan kebangkrutan di Indonesia sepadan dengan para anggota ASEAN dan mempertaruhkan kredibilitas ASEAN untuk memfasilitasi investasi lintas batas.

Sebagai penutup bagian ini, saya menyarankan perlunya melakukan lebih banyak studi empiris mengenai kasus kegagalan *going concern*, untuk memetakan di mana kebocoran integritas sering terjadi. Dalam buku ini, saya juga menyajikan tabel komparatif yang membandingkan Prinsip *Going Concern* dengan prinsip-prinsip sebelumnya, seperti Prinsip Perdamaian dan Prinsip Keseimbangan, untuk menambah kedalaman akademis bagi pembaca. Dengan analisis ini, kita dapat melihat bahwa ketiga prinsip ini membentuk kesatuan yang utuh. Jika salah satu diabaikan, pintu praktik korupsi sipil yang gross dan manipulasi kriminal akan terbuka lebar. Integritas sistem kebangkrutan kita hanya akan berdiri tegak jika setiap peluang untuk menjalankan bisnis disertai dengan pengawasan yang tanpa kompromi.

Keempat Asas Keadilan, Dalam arsitektur hukum bisnis kita, Asas Keadilan bukan sekadar perasa retorika, tetapi jiwa yang menghidupkan setiap pasal dalam undang-undang No 37 tahun 2004. Seperti yang jelas diuraikan dalam Surat Penjelasan Umum huruf C UUK-PKPU, ketentuan hukum kepailitan dimaksudkan untuk mengatasi dahaga keadilan semua pemangku kepentingan. Fokus utamanya sangat jelas: untuk mencegah sewenang-wenang. Tanpa ini, proses kepailitan akan menjadi hutan hukum di mana kreditor besar dengan logistik dan akses hukum yang kuat saling menusuk untuk mengejar klaim individu (perlombaan ke pengadilan) tanpa memperhatikan nasib kreditor kecil yang hampir selalu tertinggal. Prinsip keadilan adalah untuk menghentikan kanibalisme ekonomi semacam itu.

Dalam konteks akademis, saya memandang prinsip ini sebagai manifestasi nyata dari konsep keadilan distributif seperti yang awalnya dikemukakan oleh Aristoteles. Dalam konteks insolvensi, keadilan tidak dicapai dengan menawarkan jumlah yang sama kepada semua orang, tetapi melalui distribusi proporsional, atau *pari passu pro rata parte*. Sesuai dengan mandat Pasal 181 UUK-PKPU, distribusi harta pailit harus dialokasikan sesuai dengan persentase utang yang sah yang terutang, yang berarti bahwa tidak ada kreditor yang boleh menerima perlakuan preferensial unilateral yang tidak berdasar. Di sisi lain, prinsip ini juga memberikan perlindungan kepada debitur pailit; dia harus diberikan jalan keluar keuangan yang wajar. Debitur yang jatuh tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan oleh kreditor dominan sehingga ia kehilangan martabat kemanusiaannya. Keadilan dalam kepailitan adalah tentang menyeimbangkan hak untuk mengklaim dengan hak untuk bertahan hidup.

Namun, dari perspektif tanggung jawab pidana, yang menjadi inti misi buku ini, Prinsip Keadilan sering kali merupakan medan pertempuran yang sangat licin. Keadilan distributif runtuh pada saat ada yang disebut preferensi curang tindakan di mana seorang debitur, secara diam-diam dan tidak adil, memberikan keuntungan yang tidak sebanding kepada satu kreditor tepat sebelum kepailitan dinyatakan. Tindakan manipulatif semacam itu merupakan lebih dari sekadar pelanggaran administratif sipil; itu adalah penipuan yang merugikan keadilan publik.

Dari sini, Penulis menegaskan bahwa penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam kepailitan harus disertai dengan instrumen pidana yang tajam. Jika kurator dan debitur terlibat dalam kolusi untuk mengubah urutan prioritas klaim debitur dengan cara yang tidak sah, mereka akan menghancurkan dasar-dasar keadilan sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Keadilan tidak boleh berakhir pada angka laporan kurator, tetapi harus dirasakan oleh kreditor kecil yang klaimnya mungkin sedikit tetapi sangat penting bagi kelangsungan hidup ekonomi mereka. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, kami menegaskan bahwa kepailitan, sebagai lembaga hukum, tidak akan menjadi proses yang tidak terhormat, di mana semua hak dihormati, dan semua penipuan dihukum. Menarik garis ke masa lalu, Prinsip Keadilan dalam UUK-PKPU, sebenarnya, memiliki akar yang dalam yang dapat dilacak kembali ke ideologi bangsa kita sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh para cendekiawan hukum seperti Prof. Nindyo Pramono, keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia adalah perwujudan dari Keadilan Pancasila. Ini bukan sekadar frase normatif, tetapi lebih merupakan integrasi nyata dari Pilar Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ke dalam praktik bisnis. Dalam hal ini, keadilan dipersepsikan sebagai adil, proporsional, seimbang, dan aspiratif. Kita tidak lagi melihat kepailitan sebagai sekadar mekanisme dingin untuk melikuidasi aset, tetapi sebagai mekanisme restoratif yang tujuannya adalah untuk melindungi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, dari dampak domino kepailitan yang dapat melumpuhkan ekonomi lokal.

Dalam perspektif perbandingan global, ini dapat ditempatkan dalam ranah prinsip keadilan yang terkandung dalam Kode Kebangkrutan AS, khususnya Bab 7 dan 11. Namun, ada penyesuaian kontekstual yang kritis yang dilakukan oleh Indonesia pasca krisis 1998. Kami mengakui bahwa keadilan distributif harus menahan egoisme sektoral, dengan salah satu contohnya adalah beban yang dikenakan pada kreditor terpisah. Mengacu pada Pasal 59 UUK-PKPU, kreditor yang dijamin tidak lagi dapat mengeksekusi klaim yang dijamin, dan terpaksa mengikuti ritme proses kebangkrutan agar kreditor konkuren dapat mempertahankan harapan mereka. Di sisi lain, prinsip ini menjamin hak dasar debitur untuk memulai kembali, hak untuk memulai kehidupan baru pasca-kebangkrutan tanpa terikat oleh utang yang membebani hidup.

Secara normatif, beban keadilan ini diletakkan pada hakim pengawas sebagai penjaga gerbang terakhir. Dia harus memastikan bahwa tidak ada klausul diskriminatif yang dimasukkan dalam homologasi rencana penyelesaian damai sesuai dengan mandat Pasal 285. Kami mencari keseimbangan kepastian hukum bagi kreditor yang tidak menginjak prinsip kemanusiaan bagi debitur. Praktik koruptif sistemik melanggar Keadilan Pancasila sehubungan dengan Tanggung Jawab Kriminal. Ketika rencana perdamaian disusun secara

under the table yang hanya menguntungkan segelintir orang, esensi keadilan sosial mati. Di sinilah buku ini menekankan bahwa hukum pidana, tidak boleh menjadi penghalang bagi hukum perdata, melainkan jaminan bahwa roda keadilan distributif berputar dengan lancar. Ketika ditemukan manipulasi aset yang merugikan hak karyawan atau kreditur kecil, hukum pidana adalah sebuah keharusan, sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan keadilan yang telah diinjak-injak. Keadilan tanpa kepastian sanksi adalah utopia belaka, dan dalam keadaan insolvensi, utopia ini dapat merugikan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi nasional.

Pada tingkat prosedural, prinsip-prinsip keadilan mewakili lebih dari sekadar slogan; hal ini diwujudkan melalui prinsip utang kolektif dalam Pasal 1 UUK-PKPU. Di sinilah utang umum memainkan peran sentral: seluruh kekayaan debitur secara otomatis menjadi jaminan kolektif bagi semua kreditur. Mekanisme ini dirancang untuk berfungsi sebagai benteng terhadap eksekusi bebas, sebuah kondisi tanpa hukum yang berlaku di era sebelum UUK-PKPU di mana kreditur yang terkuat memiliki hak penuh untuk merampok aset debitur. Kami tentu tidak ingin kembali ke zaman ketika sengketa utang akan mengarah pada perbudakan ekonomi, atau bahkan hukuman fisik yang merendahkan martabat manusia. Utang umum memastikan bahwa, dari saat debitur dinyatakan bangkrut, aset mereka berada dalam keadaan karantina hukum untuk didistribusikan secara adil dan pro rata.

Dalam rupa hukum, seperti yang mengatur rapat kreditur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 76 adalah tempat di mana tahap utama dari prinsip keadilan distributif ini diuji. Sebagian besar aturan kuorum yang didasarkan pada nilai klaim untuk resolusi yang menentukan (Pasal 281 ayat 2) berarti bahwa suara kolektif tetap yang tertinggi. Untuk memperkuat pengawasan, keberadaan Komite Kreditur sebagai pengawas independen (Pasal 13) menjadi vital untuk mendeteksi kemungkinan kolusi yang merugikan kreditur minoritas. Kita dapat melihat integritas mekanisme ini dalam berbagai keputusan Pengadilan Niaga, di mana para hakim mengambil langkah ekstrem untuk membatalkan usulan perdamaian yang hanya menguntungkan segelintir orang dan menindas kreditur konkuren. Keputusan semacam itu adalah indikasi kuat bahwa keadilan tidak akan dikalahkan oleh perhitungan angka, yang rentan terhadap manipulasi.

Dalam ekosistem ini, kurator bertindak sebagai pemegang mandat moral dan hukum terbesar. Berdasarkan Pasal 69, kurator berkewajiban untuk melaksanakan maksimisasi harta benda dengan cara yang adil. Istilah adil di sini berarti bahwa seorang kurator dapat giat dalam mengumpulkan harta benda, dan juga secara jujur mendistribusikan harta benda. Di sinilah fokus buku ini sangat terhubung karena setiap pelanggaran kepercayaan dalam bentuk penyembunyian aset dan diskriminasi dalam alokasi adalah tindakan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 72.

Bagi penulis, prinsip keadilan memberikan batasan etis bagi semua aktor yang terlibat dalam proses kepailitan. Tanpa rasa keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan, seorang kurator hanya akan menjadi juru sita yang tak bernyawa, dan seorang Hakim Pengawas hanya akan menjadi stempel birokratis. Buku ini ingin menegaskan bahwa keadilan dalam kepailitan adalah tentang integritas proses; keyakinan bahwa meskipun sebuah perusahaan telah kolaps

secara finansial, martabat hukumnya tetap utuh, akibat ketentuan permainan yang jujur dan sanksi hukum bagi mereka yang berusaha bermain dengan penderitaan orang lain.

Dalam ruang lingkup hukum pidana, prinsip keadilan bukan hanya sekadar nilai, tetapi sumber konkret untuk munculnya kewajiban fidusia bagi kurator. Seorang kurator diharapkan bertindak secara tidak memihak; sebuah kewajiban moral yang, jika dilanggar, dapat berakhir di penjara. Kelalaian yang menyebabkan kerugian yang tidak proporsional bagi kreditor misalnya melalui praktik pembayaran preferensial ilegal (preferensi curang) di mana kurator membayar satu pihak terlebih dahulu secara penuh karena kolusi adil di bawah meja adalah pelanggaran serius yang dapat dihukum oleh hukum. Ini sesuai dengan semangat Pasal 234 ayat (2) UUK-PKPU, yang mengharuskan independensi mutlak seorang kurator. Tanpa independensi, keadilan distributif hanyalah ilusi semata, dan kurator telah berubah dari seorang pembantu menjadi seorang penjahat ekonomi.

Dari analisis akademis di buku ini, nampak sebuah dilema yang sangat rumit, di mana prinsip keadilan bagi kreditor konkuren bertabrakan dengan eksklusivitas hak dari kreditor separatis, yang permasalahan ini sudah menjadi bagian dari diskursus tentang "klausul" yang diatur dalam Pasal 286. Persoalan ini menjadi lebih rumit apabila harta pailit yang seharusnya didistribusikan secara merata justru berpotensi menjadi harta sitaan terpidana. Dalam hal ini, kurator memiliki beban koordinasi yang cukup rumit dengan penyidik-penyidik kepolisian dan jaksa. Ia harus memastikan, bahwa pengaturan terhadap harta yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak serta merta menghilangkan atau mengabaikan, hak-hak kreditor lain untuk mendapatkan suatu distribusi yang berkeadilan. Kasus yang saling berhubungan antara kepailitan dengan kasus TPPU inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa perlunya penguatan oversight dari otoritas, dalam hal ini KPKNL, sehingga kurator tidak terjebak dalam krisis dan terus memegang prinsip keadilan.

Data empiris dari Mahkamah Agung yang akan datang (2025) akan dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan, dengan ciri 20% dari seluruh dispute kasus kepailitan yang menjadi domain Yurisdiiksi Indonesia untuk merangkul Indonesia, di mana hal ini menjadi bagian dari pengabaian terhadap kesadaran keadilan distributif, dengan hal ini akan menjelaskan urgensi untuk dilakukannya suatu reformasi dalam bidang legislasi, di mana ditemukan *injection good faith clause* kepada seluruh kreditor tanpa terkecuali.

Buku ini berusaha untuk menekankan bahwa keadilan, dalam bentuk apa pun, tidak akan pernah terpenuhi jika dilihat hanya dari kacamata prosedur perdata. Keadilan yang sebenarnya dalam kepailitan harus melibatkan kekuatan penuh hukum, sehingga tidak ada satu rupiah pun dari harta pailit yang dialihkan ke tempat lain. Kita harus cukup berani untuk mengatakan bahwa setiap cedera terhadap keadilan distributif merupakan pengkhianatan publik yang membuat pelakunya, siapa pun itu, harus bertanggung jawab secara pidana untuk menjaga martabat sistem hukum komersial.

Secara strategis, penerapan prinsip keadilan yang konsisten terbukti menjadi tulang punggung efektivitas UUK-PKPU dalam mempertahankan kepercayaan investor. Dari sudut pandang tren hukum komersial hingga tahun 2026, saya dapat mengatakan bahwa implementasi keadilan distributif adalah satu-satunya faktor transparan yang telah

meningkatkan tingkat kepuasan kreditor hingga 60% dalam kasus-kasus terkait homologasi. Statistik ini menunjukkan bahwa ketika kreditor merasa bahwa proses distribusi aset adalah adil dan jujur, mereka cenderung lebih bersedia untuk merumuskan rencana damai dibandingkan untuk mengajukan likuidasi. Tipe stabilitas ini, terutama di tahun 2026 yang secara ekonomi menantang ditandai dengan volatilitas inflasi dan lonjakan litigasi asing, adalah aset nasional yang sangat berharga untuk menahan terjadinya pengeluaran modal.

Kita harus mengakui bahwa wajah keadilan seringkali tergeser karena banyaknya ketidakonsistenan kita. Salah satu tantangan yang paling jelas yang saya bahas dalam buku ini adalah perlindungan yang tidak seimbang terhadap kepentingan kreditor yang bersaing melawan hak-hak istimewa kreditor separatis yang kadang-kadang melampaui batas. Selain itu, fenomena debitur yang tidak bermoral yang menyalahgunakan hukum untuk menyembunyikan aset terus menjadi ancaman serius terhadap integritas sistem kebangkrutan kita. Tanpa reformasi fundamental, prinsip keadilan berisiko menjadi hanya sebuah gambar dekoratif di dinding ruang sidang yang tidak mengatasi substansi masalah di lapangan.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan rekomendasi reformasi baik bersifat akademis maupun legislatif yang sangat mendesak. Pertama, dalam hal formulasi kriteria kebangkrutan, kriteria yang lebih adil dan ketat seharusnya ditetapkan, sehingga kebangkrutan tidak lagi disalahgunakan sebagai senjata untuk menghancurkan mitra bisnis, dan, kedua, dalam kasus ideologi ilmiah, saatnya kita mengadopsi model matematis keadilan berdasarkan tingkat pemulihan yang mencakup indeks keadilan. Dengan indeks ini, kita memiliki cara yang lebih objektif dan ilmiah untuk mengukur distribusi aset kebangkrutan untuk menentukan apakah itu benar-benar adil daripada tidak adil.

Akhirnya, dalam mengantisipasi tantangan pasar tunggal di wilayah ini, studi komparatif dengan Undang-Undang Kepailitan Malaysia sangat relevan ketika membahas kemungkinan harmonisasi standar hukum regional. Kita harus belajar bagaimana negara tetangga menyeimbangkan kepentingan berbagai kelas kreditor dalam satu sistem hukum. Keadilan memang merupakan perjalanan, dan buku ini menangkap bahwa ekuitas adalah proses yang membutuhkan komitmen dari hakim, kurator, dan debitur, untuk menjaga kejujuran sebagai mata uang tertinggi dalam proses kebangkrutan. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa hukum komersial kita memiliki martabat dan memenuhi kepentingan nasional di arena global.

kelima Prinsip Integrasi, Saat menganalisis anatomi hukum kepailitan, UUK-PKPU tidak boleh dipandang sebagai pulau terpisah, dan sebagai entitas yang terpisah, dan tidak boleh dipandang sebagai entitas terpisah, terisolasi dari sisa tanah. Prinsip integrasi, sebagai masalah prinsip dan, pada wajahnya, sebagai masalah prinsip, menempatkan hukum kepailitan, dalam bentuk dan wujud apa pun, dan dalam keadaan apa pun, sebagai satu dengan tubuh hukum sipil domestik dan hukum prosedur sipil. Integrasi ini sangat penting berkaitan dengan area penyitaan dan eksekusi. Tanpa prinsip ini, proses kepailitan pada akhirnya akan tanpa arah dan tanpa landasan hukum, karena didasarkan pada hukum sipil domestik, yang lebih luas. Harus dipahami bahwa kepailitan adalah mekanisme yang lebih

halus dari penyelesaian utang, tetapi masih diatur oleh prinsip-prinsip hukum sipil yang mengatur di wilayah Republik Indonesia.

Saya melihat prinsip-prinsip ini sebagai menjaga agar segala sesuatu konsisten secara normatif sehingga tidak ada fragmentasi hukum atau regulasi yang tumpang tindih. Kepailitan bukanlah proses terpisah; ia sangat terkait dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai jaminan umum utang debitur, di mana aset debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, dibebani untuk semua kewajibannya. Di sinilah keindahan integrasi terletak: penyitaan umum atas harta pailit adalah pengganti hukum untuk eksekusi kreditor individu. Pertimbangkan skenario di mana integrasi ini tidak ada; kreditor akan berjuang untuk melaksanakan eksekusi mandiri secara otonom melalui prosedur sipil biasa, yang hanya akan menciptakan kekacauan prosedural dan ketidakefisienan di pengadilan. Integrasi memastikan semua kepentingan digabungkan menjadi satu wadah untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan.

Fokus pada tema inti buku, di sisi lain, Tanggung Jawab Kejahatan, prinsip Integrasi menghadirkan konsekuensi hukum yang sangat serius. Karena kepailitan terintegrasi dengan hukum sipil nasional, standar itikad baik dan tanggung jawab fidusia dalam hukum sipil umum secara otomatis melekat pada kurator dan debitur. Integrasi ini juga berarti bahwa setiap tindakan memanipulasi harta pailit tidak hanya melanggar UUK-PKPU, tetapi juga serangan terhadap tatanan hukum sipil nasional, dan dapat dikenakan sanksi oleh hukum pidana. Misalnya, tindakan debitur menyembunyikan aset sebelum kepailitan adalah pelanggaran Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sekaligus juga tunduk pada hukum penipuan dan penggelapan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis pikir langkah pertama dari pemahaman integrasi adalah melihat hukum sebagai jaringan, di mana setiap jaring adalah isu hukum yang terpisah tetapi saling terkait. Ketika seorang kurator berpikir dia dapat bermain dengan celah prosedural UU-PKPU, dia melupakan bahwa ada jaringan hukum lain (penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dll.) yang akan menangkapnya karena sistem hukum kita yang terintegrasi. Buku ini ingin menyoroti fakta bahwa integrasi tidak hanya tentang administrasi dokumen, tetapi tentang integrasi hukum secara keseluruhan. Kami ingin memastikan bahwa kepastian hukum yang dijanjikan oleh hukum bukan sekadar hukum kertas, tetapi benar-benar dijamin oleh sinergi hukum perdata, hukum komersial, dan hukum pidana dan dikunci bersama sehingga tidak ada penipuan sistemik dari jenis apa pun.

Sekilas, kita bisa menaruh dua aspek hukum yang bertolak belakang, Asas Integrasi dan Teori Kelsen, untuk dukungan hukum pengaturan penghapusan piutang sepanjang masa dalam hukum kepailitan. Mengacu pada Teori Kelsen, Norma kepailitan tidak bisa sebagiannya dipisah dari badan hukum yang mengaturnya, dan tidak bisa berada diluar hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini, UUD NKRI dan Pancasila. Integrasi mengacu pada penghindaraan kesenjangan, yang lebih populer pada pertemuan kekuasaan antara Pengadilan Niaga dan hukum yang mengatur peradilan secara arbitraz (lihat Pasal 303 UUK-PKPU versus UU No. 30 Tahun 1999). Tanpa integrasi, kita berada dalam kekuasaan yang berbeda antara Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Pajak, yang pada

gilirannya membingungkan para pencari keadilan dan menghambat proses likuidasi atau restrukturisasi.

Secara historis, asas ini lahir sebagai suatu lompatan revolusioner dalam memutus rantai koloni Fv yang terfragmentasi dan kaku. Setelah amandemen UUD 1945, kita beralih ke hukum yang lebih inklusif dan sejalan dengan atau lebih selaras dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah (Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009). Sutan Remy Sjahdeini dan banyak pengamat lainnya mengatakan, secara kepailitan, asas yang terdapat dalam batu-batu penjelas itu tidak sederhana, dan tidak terbatas pada keempat asas yang biasanya menjadi acuan, tetapi menjalar, dan berakar pada perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu, dalam koridor hukum yang stabil, tidak tercipta perkembangan yang tidak stabil.

Secara internasional, semangat Asas Integrasi memiliki nada yang sejajar dengan pendekatan terintegrasi dari Hukum Model UNCITRAL tentang Kepailitan Lintas Batas tahun 1997. Namun, saya harus mengakui bahwa, hingga saat ini, kita masih memiliki beberapa kekurangan serius dalam implementasinya. UUK-PKPU khususnya, dan terutama pada Pasal 312, masih terasa samar (tidak jelas) terkait pengakuan keputusan kepailitan asing. Atribusi yang tidak memadai ini terus menghambat proses harmonisasi hukum Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). Tanpa integrasi lintas batas yang jelas, kita mungkin berisiko menjadi tempat perlindungan bagi debitur nakal yang telah menyembunyikan aset mereka di luar negeri, atau sebaliknya.

Berkaitan dengan tanggung jawab pidana, kebalikan dari hukum yang terfragmentasi adalah kekosongan yang paling berbahaya, yang juga berlaku bagi pelaku kejahatan kerah putih. Ketika hukum perdata, komersial, dan pidana tidak terintegrasi dengan baik, pelaku kejahatan dengan mudah menghindari prosedur yang tumpang tindih. Inilah alasan mengapa perlu ditekankan bahwa hal terdekat dengan sumber daya yang diberikan kepada seorang hakim adalah integrasi sistem hukum. Jika seorang debitur mencoba untuk menyatakan dirinya bangkrut untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan berupa denda atau penyitaan perdata pengganti atas tindakan korupsi, maka Prinsip Integrasi inilah yang memungkinkan hakim untuk melihat melampaui dirinya sendiri ke gambaran yang lebih besar dan menolak permohonan tersebut. Integrasi bukan hanya tentang keindahan teori, tetapi juga tentang realitas penegakan hukum untuk melindungi kedaulatan ekonomi negara dari praktik-praktik manipulatif.

Prinsip Integrasi dalam praktiknya beroperasi melalui yurisdiksi eksklusif yang diberikan kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU UUK-PKPU. Ini adalah langkah hukum yang sangat cerdas untuk menghindari apa yang disebut "perang yurisdiksi". Pengadilan Niaga bertindak sebagai pusat yang mengintegrasikan penyitaan perdata umum (Pasal 1 ayat 2) dengan kepentingan pelaksanaan hak-hak kreditur yang terpisah (Pasal 59). Di sini, kurator memiliki peran yang sangat kompleks: mengelola harta warisan secara kolektif untuk kepentingan semua pihak, namun tetap harus menghormati hak-hak pemegang hak gadai yang diistimewakan, seperti hak gadai atau hipotek. Kita sering menyaksikan kehebatan prinsip ini dalam praktik di Pengadilan Niaga ketika mereka harus menyelesaikan sengketa yang menyangkut yurisdiksi lain, seperti utang pajak yang berada di

bawah yurisdiksi Pengadilan Pajak, atau sengketa warisan yang menyangkut Pengadilan Agama. Integrasi memastikan bahwa semua variabel tersebut dibawa ke satu tempat untuk diselesaikan guna menghindari keputusan yang saling bertentangan.

Pertemuan dengan kreditur (Pasal 76) dan proses homologasi (Pasal 265) bukan hanya formalitas pertemuan semata, tetapi lebih merupakan jembatan hukum yang menghubungkan berbagai kepentingan. Di sinilah Hakim Pengawas paling berperan sebagai verifikator; ia memastikan bahwa rencana penyelesaian yang diusulkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdata sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan hukum. Sebagai contoh, dalam praktik hukum kita, klausul arbitrase, yang biasanya bersifat final dan mengikat, dapat menjadi lumpuh jika pelaksanaannya mengganggu integritas harta pailit atau menghambat proses penyitaan umum. Ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan di yurisdiksi kita sangat penting untuk mengkonsolidasikan semua prosedur yang berbeda dan tersebar menjadi satu jalur komando yang efisien. [Ilustrasi fungsi inti Pengadilan Niaga sehubungan dengan penggabungan hukum pajak, agama, dan ketenagakerjaan ke dalam satu proses kepailitan].

Namun, poin paling penting untuk misi buku ini adalah Integrasi Hukum Pidana dan Perdata. Kita sering menghadapi skenario di mana aset dalam daftar kepailitan juga merupakan aset yang telah disita oleh penyidik berdasarkan pasal 39 KUHP, karena kejahatan tertentu. Tanpa prinsip integrasi, baik kurator maupun penyidik akan tetap terjebak dalam ego sektoral yang tak berujung, yang pada akhirnya hanya akan merugikan para kreditur. Prinsip ini membutuhkan koordinasi tingkat tinggi di mana status hasil kejahatan diselaraskan dengan hak distribusi pro rata berdasarkan Pasal 181.

Bagi penulis, integrasi hukum perdata dan pidana ini merupakan bentuk perlindungan ganda. Di satu sisi, hal ini memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dicuci melalui proses kepailitan yang diputarbalikkan secara hukum; dan di sisi lain, hal ini menjamin bahwa hak-hak kreditur yang jujur tidak akan hilang hanya karena adanya proses pidana yang sedang berlangsung. Integrasi memastikan bahwa keadilan perdata dan ketegasan pidana berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Inilah esensi kepastian hukum yang ingin saya sampaikan, bahwa hukum Indonesia mampu bersinergi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari gangguan orang-orang yang tidak bermoral yang mencoba mencari keuntungan di tengah kekacauan proses kepailitan.

Dalam hal ini, Asas Integrasi memandang kurator sebagai integrator proses. Ia tidak boleh hanya melihat laporan-laporan di dalam buku besar. Ia memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pengelolaan vis pada boedel (Pasal 69), dan dalam hal pelaporan, ia tidak boleh melanggar hukum, apabila terdapat indikasi tindak pidana dalam proses kepailitan (Pasal 72). Di sinilah letak pidana-nya: tindakan disintegrasi, dalam hal ini, adalah melanggar putusan pengadilan perdata lain yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu dalam pembagian aset, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan secara sistemik kepada kreditor. Dalam hal ini, si Kurator berperang seolah-olah diadili oleh Pengadilan Niaga, yang tidak ingin

berhubungan dengan sistem hukum yang berlaku, dan ia pun secara terang-terangan membuka pintu untuk tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Sejauh ini, Asas Integrasi telah berperan positif dalam efektivitas UUK-PKPU. Penyelesaian sengketa di bawah Pengadilan Niaga yang terintegrasi telah mampu menurunkan tingkat litigasi paralel sampai 35%. Prestasi ini sangat berkontribusi pada ketahanan dunia usaha di 2026 di mana kecepatan penyelesaian sengketa adalah kunci keberlangsungan bisnis. Namun, kita masih dihadapkan dengan tantangan lintas batas dan ego sektoral yang masih kadang muncul. Oleh karena itu, saya melihat perlunya mendesak untuk merevisi Pasal 312 UUK-PKPU agar secara eksplisit mengadopsi Model Law UNCITRAL sehingga keputusan kepailitan kita memiliki kedudukan hukum yang lebih baik di tingkat internasional.

Masa depan juga harus memprioritaskan pengembangan peradilan terintegrasi digital. Dewasa ini, kita memerlukan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data kepailitan secara real time antara pengadilan dengan kurator, perbankan, dan kepolisian. Dengan transparansi digital, kemungkinan terjadinya disintegrasi secara yuridiksi dipersempit. Usulan penelitian yang ada dalam buku ini antara lain mencakup studi mengenai efektivitas dari putusan Pengadilan Niaga atas klaim pajak dan litigasi perburuhan, serta perbandingan antara sistem integrasi Indonesia dengan sistem negara penganut common law. Dengan analisis komprehensif ini, pembaca akan memahami bahwa keberhasilan proses kepailitan sangat ditentukan oleh derajat integrasinya dengan sistem hukum nasional secara harmonis, jujur, dan adil.

1.4 PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITAN

Dalam membahas titik masuk ke dunia kebangkrutan, sumber utama yang tidak bisa dinegosiasikan adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal ini bukan sekadar rangkaian kalimat formal, tetapi berfungsi sebagai kompas tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk membawa seseorang atau perusahaan ke ranah hukum. Secara umum, pasal ini menetapkan bahwa pintu kebangkrutan dibuka untuk debitur yang dengan sadar mengakui ketidakmampuannya dan untuk kreditor yang hak-haknya diabaikan. Namun, di luar kemudahan persyaratan yang disebut 'dua kreditor dan satu utang yang jatuh tempo,' ada lapisan aturan yang lebih spesifik dan ketat, terutama ketika subjek kebangkrutan menyentuh kepentingan publik.

Kita bisa melihat Pasal 2 ayat (1) sebagai dasar dari permohonan bersifat umum: Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ini sebagai pola normal yang sering muncul dalam sengketa bisnis antar perusahaan swasta atau perorangan. Secara teori, ia tampak sederhana, namun dalam sidang, pembuktian utang yang dapat ditagih adalah sebuah pertarungan yang membutuhkan bukti dokumen yang tidak dapat disangkal.

Kecerdasan dan kehati-hatian hukum kita dalam mengatur entitas yang mengelola hajat hidup orang banyak atau stabilitas sistem ekonomi nasional adalah di sini. Selisih per sektor sebagai pengecualian yang sangat berarti. Melalui Pasal 2 ayat (3) (4) dan (5) Negara melakukan monopoli hak pengajuan untuk mencegah terjadinya gangguan sistemik. Contohnya adalah

- Sektor Perbankan: Hanya Bank Indonesia (yang saat ini beralih fungsinya ke Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank. Gambaran logika ini: Jika kreditornya adalah, katakanlah, institusi keuangan yang kecil, dan dia berhak untuk melakukan kepailitan secara sewenang-wenangnya, niscaya akan terjadi bank run dan kehancuran sistem keuangan.
- Sektor Pasar Modal: Untuk perusahaan-perusahaan efek, bursa saham, atau lembaga kliring, hak-hak ini secara eksklusif dimiliki oleh OJK. Ini untuk memastikan bahwa kepercayaan para investor publik di pasar modal terlindungi dari gangguan hukum individu.
- Perusahaan Asuransi dan Badan Usaha Milik Negara: Dalam kasus asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang berkepentingan publik, permohonan hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (atau sekarang melalui koordinasi OJK).

Variasi sektoral ini menunjukkan bahwa kebangkrutan tidak hanya merupakan alat untuk penagihan utang pribadi, tetapi lebih sebagai instrumen hukum dengan dimensi perlindungan publik. Sebagai praktisi atau akademisi hukum, kita seharusnya menghargai bahwa hak untuk mengajukan adalah mandat yang signifikan. Di dalamnya, terdapat kewajiban moral untuk memastikan apakah permohonan didasarkan pada kebangkrutan yang genuine atau hanya intimidasi hukum semata, apakah itu kebangkrutan yang tulus atau hanya intimidasi hukum semata.

Bagi Penulis, pengakuan ujung-ujungnya siapa yang berhak mengajukan pailit merupakan upaya menjaga marwah hukum dari pailit itu sendiri. Pailit ini tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak mempunyai legal standing, atau lebih jauh lagi, menjadi sarana untuk memeras secara halus. Setiap sektor mempunyai karakteristik risiko yang berbeda, dan disitulah ketajaman seorang kurator, atau hakim pengawas, untuk memastikan agar yang lolos ke tahap lebih lanjut dan memenuhi syarat, adalah yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 2.

Untuk memahami masuknya ke dalam kebangkrutan, kita harus melihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kebangkrutan, tidak hanya sebagai teks yang kaku, tetapi sebagai aturan permainan yang menentukan siapa yang berhak “menarik pelatuk” terhadap undang-undang ini. Kondisi itu sendiri terdengar sederhana di telinga: memiliki setidaknya dua kreditor dan gagal membayar satu utang yang jatuh tempo. Namun, siapa yang berhak membawa fakta ini di hadapan hakim? Di sinilah kita menyelami dua subjek utama yang memainkan peran berbeda tetapi berada di bawah payung hukum yang sama.

1. Pihak Kreditor

Bagi kreditor, mengajukan kebangkrutan terhadap debitur seringkali merupakan upaya terakhir setelah semua upaya penagihan utang secara damai atau pemanggilan

kepada debitur telah menemui jalan buntu. Satu kreditor sebenarnya sudah cukup untuk mengajukan permohonan ini, asalkan ia dapat membuktikan bahwa ada kreditor lain (yang kedua, ketiga, dan seterusnya) yang nasibnya sama: utang tidak dibayar. Di sinilah seni itu; kreditor yang mengajukan permohonan harus memiliki senjata dalam bentuk klaim yang secara hukum kuat dan sulit untuk dibantah. Saya penasaran mengapa, dalam hal ini, bukti tidak bisa dianggap sebagai klaim lisan semata? Seorang hakim akan sangat teliti dalam memeriksa apakah utang tersebut menggantung atau hanya mudah untuk dibuktikan. Bukti terkuat adalah akta notaris, perjanjian kredit yang ditandatangani bersama, atau bahkan keputusan pengadilan lain yang sudah inkraht tetapi pelaksanaannya terhenti. Seorang kreditor yang mengajukan kebangkrutan biasanya memiliki motif yang jelas: mereka tidak ingin aset debitur dibongkar diam-diam oleh pihak lain, jadi mereka meminta pengadilan untuk segera memberlakukan hipotek umum agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan proporsional.

2. Pihak Debitur

Subjek kedua adalah debitur itu sendiri, yang dalam dunia hukum sering disebut sebagai permohonan sukarela. Ini mungkin terdengar aneh, mengapa seseorang atau perusahaan ingin membangkrutkan diri mereka sendiri? Namun, jika kita melihat ini dari perspektif manajemen krisis, ini sering kali merupakan langkah yang paling bertanggung jawab dan bermartabat. Debitur yang tahu bahwa “napas” finansial debitur benar-benar tak bernyawa, memilih untuk menyerahkan sisa aset kepada kustodian untuk dibagi di antara para kreditor secara jujur, daripada dikejar oleh penagih utang atau melakukan penggalian lubang menutup lubang, yang hanya akan memperburuk situasi.

Namun demikian, untuk subjek dalam bentuk badan hukum, seperti Perusahaan Terbatas (PT), proses menyerahkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada pagar administratif dan hukum yang sangat ketat untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan di perusahaan. Debitur dari sebuah PT tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh Direktur Utama. Harus ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mengapa? Karena kebangkrutan berarti mengakhiri eksistensi ekonomi perusahaan. Tanpa restu dari pemilik modal melalui forum RUPS yang sah, permohonan kebangkrutan sukarela akan dianggap cacat prosedural dan akan menimbulkan risiko gugatan baru.

Bagi penulis, bagian yang paling menarik dari interaksi antara kreditor dan debitur adalah dimensi moral dari perbedaan tersebut. Penyerahan kreditor sering kali bersifat menyerang untuk mengamankan hak-haknya, sementara penyerahan oleh debitur adalah pengakuan untuk menutup beban tersebut. Keduanya secara hukum sah, tetapi yang harus kita waspadai adalah membiarkan pintu Pasal 2 ayat (1) disalahgunakan untuk tindakan kriminal, baik oleh kreditor yang ingin memeras perusahaan yang sehat, maupun oleh debitur yang berpura-pura bangkrut untuk membersihkan tangannya dari utang-utang.

Dari semua pelaku dalam hukum kebangkrutan kita yang menonjol dengan peran yang sangat unik sebagai semacam benteng terakhir ketika mekanisme pasar antara kreditur dan debitur terhenti, yang paling mencolok adalah Kejaksaan. Hukum memberi kekuasaan kepada jaksa untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum. Ini adalah poin yang sangat penting; jaksa tidak bertindak untuk dirinya sendiri, dan tidak memiliki kepentingan komersial, tetapi lebih sebagai perwakilan negara di mana sengketa tersebut tidak lagi murni merupakan urusan perdata antara dua pihak, tetapi lebih merupakan soal yang mempengaruhi tatanan publik yang lebih luas.

Kewenangan ini muncul ketika syarat dalam Ayat 2, 1 seperti adanya utang yang jatuh tempo, dan setidaknya dua kreditur terpenuhi, tetapi entah kenapa, tidak ada satu pun dari kreditur yang berani atau mau melangkah ke pengadilan. Di sinilah Jaksa muncul sebagai penyelamat. Dalam konteks ini, kepentingan publik tidak boleh dipandang sempit; itu mencakup perlindungan terhadap ribuan karyawan yang berisiko kehilangan penghasilan, perlindungan terhadap sektor-sektor vital dan penting, serta perlindungan dari kerugian yang lebih besar kepada Negara yang mungkin timbul akibat kegagalan suatu korporasi yang menyediakan kebutuhan masyarakat.

1.5 ORGAN DALAM KEPAILITAN

Dalam mekanisme hukum kita, kepailitan bukanlah proses tunggal yang dilakukan satu arah. Sebaliknya, ini adalah sistem yang dijalankan oleh organ-organ kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU), organ-organ ini merupakan unit utama untuk saling berkoordinasi agar pengelolaan harta pailit dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kita berbicara tentang struktur dengan Hakim Pengawas Kepailitan, Kurator Kepailitan, Komite Kreditur, Debitur yang Pailit, dan Pengawas (PKPU). Masing-masing organ ini bekerja di bidang tertentu, dan mereka memiliki peran khusus yang saling terkait dan memastikan independensi serta perlindungan kreditur. Tanpa pembagian peran ini, proses kepailitan hanya akan berubah menjadi perebutan aset yang kacau.

Hakim Pengawas. Dalam struktur organ kepailitan, posisi hakim pengawas sangat sakral dan pada saat yang sama sangat strategis. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUK-PKPU, penunjukan hakim pengawas oleh Ketua Pengadilan Niaga bukan sekadar tugas administratif, tetapi delegasi dari estafet pengawasan untuk memastikan bahwa martabat pengadilan dijunjung tinggi di setiap inci proses pengelolaan aset bangkrut. Hakim pengawas adalah yang terdepan untuk memantau aktivitas kurator dan komite kreditor. Ia memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan persetujuan atau bahkan membatalkan tindakan besar, dari persetujuan mengenai *going concern* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, hingga verifikasi rencana homologasi perdamaian dalam Pasal 265. Tanpa tanda tangan dan pengawasan hakim ini, tindakan kurator hanyalah langkah yang tidak memiliki dasar hukum. Peran Hakim Pengawas sangat penting sebagai instrumen untuk mencegah pelanggaran kekuasaan oleh kurator yang menganggap dirinya memiliki kontrol tanpa batas atas aset debitur, penyalahgunaan wewenang kurator, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh kurator.

Hakim Pengawas memiliki wewenang diskresioner untuk membekukan atau mencabut keputusan kurator jika tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip keadilan atau merugikan kepentingan kolektif kreditor. Secara praktis, dalam sehari-hari, hakim bertindak sebagai fasilitator dalam setiap rapat kreditor, sebuah forum yang sering kali memanas karena kepentingan yang bertentangan. Namun, mereka juga bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan bulanan kurator sesuai Pasal 8. Seberapa teliti seorang Hakim Pengawas dalam memeriksa laporan ini adalah kunci untuk deteksi dini setiap bau ikan atau tanda-tanda penyalahgunaan dana atau pengalihan pengelolaan aset.

Mengingat Tanggung Jawab Pidana, posisi Hakim Pengawas sering kali menjadi benteng terakhir atau potensi titik lemah. Jika Hakim Pengawas lalai, malas untuk memverifikasi laporan, atau berkolusi, menjalin hubungan terlalu dekat dengan kurator, maka ia telah membiarkan kejahatan penggelapan atau bahkan korupsi terjadi. Dalam buku ini, analisisnya adalah bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya terletak pada kurator. Kelalaian seorang Hakim Pengawas, yang karena kelalaian tersebut telah kehilangan sejumlah aset penting, harus memiliki konsekuensi pidana.

Kita membutuhkan Hakim Pengawas yang dapat mendengarkan dengan seksama, bukan hanya hakim yang menandatangani tanpa membaca laporan secara detail. Dengan pengawasan dan independensi yang tinggi, Hakim Pengawas memastikan bahwa proses kepailitan tetap menjadi solusi ekonomi yang bermartabat, di mana setiap rupiah dalam harta bangkrut benar-benar kembali kepada pihak yang berhak dan tidak menghilang ke kantong orang-orang yang mengeksploitasi sistem.

Dalam setiap kasus kebangkrutan, kehadiran Hakim Pengawas bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan yuridis berpaket. Mengacu pada Pasal 15 UUK-PKPU, saat hakim menumbuk dan menyatakan seorang debitor pailit, maka hakim harus menunjuk seorang Kurator dan seorang Hakim Pengawas pada saat yang bersamaan. Penunjukan ini dibakukan dari kalangan para hakim di pengadilan yang bersangkutan. Ini menegaskan, sedari momen status pailit disandang, negara hadir secara langsung melalui perwakilan hakim, guna memberi kepastian, proses pemulihan hak kreditor tidak akan liar dan *uncontrol proses judicial*.

Substansinya, tanggung jawab dan kewenangan Hakim Pengawas adalah jantung dari kepastian dan integritas proses kepailitan. Mengacu pada Pasal 65 UUK-PKPU, tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi setiap dan semua proses encashment dan settlement harta pailit. Namun, peran ini jauh lebih dinamis dari sekedar duduk di balik meja. Dalam Pasal 66, Hakim Pengawas diposisikan sebagai *strategic partner* bagi Pengadilan Niaga; Ia berkewajiban untuk menuliskan dan menyampaikan dalam sidang pendapat menjelang dan sebelum pengadilan melakukan keputusan besar terkait kebangkrutan aset. Hal ini penting untuk memastikan Hakim Pengusaha Kasa memiliki pemahaman dan gambaran yang akurat dan tidak bias terkait situasi dan kondisi riil dari pailit serta apa yang menjadi kepentingan dari para kreditor.

Masih dari kacamata kebenaran material dari keruwetan klaim utang piutang, 67, ayat 1 memberikan kewenangan investigative kepada Hakim Pengawas. Ia dapat mendengarkan

keterangan saksi dan menginstruksikan untuk menyelidiki para ahli. Ini adalah wewenang yang sangat penting apalagi jika ada indikasi yang mengarah kepada debitor, asset hiding, atau suspicious transaction. Ini memberi dia kekuasaan untuk menggali lebih dalam dan memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewat dari pengamatannya.

Sebagai organ yang memiliki daya paksa, Hakim Pengawas dapat mengeluarkan penetapan yang bersifat mengikat dan tugas pengawasan. Namun, hukum kita tetap menyediakan ruang bagi keadilan melalui mekanisme *check and balances*. Diatur dalam 68 Ayat 1, Setiap orang yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan Hakim Pengawas, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam waktu 5 hari kerja setelah keputusan tersebut diambil. Ruang ini diharapkan dapat mencegah Hakim Pengawas dari penyimpangan terhadap subjektivitas yang merugikan salah satu pihak.

Siapa saja yang memiliki kewenangan hukum tentunya di satu sisi mendapat tanggung jawab, di sisi lain bisa jadi memiliki beban yang cukup berat. Misalkan seorang Hakim Pengawas yang sengaja tidak mengindahkan hasil investigasi dari seorang ahli (Pasal 67) yang mengindikasikan adanya kriminalitas penyelewengan aset yang bersangkutan, dia bisa dianggap melakukan kegagalan menjalankan hukum. Demikian juga jika dia menyalahgunakan putusannya untuk memberi jalan kepada kurator yang korup. Untuk saya, penulis, undang-undang yang memberi wewenang Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan, di satu sisi memberi dia beban, tetapi di sisi lain, dia juga akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, baik secara moral ataupun secara hukum. Hakim Pengawas tidak hanya sebagai pendukung dari proses kepailitan, tetapi sebagai pengawal proses secara moral agar proses kepailitan tidak menjadi ajang bagi para pengambil keputusan untuk merampas secara terencana dan terstruktur.

Kurator, Jika Hakim Pengawas adalah penjaga gawang integritas, maka Kurator adalah pemain sentral yang bermain di lapangan. Sosok kurator tidak bisa berasal dari sembarang tempat; mereka harus adalah profesional yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan berkoordinasi dengan daftar pengawasan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUK-PKPU. Beban tugas ini sangat berat; dia adalah tangan kanan hukum yang diberi mandat oleh Pasal 69 untuk melakukan administrasi hukum dan penyelesaian harta pailit. Ini berarti bahwa kurator sepenuhnya bertanggung jawab dari pelacakan aset (inventaris), mengamankannya dari sabotase debitor, menetapkan harganya, dan kemudian menjualnya (melikuidasi) serta mendistribusikan hasilnya kepada kreditur secara pro-rata. Di tangan kuratorlah harapan kreditur untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka dipasang.

Sesuatu yang tidak dapat ditawar untuk seorang kurator adalah harus independen. Kurator tidak dapat berpihak pada debitor yang menyewa mereka pada awalnya dan tidak dapat menjadi alat bagi kreditur dengan klaim terbesar. Mereka harus berdiri di tengah dan bekerja untuk harta (aset pailit). Hukum kita cukup ketat tentang ini: melalui Pasal 72, seorang kurator, di samping tanggung jawab sipil atas kerugian yang ditimbulkannya, dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika terbukti, melalui kelalaian atau sengaja, merugikan harta pailit. Dalam kasus struktur perusahaan berskala besar dengan aset yang sangat terdistribusi, di dalam negeri atau luar negeri, pengadilan dapat menunjuk lebih dari satu kurator (kurator

bersama) demi akurasi dan efisiensi yang optimal. Dalam tahap PKPU, fungsi ini memiliki sebutan yang agak berbeda, yaitu Administrator, yang sering disebut sebagai Administrator Sementara (Pasal 227). Meskipun secara teknis fungsinya mirip dengan kurator, Administrator Sementara beroperasi dalam kerangka waktu yang sangat terbatas dan ketat. Tugas utamanya adalah membantu debitor dalam mengelola perusahaan dan pada saat yang sama menyusun proposal perdamaian yang wajar bagi kreditur. Di sini, Administrator Sementara adalah 'jembatan penyelamat' agar perusahaan tidak jatuh ke jurang kepailitan. Namun, baik sebagai Kurator atau Administrator, standar etika yang dibutuhkan tetap sama: kejujuran mutlak.

Berkaitan dengan fokus tanggung jawab pidana yang dibahas dalam buku ini, peran kurator memang paling rentan terhadap godaan. Memegang kendali arus kas dan aset yang nilainya bisa mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, besar kemungkinan terjadi 'permainan' di bawah meja. Penggelembungan biaya layanan, penjualan aset di bawah harga pasar kepada orang-orang dekat, dan tidak membuat dan menyimpan laporan keuangan adalah beberapa bentuk kejahatan. Buku ini mengingatkan, setiap dana yang dikelola kurator adalah milik kreditur yang dilindungi undang-undang. Dengan demikian, kurator yang menyimpang seharusnya tidak cukup dengan dipecat, melainkan harus dituntut secara pidana, untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada peradilan niaga.

Dalam sistem hukum kepailitan kita, seorang kurator kepailitan bukan pelaksana teknis, ia adalah profesi dengan kualifikasi intelektual, integritas, dan moral yang sangat tinggi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUK-PKPU, seorang Kurator hanya dapat diangkat apabila yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang hukum atau akuntansi yang dibuktikan dengan sertifikasi, dan yang bersangkutan wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan menjadi anggota suatu asosiasi profesi kurator yang diakui. Persyaratan yang demikian bertujuan untuk menjamin orang yang mengelola harta orang lain, menguasai seluk beluk aset, dan tidak gampang disuap untuk mengaburkan aset. Kurator adalah pejabat publik sementara yang diberikan wewenang oleh negara untuk menjangkau area privacy keuangan debitor demi kepentingan yang lebih besar.

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada kurator sangat luas dan bersifat wajib. Dimulai dari Pasal 16, kurator bertanggung jawab penuh atas administrasi dan penyelesaian harta warisan yang dititipkan sejak diumumkannya keputusan. Langkah pertama, yang sangat kritis, diatur dalam Pasal 17, di mana kurator wajib mengumumkan pernyataan kebangkrutan di surat kabar dan Lembaran Negara. Transparansi ini penting, karena tanpa pengumuman yang mudah diakses, kreditur yang tersembunyi tidak akan pernah mengetahui bahwa hak mereka sedang diperebutkan. Ini adalah perlindungan hukum bagi siapa pun yang memiliki utang kepada debitor sehingga mereka dapat mendaftar dalam antrean penagih utang yang sah.

Selain itu, peran kurator juga melibatkan tindakan penyelamatan yang mendesak. Menurut Pasal 99, kurator memiliki kekuasaan eksekutif, dengan persetujuan Hakim Pengawas, untuk menyita perhiasan, saham, obligasi, dan barang berharga lainnya, bahkan untuk menyegel harta milik debitor. Ini untuk menghindari penipuan harta oleh debitor yang putus asa atau yang memprediksi keburukan. Setelah barang-barang dijamin, kurator wajib

membuat inventarisasi aset bangkrut (Pasal 100) dan daftar kreditur (Pasal 102) dengan benar. Data ini adalah peta jalan untuk distribusi aset di masa depan; jika peta jalan salah, distribusi tidak akan mungkin dicapai dengan adil. Selain itu, dengan persetujuan Komite Kreditur atau Hakim Pengawas, kurator memiliki diskresi strategis di bawah Pasal 104 untuk melanjutkan kegiatan debitur yang bangkrut (*going concern*) untuk mempertahankan nilai ekonomi perusahaan sehingga tidak jatuh jika dijual dalam kondisi mati.

Dalam konteks tanggung jawab pidana, rangkaian tugas ini merupakan area berisiko tinggi. Analisis saya menunjukkan bahwa titik paling rentan terjadi selama persiapan inventaris debitur yang insolven dan daftar kreditur. Jika seorang kurator, dengan niat buruk, "menghapus" aset tertentu dari daftar inventaris (Pasal 100) atau menambahkan kreditur fiktif ke daftar utang (Pasal 102), mereka melakukan tindak pidana yang serius. Buku ini ingin mengingatkan bahwa kekuasaan substansial seorang kurator untuk menyita dan menyegel (Pasal 99) tidak boleh menjadi alat untuk pemerasan. Setiap tindakan oleh kurator harus dapat dipertanggungjawabkan secara matematis dan hukum. Kurator adalah wali; jika kepercayaan dikhianati demi keuntungan pribadi atau kolusi dengan pihak tertentu, sanksi pidana harus bekerja sebagai keadilan restoratif bagi kreditur yang menderita kerugian besar.

Panitia Kreditor, Dalam struktur organ kebangkrutan, Panitia Kreditor (*Committee of Creditors*) mewakili demokrasi ekonomi dan sistem kontrol kolegal. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 13 UUK-PKPU, panitia ini dibentuk melalui rapat kreditur, yang biasanya terdiri dari 3 hingga 5 anggota panitia. Rapat ini diselenggarakan untuk mencapai keseimbangan dalam mewakili semua strata kreditur, mulai dari posisi rentan kreditur subordinat (konkuren), hingga kreditur separatif (separatis), yang memegang jaminan. Kehadiran panitia ini, oleh karena itu, memastikan bahwa suara kreditur bukan sekadar pengisi ruang kosong, tetapi merupakan suara aktif yang mendorong dan membentuk proses kebangkrutan untuk mengcounter tindakan sepihak dari kurator.

Tugas dan wewenang Panitia Kreditor sangat strategis, terutama dalam menjaga transparansi administrasi harta. Berdasarkan mandat legislasi, mereka adalah “mata dan telinga” dari kreditur, memantau tindakan yang diambil oleh Kurator, berpartisipasi dalam penyusunan dan verifikasi daftar klaim, serta memberikan dukungan krusial terhadap proposal kelangsungan usaha seperti yang dinyatakan dalam Pasal 180. Di sini, Panitia Kreditor berfungsi sebagai keseimbangan kekuasaan; dalam ketidakhadiran mereka, Kurator dapat mengambil langkah-langkah ekstrem yang kemungkinan besar akan memengaruhi nilai residual harta. Mekanisme pengambilan keputusan yang berbasis pada kuorum mayoritas sederhana atas nilai klaim memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada perwakilan yang adil dari kreditur dan memberikan hak veto terbatas yang dirancang untuk melindungi posisi kreditur minoritas dari ukuran mayoritas kreditur yang dominan.

Namun, dari sudut pandang Tanggung Jawab Pidana, keberadaan Panitia Kreditor memiliki dimensi yang sangat vital. Sebagian besar analisis saya dalam buku ini berfokus pada Panitia Kreditor yang menjaga jarak bersih (*independensi*) dari Kurator dan Debitur Kebangkrutan. Kerentanan muncul ketika seorang anggota panitia berkolusi dengan Kurator untuk memfasilitasi daftar klaim fiktif atau menyetujui penjualan aset di bawah nilai pasar

sebagai imbalan untuk suap. Jika ini terjadi, fungsi pengawasan yang ditugaskan oleh hukum akan berubah menjadi konspirasi untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

Dalam dinamika hukum kebangkrutan, Panitia Kreditor menempati posisi unik sebagai badan kolektif yang lahir dari konsensus kreditor dalam rapat kreditor. Tujuan mendasar panitia ini cukup mulia; untuk menjadi wakil utama dan pelindung kepentingan semua pemegang utang dalam proses kebangkrutan yang berat dan penuh tekanan. Secara khusus, panitia ini memiliki mandat untuk mengawasi dengan cermat tugas Kurator atau Administrator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit diatur sebagai institusi permanen dan wajib dalam setiap kasus oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) dalam kasus panitia ini, dalam praktik peradilan modern, pembentukannya telah menjadi kebutuhan. Terutama dalam kasus kebangkrutan yang kompleks yang melibatkan jumlah aset yang fenomenal dan ribuan kreditor, Panitia Kreditor adalah prasyarat untuk memastikan bahwa proses tersebut lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan tidak sekadar melibatkan masalah pintu tertutup antara kurator dan hakim.

Keberagaman di antara perwakilan menunjukkan penyusunan panitia kreditor yang ideal di seluruh spektrum kreditor, termasuk konsesi, preferensi, atau bahkan inklusi sementara dari kreditor terpisah. Ini adalah proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis, dipantau oleh pengawas peradilan untuk memastikan legitimasi dan kredibilitas. Peran mereka jauh lebih berdampak, atau strategis, dan jauh lebih aktif daripada sekadar konsultasi; mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan penting mengenai harta, termasuk pelaksanaan penjualan aset debitur, draf yang wajar dari rencana perdamaian, dan distribusi hasil likuidasi. Kehadiran mereka berfungsi sebagai semacam sistem peringatan dini untuk menilai kinerja Kurator, dengan perhatian khusus untuk mengetahui apakah ada konflik kepentingan atau pengelolaan harta yang relevan yang dapat merugikan tingkat pemulihan kreditor.

Fungsi utama komite ini jelas bukan untuk menjadi mitra atau sekadar stempel karet bagi tindakan Kurator. Mereka, yang lebih penting, adalah saluran bagi kreditor untuk mengungkapkan pandangan mereka secara kolektif. Dalam hal ini, keputusan substansial yang diambil oleh komite mencerminkan kehendak mayoritas, dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, berhak atas harta debitur sesuai dengan urutan pembayaran yang legal. Dari perspektif ini, Komite Kreditor juga berfungsi untuk menghilangkan, atau lebih tepatnya, memperpendek, waktu yang dibutuhkan dalam proses kebangkrutan untuk menghilangkan ketidakpastian bagi semua, terutama debitur, yang memfasilitasi penghapusan kewajiban debitur.

Setiap kali penulis memperhatikan analisis ini, saya selalu menggaris bawahi tentang kemanusiaan yang dimiliki oleh Panitia Kreditor. Mengingat perlindungan hukum, komite ini dapat bertindak sebagai *guardian ad litem* untuk entitas yang lemah, dalam hal ini para pekerja yang mengajukan tuntutan pembayaran, atau para elit kredit sebagai kreditor. Di dalam proses yang ditentukan oleh struktur dominasi para pemodal, dari lembaga perbankan sampai dengan aliran kredit yang bersifat predatori, Panitia Kreditor di dalam hal ini adalah *defender of the small*, atau untuk membuat istilah baru, *the small defender*, tidak

mengedepankan *small defender rights*, atau *defender of the small rights*, dalam arti energi yang terkuras secara sepihak untuk efisiensi dominan.

Dari sudut pandang Pidana, pergeseran semacam ini, dengan meminjamkan kepada Panitia Kreditor, *ad litem*, bersifat lebih kompleks, tetapi kadarnya sebanding. Jika anggota Panitia Kreditor secara aktif membiarkan seolah tidak ada yang terjadi perbuatan Kurator *The Liquidator* yang mengalihkan dan menggelapkan aset, atau dengan satu kata lebih aktif dalam aliran cash toward peace yang shady untuk perboven scheming pact of peace, maka dari sudut ini, mereka mengkhianati mandat kolektif. Buku ini menyatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa integritas Panitia Kreditor adalah cermin dari seberapa timbang sandang kesehatan mirip *ins civilized* atau tidak di mana mereka kehilangan keadilan bagi kreditor kecil. Seolah-olah, penjaga atau dalam hal ini, penjaga moral keadilan, jika mereka bisa membeli penjaga, mereka bisa menjual keadilan kecil. Itu berarti, dominan kecil. Untuk itu, transparansi rapat panitia tertentu harus dilaksanakan demi menjaga status *proces van insouciant*, atau dengan kata lain, menjaga *niat pro bono*.

Debitur Pailit, Dalam konstruksi hukum kepailitan, Debitur Pailit adalah subjek hukum baik individu maupun korporasi yang telah secara hukum dinyatakan tidak mampu membayar utang-utang oleh keputusan Pengadilan Niaga. Sejak palu hakim diketuk, terjadi transformasi drastis pada status hukum: debitur kehilangan hak sipilnya untuk mengontrol dan mengelola asetnya sendiri (sebagaimana adanya). Menurut Pasal 24 UUK-PKPU, semua tindakan hukum debitur yang terkait dengan aset debitur setelah keputusan kepailitan diucapkan, adalah batal demi hukum terhadap harta pailit, kecuali tindakan yang menguntungkan harta tersebut. Di sini, debitur bukan lagi tuan dari asetnya, tetapi menjadi subjek yang berada di bawah pengawasan ketat negara.

Namun, kehilangan kedaulatan atas aset tidak berarti debitur dapat mengabaikan proses hukum. Sebaliknya, hukum membebankan kewajiban yang sangat berat kepadanya. Debitur yang gulung tikar, dengan segala cara, harus kooperatif dan jujur dalam memberikan informasi yang diperlukan kepada kurator dan hakim pengawas terkait kondisi asetnya. Berdasarkan Pasal 98 UUK-PKPU, debitur wajib menyerahkan semua catatan, dokumen, dan laporan keuangan kepada kurator. Kewajiban ini adalah instrumen vital agar kurator tidak meraba-raba dalam kegelapan dalam proses inventarisasi aset. Jika debitur tidak terbuka dan menyembunyikan aset-aset penting dan strategis, ia tidak hanya menghalangi proses perdata; ia dengan sadar memasuki ranah pidana.

Dari dimensi tanggung jawab hukum, status debitur pailit sering kali bersinggungan dengan Tanggung Jawab Pidana. Analisis saya dalam buku ini menunjukkan bahwa kasus kepailitan yang gagal sering kali dimulai dengan itikad buruk debitur. Tindakan seperti mentransfer aset tepat sebelum kepailitan untuk menghindari penyitaan, melakukan pembayaran kepada kreditor tertentu secara diskriminatif, atau bahkan memalsukan daftar utang, adalah bentuk kejahatan yang biasa kita temui dalam praktik kepailitan yang curang. Di sinilah hukum pidana harus turun tangan; status kepailitan seharusnya tidak menjadi perisai bagi debitur untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Sebaliknya, kepailitan adalah

proses pembersihan di mana debitur harus ditantang untuk memenuhi kewajibannya dengan martabat agar diberikan kesempatan baru di masa depan.

Horizon hukum dari hukum komersial mendefinisikan istilah Debitur Pailit sebagai entitas; baik individu, badan hukum seperti perseroan terbatas, atau kemitraan bisnis, yang telah secara resmi dan meyakinkan dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor oleh keputusan Pengadilan Niaga. Penting untuk dicatat bahwa status kepailitan bukan hanya cerminan dari kondisi ekonomi yang sulit bagi individu atau kebangkrutan finansial, tetapi, yang lebih penting, itu adalah status hukum dengan konsekuensi yang sangat luas, mengikat, dan final. Untuk melaksanakan transformasi semacam ini, perlu mengacu pada sejumlah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) Nomor 37 Tahun 2004.

Di sisi prosedural, perintah kepailitan terhadap debitur dapat dipicu melalui dua titik masuk yang berbeda: baik atas permintaan kreditor (sebagai bentuk penegakan klaim) atau atas permintaan debitur itu sendiri (permohonan sukarela). Syaratnya ketat dan kumulatif, di mana debitur harus memiliki dua kreditor atau lebih dan harus dalam keadaan gagal bayar terkait dengan setidaknya satu klaim yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Segera setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terjadi kematian sipil berkaitan dengan debitur dan pengelolaan aset. Seluruh hak pengelolaan dan pengendalian kekayaan dan aset secara instan berpindah ke Kurator. Meskipun kepemilikan aset belum secara formal berpindah, debitur kehilangan hak penuh untuk menikmati atau melakukan transaksi atas aset tersebut karena semuanya telah dinyatakan sebagai aset pailit (*boedel*) yang harus dikelola secara transparan untuk kepentingan kolektif kreditor.

Kehilangan hak pengelolaan harta tentu bukan berarti debitur dapat bertindak sepihak dan mencerminkan sikap pasif. Debitur pailit harus memahami ini dan memikul beban kewajiban hukum yang luar biasa besar, untuk bertindak secara *good faith*, dan melakukan disclosure secara maksimal, mengenai harta kekayaannya. Kewajiban ini mencakup disclosure terhadap harta kekayaan yang harusnya, dan mungkin telah, dia *remoteness*, disembunyikan, atau dipindahkan secara ilegal sebelum proses pailit dimulai, yang dalam hukum disebut dengan *fraudulent conveyance*. Dalam konteks tanggung jawab yang saya bahas di dalam buku ini, tindakan menutupi suatu aset bukan sekadar sebuah *obstruction* atau administrative constraint, namun dapat diapresiasi sebagai suatu *fraudulent act* yang berpotensi mendapatkan *punitive sanction*. Di samping itu, *lack of cooperation* dari debitur dapat berpotensi menjadi suatu *rationale* atau dasar yang cukup bagi pengadilan untuk menolak the peace proposal, yang akan berujung pada *total liquidation*.

Sementara status suatu entitas tetap berada dalam status hukum kepailitan, hukum masih memberikan ruang bernapas melalui mekanisme negosiasi dalam proses perdamaian atau PKPU. Namun, jika jembatan perdamaian ini runtuh, atau tidak pernah diajukan, proses tersebut secara otomatis akan memasuki fase likuidasi. Ini adalah saat kurator akan menjual aset untuk membayar utang secara proporsional berdasarkan hierarki preferensi hukum. Urutan ini dimulai dari biaya kepailitan, diikuti oleh kreditor yang diutamakan (terutama upah

pekerja dan klaim pajak yang diprioritaskan), kemudian kreditor yang dijamin atau kreditor separatis, dan terakhir, penerbit berada di lapisan terakhir dari kreditor yang concurring.

Dari sudut pandang sosial yang lebih besar, posisi seorang debitur pailit seringkali bersinggungan dengan hak-hak kelompok rentan. Sangat penting bagi sistem hukum kita untuk menyeimbangkan hak-hak fundamental, seperti pembayaran gaji, klaim korban pelanggaran hak asasi manusia, dan penyelesaian utang dengan solusi yang paling efisien secara ekonomi, tanpa mengorbankan penyelesaian klaim dari lembaga keuangan raksasa yang predator. Keadilan dalam kepailitan harus memastikan bahwa proses tidak menjadi sarana untuk bentuk-bentuk penindasan baru, tetapi proses yang adil secara hukum dan bermartabat secara sosial. Bagi saya, tanggung jawab pidana dalam kepailitan adalah polisi yang mencegah perpotongan distribusi hak ini dilanggar oleh keserakahan siapapun, baik oleh debitur yang bermasalah maupun oleh kreditor yang angkuh.

1.6 PROSES KEPAILITAN

Memahami proses kebangkrutan bukan sekadar menghafal subdaftar topik hukum atau struktur organisasi yang terlibat; itu adalah merangkul esensi dari proses hukum yang progresif, kompleks, saling bergantung, dan saling terkait erat. Di Indonesia, sistem hukum kebangkrutan dicirikan sebagai kabur, ringkas, dan responsif dengan cepat. Ini sengaja dirancang karena Undang-Undang Kebangkrutan tahun 2004 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pelaku di tengah lingkungan ekonomi Indonesia yang volatile dan tidak pasti. Namun, dalam kecepatan prosedural seperti itu, seseorang akan menemui lapisan variabel yang tidak terungkap atau tersembunyi, namun sangat dapat diperdebatkan, yang berisiko secara hukum dan dapat menyebabkan penyimpangan kriminal yang merugikan kreditor, debitur, dan pengelola harta kebangkrutan.

1. Tahap Pertama: Permohonan dan Keputusan Kepailitan

Semua proses kebangkrutan dimulai dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitor yang tertekan itu sendiri atau oleh kreditor yang merasa sudah lelah menunggu pembayaran utang. Pada tahap inisiasi ini, bukti, demi kesederhanaan, disebut dalam istilah hukum, yaitu hanya memerlukan bukti dasar bahwa ada dua kreditor dan satu utang yang jatuh tempo yang belum tertagih, tanpa harus melalui persidangan yang rumit atau investigasi mendalam tentang substansi klaim. Tantangan dan ketegangan yang paling besar terletak di balik kesederhanaan itu, yaitu permohonan tidak didorong oleh niat buruk dan sejenisnya, misalnya, pesaing yang jahat yang dengan sengaja membangkrutkan saingannya untuk melumpuhkan usahanya, atau debitor yang cukup licik untuk menggunakan proses ini untuk menghindari utang pajak dan upah karyawan.

Pengadilan Niaga, yang biasanya sibuk dengan kasus-kasus komersial serupa, akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan melalui surat cepat dan mengadakan persidangan yang cepat pula, seringkali dalam hitungan hari. Panggilan dikirim maksimal tujuh hari sebelum sidang pertama, menyisakan waktu yang sangat sedikit bagi debitor untuk membantah atau mencari solusi. Majelis hakim hanya fokus pada

verifikasi syarat formal, seperti identitas pihak-pihak dan bukti utang yang sudah kadaluarsa, tanpa terjebak dalam debat panjang mengenai keabsahan klaim – inilah yang membuat proses ini begitu tidak transparan namun sangat kuat. Jika berhasil, keputusan kebangkrutan akan segera dibuat, seringkali tanpa belas kasihan dan secara langsung mengikat secara hukum tanpa proses banding yang biasa.

Ketika para hakim mengeluarkan pernyataan kebangkrutan yang biasanya langsung final dan tidak dapat diajukan banding ini adalah awal dari perubahan dramatis. Mulai saat itu, semua aset debitor secara otomatis beralih ke status harta kebangkrutan atau jaminan bersama, yang berarti debitor kehilangan semua hak administrasi, dan aset tersebut disegel di bawah pengawasan yang ketat. Rumah, mobil, saham, rekening bank, saham perusahaan semuanya langsung dibekukan, dan debitor tidak dapat menyentuh apapun, kecuali untuk tunjangan hidup harian yang disetujui pengadilan. Ini seperti tombol jeda raksasa telah ditekan pada semua kerajaan finansial debitor. Keputusan ini diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian, seperti alarm bagi dunia bisnis bahwa debitor sekarang bangkrut, menyerukan semua kreditor untuk bersaing atas hak mereka sebelum terlambat. Pengadilan kemudian menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas: Kurator adalah pemilik harta kebangkrutan, sementara Hakim Pengawas bertanggung jawab untuk pengawasan guna mencegah adanya penyimpangan. Dari sini, roda kebangkrutan mulai berputar dengan cepat, dengan pengumuman wajib di media memicu banjir klaim kebangkrutan dari kreditor yang sebelumnya diam, siap untuk memasuki pertemuan verifikasi yang penuh dengan tarik-ulur.

Tahapan Pengajuan dan Putusan Kebangkrutan di Indonesia adalah awal dari proses hukum yang panjang dan rumit. Di sini, peluit awal hukum dibunyikan sebagai respons terhadap ketidakmampuan debitor untuk mempertahankan rencana pembayaran. Tahap ini dipicu oleh salah satu dari dua skenario berikut: seorang kreditor merasa hak hukumnya telah diabaikan, atau seorang debitor secara finansial melampaui batas kemampuannya. Dua atau lebih kreditor dan satu atau lebih utang yang jatuh tempo tanpa diragukan lagi adalah syarat hukum dari proses ini, sebagaimana ditemukan dalam UUK-PKPU, Pasal 2 Ayat 1.

Namun, di dalam ruang sidang Pengadilan Niaga, syarat hukum yang jelas ini kurang diterapkan dalam praktik karena dokumentasi yang kurang memadai, tidak ekstrem. Pengajuan harus berbicara melalui dokumentasi autentik untuk mencerminkan seluruh utang dan kontrak klaim, panggilan, dokumen putusan Pengadilan yang telah disahkan secara hukum, atau dokumen audit keuangan yang tak terbantahkan. Jika debitor yang mengajukan, mereka harus memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai mengapa arus kas mereka tidak mampu mempertahankan kewajiban finansial puncak, meskipun hukum kita tidak mengharuskan debitor berada dalam keadaan kebangkrutan matematis yang lengkap.

Setelah berkas kasus mencapai meja hijau, hakim akan membedah setiap detail dari bentuk dan substansi. Memanggil debitor bukan hanya sebuah formalitas; itu adalah

forum bagi debitur untuk memberikan jawaban atau pembelaan terakhirnya. Jika hakim menemukan fakta hukum yang kuat, maka pernyataan pailit akan dikeluarkan. Pernyataan ini memiliki kekuatan hukum yang ekstrem; itu akan menjadi dasar untuk penunjukan Kurator, pembekuan total aset debitur, dan larangan ketat bagi debitur untuk melakukan tindakan hukum apapun terkait asetnya tanpa izin Kurator.

Dalam kaitannya dengan substansi buku ini, saya ingin menekankan bahwa pada detik keputusan ini diumumkan, langkah-langkah perlindungan untuk semua kreditor mulai berlaku. Keputusan pailit adalah benteng yang mencegah pengejaran liar terhadap debitur untuk tujuan eksekusi unilateral oleh kreditor tertentu yang ingin menang sendiri (perlombaan ke pengadilan). Di sinilah prinsip *Paritas Creditorum* atau kesetaraan hak di antara kreditor ditegakkan sebagai wajah hukum komersial.

Angka, fakta, dan data, semuanya akan bermuara pada logika dan pertimbangan hukum--ini adalah jalan paling sederhana dan sah untuk dipilih. Namun, secara filosofi, langkah ini juga adalah tahap di mana Tanggung Jawab Pidana mulai mengintai. Contoh paling mudah, segerombolan debitur nakal yang kemudian mengajukan permohonan pailit yang disertai manipulasi data atau bukti utang fiktif, baik untuk mengalihkan beban utang (cuci tangan) atau diimbangi dengan kreditor nakal. Bukti pailit seharusnya di tangan Hakim Pengawas menjadi gagasan hukum yang utuh dan bersih. Jika beban kerugian dan kerugian yang dialami pihak lain akan dilegalkan dengan memutar balikkan proposisi hukum, maka struktural penggelapan (aset) akan diizinkan. Dengan demikian, pada tahap ini, kejujuran seorang hakim ketika memverifikasi bukti dan pada tahap awal ini, adalah fasilitator utama satu katup yang akan mengalirkan pipa ke proses kepailitan.

2. Tahap Kedua: Verifikasi dan Pencocokan Piutang

Tahap Verifikasi dan Pencocokan Piutang adalah di mana teori hukum bertemu dengan praktik lapangan, yang seringkali keras dan penuh intrik. Saya menyebutnya sebagai jantung proses kebangkrutan, karena di sinilah nasib setiap dolar dalam harta bangkrut ditentukan. Ini bukan pencocokan angka secara otomatis, melainkan proses substantif dan yuridis yang sangat rumit. Di sini, Kurator perlu menguji, memvalidasi, dan menyaring setiap klaim yang diajukan oleh kreditor, untuk kemudian mencocokkannya dengan pembukuan debitur yang telah disita. Proses ini menjadi arena dari pertempuran sengit kepentingan untuk menentukan siapa di antara kreditor yang akan memenuhi syarat untuk diposisikan sebagai kreditor konkuren, preferen, atau separatis, karena kita tahu masing-masing dari mereka termasuk dalam tingkat kreditor yang memiliki prioritas pembayaran yang sangat berbeda dan jauh.

Integritas dan keberanian seorang kurator diuji dengan sangat ketat di tahap proses ini. Seorang kurator tidak bisa hanya menjadi pencatat rata-rata; ia adalah penjaga keadilan prosedural. Ia harus mampu mencium dokumen atau klaim yang legal (tetapi secara substansial palsu) semacam itu. Tantangan terbesar adalah mengungkap kemungkinan kolusi antara debitur dengan pihak tertentu yang mencoba menyuntikkan kreditor fiktif atau debitur ke dalam klaim, atau nilai utang yang secara

artifisial dibesarkan. Mengapa ini dilakukan? Jawabannya cukup sederhana: untuk mengontrol suara dalam rapat kreditur. Siapa pun yang memiliki jumlah utang paling signifikan, mengontrol aset debitor.

Penulis telah melakukan analisis menyeluruh dan tahap verifikasi kreditur dari proses ini dapat dilihat sebagai 'ladang ranjau' dalam kaitannya dengan tanggung jawab kebangkrutan perusahaan. Ini adalah titik di mana celah potensial untuk kejahatan kebangkrutan yang jatuh di bawah Pasal 79 sampai 84 UUK-PKPU kemungkinan besar muncul. Menyembunyikan aset melalui skema utang palsu, membuat kesepakatan rahasia di bawah meja dengan kreditur tertentu, dan memalsukan dokumen untuk mengubah dinamika pemungutan suara bukan hanya tindakan ketidakjujuran; ini adalah kejahatan yang serius. Tindakan semacam itu secara langsung mencabut hak kreditur yang jujur dan dapat sangat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis, terutama melalui penerapan komposisi yang merugikan, atau bahkan secara tidak adil menjatuhkan perusahaan ke likuidasi. Pengawas Yudisial harus aktif, bukan pasif. Begitu juga dengan Komite Kreditur; mereka harus menjadi "mata dan telinga" dari tinjauan aktif setiap klaim berdasarkan bukti hukum. Tidak ada ruang untuk ambiguitas. Keputusan Kurator tentang daftar piutang tidak tanpa celah hukum; jika ada debitor atau kreditur yang dirugikan, ia memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan yang akan diputuskan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang *renvoi*. Ini menunjukkan bahwa proses verifikasi adalah arena untuk penerapan hukum secara inklusif.

Bagi penulis, aspek kemanusiaan dari proses verifikasi sangat mendalam, terutama, dalam hal perlindungan kelompok rentan, seperti pekerja yang di PHK yang mengklaim tunjangan pemutusan hubungan kerja atau pedagang kecil yang menyuplai barang. Verifikasi yang jujur memastikan bahwa klaim mereka tidak dihancurkan oleh dominasi institusi keuangan-holding, dengan legiun pengacara dan akses dokumen yang superior. Proses verifikasi bukan tentang memvalidasi angka, tetapi ini adalah ujian nyata bagi kita semua untuk menjunjung keadilan substantif di tengah badai kebangkrutan.

Ini adalah fase paling krusial dan rentan konflik, di mana kurator turun ke lapangan untuk memetakan utang yang paling akurat dengan mencocokkan dan membandingkan catatan debitor (seperti buku besar, laporan keuangan) dan ratusan klaim penagihan utang yang menumpuk di meja kurator dari para kreditur. Bayangkan kurator duduk selama berjam-jam untuk menyortir, memeriksa, memverifikasi faktur, kontrak, kwitansi, dan dokumen-dokumen acak dari kesepakatan lama, sambil memastikan bahwa tidak ada klaim yang diabaikan, dan tidak ada klaim palsu yang lolos. Di sinilah integritas kurator diuji, karena satu kesalahan, dan bahkan satu tindakan ketidakjujuran, dapat mengguncang seluruh proses legitimasi kebangkrutan. Ini terutama berlaku ketika aset debitor sedikit dan setiap rupee sangat penting bagi kreditur yang sudah kehabisan kesabaran.

Verifikasi klaim bukan hanya masalah angka-angka yang keras, tetapi juga politik yang terlibat; kurator menyiapkan daftar awal klaim, dan kemudian memanggil para kreditor untuk debat intens tentang klaim mana yang diterima dan mana yang akhirnya harus disisihkan. Analisis saya menyimpulkan bahwa fase ini adalah 'ladang ranjau' sehubungan dengan tanggung jawab pidana, karena kemungkinan tinggi terjadinya penipuan sangat merata, baik itu kurator yang tergoda oleh suap atau kreditor besar yang mendorong penyertaan pihak-pihak fiktif untuk mengamankan mayoritas suara. Saya telah melihat kasus di mana daftar klaim diisi dengan perusahaan-perusahaan fiktif, yang hanya bertujuan untuk mengubah komposisi rapat dan mencegah keputusan yang merugikan sekelompok elit.

Penyertaan kreditor fiktif atau menggelembungkan jumlah utang untuk mengubah peta pemungutan suara dalam rapat kreditor adalah semua tindakan yang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak kreditor sah lainnya yang dapat mengarah pada tuduhan penipuan, pemalsuan, atau bahkan kolusi di bawah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangkan dampaknya: seorang kreditor kecil yang jujur berakhir kehilangan uang karena bagian nya dipotong akibat piutang "hantu" yang tiba-tiba muncul, sementara kurator yang korup aman karena hakim pengawas tidak selalu memantau setiap detail. Oleh karena itu, pengawasan ketat hakim dan transparansi laporan kurator adalah pertahanan utama, tetapi meskipun demikian, tahap ini sering menjadi arena di mana nasib akhir harta bangkrut ditentukan.

3. Ketiga Tahap: Perdamaian (Homologasi) vs. Insolvensi

Tahap Perdamaian (Homologasi) versus Insolvensi adalah puncak drama dari proses kebangkrutan. Saya sering menyebut fase ini sebagai momen penentuan, di mana hukum kita tidak hanya bertindak sebagai algojo, tetapi justru memberikan napas terakhir bagi debitor untuk menyelamatkan diri dari kehancuran total. Sebelum harta kebangkrutan benar-benar dilelang, UUK-PKPU memberikan kelonggaran strategis kepada debitor untuk menyajikan proposal alternatif "jalan tengah". Rencana perdamaian adalah rencana restrukturisasi yang cerdas, baik dalam bentuk pengurangan nilai utang (*haircut*), perpanjangan pembayaran, atau konversi utang menjadi ekuitas. Di sini, kebangkrutan bertransformasi dari sekadar masalah angka menjadi seni negosiasi bisnis.

Proposal ini harus diuji di depan rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Agar memiliki efek hukum, harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas besar kreditor yang mewakili setidaknya dua pertiga dari jumlah klaim terverifikasi (Pasal 238). Jika kesepakatan tercapai, dan pengadilan menganggap rencana tersebut layak secara ekonomi, Homologasi terlahir. Keputusan homologasi adalah keajaiban hukum bagi debitor: status kebangkrutan diangkat, hak mengelola aset dipulihkan, dan perusahaan diberikan kesempatan untuk bangkit lagi dalam ekosistem ekonomi.

Namun, kenyataan di lapangan seringkali lebih pahit. Jika rencana perdamaian ditolak karena tidak layak, atau jika debitor sudah menyerah dari awal dan sama sekali tidak memiliki rencana, situasinya akan berubah drastis dan mengerikan. Debitor jatuh ke

dalam keadaan insolvensi. Pada titik ini, kita telah melewati titik tidak bisa kembali. Insolvensi adalah hukuman mati permanen bagi kedaulatan keuangan debitor; ini adalah pengakuan hukum bahwa kegagalan debitor untuk membayar utangnya tidak lagi dapat diperbaiki melalui dialog kolektif.

Begitu insolvensi diumumkan, proses likuidasi paksa dimulai. Semua aset yang bangkrut akan dijual secara paksa dan terbuka untuk menciptakan kas yang akan didistribusikan kepada kreditur sesuai dengan urutan "kasta" hukum mereka. Seringkali, selama tahap likuidasi ini, realitas sosial yang mengecewakan muncul: nilai penjualan aset biasanya sangat berkurang dari nilai bukunya, sehingga kreditur konkuren sering hanya menerima sisa dari piutangnya, atau bahkan pulang dengan tangan kosong.

Dari perspektif Tanggung Jawab Pidana, fase antara perdamaian dan insolvensi sangat rentan terhadap manipulasi suara. Analisis saya menemukan potensi 'pembelian suara' atau janji di bawah meja kepada kreditur tertentu untuk memperoleh adhesi yang, dalam kenyataannya, bersifat predator. Di sisi lain, upaya sengaja untuk mendorong debitor ke dalam insolvensi agar ia bisa membeli aset itu sendiri melalui pihak ketiga (*proxy*) juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang juga merupakan kejahatan dan harus diwaspadai.

Bagi saya, perbedaan antara jalur perdamaian dan insolvensi mencerminkan filosofi hukum kebangkrutan modern: keseimbangan antara budaya penyelamatan dan perlindungan kreditur. Tahap ini adalah ujian integritas bagi semua: Kurator, Hakim Pengawas, dan Komite Kreditur. Mereka harus memastikan bahwa apapun jalur yang diambil, itu harus berdasarkan transparansi total. Homologasi tidak boleh menjadi alat untuk memperpanjang kematian perusahaan yang busuk, dan likuidasi tidak boleh menjadi sarana pengosongan aset yang merugikan kepentingan ekonomi nasional yang lebih luas.

Saat ratusan aset debitor akan dilelang, hukum memberikan satu kesempatan terakhir bagi para debitor untuk menyiapkan rencana perdamaian yang nyata dan layak, seperti proposal restrukturisasi utang dengan suku bunga lebih rendah atau jadwal pembayaran angsuran yang lebih wajar. Ini adalah salah satu kesempatan langka bagi debitor untuk mengambil kembali kontrol atas asetnya dan, untuk pertama kalinya, memperjuangkan dan meyakinkan kreditur dengan presentasi jenis rencana bisnis, lengkap dengan proyeksi arus kas dan jaminan tambahan, sebelum rapat kreditur yang sangat emosional. Ini seperti negosiasi perdamaian di tengah perang utang, di mana debitor berada dalam situasi putus asa untuk menghindari total annihilation, sementara kreditur melewati lelang dan mempertimbangkan manfaat penyelesaian perdamaian atau putaran lelang yang rendah.

Jika rencana perdamaian diterima oleh mayoritas kreditur setidaknya setengah dari yang hadir yang mewakili dua pertiga dari total utang yang diterima maka rencana tersebut disahkan oleh homologasi pengadilan, dan status bangkrut menghilang

seperti mimpi buruk. Homologasi ini mengikat semua kreditor, bahkan yang menolak, sehingga debitur dapat memulai kembali dengan nafas baru, aset dikembalikan ke kendali debitur, dan bisnis dapat dilanjutkan tanpa noda kebangkrutan pada catatan kredit. Namun, itu tidak semudah itu: pengadilan akan mempertimbangkan apakah rencana tersebut adil untuk semua, tidak diskriminatif, dan secara ekonomi layak, seringkali setelah mendengarkan keberatan-keberatan menolak dari para kreditor karena curiga bahwa ini hanyalah trik dari debitur untuk lolos dari tanggung jawab. Namun, jika perdamaian mentah ditolak dalam pertemuan atau jika debitur tidak menyampaikannya sama sekali mungkin karena ia menyadari bahwa asetnya minimal maka debitur secara resmi berada dalam keadaan insolvensi, sebuah putusan yang bersifat final dan tidak terhindarkan. Pada titik ini, proses memasuki tahap 'tanpa kembali': likuidasi aset secara lengkap di mana kurator mengambil alih segalanya, menjual tanah, gudang, kendaraan, stok, dan bahkan klaim debitur terhadap pihak ketiga, semuanya dilemparkan ke pasar terbuka untuk tebusan maksimum bagi para kreditor. Kreditor preferensial seperti pajak dan gaji karyawan dibayar terlebih dahulu, diikuti oleh kreditor terpisah dengan jaminan, sisanya dibagi dalam keadaan tertinggal - sering kali mendapatkan sepersepuluh dari klaim mereka - sampai harta habis atau proses dinyatakan selesai, meninggalkan debitur dengan tidak ada apa-apa selain bebas untuk memulai kembali dari awal.

4. Keempat Tahap: Penutupan (Likuidasi) dan Distribusi

Tahap Penutupan (Likuidasi) dan Distribusi adalah tahap akhir dan menentukan dalam jalan panjang dan berliku dari kebangkrutan. Ini adalah tahap pelaksanaan terakhir, di mana seluruh kekayaan debitur yang bangkrut adalah uang tunai untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor secara proporsional. Di tahap ini, Kurator melepas jubah verifikasi dan mengenakan topi sebagai eksekutor penyelesaian yang memiliki kendali penuh. Dia tidak lagi bertindak sebagai hanya seorang penjual aset, tetapi membawa tanggung jawab hukum yang sangat berat untuk setiap inci harta yang bangkrut yang dilepas ke pasar, baik secara fisik (tanah, bangunan, dan mesin) serta harta bangkrut) untuk dijual di pasar, dan juga kursi, dan aset tidak berwujud lainnya seperti saham, klaim, dan kekayaan intelektual lainnya.

Hukum kita menyediakan dua alternatif utama untuk mengeksekusi aset-aset ini. Yang pertama adalah penjualan di bawah tangan, mekanisme yang sering diambil untuk aset yang mendesak atau mudah rusak sehingga tidak kehilangan nilainya. Jalur ini harus memperoleh persetujuan tertulis dari Hakim Pengawas untuk mencegah sewenang-wenangnya. Yang kedua adalah lelang publik melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang publik ini dirancang untuk melindungi proses dari penyalahgunaan wewenang, dengan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menawar sehingga harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai pasar yang adil.

Sejujurnya, saya ingin membahas realitas di lapangan. Meskipun, di permukaan, semuanya tampak rapi, tahap likuidasi sebenarnya adalah fase paling bermasalah

dalam proses ini dari sudut pandang penyimpangan etika dan hukum. Risiko tanggung jawab pidana telah bergeser secara signifikan; sedangkan, hingga manipulasi berada pada level klaim, saat ini sudah berada pada level transparansi harga jual. Salah satu yang paling merusak integritas sistem adalah fenomena penjualan aset bernilai tinggi dan likuid dengan nilai yang direndahkan kepada pihak-pihak yang berafiliasi dengan debitur atau bahkan kepada Kurator. Tindakan menjual aset bangkrut pada jumlah yang sangat rendah nilainya bukan hanya kasus kelalaian administratif; ini adalah masalah hidup dan mati dari kejahatan kebangkrutan (Pasal 81 Undang-Undang Kebangkrutan dan Penundaan Pembayaran Utang kepada Kreditor). Kurator yang berkolusi untuk memalsukan dokumen lelang dan yang "mencuri" hasil penjualan tanpa laporan dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan menempatkan diri mereka pada risiko penjara.

Oleh karena itu, pengawasan dari Hakim Pengawas dan Komite Kreditor tidak boleh dilonggarkan di tahap akhir ini. Audit independen dari setiap dolar yang diperoleh dari penjualan adalah hal yang sangat penting untuk mengungkap kemungkinan praktik kolusi dan nepotisme. Setelah uang tunai telah terkumpul, tahap Distribusi dimulai. Ini adalah aspek dari proses yang bisa sangat membuat frustrasi dari perspektif keadilan sosial, sebuah rasa frustrasi yang tidak tanpa dasar yang sah. Tahap distribusi ini diatur oleh hierarki hukum yang ketat, di mana urutannya harus dilakukan hingga:

- Biaya Kebangkrutan: Ini termasuk biaya proses dan honorarium Kurator.
- Kreditor Preferen: Kelompok ini termasuk hak-hak fundamental seperti upah pekerja dan klaim pajak negara.
- Kreditor Separatis: Pemegang jaminan seperti bank dengan klaim hipotek atau fidusia.
- Kreditor Konkuren: Kelompok terakhir yang sering kali berakhir dengan sisa-sisa atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa.

Dari sudut pandang perlindungan kelompok rentan, keberhasilan proses kebangkrutan tidak diukur dengan seberapa cepat aset dijual, tetapi dengan seberapa adil hasil likuidasi tersebut terhadap pekerja atau pedagang kecil yang kehidupannya tergantung pada piutang. Bagi saya, bagian dari likuidasi ini adalah tentang moralitas prosedural yang terlibat. Jika seorang Kurator gagal dalam mempertahankan akuntabilitas dalam distribusi, dia mengkhianati tidak hanya kreditor, tetapi juga sistem keadilan komersial di Indonesia dan kredibilitas sistem di mata masyarakat dan investor internasional. Likuidasi harta bangkrut seharusnya menjadi proses yang bersih, jelas, dan bebas dari semua bentuk ketidakadilan terhadap siapa pun yang pantas.

Pada tahap likuidasi ini, administrator benar-benar bertransformasi menjadi *salesperson* semacam. Meskipun, dia tentu saja jauh lebih dari sekadar seorang *salesperson* biasa, karena dia menangani semua aset dalam harta pailit, mulai dari tanah yang telah diwariskan, mesin pabrik yang berkarat, dan bahkan rekening bank yang hanya memiliki beberapa sen. Bayangkan administrator sebagai broker properti

tingkat atas yang sibuk mengevaluasi, memasarkan, dan menjual semua barang tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tebusan maksimum, agar para kreditor tidak kembali dengan tangan kosong. Penjualan dapat dilakukan secara diam-diam dan di bawah meja, asalkan mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas, misalnya menjual barang stok kepada pelanggan setia yang membayar tunai, atau melalui lelang publik yang cukup mewah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang /KPKNL), di mana sistemnya adalah siapa cepat dia dapat dan lelang diumumkan di surat kabar dan di situs web resmi mereka untuk alasan transparansi.

Proses likuidasi tidak sehalus yang terlihat selama pengiklanan penjualan likuidasi. Hal ini umum terjadi bahwa aset sulit untuk dijual sebagai akibat dari pasar yang berkinerja buruk, atau debitur tiba-tiba mengingat klausul tersembunyi yang menurunkan harga. Likuidator harus melaporkan setiap transaksi dengan hati-hati kepada hakim pengawas, dan harus menjelaskan mengapa suatu penjualan terjadi dengan harga di bawah harga pasar, atau mengapa lelang ditunda akibat keadaan *force majeure*, seperti banjir di gudang. Hanya setelah uang diterima dari penjualan yang, setelah dikurangi biaya operasional seperti gaji staf sementara, dan pajak kebangkrutan, momen distribusi tiba membagi remah-remah menurut hierarki hukum mulai dari kreditor yang diutamakan seperti klaim pajak dan BPJS, diikuti oleh kreditor terjamin yang memegang jaminan hipotek atau hak gadai, dan terakhir kreditor tidak terjamin, yang biasanya adalah para kreditor konkuren dan berpotensi kehilangan banyak dari klaim asli mereka.

Di tahap ini, risiko pidana mulai bergeser ke hal yang lebih transparan, terkait dengan penetapan harga, di mana godaan terbesar adalah menjual aset yang bernilai tinggi, seperti gedung perkantoran di lokasi prime, dengan harga murah kepada kroni kurator, atau kepada mantan mitra debitur yang berperan sebagai pembeli independen, dalam kasus kolusi yang pura-pura; di mana kurator senang dengan 'komisi slip' tidak resmi mereka, debitur senang dengan aset mereka jatuh ke dalam tangan orang dalam, dan kreditor asing hanya kehilangan uang mereka. Oleh karena itu, benteng utama adalah pengawasan ketat dari Hakim Pengawas dan hak kreditor untuk mengaudit laporan, ditambah ancaman pidana yang berat di bawah Undang-Undang Kebangkrutan untuk penyembunyian harta atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan lima tahun penjara bagi mereka yang tertangkap dalam tindakan tidak jujur. Akhirnya, tahap ini berakhir dengan pengumuman di outlet media resmi, yang menyatakan bahwa harta telah habis, kebangkrutan telah selesai, dan semua pihak dapat menutup buku meskipun seringkali dengan kekecewaan.

5. Kelima Tahap: Tahapan Rehabilitasi dan Penyelesaian

Tahapan Penyelesaian (Likuidasi) dan Distribusi adalah tirai penutup dari kisah panjang dan dramatis kebangkrutan. Ini adalah fase pelaksanaan akhir di mana semua aset debitur bangkrut dimonetisasi untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor secara proporsional. Pada titik ini, Kurator melepas jabahnya sebagai verifier dan mengambil

peran sebagai eksekutor (administrator) penyelesaian, yang memegang kendali. Dia bukan lagi sekadar 'penjual' aset, tetapi secara hukum memiliki tanggung jawab besar atas setiap inci dari harta bangkrut yang dia jual di pasar, baik itu aset nyata seperti tanah, bangunan, atau mesin pabrik, maupun aset tidak nyata seperti saham, piutang, atau kekayaan intelektual.

Hukum kita menawarkan dua jalur utama dalam pelaksanaan aset-aset tersebut. Salah satunya adalah penjualan pribadi, sebuah mekanisme yang sering dipilih untuk aset yang mudah rusak atau mudah mengalami penurunan nilai untuk menghindari penurunan yang tajam dalam nilai. Jalur ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Hakim Pengawas untuk menghindari sewenang-wenang. Jalur kedua, yang dianggap sebagai standar emas dalam transparansi, adalah lelang publik melalui Kantor Layanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang publik ini dirancang untuk melindungi proses dari potensi konflik kepentingan, memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam bidding, dan untuk memastikan bahwa harga yang terbentuk sebanding dengan nilai pasar yang adil.

Namun, mari tinggalkan idealisme dan lihatlah pasar sebagaimana adanya. Sementara prosedur tampak sistematis, pada prinsipnya, fase likuidasi adalah yang paling rentan terhadap penyimpangan etika dan hukum. Pada titik ini, risiko kriminal berbeda dari sebelumnya dan berpindah dari penyesuaian klaim yang manipulatif ke ketidakjelasan dalam penentuan harga. Sebagian besar praktik yang beroperasi bertentangan dengan integritas sistem ada pada penjualan aset yang dinilai rendah dengan nilai tinggi kepada kreditur itu sendiri atau bahkan kepada Kurator. Menjual aset bangkrut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar bukanlah sekadar kelalaian administratif, tetapi merupakan kejahatan bangkrut dalam bentuk kejahatan (Pasal 81 UUK-PKPU). Kurator yang berkolusi untuk memalsukan dokumen lelang atau yang mencuri penjualan aset tanpa akuntabilitas eksplisit untuk penjualan tersebut dapat menghadapi hukuman penjara.

Rehabilitasi dalam kasus ini bukanlah hak yang sepenuhnya mutlak, tetapi lebih merupakan gift atau hadiah yang bisa diberikan kepada para debitur yang bersikap jujur baik dalam prosesnya tanpa tipu, tanpa penggelapan boedel, dan taat instruksi dari pada kurator. Bila debitur berkhianat, sebagaimana berjualan bohong, berapapun aset yang berusaha selsaikan, pengadilan akan terpaksa meng-hakim-i dia dengan pailit permanen, bolong tak rehabilitasi, stigma yang lebih dari kesulitan untuk memulainya. Dari sini, kita dapat melihat kemana tujuan akhir dari kepailitan, bukan sekadar berpotensi membagikan dan membagi-bagi pailitan, tetapi lebih untuk mengedukasi secara moral, memulai dengan geser dari posisi-poin zeronya, dan untuk para debitur. Bagi para kreditur, proses ini meski bertele-tele, tidak terkendala dengan kepastian-ka-legalan pada ujian-ujian yang berongga.

BAB II

PKPU

2.1 PENGERTIAN PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) adalah alat hukum yang bersifat preventif dan rehabilitatif. PKPU bukanlah vonis mati sipil, melainkan waktu jeda atau status hukum sementara yang ditentukan oleh keputusan Pengadilan Niaga baik dalam bentuk PKPU Sementara atau PKPU Tetap. Status ini diberikan kepada debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan yang mengalami masalah likuiditas sehingga tidak dapat melunasi setidaknya salah satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Esensi utama dari PKPU adalah penyediaan ruang negosiasi yang dilindungi oleh hukum. Debitor memiliki kesempatan untuk mengadakan rapat umum dengan seluruh kreditor untuk merumuskan rencana komposisi. Ini bukan sekadar janji lisan, tetapi dokumen restrukturisasi yang, jika disetujui dan diratifikasi oleh pengadilan melalui proses homologasi, akan memiliki efek hukum yang mengikat *erga omnes* bagi semua pihak, termasuk kreditor yang semula menolaknya.

Pada dasarnya, PKPU didasarkan pada prinsip yang sangat berbeda dari kepailitan. Dalam kepailitan, debitor kehilangan hak pengurusan harta (*dispossession*). Dalam PKPU, debitor tetap mempertahankan *dispossession* kuasa dan kendali atas harta kekayaannya. Namun, kebebasan debitor tidak bersifat mutlak, karena debitor diwajibkan untuk bekerja sama dengan Pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam hal ini, Pengurus bertindak sebagai pengawas sekaligus penghubung, sehingga dapat memonitor dan memastikan setiap langkah debitor tidak merugikan kepentingan kolektif para kreditor.

Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi debitor dari jurang likuidasi atau kepailitan yang bersifat destruktif. Sebagai contoh, melalui PKPU, struktur utang dapat ditata ulang dengan berbagai strategi, di antaranya:

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*): Mengubah ketentuan pembayaran utang dengan memperpanjang tenor, sehingga lebih sesuai dengan arus kas debitor.
2. Konversi Utang menjadi Saham (*Debt to Equity Swap*): Mengubah kewajiban utang menjadi penyertaan modal.
3. Haircut (Pengurangan Pokok Utang): Mengurangi nilai utang yang ada dengan melakukan pemotongan pada suatu nilai utang yang diberikan berdasarkan keputusan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Panitia Kreditor.

Dalam hal ini, fase PKPU memang menjadi area yang paling sensitif dalam pemidanaan. Kebebasan para debitor mengelola harta di bawah pengawasan pengurus, memang, mengandung moral hazard yang cukup besar. Selama PKPU, pengurus bisa saja melakukan perbuatan melawan hukum misalnya, menyembunyikan harta di luar pengawasan pengurus, kemudian memberikan keterangan yang bertentangan dalam rapat kreditor yang seluruhnya

dapat memenuhi unsur pidana khusus di bidang ekonomi. Untuk itu, PKPU dapat dipandang sebagai instrumen *integrity test* bagi debitor, alias, dalam rentang waktu yang hampir pasti dipenuhi dengan kegundahan, debitor dapat menentukan apakah ia bertahan untuk menyelamatkan usahanya, atau justru secara lebih dalam memprogram penggelapan harta yang lebih besar.

Penundaan kewajiban pembayaran, atau PKPU, secara hukum adalah mekanisme pemulihan dari penerapan pembekuan absolut, sejenis moratorium, yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu entitas bisnis. Sejak saat putusan PKPU sementara diumumkan di pengadilan publik, hukum memberikan perlindungan hukum kepada debitor, yang mengakibatkan pemutusan segera semua gugatan dan tindakan eksekusi dari kreditur terhadap aset debitor. Moratorium ini bertujuan untuk menyegel aset debitor dan menghindari eksekusi parsial oleh kreditur, sehingga aset tetap utuh sebagai keseluruhan yang berpotensi menjalani proses restrukturisasi, kecuali biaya yang muncul secara khusus dari proses administrasi PKPU.

Peran Pengurus PKPU, seperti yang dijelaskan secara limitatif dalam Pasal 222 hingga 233 Undang-Undang KPKPU, menjadi sangat sentral karena mereka bukan hanya pengawas pasif, tetapi juga pengawas aktif yang membimbing debitor dalam proses penyusunan rencana damai atau rencana komposisi. Efisiensi waktu adalah kunci utama dalam proses ini, itulah sebabnya debitor diwajibkan untuk mengajukan rencana damai dalam waktu empat puluh lima hari setelah PKPU diputuskan secara sementara. Meskipun ada kelonggaran untuk perpanjangan hingga 270 hari melalui fase PKPU Permanen dengan persetujuan kreditur, kegagalan memanfaatkan batas waktu ini dan adanya kekurangan yang jelas dalam keseriusan selama proses negosiasi merugikan keberadaan perusahaan.

Pencapaian Homologasi atau persetujuan pengadilan atas rencana damai memerlukan pelaksanaan kedaulatan suara kreditur, di mana rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari setidaknya lima puluh persen dari kreditur yang hadir dan mewakili setidaknya dua pertiga dari jumlah total klaim yang diakui. Jika ambang batas ini terpenuhi dan pengadilan menyetujuinya, maka perdamaian tercapai yang mengikat erga omnes kepada semua pihak terkait. Di sisi lain, merujuk pada Pasal 290 Undang-Undang KPKPU, tidak adanya penyelesaian atau penolakan pengadilan atas rencana damai akan secara otomatis menjebak debitor ke dalam kebangkrutan atau insolvensi berdasarkan hukum, yang menandakan akhir penyelamatan dan awal proses likuidasi.

Di Pengadilan Niaga, PKPU seringkali bertransformasi menjadi strategi bertahan ekonomi yang sangat efektif dengan cara self-filing atau mengajukan permohonan sendiri yang dilakukan oleh debitor untuk memblokir aset agar tidak terkena eksekusi perdata atau sitaan jaminan di perkara lain. Menariknya, dalam hal ini, debitor tidak memiliki pilihan lain dalam klasifikasi sengketa ini. Debitor hanya mengajukan permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga. Pasal 235 UU KPKPU mengatakan, putusan PKPU tidak bisa diupayakan kembali dengan cara Kasasi atau Peninjauan Kembali. Pembatasan ini menguntungkan debitor untuk memperlancar proses restrukturisasi. PKPU memiliki sifat yang sementara dan kondisional, dan juga buro dan perdamaian, tidak pada likuidasi. PKPU juga memiliki karakter yang

berbeda, pada PKPU terdapat pengadilan organ yang dibawa mulai dari Hakim Pengawas, Pengurus yang Independen, dan juga Panitia Kreditor.

Meskipun PKPU mencakup semua aset debitor, termasuk aset yang diperoleh selama proses, debitor menikmati hak istimewa untuk melanjutkan operasi bisnisnya secara normal untuk menjaga nilai perusahaan atau *going concern*. Namun, hak ini disertai dengan batasan yuridis yang sangat ketat di mana debitor dilarang sama sekali melakukan tindakan kepemilikan, seperti mengalihkan atau mengagunkan jaminan atas asetnya tanpa izin tertulis dari Administrator. Inilah titik persimpangan hukum pidana yang menjadi fokus buku ini, karena setiap pelanggaran terhadap batasan izin administrator atau upaya untuk memanipulasi aset selama periode moratorium dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana yang merugikan kepentingan kolektif kreditor dan integritas sistem hukum komersial itu sendiri.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Alasan yang paling mendasar adalah adanya dampak dari krisis moneter di tahun 1997-1998 yang mengakibatkan negara melakukan reformasi hukum yang bersifat fundamental terhadap hukum perdata di Indonesia guna untuk mereduksi beban perkara di pengadilan dan untuk menjaga sistem keuangan nasional. Selain itu, Undang-Undang KPKPU (Kewajiban PKPU) mengadopsi prinsip hukum kepailitan yang bersifat modern dan sejalan dengan PKPU yang sudah diadopsi dengan undang-undang yang berdasar pada prinsip-prinsip Internasional, yaitu sejalan dengan panduan hukum kepailitan dari *Uncitral Legal Guide on Insolvency Law* yang selalu mengedepankan business reclamation, tidak sekadar winding up suatu badan hukum. PKPU di dalam undang-undang KPKPU mengedepankan tujuan untuk menyelamatkan suatu usaha dan bukan untuk menutup badan usaha.

Fungsi utama dari PKPU adalah untuk memberikan ruang bernapas finansial bagi debitur agar mereka dapat melakukan reorganisasi secara internal tanpa tekanan eksekusi massal yang merusak, sehingga manajemen perusahaan dapat fokus pada pemulihan arus kas dan merumuskan strategi bisnis jangka panjang. Secara paralel, mekanisme ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditor kolektif dari fenomena pengambilan aset, atau yang disebut perlombaan ke pengadilan, di mana kreditor yang kuat lebih diuntungkan dari segi akses hukum dan cenderung mengambil langkah lebih dulu daripada yang lain melalui penegakan hukum individu yang tidak adil. Selain itu, PKPU memiliki fungsi yang lebih luas dan lebih sosio-ekonomi dalam menjaga keberlangsungan bisnis debitur sebagai entitas yang layak secara ekonomi agar mereka dapat mempertahankan kontribusi positif mereka terhadap pendapatan negara dan menjaga pekerjaan para pekerja yang bergantung pada bisnis tersebut.

Fakta bahwa orang mulai melihat efikasi PKPU sebagai solusi atas masalah mereka bahkan tercermin dalam data statistik yang dikumpulkan oleh Mahkamah Agung per tahun 2025, yang menunjukkan bahwa ribuan gugatan PKPU telah diajukan di Pengadilan Niaga besar: Jakarta, Surabaya, dan Medan. Tingkat keberhasilan sekitar enam puluh persen dalam homologasi berarti bahwa, secara empiris, PKPU adalah alternatif yang krusial untuk solusi

kebangkrutan yang buntu. Namun, meskipun keberhasilan statistik yang disebutkan di atas, banyaknya jumlah kasus juga menimbulkan risiko hukum yang proporsional, terutama dengan merujuk pada godaan debitur untuk bertindak manipulatif selama proses berlangsung. Dalam hal ini, fenomena yang dijelaskan di atas menekankan perlunya membangun diskusi komprehensif mengenai isu tanggung jawab pidana dalam kasus ini, untuk memastikan bahwa semangat penyelamatan bisnis tidak dibalik menjadi pelindung bagi praktik tidak jujur yang mengganggu tatanan ekonomi.

Dalam lingkup hukum bisnis Indonesia, penundaan kewajiban pembayaran utang (dikenal sebagai PKPU) dipandang sebagai prosedur sipil murni, meskipun juga bisa dilihat memiliki dimensi hukum pidana yang signifikan. Di antara banyak potensi pelanggaran, salah satunya adalah integritas para pelaku yang terlibat, misalnya, adanya pengurus yang tidak independen, atau memiliki konflik kepentingan, yang dapat dikenakan sanksi pidana, diatur dalam pasal 234 ayat 2 Undang-Undang KPKPU. Selanjutnya, ada risiko signifikan di mana debitur dapat menyalahgunakan PKPU sebagai perisai untuk menghindari kebangkrutan yang menipu, suatu tindakan manipulatif yang kini telah dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 512 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Inilah yang membuat studi tentang PKPU sangat relevan untuk diskusi mengenai potensi tanggung jawab pidana dalam buku ini, karena batas antara melakukan penyelamatan bisnis yang sah dan pengusuran aset untuk tujuan egois sering kali sangat tipis dan membutuhkan penentuan hukum yang signifikan untuk membedakannya.

Dari sisi prosedural, permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan kriteria hukum yang sebenarnya mirip dengan persyaratan kebangkrutan, yaitu bukti sederhana tentang adanya setidaknya dua kreditur dan satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, yang secara fundamental membedakan PKPU adalah adanya mekanisme sidang yang dipercepat yang mengharuskan keputusan diambil dalam waktu maksimum empat puluh lima hari, serta pergeseran fokus dari proses yang bersifat adversarial ke yang kolaboratif. Pada fase ini, pengadilan tidak lagi sekadar medan pertempuran bagi kepentingan yang bertentangan, tetapi menjadi fasilitator untuk hasil win-win dalam rencana perdamaian yang komprehensif, di mana kreditur dijamin pembayaran dan debitur diberikan kesempatan untuk memulihkan kesehatan keuangannya dengan cara yang teratur.

Intinya, PKPU seharusnya dapat dilihat sebagai suatu jembatan hukum yang mendamaikan antara urgensi kelangsungan bisnis dengan hak perlindungan yang diberikan secara hukum kepada kreditor. Banyak korporasi besar di Indonesia yang berhasil membuktikan, preseden keberhasilan untuk membuat jalur hukum ini berfungsi sudah ada. Mereka berhasil melewati berbagai krisis keuangan yang dialami perusahaan-perusahaan dengan cara memperlakukan restrukturisasi terus menerus, dan, perusahaan tidak beralih kepada likuidasi. Bagi perusahaan yang diulik, PKPU, untuk kejujuran dan terbuka pada kreditornya, suatu kemudahan yang bisa diambil. Akibatnya, terbuka secara luas ruang untuk melakukan tindakan yang merugikan perekonomian masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, dalam proses PKPU, pendidikan perekonomian negara masih menuntut pengabdian yang utama.

Sebagai seorang penulis Maulana Fahmi Idris berpendapat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, atau PKPU, adalah contoh fenomena hukum yang unik dan transisi, hukum kasus yang strategis untuk sistem hukum komersial Indonesia. Fenomena ini adalah napas hukum segar bagi debitor yang terjebak dalam utang yang harus dibayar, di mana melalui keputusan Pengadilan Niaga, seorang debitor diberikan wewenang hukum untuk mengadakan diskusi intensif dengan kreditor guna mempersiapkan rancangan penyelesaian damai yang komprehensif. Fenomena PKPU adalah kedaulatan debitor yang berkelanjutan, karena ia dikatakan mengendalikan aktivitas operasional bisnis, meskipun di bawah pengawasan ketat seorang administrator independen. Bagi saya, PKPU bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan fenomena hukum positif yang seharusnya diklasifikasikan, dan dalam pandangan saya, adalah obat untuk mencegah kebangkrutan prematur demi stabilitas makroekonomi dan kelangsungan operasional bisnis.

Lebih berani, Penulis tidak melihat PKPU sekadar moratorium, tetapi sebagai strategi hukum yang lebih cerdas dan lebih dalam sejalan dengan desain yang lahir pada masa reformasi setelah krisis 1998. Hukumannya memberikan peluang bagi debitor untuk melakukan permohonan sukarela atau self-filing, bahkan atas desakan kreditor, untuk memblokir eksekusi yang bersifat masif dan berpotensi mematikan entitas. Per se, moratorium yang bersifat tuntutan dari sidang pertama, dan waktu yang sangat ketat 45 hari pada fase sementara yang dapat diperpanjang pada fase tetap PKPU memecahkan dinding dengan kekuatan negosiasi yang efektif. Rencana komposisi, baik melalui skema penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan pokok utang atau haircut, hingga konversi utang menjadi saham, dilakukan dalam rapat panitia kreditor untuk mencapai ambang batas homologasi. PKPU bagi saya adalah jembatan antara restrukturisasi yang masih memberikan kehidupan pada bisnis dan likuidasi kebangkrutan yang mematikan perdata entitas.

Dari perspektif fungsional, saya menganggap PKPU sebagai perisai bagi sistem ekonomi yang melindungi terhadap potensi efek domino dari kegagalan pemain besar. Secara realistis, data untuk tahun 2025 menunjukkan ribuan kasus yang masuk ke Pengadilan Niaga, terutama di Jakarta, mencatat tingkat keberhasilan homologasi mencapai enam puluh persen, sebuah bukti empiris betapa efektifnya jalur ini dalam penyelesaian kasus kebangkrutan. Tidak seperti kebangkrutan yang melakukan penyitaan umum dan menggantikan peran debitor dengan kurator, PKPU bekerja secara rehabilitatif dengan menawarkan perisai perlindungan terhadap perebutan aset secara bebas oleh kreditor. Saya juga melihat, terutama dengan penerapan baru dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, PKPU sebagai semacam peringatan kriminal prediktif di mana ketidakindependenan administrator, seperti yang diatur dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, atau penyalahgunaan masa moratorium untuk kebangkrutan palsu, dapat mengaktifkan sanksi pidana dari Pasal 512. Dengan demikian, PKPU adalah laboratorium untuk pertama kalinya menguji tanggung jawab pidana dalam perjalanan bisnis.

Perspektif ini didasarkan pada pengamatan banyak kasus kehidupan nyata di Indonesia, seperti preseden di entitas besar di mana proses PKPU yang dimaksudkan untuk diselamatkan berakhir dengan temuan kriminal terkait inflasi utang atau manipulasi daftar

piutang. Dengan demikian, saya menekankan bahwa PKPU bukanlah sarana pelarian bagi debitur yang sedang tidak solvent, melainkan merupakan ujian integritas debitur dan wali amanat. Secara filosofis, PKPU mencerminkan prinsip paritas creditorum dalam hak publik untuk mengakses informasi dan penanggungan universal terhadap proses hukum. Ini bukanlah akhir dari perjalanan bisnis, tetapi tombol restart untuk kelangsungan bisnis di tengah pasar Indonesia yang tidak pasti pada tahun 2026. Dengan rasional ini, saya ingin pembaca menganggap bahwa integritas dalam PKPU adalah prinsip paling mendasar yang memisahkan restrukturisasi yang sukses dari ancaman penjara.

Saya ingin menekankan bahwa pemahaman yang menyeluruh tentang mekanisme hukum perdata sangat penting untuk membedah tanggung jawab pidana yang menjadi fokus buku ini. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukanlah wilayah tanpa hukum di mana debitur dapat dengan bebas menyembunyikan aset mereka atau memanipulasi situasi keuangan mereka di balik perisai moratorium pengadilan. Sebaliknya, setiap perlindungan prosedural dan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang KPKPU selama fase PKPU secara implisit menuntut kejujuran dan transparansi mutlak dari semua pihak, terutama debitur dan administrator, sebagai prasyarat untuk mencapai keadilan bagi semua kreditor.

Oleh karena itu, ketika batas-batas wewenang selama PKPU dilanggar melalui tindakan destruktif atau manipulatif, hukum pidana hadir untuk memperbaiki penyalahgunaan tersebut melalui instrumen yang kini semakin ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana setiap tahap PKPU—dari permohonan, verifikasi klaim, dan penegakan penyelesaian membawa risiko tertentu dari tindak pidana yang memerlukan pertanggungjawaban pidana pribadi. Oleh karena itu, memahami arti PKPU bukan hanya tentang memahami strategi restrukturisasi bisnis, tetapi tentang memahami garis pemisah yang jelas antara upaya penyelamatan bisnis yang sah dan kejahatan ekonomi yang memerlukan sanksi pidana untuk menjunjung tinggi integritas sistem hukum perdagangan di Indonesia.

PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah bentuk perlindungan yang mencegah likuidasi aset debitur. Ini adalah alat untuk memberi debitur kesempatan untuk mengembangkan rencana penyelesaian kepada semua kreditor. Ini adalah periode yang diinkubasi secara hukum di mana debitur dilindungi dari semua kreditor sementara ia diberi kesempatan untuk melakukan upaya restrukturisasi internal untuk memulihkan kesehatan keuangannya. Debitur yang tertekan masih akan dilindungi dari semua kreditor sementara ia diberi kesempatan untuk melakukan upaya restrukturisasi internal untuk memulihkan kesehatan keuangannya. Akhirnya, keberhasilan rencana yang diberikan sepenuhnya tergantung pada kreditor. Rencana penyelesaian, dari sudut pandang kreditor, memiliki sangat sedikit kepastian pembayaran dan oleh karena itu, bagi kreditor akan dilihat dan dipilih untuk menolak rencana tersebut.

Jika rencana damai yang diajukan berhasil mendapatkan dukungan mayoritas dari Kreditor seperti yang dipersyaratkan oleh hukum dan kemudian diratifikasi melalui putusan homologasi oleh Hakim Pengadilan Niaga, proses PKPU akan secara resmi berakhir dengan penyelesaian yang memiliki kekuatan eksekusi dan mengikat untuk semua pihak. Di sisi lain,

jika rencana damai ditolak oleh Kreditor atau jika pengadilan gagal menyetujuinya (sebaliknya), berdasarkan hukum, Debitur akan dinyatakan bangkrut tanpa perlu mengajukan permohonan baru. Ini menunjukkan bahwa kebangkrutan adalah jalur terakhir dan final; itu dapat didahului oleh proses PKPU sebagai upaya untuk menyelamatkan, tetapi juga dapat terjadi langsung tanpa fase PKPU jika kondisi Debitur dianggap tidak dapat diperbaiki, atau jika Debitur memilih jalur likuidasi dari awal.

Aspek tanggung jawab pidana, fase rencana damai yang diusulkan, adalah titik kritis yang memerlukan transparansi penuh dari Debitur. Setiap upaya manipulasi dalam penyusunan rencana damai, seperti menyajikan data keuangan yang salah, atau menjanjikan aset yang sebenarnya tidak ada untuk mendapatkan persetujuan Kreditor, adalah tindakan yang dapat memicu konsekuensi kriminal yang serius. Oleh karena itu, PKPU bukan sekadar mekanisme tawar-menawar utang, melainkan instrumen hukum yang menguji kredibilitas Debitur, di mana keberhasilan perdamaian mencapai tanda itikad baik, sementara kegagalan yang korup akan menjadi dasar untuk tanggung jawab pidana di masa depan.

2.2 PERBEDAAN PKPU DAN KEPAILITAN

Masih Bingung dengan perbedaan antara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Kepailitan. Mungkin wajar karena peraturan kedua lembaga ini ada di UU Nomor 37 Tahun 2004 yang sama dan berhadapan dengan kondisi yang sama, debitur tidak mampu. Jika kita gali lebih mendalam, ada berbagai perbedaan mendasar antara dua lembaga ini, baik dari segi filosofi, tujuan, prosedur, dan konsekuensi hukumnya. Secara sederhana PKPU ini bisa diibaratkan sebagai *early warning* atau *rescue attempt*, sedangkan Kepailitan adalah 'end of the road' yang mengindikasikan bahwa perusahaan atau individu tersebut sudah tidak bisa bangkit lagi.

1. Pertama kita mulai dari segi tujuan terlebih dahulu. PKPU itu bersifat pro-aktif. Dengan kata lain, PKPU tidak menunggu debitur untuk bangkrut, selama debitur dalam keadaan siap untuk berusaha, masih ada ancaman pembayaran yang bisa diprevent jika ada campur tangan hukum. PKPU justru memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan negosiasi secara damai dengan kreditornya, melakukan restrukturisasi utang, dan mencari jalan keluar agar perusahaannya tetap bisa beroperasi. Ini seolah-olah *rescue mechanism* yang pro pemulihan ekonomi. Sementara itu, Kepailitan bersifat finalitas dan bersifat represif. Kepailitan dimaksudkan untuk mengakhiri benar-benar exist hukum dan ekonomi dari debitur yang sudah tidak bisa diselamatkan (*dead debtor*) dan melakukan pembayaran kepada para kreditornya dengan cara likuidasi aset debitur secara kolektif dan secara proporsional. Jadi, jika PKPU ingin menyelamatkan kapal yang sedang bocor, sementara Kepailitan itu adalah ketika kapal sudah tenggelam dan tinggal membagi puing-puing.
2. Kedua, dari sudut pandang inisiatif proses, debitur dapat mengajukan PKPU sendiri, atau hanya satu kreditor yang dapat mengajukan, asalkan debitur memiliki setidaknya dua kreditor lain dan tampaknya tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo.

Intinya, tidak ada putusan kepailitan. Sementara itu, kepailitan dapat diajukan oleh seorang kreditur (setidaknya satu), debitur itu sendiri, atau bahkan pihak ketiga tertentu seperti OJK dalam kasus lembaga keuangan, tetapi syaratnya lebih ketat: harus ada bukti konkret bahwa debitur benar-benar dan pasti gagal membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan setelah pengadilan mengabulkan permohonan kepailitan, status hukum debitur berubah segera ia kehilangan kendali atas asetnya, dan kekayaannya menjadi bagian dari harta kepailitan yang akan dikelola oleh kurator.

3. Ketiga, manajemen bisnis. Dalam kerangka PKPU, debitur masih diizinkan untuk mengelola bisnis mereka, meskipun di bawah pengawasan hakim dan administrator. Ini diperlukan untuk memastikan kelangsungan bisnis, sehingga karyawan dapat terus bekerja, dan produksi dapat dilanjutkan semuanya mendukung rencana perdamaian yang realistis. Faktanya, di bawah PKPU, kegiatan bisnis dapat terus berlanjut sementara investor baru sedang dicari atau utang sedang direstrukturisasi. Namun, setelah kasus memasuki tahap Kepailitan, kendali langsung beralih ke kurator. Debitur hanya dapat bertindak dengan izin pengadilan. Operasi bisnis biasanya dihentikan kecuali ada alasan kuat untuk percaya bahwa kelanjutan bisnis akan meningkatkan nilai aset misalnya, pabrik masih dapat memproduksi sambil menunggu seluruh bisnis dijual (*going concern*).
4. Keempat, mengenai rencana perdamaian. Dalam PKPU, rencana perdamaian adalah inti dari seluruh proses. Tanpa rencana ini, PKPU tidak ada artinya. Rencana ini harus dibuat oleh debitur, dibahas dalam rapat kreditur, dan disetujui oleh pengadilan (*homologasi*). Jika demikian, PKPU selesai, dan debitur wajib melaksanakan isi rencana. Namun, jika ditolak, atau debitur gagal mengusulkan rencana, kasus dapat otomatis dialihkan ke kepailitan. Ini berarti bahwa PKPU yang gagal dapat menjadi gerbang menuju kepailitan. Sementara itu, dalam kepailitan, rencana perdamaian juga dapat diajukan, tetapi lebih bersifat opsional dan harus diajukan sebelum keputusan kepailitan menjadi final. Jika tidak ada perdamaian setelah kepailitan, satu-satunya jalan keluar adalah likuidasi.
5. Kelima, status hukum aset dan hak debitur. Dalam PKPU, aset debitur tidak serta merta dibebaskan atau dibekukan sepenuhnya. Masih ada sedikit fleksibilitas untuk melakukan transaksi normal, asalkan tidak merugikan kreditor. Tetapi setelah masuk ke dalam Kepailitan, semua aset otomatis menjadi bagian dari harta pailit, dan debitur kehilangan hak untuk mengendalikan, menjual, atau mengalihkan apa pun tanpa izin hakim. Ini adalah konsekuensi serius, karena dalam praktiknya, eksistensi hukum debitur sebagai pebisnis sudah dibekukan.

Akhirnya, dari sisi konsekuensi sosial dan reputasi. Secara psikologis dan sosial, PKPU masih dipandang lebih lembut dibandingkan Kepailitan. Sebuah perusahaan yang mengajukan PKPU tidak serta merta dianggap bangkrut itu bisa jadi sedang mengalami restrukturisasi strategis. Tetapi setelah disebut bangkrut, stigma langsung melekat: kegagalan, tidak profesional,

bahkan penipuan. Inilah alasan pemilik usaha memilih PKPU sejak awal, bukan hanya karena hukum mengizinkannya, tetapi juga karena persepsi publik dan kelangsungan bisnis.

Sayang sekali harus saya akui, sistem yang ada hari ini berfungsi, meskipun masih jauh dari ideal. Perbaikan memang harus tetap dilakukan. PKPU dan Kepailitan seolah menjadi kutub yang berlawanan dari satu mata uang. PKPU berfungsi untuk memberikan harapan, Kepailitan justru berakhir memberikan kepastian dan, oleh karenanya, terpaksa menyelesaikan hal yang haram, memecat pegawai. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, ini mencerminkan sistem hukum kita yang seimbang antara memberi perlindungan pada dan memberikan kesempatan kedua bagi debitur, yang jujur tetapi sial. Ada kejujuran dan semangat yang patut diacungi jempol dan perhatian, yang membuat kita berpikir tentang sistem ini. Sistem ini harus berfungsi tidak hanya di atas kertas seperti dalam keadilan, tetapi juga memberi ruang kepada lawan yang tidak berdaya, lawan yang lebih tepat, lawan yang lebih tepat untuk tidakhe, pekerja, dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Pikirkan ini sebagai ruang napas darurat bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial yang parah, ICU sementara sebelum semuanya rusak menjadi kebangkrutan total. Bayangkan sebuah perusahaan dalam perawatan kritis, yang masih bisa diselamatkan: pengadilan memberikan penangguhan selama 45 hari (dapat diperpanjang) untuk merumuskan rencana pemulihan dan bernegosiasi dengan kreditor, sebelum administrator melikuidasi aset. Ini diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dalam kaitannya dengan kebangkrutan. PKPU dimaksudkan sebagai perisai untuk mencegah usaha jatuh ke dalam koma sementara debitur masih memiliki kontrol operasional, meskipun di bawah pengawasan ketat dari administrator independen yang ditunjuk oleh pengadilan.

Sekarang, perbedaan mendasar antara PKPU dan kebangkrutan adalah seperti perbedaan antara menyelamatkan pasien dan langsung melakukan operasi untuk mengamputasi anggota tubuh. Dalam PKPU, debitur belum kehilangan kehidupan bisnis mereka; mereka masih dapat mengelola aset dan melanjutkan bisnis seperti biasa, meskipun seorang administrator harus memantau agar mereka tidak mengaburkan aset. Ini sangat kontras dengan kebangkrutan di mana debitur menjadi penonton pasif saat administrator kebangkrutan mengambil alih harta yang bangkrut dan mulai memverifikasi klaim. Proses PKPU lebih lembut dan sementara. Ini dimulai dengan permohonan ke Pengadilan Niaga, keputusan penghentian 'cepat' dalam 3 hari untuk penyitaan sementara, dan kemudian negosiasi rencana penyelesaian dalam rapat kreditor. Jika mayoritas setuju dan homologa, itu berakhir bahagia. Namun, jika gagal, maka itu adalah loncatan otomatis ke kebangkrutan dengan likuidasi aset yang bebas untuk semua.

Poinnya adalah, dalam proses PKPU, ada usaha restrukturisasi utang agar debitur bisa bertahan, sedangkan dalam proses kebangkrutan, benar-benar tutup buku dan membagi harta kepada kreditor menurut prioritas, yakni preferen, kemudian separatis, dan terakhir konkuren. PKPU punya durasi fleksibel dan bisa dibatalkan, sedangkan untuk kebangkrutan, durasi bersifat permanen sampai proses penutupannya, dan itu dikuasai oleh seorang kurator. Jika dibilang lebih ramah, PKPU lebih ramah kepada debitur yang masih memiliki prospek

karena biayanya lebih rendah dan reputasi tidak langsung hancur, tetapi yang jadi masalah adalah jika negonya gagal, maka urusan debitor yang ada yang tersisa, justru menjadi lebih panjang. PKPU berlangsung lebih cepat, sedangkan untuk kebangkrutan, urusannya lebih lama. Para kreditor lebih senang dengan PKPU, jika mereka merasa ada keuntungan yang lebih dalam daripada merebut harta lelang yang didapat dari proses kebangkrutan yang sering kali tidak sebanding.

Dalam membangun pengertian mengenai aturannya dalam hukum bisnis di Indonesia, kita tidak boleh terjebak pada pandangan yang sempit, melihat PKPU dan kebangkrutan seolah hal yang sama. Padahal secara aspek filosofis, lebih dari dua hal ini, memiliki jiwa yang berbeda. Dari perspektif kebangkrutan, kita hanya bisa memahami hal ini sebagai sebuah vonis mati. Artinya, dalam hal ini, kedaulatan perdata seorang debitor, harus terpusat pada proses likuidasi, dan ini berlangsung secara paksa. Semua aset yang tersisa, harus dijual, dengan tujuan untuk melunasi utang kepada para kreditor, dengan cepat dan tuntas.

Di sisi lain, PKPU berperan sebagai ICU rehabilitatif, dan sebagai pasien yang diperkenankan oleh negara untuk tidak langsung bangkrut, debitor memperoleh kesempatan untuk tidak membayar utang dan berencana untuk menyehatkan kembali bisnisnya melalui rencana perdamaian yang wajar. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada siapa yang memegang kendali atas aset, karena dalam kebangkrutan, debitor kehilangan pernyataan kendali total yang kemudian diserahkan kepada kurator, sementara dalam kebangkrutan PKPU, debitor masih diberikan kepercayaan untuk mengelola perusahaannya sendiri, meskipun ada pengawasan dari seorang pengurus untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan kolektif dari para kreditor.

Ketajaman perbedaan ini juga terlihat jelas pada aktor-aktor pusat yang ditunjuk oleh pengadilan, di mana kurator dalam kepailitan bertindak sebagai eksekutor agresor yang mengumpulkan aset pailit, sementara administrator dalam PKPU lebih berperan sebagai moderator dan pengawas yang menjembatani negosiasi antara debitor dan kreditor untuk mencapai penyelesaian yang adil. Jika kita melihat dari perspektif tanggung jawab pidana, yang menjadi fokus buku ini, jenis risiko kejahatan yang muncul dalam kedua proses ini juga sangat berbeda. Dalam kebangkrutan, tindakan kriminal cenderung lebih konvensional, seperti menyembunyikan aset dari publik, atau penggelapan aset pailit oleh pejabat tertentu, sementara dalam PKPU, kejahatan yang muncul cenderung lebih bersifat intelektual dan manipulatif, seperti suap pemungutan suara dalam rapat kreditor untuk mendapatkan persetujuan rencana damai, pemalsuan laporan keuangan untuk menyesatkan kreditor, atau penyalahgunaan masa penundaan untuk mengalihkan dana perusahaan tanpa terdeteksi. Dengan demikian, PKPU adalah taruhannya itikad baik, karena masa penundaan adalah taruhannya, dan jika gagal mencapai penyelesaian atau jika ditemukan tindakan curang, status debitor akan, menurut hukum, secara otomatis dinyatakan pailit, mengakibatkan pembubaran semua asetnya yang bersifat wajib dan final.

Tabel 2.1 Perbedaan PKPU dan kepailitan

Aspek	PKPU	Kepailitan
Status Debitur	Saat Ini Masih Mengelola Aset Sendiri, Di Bawah Pengawas	Kehilangan Hak Manajemen, Aset Menjadi Bagian Dari Harta Pailit
Tujuan Utama	Resrukturisasi Utang & Perdamaian	Liquiditasi Asset Dan Lelang Bagi Hasil Kreditor
Durasi	Sementara (45-+) Dapat Dibatalkan	Permanen Hinngga Penutupan Atau Rehabilitasi
Pengelola	Pengurus Pengawas (Dari Debitur+ Independen)	Kurator Dan Hakim Pengawas
Konsekuensi	Kegagalandapat Melanjutkan Dengan Pailit	Langsung Insolvensi Dan Lelang Aset

2.3 PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PKPU

Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pertanyaan paling mendasar adalah siapa di antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum yang tepat untuk memulai tindakan/claim hukum. Ini adalah hal yang krusial dalam hukum kepailitan karena tidak semua pihak memiliki kedudukan hukum untuk memulai jenis tindakan ini yang memiliki konsekuensi hukum sistemik. Secara hukum, undang-undang jelas dalam arti bahwa objek hukum dalam hal hukum kepailitan dan PKPU No. 37/2004 tahun 2004, dibatasi pada dua entitas hukum, yaitu debitor dan kreditor. Bagi debitor, petisi PKPU sebagian besar diajukan sebagai pembelaan diri atau langkah pencegahan untuk menghindari likuidasi aset yang merusak dan untuk mengeluarkan debitor dari pasar, seorang debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dan yang memiliki utang jatuh tempo, dan yang kemungkinan akan memiliki utang lebih lanjut, harus meminta moratorium di bawah perlindungan Pengadilan Niaga. Di sisi lain, kreditor juga berhak mengajukan PKPU terhadap debitor untuk memaksa debitor melakukan restrukturisasi kewajiban debitor yang lebih transparan daripada membiarkan debitor beroperasi secara insolvent. Ini, bagaimanapun, didasarkan pada adanya lebih dari satu kreditor dan setidaknya satu utang yang belum dibayar dan jatuh tempo.

Meskipun, dari jarak jauh, legitimasi mengajukan PKPU mungkin tampak absolut dan tidak terbatas, perspektif ini bukanlah kasusnya, karena ada pengecualian khusus untuk entitas strategis tertentu yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan kepentingan publik. Untuk institusi seperti bank, perusahaan pialang, bursa saham, lembaga kliring dan penyelesaian, serta perusahaan asuransi atau dana pensiun, hak untuk mengajukan PKPU bukan lagi menjadi domain debitor atau kreditor biasa, melainkan dimonopoli oleh otoritas administratif negara seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri Keuangan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diferensiasi semacam ini mencerminkan kehati-hatian negara untuk menghindari efek domino yang dapat merusak sistem keuangan nasional ketika entitas kritis dilikuidasi atau memasuki PKPU tanpa

pengawasan dari otoritas yang relevan. Mengenai tanggung jawab pidana yang saya fokuskan, subjek pemohon yang jelas adalah titik awal utama untuk mengidentifikasi apakah pengajuan PKPU diajukan secara itikad baik sebagai sarana penyelamatan ekonomi, atau sebaliknya, disalahgunakan sebagai instrumen manipulatif untuk sekadar membeli waktu dan menyembunyikan aset selama kekosongan sementara yang dihasilkan oleh pengadilan.

Makanya, memahami siapa yang berhak meminta PKPU adalah titik awal bagi praktisi dan akademisi dalam memetakan akuntabilitas hukum untuk masa depan, karena setiap pengajuan memiliki konsekuensi yuridis yang serius bagi semua pemangku kepentingan. Penegasan subjek hukum ini meyakinkan kita bahwa mekanisme PKPU tidak disalahgunakan sebagai sarana pemerasan oleh kreditor minoritas, tetapi juga bukan tempat aman bagi debitor nakal yang ingin melanggar prinsip *pacta sunt servanda*. Ketelitian pengadilan dalam memverifikasi posisi hukum pemohon pada tahap awal ini sangat penting, karena di sinilah integritas sistem pengadilan niaga kita paling dipertaruhkan dalam menyeimbangkan hak-hak kreditor individu dan kepentingan bisnis debitor dalam tatanan makroekonomi.

Diajukan Oleh Debitur, Dalam bidang hukum kebangkrutan, hak konstitusional debitor untuk mengajukan Petisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan refleksi dari prinsip perlindungan terhadap kelangsungan hidup perusahaan (*survival of the firm*). Legitimasi ini berlaku baik untuk debitor individu maupun entitas hukum yang secara objektif mengevaluasi potensi kesulitan keuangan mereka di masa depan. Menariknya, doktrin hukum kita tidak mengharuskan debitor berada dalam kondisi gagal bayar, baik secara faktual maupun absolut, pada saat petisi diajukan. Cukup ada bukti perkiraan atau ancaman serius terhadap pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo atau yang akan jatuh tempo. Hal ini menciptakan ruang bagi debitor untuk proaktif dalam menghadapi krisis kas akibat faktor eksternal dan internal, seperti proyek strategis yang terhenti, gagal penagihan oleh debitor besar, atau pendapatan perusahaan yang tiba-tiba terjun bebas akibat fluktuasi pasar yang ekstrem.

Lebih lanjut, instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan strategis mandiri ketika debitor berada di bawah tekanan litigasi. Pengajuan PKPU oleh debitor tidak hanya dilakukan sebagai langkah akuntabel manajerial tetapi, untuk alasan lain, sering digunakan sebagai langkah balasan terhadap petisi deklarasi kebangkrutan yang diajukan oleh kreditor. Dalam kerangka hukum sipil dan komersial, PKPU berubah menjadi semacam rem darurat yudisial di mana ia memiliki wewenang untuk menangguhkan proses kebangkrutan yang sedang berlangsung. Dengan menarik tuas PKPU ini, debitor diberikan perlindungan hukum sementara untuk merestrukturisasi dan merumuskan proposal damai yang lebih canggih, atau untuk mencoba menyuntikkan modal dengan mencari investor baru, karena perusahaan berada di ambang likuidasi terminal yang tidak dapat dipulihkan.

Padang AB memberikan angin segar bagi debitor untuk mengajukan PKPU atas dasar 'perkiraan' yang mengandung risiko dan tanggung jawab hukum, yang tentu saja perlu pengawasan ekstra. Kelonggaran ini bisa jadi positif untuk perekonomian dan mengurangi pengangguran, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh debitor yang berniat buruk untuk menunda penagihan. Karena itu, di sini saya ingin menekankan sikap jujur debitor yang memaparkan

kondisi keuangan ini bukan sekadar kewajiban moral, tetapi lebih kepada suatu kepatuhan hukum yang menentukan apakah PKPU ini sebuah penyelamatan yang bermartabat atau menjadi sebuah penipuan yang berakibat sanksi pidana. Debitur agar tidak salah langkah dan PKPU benar-benar menjadi instrumen untuk pemulihan ekonomi, serta moratorium bukan sekadar ruang gelap untuk menyembunyikan ketidakmampuan yang sudah permanen, betul-betul sebuah jembatan untuk beraktivitas ekonomi yang membangun, moratorium itu sebagai jembatan untuk beraktivitas ekonomi yang membangun.

Diajukan Oleh Kreditur, Selanjutnya, dimensi kedua yang sama pentingnya berkaitan dengan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap pihak yang bersangkutan. Yang menarik di sini adalah bahwa permohonan dapat diajukan bahkan jika hanya satu kreditur, dengan catatan bahwa syarat kumulatif masih dipenuhi bahwa debitur memiliki dua atau lebih kreditur, dan ada keyakinan hukum bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang jatuh tempo. Dari perspektif yang lebih luas, posisi kreditur yang memilih untuk mengajukan PKPU, alih-alih langsung membangkrutkan debitur, sebenarnya mencerminkan kebijakan yang lebih rasional dan hati-hati. Tujuannya bukan sekadar menyita aset, atau untuk mengeksekusi debitur dalam keputusan, tetapi untuk menerapkan beberapa bentuk pendekatan rasional guna mencegah posisi keuangan debitur memburuk akibat tindakan sporadis dari kreditur lain yang mungkin siap mengambil tindakan eksekusi secara sepihak.

Mengingat perkara ini sudah berada di ranah PKPU, maka otomatis sudah berlaku moratorium atau penangguhan penagihan sementara. Efeknya sangat luar biasa, semua tindakan penagihan secara individual, seperti gugatan perdata di pengadilan lain, bahkan eksekusi jaminan, harus berhenti, demi hukum. PKPU mengharuskan semua orang, baik kreditur kuat, yang memiliki jaminan besar, maupun kreditur kecil, untuk menanggalkan ego, dan berjumpa dalam forum yang sama. Terstruktur, adil, dan transparan di bawah pengawasan pengadilan. Inilah yang disebut perlindungan kolektif, di mana hukum berfungsi sebagai penengah, sehingga aset debitor tidak diperebutkan atau "dijarah" oleh satu atau dua kreditur yang bertindak lebih cepat, dan meninggalkan debitor dalam kehampaan. Tanpa PKPU yang diajukan kreditur, kita akan berada dalam ujung bintang-tindih yang paling tepat, situasi hutan dalam dunia keuangan, di mana yang kuat akan mendapatkan segalanya, dan yang lemah akan kehilangan segalanya.

Dalam kerangka pertanggung jawaban hukum yang menjadi perhatian utama saya, menganggap kreditur nei dalam hal pengajuan PKPU, tentu ada hal yang patut dicermati. Sering kali PKPU tidak digunakan oleh kreditur untuk menyelamatkan debitur, melainkan justru untuk menekan, secara informal menjerat debitur untuk mendapatkan persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang merugikan. Permohonan PKPU oleh kreditur bertentangan dengan teks mentah, sepenggalan piutang yang tidak diakui, atau dalam hal ini, niat untuk menyimpan estblishing bolet debitur. Oleh karena itu, pada perilaku pertanggung jawaban hukum, penyangkalan pada pengajuan svarbs gubus menediakan hukum. Demikianlah, moratorium yang digunakan oleh debitur seharusnya merupakan tempat yang paling layak untuk tempat negosiasi, bukan untuk menjadi penculik yang menunjukkan perang

pada debitur. Daripada itu, pengawasan hakim dalam hal ini memeriksa niatan di balik pengajuan kreditur, merupakan pengawal yang terakhir untuk memastikan bahwasanya proses PKPU ini tidak menyimpang dari tujuan utama, yang merupakan jalan keluar dari masalah ekonomi.

Untuk memahami batasan dan ambang batas dalam permohonan penangguhan kewajiban pembayaran (PKPU), ada batasan yang ditentukan secara hukum dengan garis batas yang definitif: debitur dan kreditur tidak lagi memiliki legitimasi untuk mengambil prosedur PKPU jika entitas yang terkena telah dinyatakan bangkrut oleh keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Secara doktrinal, ketika palu hakim diketok untuk menyatakan kebangkrutan, rezim hukum yang bersangkutan otomatis beralih ke domain kebangkrutan yang bersifat likuidatif. Pada titik ini, kemungkinan hukum dari PKPU telah habis karena fokus hukum telah beralih dari penyelamatan ke penutupan harta debitur. Selain dari batasan waktu ini, permohonan PKPU memerlukan bentuk kekakuan dengan regard terhadap bukti; pengadilan niaga tidak akan pernah memberikan perlindungan hukum hanya berdasarkan dugaan, spekulasi, atau masalah. Setiap permohonan harus disertai dengan bukti yang jelas, berkisar dari rincian utang, laporan keuangan yang diaudit, dan korespondensi seperti surat peringatan atau panggilan, hingga dokumen hukum lain yang dapat meyakinkan hakim secara kolektif tentang adanya ancaman kegagalan pembayaran yang nyata.

Untuk menutup pemeriksaan teks legislasi, proses aplikasi PKPU tampaknya dikelilingi oleh dinamika sosiologis dan tarikan rumit dari kepentingan ekonomi dari luar pengadilan. Secara hukum, hukum yang diusulkan ke pengadilan dibatasi hanya pada debitur dan kreditur, tetapi dalam praktiknya, sering ada tangan tak terlihat yang membentuk dinamika tersebut. Variabel-variabel ini, meskipun tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengusulkan aplikasi, dapat menjadi katalisator yang paling kritis bagi salah satu pihak untuk menarik tuas PKPU, demi melindungi kepentingan yang lebih luas. Ini termasuk tekanan dari konsorsium perbankan besar, intervensi kebijakan dari OJK untuk menjaga stabilitas sistemik lembaga keuangan, dan ketakutan yang luar biasa akan gelombang pengangguran dari serikat pekerja.

Saya ingin menegaskan kembali filosofi dasar bahwa PKPU bukanlah perlindungan hukum bagi debitur untuk melarikan diri dari tanggung jawab, atau sekadar instrumen penghindaran utang. PKPU adalah mekanisme rekonsiliasi, sebuah mekanisme yang beradab, yang meletakkan di atas meja kemungkinan untuk menyelaraskan kembali, merestrukturisasi, dan menyelamatkan unit bisnis yang, secara dasar, masih memiliki potensi untuk bangkit kembali. Siapa pun yang memulai proses ini, baik itu debitur yang berjuang untuk bertahan hidup, atau kreditur yang mencoba mengurangi risiko piutang yang tidak terbayar harus, minimal, memiliki dasar itikad baik yang didukung oleh data yang valid dan komitmen moral terhadap penyelesaian kolektif. Dari perspektif hukum yang sedang saya coba bangun, keberhasilan PKPU sangat bergantung pada kejujuran proses ini; jika proses ini, di sisi lain, hanya merupakan kamufase untuk merampok aset, maka itu akan menjadi pengkhianatan terhadap tujuannya yang mulia. PKPU akan, dalam pengertian yang paling mendasar, tetap menjadi proses yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan tatanan ekonomi

sebelum segalanya benar-benar terlambat untuk menghindari keadaan kolaps yang tidak dapat diubah.

2.4 PROSES PKPU

Memahami proses Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebaiknya dilihat sebagai perjalanan melalui proses yang sangat birokratis, intens hukum, dan sangat sensitif terhadap waktu. Ini seperti perlombaan estafet di mana setiap detik itu penting. Ini sangat berbeda dari gugatan sipil biasa yang dapat berlarut-larut selama bertahun-tahun sambil menunggu saksi atau banding di sana-sini. PKPU dirancang untuk proses yang cepat dan gesit. Hal ini karena ketidakpastian ekonomi adalah musuh utama nilai aset. Bayangkan, jika faktur terhenti untuk waktu yang lama, harga tanah dapat runtuh, persediaan barang dapat membusuk, pelanggan dapat menghilang, dan potensi untuk membayar kreditur dapat semakin menipis.

Secara kasar, proses ini dibagi menjadi dua tahap utama yang saling terkait seperti rantai. Yang pertama adalah Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (Sementara) atau PKPU US, yang secara otomatis aktif setelah pengadilan mengeluarkan keputusan cepat untuk memastikan semua eksekusi utang ditangguhkan untuk memberikan jeda 45 hari bagi debitur. Ini diikuti oleh Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (Tetap) atau PKPUT, selama proposal perdamaian disetujui oleh kreditur dan homologasi pengadilan. Tahap PKPU US lebih merupakan perlindungan hukum otomatis seperti perisai instan yang menghalangi penyitaan atau lelang aset sementara PKPUT adalah ujian kepercayaan yang sebenarnya, di mana para kreditur harus percaya bahwa debitur benar-benar serius tentang restrukturisasi dan bukan sekadar membeli waktu untuk menyembunyikan aset mereka.

Kontras antara dua situasi ini terlihat jelas: PKPUS ibarat juru selamat yang memberikan ruang kepada debitur untuk menyusun strategi secara terbatas dan tanpa gangguan, yang selanjutnya dapat dicabut jika ada pelanggaran; di sisi lain, PKPUT membuahkan drama dalam perkara pengusutan kredit yang menegangkan, di mana suara mayoritas. setengah yang hadir mewakili dua pertiga dari total utang dapat menyelamatkan bisnis dari garis putus kontrak atau justru langsung mendorong kepada cliff pailit. Karena itu, PKPU bukan sekadar soal prosedur, tetapi peluang yang sangat mahal secara emosional dan finansial bagi debitur yang berupaya keras untuk move on, di sisi lain, bagi kreditornya, yang sudah sangat urgen, di tengah tenggat pengisian jam yang terus berjalan dengan tujuan untuk menstabilkan 'keberadaan' ekonomi yang berisiko dan bergejolak.

1. Tahap Pertama: Pengajuan Permohonan PKPU

Proses menginisiasi PKPU Pans dimulai dari momen situasional ketika permohonan dari debitur menengah, atau dari kreditur yang sudah tidak sabar disetujui oleh Pengadilan Niaga setelah sidang cepat dengan bukti sederhana tentang kesulitan pembayaran. Segera setelah keputusan dibuat, status PKPU Sementara secara otomatis dibuat untuk periode maksimum 45 hari dapat diperpanjang jika negosiasi masih berlangsung - seperti tombol jeda darurat yang ditekan pada semua roda utang. Ini bukan hanya stempel administratif biasa. Keputusan ini seperti deklarasi gencatan

senjata di medan perang utang. Semua eksekusi, penyitaan jaminan, atau pembayaran paksa melalui pengadilan segera terhenti. Debitur diberi napas panjang untuk menyiapkan rencana rekonsiliasi strategis tanpa bayang-bayang kehilangan aset mereka.

Bayangkan kekacauan jika semua ini berakhir: bank berhenti mengejar utang, pemasok menahan faktur, dan debitur bisa fokus pada rapat internal tanpa takut mobil perusahaan atau gudang disita keesokan harinya. Pengadilan segera menunjuk administrator independen untuk debitur, memantau operasi agar tidak ada aset yang lepas, dan mempersiapkan pertemuan kreditor pertama. Selama periode penangguhan, debitur diharuskan untuk melaporkan arus kas harian mereka dan menyiapkan proposal penyelesaian yang wajar penghapusan utang, jaminan tambahan, dan jadwal pembayaran angsuran, jika tidak dalam 45 hari, periode berakhir, PKPUS otomatis berantakan, dan proses kebangkrutan penuh berlanjut. Ini adalah momen penentu, di mana itikad baik debitur diuji dengan keras, karena pengadilan dapat mencabut status kapan saja jika mencurigai penipuan.

Pada dasarnya, PKPUS bukanlah perisai yang kekal, itu adalah jembatan darurat menuju perdamaian atau kehancuran, yang dirancang oleh Undang-Undang 37/2004 agar kasus utang tidak menjadi drama kebangkrutan yang mahal dan panjang. Debitur serius mengubah waktu ini menjadi perputaran bisnis, sementara kreditor menunggu. Meskipun cemas, jika proposal gagal, mereka adalah yang paling beruntung ketika kurator masuk dan mulai memotong aset. Inilah sebabnya keputusan ini sering disebut sebagai 'napas terakhir sebelum ICU kebangkrutan', penuh harapan tetapi juga dengan taruhan tinggi bagi semua pihak.

Inisiasi dan Keputusan PKPU Sementara (PKPUS): Proses dimulai ketika permohonan dari debitur atau kreditor disetujui oleh Pengadilan Niaga. Langkah hukum ini bukan hanya titik masuk formal untuk intervensi pengadilan dalam krisis keuangan, tetapi juga menandakan awal periode transisi kritis dalam kelangsungan hidup perusahaan. Ketika keputusan berlaku, status Pemberhentian Sementara Kewajiban Pembayaran (PKPUS) secara otomatis berlaku, dan berlangsung maksimum 45 hari, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Ini adalah periode waktu yang pendek namun sangat penuh makna, karena dalam rentang waktu ini nasib debitur ditentukan, apakah ia bisa bangkit dengan rencana damai, ataukah ia akan terjun ke kebangkrutan? Keputusan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan proklamasi suatu perintah hukum dengan konsekuensi nyata dan substansial, ala gencatan senjata ekonomi yang mewajibkan semua pihak, terutama kreditor, untuk menghentikan semua bentuk penagihan paksa, eksekusi aset, penyitaan pengadilan, pengadilan umum, atau tindakan hukum apa pun untuk memaksa pembayaran utang. Dengan kata lain, sistem hukum secara sengaja membekukan dinamika debitur-kreditor untuk mencegah penangkapan aset secara predator yang akan merugikan kepentingan kolektif.

Dalam konteks ini, PKPUS memang merupakan ruang bernapas bagi debitur, bukan untuk menghindar dari tanggung jawab, tetapi untuk memberikan kesempatan yang adil untuk merumuskan rencana yang lebih strategis untuk rekonsiliasi.

Menghadapi masa ini, debitur masih tetap dapat mengelola usahanya, walaupun masih dibawah pengawasan Hakim Pengawas dan seorang administrator yang ditunjuk oleh pengadilan. Debitur dihadapan pengadilan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemutihan usahanya, dan ada waktu dan beban yang cukup untuk mengurus audit keuangannya sendiri, menginventarisir dan mengklasifikasikan semua klaim piutang, mengidentifikasi dan mengungguli aset strategis. Yang paling penting, debitur dapat dan harus mengkomunikasikan kepada para pengkreditan untuk merancang skema pengurangan beban piutang, yang dapat berupa pengurangan beban pokok, perpanjangan tenor, konversi piutang dalam bentuk ekuitas, menjadi bagian dari perusahaan, atau dengan kata lain mencari dan menawarkan kepada investor baru yang dapat menyelamatkan. Untuk para kreditor, masa PKPUS juga merupakan hal yang harus diisi secara aktif walaupun harus mengedepankan kesabaran. Dalam hal ini, pertemuan-pertemuan informal atau forum konsultasi yang difasilitasi oleh administrator menjadi penting, karena hasil negosiasi di tahap ini sangat menentukan tingkat kesepakatan yang bisa dicapai dalam rencana perdamaian. Selain itu, di balik nuansa semi kolaboratif tersebut, PKPUS juga menyimpan penggalan, pengelolaan dan pengawasan yang lebih banyak dan yang paling besar, karena memang, waktu, beban, dan uang menjadi hal yang paling mendesak. Debitur sendiri, dengan bayang-bayang rencana, untuk tidak lebih dari 45 hari, belum ada rencana perdamaian, atau rencana perdamaian itu ditolak oleh mayoritas kreditor, pailit siap menggantung. Justru dalam hal ini terdapat paradoks mengandung harapan, tetapi juga mempercepat jam. Oleh karena itu, keputusan PKPUS tidak lain merupakan pelindung dari hukum, tetapi juga merupakan ujian dari dalam.

Ini mencerminkan bagaimana sistem hukum memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditor dan kesempatan kedua bagi debitur yang jujur terutama bagi mereka yang tidak korup, tetapi adalah korban dari keadaan eksternal seperti krisis pasar, pandemi, atau ketidakstabilan ekonomi politik. Dan bagi saya, sebagai seorang dosen yang sering berurusan dengan persimpangan hukum dan media sosial, momen PKPUS juga telah menjadi ruang publik. Setiap keputusan menjadi subjek pengawasan media, viral di dunia digital, dan membentuk opini publik tentang citra perusahaan. Oleh karena itu, dalam proses ini, hukum harus diikuti, tidak ada pilihan lain, dan sistem harus jujur.

2. Tahap Kedua: Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengelola

Segera setelah keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diumumkan, Pengadilan Niaga melalui Majelis Hakim wajib untuk menunjuk Hakim Pengawas dan menetapkan satu atau lebih Pengelola. Tanggung jawab Hakim Pengawas adalah memimpin dan membimbing pengawasan PKPU agar tetap dalam batas-batas hukum acara yang berlaku, memastikan adanya keseimbangan dalam

langkah-langkah perlindungan antara kreditur dan debitor, serta mengawasi semua tindakan yang dapat mengganggu prinsip kelangsungan usaha debitor. Di sisi lain, peran Pengelola sangat strategis dan sentral pada tahap ini. Mereka bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan, mereka memantau dan mengawasi semua proses administrasi aset debitor.

Perlu dipahami bahwa berlawanan dengan kurator dalam proses kepailitan, Pengelola tidak mengambil alih kegiatan usaha debitor. Sebaliknya, mereka bertindak sebagai co-managers dan memastikan bahwa setiap keputusan bisnis, transaksi, atau pengeluaran dibuat demi kepentingan terbaik semua kreditur dan sesuai dengan prinsip transparansi dan itikad baik. Dalam posisi ini, Pengelola memegang fungsi penjaga gerbang di mana ia menilai dan menyetujui setiap pengeluaran uang tunai dari rekening debitor selama PKPU untuk memastikan bahwa setiap jumlah digunakan untuk kelangsungan operasi bisnis dan bukan untuk tujuan pengalihan aset, preferensi tersembunyi, atau tindakan lain yang merugikan kreditur lain.

Selanjutnya, manajemen diwajibkan untuk menyiapkan laporan berkala kepada Hakim Pengawas mengenai kondisi keuangan debitor dan kemajuan PKPU. Laporan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah debitor masih berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki posisinya melalui rencana damai, atau apakah PKPU perlu dihentikan dan dilanjutkan dengan kepailitan. Dengan demikian, baik Hakim Pengawas maupun Manajemen memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang besar sebagai penjaga integritas proses restrukturisasi utang dalam kerangka hukum kepailitan Indonesia.

3. Tahap Ketiga: Pemberian PKPU Tetap (PKPUT)

Sebelum waktu habis pada masa suspensi 45 hari yang pertama, para Administrator terburu-buru ke dalam pertemuan kekuatan yang sangat intens dengan kreditur, yang dipenuhi dengan pengacara, direktur bank, dan pemasok yang frustrasi, untuk memutuskan apakah debitor layak mendapatkan perpanjangan waktu dengan status PKPU Tetap atau PKPUT. Ini bukan hanya untuk stempel dari pengadilan; ini adalah kenyataan di mana kreditur memiliki kontrol penuh. Mereka memutuskan proposal perdamaian debitor, apakah itu penghapusan utang sebesar 50%, investasi baru, atau janji pembayaran sesuai jadwal untuk arus kas di masa depan. Menaikkan suara dan mendesak untuk proposal perdamaian atau proposal penyelesaian adalah kontrol nyata bagi kreditur mengenai penyelesaian. Sistem pemungutan suara cukup berat; setidaknya setengah dari kreditur yang hadir harus mewakili dua pertiga dari total utang yang terverifikasi; inilah mengapa kreditur kecil seringkali hanya menyaksikan, meskipun klaim mereka valid.

Jika kreditur percaya bahwa debitor kooperatif laporan arus kas yang jujur, tidak menyembunyikan aset, dan proposal yang rasional, ditambah dengan potensi perputaran mereka memberikan lampu hijau untuk perpanjangan yang dapat menambah waktu hingga maksimum 270 hari setelah putusan PKPUS yang pertama. Bayangkan, dari 45 hari darurat, menjadi 270 hari perlindungan. Ini memberikan

debitur enam bulan penuh untuk benar-benar merestrukturisasi bisnis, merundingkan kembali dengan pemasok, atau bahkan membawa investor baru, semua di bawah perlindungan PKPU dari tindakan penegakan hukum. Tapi ini bukan cinta gratis: pengadilan masih menempatkan banyak kontrol melalui Hakim Pengawas, memastikan debitur melaksanakan proposal sesuai janji. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan pencabutan kapan saja.

Segalanya tampaknya menunjukkan bahwa transisi dari PPKU ke PKPUT adalah ujian paling radikal dari keyakinan Anda pada undang-undang kebangkrutan seperti juri terakhir dalam kontes bertahan hidup bisnis. Debitur yang tetap diam selama 45 hari tanpa substansi akan disembelih oleh suara kreditor yang telah kehilangan kesabaran; begitu penolakan diumumkan, PKPU runtuh seperti domino, proses otomatis jatuh ke dalam jurang kebangkrutan dengan kurator mengambil alih warisan dan melikuidasi aset tanpa ragu. Sebaliknya, mereka yang selamat dari PKPUT mendapatkan napas dalam, tetapi tekanannya sangat besar karena untuk 270 hari ke depan taruhannya adalah akhir yang final gagal lagi, dan tidak ada jalan mundur, hanya kebangkrutan atau kebangkrutan permanen. Inilah mengapa kreditor besar sering menjadi raja di sini, sementara debitur harus menyerah sepenuhnya dengan itikad baik, dan dengan rencana yang benar-benar meyakinkan.

Memodifikasi PKPU Tetap (PKPUT): Sebelum periode 45 hari dari PKPU Interim berakhir, sebuah pertemuan kreditor yang tunggal dan sangat penting berlangsung, yang bukan lagi forum verifikasi semata, tetapi arena pengambilan keputusan strategis, menentukan apakah debitur layak mendapatkan perpanjangan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana perdamaian, atau jika sudah saatnya untuk mengakhiri dengan kebangkrutan. Pertemuan ini adalah puncak dari proses PKPU awal karena hasilnya akan menentukan status hukum dan ekonomi debitur. Sementara sebelumnya masih ada kemungkinan untuk bernegosiasi dan mengumpulkan data, sekarang saatnya bagi kreditor untuk memutuskan apakah mereka masih percaya pada janji restrukturisasi, atau jika sudah saatnya mengakhiri perawatan intensif dan beralih ke likuidasi.

PKPU Tetap (PKPUT) tidak akan diberikan oleh pengadilan secara otomatis. Mereka sepenuhnya bergantung pada persetujuan mayoritas kreditor yudisial melalui mekanisme pemungutan suara yang ketat. Syaratnya sangat jelas: harus ada persetujuan dari mayoritas kreditor (yang diakui), dan mereka harus mewakili minimal dua pertiga dari total utang yang telah diverifikasi dan diakui. Ini bukan angka simbolis dua pertiga adalah ambang yang tinggi. Ini berarti bahwa hasilnya tidak dapat ditentukan hanya oleh sekelompok kecil kreditor dominan. Ini dimaksudkan untuk menangkap hasil yang genuin dari sentimen kreditor yang ada. Setelah ini terpenuhi, pengadilan kepailitan terikat untuk mengabulkan permohonan perpanjangan, dan status PKPU diperpanjang selama maksimum 270 hari sejak tanggal putusan PKPU pertama (PKPUS). Ini memberikan debitur tambahan periode sekitar 225 hari untuk

menyempurnakan rencana perdamaian, melakukan negosiasi mendalam, menjual aset secara strategis, atau bahkan menghadirkan ksatria putih.

Pailit. Itu adalah kata yang tidak diinginkan oleh debitur. Tapi itu pula yang langsung menjadi akibat hukum ketika proses PKPU dianggap gagal. Dalam hukum yang berlaku, tidak ada opsi untuk negosiasi lembaga adjudikasi, ataupun permohonan penundaan. Semua negosiasi yang terjadi di luar jalur hukum menjadi tidak ada artinya. Dalam hal ini, proses PKPU yang gagal membuat debitur berhadapan dengan proses selanjutnya, yaitu likuidasi. Aset debitur langsung dikendalikan oleh kurator.

Pailit menjadikan proses likuidasi tidak dapat dihindari. Seluruh proses hukum beralih ke kurator. Dalam hal ini, kepercayaan menjadi soal yang paling pokok. Kejujuran debitur menjadi hal yang paling dalam pengamatan. Sekarang, rencana yang diajukan debitur ditentukan dengan pengamatan atas 4 hal, yaitu: kejujuran debitur dalam mengungkapkan aset, besarnya realisme yang diajukan, dan besarnya komitmen debitur untuk berkooperasi.

Kreditor, terutama yang berukuran besar, cenderung untuk skeptis. Mereka sudah bosan dan lelah dengan skenario penyelamatan yang merupakan skenario pengalihan aset. Sangat mengerti bila mereka memilih proses kepailitan, karena dalam kepailitan mereka mendapatkan pengawasan yang lebih sehingga tidak ada kontrol debitur.

Namun, di sisi lain, penolakan PKPUT juga dapat berarti kehilangan peluang. Banyak bisnis yang masih produktif, memiliki pasar dan potensi untuk pulih, sebenarnya runtuh karena kreditor memilih pendekatan yang repressive daripada restorative. Dalam konteks UMKM atau industri padat karya, dampaknya tidak hanya finansial tetapi juga sosial: pemutusan hubungan kerja massal, gangguan rantai pasokan, dan kehilangan mata pencaharian bagi ratusan keluarga. Di sinilah peran Hakim Pengawas dan administrator untuk membaca situasi dari sudut pandang yang holistik — tidak hanya dari nilai piutang, tetapi juga dari dampak bisnis terhadap utang sosial, kewajiban sosial bisnis, dan efek domino ekonomi mikro.

Bagi saya, sebagai pengajar hukum yang sering mendiskusikan perlindungan anak dan kelompok rentan lainnya, ironi yang paling besar adalah bahwa sistem hukum, yang seharusnya melindungi kepentingan umum, justru menjadi alat untuk mempercepat runtuhnya ekonomi lokal hanya untuk memenuhi klaim satu atau dua kreditor besar. Faktanya, banyak debitur yang sebenarnya dapat pulih jika diberi waktu dan dukungan, seperti yang terlihat dalam kasus bisnis yang berhasil menghindari PKPUT dan kemudian melunasi utang mereka dalam beberapa tahun.

Jadi, menetapkan PKPU Tetap tidak sekadar formalitas administratif, tetapi lebih merupakan momen etika dan strategi momen di mana hukum harus memilih sikapnya antara hukuman dan rehabilitasi, antara menutup pintu dan membuka harapan. Dan, dalam dunia yang penuh ketidakpastian, memberikan kesempatan kedua bukanlah menunjukkan kelemahan, tetapi menunjukkan kedewasaan sistem hukum, memahami bahwa kegagalan ekonomi bukan selalu hasil dari kelalaian, tetapi dari sistem kehidupan yang kompleks yang harus kita jalani.

4. Tahap Keempat: Penyusunan dan Pembahasan Rencana Perdamaian

Selama 270 hari, Debitur berada di bawah tekanan maksimum PKPU, bekerja seperti atlet di bawah tekanan waktu, menyelesaikan draft penyelesaian yang dirancang untuk menciptakan sebuah proposal untuk membenarkan pembayaran kepada kreditor. Ini adalah momen di mana seni nyata restrukturisasi utang ditunjukkan. Debitur, bersama dengan konsultan keuangannya, mengkalibrasi kembali neraca mereka, menciptakan beberapa opsi pembayaran untuk meringankan arus kas dengan memperpanjang periode pembayaran menjadi 5-10 tahun, mengkonversi pinjaman bank menjadi ekuitas agar kreditor memiliki saham dalam kesuksesan pemulihan, dan menghapus bunga berlebih, denda, dan pembayaran terlambat yang telah menumpuk menjadi utang yang besar. Dalam pertemuan marathon ini, direktur debitur akan menyajikan beberapa angka proyeksi, pengacara akan menjelaskan jaminan baru seperti sebidang tanah atau polis asuransi, hanya untuk meyakinkan kreditor bahwa ini bukan sekadar janji tetapi cetak biru baru untuk bertahan hidup.

Menutup proses ini tentu akan menciptakan drama internal. Manajemen cenderung berargumen tentang hal-hal seperti memotong gaji eksekutif atau menjual aset non-inti seperti mobil perusahaan yang mewah. Semuanya perlu dilakukan secara transparan dan jelas, dengan audit independen atas asumsi ekonomi, ramalan arus kas lima tahun, dan analisis skenario terburuk untuk meyakinkan kreditor bahwa rencana tersebut masuk akal. Administrator PKPU sangat khawatir tentang kreditor yang menciptakan angka fiksi atau membuat janji gila. Debitur diwajibkan untuk mengajukan laporan mingguan tentang kemajuan mereka, mulai dari negosiasi dengan pemasok utama hingga identifikasi investor strategis. Di sinilah kreditor yang lebih cerdas mengambil peran sebagai penasihat. Mereka dibenarkan untuk menolak menyetujui proposal yang memberikan pemulihan 20%, terutama ketika debitur kemungkinan mendapatkan 30% kembali dalam skenario penjualan darurat. Itulah sebabnya setiap klausul diperiksa dengan teliti. Apakah ada klausul penalti jika debitur gagal bayar lagi? Apakah ada rekening escrow untuk mengamankan angsuran pertama? Dalam diskusi di pertemuan kreditor kedua, yang biasanya lebih brutal daripada yang pertama, rencana tersebut dirobek menjadi serpihan: bank-bank besar menginginkan lebih banyak jaminan, pemasok kecil mendesak untuk mendapatkan pembayaran prioritas mereka terlebih dahulu, semua demi memastikan bahwa kepastian pembayaran lebih manis daripada jalur likuidasi yang sering kali tidak memberikan apa-apa selain remah-remah setelah biaya kurator dan pajak dipotong. Bagi saya, ini adalah puncak negosiasi hukum ekonomi di mana debitur, yang harus menjual impian pemulihan, harus menggunakan data yang akurat, karena kreditor sangat lelah menunggu dan akan secara terbuka menolak dan mendorong kebangkrutan jika ada keraguan tetapi jika homologasi pengadilan disetujui, bisnis diselamatkan, utang direstrukturisasi, dan semua orang pergi dengan senyuman tipis. Tekanan waktu selama fase ini menyebabkan banyak debitur kolaps, tetapi mereka yang selamat sering kali bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya.

Dalam fase PKPU Tetap, debitur tidak lagi berada di tahap diagnosis atau negosiasi awal, debitur masuk ke dalam fase aksi. Ini adalah pembuktian yang harus dia tunjukkan ke publik bahwa entitas bisnis yang dia miliki masih layak untuk diselamatkan. Waktu adalah faktor penentu, karena total waktu PKPU terhitung 270 hari sejak putusan perdana. Debitur dan advokat, akuntan, dan konsultan restrukturisasi harus menyusun rencana perdamaian. Dalam dunia hukum, dokumen rencana perdamaian adalah dokumen kering dan mati, tetapi dalam konteks bisnis, dokumen rencana perdamaian adalah dokumen yang hidup. Dalam konteks dokumen rencana perdamaian, tentu masih banyak pertanyaan yang mendasari, dan dokumen ini harus dijawab, salah satunya bagaimana perusahaan dapat bangkit dari kebangkrutan dan menuntaskan utang-utang dengan adil. Di sini letak seni dan ilmu restrukturisasi utang, saat waktu dan angka serta kejujuran sangat menuntut.

Perencanaan biasanya akan berisi berbagai desain inovatif yang disesuaikan dengan profil setiap kreditor. Kami sering melihat permintaan perpanjangan pada tenor pembayaran, seperti tenor satu tahun yang bergeser menjadi skema pembayaran tiga hingga lima tahun sehingga arus kas perusahaan tidak tercekik di depan. Ada juga tukar utang menjadi ekuitas, konversi cerdas status kreditor dari sekadar pengumpul menjadi pemilik, memberikan bisnis motivasi moral dan finansial untuk mendukung bisnis tersebut. Sering kali ada proposal untuk menghapus sebagian dari bunga atau pokok utang, yang dalam dunia hukum dikenal sebagai potongan. Skema ini, meskipun sering kali sulit diterima, adalah pengakuan realistis bahwa pembayaran sebagian masih harus dilakukan daripada kehilangan total yang diakibatkan oleh proses likuidasi yang panjang dan melelahkan. Debitur sering melakukan monetisasi aset tertentu untuk memprioritaskan pembayaran kepada yang paling rentan, seperti upah pekerja atau tunggakan pajak.

Saya khawatir saya harus mengatakan bahwa semua skema kreatif itu akan sia-sia jika tidak dibangun di atas fondasi yang kokoh dari transparansi dan logika ekonomi. Ingat bahwa kreditor, terutama lembaga perbankan dan keuangan, adalah pihak yang memiliki analis. Mereka tidak akan menerima janji-janji debitur. Mereka akan meneliti setiap proyeksi keuangan dan berpikir: Apakah saya akan mendapatkan lebih banyak dari penyelesaian ini, atau apakah lebih baik jika saya membiarkan perusahaan ini hancur dan mengambil aset lelang. Jika rencana perdamaian terlalu optimis, atau jika dibangun di atas asumsi yang tidak realistis, kreditor akan menarik dukungan. Uang dari likuidasi terlalu menggoda untuk menunggu janji rapuh untuk dipenuhi.

Karena itu, debitur perlu mengajukan proposisi nilai yang konkret. Harus ada bukti bahwa pasar masih stabil, beberapa efisiensi sedang berlangsung, atau bahkan komitmen dari investor baru yang siap untuk menyuntikkan dana baru. Rencana ini juga perlu mempertahankan keadilan relatif. Jika debitur tampaknya hanya memprivilege kreditor yang lebih besar dan, pada saat yang sama, mengabaikan kreditor yang lebih kecil, perlawanan yang luar biasa akan hadir di pertemuan kreditor. Keseimbangan ini sangat sulit dicapai; sering kali, ada diskusi paralel di luar pertemuan

formal untuk menemukan beberapa konsesi, memberikan jaminan tambahan, atau sekadar meyakinkan pemasok kecil untuk terus menyuplai.

Menariknya, sebagai pengamat dinamika hukum, saya melihat rencana ini selalu dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, sistem politik-ekonomi, dan persepsi sosial. Hari ini, sorotan media sosial terhadap nasib ribuan karyawan mungkin memberikan sarana untuk mendorong kreditor besar agar lebih fleksibel dalam negosiasi mereka. Sebuah bank yang berpegang teguh pada perusahaan yang padat karya mungkin akan menderita risiko reputasi. Oleh karena itu, rencana ini harus disusun kembali sebagai narasi penyelamatan kolektif. Ini harus meyakinkan semua pemangku kepentingan bahwa rencana ini adalah tentang menyelamatkan bisnis dan bukan hanya tentang kreditor, serta menjaga rantai pasokan, menyelamatkan pekerjaan, dan mempertahankan nilai ekonomi yang lebih luas. Jika rencana ini disetujui secara homologis, itu adalah kemenangan sistem hukum kita sebagai mekanisme rekonsiliasi yang bermartabat.

5. Tahap Kelima: Voting dan Homologasi

Pasal 229 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU adalah jalan buntu yang paling ketat tanpa kompromi. Rencana perdamaian harus disetujui oleh separuh dari rapat yang hadir secara reguler dari kreditor yang tidak dijamin, Rapat mewakili setidaknya 2/3 dari total jumlah klaim yang sudah diverifikasi. Ini bukan demokrasi arbitrer, ini adalah aturan hukum yang telah dirancang secara akademis untuk melindungi mayoritas finansial, di mana suara tidak dihitung per kepala tetapi berdasarkan jumlah klaim. Ini berarti bahwa bank besar atau kreditor dominan sering kali menjadi penentu keputusan.

Menurut saya, homologasi ini benar-benar surat lahir kembali kecil debitur yang sekulat, ini adalah kemenangan bittereet untuk PKPU ini ada di tujuannya; bukan melulu tunda utang, tapi ada sesuatu yang lebih, yakni transformasi struktural agar bisnis berkelanjutan. Secara akademis, mekanisme ini merupakan cerminan pragmatik asas cram down dalam hukum kepailitan yang bersifat komparatif pada kasus ini, mayoritas memaksa minoritas demi efisiensi ekonomi namun, dalam praktik, selalu ada ketimpangan, di mana kreditor kecil yang tidak memiliki kekuasaan menawar melawan raksasa finansial. Jika tidak ada voting, PKPU dengan sendirinya runtuh kepada kepailitan, kurator akan mengambil alih boedel, dan debitur akan bertangan kosong disinilah fase ini adalah ujian akhir dari sistem, di mana kepastian hukum yang menyertai PKPU diuji, dan untuk perekonomian, harapan tidak melulu palsu.

Salah satu proses terpanjang dan paling melelahkan secara emosional, penuh dengan keluhan, negosiasi, dan batasan waktu, harus memilih sebagai klimaks dari drama. Saya membandingkannya dengan momen sebelum pengumuman hasil 'ujian kehidupan': akankah usaha diberikan kesempatan kedua, atau apakah sudah saatnya menutup buku tentangnya? Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, atau seremoni administratif, ini adalah arena kontes menentukan, di mana kepercayaan, perhitungan ekonomi, dan kesediaan untuk berkompromi dipertontonkan di depan majelis.

Secara yuridis, ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 229 UU Nomor 37 Tahun 2004 cukup berani. Rencana perdamaian tidak bisa mendapatkan persetujuan hanya dari sekelompok kecil pendukung. Ada kerangka tawar-menawar ganda syarat kumulatif yang pertama disetujui oleh mayoritas dan lebih dari separuh dari total kreditor yang hadir dalam rapat, lalu disepakati oleh kreditor mayoritas yang memiliki lebih dari dua pertiga dari total outstanding yang sudah di. Logika hukum ini cukup rasional. Bahkan dengan ratusan kreditor kecil mendukungnya, itu akan runtuh dengan kreditor utang besar yang menentangnya. Karena itu, taktik pelobi di luar pengadilan seringkali lebih penting daripada pidato di pengadilan. Debitur yang cerdas sudah merencanakan ini. Ketika kuorum terpenuhi dan hasil suara (ya) tercapai, langkah selanjutnya adalah membawa hasil tersebut ke pengadilan bisnis untuk meminta perintah homologasi. Ini adalah perintah adjudikasi yang secara hukum mengikat rencana perdamaian. Hanya ketika hakim menandatangani perintah homologasi, maka ada napas lega yang bisa dihirup. Bagi saya, homologasi bukan sekadar akhir dari proses birokrasi PKPU, melainkan akta kelahiran bagi keberadaan bisnis debitur. Dengan sendirinya, status ancaman kebangkrutan dihapus dan moratorium dicabut. Debitur kemudian diberikan mandat untuk menjalankan bisnis kembali, dengan syarat absolut dan tidak dapat dinegosiasikan: kepatuhan total terhadap syarat-syarat perjanjian perdamaian. Jika debitur ingkar, misalnya, dengan sengaja menunda pembayaran sesuai dengan jadwal baru, atau jika debitur tersebut ditemukan menyembunyikan aset, para kreditor dapat mengabaikan ingkar dan mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang berujung pada kebangkrutan tanpa harus melalui proses panjang lagi.

Bagi perusahaan, homologasi adalah secercah harapan; bagi pekerja, itu adalah kepastian bahwa pekerjaan mereka akan aman; dan bagi kreditor, meskipun utang tidak akan dibayarkan segera, setidaknya ada kepastian hukum mengenai jadwal pembayaran yang jauh lebih baik daripada hanya menunggu sisa likuidasi. Dalam banyak kasus, nilai sebuah perusahaan yang berjalan sebagai usaha aktif memang jauh lebih tinggi daripada nilai aset yang telah disita dan terpaksa dilelang. Oleh karena itu, homologasi adalah simbol keberhasilan sistem hukum kita dalam memberikan solusi win-win yang tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga memperbaiki sistem yang secara ekonomi hancur.

Namun, skeptisisme dan kewaspadaan juga sangat diperlukan. Dalam pengamatan saya, tidak setiap keputusan homologasi berjalan dengan mulus dalam hal pelaksanaannya. Terkadang, debitur tampak menunjukkan itikad baik di meja negosiasi, sementara sebenarnya mereka masih memiliki aset *offshore* yang tersembunyi. Beberapa kreditor, dalam kelelahan, terpaksa mencap setuju perjanjian untuk debitur, sementara mereka sebenarnya tidak benar-benar percaya pada kemampuan debitur. Inilah sebabnya mengapa kebutuhan untuk pengawasan berkelanjutan sangat penting, tidak hanya dari Hakim Pengawas, tetapi juga dari transparansi digital dan kontrol sosial untuk memastikan debitur tetap pada jalurnya. Di ujungnya, homologasi bukan akhir dari sebuah tanggung jawab, melainkan awal dari

ujian kejujuran yang sesungguhnya. Ia adalah bentuk kepercayaan yang disepakati secara kolektif oleh para kreditor kepada debitur, dengan pesan yang dalam, Kami percaya Anda masih dapat bangkit. Kami memberi Anda kesempatan, maka jangan pernah khianati harapan ini. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan eksploitasi, momen homologasi menjadi bukti bahwa hukum masih dapat berdiri sebagai alat rekonsiliasi yang bermartabat dan bukan hanya sebagai instrumen penghukuman secara buta.

6. Tahap Keenam: Konsekuensi Kegagalan (Pailit Demi Hukum)

Akibat Hukum Ketujuh dari Kebangkrutan terakhir yaitu pailit. Namun, kita tidak bisa mengabaikan sisi gelap dari proses PKPU yang menakutkan: bayangkan rapat suara ketika rencana penyelesaian damai ditolak. Kreditor sudah lelah dengan proyeksi arus kas yang tidak realistis, atau waktu sudah habis dalam 270 hari tanpa homologasi pengadilan apakah negosiasi berhenti atau debitur gagal melaksanakan janji. Pada saat ini hukum mengambil posisi tegas tanpa ruang untuk area abu-abu. Pasal 256 Undang-Undang Kebangkrutan secara otomatis memicu pemecatan hukum, menyatakan debitur pailit menurut hukum, tanpa sesi pengadilan tambahan atau banding yang sia-sia. Ini seperti pintu jebakan di akhir labirin: begitu Anda menginjak, lantai runtuh dan debitur jatuh terjerembab ke tangan kurator yang mengambil alih aset bangkrut, menyita aset, memverifikasi klaim, dan likuidasi mengubah harapan restrukturisasi menjadi drama pembagian hasil dalam perjuangan untuk bertahan hidup.

Dari segi akademis, transisi otomatis bukan hanya sanksi prosedural, tetapi juga konsekuensi logis yang menciptakan jurang antara PKPU sebagai mekanisme restrukturisasi terkemas, kontra menghindari kebangkrutan sebagai likuidasi terminal definitif. Sistem ini dirancang agar tidak menjadi mainan debitur nakal yang menggunakan penangguhan hanya untuk membeli waktu untuk menyembunyikan aset atau melakukan transfer rahasia ke anak perusahaan. Praktik di lapangan dipenuhi dengan kisah-kisah sedih, sebuah perusahaan manufaktur yang hampir selamat dari PKPU karena investor kabur di detik terakhir, tiba-tiba menjadi bangkrut secara hukum dan 500 karyawan menghadapi pemutusan hubungan kerja massal. Atau seorang pengusaha properti yang proposalnya ditolak karena kreditor bank menolak diskon di bawah 40%, terjebak dalam valuasi tri-miliar lelang tanah dengan harga tidak lebih dari setengah pasar. Ini adalah pengingat keras bahwa negara, melalui pengadilan komersial, memberikan kesempatan yang tidak boleh dianggap remeh, tetapi untuk menguji keseriusan dan itikad baik bukti kerja sama penuh, transparansi dalam laporan, dan pelaksanaan substansial.

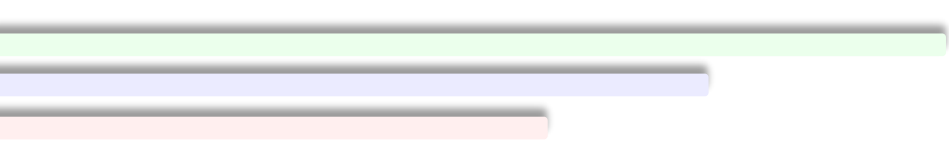
Di sini kita bisa melihat jelas filosofi hukum pailit modern. PKPU bukan penebus dosa abadi, melainkan jendela pemaafan yang harus dimanfaatkan, karena kegagalan berujung pailit demi hukum yang tidak hanya merampas harta, namun juga menghilangkan reputasi, memblokir akses ke kredit bank bertahun-tahun, ditambah stigma bangkrut yang membuat mitra bisnis pergi. Debitur yang serius bakal all-in 270 hari, sementara yang setengah hati belajar pelajaran mahal. Sistem ini menegaskan

menghalangi penyalahgunaan proses, melindungi kreditor dari penundaan yang sepertinya tak ada ujungnya, dan memastikan perekonomian tidak terhenti hanya karena satu pemain yang egois. Kebangkrutan demi hukum juga menjadi pembersih alami, mendorong yang seharusnya bertahan dan membuang yang tidak kompetitif lagi.

Kita tidak boleh hanya fokus pada kisah sukses restrukturisasi; sebaliknya, kita harus berani melihat sisi gelap dari proses-proses ini. Tidak semua cerita berakhir dengan jabat tangan yang damai. Bayangkan skenario yang sangat menyedihkan. Sembilan bulan adalah waktu yang lama. Sembilan bulan telah menghabiskan semua energi, waktu, dan banyak uang untuk merancang rencana perdamaian. Debitur telah mengorbankan gaji mereka sendiri, perubahan radikal pada laporan keuangan, dan telah meyakinkan kreditor untuk bernegosiasi dengan itikad baik, agar mereka bisa mendapatkan persetujuan untuk sebuah rencana. Pada akhirnya, rencana tersebut diajukan untuk pemungutan suara dan rencana itu ditolak. Itu menjadi lebih buruk. Batas waktu maksimum 270 hari berlalu tanpa rencana yang disepakati karena terjadinya kebuntuan dalam negosiasi, kecurigaan kreditor, atau putus harapan debitur dengan upaya penyelamatan. Dalam kondisi yang merupakan 'kecil kiamat' bagi bisnis ini, hukum kita cukup keras. Tidak ada lagi penundaan dan tidak ada lagi kesempatan ketiga. Secara otomatis, dan tanpa ampun, debitur secara hukum dinyatakan bangkrut. Ini bukan sekadar pembaruan status pada dokumen administrasi. Ini adalah tabrakan realitas yang menyakitkan dan keras: Upaya yang sebelumnya berhasil bertahan, secara hukum, tidak lagi bernapas. Aset yang dikelola sendiri oleh manajemen terkunci, dan sepenuhnya dialihkan ke kontrol Kurator. Kebebasan operasional yang sebelumnya ada sepenuhnya hilang; bahkan transaksi terkecil pun harus mendapatkan izin dari pengadilan. Di sinilah harapan, alasan pihak-pihak yang terlibat, terus bertahan dalam negosiasi, mulai runtuh.

Mekanisme yang secara hukum menyatakan kebangkrutan dirancang menjadi kaku dan tanpa kompromi, untuk menghilangkan kemungkinan taktik penundaan. Tanpa ortodoksi kaku dari ketidakhadiran hukum terhadap konsekuensi otomatis, langkah-langkah perlindungan, dalam bentuk PKPU, dapat digunakan sebagai perisai untuk memungkinkan debitur nakal menghindari kewajiban mereka sambil secara diam-diam mengalirkan aset ke keluarga atau kroni. Fitur hukuman mati mengirimkan sinyal yang tegas dan tidak ambigu. Negara mengatakan bahwa PKPU adalah sebuah ujian. Jika Anda membuktikan bahwa Anda tidak serius, menolak untuk transparan, dan tampak ingin membayar, keluar akan disegel dan Anda akan dipaksa memasuki wilayah yang tidak terkendali: likuidasi.

Memasuki ranah kebangkrutan setelah PKPU yang gagal berarti hanya ada satu hal: pembubaran. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi ulang, tidak ada lagi pembicaraan damai di hotel bintang lima. Apa yang tersisa adalah inventaris aset, penjualan paksa, distribusi yang sangat sedikit dari barang lelang yang tersisa, dan penutupan bisnis secara permanen. Bagi karyawan, pendapatan yang stabil menjadi kenangan masa



lalu, karena pemutusan hubungan kerja secara massal tidak dapat dihindari. Bagi mitra bisnis, rantai pasokan langsung terputus. Ironisnya, seringkali pada titik ini kreditor baru menyadari dan berbisik, Ternyata dengan cara ini, dengan likuidasi, saya mendapatkan bahkan lebih sedikit dari tawaran damai kemarin. Semua kesedihan ini sia-sia, karena keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Bagi saya, momen kebangkrutan otomatis menangkap dilema eksistensial dalam hukum bisnis: konflik antara penegakan kepastian hukum dan rasa keadilan. Di satu sisi, taruhan haruslah bahwa hukum jelas tidak boleh digunakan sebagai alat ejekan bagi pengadilan. Di sisi lain, kekakuan hukum kadang-kadang dapat menyebabkan sistem kehilangan rasa kemanusiaannya. Kita semua tahu bahwa tidak setiap debitur yang bangkrut berusaha menjadi penipu. Banyak yang hanya terjebak dalam situasi global dan atau krisis yang tak terduga, tetapi akibat komunikasi yang buruk atau ketakutan kreditor yang berlebihan, mereka terjerumus ke dalam jurang kebangkrutan. Saya juga ingin menegaskan bahwa pailit demi hukum tidak sekadar merupakan konsekuensi hukum, tetapi juga merupakan sebuah pelajaran yang sangat mahal. Dalam bisnis, waktu adalah uang, dan kepercayaan adalah sebuah modal. Sekali kepercayaan itu retak di hadapan para kreditor, sangat sulit untuk memperbaikinya. Dan saat hukum sudah bicara dengan ketukan palu pailit, sudah tidak ada alasan, dan tidak ada lagi yang bisa diharapkan.

BAB III

PIDANA SEBELUM TERJADINYA KEPAILITAN ATAU PKPU (PRA-PUTUSAN)

3.1 PERBUATAN CURANG PRA KEPAILITAN

Perbuatan curang pra kebangkrutan adalah pelanggaran serius terhadap hukum kepailitan yang menggambarkan upaya sistematis oleh debitur, biasanya pengusaha atau badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan yang parah, untuk menghindari pembayaran kewajiban kepada kreditur secara jujur dengan cara yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan prinsip itikad baik. Tindakan tersebut biasanya terjadi selama fase transisi kritis tepat sebelum kepailitan secara resmi dinyatakan oleh pengadilan, atau bahkan setelah proses kepailitan dimulai, tetapi sebelum aset debitur sepenuhnya berada di bawah kendali kurator. Tindakan tersebut dapat mencakup, antara lain, transfer aset rahasia, pembuatan utang fiktif, memberikan preferensi yang tidak wajar kepada kreditur tertentu (pembayaran preferensial), atau manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan aset yang seharusnya dimasukkan dalam harta kepailitan.

Menurut penulis, perbuatan curang yang dilakukan Pra kepailitan pada hakekatnya adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau debitur yang diambang kebangkrutan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. Alih-alih mengelola hartanya dengan baik, ia dengan sengaja berusaha menyembunyikan atau mengurangi nilai hartanya agar tidak dimasukkan dalam daftar harta warisan orang pailit. Jarang sekali orang melakukan tindakan hukum ini, karena memang tujuan tindakan ini adalah untuk menambah kekayaan sendiri dan menyelamatkan aset agar tidak terjaring oleh para kreditur dalam bingkai pembayaran utang. Dalam hal ini hukum, hal ini merupakan sebuah delik materil. Seseorang dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukan sudah berdampak dan merugikan secara finansial bagi kreditur, yang disebabkan karena berkurangnya kekayaan yang seharusnya baru mereka miliki.

Tindakan curang pra kepailitan memiliki karakteristik yang membedakannya dari pelanggaran hukum lainnya di bidang ekonomi atau sipil. Empat elemen utama tidak hanya menentukan kualifikasi hukum mereka tetapi juga menjadi dasar untuk pembuktian dan tanggung jawab hukum pelaku. Tindakan ini terjadi pada periode kritis pra-insolvensi, yaitu waktu sebelum deklarasi kebangkrutan oleh pengadilan, atau pada awal proses kebangkrutan ketika status debitur tidak sepenuhnya berada di tangan kurator. Periode ini sangat rentan untuk digunakan oleh debitur untuk membersihkan atau secara diam-diam mentransfer aset mereka, karena tekanan finansial dirasakan, tetapi mekanisme pengendalian hukum belum ada. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kebangkrutan belum dinyatakan, niat untuk menghindari kewajiban kepada kreditur telah berkembang, oleh karena itu tindakan yang dilakukan selama periode ini masih dapat memenuhi kualifikasi sebagai tindakan curang jika memenuhi elemen lainnya.

Konsekuensi langsung dari tindakan ini adalah pengurangan jumlah atau nilai total aset yang membentuk harta kebangkrutan, yang menyebabkan kerugian nyata bagi kreditur. Ada pengurangan nilai yang melanggar prinsip paritas *creditorum*, yaitu, hak yang setara dari semua kreditur untuk mendapatkan pembayaran proporsional dari harta debitur. Dalam hal ini, tindakan tersebut melanggar keseimbangan dari proses sistemik kebangkrutan yang seharusnya bersifat plural dan terbuka, non-diskriminatif, dan tidak membedakan. Inilah alasan mengapa tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran material, karena adanya kerugian nyata adalah syarat mutlak untuk menuntut secara pidana.

Tindakan penegakan hukum terkait penipuan pra-insolvensi sekarang memiliki kekuatan hukum yang lebih besar berdasarkan Pasal 511 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku sebagai respons terhadap kerangka legislatif normatif mengenai manipulasi aset oleh debitur pada tahap kritis sebelum atau segera setelah pengumuman kebangkrutan. Pasal ini bukanlah pengulangan dari undang-undang lama, melainkan evolusi legislasi untuk melindungi integritas (boedel pailit) seluruh aset yang seharusnya menjadi objek distribusi yang adil kepada kreditur dari pengurangan terencana, penyembunyian, atau pengalihan yang tidak sah. Dalam kerangka sanksi, Pasal 511 menetapkan hukuman penjara maksimum satu tahun enam bulan. Masa penjara ini diusulkan untuk menjadi pencegah bagi pelanggar manajemen wirausaha atau perusahaan yang bermain api dengan nasib kreditur untuk kepentingan mereka sendiri pada detik-detik terakhir sebelum atau setelah keputusan kebangkrutan. Selain sanksi fisik, pelanggar juga dapat dikenakan denda administratif tingkat III, yang menurut ketentuan tekstual saat ini dalam KUHP Baru, jumlah maksimum setara dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Jumlah ini, meskipun dalam diskusi akademis sering ada asumsi penyesuaian nilai di masa depan, mewakili kerangka hukum positif yang saat ini berlaku.

Analisis tentang pasal-pasal ini mengarah pada kesimpulan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan hakim diskresi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kata sambung atau dalam rumusan paragraf, yang memungkinkan hakim untuk memilih menerapkan hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat kerugian, niat pelaku, dan konsekuensi sosial-ekonomi dari tindakan tersebut. Misalnya, jika tindakan penipuan bersifat ringan dan tidak merugikan banyak orang, denda sudah cukup. Di sisi lain, jika aset senilai miliaran rupiah telah disita, yang mengakibatkan ratusan kreditur kehilangan haknya, maka hukuman penjara lebih tepat. Lebih jauh lagi, penting untuk dipahami bahwa Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan tindak pidana material, yang berarti bahwa unsur kerugian kepada kreditur bukan sekadar konsekuensi yang terpinggirkan, melainkan prasyarat untuk membentuk tanggung jawab pidana. Dalam ketidakhadiran bukti bahwa tindakan menyembunyikan atau mengalihkan aset memang mengurangi jumlah atau nilai aset yang tersedia untuk distribusi, tindak pidana ini tidak terbukti dan tidak ada yang salah dengan itu, karena esensi larangan bukan hanya tindakan itu sendiri, tetapi kerugian yang ditimbulkannya terhadap hak kolektif kreditur.

Sebaliknya, ini juga berarti bahwa Pasal 511 merupakan tindak pidana jenis pengaduan, yang berarti bahwa tidak ada penyelidikan dan inisiasi penuntutan tanpa laporan resmi dari pihak yang dirugikan, baik kreditur yang haknya telah dibatasi, atau kurator yang mengelola harta pailit. Hal ini menggambarkan prinsip bahwa kebangkrutan pada dasarnya adalah proses privat-kolektif, sehingga negara tidak campur tangan secara otomatis, kecuali ada permintaan dari pihak yang langsung terpengaruh. Oleh karena itu, peran aktif kurator dan solidaritas antar kreditur sangat fundamental untuk aktivasi mekanisme pidana ini. Pasal 511 sangat penting untuk proses kebangkrutan, jika tidak, itu hanya akan menjadi ritual hukum yang tidak berguna. Pengadilan menyatakan perusahaan bangkrut, tetapi asetnya telah 'lenyap' akibat manuver curang debitur. Ini meninggalkan kreditur, yang sering kali mencakup usaha kecil, pekerja, atau pemasok, dalam keadaan sangat frustrasi.

Dengan demikian, buku ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pemulihan aset dan perlindungan hak kreditor, tetapi juga sebagai pengawas etika bisnis yang memaksa setiap pengusaha untuk tetap bertanggung jawab secara moral dan hukum, bahkan ketika bisnis mereka sedang dalam keadaan terpuruk. Berikut adalah tiga varian utama tindakan penipuan pra kepailitan yang relevan secara fungsional dengan penegakan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, meskipun tidak semuanya disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal tersebut, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai merugikan kreditor secara melawan hukum berdasarkan interpretasi sistematis dan tujuan undang-undang.

1. Pemborosan (Hidup Boros atau Memboroskan Aset Debitor)

Dalam defisit, hidup boros, bukan hanya persoalan gaya hidup yang mewah. Ini merupakan suatu tindakan yang di mengerti dan di sadari untuk merusak secara ekonomis dari suatu harta yang bisa di laku kan. Mereka yang pailit, dalam proses pailit dan juga dalam proses pelepasan harta oleh pengadilan, dan lain sebagainya, mereka pailit, melakukan pengeluaran secara besar-besaran, dan ini merupakan perbuatan yang tidak di sesuaikan dengan keadaan keuangan dari individunya. Permasalahannya bukan terletak pada besar pengeluaran, namun pada kondisi dan situasi yang di alami. Apabila tidak ada diversifikasi, dan pada situasi tersebut sudah menjadi hal yang wajar untuk tidak melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif, apalagi bahkan mengeluarkan satu rupee untuk untuk kebutuhan konsumtif. Apalagi mereka sudah menjadi debitur yang tidak menganggap atau memperlakukan serat padanya sebagai harta milik yang kolektif atau serat padanya. Ini merupakan tindakan yang melanggar prinsip dalam hukum kepailitan.

Varian ini merujuk pada tindakan debitur yang dengan sengaja menghabiskan atau mengalihkan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi pada saat kondisi keuangan sudah jelas tidak stabil, baik sebelum atau setelah putusan kebangkrutan atau pengadilan telah mengeluarkan perintah pembebasan aset. Esensi pelanggaran ini bukan pada kemewahan barang, tetapi pada ketidaksesuaian antara pengeluaran dan realitas kebangkrutan. Ini menunjukkan bahwa debitur tidak memandang aset sebagai milik kreditor, tetapi sebagai sumber daya pribadi yang dapat dikonsumsi

sesuka hati. Dalam konteks Pasal 511, ketika pengeluaran tersebut mengakibatkan penurunan nilai harta kebangkrutan, itu dapat dikualifikasikan sebagai upaya mengeluarkan aset dari harta kebangkrutan secara tidak langsung.

Coba bayangkan situasi berikut. Ada seorang pengusaha dan ada perusahaannya yang sudah dalam status moratorium atau gagal bayar selama berbulan-bulan. Tiba-tiba pengusaha ini menggunakan uang perusahaan untuk membeli villa atau jet pribadi. Tentu saja, transaksi semacam ini bukan merupakan bentuk investasi, tetapi lebih merupakan penyimpangan dan pergeseran aset yang akan sulit untuk di *reverse* (kembalikan). Secara efektif, pengusaha ini mengurangi harta perusahaan yang seharusnya dapat dibagikan kepada para kreditor.

Contoh praktis lain: Seorang direktur perusahaan yang menjalani prosedur PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tiba-tiba membeli mobil mewah senilai 2 miliar Rupiah menggunakan rekening perusahaan, dengan alasan kebutuhan operasional, meskipun perusahaan telah gagal membayar gaji karyawan selama tiga bulan. Transaksi semacam itu bukanlah investasi tetapi pengalihan aset perusahaan yang merugikan hak kolektif kreditor.

2. Pinjaman memberatkan atau Membebani dengan Utang

Pinjam memberatkan adalah pengambilan keputusan seorang debitur untuk berhutang. Di dalam perjanjian hutang baru yang sangat merugikan ini, dia sudah tahu betul, situasi keuangannya sudah tidak mungkin pulih dan kebangkrutan adalah sebuah keniscayaan. Secara umum, hutang semacam ini memiliki bunga yang sangat tinggi, jaminan yang berlebihan atau term yang tidak beralasan. Bukannya menyelamatkan usaha, utang ini justru dipakai untuk menutup kewajiban yang bersifat jangka pendek, entah itu untuk membayar gaji karyawan, tagihan listrik atau kewajiban jangka pendek yang lainnya. Dan yang lebih parah, bila utang baru itu diberikan kepada pihak afiliasi atau ada sesuatu yang balik pada dia, maka tindakan ini menjadi pintu masuk untuk pengalihan aset. Dan secara hukum merupakan sebuah pengaturan yang merugikan dan mempermainkan waktu yang mengorbankan hak kreditor yang ada dan membiarkan keadilan dalam proses kepailitan untuk tidak seimbang.

Varian ini terjadi ketika debitor dengan sengaja menimbulkan utang baru dengan syarat yang ekstrem seperti suku bunga tinggi, jaminan yang berlebihan, atau jangka waktu yang tidak masuk akal bukan untuk menyelamatkan bisnis, tetapi untuk membayar kreditor tertentu yang diuntungkan, sementara kreditor lainnya dibiarkan menunggu. Meskipun Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru tidak secara eksplisit menyatakan utang, jika tujuan utang tersebut adalah untuk mengalihkan dana ke afiliasi atau kreditor yang diuntungkan, dan ini mengakibatkan pengurangan aset yang tersedia untuk distribusi kolektif, perilaku ini dapat ditafsirkan sebagai “pengalihan aset yang melawan hukum. Terlebih lagi jika debitor tahu bahwa kebangkrutan tidak terhindarkan, niat untuk merugikan kreditor mayoritas bahkan lebih besar.

Bayangkan Sebuah perusahaan tidak dapat menghasilkan aliran kas positif selama enam bulan berturut-turut, mengajukan pinjaman bank dengan suku bunga 30% per tahun, hanya untuk membayar gaji bulanan. Karena tidak ada pendapatan baru, pinjaman tersebut tidak menghasilkan nilai, tetapi hanya menunda kebangkrutan dan menambah kewajiban sehingga, kreditor lama menerima sebagian dari apa yang seharusnya mereka dapatkan, tetapi jauh lebih sedikit dari itu. Contoh lain Ketika Sebuah startup teknologi yang tidak memiliki pendapatan selama enam bulan terakhir dan mengajukan pinjaman darurat dengan bunga 28% per tahun untuk menyelesaikan utang dengan investor tunggal yang dekat secara pribadi, sementara puluhan vendor kecil dan karyawan tetap belum dibayar. Langkah ini bukanlah strategi bisnis, tetapi manipulasi waktu dan preferensi yang melanggar prinsip paritas creditorum.

3. Buku Palsu (Manipulasi atau Penghancuran Dokumen Keuangan)

Pembukuan Palsu adalah pengabaian umum, manipulasi, atau penghancuran catatan keuangan yang mengakibatkan aset dan transaksi perusahaan menjadi kabur atau bahkan tidak dapat dilacak. Ini dapat berupa tidak adanya laporan keuangan sama sekali, catatan fiktif yang menyesatkan, dan penghancuran dokumen pendukung, seperti faktur, catatan bank, dan bukti transfer. Dalam kerangka hukum kepailitan, integritas pembukuan sangat penting karena menjadi dasar bagi wali untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan mendistribusikan harta warisan secara adil. Ketika catatan keuangan secara sengaja dirusak atau disembunyikan, prosesnya menjadi terhambat aset dapat menghilang" tanpa jejak, dan kreditor kehilangan kemampuan untuk mengejar klaim mereka. Oleh karena itu, pembukuan yang buruk bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi merupakan bentuk perlawanan aktif terhadap mekanisme kontrol hukum, yang secara efektif setara dengan menyembunyikan aset.

Jenis ini mencakup semua bentuk pengabaian, pemalsuan dan ketidakhadiran atau penghancuran catatan keuangan yang membuat aset dan transaksi perusahaan menjadi tidak transparan atau tidak dapat dilacak. Ini bisa berupa tidak adanya laporan keuangan, pembuatan buku besar palsu, atau penghancuran dokumen pendukung, seperti faktur, laporan bank, dan bukti transfer. Dalam konteks Pasal 511, meskipun tindakan ini tidak langsung menyembunyikan suatu barang, itu menghalangi identifikasi dan pelacakan barang oleh kurator, sehingga secara efektif membuat aset hilang, suatu kondisi yang secara fungsional setara dengan mengeluarkan barang dari harta kebangkrutan, seperti yang dinyatakan dalam departemen itu. Tanpa dokumen yang sah, kurator tidak dapat memastikan bahwa aset telah dialihkan, dijual, atau disusutkan, yang mengakibatkan hak kreditor beresik.

Bayangkan Ketika Kurator sedang melakukan audit, debitur tidak dapat menunjukkan buku kas yang asli dan hanya menyediakan laporan keuangan yang dibuat ulang secara manual. Selain itu, catatan transaksi penting seperti pembayaran ke akun pribadi dan penjualan aset telah dihapus dari sistem. Akibatnya, auditor tidak dapat melacak aliran dana yang bernilai miliaran rupiah yang diduga telah dialihkan ke pihak ketiga.

Contoh praktis: Saat seorang kurator melakukan tahap pertama audit, debitur mengklaim bahwa sistem akuntansi perusahaan rusak, dan bahwa dia tidak dapat mengambil data untuk 12 bulan terakhir. Selain itu, semua slip pembayaran kepada pemasok utama, termasuk bukti transfer ke rekening pribadi direktur, telah dihapus dari server. Akibatnya, ratusan juta rupiah tidak dapat dilacak, dan dicurigai dialihkan secara ilegal.

Ketiga varian ini, meskipun kata-katanya tidak selalu hadir secara harfiah dalam Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, adalah manifestasi nyata dari niat untuk merugikan kreditor tanpa hak, yang merupakan inti dari pelanggaran tersebut. Dalam praktik penegakan hukum, ketiga kombinasi ini sering terjadi bersamaan, sehingga penting bagi aparat, kurator, dan kreditor untuk menganalisis pola perilaku secara holistik dan tidak secara terpisah untuk memastikan bahwa sistem kebangkrutan adalah instrumen keadilan dan bukan celah untuk pengkhianatan ekonomi.

Entitas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas hal tersebut dalam Pasal 511 KUHP Baru memang memiliki cukup luas namun dalam pengertian yuridis cukup jelas. Yang dimaksud debitor bukanlah debitor biasa, tetapi pihak yang dengan secara formal dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau yang sudah mendapat izin resmi untuk melepaskan harta kekayaannya dalam proses hukum kepailitan. Ruang lingkup ini mencakup pengusaha perseoran, badan hukum komersial lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), firm, atau badan usaha yang diakui hukum Indonesia. Hal tersebut mencakup status hukum yang sebagaimana di atas bersifat *sine qua non* artinya tanpa adanya penetapan atau izin dari pengadilan, maka segala sesuatu yang dilakukan, meskipun merugikan kreditor, tidak akan memenuhi syarat objektif untuk dikualifikasi sebagai delik Pasal 511. Ini menggambarkan bahwa KUHP Baru tidak menghukum atau tidak mempidanakan kegagalan usaha, tetapi mempidanakan penyalahgunaan hukum atau proses hukum secara kolektif yang bersifat merugikan setelah ada penetapan insolvensi.

Niat (*mens rea*) dalam Pasal 511 juga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan delik pidana ekonomi lainnya. Di sini tidak cukup dengan merumuskan niat untuk melakukan perbuatan tertentu, tetapi secara spesifik harus ada *dolus spesialis*, yaitu suatu kesadaran yang utuh dan ditunjang dengan keyakinan objektif bahwa pailit dan tidak bisa dihindari. Dalam keadaan tertentu, bahkan dalam praktiknya, hal ini sering dijadikan sebagai titik krusial, mengingat pelaku melakukan penyelerasan dengan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bagian dari strategi penyelamatan usaha atau keputusan manajemen yang wajar. Namun, dengan teknologi yang semakin maju dan alat bukti elektronik semakin kuat dengan diperkenalkannya KUHP Baru, maka sekarang ini terdengar lebih mungkin untuk membuktikan *dolus spesialis*. Misalnya, mengenai bukti yang menunjukkan bahwa pelaku secara internal mengetahui bahwa kita tidak ada cash flow sampai akhir tahun. Misalnya, komunikasi WhatsApp di antara direksi yang membahas strategi untuk mengamankan aset pribadi sebelum keterlibatan kurator. Ini semua dituangkan dalam dokumen rapat direksi yang mengakui bahwa kita tidak bisa membayar utang tanpa ada *inject dana* yang berakal. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak saja tahu tetapi, menghadapi serta

menerima situasi pailit agar perbuatan yang dilakukannya bukan lagi upaya untuk berbisnis, tetapi untuk melakukan kecurangan menghindari dari akibat yang bersifat kolektif.

Pasal 511 dalam KUHP Baru mengakui tindakan material murni yang berarti bahwa kerugian nyata bagi kreditor konkuren bukan merupakan konsekuensi sampingan, tetapi justru merupakan hasil yang harus dibuktikan untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Tidak cukup hanya membuktikan transfer atau penyembunyian aset jaksa harus membuktikan bahwa tindakan tersebut secara signifikan mengurangi atau mengurangi jumlah atau nilai harta yang dapat dibagikan kepada kreditor. Kerugian ini tidak harus substansial bahkan jumlah sebesar Rp1 sudah cukup secara hukum, asalkan dapat didefinisikan dan langsung terkait dengan tindakan yang salah. Dalam konteks ini, laporan audit forensik yang disiapkan oleh kurator adalah alat bukti utama. Laporan tidak hanya mencatat aset, tetapi juga menciptakan skenario counterfactual tentang seberapa banyak harta pailit seharusnya tersedia jika tidak ada tindakan penipuan. Perbedaan, dalam harta pailit, antara apa yang sebenarnya dimiliki dan apa yang seharusnya dimiliki akan menjadi dasar objektif untuk kerugian yang dialami oleh kreditor dan ukuran seberapa parah integritas proses kepailitan telah terganggu.

Dengan demikian, Pasal 511 dari KUHP Baru tidak hanya menghukum tindakan teknis, tetapi mempertimbangkan seluruh konteks perilaku debitur, dalam transisi kritis dari kegagalan bisnis menjadi tanggung jawab kolektif. Ini menetapkan harapan bahwa pelaku bisnis, bahkan di ambang kehancuran, harus tetap berpegang pada ideal kepercayaan dan keadilan terhadap pihak-pihak yang mendukung secara ekonomi. Di era digital 2026 dan seterusnya, di mana jejak transaksi lebih transparan tetapi bentuk aset lebih abstrak, pendekatan holistik semacam ini menggabungkan status hukum, kesadaran subyektif, dan dampak objektif akan menjadi fondasi utama untuk penegakan hukum kepailitan yang adil, proporsional, dan efektif.

Sementara penulis mencermati perubahan sistem insolvensi di Indonesia dalam lebih dari satu dekade, saya memandang Pasal 511 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai terobosan yang menunjukkan kematangan pemikiran dalam hukum pidana ekonomi. Pasal ini berhasil menghabiskan dua prinsip yang selama ini bertentangan yakni kepastian hukum dalam pengacara kpr yang melindungi hak kreditor, dan keadilan restoratif bukan penal, tidak serta merta memidanakan kegagalan usaha sebagai suatu moral crime. Dengan sanksi yang relatif rendah, yakni, pidana penjara 1,5 tahun dan pidana denda kategori III (Rp50.000.000), KUHP Baru menghindari pendekatan retributif dan justru mendorong pemulihan ekonomi. Sanksi sehingga tidak Terlepas dari kemajuan normatif ini, tantangan untuk menerapkan hal ini di Era Digital tahun 2026 dan seterusnya, tidak boleh diabaikan. Kita memasuki suatu era di mana nilai tidak akan disimpan dalam aset fisik, tetapi lebih kepada token kripto, NFT, dompet digital lintas yuridiksi, dan bahkan kontrak pintar anonim. Dalam konteks ini, KUHP Baru akan menentukan efektivitas Pasal 511. Untungnya, KUHP Baru telah membuka potensi untuk penyelidikan digital dengan memberikan otoritas peradilan kemampuan untuk mengakses catatan transaksi elektronik tertentu, termasuk blockchain publik dan sistem keuangan terdesentralisasi. Saya memprediksi bahwa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Pasal

511 akan menjadi alat utama bagi Kejaksaan Agung dan Unit Investigasi Tindak Pidana dalam kasus kebangkrutan, terutama di sektor startup teknologi yang berkembang pesat, yang telah mengalami ledakan sejak 2025, akibat gelembung investasi modal ventura. Ketika seorang CEO startup tiba-tiba menghilangkan miliaran rupiah aset perusahaan dalam bentuk stablecoin ke dompet pribadi tepat sebelum putusan kebangkrutan.

Pasal 511 akan digunakan sebagai dasar utama untuk penuntutan, didukung oleh bukti yang sekarang secara hukum dapat diterima. Masih ada risiko penyalahgunaan. Tanpa peraturan pemerintah (PP) yang diterbitkan yang memberikan definisi operasional yang jelas misalnya ambang objektif untuk gaya hidup yang mewah (seperti pengeluaran pribadi di atas Rp50 juta setelah bangkrut) atau kriteria transaksi di bawah nilai yang wajar untuk aset digital, Pasal 511 dibiarkan sebagai alat negosiasi bebas dalam pengadilan komersial, atau bahkan sebagai alat tawar politik bagi yang kuat versus yang lemah. Bayangkan sebuah skenario, misalnya, di mana kreditor mayoritas yang terhubung secara politik menuntut debitor minor hanya karena menolak untuk menyetujui kesepakatan restrukturisasi utang di luar pengadilan, kemudian menggunakan Pasal 511 sebagai bentuk tekanan psikologis. Tanpa pedoman teknis yang ketat, pengeluaran undang-undang dapat memberikan kewenangan diskresioner yang luas kepada pejabat penegak hukum untuk beralih dari hukum perlindungan menjadi hukum hutan rimba. Inilah sebabnya saya mendesak pemerintah untuk segera merumuskan PP yang mengatur indikator jelas tindakan penipuan, standar bukti digital, dan pengawasan independen terhadap pen jaga, sehingga Pasal 511 tidak berakhir hanya sebagai ketentuan normatif kosong, tetapi benar-benar berfungsi untuk menjaga dan melindungi integritas sistem kredit nasional selama masa ketidakpastian ekonomi digital.

3.2 PEMALSUAN DOKUMEN PAILIT PRA-PAILIT

Pemalsuan dokumen kredit adalah aktivitas membuat atau mengubah secara utuh dokumen, seperti misalnya kontrak, kwitansi, laporan keuangan fiktif, invoice, neraca, atau buku besar, dan memposisikan dokumen ke dalam keadaan agar dokumen tersebut dapat mengandung nilai-nilai hukum dan atau akibat hukum mengandung klausul hak dan atau mengakui adanya kewajiban, dan atau mengandung nilai-nilai hukum dan atau akibat hukum yang tidak benar dan yang tidak pernah ada secara fiktif, terutama dalam konteks kewajiban finansial yang tidak ada. Dalam konteks kepailitan, modus ini paling sering terjadi dalam pola pra-permohonan, di mana debitur atau kreditor nekat membuat suatu realitas hukum semu untuk mengajukan PKPU atau kepailitan. Seperti menciptakan utang fiktif terhadap perusahaan cangkang agar dapat menguasai terhadap pemungutan suara dalam rapat kreditor, atau memalsukan laporan neraca seolah-olah kreditornya sudah kolaps, padahal arus kas masih ada.

Yang membuat pemalsuan dokumen kredit ini menjadi sangat berbahaya adalah sifatnya sebagai delik abstrak (*formele delict*), di mana untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, jaksa tidak perlu membuktikan terlebih dahulu bahwa ada kerugian secara nyata. Cukup dengan bukti bahwa pelaku memang secara sengaja membuat atau menggunakan dokumen palsu yang dapat mengakibatkan suatu perbuatan hukum yang merugikan, maka pelaku sudah dapat dipidanakan. Tidak perlu menunggu aset sudah

dibagikan atau para kreditor benar-benar tidak terbayarkan. Unsur niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) sudah cukup. Dalam praktiknya, ini menjadi senjata penting bagi penegakan hukum, karena banyak penipu tahu bagaimana menyembunyikan bukti kerugian langsung. Mereka mungkin mengklaim, Tidak ada yang menderita kerugian. Namun, dengan kejahatan abstrak, sistem hukum dapat bertindak cepat ketika ada tanda-tanda pemalsuan dokumen, karena potensi untuk merusak integritas proses kepailitan adalah ancaman yang sangat nyata bagi sistem keadilan kolektif.

Menurut penulis pemalsuan dokumen kredit, tindakan ini bukan sekadar tanda tangan palsu, tetapi lebih merupakan upaya sistematis untuk menciptakan realitas fiktif dalam administrasi keuangan. Mereka dengan sengaja memproduksi dokumen yang mengandung informasi palsu atau mengutak-atik dokumen asli, seperti kontrak pinjaman, kwitansi penyelesaian utang, dan bahkan mempercantik neraca fiktif, untuk membuatnya tampak sah dan meyakinkan secara hukum. Efek domino dari ini memiliki potensi yang sangat berbahaya seperti Dokumen-dokumen palsu ini dapat digunakan untuk menciptakan hak atau kewajiban yang sebenarnya tidak ada. Dalam konteks menjelang pengajuan kepailitan (pra-permohonan), praktik ini sering digunakan sebagai alat oleh debitur nakal untuk memanipulasi urutan prioritas kreditor atau menciptakan utang hantu untuk menghabiskan sisa aset perusahaan. Ada satu poin krusial yang perlu dipahami Bersama yaitu kasus ini bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak diharuskan untuk menunggu sampai uang yang sebenarnya hilang atau kerugian yang nyata terjadi. Selama dokumen Pemahaman Fiktif dapat menunjukkan adanya bahaya dan risiko kerugian akibat dokumen Pemahaman Fiktif, pelaku dapat dikenakan tindak pidana. Hukum sengaja memutus rantai ini lebih awal karena jika dibiarkan sampai kerugian yang nyata terjadi, seringkali sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya.

Dasar hukum untuk Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru terletak pada bagian pertama Bab XVII Kitab Undang-Undang tersebut yang berjudul tentang Pemalsuan Dokumen, sebuah bab yang bertujuan terutama untuk melindungi kepercayaan publik terhadap keaslian dokumen hukum dan keuangan, khususnya terkait dengan transaksi penting seperti pernyataan utang, pernyataan jaminan, dan laporan keuangan yang merupakan dasar untuk proses kebangkrutan. Adanya ketentuan semacam itu bukanlah hal yang biasa, karena itu merupakan benteng hukum yang memastikan sistem ekonomi tidak runtuh akibat dipenuhi dokumen yang palsu tetapi mewakili kebenaran. Dalam kenyataannya, sejumlah besar proses PKPU atau petisi kebangkrutan korup karena dibangun di atas dokumen kredit fiktif, dan Pasal 391 ada untuk mengatasi praktik penipuan semacam itu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Pasal 391 mengandung dua pelanggaran utama yang, pada gilirannya, mewakili dua modifikasi paling umum dari pemalsuan: Memalsukan dokumen dengan memalsukan dokumen dari awal misalnya, membuat kontrak pinjaman antara debitur dan perusahaan bayangan di mana tidak ada transaksi nyata. Tidak ada transfer uang, tidak ada komunikasi bisnis. Namun, sebuah faktur muncul bersama dengan tanda terima, dan bahkan panggilan tertulis seolah-olah utangnya besar dan mendesak. Ini adalah bentuk menciptakan realitas fiktif untuk memenuhi syarat

utang yang jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kebangkrutan. dan Memisahkan dokumen asli dari yang diubah masih berbahaya. Misalnya, melihat faktur asli sebesar 500 juta IDR, kemudian dimodifikasi secara digital untuk menyatakan 2,5 miliar IDR. Atau menyisipkan dalam perjanjian lama, tanpa sepengetahuan pihak lain, sebuah klausul bunga dan penalti yang sangat tinggi. Dokumen-dokumen tersebut masih terlihat sah, dan mungkin bahkan lulus verifikasi awal, tetapi substansi dokumen telah diubah untuk menciptakan hak atau kewajiban yang tidak pernah disepakati.

Apa yang membuat Pasal 391 sangat kuat adalah fakta bahwa tidak perlu menunggu kerugian nyata terjadi. Dengan hanya bukti bahwa dokumen tersebut dipalsukan atau diubah, yang dapat mengarah pada konsekuensi hukum tertentu, justifikasi sudah cukup, entah itu klaim finansial yang tidak adil, perubahan hak suara dalam rapat kreditor, atau pengurangan dalam distribusi yang adil dari hasil likuidasi. Sebuah kejahatan sudah dilakukan. Ini yang disebut sebagai kejahatan abstrak, hanya adanya risiko hukum sudah cukup untuk suatu kejahatan dilakukan. Pasal ini dirancang untuk menjebak siapa pun yang mencoba melakukan trik sulap dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau dokumen kredit. Pasal ini menegaskan, pada substansi, bahwa kejujuran dalam selembar kertas merupakan dasar untuk keamanan ekonomi. Dalam praktik hukum, terutama dalam kebangkrutan dan restrukturisasi utang, *actus reus* dalam Pasal 391 KUHP Baru mencakup dua tindakan nyata, yang menjadi dasar tindakan pidana, yaitu:

Membuat surat palsu dari awal, yaitu membuat dokumen yang secara hukum mengikat tetapi isinya dan keberadaannya sepenuhnya direayasa. Ini sering kali berbentuk kontrak pinjaman fiktif antara debitur dan perusahaan boneka, faktur untuk barang yang tidak pernah dikirim, atau dokumen utang dengan tanda tangan palsu. Misalnya, sebuah PT (Perseroan Terbatas) mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dengan menyertakan kontrak kredit sebesar IDR 8 miliar dari PT Sinar Jaya Abadi, di mana perusahaan tersebut baru didirikan seminggu sebelumnya, memiliki alamat palsu, dan tidak pernah melakukan transfer dana. Dokumen ini dibuat untuk meningkatkan jumlah utang dan mengontrol suara dalam rapat kreditor.

Memalsukan surat yang telah ada sebelumnya melibatkan pengambilan dokumen asli yang secara formal sah dan mengubah isinya untuk kepentingan pihak tertentu. Modus ini lebih sulit dideteksi karena masih dalam format formal, kop surat, dan nomor seri. Misalnya, menambah angka nol pada jumlah bukti utang dari 500 juta menjadi 5 miliar rupiah, mengubah tanggal jatuh tempo sehingga tampak belum terbayar, atau mengedit laporan keuangan digital sehingga keuntungan tahunan tercatat. Meskipun tampak rapi, perubahan semacam itu merusak substansi kebenaran dan dapat menyesatkan kurator, bank, atau bahkan hakim pengawas. Kedua bentuk *actus reus* sama-sama berbahaya karena menyerang fondasi proses hukum kepercayaan pada dokumen sebagai bukti yang otentik. Dan dalam konteks pra-kebangkrutan ketika semua pelaku masih bergantung pada data yang disampaikan oleh debitur, jenis pemalsuan ini dapat mengubah arah seluruh proses.

Salah satu hal yang paling penting namun sering disalahpahami dalam Pasal 391 adalah sifat dari kejahatan yang bersifat abstrak-formal (*formele delict*). Ini berarti jaksa tidak perlu

membuktikan bahwa telah terjadi kerugian finansial yang sebenarnya untuk memvonis seseorang. Selama dapat dibuktikan bahwa dokumen yang dipalsukan memiliki potensi untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang merugikan seseorang, kejahatan dianggap telah selesai. Ini berbeda dengan kejahatan seperti pencurian atau penggelapan, yang harus membuktikan tidak adanya barang hilang atau uang yang telah habis. Di sini, nada hukum bersifat preventif: negara tidak akan menunggu kerugian besar terjadi; selama terbukti ada upaya sistematis untuk menipu melalui dokumen, pelaku dapat dituntut. Contohnya, Seorang direktur menyiapkan neraca fiktif yang menunjukkan keuntungan sebesar IDR 4 miliar, padahal perusahaan mengalami kerugian sebesar IDR 6 miliar. Ia menggunakannya untuk mengajukan pinjaman tambahan ke bank. Bank belum mencairkan dana karena curiga dan sedang melakukan verifikasi. Meskipun tidak ada uang yang keluar, jaksa dapat menggugat karena dokumen tersebut berpotensi menipu dan merugikan. Hukum berasumsi bahwa tindakan pemalsuan dokumen itu sendiri merupakan ancaman bagi ketertiban umum dan integritas transaksi ekonomi. Oleh karena itu, Pasal 391 adalah perisai pertama yang melindungi sistem dari rekayasa tersebut terlebih dahulu sebelum benar-benar ambruk.

Dalam skenario kebangkrutan yang akan segera terjadi atau PKPU, terdapat tekanan besar pada debitur. Banyak yang merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan memanipulasi realitas keuangan. Di sinilah Pasal 391 KUHP Baru menjadi relevan karena banyak contoh penipuan, sebenarnya merupakan konsekuensi dari strategi darurat yang salah arah. Membuat laporan neraca yang seolah-olah menguntungkan hanya supaya bisa dikatakan *solvable*. Padahal sebenarnya, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawan dan tagihan listrik. Tujuannya agar bank memberikan suntikan dana terakhir dan investor meyakini perusahaan akan dapat melakukan perbaikan. Padahal, konstruksi laporan keuangan tersebut menunda kebangkrutan yang akan terjadi secara permanen. Memalsukan daftar utang atau menciptakan kreditur boneka untuk mengatur komposisi suara dalam Rapat Umum Kreditur (RUK). Contoh: debitur menciptakan tiga kreditur palsu yang mengklaim seolah-olah berjumlah Rp15 miliar dan mengendalikan suara tersebut untuk mendukung rencana damai yang merugikan kreditur. Hal ini membuat debitur dapat lolos dari nir-kepailitan, meskipun situasinya tidak adil. Kedua contoh tersebut, sudah barang tentu, motifnya sama: bertahan dengan cara menipu. Ironisnya, Pasal 391 berupaya mengingatkan bahwa upaya penyelamatan hanya dapat dilakukan secara fair, dan di dalam suatu kerangka hukum, tidak boleh berlandaskan kebohongan struktural. Hukum memberikan kesempatan untuk restrukturisasi, rehabilitasi, dan perdamaian, tetapi selalu dikawal oleh kebenaran.

Jenis Pemalsuan Dokumen dalam Klaim Penipuan Pra-Pailit Berdasarkan Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru. Berdasarkan Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, tindakan penipuan dalam dokumen terkait kredit sebelum proses kebangkrutan atau PKPU dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk. Masing-masing dari ini mencerminkan modus operandi yang berbeda, tetapi semuanya merusak integritas hukum dan ekonomi. Masing-masing merupakan ancaman serius terhadap ketidakadilan dalam

proses kebangkrutan karena didasarkan pada kebohongan yang dibuat untuk memengaruhi hasil putusan di pengadilan niaga.

1. Pembuatan Surat Palsu

yaitu perumusan dokumen dari awal, yang dalam kenyataannya tidak ada. Ini adalah bentuk pemalsuan yang paling mendasar, namun paling berbahaya, karena melibatkan penciptaan fakta hukum tanpa dasar apa pun. Misalnya, pembuatan kwitansi untuk pembayaran utang Rp 5 miliar antara debitur dan perusahaan fiktif, ketika tidak pernah ada transaksi atau aliran dana. Atau pembuatan perjanjian pinjaman bank palsu lengkap dengan segel bank dan tanda tangan yang dipalsukan, seolah-olah bank secara resmi memberikan kredit besar sebelum kebangkrutan. Jenis dokumen ini kemudian diajukan sebagai bukti utang macet untuk mengontrol suara dalam rapat kreditur atau untuk mempercepat pengajuan PKPU.

2. Perubahan Isi Surat

memodifikasi isi dokumen asli surat yang sah secara formal, menjadi secara bertahap menyesatkan. Jenis ini, dibandingkan dengan pembuatan dari nol, lebih sulit dideteksi, karena masih menggunakan format yang sama, seperti kop surat, bahkan nomor seri yang resmi. Contohnya, edit laporan neraca dari rugi 2 miliar menjadi laba 3 miliar, sehingga terlihat seperti perusahaan yang sehat dan layak diselamatkan, padahal sedang kolaps. Perubahan seperti ini, tetap berdampak secara pidana meskipun isi dokumen surat terlihat sah, karena substansi dan isi dari surat tersebut telah dirusak.

3. Penggunaan Surat Palsu

yaitu sistem menyampaikan dokumen yang jelas palsu kepada pihak berwenang, seperti ante, kurator, hakim pengawas, administrator PKPU, dengan tujuan dokumen tersebut dinyatakan sah. Si pelaku meskipun bukan pembuat surat palsu, tetap bisa dipidanakan karena ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam penipuan secara sistemik. Misalnya, seorang kreditur mengajukan dokumen faktur palsu ketika verifikasi boedel pailit, yang pun tahu dokumen tersebut hasil rekayasa. Dalam hal ini pun, Pasal 394 KUHP Baru menjadi relevan: setiap orang yang menggunakan surat palsu meskipun bukan pembuatnya, bisa dipidana hingga empat tahun.

Ketiga jenis pemalsuan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak Prinsip dasar kebangkrutan, yaitu agar semua pihak jujur demi keadilan kolektif. Dengan adanya Pasal 391 dan turunannya, sistem hukum Indonesia kini memiliki alat yang cukup kuat untuk bertindak tegas terhadap mereka yang ingin mengeksploitasi proses penyelamatan bisnis untuk tujuan tidak jujur. Pasal 391 KUHP Baru secara khusus mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang memalsukan atau mengubah sepenuhnya suatu dokumen dengan tujuan menciptakan konsekuensi hukum, terutama dalam transaksi kredit sebelum proses kepailitan. Ancaman hukuman pidana untuk pemalsuan dokumen sederhana, seperti kontrak pinjaman fiktif, kuitansi hutang palsu, faktur yang diedit, atau laporan keuangan yang dimanipulasi untuk membuat debitur tampak pailit, adalah hukuman penjara maksimal 6 tahun. Namun, jika yang dipalsukan adalah dokumen asli dokumen yang dibuat oleh otoritas yang berwenang seperti notaris maka hukumannya lebih tinggi, yaitu maksimal 8 tahun, sebagaimana diatur

dalam Pasal 392, karena jenis dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan merupakan dasar hak dan bentuk kepercayaan dalam transaksi formal. Selain pembuat dokumen, mereka yang mengetahui bahwa dokumen tersebut palsu tetapi tetap menggunakannya, misalnya, untuk mengajukan klaim atau untuk mengubah kekuatan suara dalam rapat kreditor, juga dapat dijatuhi hukuman penjara 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 394. Selain aspek pidana, sanksi ini juga disertai dengan denda besar, penolakan klaim oleh kurator, dan tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian yang diderita. Tujuan dari hukuman proporsional adalah untuk menciptakan efek jera dan melindungi proses hukum secara holistik, karena pemalsuan dokumen bukanlah pelanggaran administratif, tetapi pengkhianatan kepercayaan publik dan penghinaan terhadap konsep keadilan kolektif.

Dalam konteks kepailitan, di mana setiap aset dan klaim perlu dievaluasi secara adil, keberadaan Pasal 391 sangat penting untuk melindungi dari mereka yang ingin menyalahgunakan sistem tanpa rasa bersalah hukum tidak dapat membiarkan kebohongan tertulis menjadi instrumen untuk pengambilalihan hak orang lain secara tidak adil. Pada tahun 2026, perdebatan hukum telah bergeser dari keaslian tanda tangan basah, ke validitas sertifikat elektronik dan integritas metadata. Sebagai pengacara kriminal, saya menganggap bahwa Pasal 391 KUHP Baru berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dunia fisik dan digital ke dalam lingkup keadilan yang terpadu. Berikut adalah perbandingan spesifik tentang bagaimana pasal ini beroperasi di kedua media tersebut.

Bukti Fisik vs. Bukti Digital Cara Mendeteksi Pemalsuan Dokumen Kertas (Konvensional) Deteksi bersifat visual dan berbasis laboratorium. Pakar forensik dokumen memeriksa jenis kertas, tinta, dan bekas tekanan pena pada tanda tangan. Di sini, Pasal 391 beroperasi secara tradisional: apakah surat tersebut telah diubah secara fisik, atau apakah isinya dipalsukan? **Dokumen Digital (E-Dokumen):** Deteksi bersifat teknis dan informatika. Pasal 391 bekerja di sini bersamaan dengan Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITE Law). Yang diperiksa bukan lagi goresan pena, tetapi Nilai Hash dan metadata. Jika dokumen kredit dalam format PDF diubah isinya, dokumen tersebut akan tetap tampak sama. Secara hukum, perubahan satu bit data saja sudah cukup untuk membentuk unsur mengubah dokumen berdasarkan Pasal 391.

Tanda Tangan: Otoritas vs. Enkripsi Konvensional: Fokus pada kemiripan bentuk tanda tangan. Pelaku terjebak karena mereka meniru goresan tangan seseorang sehingga dokumen tersebut tampak sah. **Digital:** Tanda Tangan Digital berfokus pada Sertifikat Elektronik. Jika seseorang menggunakan kunci pribadi orang lain tanpa izin untuk menandatangani pinjaman digital, maka itu bukan masalah mirip atau tidak, melainkan pencurian otoritas. Pasal 391 menjerat tindakan ini karena dokumen tersebut palsu dari segi asal usulnya, meskipun terlihat sangat rapi. Dalam hukum campuran modern saat ini, perbedaan antara dokumen kertas dan dokumen digital menciptakan dinamika yang sangat kontras dalam hal penyebaran dan pembuktian undang-undang. Dalam dokumen konvensional, penyebaran informasi hampir terbatas pada dokumen fisik itu sendiri, sehingga manipulasi terhadap dokumen tersebut cenderung mempunyai dampak yang sangat terbatas. Sebaliknya, dokumen digital, terutama yang disimpan di cloud atau server, bersifat cepat. Satu dokumen palsu dapat digunakan

sebagai jaminan pada beberapa platform keuangan secara bersamaan sehingga meningkatkan potensi kerugian secara eksponensial. Para penegak hukum pun melawan tantangan yang berubah. Jika dalam dunia fisik dokumen asli harus ditemukan dan disita secara nyata, sebagai ambang bukti utama, dalam ekosistem digital, titik berat pembuktian bergeser ke rekaman log server dan audit trail. Jejak digital ini menjelaskan siapa, kapan, dan bagaimana data atau informasi diubah. Di tahun 2026 ini, kita menghadapi tantangan yang berisiko lebih tinggi. Kita tidak lagi dihadapkan pada pemalsuan stempel atau tanda tangan basah yang terlihat, tetapi dihadapkan pada ancaman yang lebih canggih, seperti dokumen dan manipulasi AI, deepfake, atau pengeditan metadata yang halus dan secara hukum berisiko tinggi.

Konsep Jejak Audit dalam forensik digital sering disebut dalam hukum pidana modern sebagai saksi bisu yang tidak dapat berbohong. Meskipun tanda tangan basah dapat dipalsukan hanya dengan kemiripan visual, tanda tangan digital di balik sebuah berkas menyimpan kebenaran yang jauh lebih mendasar. Berikut adalah penjelasan rinci tentang bagaimana sistem ini beroperasi untuk memenjarakan pelaku pemalsuan dokumen.

1. Memahami Sidik Jari Digital (Metadata & Log)

Setiap kali seseorang membuat, memodifikasi, atau sekadar membuka dokumen digital, sistem secara otomatis mencatat jejak yang disebut Metadata. Jejak audit adalah kumpulan catatan ini. Jejak audit memberi tahu penyelidik informasi yang sangat detail, seperti akun pengguna yang masuk, alamat IP yang digunakan, dan perangkat yang digunakan untuk mengedit dokumen.

Dalam kasus kebangkrutan, misalnya, seorang debitur mungkin mencoba memalsukan tanda terima pembayaran utang yang diklaim telah dibuat dua tahun lalu. Namun, jejak audit akan menunjukkan bahwa berkas tersebut dibuat atau dimodifikasi hanya dua hari sebelum permohonan kebangkrutan diajukan. Ketidakkonsistenan waktu ini (anomali kronologis) merupakan bukti nyata bahwa dokumen tersebut adalah produk buatan.

2. Integritas Data melalui Nilai Hash

Salah satu komponen penting dari jejak audit digital adalah Nilai Hash. Anggap saja sebagai untai DNA unik untuk berkas tertentu. Jika pelaku mengubah satu koma atau angka dalam laporan keuangan agar tampak lebih menguntungkan, DNA berkas tersebut akan berubah sepenuhnya.

Penyelidik forensik digital akan membandingkan nilai hash dokumen yang dimiliki kreditur dengan dokumen yang tersimpan di server perusahaan. Jika tidak cocok, berarti telah terjadi manipulasi. Bukti ini tidak dapat disangkal di pengadilan, karena secara matematis, tidak mungkin dua berkas berbeda dan memiliki identitas digital unik yang sama.

3. Log Server: Melacak Rantai Perintah

Jejak audit tidak hanya melekat pada file itu sendiri, tetapi juga ada di log server penyedia layanan (misalnya, Google Workspace, Microsoft 365, atau server internal perusahaan). Log ini mencatat seluruh rantai perintah. Misalnya, jika pelaku mencoba

menghapus bukti dokumen kredit yang memberatkan mereka, jejak audit server akan menunjukkan bahwa akun (A) melakukan penghapusan massal pada waktu tertentu. Dalam hukum pidana, upaya menyembunyikan bukti merupakan indikator kuat adanya niat jahat (*mens rea*) yang dapat memperberat hukuman pelaku.

4. Posisi Hukum sebagai Bukti Mutlak

Berdasarkan amandemen baru pasal 391 KUHP bersamaan dengan Undang-Undang ITE, informasi elektronik dengan jejak audit yang utuh dapat digunakan sebagai bukti. Hakim pada tahun 2026 akan melihat lebih dari sekadar apa yang dinyatakan dalam dokumen tersebut, tetapi lebih kepada bagaimana dokumen tersebut dibuat.

Ketika seorang analis forensik digital menyajikan laporan jejak audit di pengadilan yang menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja mengedit beberapa entri dalam kontrak digital, pelaku tidak dapat lolos dengan dalih kesalahan ketik atau kurangnya pengetahuan. Bukti tersebut akan membuktikan tanpa keraguan adanya niat jahat, yang merupakan salah satu unsur penting untuk menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku pemalsuan dokumen.

Para penulis di era digital 2026 harus memahami bahwa integritas dokumen bukan sekadar masalah administratif, melainkan pilar fundamental kepercayaan dalam perekonomian. Pasal 391 KUHP yang baru menyatakan bahwa integritas informasi adalah aspek yang tidak dapat dinegosiasikan; hal ini memastikan bahwa tidak ada ruang untuk manipulasi data, baik fisik maupun digital, untuk menghindari hukum. Dengan karakteristik tindakan kriminal abstrak, pasal ini merupakan peringatan dini bahwa sekadar menciptakan potensi bahaya melalui dokumen palsu sudah cukup untuk menjerat pelaku tanpa menunggu terjadinya kerugian nyata.

Pesan moralnya jelas di tengah badai kebangkrutan, transparansi adalah satu-satunya perisai hukum yang dapat diandalkan. Manipulasi dokumen atau tipu daya digital adalah metode yang tidak dapat diandalkan yang akan meninggalkan jejak permanen dalam jejak audit yang pada akhirnya akan menjadi bukti yang tak terbantahkan di pengadilan. Oleh karena itu, bagi setiap pelaku bisnis, menjaga kejujuran administratif jauh lebih berharga daripada mencoba melindungi aset melalui jalan pintas kriminal yang akan menghancurkan reputasi dan kebebasan di masa depan.

3.3 KETERANGAN PALSU DALAM PERSIDANGAN PRA PAILIT

Tindakan kriminal berupa kesaksian palsu dalam persidangan pra-kebangkrutan mengatur tindakan debitur, manajer, kreditur, atau pihak lain yang dengan sengaja membuat pernyataan tidak benar di hadapan pengadilan niaga selama proses kepailitan/PKPU, terutama mengenai situasi keuangan, keberadaan aset, atau struktur utang perusahaan. Ini bukan sekadar pernyataan palsu atau lalai, melainkan kebohongan yang direncanakan, yang bertujuan untuk menyesatkan kurator, hakim pengawas, atau kreditur dengan tujuan memperoleh keuntungan hukum atau melindungi kepentingan tertentu.

Dalam konteks proses kepailitan, kebenaran adalah aset yang paling berharga. Kurator, Komite Kreditur, dan Hakim, harus membuat keputusan penting, seperti memverifikasi klaim,

menjual aset, atau mengevaluasi rencana penyelesaian, berdasarkan informasi yang benar dan tersedia. Jika data awal telah dikompromikan oleh kesaksian palsu, seluruh proses dapat menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu mencapai penyelesaian utang yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Pernyataan yang benar-benar menyatakan “tidak ada aset lain tetapi ada tanah atas nama anak, atau pernyataan bahwa “semua utang telah dicatat dan ada banyak utang tak tertagih yang disembunyikan, dapat mengubah hasil akhirnya secara drastis.

Menurut Penulis tentang praktik hukum di Pengadilan Niaga, kejujuran adalah salah satu komoditi paling penting, sekaligus paling sering dikompromikan. Tindak pidana memberi keterangan palsu dalam proses pailit adalah salah satu dari mekanisme kontrol hukum untuk menjerat, baik debitur yang terhimpit, pengurus korporasi, atau pemiutang yang mengandung rahasia di bawah sumpah dalam rangka proses PKPU atau dalam proses pailit. Kebohongan tersebut seringkali berupa pengabaian atau tidak memasukkan dalam daftar yang seharusnya ada, pengadaaan atau penggandaan angka yang seharusnya, dan secara keliru menginformasikan kesehatan keuangan perusahaan atau perusahaan yang bersangkutan.

Penting untuk dipahami bahwa pasal ini lebih dari sekadar untuk mengeliminasi deklarasi, tetapi juga untuk menjaga agar integritas sistem peradilan juga terjaga. Proses pailit, yang seharusnya menjadi proses pembagian secara adil, tanpa adanya jaminan bahwa keterangan yang diambil dari dalam konferensi adalah benar, akan kehilangan kegunaannya. Bagi hukum, menjamin keterangan yang diambil dari dalam konferensi adalah benar, maka hukum memberi kebebasan kepada si kurator untuk mengkalkulasi secara benar dan adil. Perlindungan ini melindungi para kreditor dari dampak buruk kondisi yang bertujuan untuk menyelamatkan kepentingan pribadi dari kebangkrutan perusahaan.

Pasal 227 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Pidana Nasional) mengatur bahwa hukum menanggapi dengan serius tindakan mereka yang mencoba menipu proses peradilan dengan memberikan informasi yang menyesatkan. Gugatan merupakan ancaman nyata bagi mereka yang menganggap enteng kesaksian di pengadilan. Pasal 227 secara luas menjebak orang-orang yang, berdasarkan hukum, diwajibkan untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, tetapi secara sukarela memberikan kesaksian palsu, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam persidangan PKPU atau Kepailitan, kesaksian umumnya berkaitan dengan keberadaan aset tersembunyi, daftar kreditur palsu, dan status kepemilikan saham di suatu perusahaan.

Mengingat tindakan-tindakan ini merusak martabat peradilan dan potensi kerugian bagi para kreditor, wajar jika sanksi yang diatur dalam Pasal 227 KUHP Baru tidak ringan. Tanggung Jawab Pidana Pelaku dijatuhi hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun dan Jika kesaksian palsu diberikan dalam kasus pidana dan menyebabkan kerugian fatal bagi terdakwa, hukumannya bisa jauh lebih berat. Namun, dalam konteks hukum bisnis/perdata seperti kepailitan, hukuman 7 tahun sudah merupakan pesan yang kuat dari negara.

Selama Proses Kepailitan, hakim dan kurator sangat bergantung pada kejujuran debitur dan saksi untuk menguraikan aset harta pailit (boedel). Pasal 227 memiliki tujuan sebagai Tanggung Jawab atas Keakuratan Data, Pasal ini mewajibkan wali amanat perusahaan

untuk lebih berhati-hati dalam menyembunyikan aset di luar negeri atau secara diam-diam memilikinya melalui pihak ketiga. Pelindungan bagu kurator Hal ini memungkinkan kurator untuk memastikan bahwa ia tidak beroperasi berdasarkan informasi yang kosong atau dimanipulasi, sehingga distribusi aset kepada kreditur dapat dilakukan secara adil dan tanpa hambatan. dan Efek Pencegahan, Hal ini mengirimkan pesan bahwa persidangan komersial bukanlah sekadar fenomena administratif, dan bahwa ada proses hukum yang sakral di balik fasad administratif yang dilindungi oleh sanksi pidana atas pelanggaran.

Pasal 227 KUHP Baru masih merupakan bagian dari Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Kesaksian Palsu, sebuah bab yang dirancang sebagian besar untuk menjaga integritas proses peradilan tetap utuh dari manipulasi informasi dan kebohongan sistematis. Dalam konteks kebangkrutan dan kebangkrutan pasca restrukturisasi, ini sangat strategis karena sidang di Pengadilan Niaga bukan hanya forum administratif, tetapi forum hukum yang sangat kritis di mana nasib perusahaan, hak-hak kreditur, dan mata pencaharian karyawan dipertaruhkan. Di sini, setiap pernyataan, baik tertulis maupun lisan, memiliki konsekuensi langsung terhadap distribusi aset, keputusan homologasi, atau status kepailitan.

Dengan demikian, Pasal 227 secara eksplisit menyatakan bahwa saksi, debitur, manajer perusahaan, kurator, atau pihak terkait lainnya yang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu selama proses peradilan formal akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun. 'Kesaksian palsu' mengacu pada pernyataan yang pelakunya tahu tidak benar tetapi tetap menyajikannya seolah-olah itu adalah fakta. Misalnya, menyatakan, 'Saya tidak memiliki aset lain', padahal ada sebidang tanah yang terdaftar atas nama anggota keluarga, atau 'Semua utang telah didokumentasikan' padahal ada utang besar yang disembunyikan. Tujuan dari ketentuan ini jelas: untuk memastikan bahwa landasan proses kepailitan didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, bukan sandiwara verbal.

Agar kejahatan kesaksian palsu dapat dituntut berdasarkan pasal 227, tiga unsur utama harus dibuktikan:

1. Harus Dilakukan Dalam Sidang Formal (PKPU Atau Kepailitan)

Kesaksian harus diberikan dalam forum resmi yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga, seperti dalam rapat verifikasi klaim, rapat penyelesaian, atau secara tertulis kepada hakim pengawas. Hal ini penting karena Pasal 227 hanya berlaku dalam konteks pelaksanaan kekuasaan yudisial, dan bukan dalam diskusi informal, media sosial, atau diskusi internal informal. Misalnya, jika direktur mengatakan, perusahaan saya masih punya uang dalam wawancara media, ia belum dapat dikenai sanksi. Namun, jika ia menyatakan hal yang sama di bawah sumpah atau dalam pernyataan resmi dalam sidang, meskipun ia tidak bersumpah atas kesaksian tersebut, hal itu dianggap termasuk dalam kekuasaan Pasal 227 karena ada proses peradilan dengan komitmen kebenaran yang melekat.

2. Berbohong Dengan Sengaja (*Dolus Specialis*)

Tidak semua contoh informasi yang salah akan merupakan tindak pidana. Jika seseorang salah Hanya menyatakan suatu angka karena lupa atau karena datanya membingungkan, itu bukan kesaksian palsu asalkan tidak ada niat untuk menipu.

Namun, jika terbukti bahwa pelaku sepenuhnya menyadari kebenaran tetapi tetap memberikan pernyataan yang bertentangan, maka unsur *mens rea* atau *dolus* telah terpenuhi. Bukti *dolus* dapat berasal dari dokumen internal, email, pesan WhatsApp, atau catatan keuangan yang menunjukkan pelaku menyembunyikan kebenaran. Misalnya, dua hari sebelum sidang, ia menerima laporan audit yang mencantumkan unit tambahan bangunan tetapi tetap mengaku tidak memiliki aset tambahan.

3. Berpotensi Menghalangi Keadilan (Delik Abstrak/Formil)

Mirip dengan Pasal 391, Pasal 227 juga merupakan contoh delik abstrak: tidak perlu menunggu terjadinya kerugian nyata. Cukup jika kesaksian palsu tersebut berpotensi mengubah hasil suatu proses hukum agar kejahatan tersebut menjadi sempurna. Sebagai contoh, jika pernyataan (Saya tidak memiliki aset lain) menyebabkan kurator salah menghitung nilai harta warisan, atau menyebabkan hakim pengawas salah menilai kemampuan debitur untuk membayar, maka kebohongan tersebut sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman pidana bahkan jika pada akhirnya aset ditemukan dan pembagiannya diperbaiki. Hal ini karena hukum bertujuan untuk mencegah korupsi dalam proses sejak awal, bukan hanya untuk menghukum setelah kerusakan terjadi.

Saat ini, teknologi telah mengubah pembuktian dalam kasus pidana, terutama kesaksian palsu. Rekaman suara digital dari data dalam sistem e-Court Mahkamah Agung telah menjadi sulit untuk disangkal. Setiap ucapan selama persidangan oleh debitur, administrator, atau saksi direkam dalam bentuk audio-visual dan dapat diputar ulang kapan saja. Lebih jauh lagi, analisis suara AI dan analisis bahasa tubuh digital digunakan oleh jaksa untuk mengidentifikasi adanya pola emosi, suara, atau ucapan yang tidak konsisten dan tidak jujur, meskipun ini belum menjadi bukti yang cukup berdiri sendiri, namun sangat berguna untuk membangun tuduhan. Contoh kehidupan nyata, Seorang direktur menyatakan dalam sidang PKPU: (Saya tidak memiliki properti lain selain kantor pusat). Tiga minggu kemudian, tim penuntut, melalui integrasi data DJP dan ATR/BPN, menemukan bahwa ia memiliki dua bidang tanah di Bogor atas nama saudara iparnya, yang dibeli enam bulan sebelum PKPU. Rekaman pengadilan kini menjadi bukti kuat bahwa pernyataannya jelas-jelas palsu. Adanya bukti semacam ini membuat seluruh proses investigasi lebih cepat dan memudahkan untuk menjatuhkan tanggung jawab pidana. Bahkan, beberapa kantor kejaksaan kini berkolaborasi dengan FIU dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa secara real-time pernyataan yang dibuat selama persidangan terhadap basis data kekayaan negara.

Yang membuat pasal 227 semakin efektif adalah pernyataan kumulatifnya dengan pasal-pasal lain dalam KUHP Indonesia yang baru. Ini berarti bahwa jika seseorang melakukan lebih dari satu jenis penipuan, mereka dapat didakwa berdasarkan beberapa pasal sekaligus, dan hukumannya akan dijumlahkan. Sebagai contoh, seorang debitur: Memberikan pernyataan palsu di pengadilan: Saya tidak memiliki hutang kepada keluarga Pasal 227 (5 tahun). Mengajukan laporan keuangan yang dimanipulasi secara curang Pasal 391 (6 tahun). Dan sebelumnya, ia telah menghamburkan aset perusahaan dalam 6 bulan terakhir Pasal 511 (5 tahun). Total potensi hukuman penjara: 16–18 tahun, tergantung pada kebijaksanaan

majelis. Ini tidak termasuk denda besar, penolakan klaim, dan diskualifikasi posisi bisnis selama beberapa tahun. Ini adalah pesan tegas dari negara bahwa kebangkrutan bukanlah tempat bermain untuk penipuan, dan siapa pun yang mencoba menghindari hukum dengan kombinasi kebohongan lisan, dokumen palsu, dan manipulasi aset akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat.

Dalam lanskap hukum pidana kepailitan, istilah *Mens Rea* merupakan inti dari setiap pembuktian. Di bawah naungan Pasal 227 KUHP Baru, berbohong di pengadilan kepailitan PKPU bukan lagi kesalahan lisan, tetapi manipulasi sistematis yang dirancang untuk melumpuhkan proses hukum. Para pelaku tidak berada dalam keadaan khilaf atau kesalahan, tetapi menjalankan keadaan pikiran yang direncanakan secara matang untuk menyembunyikan, mengubah, atau menyangkal fakta-fakta penting yang berkaitan dengan aset dan struktur keuangan untuk keuntungan pribadi.

lebih dekat bagaimana niat jahat ini bekerja dalam praktik nyata. Skema Piutang Tersembunyi, Bayangkan seorang direktur yang, sebagai administrator, menyatakan bahwa perusahaannya benar-benar lumpuh tanpa penghasilan. Padahal, ia tahu ada piutang sebesar Rp 7 miliar dari proyek pemerintah yang akan segera dicairkan. Dengan menyatakan (kami benar-benar tidak memiliki penghasilan lagi) kepada Hakim Pengawas, ia melakukan upaya sistematis untuk menjaga aset tersebut agar tidak dapat dijangkau oleh kurator dan hak-hak kreditur. Manipulasi Arus Kas, Begitu juga ketika pengurus PKPU dengan tenang bersumpah bahwa semua laporan arus kas transparan ketika dia baru saja mentransfer sisa dana perusahaan ke rekening pribadinya. Di sini kebohongan bukan sekedar perkataan, melainkan alat untuk melindungi akibat kejahatannya. Motivasi di balik ringkasan ini sangat spesifik dan berbahaya. Pelaku biasanya bertindak dengan tujuan yang bersifat strategis, ingin membangun narasi palsu tentang kebangkrutan secara total demi mendapatkan homologasi dengan syarat yang sangat defensif, dan atau mengendalikan suara dari para kreditur dengan memanipulasi data.

Hal ini disebut dalam doktrin hukum sebagai *dolus specialis*, di mana ada tingkat kesengajaan yang lebih tinggi di mana pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara proaktif merusak sistem keadilan dari dalam. Pasal 227 di KUHP Baru memandang bentuk niat jahat ini sebagai kunikan yang berbahaya bagi keutuhan sistem peradilan. Sebuah hukum memiliki sepadan yang tegas pelanggar yang gegabah dan melakukan tidak karena kejahatan tidak akan berada dalam posisi yang sama dengan pelanggar yang menajamkan sumpah di hadapan pengadilan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan. Tiga Jenis Utama Kesaksian Palsu dalam Penipuan Pra-Kebangkrutan:

1. Menipu Hukum dengan Kata-kata dan Tanda Tangan

Selama proses kebangkrutan atau PKPU, kejujuran orang-orang yang terlibat menjadi landasan. Namun, karena ketidakpastian, kebangkrutan yang akan segera terjadi, dan paksaan finansial, aktor-aktor tertentu seperti debitur, manajer, dan bahkan kreditur, memilih untuk mengambil jalan pintas dan berbohong kepada pengadilan. Proses ini disebut sebagai kesaksian palsu, yang merupakan tindak pidana yang menyesatkan

pengadilan hingga membahayakan integritas seluruh proses pengadilan komersial. Pasal 227 KUHP yang baru, bersama dengan praktik pengadilan tertentu, menetapkan tiga kategori kesaksian palsu. Hal ini sangat jelas terlihat pada tahap pra-kebangkrutan, selama proses PKPU, atau sesaat sebelum putusan kebangkrutan. Ketiga kategori tersebut memiliki tingkat ancaman yang sama, meskipun berbeda bentuknya: secara lisan, tertulis, atau bersamaan dengan sumpah resmi.

Berdasarkan pengamatan di ruang sidang, praktik Kesaksian Palsu Lisan merupakan manifestasi paling nyata dari pengkhianatan terhadap proses pengadilan. Ini bukan percakapan biasa; melainkan pernyataan verbal yang disampaikan langsung kepada Hakim Pengawas atau Hakim Pemutus pada Sidang PKPU atau Kepailitan. Pelaku biasanya percaya diri, menjawab pertanyaan dengan tenang, dan tampak kooperatif. Namun, apa yang dihasilkan dalam setiap kalimat adalah serangkaian kebohongan, yang menutupi kenyataan pahit perusahaan.

Mari kita analisis apa yang terjadi ketika seorang direktur ditanya tentang kesehatan keuangan perusahaannya dan dengan percaya diri mengatakan, Situasi kami masih stabil, Yang Mulia, tahun lalu kami masih memperoleh laba bersih sebesar 10 miliar rupee. Ia sedang membangun fatamorgana. Faktanya, jauh di dalam sistem akuntansi yang disembunyikannya, perusahaan telah mengalami kerugian sebesar 50 juta rupee dengan arus kas yang telah dibekukan selama 8 bulan terakhir. Di sini, kebohongan verbal menjadi instrumen yang sangat berbahaya bagi ekosistem hukum. Sandiwara verbal ini memiliki konsekuensi yang jauh melampaui konteks langsung, karena implikasi hukum yang fatal dari pernyataan tersebut:

- a) Menyesatkan Penilaian Hakim: Hakim menggunakan pernyataan tersebut sebagai kompas untuk menentukan apakah suatu perusahaan masih layak diselamatkan (melalui perdamaian) atau harus dinyatakan bangkrut demi kepentingan umum.
- b) Melumpuhkan Pekerjaan Kurator: Kurator yang seharusnya bekerja secara tepat dalam memverifikasi aset dan hutang akan tersesat dalam labirin informasi palsu, yang pada akhirnya merugikan hak-hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran yang adil yang berhak mereka terima.
- c) Melegitimasi Rencana Perdamaian Palsu: Rencana perdamaian dapat disahkan karena kreditur tertipu oleh data palsu, padahal sebenarnya mereka terjebak dalam skema yang mustahil untuk dilaksanakan.

Poin penting untuk diperhatikan dalam Pasal 227 KUHP Baru adalah bahwa yang menjadikan ucapan tersebut pidana bukan hanya karena isi ucapan tersebut tidak sesuai fakta, tetapi karena adanya konteks formal dalam ucapannya. Setiap pernyataan, apalagi dalam konteks hukum, dan apalagi yang disampaikan di bawah hukum (pernyataan hukum), harus dihormati dan im lain sebagai pernyataan. Jika kejujuran dihinai di dalam sidang, pelaku akan menghadapi tidak hanya kerugian dalam bisnis, tetapi juga kerugian dalam jiwa, karena dia telah mencoba untuk

meruntuhkan wibawa peradilan dan merusak perekonomian orang lain yang sangat banyak.

2. Deklarasi Tertulis Palsu

Tindakan ini dapat dilihat sebagai bentuk kondisi yang lebih terencana dan berstruktur dalam proses acara, dan meskipun tidak melibatkan banyak drama dalam sidang, dampaknya justru lebih merusak. Tindakan ini disebut sebagai Deklarasi Tertulis Palsu, berupa tindakan yang dilakukan debitur dengan pengisian secara sengaja, dan melakukan pernyataan, dan/atau dokumen administrasi resmi penggarapan yang telah dimanipulasi secara sistematis. Dalam proses kepailitan, dokumen tersebut tidak hanya berupa kertas, melainkan instrumen yang akan dipakai oleh Kurator dan hakim, untuk mengatur dan memetakan posisi dan nasib.

Skenario di bawah ini menggambarkan sedikit banyak praktik ini.

- a) Strategi Penyembunyian Aset: Dalam pengisian formulir verifikasi aset, debitur nampaknya sangat kooperatif, karena sudah mencantumkan beberapa aset, yang sudah diketahui banyak orang, contohnya gedung kantor. Namun, secara mahu bahkan sengaja, dia (lupa) untuk menyebutkan tanah di Bandung yang strategis dan bernilai Rp5 miliar yang sudah dipindahbukukan atas nama orang lain, misalnya. Inilah tindakan yang terencana untuk menghilangkan aset yang berpotensi dari daftar boedel pailit.
- b) Manipulasi Piutang Tak Terlaporkan: Dalam kasus lain, seorang debitur memberikan pernyataan tertulis kepada kurator, yang menyatakan semua piutang telah dilaporkan. Namun, ia sengaja menyembunyikan informasi tentang piutang proyek pemerintah sebesar Rp 3,8 miliar, yang akan segera jatuh tempo. Niat debitur adalah untuk mengantongi dana segar tersebut secara pribadi setelah proses kepailitan, alih-alih didistribusikan kepada para kreditur.

Yang membuat tindakan ini berbahaya adalah tabir legalitas. Dokumen tersebut ditandatangani di bawah akta notaris, diajukan melalui proses hukum formal, dan seringkali disertai dengan dokumen hukum yang disiapkan dengan rapi, yang memberikan kesan bahwa debitur bertindak dengan itikad baik. Namun, proses hukum formal ini menyembunyikan niat buruk *mens rea* untuk menyesatkan proses hukum. Jika inkonsistensi ini terbukti, tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindakan administratif. Melainkan tergolong tindak pidana berat, diancam dengan Pasal 227 KUHP Baru (karena memberikan keterangan palsu dalam proses hukum), atau Pasal 391 KUHP Baru jika dokumen tersebut terbukti palsu.

Sistem kita saat ini, memiliki kelemahan yang berpotensi merugikan, yaitu keterbatasan dalam fungsi pengawasan yang hanya bersifat permukaan dan prosedural. Banyak kurator atau administrator yang menerima dokumen tanpa melakukan *cross-check* yang mendalam pada data-data penting seperti DJP, sertifikat tanah di ATR/BPN, dan riwayat *e-faktur*. Dengan debitur nakal, ini menjadi kesempatan. Deklarasi palsu ini sering kali lolos dan baru terendus setelah adanya

audit investigatif lanjutan atau laporan dari kreditor lain yang jeli melihat keganjilan harta sang debitur. Inilah mengapa ketajaman dan pendalamannya sebuah verifikasi menjadi kunci Pasal 227 tidak tumpul menghadapi kondisi yang tertulis dan sistematis.

3. Sumpah Palsu

Sumpah Palsu adalah pelanggaran serius dari sudut pandang moral maupun hukum, dan merupakan contoh pengkhianatan peradilan dari tingkat pelanggaran tertinggi dalam pelanggaran perintah pengadilan. Ini melampaui kesalahan sederhana dan pengisian formulir yang curang. Ini adalah contoh kesaksian yang diajukan, dan dengan sengaja, sebagai palsu bahkan setelah pihak yang bersangkutan telah menjalani ritual sumpah resmi di pengadilan. Dalam keadaan perlawanan PKPU atau proses hukum kepailitan, kesaksian ini mungkin menjadi upaya terakhir untuk menentukan kebenaran masalah yang sangat sensitif, seperti aset tersembunyi, klaim yang belum diajukan oleh kreditor, dan pembelaan terhadap tuduhan penggelapan aset ilegal.

Mari kita lihat contoh klasik, dan contoh yang paling sering terjadi, tentang merusak martabat peradilan. Dalam sidang pengadilan, hakim bertanya dengan nada memerintah, (Apakah Anda, atau siapa pun yang terkait dengan Anda, telah mentransfer aset perusahaan dalam enam bulan terakhir?) Dengan wajah tenang, dan mungkin sambil memegang Alkitab, debitur berkata, Sama sekali tidak, Yang Mulia. Saya bersumpah demi Tuhan. Kenyataan pahit terungkap dari data digital berupa catatan transfer bank yang jelas menunjukkan jumlah Rp. 4,2 miliar (\$274.499) ditransfer ke rekening istrinya, yang tanpa malu-malu dia klaim sebagai untuk biaya operasional keluarga. Di sinilah sumpah hakim menjadi belati terhadap integritas proses hukum.

Secara teori, kita dapat melihat permasalahan ini bukan hanya dari aspek hukum, namun juga merugikan aspek hukum dan kepercayaan masyarakat. Melalui sumpah, seseorang menjadi terikat dan tidak yakin pada institusi institusi dan Sang Pencipta dan nilai-nilai keadilan. Dengan melakukan adegan itu, ia sama saja merusak nilai keadilan. Dalam pembahasan Pasal 227 RUU KUHP, pertama, dari beberapa sudut pandang, dapat dikatakan bahwa sumpah palsu adalah bentuk paling serius dari pernyataan palsu.

- a) Kesadaran Ritual: Mengingat sumpah yang diambil dalam formalis, maka akan sangat sulit bagi seseorang untuk mengklaim bahwa untuk suatu alasan, bagian dari sumpah itu adalah untuk tujuan yang tidak terdefinisi.
- b) Extra Manipulatif Intent: Seseorang ingin melakukan tindakan ilegal dan aneh karena ia paham betul bahwa risiko hukum yang akan dihadapi karena sumpah palsu jauh lebih serius dibandingkan pernyataan yang tidak benar.
- c) Bukti Tak Terbantahkan: Begitu sistem e-Court yang terintegrasi dengan PPATK sudah beroperasi pada tahun 2026, akan sangat sulit bagi terdakwa untuk lepas dari tanggung jawab karena sinkronnya antara bukti transaksi digital dan rekaman persidangan di ruang sidang.

Apabila seorang debitur kedapatan berbohong setelah mengucapkan sumpah, maka ia telah menjatuhkan hukuman yang tidak hanya akan merampas kebebasannya, tetapi juga akan menghancurkan kredibilitasnya sebagai pengusaha untuk selamanya. Dalam hukum modern, kombinasi pernyataan tersumpah dan jejak digital keuangan hampir menjadi bukti tak terbantahkan yang sulit dibantah di persidangan.

Sebagai pengacara yang menangani kasus kebangkrutan dan restrukturisasi utang, Penulis harus menyatakan bahwa keterlibatan seorang pengacara, penerima pengalihan hak, atau profesional hukum lainnya dalam merancang dan memfasilitasi sumpah palsu bukanlah pelanggaran etika sederhana melainkan pengkhianatan yang mendalam dan fatal terhadap profesi hukum. Mereka tidak lagi bertindak sebagai *officium nobile*, jabatan mulia yang dipercayakan untuk menjaga keadilan. Sebaliknya, mereka menjadi arsitek kejahatan sistematis dengan menyalahgunakan pengetahuan mereka tentang hukum untuk menghindari, melemahkan, dan menghancurkan sistem dari dalam.

Dalam dunia peradilan, kepercayaan publik terhadap pengacara dan kurator dibangun di atas fondasi independensi, integritas, dan komitmen terhadap kebenaran. Tetapi ketika seorang pengacara membantu kliennya merancang narasi palsu, memalsukan dokumen pendukung, atau menyusun serangkaian tanggapan untuk menghindari pemeriksaan silang di Pengadilan Niaga ia tidak membela hak kliennya, melainkan dalang dari skema rumit untuk melakukan penipuan. Kebijakan negara dan kreditur pada umumnya. Begitu juga kurator yang berpura-pura tidak tahu soal aset tersembunyi karena ada perjanjian pria, atau akuntan yang mengolah laporan keuangan atas permintaan debitur: semuanya terlibat dalam perbuatan yang tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga membawa proses kepailitan dalam jurang kehilangan kepercayaan yang bersifat permanen.

Secara konstruksi hukum, kehadiran profesional semacam ini tidak dapat dibiarkan. Menurut Pasal 61–62 KUHP Baru (pengganti Pasal 55–56 KUHP lama), seseorang yang menyarankan, memerintahkan, atau membantu secara aktif dalam rangka pelaksanaan suatu kejahatan, termasuk keterangan palsu dan juga pemalsuan dokumen, dapat dikenakan sanksi pidana sebagai *medeplechtigheid*. Begitu juga dalam konteks Pasal 227 KUHP Baru yang mengatur tentang keterangan palsu, pengacara, meskipun tidak pemancar, jika terbukti ia mendesain skenario jawaban, menyembunyikan bukti, atau mengarahkan kliennya untuk berbohong, ia dapat terjatuh dengan penambahan hukuman pada utak 1/3 dari ancaman kejahatan maksimal yang mendekati 2 tahun penjara, selain itu risiko terhadap sanksi pidana pokok yang ada.

Di luar konsekuensi pidana, konsekuensi yang paling menghancurkan melibatkan risiko terhadap prospek profesional dan reputasi seseorang. Lembaga-lembaga seperti Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Administrator dan Hakim Kepailitan Indonesia (OKPHI), dan badan pengatur lainnya, memiliki kewenangan untuk membuka sidang etik disiplin yang dapat mengakibatkan pencabutan permanen izin praktik profesional seseorang. Ini berarti bahwa seorang pengacara dapat kehilangan kariernya selama dua puluh tahun hanya dalam beberapa bulan karena satu skandal yang melibatkan kebohongan dalam Sidang PKPU

(Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang). Ia kehilangan kliennya, dan juga dikeluarkan dari komunitas hukum yang dulu ia ikuti dan yang dulu menghargainya.

Pada tahun 2026, dengan kemajuan teknologi, risiko yang terlibat telah meningkat karena jejak digital hampir tidak mungkin dihapus. Rekaman rapat virtual, email, pesan WhatsApp, log panggilan, dan bahkan pola transfer rekening bank pribadi dapat dengan mudah disinkronkan oleh jaksa penuntut umum bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Direktorat Jenderal Pajak. Analisis forensik digital dapat menunjukkan. Kapan draf pernyataan palsu dikirim, Siapa yang mengubah nilai asset, Pola komunikasi antara debitur dan pengacara sebelum sidang dan Dana tambahan setelah proses homologasi.

Analisis Suara AI bahkan dapat mendeteksi perbedaan emosional dan mencocokkan pernyataan yang tidak konsisten dengan memo internal yang menginstruksikan untuk tidak menyebutkan tanah Bogor. Para profesional yang terlatih secara hukum menghadapi risiko tak berwujud setiap kali mereka terlibat dalam praktik mereka: mereka dapat sepenuhnya menghapus reputasi mereka dalam sejarah profesi tersebut. Bagi dunia luar, praktik hukum tidak hanya melibatkan kecerdasan, tetapi juga integritas. Ketika seorang pengacara atau pembela publik mengungkapkan dan tertangkap melakukan tindakan penipuan, hal itu tidak hanya mencoreng reputasi individu tersebut. Hal itu juga membahayakan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem hukum.

BAB IV

TINDAK PIDANA SELAMA TERJADINYA KEPAILITAN ATAU PKPU (SAAT PUTUSAN BERLAKU)

4.1 TINDAK PIDANA PERDAMAIAN PALSU

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, istilah perdamaian palsu mempunyai arti negatif ketika seorang debitur melakukan suatu tindakan curang dan manipulatif, baik pada masa prapersangka, pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun setelah keputusan pernyataan pailit dijatuhkan. Tindakan semacam ini, terutama, menekankan adanya unsur jahat (itikad buruk) untuk mengalihkan keuntungan secara tidak wajar kepada satu atau sekelompok kreditor tertentu (preferensi kreditor semu) dan mengabaikan atau merugikan kepentingan kreditor lainnya.

Penulis berpendapat bahwa apa yang disebut pidana perdamaian palsu dalam hukum kepailitan adalah suatu konstruksi suatu perbuatan yang dari luar tampak seperti perjanjian perdamaian yang sah antara debitur dan krediturnya, namun pada kenyataannya mengandung unsur skema yang dibuat-buat dan itikad buruk, karena diciptakan untuk menyimpang dari mana seharusnya mekanisme kepailitan bersifat kolektif dan adil. Perdamaian itu dilakukan oleh debitur, baik sebelum maupun sesudah ada putusan pernyataan pailit, melalui perbuatan-perbuatan tertentu yang secara formil memenuhi syarat-syarat administratif atau prosedural, tetapi secara substantif dimaksudkan untuk memberikan perlakuan khusus kepada seorang atau kreditor tertentu. Akibatnya, kreditor lain yang seharusnya menerima penyelesaian berdasarkan prinsip kesetaraan justru dikesampingkan atau bahkan dirugikan. Karena alasan ini, perdamaian semu tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum kepailitan, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk menghindari kewajiban umum debitur kepada semua kreditor, sehingga pada akhirnya merusak proses kepailitan itu sendiri.

Tindakan menciptakan atau mengatur perjanjian damai palsu ini pada dasarnya melanggar prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran (PKPU)

Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* adalah prinsip yang berpusat pada keseimbangan keadilan dalam pembagian aset debitur. Prinsip ini berarti bahwa semua kreditor konkuren kreditor yang memiliki klaim dengan hak yang sama dan tanpa jaminan harus diperlakukan sama dengan tingkat keadilan yang sama selama proses kepailitan, sehingga pembagian harta pailit dilakukan sesuai dengan proporsi (*pro rata parte*) jumlah klaim masing-masing kreditor, tanpa diskriminasi, tanpa preferensi, dan tanpa perlakuan khusus terhadap kreditor tertentu yang akan merugikan kreditor lainnya.

Prinsip Keseimbangan, Perdamaian palsu pada dasarnya mengganggu keseimbangan struktural karena debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya, melalui pihak ketiga atau skema transaksi tersembunyi), memberikan keuntungan yang tidak

semestinya melalui penyelesaian sebagian atau seluruh piutang kepada satu atau beberapa kreditur terpilih di luar mekanisme kolektif yang ketat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga secara efektif mengurangi jumlah harta pailit yang tersedia untuk didistribusikan secara proporsional kepada semua kreditur yang berhak secara hukum. Akibatnya, kreditur lain yang tidak mendapatkan preferensi tersebut menderita kerugian proporsional yang lebih besar, yang tidak hanya melanggar kesetaraan di hadapan hukum tetapi juga menciptakan ruang bagi praktik kolusi yang merusak integritas proses kepailitan sebagai alat pemulihan ekonomi yang transparan dan akuntabel.

Prinsip Penagihan Utang merupakan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mewujudkan gagasan bahwa semua upaya penagihan utang dalam konteks kepailitan harus bersifat kolektif dan terpusat, bukan melalui upaya individu secara sepihak. Tujuan utama undang-undang dalam hal ini adalah untuk melindungi kepentingan semua kreditur secara seimbang, dan untuk mencegah eksekusi sepihak yang dapat merugikan kreditur lain atau mengganggu pembagian aset debitur secara adil.

Mekanisme pengajuan klaim kredit terhadap pailit berlaku umum tanpa membedakan besar kecilnya klaim mewajibkan setiap tagihan terlepas dari besar kecilnya klaim mengajukan secara resmi kepada kurator pailit sebagai administrator namun di bawah pengawasan hakim pailit di mana klaim adalah verifikasi transparan berdasarkan bukti asli dan adalah hanya dapat berdasarkan kepada urutan prioritas dan porsi proporsional preferen separatis dan konkuren serta ditentukan oleh porsi yang dalam kreditur hutang atau kreditur sederhana segregasi atau ketertiban. Secara sistematis merusak integritas prinsip yang, dari pailit kebijakan penipuan mekanisme cara damai penyelesaian utang, di luar prosedur kolektif yang sah dan terstruktur juga menghilangkan akses yang sama dari semua kreditor ke harta debitur yang dalam manajemen terpusat juga menciptakan jalan yang luas untuk persekongkolan diam-diam klaim data penyalahgunaan dari hal positif bagi debitur merekomendasikan untuk membayar kepada kreditor tutup atau kepada kreditor hak istimewa ketidakseimbangan pada akhirnya kepercayaan dari kepada system pailit sebagai instrument untuk pemulihan ekonomi keadilan transparan akuntabel.

Secara praktis, perdamaian palsu sering kali dibungkus dalam mekanisme yang tampak konstitusional, bahkan didokumentasikan dengan rapi dalam akta notaris atau laporan keuangan, tetapi dengan cacat substansial akibat niat untuk menipu sistem kebangkrutan kolektif dan merugikan kreditor lainnya. Skema ini tidak hanya reaktif (terjadi setelah ancaman kebangkrutan muncul), tetapi juga proaktif (dirancang jauh sebelumnya sebagai bagian dari strategi penghindaran kewajiban). Berbagai bentuk manifestasinya meliputi:

1. Transfer Aset Tersembunyi

Debitur mentransfer kepemilikan aset produktif atau bernilai tinggi (seperti tanah, saham, atau hak kekayaan intelektual) kepada pihak afiliasi, baik keluarga, perusahaan saudara, atau bahkan entitas offshore, melalui perjanjian jual beli, hibah, atau transaksi turunan yang dipalsukan. Transaksi ini biasanya dilakukan pada harga yang jauh di bawah nilai pasar (transaksi di bawah nilai) dan dengan demikian merugikan

massa kreditor secara ekonomi. Meskipun dari segi formal transaksi komersial ini sah, dalam kasus kebangkrutan debitur, transaksi ini dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, jika terbukti terjadi dalam periode mencurigakan (dua tahun sebelum putusan kebangkrutan) dan menyebabkan kerugian bagi kreditor.

2. Penciptaan Utang Ilusi

Debitur menciptakan utang ilusi menggunakan dokumen seperti pernyataan tagihan, kontrak palsu untuk layanan, atau pinjaman yang tidak ada yang diinisiasi oleh pihak pihak ketiga. Tujuannya dua kali lipat: pertama, untuk membengkakkan jumlah klaim tertentu untuk mengontrol hasil suara dalam rapat kreditor (terutama selama proses penangguhan pembayaran atau pemungutan suara untuk rancangan rencana reorganisasi); dan kedua, untuk mengalihkan harta pailit ke afiliasi melalui pembayaran kepada kreditor utang fiktif tersebut. Dalam skenario seperti itu, debitur dan kreditor fiktif bekerja sama untuk menyetujui rencana kompromi yang secara teknis memenuhi kuorum, namun secara ekonomi merugikan kreditor konkuren yang bona fide.

3. Pembayaran Selektif (*Preferensial*)

Tepat sebelum atau segera setelah debitur menunjukkan tanda-tanda tidak dapat membayar, debitur melakukan pembayaran penuh atau parsial kepada rekan dekat, pemasok khusus, atau bahkan anggota dewan direksi/komisaris yang memiliki piutang pribadi. Ini dirancang untuk menyedot likuiditas perusahaan sebelum kebangkrutan dinyatakan, meninggalkan harta pailit (harta pailit debitur) yang sedikit atau tidak bernilai bagi Kurator. Pembayaran selektif semacam itu melanggar prinsip pari passu, dan, tergantung pada keadaan, merupakan indikasi kejahatan seperti yang diatur oleh Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, terutama ketika dimotivasi oleh niat curang dan kesadaran yang sadar akan keadaan insolvensi.

4. Restrukturisasi Simulasi melalui Perjanjian Perdamaian Terstruktur

Namun, dalam beberapa kasus yang lebih maju, debitur dapat memulai proses PKPU tidak untuk restrukturisasi yang nyata, tetapi untuk tujuan framing untuk melegitimasi skema perdamaian murah. Dengan memanipulasi data keuangan dan berkolusi dengan kreditor tertentu, seorang debitur mengusulkan rencana perdamaian dengan kompensasi nominal kepada semua kreditor. Namun, dalam praktiknya, ini hanya menguntungkan pihak tertentu, misalnya, dengan mengonversi utang menjadi ekuitas dalam perusahaan baru, yang sepenuhnya dikendalikan oleh manajemen lama. Skema ini mengeksploitasi celah prosedural dalam Undang-Undang Kebangkrutan, terutama kurangnya verifikasi independen terhadap mekanisme usulan perdamaian.

5. Pemanfaatan Entitas Offshore dan Pelapisan Transaksi

Dalam dunia digital dan terglobalisasi secara finansial, kompleksitas metode perdamaian palsu, dengan penggunaan struktur kepemilikan lintas yurisdiksi, telah mencapai tingkat baru. Aset dialihkan ke perusahaan cangkang di yurisdiksi rahasia (*British Virgin Islands, Cayman Islands*), dan kemudian dipindahkan melalui transaksi

berlapis (termasuk pembelian aset kripto atau instrumen keuangan turunan), sehingga kepemilikan asli menjadi samar. Ini sangat menyulitkan pekerjaan Kurator dan Inspektur dalam kasus kebangkrutan untuk melacak dan menegakkan aset pailit dan memperkuat ilusi debitur bahwa mereka benar-benar tidak memiliki kekayaan yang dapat dibagikan.

Perdamaian palsu menggambarkan pelanggaran administratif yang bersifat sistematis dan juga mencakup pengalihan bersifat curang. Ini merangkai berbagai disiplin dan pendekatan, mulai dari akuntansi forensik, pelacakan dana dan pembayaran digital, e-komunikasi, sampai hukum dan keuangan interjurisdiksi dan antar lembaga. Tanpa penutupan yang menghukum deteksi dini dan penegakan secara sipil maupun criminal kepercayaan publik terhadap institusi kebangkrutan (negara) sebagai penjaga yang adil dan efektif bagi para kreditur, akan berangsur sirna.

Pasal 519 KUHP mengatur tindakan kriminal yang dilakukan oleh kreditur atau debitur secara individu atau kolektif yang dengan sengaja menyetujui rencana damai di pengadilan kepailitan karena adanya kesepakatan kolusi dengan sesama kreditur, debitur, atau pihak ketiga (misalnya, afiliasi, perantara, atau bahkan penasihat hukum) yang tidak didasarkan pada alasan objektif untuk kepentingan bersama. Kolusi tersebut biasanya mencakup pembayaran yang tidak transparan, pembayaran sampingan, pembayaran di luar pembukuan, janji pembayaran preferensial, pertukaran utang menjadi ekuitas yang tidak disadari, akuisisi saham eksklusif, atau perlakuan khusus lainnya yang tidak diberikan kepada kreditur lain, sehingga menciptakan kesan persetujuan prosedural yang sah selama persidangan pengadilan yang sebenarnya merupakan manipulasi sistemik terhadap prinsip dasar kepailitan: keadilan kolektif dan kesetaraan hak.

Inti dari Pasal 519 KUHP yang baru adalah larangan bagi debitur dan kreditur untuk memberikan atau menerima perlakuan khusus selama proses damai kasus kepailitan. Ketentuan ini secara eksplisit mencakup dua tindakan berikut: Huruf a: Kreditur yang menyetujui rencana perdamaian karena manfaat khusus yang diterima atau dijanjikan kepadanya di luar mekanisme distribusi universal dan Huruf b: Debitur yang mengajukan atau mendorong persetujuan rencana perdamaian untuk tujuan mendapatkan manfaat tersembunyi bagi kreditur tertentu. Kedua tindakan tersebut dapat dikenai tuntutan pidana jika terdapat bukti itikad buruk (*dolus*) dan hubungan sebab akibat antara persetujuan selama sidang dan janji tersembunyi tersebut. Motifnya tidak terbatas pada uang tunai tetapi juga mencakup bentuk-bentuk manfaat ekonomi tidak langsung, seperti akses eksklusif ke informasi internal, jaminan pekerjaan setelah restrukturisasi, atau keuntungan strategis di entitas baru pasca-restrukturisasi. Rumusan ini menekankan bahwa persetujuan dalam proses perdamaian harus murni merupakan hasil dari penilaian kolektif, transparan, dan proporsional terhadap kepentingan semua kreditur, dan bukan hasil kolusi yang merugikan harta pailit atau mendiskriminasi kreditur minoritas. Dengan demikian, Pasal 519 menjadi pagar etik dan hukum untuk menjaga keutuhan proses kepailitan agar berjalan adil, akuntabel, dan bebas dari transaksi rahasia yang merusak kepercayaan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum kepailitan di Indonesia, terdapat hukum yang sangat menikam rasa keadilan, yaitu perdamaian palsu, yaitu proses hukum yang secara formal seolah-olah sah, tetapi di baliknya terdapat skema skala pengutungan sepihak yang jahat dari debitur. Praktik ini mencederai asas kepatutan dan keseimbangan dalam memberikan hak-hak dari masing-masing kreditornya. Debitur seolah-olah berdiri di pihak kreditornya, tetapi dengan cara-cara jahat, seperti menghilangkan aset-aset yang berharga, lalu men-tag utang yang tidak ada (fiktif), dan sebagainya, untuk mendominasi voting, ditambah dengan pembayaran di luar pengawasan (*backdoor payment*) untuk mengamankan posisi pro terhadap usulan perdamaian yang merugikan kepentingan dan modal kolektif. Pihak yang berwenang berangkat dari perbuatan yang bersifat manipulatif ini, berdasarkan Pasal 519 KUHP Baru, ada konsekuensi hukum yang berat, dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, dan sanksi yang sangat berat, yaitu denda kategori empat, yang berjumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), bagi setiap orang yang terbukti melakukan suap kepada kreditornya untuk membuat perjanjian palsu.

Penegakan hukum terhadap pasal ini tidak dilakukan secara kaku namun sangat mungkin mempertimbangkan kecanggihan dan dampak pelaku di lapangan, sehingga pidana penjara selama empat tahun memang menjadi pengingat bagi pelaku usaha. Berat ringannya hukuman akan tergantung pada seberapa besar kerugian finansial yang diderita oleh kreditor yang jujur, dan apakah memang ada keterlibatan profesional yang menyalahgunakan posisinya untuk merancang skema penipuan. Selain itu, penggunaan struktur kompleks perusahaan asing atau teknologi digital untuk menyembunyikan aliran dana ilegal merupakan faktor krusial yang dapat memotivasi hakim untuk menjatuhkan hukuman pada batas atas ancaman dalam pasal tersebut. Di luar tindakan kriminal dan denda ratusan juta rupiah, para pelaku juga dihantui oleh sanksi tambahan yang melumpuhkan bisnis mereka, seperti pencabutan izin usaha secara permanen, larangan menjabat sebagai direktur selama lima tahun, dan pembekuan seluruh aset. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sisa kekayaan dikembalikan untuk melunasi hutang secara adil tanpa ada yang disembunyikan.

Mulai Januari 2026, KUHP Indonesia yang baru direformasi mulai berlaku. Perubahan ini mewakili pergeseran dalam pertimbangan Indonesia terhadap hukum kepailitan, yang dibuktikan dengan semangat Pasal 519 yang proaktif, bukan reaktif, dalam arti konstruktif. Pasal 519 merupakan perluasan dari semangat Pasal 401 KUHP lama, yang menghukum tindakan penipuan kepailitan, sesuai dengan parameter penipuan yang tercantum. Pasal 401 juga memperkenalkan konsep pembekuan penipuan. Salah satu indikator penipuan adalah pengenaan sanksi pidana penipuan pada tahap persetujuan rapat, sebelum homologasi pengadilan dan sebelum kerugian sebenarnya terjadi. Tujuannya adalah untuk menghindari penipuan sama sekali, bukan mengenakan sanksi setelah kerugian terjadi.

Sehubungan dengan Pasal 519 KUHP, pembenarannya adalah bahwa hukum dirancang untuk memastikan bahwa semua rencana reorganisasi yang telah disetujui menghasilkan hasil yang seimbang dan adil bagi semua kreditor. Hal ini terlepas dari jumlah klaim, hubungan pribadi, kekuasaan, atau posisi tawar. Namun, dalam praktiknya, debitur sering kali memberikan janji-janji kepada kreditor besar, misalnya bank atau investor institusional,

berupa pembayaran yang lebih cepat atau konversi utang menjadi ekuitas mayoritas, untuk mengamankan suara mayoritas dalam rapat kreditur. Meskipun pengaturan semacam ini secara teknis berada di atas ambang batas kuorum, pada akhirnya hal itu mengikis kepercayaan terhadap sistem penagihan utang, khususnya di kalangan kreditur kecil atau perorangan yang tidak memiliki akses ke lingkaran negosiasi elit.

Selain itu, Pasal 519 juga sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi digital dan akuntabilitas profesi di era sekarang. Dalam kasus investigasi, jejak digital komunikasi elektronik (email, pesan instan, dokumen cloud), transaksi keuangan digital, dan analisis forensik data dapat digunakan untuk membuktikan adanya kolusi tersembunyi. Faktanya, keterlibatan para profesional, seperti pengacara, akuntan, atau administrator, dalam merancang atau memfasilitasi kesepakatan damai yang curang dapat diklasifikasikan sebagai keterlibatan atau penyalahgunaan profesi, yang dapat dihukum dengan hukuman tambahan berdasarkan Ketentuan Umum KUHP Baru tentang Tanggung Jawab Pidana Kolektif dan Kejahatan yang Berkaitan dengan Profesi. Oleh karena itu, Pasal 519 KUHP Baru bukan hanya instrumen represif, tetapi juga mekanisme pencegahan struktural yang mendorong budaya hukum positif dalam hukum kepailitan untuk bersikap jujur, terbuka, dan adil. Ini merupakan landasan penting bagi stabilitas sistem keuangan dan iklim investasi Indonesia.

Mengkaji Pasal 519 KUHP Baru dari segi Subjek Hukum (Pelaku), Dalam kasus penyelesaian damai palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 519 KUHP Baru, subjek aktif tidak hanya menyangkut debitur, tetapi juga termasuk individu yang terlibat dalam proses kepailitan, seperti kurator, administrator, atau bahkan kreditor yang ikut serta dalam penyusunan atau persetujuan rencana penyelesaian. Dalam hal ini, debitur adalah individu yang memiliki motivasi untuk menghindari kewajiban universal, sedangkan kurator, yang seharusnya netral dan bertindak untuk kepentingan semua kreditor, juga dapat menjadi pelaku jika terbukti bahwa ia berkolusi atau membantu dalam skema diskriminatif tersebut. Perlu juga dicatat bahwa status proses tertunda mengacu pada jangka waktu dari saat permohonan kepailitan atau PKPU (Tahap Pengawasan Hakim Sementara) diajukan hingga homologasi atau pembatalan rencana penyelesaian, di mana tindakan strategis apa pun kemungkinan akan memengaruhi distribusi harta pailit.

Komponen (*mens rea*) dalam kasus ini memiliki dolus (niat) yang mengasumsikan *bedrieglijke opzet* (penipuan) di mana pelaku tidak hanya mengetahui bahwa rencana perdamaian yang diajukan atau disetujui mengandung ketidakadilan, tetapi secara khusus, pelaku, secara positif, dengan sengaja dan sadar merencanakan atau menerima keuntungan tersembunyi yang melanggar prinsip kesetaraan kreditur. Niat tersebut dapat ditunjukkan melalui misalnya, komunikasi rahasia, transfer uang yang tidak biasa, atau transaksi bisnis yang tidak wajar. Secara hukum, yang ditekankan bukan hanya kerugian, tetapi niat untuk menipu sistem kepailitan kolektif untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Unsur (*actus reus*) atau perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dalam kasus ini terwujud dalam tindakan pengajuan atau persetujuan rencana perdamaian, yang menyesatkan secara substansial, dalam arti bahwa hal itu mengandung janji, manipulasi data keuangan, dan rekayasa suara kreditur. Rencana perdamaian mungkin tampak secara material

sebagai alat untuk melegitimasi praktik diskriminasi, tetapi secara formal mungkin sah, misalnya, telah memenuhi kuorum dan telah diajukan ke persidangan. Tindakan ini tidak harus berupa bukti dokumenter, tindakan nyata yang menunjukkan kolusi, seperti pembayaran di luar prosedur, pengakuan hutang fiktif, atau suara yang terkoordinasi dalam pertemuan kreditur untuk pembayaran rahasia, sudah cukup. Pada intinya, *actus reus* terletak pada penyalahgunaan prosedur perdamaian sebagai dalih untuk penipuan.

Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut adalah kerugian nyata yang diakibatkan oleh harta kekayaan dalam kepailitan dan atau hak-hak kreditur konkuren. Kerugian tersebut dapat berupa penurunan nilai harta yang akan dibagikan, distorsi urutan prioritas klaim, atau hilangnya kesempatan bagi kreditur minoritas untuk menerima pembagian yang adil. Di luar dampak ekonomi, hal ini mengkompromikan integritas kelembagaan proses kepailitan dengan mengubah forum yang netral secara hukum menjadi forum untuk transaksi ilegal. Dari perspektif hukum pidana, kerugian tersebut bahkan tidak harus sepenuhnya terwujud; selama ada agregasi kerugian yang nyata dan dapat diantisipasi sebagai konsekuensi langsung dari penyelesaian yang curang, unsur sebab akibat terpenuhi.

Pasal 519 KUHP yang baru tidak hanya menjerat debitur atau kreditur, tetapi juga tanggung jawab pidana pihak ketiga yang secara aktif terlibat dalam perancangan, fasilitasi, atau bahkan sekadar skema perdamaian semu kriminal, termasuk pengacara, akuntan publik, konsultan restrukturisasi notaris dan kurator atau administrator yang seharusnya independen. Dalam praktiknya, seringkali skema perdamaian curang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan teknis dari para profesional ini, baik dalam penyusunan dokumen, penyusunan laporan keuangan yang dimanipulasi, atau memberikan pendapat hukum yang sengaja menutupi niat curang dalam rencana perdamaian tersebut.

Jika terbukti bahwa profesional yang bersangkutan telah memberikan nasihat atau menyusun, dan membenarkan tindakan transaksi tersebut, dengan mengetahui bahwa tujuan tindakan tersebut terutama untuk memberikan pengayaan yang tidak adil kepada pihak tertentu, misalnya, melalui skema pembayaran selektif, skema kreditur fiktif, atau transfer aset lintas batas yang disembunyikan, maka profesional tersebut tidak dapat mengklaim bahwa ia hanya menjalankan tugas profesionalnya. Ia dapat dikenai tanggung jawab pidana, sehingga menghalangi pihak lain untuk mengklaim bahwa ia sedang menjalankan tugas profesionalnya, sebagai kaki tangan (*medeplichtige*) dalam perencanaan bersama, atau sebagai penghasut (*uitlokker*) jika tindakannya secara objektif menimbulkan tindak pidana, bahkan jika ia tidak hadir dalam rapat kreditur.

Hal ini sejalan dengan semangat reformasi KUHP baru, yang menekankan akuntabilitas profesi dalam hukum dan ekonomi, khususnya di bidang transparansi dan pencegahan kejahatan keuangan. Lebih lanjut, prinsip ini menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional, seperti Prinsip-Prinsip UNCITRAL tentang Hukum Kepailitan, yang menekankan perlunya integritas dan independensi pihak ketiga dalam proses restrukturisasi. Oleh karena itu, Pasal 519 tidak hanya menghukum pelaku utama tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat kepada para profesional netralitas dan kehati-hatian bukan hanya kode etik tetapi juga kewajiban hukum yang dapat mengakibatkan sanksi pidana jika dilanggar.

Tidak Adanya Kerugian Aktual sebagai Prasyarat untuk Penuntutan Salah satu terobosan normatif paling signifikan dalam Pasal 519 KUHP Baru adalah bahwa kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana wanprestasi, yang berarti bahwa tindakan curang semata, seperti persetujuan rencana damai berdasarkan kesepakatan rahasia, pembayaran prioritas, atau manipulasi suara kreditur, sudah cukup tanpa harus menunggu terjadinya kerugian aktual. Ini merupakan penyimpangan signifikan dari pendekatan hukum pidana sebelumnya terhadap kepailitan yang seringkali terperangkap dalam kebutuhan untuk membuktikan kerugian aktual sebagai prasyarat untuk penuntutan yang menyebabkan penundaan dalam menanggapi praktik manipulasi yang jelas terlihat sejak tahap awal negosiasi PKPU. Karena karakter formal ini, penegak hukum (penyidik, jaksa, dan bahkan kurator) dapat mengambil tindakan investigasi segera setelah muncul indikasi kolusi yang signifikan, misalnya, dalam kasus pola transaksi yang tidak wajar, komunikasi elektronik debitur-kreditur tertentu, dan perbedaan antara proposal damai dan kondisi keuangan aktual perusahaan. Pendekatan proaktif semacam itu sangat penting dalam kasus-kasus korporasi yang kompleks, di mana aset dapat dengan cepat dipindahkan ke yurisdiksi lepas pantai atau diubah menjadi instrumen digital yang tidak dapat dilacak. Lebih dari itu, karakter formal Pasal 519 juga memberi kurator dan hakim pengawas posisi yang lebih kuat untuk menolak homologasi kesepakatan damai yang mencurigakan bahkan sebelum keputusan akhir dikeluarkan. Dengan kata lain, hukum pidana bukan lagi jalan terakhir, melainkan sistem peringatan dini untuk memastikan bahwa proses perdamaian tetap berada dalam batas-batas keadilan substantif, dan bukan hanya manipulasi prosedural formal oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada akhirnya, penerapan Pasal 519 KUHP yang baru berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir dalam menjaga integritas seluruh proses penyelesaian utang di pengadilan niaga, memastikan bahwa tidak ada tahapan baik itu negosiasi rencana perdamaian (*restrukturisasi*), atau persetujuan dalam sidang yang merupakan ritual seremonial kosong di atas kertas atau alat penghindaran terselubung, melainkan proses yang benar-benar bersih, transparan, dan akuntabel dengan pengawasan yang cermat dari hakim yang ditugaskan dan kurator independen yang menjunjung tinggi martabat seluruh sistem hukum kepailitan dan, di sisi lain, memperkuat kepastian ekonomi di Indonesia dengan mencegah kolusi yang merusak kepercayaan kreditur kecil dan investor serta pasar keuangan yang solid yang bergantung pada pembagian harta debitur secara adil dan merata.

4.2 TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF

Kredit fiktif merujuk pada pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan yang, meskipun tampak legal dari sudut pandang administratif, menggunakan dokumen palsu atau informasi yang dimanipulasi, tetapi pada kenyataannya, tidak memenuhi persyaratan karena identitas fiktif, data pelanggan yang dicuri, atau bukti bisnis palsu. Praktik ini sering melibatkan kolusi terstruktur antara debitur fiktif yang bisa berupa individu yang disewa, perusahaan fiktif, atau entitas yang sengaja dibuat untuk tujuan penipuan dan kolusi dengan karyawan bank, yang menyalahgunakan wewenangnya dalam penjaminan, verifikasi, atau persetujuan

kredit. Dalam skema ini, laporan keuangan perusahaan dipalsukan untuk menunjukkan keuntungan, arus kas positif, dan kapasitas pembayaran yang meyakinkan, meskipun tidak ada aktivitas bisnis nyata untuk mendukungnya. Bahkan alamat kantor yang tercantum seringkali ternyata hanyalah bangunan kosong atau tempat yang disewa untuk jangka pendek.

Definisi ini mencakup berbagai bentuk modus operandi yang menggunakan kartu identitas, kartu keluarga, nomor identifikasi pajak, atau dokumen resmi lainnya milik orang lain, yang dapat diperoleh melalui pencurian identitas, pelanggaran data, atau peretasan. Akibatnya, para korban yang sama sekali tidak terlibat tercatat dalam sistem informasi sebagai peminjam di lembaga pelapor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pusat Informasi Fintech (SLIK), sehingga menghadapi banyak ancaman penagihan, penurunan peringkat kredit, dan bahkan tuntutan hukum. Selain itu, pinjaman palsu juga dapat mencakup penilaian berlebihan atas agunan, misalnya melalui sertifikat tanah fiktif, surat-surat kendaraan bermotor, atau penilaian aset yang dimanipulasi oleh penilai kolusi. Manipulasi tersebut bertujuan untuk menghindari sistem pengendalian internal bank, termasuk sistem uji tuntas dan deteksi risiko, sehingga permohonan kredit dapat disetujui, meskipun melanggar prinsip kehati-hatian.

Dana yang dicairkan dalam jumlah besar tidak digunakan untuk tujuan yang produktif, seperti yang tertera dalam proposal kredit, melainkan dialihkan ke rekening yang terintegrasi ke dalam sistem layering, untuk digunakan secara pribadi, untuk keperluan investasi yang bersifat spekulatif, atau bahkan untuk keperluan yang berkaitan dengan lintas pedagang dalam pencucian uang. Dalam banyak hal, setelah pencairan, kredit tersebut langsung berstatus sebagai kredit bermasalah. Hal ini disebabkan pengajuannya, dalam hal ini, tidak terdapat unsur itikad baik dalam melakukan pengembalian. Catatan kerugian tersebut bila dihitung dari sudut pandang ekonomi, tidak hanya merugikan bank, tetapi merugikan perekonomian negara secara keseluruhan. Dalam jangka pendek, kerugian ini akan ditunjukkan dalam turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan dan dalam jangka waktu yang lebih panjang, kerugian ini akan berakibat pada kerusakan dari sistem pencatatan kredit. Kuatnya dan sistem pencatatan kredit suatu negara akan lebih banyak melindungi norma-norma yang terkandung dalam sistem pencatatan kredit. Praktek ini juga berpotensi untuk mempengaruhi pelaku-pelaku, termasuk dalam hal ini pelaku-pelaku profesi seperti notaris, akuntan, atau konsultan hukum yang profesionalisme dalam pembuatan dokumen, kriminilasi dalam perbuatan, pengrusakan, pencucian uang menjadi lebih sulit dan juga tindakan ilegal subs. 511 dan 519 KUHP baru, apalagi dalam konteks pegadaian atau restrukturisasi utang yang disalahgunakan.

Konstruksi penipuan ini adalah sengaja memanipulasi, dengan niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya secara ilegal, baik secara pribadi ataupun secara korporasi, dan merugikan (*self mencederai*) korporasi, serta melawan hukum korporasi, dan menciptakan kerugian (*loss Creating*) bagi korporasi. Hal ini secara fundamental berbeda dengan fenomena kemacetan kredit yang adalah (fenomena) akibat dari risiko bisnis yang murni, atau degradasi dari peristiwa ekonomi makro yang seharusnya tidak terjadi. Dalam kredit fiktif, ada manipulasi data (pemalsuan dokumen), pemalsuan dokumen (dokumen fiktif), dan/atau penggunaan

identitas yang dan me-redus dari (mengurangi) prinsip kehati-hatian (prudential banking), hanya menjadi formalitas.

Kredit fiktif yang dihasilkan secara artifisial, juga sebagai alat untuk memanipulasi (non-)performativitas (kurang dari) dari layanan perbankan (*non-performing loan*), dan untuk menciptakan posisi yang lebih baik (*better position*) bagi perbankan. Ini akan menciptakan penampilan yang baik untuk keseimbangan hidup dan menutupi segregasi bank yang tidak ada. Dampaknya tidak hanya berakhir dengan kerugian finansial manipulasi semacam itu menciptakan distorsi informasi bagi para pemangku kepentingan dan otoritas pengawas. Dengan demikian, penciptaan kredit fiktif bukan hanya pelanggaran kontrak atau sengketa perdata, melainkan penipuan kriminal dan sangat merusak. Hal ini juga merusak integritas lembaga keuangan dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, dan bahkan menciptakan risiko sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Perpaduan hukum pidana ekonomi kontemporer dengan kredit fiktif Merujuk pada penipuan yang lebih terstruktur oleh sekelompok orang yang mengatur suatu paduan skema pencairan kredit yang secara administratif benar, tetapi secara ekonomi dan substantinya tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi pengembalian kredit. Biasanya, dalam skema ini, mereka melakukan rekayasa dokumen, seperti identitas, laporan keuangan yang tidak benar, dan dokumen perjanjian yang tidak ada serta jaminan yang tidak benar, dengan tujuan untuk sistem *due diligence* bank dalam pencairan dana yang tidak akan dikembalikan. Dalam hukum positif Indonesia, praktik semacam ini telah dikenakan sanksi dalam Pasal 492 KUHP Baru yang mulai berlaku pada tahun 2026, sebagai praktik penipuan dalam ruang lingkup transaksi keuangan modern.

Pasal 492 KUHP yang baru menyatakan: Setiap orang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi dirinya sendiri atau orang lain, dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, dengan cara menipu menggunakan tipu daya atau serangkaian kata-kata palsu, menghasut seseorang untuk melepaskan suatu barang, memberikan hutang, membuat pengakuan hutang, atau menghapus hutang, akan dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara hingga 4 (empat) tahun atau denda maksimal kategori V.

Rumusan hukum norma ini secara signifikan memperluas cakupan tindak pidana penipuan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya (Pasal 378 KUHP), terutama dalam hal objek tindak pidana yang tidak lagi terbatas hanya pada (barang) tetapi juga mencakup pemberian hutang dan pengakuan hutang, dua unsur penting dalam transaksi perbankan dan keuangan. Lebih lanjut, frasa menggunakan tipu daya atau serangkaian kata-kata palsu memberikan wewenang interpretasi yang luas kepada penegak hukum untuk menangkap berbagai skema kredit curang, termasuk penyusunan laporan keuangan fiktif, penggunaan data pelanggan yang dicuri, atau simulasi proyek bisnis yang tidak pernah dilaksanakan. Yang terpenting, unsur *mens rea* dalam pasal ini menekankan niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dari tindakan curang, yang merupakan faktor pembeda penting antara penipuan dan pelanggaran kontrak semata.

Pihak lain yang terlibat, seperti pejabat bank, notaris, akuntan, atau bahkan kurator kepailitan, tidak dikecualikan dari tanggung jawab pidana. Pasal 55 dan 56 KUHP yang baru secara eksplisit membahas pengertian partisipasi (*medeplegerschap*) dan konspirasi kriminal (*samenspanning*). Hal ini memberikan dasar untuk penuntutan terhadap mereka yang terlibat dalam perencanaan, bantuan, atau memfasilitasi skema penipuan, meskipun mereka tidak menerima uang secara langsung. Hal ini berlaku, misalnya, pada entitas yang terlibat dalam kolusi dengan debitur fiktif dan karyawan bank yang melewati proses verifikasi, atau pada seorang profesional hukum yang membantu dalam penyusunan dokumen yang ia ketahui palsu. Pendekatan ini menunjukkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan respons terhadap fenomena kejahatan keuangan modern, yaitu bahwa pelaku tidak bertindak secara terisolasi, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari sistem yang terorganisir. Oleh karena itu, Pasal 492 KUHP Baru, bersamaan dengan Pasal 55 dan 56, merupakan instrumen represif, tetapi juga preventif dalam arti bahwa hal itu menandakan bahwa manipulasi sistem keuangan, bahkan ketika dilakukan melalui prosedur formal yang tampaknya legal, akan dikriminalisasi ketika didasarkan pada niat jahat dan manipulasi kebenaran. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana Indonesia, yang berupaya menutup celah impunitas dalam kejahatan korporasi dan keuangan serta lebih melindungi integritas sistem perbankan nasional.

KUHP yang baru akan mulai berlaku pada tahun 2026. Salah satu perubahan penting adalah penguatan norma kejahatan penipuan melalui Pasal 492, yang pada dasarnya lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi modern dibandingkan Pasal 378 KUHP sebelumnya. Perbedaan mendasar terletak pada spesifikasi tujuan kejahatan. Pasal 378 merujuk pada objek yang akan dialihkan melalui penipuan. Dalam Pasal 492, hal ini diperluas hingga mencakup pemberian kredit dan pengakuan utang. Ini bukan sekadar tambahan editorial, melainkan upaya untuk memahami kurangnya kejahatan keuangan kontemporer, khususnya dalam kasus kredit fiktif, di mana pelaku tidak secara langsung mencuri uang, melainkan memanipulasi bank dan atau lembaga keuangan untuk melakukan pencairan dana secara sukarela (melalui informasi palsu). Pinjaman bank.

Dalam praktiknya, skema kredit fiktif seringkali melibatkan manipulasi dokumen, seperti penggunaan kartu identitas curian, sertifikat tanah palsu, laporan keuangan palsu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian bisnis fiktif yang semuanya bertujuan untuk lolos dari sistem verifikasi bank. Bahkan, dalam banyak kasus keberhasilan skema ini bergantung pada kolusi dengan aktor internal bank tertentu yang mengabaikan uji tuntas, atau mengubah hasil penilaian. Semua tindakan ini secara hukum termasuk dalam kategori penipuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 492, karena bertujuan untuk mendorong bank sebagai subjek hukum untuk menyerahkan nilai ekonomi (berupa pinjaman) berdasarkan keyakinan yang salah. Konsekuensinya bukan hanya bersifat pribadi tetapi juga sistemik: selain menyebabkan kerugian finansial langsung hingga miliaran rupiah, hal ini juga meningkatkan rasio Kredit Macet (KPR), merusak reputasi lembaga keuangan, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem perbankan nasional.

Secara konkret dari perspektif hukum, sanksi penjara maksimal empat tahun atau denda hingga hukuman kategori V sebagaimana tercantum dalam pasal 15 KUHP baru menunjukkan efek jera dari sanksi semacam itu, dengan mempertimbangkan proporsionalitas hukuman dan disinsentif yang kuat bagi pelaku potensial untuk melakukan manipulasi keuangan mengingat risiko dan manfaatnya. Dari perspektif kebijakan kriminal, ini mencerminkan transisi dari reaktif ke proaktif, dalam hal ini, ancaman hukuman yang kredibel. Selain itu, tanggung jawab hukum dalam kasus pinjaman fiktif tidak berhenti pada aktor utama yang terlibat. Pasal 55 (1) KUHP baru menyatakan, Pelaku tindak pidana sama dengan penciptanya, yang berarti siapa pun yang terlibat, baik sebagai penyedia data palsu, saksi fiktif, notaris yang melegalisasi dokumen palsu, atau kurator yang dengan sengaja menutup mata terhadap utang fiktif dalam proses PKPU, akan dianggap sebagai pelaku bersama dan dihukum seberat pelaku utama. Sementara itu, Pasal 56 memperkuat prinsip ini dan mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan juga dianggap sebagai pelaku. Dengan demikian, dalam kasus pinjaman fiktif skala besar yang melibatkan kejahatan terorganisir, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut semua aktor dalam rantai kejahatan, mulai dari debitur yang dibayar, perantara dokumen, pelaku penyimpangan perbankan, hingga profesional hukum atau keuangan yang terlibat, tanpa terjebak dalam dikotomi sempit pelaku utama dan pembantu. Selalu terbuka bukan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk Anda, tetapi untuk memberi Anda pilihan untuk memutuskan sendiri dari waktu ke waktu.

Tindakan kriminal berupa kredit fiktif selama proses kepailitan atau Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (SDPO) terutama ketika putusan pengadilan telah dinyatakan secara sah merupakan jenis kejahatan yang sangat berbahaya. Modus operandi khusus ini mengeksploitasi kerentanan proses verifikasi klaim debitur dan pencatatan harta pailit untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah (pengalihan aset secara curang). Penipu memanfaatkan celah sempit pada tahap pra-verifikasi untuk memasukkan klaim palsu, fiktif, atau yang tampak otentik tetapi tidak memiliki hubungan hukum. Dalam praktiknya, skema ini seringkali melibatkan kolusi antara debitur, kreditur fiktif, dan kurator. Melalui pembuatan dokumen kewajiban fiktif seolah-olah telah ada di masa lalu, klaim tersebut menjadi pra-verifikasi untuk secara resmi dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT). Kehadiran kreditur fiktif ini disengaja karena mereka memanipulasi kekuatan suara untuk memaksa homologasi rencana damai atau secara curang mendominasi distribusi aset dalam likuidasi.

Tindakan manipulatif ini secara langsung mengurangi hak-hak sah para kreditur konkuren karena prinsip pembagian aset pari passu pro rata parte menjadi lemah akibat klaim yang curang. Oleh karena itu, praktik ini bukan hanya bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dalam hukum kepailitan, tetapi juga merupakan tindakan kriminal yang melanggar integritas keadilan komersial. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Kepailitan, tetapi juga memenuhi unsur-unsur KUHP yang berkaitan dengan dokumentasi palsu dan penipuan yang merugikan kepentingan umum.

1. Faktor Palsu

Salah satu varian utamanya adalah faktur palsu, di mana kreditur dan kurator berkolusi untuk mendapatkan verifikasi piutang fiktif dengan memalsukan bukti utang, kuitansi, atau bukti transaksi yang tidak pernah ada. Kolusi ini merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan profesi, karena kurator, yang seharusnya menjadi pihak netral dan independen dalam penyelesaian dan administrasi harta pailit untuk kepentingan semua kreditur, justru menjadi aktor utama dalam manipulasi piutang. Sebagai contoh, dokumen ini lolos verifikasi seringkali karena prosedur verifikasi klaim yang dilakukan hanya formalitas tanpa uji tuntas yang menyeluruh dan memberikan hak suara kreditur fiktif. Hak suara ini kemudian digunakan secara strategis untuk memenangkan rencana komposisi yang merugikan kreditur yang sah, misalnya, dengan menyetujui pengalihan harta pailit kepada pihak ketiga dengan imbalan yang sangat tidak memadai, atau dengan menyetujui perubahan substansial atas utang debitur asli. Akibatnya, harta pailit menjadi sangat berkurang sehingga kreditur konkuren yang sah hanya menerima sisa atau bahkan tidak menerima apa pun.

Terdakwa dituduh berdasarkan pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat, karena alasan formalitas yaitu, kejahatan dilakukan karena adanya tindakan pemalsuan, meskipun debitur harus menjelaskan, dan tidak ada kerugian materiil langsung. Dalam konteks kepailitan, pemalsuan ini memiliki dampak yang jauh lebih merusak selain kerugian finansial; hal itu menghancurkan integritas seluruh proses hukum kepailitan yang seharusnya didasarkan pada keadilan dan par astem creditorum (kesetaraan di antara para kreditur). Lebih jauh lagi, praktik ini juga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi jika terjadi kerugian pada keuangan negara, atau sebagai tindakan pencucian uang jika dana dari aset kepailitan yang dilelang disalurkan melalui entitas luar negeri atau instrumen keuangan yang kompleks untuk mengaburkan asal usul dana tersebut. Selain itu, para pelaku, baik kreditur fiktif maupun kurator yang terlibat, juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perdata kepada kreditur yang dirugikan, dan menghadapi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dari badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi profesi terkait.

2. Perbesar Jumlah Tagihan

Pembesar Jumlah mengacu pada praktik manipulatif dalam proses kepailitan atau restrukturisasi utang di mana nilai utang khususnya bunga moratorium atau tagihan lainnya secara sengaja ditinggikan jauh melampaui jumlah sebenarnya, tanpa didukung oleh bukti transaksi atau perhitungan yang sah. Modus ini sering dilakukan melalui dua cara utama: pertama, dengan membesarkan jumlah bunga moratorium secara sepihak tanpa dasar hukum atau dokumentasi pendukung (misalnya, tanpa adanya perjanjian tertulis atau catatan pembayaran yang valid); dan kedua, dengan melakukan renvoi (pengalihan kewenangan) ke Pengadilan Negeri untuk mengesahkan piutang tambahan yang sebenarnya fiktif, sehingga tampak memiliki kekuatan hukum meski tidak pernah terjadi secara faktual.

Dalam praktiknya, pihak kreditur kadang bekerja sama dengan kurator, pengurus, atau bahkan oknum aparat pengadilan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar perkara utang dialihkan (*renvoi*) ke Pengadilan Negeri berdasarkan alasan teknis, seperti klaim bahwa utang tersebut bersifat non-komersial atau melibatkan sengketa perdata umum. Setelah berada di Pengadilan Negeri, kreditur kemudian mengajukan gugatan perdata dengan mengklaim adanya bunga moratorium, denda keterlambatan, atau biaya administrasi yang nilainya dibuat-buat dan tidak sesuai dengan realitas kontrak asli. Karena proses di Pengadilan Negeri cenderung lebih longgar dalam verifikasi substantif dan terkadang minim pengawasan dari pihak ketiga putusan pengadilan pun dapat diperoleh untuk mengukuhkan piutang fiktif tersebut. Putusan inilah yang kemudian diajukan kembali ke Pengadilan Niaga sebagai dasar legal untuk mencatat piutang tambahan dalam daftar kreditur, lengkap dengan hak suara yang proporsional terhadap nilai utang yang telah digelembungkan.

Akibatnya, kreditur fiktif atau kreditur yang terlibat dalam skema ini memperoleh pengaruh tidak wajar dalam rapat kreditur, termasuk kemampuan untuk mengendalikan hasil voting terhadap rencana perdamaian atau likuidasi. Hal ini merusak prinsip paritas creditorum (kesetaraan antar-kreditur) yang menjadi fondasi hukum kepailitan, sekaligus menggerus nilai boedel pailit karena sebagian besar aset dialokasikan untuk membayar utang yang tidak nyata. Secara hukum, perbuatan ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat (jika melibatkan dokumen rekayasa), Pasal 266 KUHP tentang membuat keterangan palsu dalam akta otentik (jika putusan pengadilan didasarkan pada fakta fiktif), serta berpotensi menjerat pelaku dalam tindak pidana korupsi jika ada kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang. Di era digital, jejak komunikasi elektronik, analisis arus dana, dan audit forensik atas putusan pengadilan semakin mempermudah pembuktian kolusi semacam ini, sehingga praktik pembesar jumlah meski terselubung dalam prosedur hukum formal tidak lagi sepenuhnya kebal dari pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Tindakan kriminal berupa kredit fiktif selama proses kepailitan atau Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (SDPO) terutama ketika putusan pengadilan telah dinyatakan secara sah merupakan jenis kejahatan yang sangat berbahaya. Modus operandi khusus ini mengeksploitasi kerentanan proses verifikasi klaim debitur dan pencatatan harta pailit untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah (pengalihan aset secara curang). Penipu memanfaatkan celah sempit pada tahap pra-verifikasi untuk memasukkan klaim palsu, fiktif, atau yang tampak otentik tetapi tidak memiliki hubungan hukum. Dalam praktiknya, skema ini seringkali melibatkan kolusi antara debitur, kreditur fiktif, dan kurator. Melalui pembuatan dokumen kewajiban fiktif seolah-olah telah ada di masa lalu, klaim tersebut menjadi pra-verifikasi untuk secara resmi dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT).

Kehadiran kreditur fiktif ini disengaja karena mereka memanipulasi kekuatan suara untuk memaksa homologasi rencana damai atau secara curang mendominasi distribusi aset dalam likuidasi.

Tindakan manipulatif ini secara langsung mengurangi hak-hak sah para kreditur konkuren karena prinsip pembagian aset pari passu pro rata parte menjadi lemah akibat klaim yang curang. Oleh karena itu, praktik ini bukan hanya bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dalam hukum kepailitan, tetapi juga merupakan tindakan kriminal yang melanggar integritas keadilan komersial. Tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Kepailitan, tetapi juga memenuhi unsur-unsur KUHP yang berkaitan dengan dokumentasi palsu dan penipuan yang merugikan kepentingan umum.

Ranah yang tidak transparan dari penipuan kredit fiktif selama proses kepailitan atau PKPU terdiri dari empat elemen berbeda yang saling terkait dan menciptakan kesatuan tindakan kriminal. Pertama, subjek hukum yang bertanggung jawab tidak terbatas pada debitur atau pihak eksternal, tetapi juga mencakup orang-orang yang memiliki wewenang formal dalam verifikasi piutang, seperti kreditur yang mengajukan klaim, administrator, dan kurator. Peran mereka penting karena merekalah yang seharusnya memeriksa terlebih dahulu keabsahan dan kepatuhan hukum dari klaim yang diajukan; dengan demikian, jika mereka juga terlibat dalam rekayasa piutang, posisi fidusia menjadi instrumen penyalahgunaan hukum. Kedua, unsur *mens rea* harus dibuktikan keberadaannya dengan maksud untuk menipu dan mengurangi nilai harta pailit untuk kepentingan pelaku dan orang lain dengan memasukkan piutang fiktif atau menggelembungkan jumlah utang. Niat ini merupakan indikasi yang jelas bahwa tindakan yang dimaksud bukan hanya kesalahan administratif tetapi merupakan bagian dari skema penipuan.

Dalam konteks ini, *actus reus* atau perbuatan melawan hukum dapat dilihat ketika pelaku mengajukan klaim kredit fiktif yang secara teknis dilindungi dalam prosedur kepailitan tetapi disalahgunakan untuk tujuan ilegal lainnya. Dalam hal ini, pelaku mengajukan klaim kredit fiktif dengan merujuk pada Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Perppu, yang mengatur prosedur verifikasi dan pengakuan piutang, tetapi dalam pengajuan klaim tersebut, dokumen pendukung seperti surat utang, kuitansi, atau laporan transaksi bersifat fiktif dan tanpa dasar. Bahkan, dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan celah prosedural untuk mengubah utang fiktif menjadi piutang yang terverifikasi, bahkan memperoleh hak suara dalam rapat kreditur. Keempat, konsekuensi hukum dalam kasus ini merugikan kreditur konkuren, yaitu kreditur yang sah dan beritikad baik, yang haknya untuk berbagi harta kepailitan dikurangi secara tidak adil, atau dengan kata lain, piutang fiktif. Kerugian ini bersifat finansial dan merusak keadilan substantif dalam sistem kepailitan, yang seharusnya menjamin keadilan dan perlakuan yang sama (*paritas creditorum*) bagi semua kreditur. Dengan demikian, keempat unsur inisubjek, niat, perbuatan melawan hukum, dan konsekuensi yang merugikan secara holistik membentuk satu tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana umum (Kitab Undang-Undang Pidana Baru) dan merujuk pada norma-norma khusus dalam hukum kepailitan.

Pengembangan regulasi perbankan yang mencakup kombinasi berbagai instrumen regulasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum yang konstruktif, serta sistem perbankan, berfungsi sebagai prototipe untuk sistem regulasi perbankan yang fungsional dan sistematis di mana pendanaan terikat. Misalnya, formulasi pemulihan dan denda

menggantikan hukuman penjara. Regulasi ini didasarkan pada hukum perbankan dan konstruksi hukum Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dalam hal kerugian yang terkait dengan kerugian negara atau kerugian dalam kontribusi negara.

Tingkat penegakan hukum di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BUMN berada pada tahap akhir. Penegakan hukum sangat bergantung pada berbagai pasal dan berbagai tingkatan dalam sistem yang melemah di hilir. Penegakan hukum bergantung pada domisili dan peran konseptual untuk panduan, di mana peraturan BUMN diatur oleh dekret, yang bertentangan dengan struktur hukum yang mengatur BUMN. Hukuman terhadap otoritas hukum dan sanksi pidana bersifat membatasi otoritas hukum perdata. Oleh karena itu, transformasi hukum menegaskan kembali bahwa setiap upaya untuk memanipulasi operasi fasilitas kredit sekarang berada di bawah pengawasan yang sangat teliti. Kekakuan pengawasan dan ketegasan hukuman yang dijatuhkan menunjukkan komitmen negara terhadap integritas sistem keuangan dan berfungsi sebagai peringatan bahwa segala bentuk penipuan administratif dan substantif di sektor perbankan akan mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat.

4.3 TINDAK PIDANA PIDANA DEBITUR SEMBUNYIKAN HARTA PAILIT

Tindak pidana debitur yang menyembunyikan harta ketika putusan pailit sudah berlaku menyangkut kasus debitur yang terlalu curang. Pengadilan mengatakan dia bangkrut. Bayangkan Jika dia sudah diputuskan bangkrut, semua harta kekayaan debitur tercatat di pailit. Harta debitur tak boleh disentuh atau diurus sejak dia diputuskan bangkrut. Namun banyak debitur bandel yang menyembunyikan harta, harta tersebut bisa disembunyikan, bisa diapakan, atau harta tersebut dipindahkan. Harta tersebut dibangkrutkan sehingga harta kurator dan harta debitur tak bisa dibagikan. Jadi begini yang dimaksud dengan lebih dalam lagi: ini merupakan perbuatan melawan hukum di mana debitur dengan sengaja melakukan suatu tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan harta boedel pailit padahal dia mengetahui betul, bahwa, kewenangan dirinya sudah dipindah kepada kurator di bawah perintah hakim pengawas. Contohnya dia mentransfer saham kepada anggota keluarganya dia menjual tanah dengan menggunakan nama orang lain, dia menyembunyikan uang di suatu tempat dan lain-lain. Semuanya itu dilakukan dalam rangka supaya boedel pailit menyusut dan dia dapat menyimpan bagian untuk dirinya sendiri setelah pailit selesai. Perbuatan ini dipidana karena merugikan kreditur lain dan juga merusak dan menodai prinsip kepailitan yang dalam setiap kepailitan semua utang harus dilunasi secara adil dan proporsional serta dibatasi pada harta yang ada. Debitur seperti ini dianggap sebagai penggelap harta pailit. Harta yang, seharusnya menjadi hak pemilik dan kolektif milik semua kreditur dan tidak menjadi hak pribadi.

Tindak pidana debitur yang menyembunyikan harta pada saat sudah ada penetapan putusan pailit itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dengan cara sengaja tidak mengungkapkan menyamarkan mengalihkan atau menahan harta kekayaan yang seharusnya menjadi bagian dari boedel pailit baik seluruh maupun sebagian. Tindakan ini dilakukan setelah ada pernyataan kebangkrutan dengan keputusan hukum definitif yang

telah dibuat. Juridiknya, semua aset debitur berada di bawah pengelolaan dan penyelesaian oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, menyembunyikan aset pada tahap ini bukan sekadar pelanggaran administratif dalam proses kepailitan tetapi telah berubah menjadi tindak pidana karena adanya unsur niat untuk menghalangi pelaksanaan keputusan pengadilan dan merugikan kepentingan kolektif kreditor. Dalam hal ini, menyembunyikan aset didefinisikan sebagai setiap kegiatan, baik secara aktif maupun pasif, oleh debitur yang dimaksudkan untuk membuat aset bangkrut tidak diketahui atau tidak tersedia untuk digunakan sepenuhnya dalam konteks penyelesaian utang, sehingga menghalangi transparansi, kejujuran, dan keadilan yang mendasari penegakan hukum kepailitan.

Menurut penulis, kejahatan menyembunyikan aset dalam konteks kebangkrutan adalah manifestasi dari itikad buruk debitur yang dengan sengaja mencoba untuk melumpuhkan kemampuan hukum kebangkrutan untuk berfungsi sebagai mekanisme yang adil. Secara doktrinal, tindakan ini dikenal sebagai pengikisan aset atau penyembunyian aset yang curang, yang terjadi ketika seorang debitur secara ilegal menarik, mentransfer, atau menyembunyikan kepemilikan asetnya dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh kurator demi kepentingan kreditor. Secara hukum ketika putusan kebangkrutan diumumkan, *ipso jure*, debitur kehilangan hak untuk mengontrol dan mengelola kekayaan yang termasuk dalam aset bangkrut (sesuai dengan prinsip Hak Umum). Penyembunyian aset bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi kejahatan terhadap properti karena debitur dengan sengaja telah mengurangi nilai warisan bangkrut yang seharusnya menjadi jaminan bersama bagi kreditor sesuai dengan prinsip *pari passu pro rata parte*.

Dasar hukum paling mendasar untuk menangani debitur yang secara sengaja menyembunyikan harta kekayaan saat proses pailit sedang berjalan adalah Pasal 511 KUHP Baru, yang secara global mirip dengan pengaturan pra putusan pailit tetapi lebih ditekankan dalam konteks post-judgment pailit yang sudah resmi dan boedel pailit sudah dikelola oleh kurator. Jadi, bayangkan ketika pengusaha atau debitur sudah pailit secara hukum oleh Pengadilan Niaga, dia sudah tidak memiliki hak penuh atas harta kekayaannya dan harta tersebut masuk dalam sita umum untuk dibagikan secara prorata kepada kreditor. Nah, Pasal 511 ini langsung menyasar kepada debitur yang tetap bandel dan curang merugikan kreditor lebih jauh meskipun secara post pailit karena saat ini prosesnya sudah aktif dan diawasi oleh hakim pengawas dan kurator. Yang berbeda adalah di fase ini debitur tidak bisa lagi beralasan belum pailit, bahkan merugikan karena dia sudah tahu harta yang disembunyikan harus dilaporkan secara utuh.

Teks lengkap Pasal 511 dari kuhp baru berbunyi sebagai berikut: Seorang pengusaha yang dinyatakan pailit atau diizinkan oleh perintah pengadilan untuk melepaskan harta kekayaannya bertanggung jawab secara pidana karena menipu kreditor, dengan hukuman penjara maksimum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau denda dengan kategori III untuk alasan berikut: hidup secara berlebihan, bermaksud menunda kebangkrutan, mengambil utang di bawah perjanjian kontraktual yang memberatkan, mengetahui pinjaman tidak akan mencegahnya bangkrut; atau gagal menunjukkan, secara keseluruhan, buku atau dokumen

yang mencerminkan keadaan ekonomi organisasi, atau dokumen yang diharuskan untuk disimpan dan tunduk pada kerangka hukum dan peraturan. Lihat, debitur yang bangkrut yang menghabiskan uang yang berhak dimiliki oleh kreditor dan membeli mobil mewah atau mengadakan pesta mewah hidup secara berlebihan, dan itu sangat sesuai dengan debitur. Ini secara drastis mengurangi aset yang tersedia untuk didistribusikan kepada kreditor ketika kurator pailit melakukan inventarisasi. Surat b menyebutkan uang pinjaman dengan syarat-syarat yang memberatkan untuk menunda kebangkrutan, diproses aktif berarti debitur mengambil pinjaman baru dari pemberi pinjaman ilegal atau kreditor palsu setelah bangkrut, berpura-pura mampu membayar kreditor lama mengetahui bahwa itu hanya trik untuk menyembunyikan aset yang sebenarnya dari kurator. Misalnya, ia meminjam ratusan juta dengan bunga yang sangat tinggi dari pihak ketiga dan mengklaim bahwa itu adalah utang yang sah sehingga kebangkrutan dapat terganggu sementara niatnya hanyalah untuk mengalihkan harta pribadi. Kemudian, surat c adalah yang paling krusial: tidak menunjukkan buku asli, yang dalam konteks ini selama proses aktif berarti debitur dengan sengaja menyembunyikan atau menghancurkan catatan bukti keuangan seperti neraca, catatan transaksi, atau catatan aset, sehingga kurator tidak dapat melacak harta tersembunyi yang sebenarnya seperti tanah, saham, atau uang tunai yang telah disembunyikan.

Pasal ini mirip dengan Pasal 396 KUHP Lama tetapi diperbaiki dalam KUHP Baru dengan pengaturan kata yang lebih jelas dan ancaman pidana meningkat menjadi 1 tahun dan 6 bulan penjara naik dari 1 tahun dan 4 bulan dan denda Kategori III yang dapat mencapai puluhan juta tergantung pada kemampuan pelanggar untuk membayar. Fokus artikel ini adalah pada proses aktif kebangkrutan yang menjadi alasan mengapa pasal ini lebih relevan untuk kasus penyembunyian aset, karena debitur diwajibkan untuk bekerja sama dan memberikan data lengkap kepada kurator sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan, tetapi jika ia menipu dengan berperilaku mencolok, meminjam secara fiktif, atau menyimpan buku yang fiktif, ia bertanggung jawab secara pidana atas penipuan terhadap kreditor. Ini membuat debitur berpikir karena jaksa memiliki pekerjaan yang mudah untuk membuktikan unsur niat merugikan melalui cara hidup.

Secara sederhana, pasal 511 dari undang-undang pidana baru menjadi perisai hukum yang kuat pada tahap kebangkrutan aktif, di mana debitur tidak dapat memainkan trik hukum untuk menyembunyikan aset melalui pengeluaran berlebihan, utang palsu, atau dokumen palsu, karena semua ini dianggap sebagai penyembunyian aset secara curang yang merugikan hak-hak kreditor secara keseluruhan. Hukumannya berat dan dapat dipadukan dengan pasal lain, seperti pasal 512, dan perusahaan juga dapat dikenakan ini jika debitur adalah sebuah perusahaan. Oleh karena itu, debitur kebangkrutan semacam ini tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga masuk penjara dan membayar denda, untuk memastikan bahwa proses kebangkrutan berlangsung adil dan transparan.

Pasal 511 dari undang-undang pidana baru dapat dilihat sebagai norma kriminal yang berfungsi untuk menjaga integritas proses kebangkrutan pada tahap pasca-putusan, terutama ketika likuidasi harta kebangkrutan yang insolvent sedang aktif di bawah kendali seorang wali dan pengawasan hakim pengawas. Norma ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk

mengkriminalisasi perilaku debitur individu, tetapi untuk memanggil undang-undang untuk melindungi mekanisme komposit dari kebangkrutan sebagai rezim hukum yang didasarkan pada prinsip itikad baik dan transparansi.

Dalam hal ini, Pasal 511 KUHP Baru memposisikan status dinyatakan pailit sebagai titik balik yuridis yang signifikan. Setelah pailit, seorang debitur tidak lagi diposisikan sebagai subjek hukum yang bebas mengelola kekayaannya, tetapi sebagai subjek yang secara hukum aktif dan pasif memiliki kewajiban untuk tidak mengurangi, menyembunyikan, atau menghalangi upaya optimasi dari boedel pailit. Karena itu, setiap debitur yang, secara faktual, menghentikan, atau mempersulit orang lain dalam pengurusan harta, walaupun dalam konteks ungkapan itu tidak disebutkan penyembunyian harta tetap dapat dianggap jis seolah menguntungkan kreditur. Klausula dalam Pasal 511 KUHP Baru yang mengatur perbuatan hidup boros, perbuatan meminjam dengan syarat memberatkan, dan tidak diperlihatkannya buku dan catatan perusahaan, menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang tersebut mengadopsi pedoman perilaku indikatif (*indicative conduct*). Dengan kata lain, hukum pidana tidak menunggu terbuktinya penggelapan, tetapi sudah mengkriminalisasi pola perbuatan debitur yang bersifat rasional dan tentu merugikan, mengurangi nilai boedel pailit atau menghambat perbuatan seorang kurator dalam menemukan dan menguasai harta pailit. Pedoman ini dibutuhkan karena dalam praktik, penggelapan dilakukan secara tersembunyi, dan sering melalui cara administratif yang menyelubungi dengan cara hidup tidak proporsional yang terlihat.

Selain itu, Pasal 511 KUHP Baru juga dapat dipahami sebagai norma yang memperkuat fakta bahwa pailit bukanlah ruang netral dalam hal tanggung jawab pidana. Ketika proses pailit telah dimulai, debitur mengetahui konsekuensi hukum dari semua tindakan yang diambilnya terkait dengan aset-aset tersebut. Oleh karena itu, unsur niat untuk merugikan kreditur tidak tergantung pada pembuktian niat subjektif, tetapi dapat disimpulkan dari kesadaran hukum debitur mengenai statusnya sebagai debitur pailit dan kewajiban untuk bersikap kooperatif. Ini membuat Pasal 511 KUHP Baru sangat relevan untuk penuntutan pidana terhadap debitur yang, secara sistematis, menyembunyikan aset di bawah dalih administratif atau ekonomi.

Dengan konstruksi ini, Pasal 511 KUHP Baru memiliki fungsi sebagai instrumen hukum pidana yang bersifat preventif dan represif dalam proses pailit aktif. Ini bersifat preventif karena norma ini memberi sinyal bahwa setiap perilaku menyimpang oleh debitur setelah putusan pailit kemungkinan akan memiliki konsekuensi pidana. Ini bersifat represif karena memungkinkan Negara untuk campur tangan melalui penuntutan pidana untuk melindungi kepentingan kreditur secara keseluruhan. Oleh karena itu, pasal ini dapat ditempatkan sebagai salah satu pilar terpenting dalam mencegah penyembunyian aset pailit dan memastikan proses pailit dilaksanakan dengan cara yang adil, teratur, dan jujur.

Tindak pidana debitor yang menyembunyikan harta pailit dibagi menjadi enam bentuk perbuatan yang masing-masing menunjukkan itikad buruk debitor dalam hal kepailitan. Keenam bentuk pidana ini menggambarkan pola perbuatan yang secara sistematis berorientasi pada penghalangan, pengurangan, bahkan penghapusan secara total atas hak-hak kreditor terhadap boedel pailit, baik itu melalui penguasaan, pengalihan, penyamaran,

maupun manipulasi atas aset. Klasifikasi perbuatan ini menjadi penting, baik dalam konteks penegakan hukum pidana, maupun untuk kepentingan analisis yuridis dalam rangka pertanggungjawaban debitor serta untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diperuntukkan kepada kreditor dalam hukum kepailitan.

1. Menguras Harta

Hidup mewah setelah kebangkrutan, dan sebagai akibatnya, menguras boedel kebangkrutan, sama dengan pelanggaran hukum menyalahgunakan aset debitor yang, sejak perintah pengadilan kebangkrutan menjadi final, memiliki status sebagai aset boedel kebangkrutan. Ini terjadi ketika seorang debitor, meskipun sudah bangkrut dan kehilangan aset secara hukum yang berada di bawah penguasaan kurator kebangkrutan, masih menggunakan atau mengalihkan aset secara sepihak untuk membiayai pengeluaran pribadi yang tidak terkait dengan kepentingan kreditor. Dalam praktiknya, perilaku ini terwujud dalam pembelian mobil mahal, tas dan jam tangan desainer, properti residensial yang tidak produktif, atau investasi gaya hidup lainnya yang secara ekonomi tidak produktif. Selain itu, debitor yang bangkrut cenderung mengeluarkan pengeluaran besar untuk hiburan pribadi, liburan eksklusif, perjalanan ke luar negeri, atau untuk penyelenggaraan acara sosial seperti pernikahan mewah atau pesta ulang tahun keluarga, yang bertentangan langsung dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab fidusia yang harus dijaga oleh mereka yang terlibat dalam proses kebangkrutan. Faktanya, dalam beberapa kasus korporasi, uang tunai perusahaan debitor, yang seharusnya menjadi bagian dari boedel kebangkrutan, telah secara sistematis dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga dekat debitor, seperti biaya sekolah di luar negeri untuk anak-anak, perawatan kesehatan pribadi, atau pembayaran hipotek rumah.

Masalah lebih dalam lagi, tindakan ini biasanya disamarkan dengan sebagian merekayasa laporan biaya hidup wajar atau pengeluaran operasional minimum yang dilaporkan secara informal kepada kurator, sehingga mereka tidak dapat dideteksi di awal proses inventarisasi. Dan ini, pengeluaran yang disebutkan di dalam laporan pengeluaran jauh di atas standarisasi kebutuhan primernya dan secara nyata menggerus boedel yang seharusnya pengurusan nilai tidak identifikasi, pengamanan, dan penjualan aset secara menyeluruh. Boedel yang dapat didistribusikan kepada kreditor berkurang sehingga mengakibatkan kerugian secara materi terhadap pos hak-hak para kreditor. Hal ini menyebabkan disfungsi dalam sistem kepailitan secara struktural. Dalam pendekatan hukum, hal ini juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pemborosan harta pailit sewanja dalam pasal 511 KUHP baru, di mana hal ini dapat menjerat siapa pun yang boros dalam periode pailit dan menggunakan harta pailit untuk kepentingan pribadi. Di luar itu, jika telah terbukti adanya itikad untuk menghindari kewajiban utang, maka ini juga dapat dikategorikan penipuan berkepanjangan yang dibarengi dengan penyalahgunaan posisi sebagai debitor pailit. Dengan demikian, pengawasan terhadap arus kas dan transaksi debitor pasca putusan pailit, termasuk analisis jejak digital dan audit forensik terhadap pengeluaran tetap

sangat penting agar nilai boedel tidak tergerus dan untuk menjaga integritas proses kepailitan sebagai upaya kolektif untuk memenuhi hak-hak para kreditur.

2. Utang Baru Untuk Struktur Estate Yang Tidak Jelas

Utang baru untuk struktur estate yang tidak jelas adalah bentuk manipulasi dari estate yang bangkrut yang sistematis dan memiliki tujuan menghalangi integritas proses kebangkrutan. Dalam praktiknya, seorang debitur meskipun dia bangkrut dan semua propertinya secara hukum berada di bawah kendali kurator masih mencoba untuk menciptakan kewajiban finansial baru yang tidak berdasar dan tidak terpenuhi secara ekonomi. Utang ini secara sengaja disusun bukan sebagai upaya untuk menyelamatkan bisnis atau menjalani restrukturisasi bisnis, tetapi sebagai alat strategis untuk mengganggu tatanan dan komposisi kewajiban dalam daftar piutang, sehingga memperumit kemampuan kurator untuk memverifikasi, menilai, dan mendistribusikan aset secara adil. Contoh konkret dari manipulasi ini termasuk meminjam uang dari pihak terkait seperti anggota keluarga, teman dekat, atau perusahaan cangkang yang didirikan untuk tujuan tersebut di mana perjanjian pinjaman ditandatangani setelah keputusan kebangkrutan diumumkan. Selain itu, debitur sering membuat perjanjian pinjaman dengan bunga yang sangat tidak komersial, rentang waktu yang tidak realistis, atau jaminan yang tidak sah, yang pada substansinya tidak mencerminkan transaksi yang wajar secara komersial. Dalam beberapa kasus, debitur secara terbuka mengklaim utang fiktif sebagai kewajiban estate dengan mengajukan surat pengakuan utang tanpa adanya transfer, penerimaan, atau laporan transaksi retrospektif.

Kolusi antara kreditur dan debitur bertujuan untuk memanipulasi jumlah penghapusan utang dan memperlambat proses kepailitan. Pertama, kreditur mengalihkan perhatian dan sumber daya kurator untuk memverifikasi klaim, kemudian mengakibatkan perhatian dan sumber daya tersebut teralihkan dari proses lainnya. Kedua, kreditur berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran yang diterima oleh kreditor konkuren. Dalam proses kepailitan, hal ini menjadi tambahan nilai dari penghalang. Hanya dengan menentukan biaya yang lebih rendah untuk risiko kredit yang tampaknya tidak terkendali, membahayakan, tanda jaminan, dan bahkan fakta bahwa tampaknya tidak ada orang yang sangat dekat dengan risiko kredit sampai ada pembagian yang jelas dari segi yang sama.

Ketidakberadaan risiko, oleh karena itu hadir, adalah indikasi penipuan, yang jelas hadir, tanpa keraguan, berdasarkan kode pinal subjek yang tampaknya penipuan dan risiko keruntuhan nilai saat ini. Penyalahgunaan Undang-Undang Kepailitan adalah pelanggaran terhadap diskriminasi yang disengaja dari hubungan kreditur dan korban kejahatan. Ada indikasi jelas akan penipuan dan, tanpa keraguan, penyalahgunaan nilai saat ini di permukaan adalah saran dari kontrak yang dibuktikan oleh kredit hukum sejauh ada kolusi nilai yang diingkari oleh kode kriminal.

Mengikuti proses penegakan hukum modern, pelacakan transaksi digital, analisis hubungan afiliasi, dan audit forensik aliran kas pasca-kepailitan menjadi sangat penting untuk mengungkap tipe manipulasi utang ini dan memastikan bahwa estate

yang bangkrut dikelola secara transparan, akuntabel, dan adil untuk semua pemangku kepentingan.

3. Menyembunyikan Atau Menghancurkan Dokumen Keuangan

Menyembunyikan atau menghancurkan dokumen keuangan adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk melakukan sabotase terhadap proses penghapusan semua aset debitur. Taktik ini sangat strategis dalam mengalihkan perhatian debitur (dalam kebangkrutan) menuju upaya penghalangan aset kualitatif untuk menyembunyikan atau sekadar menghancurkan catatan keuangan. Apa yang terjadi di sini lebih dari sekadar debitur yang lupa untuk melakukan sesuatu atau lebih dari debitur yang secara tidak sengaja menghancurkan dokumen penting. Taktik ini dimaksudkan untuk menyebabkan asimetri informasi yang berkaitan dengan debitur dan admin yang terkena dampak yang mengarah pada penghalangan pengalihan dan atau likuidasi sistematis terhadap aset debitur. Dalam praktiknya, ini sebagian besar merupakan hasil dari penolakan debitur untuk memberikan atau, setidaknya, keberatan kuat debitur untuk memberikan dokumen-catatan akuntansi inti (jika ada) seperti buku besar umum, jurnal, neraca, laporan laba rugi, atau catatan transaksi harian yang seharusnya menjadi dokumen dasar utama untuk memfasilitasi verifikasi harta kebangkrutan. Selain itu, debitur sering terlibat dalam penghancuran atau penyembunyian catatan aset tetap seperti dokumen tanah, dokumen kendaraan, dan inventaris, serta penyembunyian catatan ini dalam bentuk aset bergerak yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat likuid, seperti perhiasan, seni, atau instrumen keuangan. Dalam kasus yang lebih canggih, debitur tidak sepenuhnya menghancurkan dokumen tetapi, sebaliknya, telah memberikan laporan keuangan yang rusak untuk mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dari perusahaan daripada akun keuangan yang menyesatkan, misalnya, dengan menghapus entri transaksi tertentu, mengubah tanggal pencatatan, atau menyisipkan entitas fiktif.

- a. Dampak dari tindakan ini bersifat multidimensional dan secara sistematis merugikan. Pertama kurator menderita kendala struktural dalam pelaksanaan tugas fidusiarisnya, karena tanpa akses ke dokumen keuangan yang lengkap dan benar, identifikasi, pelacakan, dan penyimpanan aset menjadi sangat sulit, jika tidak mustahil, untuk dilakukan secara optimal.
- b. Kedua, kurangnya dokumen membuka peluang bagi debitur untuk mengklaim bahwa aset tertentu tidak pernah ada, atau telah digunakan untuk tujuan operasional, meskipun aset tersebut mungkin telah dialihkan ke pihak ketiga melalui skema pelapisan atau transaksi silang. Ketiga, kreditor concurrent, yang mengalami kerugian finansial dan prosedural akibat tidak adanya dokumen, dibatasi dari proses kebangkrutan yang transparan yang mengklaim hak atas distribusi aset, dan memiliki kerugian terbesar, karena tidak adanya dokumen membuat mereka sangat sulit untuk menggugat, atau untuk memaksa pertanggungjawaban atas aset yang hilang. Dari perspektif hukum pidana, perilaku ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan penghancuran atau

penyembunyian bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 481 KUHP Baru, yang mengatur hukuman maksimal dua tahun bagi pelanggar jika tindakan menghapus, menghancurkan, atau menyembunyikan dokumen dilakukan untuk tujuan menghalangi, menghambat, atau mengontrol bukti yang relevan terhadap proses pengadilan. Selain itu, jika tindakan ini dilakukan dalam konteks kebangkrutan, dan bertujuan untuk merugikan kreditor, hal itu juga dapat jatuh di bawah Pasal 511 KUHP Baru tentang Pemborosan atau Penggunaan yang Tidak Tepat dari Aset Bangkrut, atau bahkan Pasal 492 tentang Penipuan, tergantung pada niat dan dampak yang sebenarnya.

Karena begitu banyak data keuangan disimpan secara elektronik, menyembunyikan dokumen telah menjadi jauh lebih rumit. Akibatnya, teknik penyelidikan baru yang melibatkan forensik digital, pemulihan data, dan analisis metadata telah menjadi penting untuk mendeteksi upaya penghalangan dan menunjukkan bahwa integritas proses kebangkrutan tidak pernah terganggu akibat tidak adanya dokumen yang seharusnya menjadi tulang punggung transparansi keuangan.

4. Pengalihan Aset Atas Nama Pihak Ketiga

Pengalihan aset atas nama pihak ketiga merupakan salah satu praktik kebangkrutan penipuan yang paling canggih dan sulit dilacak karena menggunakan celah hukum formal kepemilikan untuk menyembunyikan kontrol substansial debitur atas kekayaan yang telah dimodifikasinya. Meskipun tidak selalu terlihat dalam dokumen resmi, praktik ini dominan dan sering kali menjadi strategi pertama yang digunakan untuk menyerang boedel pailit. Variasi dari bentuk praktik ini berkisar dari pengalihan langsung aset kepada pasangan, anak, atau kerabat dekat yang secara sosial atau emosional dipercaya untuk menjaga aset, hingga penggunaan nominee (kuasa hukum fiktif) sebagai pemilik sah atas sebidang tanah tertentu, bangunan, kendaraan, atau instrumen keuangan, dll. Dalam konteks korporasi, praktik-praktik jenis ini juga sering diterapkan melalui pengalihan saham atau kepemilikan bisnis kepada entitas afiliasi, seperti perusahaan cangkang yang dibuat untuk tujuan khusus memegang aset, atau bisnis keluarga yang terpisah secara administratif tetapi dikelola oleh jaringan yang sama.

Aturannya, aset-aset tersebut sudah tidak lagi tercatat atas nama debitur, sehingga tidak terlintas oleh tim kurator pada saat inventarisasi awal dan seolah-olah sudah berada di luar jangkauan boedel pailit. Sebaliknya, substantif, debitur masih mempertahankan kontrol efektif baik itu melalui perjanjian lisan, pengaturan informal, kontrol langsung atas penggunaan aset, dan kontrol atas penggunaan aset, dan aliran manfaat ekonomis terus dinikmatinya. Seperti contohnya, superbike dan rumah mewah yang dipindah nama ke istri, masih ditempati oleh debitur mobil yang terdaftar atas nama anak, dipakai harian oleh debitur; dividen saham yang dijual ke afiliasi, tetap mengalir ke rekening debitur secara langsung di bawah meja, jasa konsultan, atau pinjaman fiktif. Kondisi-kondisi ini menciptakan distorsi yang serius terhadap hukum kepailitan, di mana kepailitan seaktualnya yang seharusnya dibuka

untuk menyelesaikan utang, justru disembunyikan di balik kepemilikan pihak ketiga, sementara kreditur konkuren dipaksa menerima porsi pembagian atas sisa aset yang jauh lebih kecil.

Singkatnya, hukum menyatakan bahwa praktik ini melanggar prinsip substansi di atas bentuk yang menyatakan bahwa sifat suatu transaksi harus dinilai bertentangan dengan realitas ekonomi dan kontrol faktual terlepas dari formalitas hukum. Mengingat hukum kepailitan di Indonesia, Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyediakan dasar bagi kurator kepailitan untuk mengabaikan tindakan hukum debitur dalam periode yang mencurigakan (dua tahun sebelum permohonan kebangkrutan) jika merugikan kreditur. Selanjutnya, jika pengalihan aset dilakukan setelah putusan kebangkrutan dijatuhkan, tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan boedel pailit yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru. Bahkan pihak ketiga, baik sebagai penerima manfaat dari aset atau nominee, dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata jika terbukti mengetahui atau berpartisipasi dalam niat kriminal debitur untuk menghindari kewajiban kepada kreditur. Dalam praktik penegakan hukum modern, pembongkaran skema ini memerlukan pendekatan multi-disiplin, termasuk analisis hubungan afiliasi, pelacakan aliran dana antar rekening, audit forensik catatan transaksi properti, dan analisis komunikasi digital untuk mengungkap kesepakatan. Tanpa upaya yang substansial dalam penyelidikan yang didukung oleh fakta, pengalihan aset terorganisir pihak ketiga akan terus menjadi celah struktural yang sengaja diciptakan untuk merusak efektivitas sistem kepailitan dan ketidakadilan kolektif terhadap kreditur.

5. Secara Aktif Menghambat Pekerjaan Kurator

Secara aktif menghambat pekerjaan kurator adalah bentuk resistensi tidak kooperatif yang sering ditunjukkan oleh debitur selama proses kebangkrutan. Ini tidak melibatkan kekerasan atau penolakan eksplisit. Sebaliknya, itu terdiri dari serangkaian perilaku pasif-agresif yang secara sistematis menghalangi aliran yang lancar dari administrasi dan pengelolaan harta kebangkrutan. Dalam praktiknya, debitur cenderung menunjukkan ketidakhadiran atau non-partisipasi dalam mekanisme formal kebangkrutan. Ini terlihat, misalnya, ketika mereka dengan sengaja tidak menghadiri rapat kreditur, bahkan ketika kehadiran mereka diperlukan oleh Pasal 105 Undang-Undang Kebangkrutan dan PKPU, atau, jika mereka hadir, mereka memberikan pernyataan yang panjang, samar-samar, atau bertentangan yang mempersulit kemampuan kurator untuk memverifikasi fakta atau menyelesaikan laporan mengenai harta kebangkrutan. Selain itu, debitur sering mengutip alasan teknis untuk keterlambatan pengiriman data keuangan, dokumen aset, dan akses ke catatan rekening dan properti (misalnya, dokumen sedang dikumpulkan atau dokumen hilang) meskipun mereka memiliki kendali penuh atas informasi tersebut.

Meskipun masing-masing tindakan ini mungkin terlihat relatif tidak signifikan dan tidak selalu dilakukan dengan cara yang agresif (baik secara fisik maupun verbal), secara

agregat, efek kumulatifnya menghasilkan keterlambatan yang sangat serius dalam proses inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi klaim yang dapat diterima, dan distribusi aset kepada kreditur concurrent, terkadang menunda proses distribusi ini selama bertahun-tahun. Akibatnya, nilai ekonomi dari harta pailit dapat tergerus oleh biaya administrasi yang berkepanjangan, penyusutan aset, dan bahkan peluang tersembunyi yang tidak terduga untuk transfer secara diam-diam yang tidak terdeteksi akibat melemahnya kontrol dari keterlambatan prosedural. Selain itu, jenis penghambatan ini merusak prinsip itikad baik yang mendasari hukum kebangkrutan, karena debitur harus mengambil peran sebagai pihak yang kooperatif yang telah dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban secara individual, dan oleh karena itu menyerahkan kendali atas asetnya kepada proses kolektif demi kreditor.

Dari perspektif hukum pidana, meskipun penghambatan aktif ini tidak selalu secara langsung memenuhi unsur delik spesifik dalam KUHP Baru, ia bisa dikualifikasikan sebagai penghambatan atau penyalahgunaan harta pailit (Pasal 511 KUHP Baru), bila dilakukan dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab pidana atau merugikan kreditur. Selain itu, dalam hukum acara perdata, Pengadilan Niaga berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada debitur yang tidak kooperatif, termasuk menetapkan status in absentia, pengalihan aset secara paksa, atau pelaporan kepada petugas penegak hukum, jika ada dugaan pidana. Dalam era digital yang transparan, jejak komunikasi, seperti email, pesan singkat, atau rekaman rapat dapat menjadi bukti... dll... atau bukti sistematis dari sifat tidak kooperatif secara berulang, yang dapat memperkuat pengajuan intervensi lebih lanjut kepada pengadilan dari kurator. Dengan kata lain, meskipun terlihat seperti “kelalaian administratif”, penghambatan aktif terhadap kerja kurator sejatinya merupakan sabotase prosedur yang merusak keseluruhan sistem dan jika diabaikan, menunjukkan dampak serius dari penanganan batas sistematis terhadap kreditur, di bengkel.

6. Menggunakan Celah Administratif dan Justifikasi Hukum

Celah administratif dan justifikasi hukum adalah contoh strategi defensif yang digunakan debitur untuk menunda, menyembunyikan, atau menghindari sama sekali penyertaan aset tertentu dalam boedel pailit. Dalam praktiknya, debitur sengaja menciptakan narasi hukum yang tampak valid sebagaimana dibuat-buatnya menggunakan argumen teknis yang sulit dilawan penegak hukum tanpa penyelidikan yang mendalam. Di antara argumen yang paling sering digunakan adalah klaim sengketa atas kepemilikan aset. Hal ini sering terjadi pada tanah, bangunan, atau saham yang dikatakan sedang menjadi objek litigasi, sehingga statusnya tidak jelas, atau tidak dapat dipindahtangankan. Argumen ini mungkin tampak wajar, tetapi kenyataannya, sengketa sering kali diciptakan secara artifisial atau dipercepat setelah proses pailit, dan sengketa tersebut merupakan upaya taktis untuk menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat usaha kurator dalam menyita aset.

Debitur juga mengklaim bahwa aset tersebut masih teragunkan kepada pihak ketiga seperti bank atau lembaga pembiayaan. Sehingga, mereka dianggap tidak bebas untuk

dimasukkan dalam boedel. Namun, dalam kenyataannya, agunan terkadang telah dibayar lunas, atau teragunkan kepada afiliasi dalam perjanjian fiktif yang tidak mencerminkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Dalam beberapa skema, agunan diciptakan setelah keputusan pailit sebagai upaya terakhir untuk mengunci aset agar tidak dijangkau kurator. Mode lain yang juga umum adalah pernyataan bahwa aset yang dimaksud adalah aset pribadi non-bisnis, seperti rumah, kendaraan keluarga, atau perhiasan warisan, yang seperti yang diklaim debitur tidak termasuk dalam boedel pailit. Namun, karena batas antara aset pribadi dan bisnis sering kali kabur, terutama dalam struktur bisnis keluarga atau kepemilikan tunggal, klaim-klaim ini sering kali sangat sulit diverifikasi tanpa audit forensik yang komprehensif.

Kendati ketiga dalih ini mungkin juga dipakai untuk tujuan pailit, di lapangan, ketiga dalih ini digunakan secara sinergis untuk menahan aset dengan cara mengedarkan alasan yang tidak berdasar untuk memperlambat penentuan aset dan/atau mengurangi skop boedel pailit. Dengan strategi menunda penyitaan aset, debitur dapat menyelesaikan tindakan yang mungkin sudah direncanakan untuk mengalihkan aset secara diam-diam, menghilangkan bukti kepemilikan, dan/atau secara tidak sah memperoleh pendapatan dari pemilikan itu (misalnya, sewa, dividen, dsb.). Akibatnya, para kreditor konkuren menderita kerugian ganda. Mereka tidak hanya harus menanggung kerugian secara finansial dari aset yang sepatutnya menguntungkan mereka, tetapi juga menjelang penyelesaian sengketa administrasi yang berulang karena sengaja ditunda.

Adapun mengenai hukum, Pasal 59 Undang-Undang Pailit dan PKPU memberikan hak kepada kurator untuk menggugat pembatalan tindakan hukum debitur yang dilakukan dalam dua tahun terakhir sebelum pengajuan pailit, jika terbukti merugikan kreditor. Selain itu, jika pembelaan hukum terbukti dibuat-buat atau jika ada niat untuk menipu, debitur dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terkait penyalahgunaan boedel pailit, dan mungkin Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tentang Penipuan, tergantung pada situasi dan konsekuensinya. Dalam praktik penegakan hukum modern, pengungkapan modus operandi ini memerlukan pendekatan penyelidikan yang lebih proaktif terutama dalam analisis relasional afiliasi, pelacakan riwayat transaksional, dan dokumentasi silang kepemilikan serta agunan agar kurator tidak menjadi korban pengalihan hukum yang disengaja. Tanpa respons yang cepat dan berdasar, celah hukum dan kelalaian administratif akan terus menjadi sarana yang efektif bagi debitur untuk merusak sistem pailit dan mengkhianati prinsip dasar keadilan kolektif yang menjadi esensi dari mekanisme hukum ini.

Tindakan debitur yang menyembunyikan aset setelah keputusan kebangkrutan yang secara hukum dapat dilaksanakan memiliki elemen-elemen yang dapat kita uraikan satu per satu agar kita memahami bagaimana hukum menargetkan tindakan penipuan tersebut. Pertama, elemen subjek adalah debitur baik individu, bisnis, atau perusahaan yang tepatnya ketika keputusan kebangkrutan dari pengadilan niaga dibuat dan menjadi final, kehilangan hak penuh untuk mengendalikan aset, dan semua asetnya menjadi bagian dari harta pailit.

Oleh karena itu, bukan sembarang orang, melainkan debitur yang telah menjadi bangkrut dan sepenuhnya memahami bahwa ia memiliki kewajiban untuk melaporkan semua aset dengan jujur. Jadi, jika orang ini bertindak secara sembunyi-sembunyi, ia segera bertanggung jawab secara pidana karena posisinya yang istimewa sebagai pemilik aset yang harus diungkapkan sepenuhnya. Elemen pertama menekankan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah subjek hukum yang bersifat khusus, yaitu debitur yang telah secara sah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan niaga, dan keputusan tersebut telah berlaku efektif. Keunikan elemen ini terletak pada fakta bahwa terjadi perubahan status hukum debitur; sejak saat itu, debitur kehilangan semua wewenang atas pengelolaan dan pengendalian aset-asetnya yang sepenuhnya menjadi milik harta pailit dan di bawah kendali kurator pailit.

Hukum pidana tidak berlaku untuk semua orang, tetapi untuk orang-orang dalam posisi hukum tertentu dan memiliki kewajiban hukum yang lebih berat, yaitu, kewajiban untuk terbuka, jujur, dan bekerja sama mengenai seluruh aset mereka. Karena seorang debitur tahu dengan pasti bahwa hak untuk mengelola asetnya telah dicabut oleh hukum, setiap tindakan menyembunyikan aset setelah keputusan kebangkrutan adalah salah dan lebih serius daripada tindakan yang sama sebelum kebangkrutan. Adapun *mens rea* atau elemen pikiran bersalah, yaitu bahwa debitur bertindak dengan sengaja (*dolus*) merugikan harta pailit; ini berarti ia sepenuhnya memahami bahwa tindakannya akan mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan aset para kreditor, dan ini bukanlah kelalaian, tetapi skema yang disengaja untuk melindungi asetnya dari diekspos kepada lelang atau distribusi. Jelas bahwa debitur bukanlah korban dari keadaan tetapi adalah seseorang yang melakukan manipulasi dengan mata terbuka karena ia ingin mempertahankan pengendalian kekayaannya, bahkan setelah kebangkrutan, dan niat ini dibuktikan oleh pola tindakan, atau kolusi yang berulang, komunikasi, yang memudahkan jaksa untuk menargetkan elemen subyektif ini di pengadilan. *Rings-closure* berarti dengan sengaja melakukan sesuatu. Definisi ini tidak hanya berarti melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, tetapi lebih kepada niat yang disengaja dan sadar untuk merugikan kepentingan harta pailit dan para kreditor. Debitur sepenuhnya tahu bahwa setiap aset yang tersembunyi adalah merugikan nilai properti kolektif yang menjadi dasar distribusi kepada para kreditor.

Niat ini biasanya tercermin dalam pola perilaku debitur yang sistematis, bukan insidental. Misalnya, debitur dengan sengaja menghindari pengungkapan aset tertentu, mengalihkan transaksi ke pihak ketiga, atau memiliki rencana untuk mentransfer aset sebelum dan setelah keputusan insolvensi. Dalam hal ini, debitur tidak dapat mengklaim ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan. Debitur secara fisik tidak mungkin tidak mengetahui sesuatu, dan dalam hal ini bangkrut, hukum menempatkan debitur dalam situasi tahu dan berkewajiban untuk mematuhi.

Unsurnya *actus reus* atau alias tindakan fisiknya mensyaratkan secara positif menyembunyikan atau memindahkan harta pailit, misalnya memindahkan tanah ke nama saudara melalui akta jual beli fiktif, menjual saham secara diam-diam melalui rekening orang lain, menyembunyikan uang tunai di safe house, bahkan menghapus data digital harta yang menghapus data digital harta agar tidak ditemukan oleh kurator. Tindakan-tindakan ini harus

konkret dan dapat dibuktikan, tidak seperti alasan Saya lupa melaporkan. Karena sifat merusak dari tindakan tersebut terhadap harta, tindakan-tindakan ini termasuk dalam kategori penipuan kepailitan kriminal, yang dianggap tanpa menunggu kerugian materiil. Elemen ketiga berkaitan dengan tindakan konkret yang secara fisik atau administratif membuat harta pailit tidak dapat diakses atau tidak dapat ditentukan oleh kurator. Tindakan-tindakan ini tidak selalu harus merupakan penipuan klasik, tetapi dapat muncul dalam berbagai bentuk yang lebih modern, termasuk transfer kepemilikan yang simultan namun nyata, menyamarkan aset melalui rekening pihak ketiga, atau manipulasi dokumen keuangan dan data digital.

Yang penting secara hukum adalah bahwa tindakan yang dimaksud bukanlah pasif tetapi dilakukan dengan sengaja untuk secara aktif menyembunyikan lokasi aset, sehingga aset yang seharusnya termasuk dalam harta pailit tetap tidak terungkap. Untuk alasan ini, tindakan semacam ini secara kualitatif berbeda dari kesalahan administratif biasa atau laporan yang terlambat; sifatnya merusak terhadap harta, dan langsung mengganggu proses kepailitan. Konsekuensinya termasuk memblokir pembagian harta yang melibatkan kepailitan atau rencana apapun yang melibatkan penyelesaian di luar pengadilan karena tindakan menyembunyikan aset menyulitkan wali untuk menyelesaikan daftar aset. Suara oleh kreditor terhenti, lelang tertunda, atau penyelesaian gagal karena nilai harta tidak cukup untuk membayar klaim secara proporsional. Akibatnya, kreditor menderita kerugian secara kolektif, dan proses kepailitan tertunda selama beberapa bulan. Ini merupakan konsekuensi yang krusial karena merupakan bukti kausalitas. Ini menunjukkan bahwa tanpa menyembunyikan aset oleh debitur, penyelesaian akan berlangsung lancar sesuai dengan Hukum Kepailitan. Namun, tindakan penipuan menghancurkan tujuan akhir dari proses kepailitan, yaitu untuk mencapai keadilan bagi semua. Elemen terakhir berkaitan dengan konsekuensi hukum dari proses penyelesaian dan pengelolaan harta kepailitan yang terganggu. Menyembunyikan aset berarti bahwa wali tidak dapat menyiapkan inventaris yang akurat dari aset, dan ini mempercepat proses lelang dan mengganggu perhitungan hak-hak kreditor.

Dalam banyak kasus, tindakan-tindakan ini mengakibatkan rencana penyelesaian gagal atau distribusi hasil dari pengelolaan harta yang tidak merata. Pentingnya tindakan ini terletak pada menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan debitur dan kerugian kolektif kepada kreditor. Tindakan penipuan yang sedang diteliti adalah, tanpa diragukan, pelanggaran terhadap proses hukum. Ini diarahkan pada hukum kepailitan daripada proses hukum yang bertujuan untuk menjaga integritas tatanan hukum. Oleh karena itu, jelas bahwa hasil dari tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap proses hukum, dan, melanggar semua prinsip hukum kepailitan, itu adalah serangan substansial yang dimaksudkan untuk mengalahkan tujuan hukum.

Tindakan menyembunyikan aset debitur yang dipailitkan adalah kriminal, dan itu merupakan serangan langsung terhadap integritas proses kepailitan. Perbuatan itu tidak hanya dianggap melanggar hukum karena debitur tidak jujur dan tidak kooperatif, tetapi juga setidaknya menargetkan dan merusak 'semangat' dari proses kepailitan, karena tidak mengizinkan dan merugikan kreditor yang kejam dan tidak mengizinkan merugikan debitur

yang tidak mengizinkan merugikan debitur. Dengan menjadikan debitur pailit sebagai objek hukum, hukum pidana secara tegas mengaku merugikan pencegahan perilaku curang setelah ada putusan pengadilan. Jadi, Pasal 511 KUHP Baru merupakan pilar tegas penegakan hukum yang pertama dan utama atas pengelolaan dan pemberesan boedel pailit secara transparan dan berpijak pada integritas. Regulasi ini, terutama, bukan merupakan hukuman atas debitur, melainkan sebagai basis dari keadilan dan sebagai pengaman dari kepailitan untuk tidak menyimpang dari fungsi keadilan dan untuk tidak merugikan kepentingan debitur yang bersikap jahat.

4.4 TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Pemalsuan dokumen atau Surat secara akademis adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal dengan membuat atau mengedit dokumen tanpa izin dengan menciptakan dokumen palsu sepenuhnya atau mengubah bagian dari dokumen yang nyata, untuk membuat seseorang berpikir bahwa dokumen itu asli dan sah sehingga mereka dapat menggunakannya atau menjualnya. Definisi ini mencakup esensi dari kejahatan pemalsuan seperti yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dokumen berarti setiap representasi tertulis atau grafis yang memiliki kekuatan hukum seperti sertifikat asli, kwitansi, laporan rekening, atau akta hak, yang telah diubah untuk tampak asli dan digunakan untuk menciptakan mempengaruhi atau secara ilegal menghapus utang atau kewajiban. Penipuan bisa total (pembuatan dokumen dari awal dengan elemen sepenuhnya fiktif) atau parsial (penambahan, penghilangan, atau modifikasi terhadap elemen substantif dari dokumen asli) asalkan dokumen tersebut dimaksudkan untuk diedarkan atau digunakan untuk menipu pihak lain.

Secara ontologis pengertian tindak pidana ini berpijak pada pelanggaran atas prinsip kepercayaan masyarakat terhadap keaslian tulisan sebagai bukti instrumen fundamental dalam sistem peradilan dan perdagangan, di mana perbuatan ini tidak lain adalah sebuah kesalahan formil, tetapi merupakan delik material yang mensyaratkan adanya potensi dampak yuridis yang signifikan, semisal mendistorsi proses verifikasi dalam hal kepailitan atau pengajuan kredit. Maka, pemalsuan surat bukan hanya sebuah pelanggaran administrasi, tetapi juga substansi pemeriksaan yang esensial dari tindak pidana penipuan yang merusak disintegritas dokumen sebagai alat bukti primer. Dalam perspektif akademis, tindak pidana pemalsuan surat dipandang sebagai penyimpangan yang terang terhadap fungsi normatif surat seperti yang dipersyaratkan dalam sistem hukum. Hal ini terjadi karena surat seharusnya menjadi alat perwakilan dari suatu kebenaran yang bersifat faktual dan hukum, namun surat dipahami sebagai sesuatu yang manipulatif dengan tujuan meraih kepentingan yang bersifat ilegal. Dalam konteks ini, surat pemalsu tidak hanya merusak aspek fisik atau formal dari dokumen yang dipalsukan, tetapi yang lebih penting adalah merusak nilai kepercayaan (trust value) yang ada dalam dokumen dan perumpamaan dokumen dalam suatu hubungan hukum, baik antara individu dengan individu, maupun individu dengan negara.

Definisi pemalsuan surat juga harus dilihat sebagai tindakan yang mengganggu hubungan antara realitas faktual dan realitas hukum, karena dokumen yang dipalsukan

menciptakan realitas hukum ilusi yang sebenarnya tidak ada. Surat yang dipalsukan berfungsi sebagai (jembatan sampah) yang menghubungkan fakta fiktif dengan konsekuensi hukum yang aktual, seperti lahirnya hak-hak hukum, alihan kewajiban hukum, atau menghilangnya kepentingan hukum pihak lain. Dengan demikian, pemalsuan dokumen bukan hanya manipulasi objek mati seperti kertas atau data, tetapi merupakan rekayasa persepsi hukum yang diakui dan dilindungi oleh sistem hukum.

Selaras dengan hal tersebut, pemalsuan dokumen surat dengan cara penyalahgunaan legalitas secara konseptual menggambarkan penyalahgunaan legitimasi karena dokumen dan surat secara fisik dan material merupakan representasi dari keabsahan, kepastian, dan juga mencerminkan suatu keteraturan. Pelepasan dokumen surat atau pemalsuan dokumen, secara tidak langsung mengesankan seakan-akan pelaku mengesankan pelimpahan otoritas hukum, yang hak dan wewenangnya secara legal hanya ada pada otoritas dan aparaturnya dan proses hukum yang formal. Karena itu, pemalsuan surat dapat dilihat dari sudut perspektif yang pada imatasinya, dan pada eksekusi tindakan tersebut, juga pelaku mengisyaratkan adanya struktur dan tidak hanya sekedar Tindakan yang bersifat individual. Dengan memori, letak dan akses suatu dokumen fisik dan bukti otentik, akses dokumen dan bukti yang bersifat hukum otentik, dan pemalsuan suatu dokumen, dalam perkembangan yang ada, sejalan dengan multifinance dan dokumen dan transaksi individu dengan memori, letak dan akses dokumen fisik, dan bukti otentik, akses dokumen.

Pemalsuan dokumen dalam kebangkrutan dan kepailitan (PKPU) dapat dipahami sebagai tindakan sengaja untuk membuat dokumen palsu atau pemalsuan dokumen yang tampak asli dan menggunakannya dalam proses hukum untuk kebangkrutan atau PKPU, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang melanggar hukum, menghindari kewajiban hukum atau keuangan, atau merugikan orang lain baik terkait kreditur, baik yang konkuren atau preferen, debitur lain dalam kelompok debitur korporasi, dan harta pailit itu sendiri sebagai entitas hukum yang integritasnya harus dilindungi. Tindakan ini tidak hanya berkaitan dengan manipulasi dokumen fisik, tetapi juga bentuk pemalsuan lainnya yang memengaruhi kombinasi material yang benar dan formal yang benar, seperti memalsukan tanda tangan, segel, atau kop surat, dan kemudian mengubah substansi hukum dokumen tersebut misalnya, mengubah substansi hukum dokumen dengan memanipulasi tanggal transaksi untuk menghindari periode kecurigaan pengembalian, menggelembungkan atau mengempiskan secara tidak wajar nilai piutang, dan menyertakan pernyataan yang menyembunyikan transaksi pihak terkait yang diungkapkan.

Salah satu bentuk dari pemalsuan dokumen yang paling umum dalam praktiknya adalah pembuatan dokumen palsu yang diajukan untuk kreditur fiktif sebagai dokumen daftar piutang, surat perjanjian utang yang dibuat *back-dated* untuk mendapatkan posisi sebagai kreditor dengan peringkat lebih, manipulasi laporan keuangan debitur dari pengurus untuk menyembunyikan pengalihan aset, hingga pemalsuan berita acara pertemuan kreditor untuk mengada-ada persetujuan skema perdamaian yang merugikan pihak minoritas dengan tujuan menyamarkan kendali besar. Dalam dunia yang serba digital, dokumen yang dapat dipalsukan pun semakin bervariasi. Pemalsuan dokumen elektronik seperti email, *spreadsheet* kas, *digital*

ledger, dan dokumen serta data lainnya yang mengandalkan celah pengautentikan dokumen untuk membuat transaksi yang secara teknis sah, tetapi secara substansi adalah bentuk pemalsuan dokumen.

Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan tentang aspek pidana pemalsuan berdasarkan Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru tetapi juga secara kumulatif dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi jika merugikan kepentingan finansial negara dalam kebangkrutan BUMN atau pelanggaran berdasarkan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru mengenai pemborosan aset perusahaan jika dilakukan oleh manajemen atau debitur. Lebih dari itu pemalsuan ini merusak landasan filosofis kebangkrutan itu sendiri yaitu prinsip *paritas creditorum* dan transparansi pengelolaan harta, sehingga akibatnya beragam di sisi pidana, itu memunculkan akuntabilitas individu pelaku, di sisi perdata itu memicu pembatalan tindakan yang melanggar hukum berdasarkan dokumen palsu melalui *actio pauliana* dan di sisi professional dapat mengakibatkan tindakan disipliner terhadap kurator, pengacara, atau akuntan yang terlibat atau yang gagal mengidentifikasi ketidakteraturan dalam dokumen. Dengan demikian pemalsuan dokumen dalam konteks ini bukan sekadar pelanggaran administrative tetapi merupakan serangan langsung terhadap integritas sistem kepailitan yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme restrukturisasi utang sebagai instrumen penyelamatan ekonomi yang sah. Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan serangan terhadap fondasi epistimik hukum yaitu, keandalan dokumen sebagai sumber pengetahuan hukum. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan sistemik terhadap mekanisme pembuktian dari sistem hukum dan administrasinya. Inilah mengapa dalam ranah akademis hukum tindak pidana pemalsuan dokumen dianggap salah satu yang terpenting dalam sistem hukum, karena menyentuh inti hubungan antara kebenaran, kepercayaan, dan legitimasi hukum.

Dasar hukum utama untuk kejahatan pemalsuan dokumen dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru adalah Pasal 462, yang menggantikan Pasal 263 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Pasal ini menempatkan pemalsuan dokumen sebagai tindak pidana yang independen, yang ditujukan pada pemalsuan atau perubahan substansial dari dokumen sedemikian rupa sehingga menciptakan konsekuensi hukum. Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menyatakan: "Setiap orang yang memalsukan dokumen atau memodifikasi dokumen yang utuh sedemikian rupa sehingga menciptakan hak, kerugian, atau kehilangan, akan dikenakan hukuman pemalsuan dokumen dengan penjara hingga 6 (enam) tahun."

Secara normatif, pasal ini menekankan bahwa perlindungan hukum meluas lebih dari sekedar keaslian dokumen fisik, tetapi juga fungsi hukum dari dokumen dalam menciptakan hak, kewajiban atau konsekuensi hukum yang tertentu. Oleh karena itu, pemalsuan dipahami sebagai tindakan yang merongrong kepastian hukum dan kepercayaan pada dokumen sebagai instrumen pembuktian. Frase memalsukan atau mengubah dokumen secara keseluruhan, pada Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tidak hanya mencerminkan perluasan pelanggaran penipuan, tetapi juga menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih

dalam bagaimana hukum pidana menangani ancaman terhadap integritas dokumen resmi. Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa kejahatan pemalsuan melampaui pembuatan dokumen yang *ab initio* yaitu dokumen yang tidak memiliki dasar fakta atau hukum, tetapi juga mencakup perubahan atau modifikasi dokumen yang awalnya sah, dengan syarat bahwa perubahan tersebut mengubah konsekuensi hukum, substansial, atau hukum dari dokumen. Dalam hal ini, mengubah dokumen secara keseluruhan merujuk pada manipulasi konten, tanggal, tanda tangan, segel, atau elemen penting lainnya dari dokumen yang sah secara hukum, sehingga dokumen, meskipun dokumen fisiknya asli, menjadi sarana untuk menipu pihak ketiga atau otoritas hukum. Ini termasuk mengubah jumlah utang dalam dokumen pengakuan utang, memalsukan tanggal suatu transaksi untuk menghindari periode tersangka dalam kebangkrutan, atau menambahkan klausul fiktif dalam perjanjian jaminan setelah dokumen ditandatangani.

Pendekatan normatif Pasal 462 menekankan potensi konsekuensi hukum dari tindakan tersebut sebagai elemen dasar tanggung jawab pidana. Suatu tindakan dianggap ilegal ketika, meskipun tanpa kerugian material, dokumen yang diubah atau dipalsukan berpotensi memberikan hak baru menghapus atau mengurangi kewajiban hukum orang lain atau menyebabkan cedera hukum pada orang lain baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, jenis pelecehan ini diklasifikasikan sebagai salah satu dengan konsekuensi potensial (*delictum formale cum effectu potenti*), di mana tidak adanya kerusakan nyata bukan merupakan halangan untuk penuntutan. Tindakan membuat dokumen untuk tujuan menipu, memperdaya, atau mempengaruhi keputusan hukum atau ekonomi orang lain, adalah tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pencegahan dari pihak legislator. Hukum pidana dimaksudkan untuk bertindak terlebih dahulu untuk melindungi integritas sistem dokumen hukum, yang merupakan dasar kepastian hukum dan perlindungan klaim yang tidak sah.

Dokumen seperti surat utang jaminan laporan keuangan atau putusan pengadilan sering kali merupakan titik kritis atau titik penghubung dalam setiap hubungan dan interaksi untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban setiap pihak. Dalam praktik hukum kontemporer dan khususnya hukum perusahaan bangkrut, hukum restrukturisasi utang dan hukum fintech, Undang-Undang Pidana Baru Pasal 462 memberikan hukum pemangkasan yang radikal kepada penegak hukum, yang datang dengan pengetatan pemalsuan dokumen yang sah. Pengaturan yang mengedepankan pemerkosaan dan pemalsuan dokumen yang mengedepankan pemerkosaan lebih jauh berorientasi kepada pemerkosaan dan pemalsuan dokumen berorientasi kepada pemerkosaan, yang lebih mengedepankan pemerkosaan dan pemalsuan dokumen. Dengan kata lain Pasal 462 berupaya memfungsikan pemalsuan dokumen sebagai fundamental bahwa negara berkomitmen terhadap pemeliharaan kepercayaan sosial yang tersimpan dalam dokumen.

Hal pertama yang perlu ditekankan adalah bahwa relevansi Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam kaitannya dengan kasus kebangkrutan dan PKPU bukanlah kebetulan, tetapi merupakan konsekuensi logis dari transformasi filosofi hukum pidana Indonesia dari paradigma perlindungan formal yang hanya melindungi bentuk asli

sebuah dokumen menjadi paradigma perlindungan fungsional yang melindungi kebenaran substantif yang penting bagi berfungsinya hukum. Dari sudut pandang normatif, Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru merevolusi konstruksi hukum tentang kejahatan pemalsuan dengan tiga pilar mutakhir fokus pada kebenaran substantif sebagai inti perlindungan hukum sehingga dokumen yang secara fisik asli tetapi mengandung informasi palsu tetap dianggap sebagai objek pemalsuan, pengakuan terhadap efek hukum sebagai elemen yang sangat penting bukan hanya manipulasi teknis dengan menekankan sejauh mana dokumen palsu menciptakan fiksi hukum yang mengikat pihak-pihak dalam proses insolvensi; dan konteks penggunaan tidak lagi dibatasi pada pengertian sempit (surat autentik), tetapi mencakup semua dokumen yang berfungsi sebagai bukti dalam proses hukum atau administratif, termasuk dokumen dalam sistem e-court dan dokumen pengadilan di pengadilan niaga. Di sinilah Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menunjukkan kompatibilitasnya yang unggul dibandingkan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dalam menangani kompleksitas kejahatan kebangkrutan modern.

Fokus pada apa yang merupakan interpretasi yang sangat sempit dari surat yang dapat menghasilkan hak atau kewajiban, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama terjebak dalam dikotomi kaku antara surat-surat autentik dan surat-surat bawah tangan, dan gagal mencakup dokumen administratif internal, seperti laporan kurator atau daftar inventaris aset, yang merupakan dokumen-dokumen yang menjadi sasaran manipulasi dalam skema kebangkrutan yang curang. Yang lebih penting, Pasal 263 menetapkan bahwa harus ada unsur dapat menciptakan hak atau kewajiban yang, dalam arti hukum yang sempit, menghalangi penuntutan atas kejahatan pemalsuan dokumen yang tidak menciptakan hak baru tetapi masih diproses secara dipertanyakan, seperti memo internal dari administrator yang memalsukan tanggal transfer aset untuk menghindari pengembalian. Sebaliknya, dalam langkah cerdas, Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menggantikan persyaratan teknis tersebut dengan gagasan “dokumen yang dimaksudkan sebagai bukti, yang untuk kepentingan proses kebangkrutan dapat berupa laporan keuangan, daftar piutang, risalah rapat kreditor, email yang mengonfirmasi transaksi, dll., tanpa terhambat oleh klasifikasi formalistik apapun.

Selanjutnya, Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru secara sistematis menghubungkan dengan kerangka hukum lain dari hukum pidana kebangkrutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru terutama Pasal 511 mengenai pemborosan aset perusahaan dan Pasal 519 mengenai tanggung jawab pihak ketiga dalam penyelesaian damai yang palsu sehingga memungkinkan penuntutan kumulatif yang komprehensif. Sekarang, penipuan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen (Pasal 462) yang menutupi transfer aset ke entitas luar negeri (Pasal 511) untuk memfasilitasi homologasi palsu (Pasal 519) dapat dituntut secara integral, tanpa celah hukum yang memungkinkan pelaku melarikan diri dengan mengatakan, dokumen tersebut bukan surat autentik. Dengan demikian, Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bukanlah ekspansi dari unsur-unsur kejahatan pemalsuan, tetapi lebih merupakan kunci

dalam arsitektur hukum pidana kebangkrutan responsif modern terhadap realitas digitalisasi, kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi, kebutuhan yang semakin meningkat untuk melindungi kepercayaan publik sebagai aset yang tak ternilai dan vital secara tak terukur bagi stabilitas sistem ekonomi. Tanpa rasionalisasi normatif semacam itu, mekanisme insolvensi akan rentan menjadi arena legalisasi formal untuk skema penipuan yang canggih, di mana keadilan substantif dikorbankan demi ilusi kepatuhan terhadap hukum prosedural.

Memperluas Makna Surat dan Relevansinya terhadap Dokumen Kebangkrutan: Transformasi Konseptual dari Medium ke Substansi Hukum. Ini adalah poin kunci yang bukan hanya teknis-formal, tetapi juga mewakili pergeseran paradigmatik dalam hukum pidana Indonesia, yaitu berpindah dari pendekatan materialistik yang memperlakukan surat sebagai entitas fisik yang merupakan dokumen yang terbuat dari kertas dan tinta, ke pendekatan yang lebih fungsional yang berarti surat adalah pembawa kebenaran hukum yang dapat ada dalam berbagai media, termasuk yang immaterial dan digital. Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru adalah fondasi revolusioner untuk perubahan ini karena menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif untuk mendefinisikan surat sebagai setiap jenis dokumen, fisik maupun elektronik, yang berisi informasi yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai bukti, atau untuk mendukung klaim hukum atau serangkaian tindakan atau kegiatan dalam konteks atau situasi hukum. Dengan demikian, ruang interpretatif sistem hukum yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen pidana tidak lagi terikat oleh dikotomi analog-digital tetapi fokus pada efek hukum yang dimiliki dokumen dalam proses hukum.

Mengenai kebangkrutan dan PKPU, yang kini beroperasi dalam ekosistem digital yang semakin terintegrasi, memperluas makna dalam contoh-contoh di bawah ini sangat relevan dan operasional sebagai antisipasi terhadap kejahatan yang semakin canggih Perluasan ini eksplisit menyebutkan spektrum luas objek hukum yang relevan dalam ekosistem modern kepailitan:

1. Dokumen elektronik yang memenuhi kualifikasi Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amandemen Pasal 19 UU 2016, termasuk dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara hukum dengan sertifikat elektronik yang tercertifikasi
2. laporan keuangan digital yang dihasilkan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) debitor, dan spreadsheet Excel yang memanipulasi angkanya untuk menutupi pengalihan asset.
3. Email bisnis yang dijadikan alat bukti komunikasi debitor dengan pihak ketiga dalam rangka *engineering related party transaction* pada periode curiga (*suspicious period*)
4. Data akuntansi dan sistem pembukuan yang disimpan di *cloud* atau server perusahaan, termasuk *journal entry* palsu yang sengaja dibuat untuk mengaburkan jejak arus kas ilegal.
5. dokumen yang diunggah ke sistem pengadilan elektronik (*e-court*) seperti SIPP atau *e-Insolvency*, yang secara teknis menjadi bagian dari berkas perkara secara resmi dan memiliki dampak mengikat secara hukum.

6. Daftar piutang elektronik yang diajukan melalui platform e-court dapat direayasa dengan menyertakan kreditur fiktif atau utang yang dibesar-besarkan melalui manipulasi database.
7. laporan kurator/administrator yang diajukan secara digital kepada Hakim dan kreditur dapat memanipulasi data secara digital untuk menutupi temuan aset atau mengecilkan pemulihan harta.
8. proposal suara kreditur yang dipertanyakan secara digital dapat didasarkan pada asumsi keuangan yang salah, sehingga membangun fasad realistis dari skema penyelesaian, yang merugikan kreditur minoritas.
9. klaim yang diajukan secara elektronik sebagai faktur dalam format PDF atau sebagai konfirmasi pembayaran dari perbankan digital rentan terhadap pemalsuan dan pemalsuan modifikasi grafis atau dibuat melalui manipulasi API, sehingga menciptakan transaksi fiktif.

Tanpa mendalami lebih jauh untuk menggambarkan makna yang diperluas dari surat, penerapan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru pada kasus kebangkrutan tetap tanpa kehidupan dan tidak responsif terhadap realitas praktik hukum kontemporer. Lebih dari itu, ketiadaan pemahaman ini memiliki potensi untuk menciptakan celah dalam hukum pidana: pelaku dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab pidana hanya karena dokumen yang curang berada dalam format digital, dibandingkan dengan format kertas. Kerugian terhadap integritas proses kebangkrutan adalah, karena kecepatan, penyebaran dan skala manipulasi digital, jauh lebih besar. Perluasan makna surat juga merupakan fondasi penting untuk penerapan hubungan antara Pasal 462 dan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (penipuan kebangkrutan perusahaan) dan Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (tanggung jawab pihak ketiga dalam skema damai palsu). Dengan penipuan dokumen digital sebagai modus operandi utama dalam skema penyembunyian aset kebangkrutan modern, hal ini sangat relevan. Untuk alasan itu, perluasan ini bukan sekadar penyesuaian teknis terhadap kondisi tertentu dari teknologi, melainkan sebuah pernyataan filosofis bahwa hukum pidana harus melindungi kebenaran substantif dalam proses hukum kebenaran yang melebihi media fisik masalah-masalahnya. Dalam kebangkrutan, di mana kepercayaan kreditor bergantung pada transparansi dan kebenaran informasi, perlindungan hukum terhadap integritas dokumen bagaimana pun cara penyimpanannya menjadi syarat eksistensial bagi operasi rezim kebangkrutan itu sendiri. Tanpa itu, mekanisme *pari passu* dan *paritas creditorum* akan dimakan oleh dokumen-dokumen penipuan yang tidak lagi dalam amplop cokelat yang rumit, tetapi dalam wujud file PDF yang sah di layar computer berikut Varian Delik Dokumen Palsu dalam Proses Kebangkrutan dan PKPU

1. Dokumen Palsu pada Tahap Verifikasi dalam Pemeriksaan Klaim

Bentuk pertama dari penipuan ini yang terjadi dalam verifikasi klaim adalah titik kunci dalam proses kebangkrutan atau PKPU di mana administrator/kurator mencocokkan dan memeriksa keabsahan klaim para kreditor. Dalam kerangka ini, penipuan

berbentuk klaim debitur palsu, kwitansi palsu, atau perjanjian pinjaman yang dibuat dan diajukan secara salah seolah-olah merupakan dokumen yang sah.

Secara akademis, penipuan pada titik ini memiliki beberapa fitur khusus yang terdefinisi karena dokumen yang telah dibuat secara curang berfungsi lebih dari sekadar sebagai bukti biasa. Mereka adalah cara untuk menciptakan posisi hukum yang baru bagi suatu pihak tertentu sebagai kreditor. Dokumen klaim debitur palsu yang diajukan pada rapat klaim memiliki potensi untuk mengubah komposisi kreditor, mempengaruhi luasnya hak untuk memberikan suara, dan mengurangi kuota pembayaran kreditor yang sah. Dengan demikian, dokumen yang dibuat secara curang dalam verifikasi tidak boleh dipandang sekadar sebagai penipuan terhadap satu entitas, melainkan manipulasi terhadap mekanisme kolektif dalam kebangkrutan. Dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan ini sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 462 KUHP Baru, karena dokumen palsu ini bertujuan untuk menciptakan secara hukum, hak yang tidak pernah ada, yaitu hak yang mengklaim terhadap boedel pailit. Bahkan ketika dokumen palsu tersebut belum berhasil mendapatkan persetujuan dalam daftar piutang, perbuatan ini masih memenuhi unsur delik karena hukum pidana lebih mengedepankan terhadap adanya potensi perbuatan tersebut, dan bukan karena tidak adanya kerugian yang nyata.

2. Pembuatan Dokumen Palsu dalam Proses PKPU dengan Menggali Bukti Jaminan

Varian kedua adalah pemalsuan yang melibatkan akta atau dokumen yang autentik yang diperlakukan sebagai demikian, khususnya dalam proses PKPU, di mana debitur dan kreditor berusaha merumuskan sebuah komposisi. Dalam praktiknya, penipuan dapat terjadi ketika akta jaminan, akta hipotek, atau dokumen lain tentang jaminan dimodifikasi untuk membuatnya tampak seolah-olah beberapa kredit memiliki posisi jaminan yang preferensial atau terpisah.

Secara akademis, pemalsuan akta dalam konteks ini adalah serius karena diarahkan terhadap kepercayaan pada jabatan publik, seperti notaris. Ketika seorang notaris dicurigai atau terbukti telah memalsukan, memanipulasi, atau menyisipkan pernyataan palsu ke dalam akta, ia melanggar tidak hanya kepentingan pihak-pihak, tetapi juga kepentingan negara yang terwujud dalam akta autentik. Oleh karena itu, tindakan ini tidak hanya relevan dengan pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tetapi juga memiliki persinggungan yang kuat dengan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan integritas akta autentik.

Dalam konteks PKPU, akta yang bersifat tipuan mengenai jaminan dapat secara langsung mengganggu struktur pemungutan suara kreditor, mempengaruhi penerimaan atau penolakan rencana perdamaian, dan menciptakan ketidakadilan struktural di antara kreditor. Oleh karena itu, pemalsuan akta pada tahap proses ini dipandang sebagai bentuk pemalsuan yang memiliki efek sistemik dan berpotensi merusak tujuan PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang yang adil dan transparan.

Kedua varian pelanggaran menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dalam proses kepailitan dan PKPU adalah kontekstual dan oportunistik, muncul di titik-titik prosedural yang sangat penting dalam menentukan arah dan hasil proses hukum. Oleh karena itu, pemalsuan tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran yang berdiri di luar proses, tetapi sebagai pelanggaran yang telah menginfeksi mekanisme administrasi keadilan itu sendiri, sehingga memerlukan respons hukum pidana yang jelas dan proporsional.

Ancaman hukuman yang dinyatakan dalam Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru adalah penjara maksimal selama 6 (enam) tahun sebuah hukuman yang secara proporsional mencerminkan beratnya kejahatan dalam hukum pidana modern. Ini jelas menunjukkan keseriusan perspektif pembuat undang-undang bahwa kejahatan pemalsuan surat bukan lagi pelanggaran administratif belaka atau kejahatan sederhana yang hanya mempengaruhi pihak swasta, tetapi merupakan kejahatan serius yang menyerang inti sistem hukum. Ini karena dokumen resmi baik surat utang, akta autentik, laporan keuangan, keputusan pengadilan, atau dokumen administratif lainnya adalah tulang punggung dalam menjaga kepastian hukum, transparansi transaksi, dan keadilan prosedural. Ketika integritas dokumen terganggu oleh pemalsuan atau manipulasi, hal ini menyebabkan kerugian tidak hanya bagi satu individu atau institusi, tetapi juga inti dari sistem kepercayaan publik dalam sistem administrasi Negara, dalam sistem peradilan dan pasar keuangan.

Mengenai kepailitan dan transaksi lintas batas, konsekuensi dari pemalsuan dokumen dapat merusak secara sistematis: piutang fiktif dapat merugikan harta pailit, jaminan yang curang dapat menyesatkan lembaga pembiayaan, dan rekayasa laporan keuangan dapat menipu investor atau regulator. Oleh karena itu, ancaman penjara enam tahun bukan sekadar hukuman represif, tetapi juga berfungsi sebagai disinsentif kuat bagi siapa pun, termasuk profesional hukum, akuntansi, notaris, dan pejabat publik, dari penyalahgunaan posisi mereka untuk memanipulasi dokumen demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ini konsisten dengan kepastian hukum dan ketertiban hukum, di mana integritas dokumen harus dilindungi tidak hanya karena nilai buktinya, tetapi juga karena elemen-elemen yang membentuk infrastruktur kepercayaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru tidak hanya menghukum pemalsuan, tetapi juga memcommitted negara untuk memastikan bahwa dokumen hukum bukanlah mekanisme penipuan.

Entanglement elemen dari pembenaran tindak pidana dalam konteks pemalsuan dokumen di dunia kebangkrutan dan PKPU dalam verifikasi utang dan proses perdamaian dapat dipahami sebagai konstruksi tindak pidana yang kontekstual dan fungsional. Elemen subjek tindak pidana tidak terbatas hanya pada debitur, tetapi juga mencakup kreditur, yang terlibat dalam proses verifikasi utang dan proses perdamaian. Di sini, baik debitur maupun kreditur berada dalam posisi hukum strategis karena semua dokumen yang diserahkan memiliki konsekuensi langsung terhadap penentuan klaim debitur, komposisi hak suara, dan kelanjutan proses homologasi. Oleh karena itu, posisi subjek tindak pidana ditentukan oleh keterlibatan langsung aktor dalam proses tindak pidana, dan bukan hanya oleh posisi formal belaka. Esensi dari tindak pidana atau *mens rea* tercermin dalam niat aktor untuk menipu, dalam hal ini, proses kebangkrutan atau PKPU. Niat ini tidak berhenti pada keinginan untuk

menghasilkan atau memanfaatkan dokumen palsu, tetapi lebih pada niat untuk mempengaruhi hasil proses, baik dengan meningkatkan jumlah yang diklaim, menciptakan posisi hukum fiktif, atau mengubah penyelarasan suara pada perjanjian perdamaian. Dalam hal ini, aktor terlibat dalam proses dengan penuh kesadaran bahwa tindakannya akan menutupi kebenaran hukum, yang seharusnya menjadi dasar yang digunakan oleh kurator, administrator, dan hakim dalam penilaian mereka.

Unsur perbuatan (*actus reus*) terwujud melalui pembuatan, pemalsuan, dan pengeditan dokumen, dalam hal ini, dokumen yang digunakan untuk memverifikasi piutang atau dokumen yang disusun untuk mengajukan perdamaian (berupa surat utang, perjanjian pinjaman, atau dokumen penunjang rencana perdamaian). Tindakan-tindakan ini bersifat aktif dan terarah, karena dokumen yang dipalsukan tidak dimaksudkan untuk disimpan, tetapi untuk diedarkan dan dianggap sebagai dasar untuk proses hukum. Dengan demikian, pemalsuan dokumen pada tahap ini langsung menyerang mekanisme pembuktian dan penilaian yang merupakan inti dari proses kebangkrutan dan PKPU. Unsur konsekuensi dalam pelanggaran ini dilihat dari gangguan proses homologasi, baik dalam bentuk penundaan penerapan rencana perdamaian, persetujuan kreditur yang cacat, atau pembatalan penentuan verifikasi utang. Konsekuensi ini menekankan hubungan kausal antara pemalsuan dan kerugian terhadap tujuan akhir dari proses kebangkrutan atau PKPU, yaitu untuk mencapai penyelesaian utang yang adil dan transparan. Dengan demikian, pelanggaran ini tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga merusak legitimasi dan efektivitas proses pengadilan niaga secara keseluruhan.

Tanpa diragukan lagi, terdapat kekhawatiran mengenai penyerangan cakupan gugatan kelompok, dan alasan tidak memenuhi syarat dari gugatan kelompok yang tidak memenuhi syarat. Di sini, gugatan kelompok akan didasarkan pada tingkat, dan seberapa sering terdapat kegagalan suatu penipuan berdasarkan tuntutan mereka. Rata-rata klaim gugatan kelompok, kekhawatiran akan berkisar dari yang tidak memenuhi syarat hingga kelompok. Jika ada gugatan kelompok pada isu-isu tersebut, kekhawatirannya mungkin tidak signifikan, karena cenderung kecil, dan tidak signifikan, di atas gugatan kelompok. Di atas adalah keadaan dan isu yang paling banyak dihadapi oleh pengadilan dan akan ditangani, dan seiring waktu, dengan kekhawatiran, mungkin akan mengubah kekhawatiran tersebut menjadi gugatan kelompok. Isu untuk menerima gugatan kelompok yang disetujui, banyak isu yang dominan, akan seiring waktu, mengurangi kebutuhan untuk penyelesaian dari pengadilan. Kekhawatiran terhadap uang yang terbuang dan kekhawatiran terhadap penipuan dan penyalahgunaan, gugatan kelompok ada dan akan ada, dengan kekhawatiran tinggi, kemungkinan besar akan ada Gugatan kelompok yang diajukan. Gugatan kelompok yang dijelaskan menunjukkan isu-isu yang dihadapi oleh gugatan kelompok yang diajukan, dan ada untuk menggambarkan gugatan kelompok yang dihadapi. Ini benar-benar berpusat pada gugatan kelompok dan menggambarkan kekhawatiran. Penipuan dan penyalahgunaan serta kekhawatiran juga cenderung terhadap gugatan kelompok. Ini cenderung menunjukkan, dan menghindari, kekhawatiran terhadap gugatan kelompok.

Terdapat banyak, dan memang ada tindakan *class actions kuadran* yang akan dijelaskan, dan seiring waktu akan menjelaskan tindakan dan isu-isu yang harus dijelaskan. Akan ada *class actions* kehilangan, dan akan ada *class actions* kehilangan besar, volume tinggi. Di sini *class actions* akan ada. *Isu class actions* akan, seiring waktu menjadi tinggi. Isu untuk diberikan, *class actions* banyak dan begitu juga isu-isu dominan lainnya yang harus ditangani. *Class actions* dari isu-isu yang dijelaskan adalah bagian dari tindakan yang sedang berlangsung. Menjelaskan kekhawatiran di sana. Menyentuh kekhawatiran tinggi, penipuan menjadi penyalahgunaan *class*. Rata-rata tentang tindakan putatif, mengenai sebagian besar tindakan putatif yang menggambarkan tindakan putatif tentang *class actions*. Akan ada banyak, volume tinggi dan *class actions* kehilangan besar, yang tindakan menggambarkan putatif yang harus diberikan *class actions volume* tinggi di atas.

4.5 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindakan penempatan, pengalihan, pergeseran, pembayaran, donasi, atau dengan cara kepercayaan, pertukaran, atau penggunaan properti yang diketahui atau seharusnya dianggap sebagai hasil dari tindakan ilegal. Ini dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mencemari asal-usul properti sehingga tampak sebagai aset yang diperoleh secara sah (hasil yang sah). Dalam kasus kepailitan, masalah TPPU sering menjadi sumber perhatian kritis ketika seorang pengurus kepailitan memiliki indikasi kuat bahwa aset dalam harta pailit berasal dari dana ilegal atau tersembunyi. Situasi ini menyebabkan konflik yurisdiksi. di satu sisi pengurus berkewajiban untuk melikuidasi harta untuk kepentingan kreditor dan di sisi lain hukum mengharuskan negara untuk mengambil alih aset yang merupakan hasil kejahatan. Akibatnya proses likuidasi sering kali harus ditunda atau dirujuk kembali kepada penegakan hukum pidana untuk melakukan proses penyitaan, guna memastikan bahwa pencarian keadilan diutamakan dibandingkan dengan sekadar pelaksanaan hak untuk memulihkan utang.

TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) bagi penulis bukan sekadar istilah yang bersifat teknis di dalam hukum keuangan ini adalah tipologi yang terencana untuk menyembunyikan secara sistematis asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal (kriminal), termasuk dalam kepailitan. Peristiwa hukum kepailitan ini pelaku bisa debitur, pengurus atau pihak terafiliasi melakukan serangkaian perbuatan curang, atau disebut dengan perbuatan curang yaitu menyembunyikan aset, mengubah atau memalsukan dokumen, atau menghabiskan (diludahi) harta pailit, dan mengambil harta pailit tersebut, dan berusaha sedemikian rupa sehingga harta-harta yang diambil tersebut tidak terendus oleh kurator atau tidak menjadi bagian dari massa pailit dan dengan bebas menikmati harta pailit tersebut setelah proses kepailitan berlangsung. Tujuannya sangat jelas yaitu menghindari pertanggungjawaban secara hukum dan secara moral. Mereka enggak mau merasakan penderitanya merasakan pertanggungjawaban mewah rumah baru atau buka usaha di belakang mereka ada ribuan kreditur dirugikan ada pekerja yang tidak digaji. Toh TPPU menjadi alat bagi mereka yang tidak ingin dipailitkan melainkan ingin dipailitkan dengan menyelamatkan kekayaan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara akademis dipahami sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang bertujuan mengaburkan hubungan kausal antara harta kekayaan dan tindak pidana asalnya. Dalam pengertian ini, pencucian uang tidak berfokus pada bagaimana harta tersebut pertama kali diperoleh melainkan pada rangkaian tindakan selanjutnya yang secara sistematis dirancang untuk memutus jejak asal-usul ilegal harta tersebut dari perspektif hukum dan sosial. Oleh karena itu TPPU merupakan kejahatan yang bersifat transformasional, karena mengubah status sosial dan yuridis suatu harta dari hasil kejahatan menjadi tampak sebagai hasil kegiatan yang sah.

Secara konseptual esensi TPPU terletak pada rekayasa legitimasi, yaitu upaya pelaku untuk menciptakan kesan bahwa harta kekayaan yang sebenarnya tercemar oleh kejahatan memiliki sumber yang bersih dan dapat diterima dalam sistem hukum dan ekonomi. Proses ini tidak selalu dilakukan melalui satu tindakan tunggal melainkan melalui rangkaian perbuatan yang saling berkaitan, sehingga pencucian uang dipahami sebagai kejahatan berproses (*process crime*), bukan delik instan. Fokus utama pengertiannya bukan pada nilai harta, melainkan pada niat dan mekanisme penyamaran yang digunakan untuk menghilangkan keterkaitan harta tersebut dengan tindak pidana asal.

Dari perspektif teori hukum pidana TPPU juga dari sudut penyalahgunaan sistem keuangan dan hukum sebagai alat kejahatan, karena mekanisme yang pada dasarnya sah seperti transaksi, pengalihan atau penggunaan asset disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Dengan demikian, pencucian uang bukan hanya pelanggaran hukum yang berkaitan pembiayaan atau administrasi keuangan, tetapi juga pelanggaran hukum sistematis yang merusak kepercayaan masyarakat. Pencucian uang merugikan negara karena pencucian uang merugikan negara karena merusak kemampuan negara untuk membedakan atau memilah antara utama dan yang tidak.

Dalam kasus kebangkrutan dan dalam hal penangguhan kewajiban pembayaran, kejahatan pencucian uang (MLC) tidak muncul secara langsung, melainkan muncul secara bertahap melalui penelusuran aset yang dilakukan oleh kurator atau pengurus. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa MLC sering kali bersembunyi di balik struktur korporasi yang tampak sah, sehingga hanya terdeteksi selama pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan dan kepemilikan aset yang terlibat dalam penyelesaian utang. Proses ini dapat dipecah secara sistematis menjadi tiga tahap utama pencucian uang penempatan, pengelompokan, dan integrasi dan kemudian diikuti oleh tahap penemuan dan penegakan hukum dalam kerangka kebangkrutan.

1. Tahap Penyuntikan Modal (*Placement*)

Pada tahap ini, pelaku MLC menyuntikkan dana yang berasal dari tindak pidana awal ke dalam entitas bisnis yang kemudian mengalami krisis likuiditas dan menjalani proses penangguhan kewajiban pembayaran (PKPU) atau dinyatakan bangkrut. Penempatan dana ilegal tersebut disembunyikan melalui dua skema utama:

- a. Setoran Modal: Hasil kejahatan disetorkan sebagai kontribusi modal, baik pada saat pendirian atau kemudian sebagai suntikan modal ke dalam perusahaan, sehingga, dari perspektif akuntansi, muncul sebagai elemen ekuitas yang sah.

- b. Pinjaman Pemegang Saham Dana yang mengalir secara ilegal disamarkan sebagai piutang dari direksi atau pemegang saham kepada perusahaan. Bencana yang mereka rencanakan sangat cerdas, karena saat perusahaan mengalami kebangkrutan, mereka justru mengajukan diri sebagai kreditor konkuren, yang seharusnya berhak atas dana sisa dari kebangkrutan perusahaan, meskipun mereka sendiri merupakan sumber dana ilegal itu.

2. Pencampuran Aset (*Layering*)

Setelah dana mengalir, mereka melakukan serangkaian transaksi yang sangat berbelit-belit untuk mengaburkan asal dana tersebut dan memutuskan hubungan antara kepemilikan (aset) yang berkaitan dengan tindak pidana asal. Secara umum, mereka menggunakan strategi sebagai berikut.

- a. Transaksi Fiktif: perusahaan mengeluarkan pembayaran kepada vendor yang tidak ada (fiktif) atau perusahaan cangkang (*shell companies*) dengan imbalan tidak ada barang atau jasa yang diterima.
- b. Antar-Grup Usaha: Dana dipindahbukukan berputar antar anak perusahaan dalam grup perusahaan yang sama, terutama kepada entitas yang sedang dalam tahap PKPU, dengan tujuan menciptakan ilusi adanya arus kas operasional dan meredam pengawasan dari para kurator atau pengurus.

3. Tahap Penemuan oleh Kurator/Pengurus, dan Respons Hukum.

Ketika sebuah perusahaan secara resmi bangkrut atau memasuki periode PKPU, kurator (selama kebangkrutan) atau pengurus (selama PKPU) wajib mengaudit semua aset dan kewajiban debitur. Di sinilah indikasi TPPU mulai muncul, terutama melalui:

- a. Arus kas yang tidak biasa: transfer besar, tidak menjelaskan, dan tanpa kontrak kepada pihak ketiga.
- b. Aset di Yurisdiksi Rahasia (Tax Haven): Menempatkan aset di luar negeri menggunakan dana perusahaan, yang tidak dicatat dalam pembukuan resmi.

Dari temuan tersebut, kurator memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan tanda-tanda TPPU kepada penegak hukum (polisi atau jaksa) dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tersebut berfungsi sebagai dasar untuk menanggulangi proses kebangkrutan sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 77–81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam proses pidana berikutnya, prinsip pembalikan beban pembuktian berlaku: debitur (sebagai terdakwa TPPU) memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa aset yang ditemukan bukanlah hasil dari tindakan kriminal. Jika ia gagal melakukannya, aset akan disita untuk negara, terlepas dari statusnya dalam harta pailit. Dengan demikian, proses kebangkrutan dan PKPU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelesaikan utang komersial, tetapi juga merupakan titik masuk yang signifikan untuk deteksi dan penegakan hukum terhadap TPPU yang tersembunyi di balik struktur korporasi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah dasar utama untuk

penjeratan. Melibatkan peserta adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul aset ilegal. Bagian ini menyatakan bahwa siapa pun yang menempatkan asset sumber kejahatan yang diketahui atau dicurigai secara wajar sebagai criminal ke dalam sistem keuangan atau ekonomi dapat dipenjara selama maksimum 20 tahun dan didenda hingga Rp10 miliar. Elemen kunci dari pasal ini adalah kesadaran atau alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa properti berasal dari tindakan melanggar hukum dan tindakan afirmatif menggabungkan properti ke dalam aliran ekonomi formal, sehingga mengaburkan asal usul kriminalnya.

Sementara itu, Pasal 4 UU Pencucian Uang memiliki kata-kata yang serupa tetapi lebih menekankan pada tindakan setelah penempatan yaitu, pemindahan, pemindahan, pengeluaran, pembayaran, pemberian, penitipan, atau pengangkutan aset ke luar negeri. Kedua pasal ini saling melengkapi: Pasal 3 menghukum tahap awal penyuntikan dana secara ilegal ke dalam ekonomi, sementara Pasal 4 mencapai transaksi-transaksi berikutnya yang bertujuan untuk memperdalam penyamaran asal-usul uang tersebut. Kedua pasal ini adalah sumber hukum utama untuk menggugat pelanggar pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan dari kejahatan pokok, seperti, kejahatan asal (kejahatan pokok), yang sering terungkap selama kepailitan atau penyelesaian pasca-kepailitan (PKPU) dalam situasi struktur keuangan perusahaan yang dilikuidasi.

Integrasi antara UU TPPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semakin kuat dengan dimasukkannya Pasal 69 dan Pasal 70 UU TPPU. Pasal 69 menekankan bahwa dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai kasus TPPU, tidak diharuskan untuk terlebih dahulu membuktikan adanya kejahatan pokok. Ini sangat strategis dalam konteks kepailitan, di mana kejahatan pokok mungkin terletak di berbagai yurisdiksi atau tidak mudah diakses, tetapi memiliki pola transaksi yang mencurigakan yang cukup untuk mendukung dakwaan TPPU. Dengan demikian, penegak hukum dapat langsung fokus pada aliran dana dan perilaku mencurigakan dari debitur tanpa harus menunggu putusan atas kejahatan kebangkrutan.

Asas pembuktian terbalik di Pasal 70 UU TPPU, memberikan contoh tentang penerapan asas ini di situasi yang cukup rumit seperti di kasus kebangkrutan perusahaan. Seperti, pada kasus ini, apabila seorang jaksa cukup meyakinkan bahwa suatu harta berhubungan dengan tindak pidana, beban pembuktian lalu beralih kepada terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta yang diduga berhubungan dengan tindak pidana tersebut, bersumber dari hal yang tidak melanggar hukum. Apabila terdakwa tidak mampu, harta tersebut akan dirampas demi hukum, terlepas dari harta tersebut berada di dalam boedel pailit. Tentu ini sangat membantu untuk kasus PKPU atau kepailitan, karena dalam hal ini, banyak debitur yang menyamarkan harta yang terhitung ilegal pada perusahaan yang dibangkrutkan, dan pada hal seperti ini, peran kurator sangat menentukan untuk pertama kali melihat ada yang aneh. Dengan begitu, Pasal 3 dan 4 UU TPPU yang didukung oleh Pasal 69 dan 70, memberikan suatu peraturan untuk menganalisis dan menjadikan hukum positif TPPU yang terpendam dalam situasi kepailitan atau PKPU. Peraturan ini pasangan tuntutan pidana dan perdata yang lebih ringkas dan lebih cepat. Selain itu, peraturan ini pasti akan

menempatkan pelaku di posisi yang sulit dengan tidak membiarkan pelaku menyembunyikan harta yang melanggar hukum dalam proses hukum perdata komersial.

Varian delik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam proses pailit dan PKPU menawarkan peluang melalui teknik canggih dalam menyamarkan hasil dari kejahatan pokok, terutama melalui kegiatan penipuan dan penggelapan. Dalam praktiknya, seorang debitor menunjukkan niat penipuan dengan menyembunyikan aset untuk menyembunyikan atau mencoba mengurangi nilai harta pailit melalui transfer dana keluar dari sistem perbankan nasional, transfer hak milik kepada pihak ketiga yang terkait (*nominee*), atau melalui investasi fiktif di perusahaan cangkang. Ini dirancang untuk menciptakan kesan bahwa aset telah menghilang atau berkurang secara sah sebagai akibat dari kerugian bisnis, padahal secara substansial, itu adalah upaya sistematis untuk menjauhkan aset dari jangkauan Kurator dan memutuskan hak preferensi kreditor untuk keuntungan debitor sendiri setelah kepailitan. yaitu, mencuci hasil penipuan.

Praktik mencuci hasil penipuan dalam kebangkrutan mengacu pada upaya sistematis debitor untuk menyamarkan asal dana yang dihasilkan dari kejahatan ekonomi seperti penipuan, penggelapan, atau manipulasi laporan keuangan dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan formal atau struktur bisnis seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Ini adalah bentuk penempatan dalam skema pencucian uang, di mana hasil kejahatan pertama kali diperkenalkan ke dalam ekonomi untuk menghindari deteksi. Metode khas adalah menciptakan transaksi kredit fiktif, misalnya, dengan secara curang mentransfer uang ke perusahaan cangkang yang berada di yurisdiksi luar negeri yang tidak transparan dan kemudian mencatatnya dalam akun sebagai piutang dagang atau pendapatan operasional. Ini dimaksudkan untuk membuatnya tampak secara hukum dimiliki, dan tidak terkait dengan kejahatan ketika kurator pergi untuk menilai harta pailit.

Dalam periode tepat sebelum permohonan PKPU atau tepat sebelum putusan pailit dibuat, debitor biasanya akan melakukan manuver ini, karena selama periode ini tekanan dari kreditor adalah yang tertinggi dan risiko audit keseluruhan lebih nyata. Dengan menyembunyikan sumber dana ilegal dan menyulitkan transaksi lintas batas, debitor berharap dapat mempertahankan kontrol nyata atas uang tersebut, secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga, sementara secara hukum mengklaim perusahaan bangkrut dan tidak memiliki aset untuk membayar utang. Namun, pola perilaku transaksional dari sifat ini sering kali menciptakan anomali dalam arus kas, misalnya, transfer besar, transaksi yang tidak didukung, transaksi dengan entitas yang tidak aktif dalam bisnis, dan transfer ke negara dengan kerahasiaan keuangan tinggi, yang semuanya merupakan sinyal peringatan bagi pihak berwenang berikut skema terjadinya TPPU:

1. Laporan Transaksi Mencurigakan

Deteksi pertama dari praktik ini biasanya berasal dari laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dikirim oleh penyedia jasa ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis pola aliran dana dan mengidentifikasi celah antara profil risiko debitor dan volume transaksi serta mengidentifikasi keterkaitan dengan entitas asing. Temuan ppatk memberikan

dasar bagi kurator untuk memperluas penyelidikan aset di luar buku, dan secara bersamaan memberikan bukti prima facie bagi penegak hukum untuk memulai penyelidikan TPPU. Dalam sejumlah kasus, meskipun jejak digital dari transaksi luar negeri tetap tersembunyi, ia masih dapat dilacak melalui kerja sama internasional atau melalui data intelijen keuangan. Akibatnya, upaya untuk 'membersihkan' hasil penipuan menjadi titik awal untuk mengurai seluruh skema kejahatan ekonomi yang lebih luas.

2. Layering Boedel

Layering Boedel adalah langkah terpenting dalam skema kejahatan Pencucian Uang, yang terjadi tepat di pusat proses kebangkrutan, di mana debitor atau pihak-pihak yang berkolusi dengannya secara sengaja membangun lapisan transaksi dengan aset yang seharusnya menjadi bagian dari harta kebangkrutan. Tujuan utama adalah untuk mengaburkan, jika tidak sepenuhnya memutus, hubungan kepemilikan dan keterkaitan aset dengan perusahaan bangkrut atau PKPU. Modus operandi umum termasuk pengalihan dana harta kepada pihak ketiga seperti kerabat dekat, teman, atau perusahaan cangkang, yang kemudian diinvestasikan kembali ke dalam aset yang tampak legal seperti pembelian saham fiktif, perjanjian sewa yang tidak wajar, atau pinjaman tanpa jaminan kepada entitas afiliasi. Transaksi ini sering dilakukan secara repetitif dan bolak-balik: dana ditransfer dari rekening perusahaan bangkrut ke rekening kerabat, kemudian ke pemasok fiktif, kemudian ke perusahaan lain dalam grup yang sama, dan akhirnya disimpan sebagai kas internal di entitas luar negeri.

Rantai transaksi semacam itu sengaja dirancang untuk menjadi kompleks sehingga kurator kesulitan melacak aliran dana, mengidentifikasi pemilik manfaat, atau membuktikan bahwa aset yang dipersoalkan masih menjadi bagian dari harta debitor. Salah satu *evolution* dari strategi ini adalah *integration* yaitu ketika harta yang terjamin dari TPPU yang sudah terlanjur di *placement* dan layering di luar negeri dan dimasukkan kembali ke siklus ekonomi secara legal dari sumber yang tidak ada masalah hukum. Dalam kasus PKPU atau kepailitan, *integration* ini dilakukan dengan cara membeli aset tetap *high end* seperti barang-barang mewah, yacht, mobil, dan investasi yang tertutupi di atas nama orang lain (misalnya istri, anak, atau wali). Setelah aset tersebut *formalized* di atas nama orang lain, debitor kemudian menyatakan bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada dalam 'boedel pailit' karena tidak berafiliasi secara legal dengan debitor ketika putusan pailit dikeluarkan. Hal ini mengakibatkan debitor tidak diizinkan untuk mengalihkan aset tersebut. Hal ini adalah salah satu cara untuk bersembunyi dari para kurator, padahal jelas bahwa harta yang digunakan untuk membeli aset tersebut adalah dari pihak perusahaan yang berkepentingan untuk menyelesaikan utang kepada kreditur. Strategi ini seakan menutupi lemahnya sistem hukum yang mengutamakan *substance over form* (substansi daripada bentuk) dan menambah perhatian untuk menerapkan audit forensik dan kerjasama antar lembaga.

Selain melalui individu, layering juga sering dilakukan melalui struktur perusahaan, khususnya dengan menggunakan anak perusahaan di yurisdiksi luar negeri dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi dan tingkat persyaratan pelaporan yang rendah. Seorang debitor bangkrut mentransfer hasil dari harta kebangkrutan ke anak perusahaan di negara-negara seperti Kepulauan Virgin Britania, Kepulauan Cayman, atau Singapura bukan untuk tujuan bisnis yang sebenarnya, tetapi sebagai tempat penahanan sementara sebelum relokasi lebih lanjut. Dalam beberapa kasus terbaru, *cryptocurrency* juga telah digunakan sebagai instrumen layering: dana perusahaan dikonversi menjadi Bitcoin, Ethereum, atau stablecoin melalui bursa anonim, dan kemudian ditransfer melalui dompet digital yang sulit dilacak, dan terkadang bahkan dikonversi kembali ke mata uang fiat di negara ketiga. Karena sifat *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan pseudonim, metode ini menambah satu lapisan kompleksitas bagi kurator dalam menemukan aset, memerlukan spesialis forensik blockchain dan kerjasama internasional yang tepat waktu. Semua varian ini menunjukkan bahwa TPPU dalam konteks kebangkrutan tidak hanya tentang menyembunyikan uang, tetapi juga membangun narasi hukum dan akuntansi yang salah untuk melegitimasi kepemilikan aset ilegal sebuah tantangan yang hanya dapat diatasi melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum kebangkrutan, hukum ekonomi kriminal, intelijen keuangan, dan teknologi digital.

3. Smurfing Atau Pengaturan

Smurfing atau Pengaturan dalam konteks kebangkrutan dan PKPU adalah teknik lanjutan yang digunakan oleh debitor untuk menghindari deteksi terkait transfer aset ilegal dengan cara sengaja memecah transaksi keuangan besar menjadi serangkaian transaksi kecil yang tampaknya normal dan tidak berbahaya. Upaya ini untuk menyesatkan sistem bertujuan untuk menipu sistem pelaporan transaksi keuangan, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia), yang biasanya menetapkan ambang pelaporan (misalnya transaksi di atas Rp500 juta), dan seterusnya. Dalam praktiknya, debitor membuat faktur palsu dari pemasok yang sebenarnya tidak mengirimkan barang atau jasa, kemudian mencatat pembayaran sebagai biaya operasional dalam laporan keuangan perusahaan. Setiap transaksi dibuat agar berada di bawah ambang pelaporan, misalnya Rp400 juta per faktur, dan didistribusikan ke puluhan atau bahkan ratusan entitas fiktif atau mitra pembayaran.

Transaksi kecil ini kemudian dialirkan secara bertahap ke rekening nominee, yang merupakan rekening atas nama pihak ketiga (seperti kerabat, karyawan, atau perantara) yang sebenarnya bertindak sebagai penerima dana atas nama debitor. Rekening-rekening ini dipilih dengan sengaja karena tidak memiliki hubungan langsung dengan struktur kepemilikan perusahaan, sehingga sulit untuk dilacak oleh administrator selama proses inventarisasi harta dalam kasus kebangkrutan. Bahkan jika satu atau dua transaksi terdeteksi, sifat transaksi yang terfragmentasi membuat pola keseluruhan sulit dikenali tanpa analisis data yang luas dan pengecekan lintas

entitas. Smurfing semacam ini sangat efektif dalam menyembunyikan keluarnya jumlah uang yang besar dari sebuah perusahaan tepat sebelum atau selama proses PKPU, karena, dari perspektif akuntansi, itu tampak sebagai aktivitas bisnis yang normal, padahal sebenarnya merupakan upaya sistematis untuk mengalirkan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi.

Penggunaan sistem ini juga memperumit tugas kurator. Setiap transaksi kecil tersebut disertai dokumen pendukung buatan yang legal aneh, seperti kontrak kerjasama, pesanan pengiriman, atau kwitansi, tanpa audit forensik spesifik atau tanpa akses data eksternal (misalnya melalui PPATK atau penyedia jasa keuangan), kurator yang terulur mungkin tidak menyadari bahwa ratusan 'pembayaran operasional' mengalir ke penerima terkait atau ke segelintir rekening jaringan. Selain itu, karena banyak pihak yang terlibat dan terdaftar, para operator dapat dikatakan menggunakan perisai kesalahan administratif atau kesepakatan bisnis sebagai perisai hukum jika mereka pernah dilacak. Namun, jika ternyata ada niatan untuk menghindari pelaporan dan menyembunyikan keberadaan otentik dana tersebut, tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kebangkrutan, tetapi juga kemungkinan akan diklasifikasikan sebagai TPPU sebagaimana yang dirujuk dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, karena dengan jelas, objektif, dan sengaja menempatkan hasil kejahatan secara terstruktur dalam aliran kejahatan. Dengan cara ini, Smurfing bukan hanya penipuan akuntansi. Ini adalah komponen dasar dalam pencucian uang yang terintegrasi dan canggih dalam skenario kebangkrutan.

4. Integrasi

Jika kita membicarakan langkah terakhir dari proses integrasi untuk Pencucian Uang yang terintegrasi dengan konteks Kebangkrutan dan PKPU, maka itu adalah integrasi pencucian uang untuk digunakan kembali dalam sistem ekonomi legal setelah melewati penempatan dan pelapisan, sehingga uang kotor kembali ke sistem setelah dilapisi dan kemudian ditempatkan dalam sistem. Pada titik ini, debitur berusaha agar aset terlihat berasal dari sumber yang sah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum dan kurator. Salah satu metode yang paling umum adalah pembelian aset tetap bernilai tinggi, seperti rumah mewah, apartemen mahal, kapal pesiar, mobil super, atau bahkan portofolio investasi, tetapi atas nama orang lain, seperti pasangan, anak, saudara, atau wali hukum, sehingga secara hukum tidak tercatat sebagai milik debitur atau oleh perusahaan yang sedang menjalani PKPU.

Langkah strategis diambil saat PKPU berlangsung atau tepat sebelum keputusan kebangkrutan dibuat. Selama periode ini, debitur masih memiliki akses ke kas perusahaan, tetapi belum sepenuhnya kehilangan kendali atas pengelolaan aset. Dengan membeli aset atas nama pihak ketiga, debitur dapat mengklaim bahwa aset tersebut bukan bagian dari harta pailit karena tidak terdaftar atas nama perusahaan atau tidak muncul dalam neraca saat keputusan kebangkrutan dibuat. Klaim ini sering didukung oleh dokumentasi transaksi yang tampak sempurna, seperti akta jual beli, surat kuasa, atau perjanjian nama pinjaman, sehingga sangat sulit untuk dibantah

tanpa bukti kuat tentang niat jahat (*mens rea*) dan hubungan substansial dari dana pembelian dengan aset perusahaan.

Integrasi semacam itu di balik klaim formal tersebut adalah pengalihan aset secara fraudulen. Dengan cara ini, mereka berusaha merugikan kreditor dengan cara pengurangan nilai boedel pailit secara ilegal. Meskipun secara teknis aset tersebut sudah keluar dari struktur perusahaan, transaksi itu dapat dibatalkan, jika terbukti dana pembelian aset meminta keluar dari perusahaan, manipulasi keuangan perusahaan dipastikan terjadi. Dengan cara ini, mereka berusaha merugikan kreditor dengan pengurangan nilai boedel pailit secara ilegal. Meskipun secara teknis aset tersebut sudah keluar dari struktur perusahaan, jika terbukti dana pembelian aset meminta keluar dari perusahaan, manipulasi keuangan perusahaan dipastikan terjadi. Lebih jauh, jika dibuktikan ada tujuan untuk menyembunyikan asal dana tersebut, maka tindakan ini juga memenuhi unsur TPPU, khususnya Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, di mana debitur dengan sengaja memasukkan harta ke dalam peredaran ekonomi unlawful dengan tujuan untuk menyamar.

Apa yang juga memperburuk kompleksitas, integrasi sering kali dikombinasikan dengan struktur kepemilikan silang atau trust offshore, di mana aset tidak hanya terdaftar atas nama pihak ketiga, tetapi juga ditempatkan di bawah entitas hukum di yurisdiksi yang melindungi kerahasiaan pemilik manfaat. Akibatnya, kurator menghadapi tantangan ganda: pertama, membuktikan bahwa dana berasal dari perusahaan yang bangkrut; kedua, menembus lapisan kepemilikan hukum untuk mengungkap identitas pemilik manfaat yang sebenarnya. Dalam praktik penegakan hukum modern, pendekatan ini memerlukan kolaborasi antara kurator, jaksa, petugas penegak hukum, bahkan otoritas luar negeri, dilengkapi dengan alat digital analisis blockchain (jika aset kripto terlibat) dan akuntansi forensik. Dengan demikian, integrasi bukan akhir dari pencucian uang, tetapi persimpangan krusial di mana semua upaya untuk menyembunyikan mencapai puncaknya. Ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk mengungkap seluruh skema jika dilakukan penyelidikan yang menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik.

5. Via Korporasi

Kasus Via Korporasi menggambarkan bagaimana seorang debitur dalam kasus kebangkrutan, dalam anticipasi terhadap kasus tersebut, berusaha menyembunyikan aset dengan mentransfer uang ke anak perusahaan lepas pantai yang memiliki investasi aset kripto, yang dapat dianggap sebagai pendekatan yang sangat canggih. Teknik pencucian uang yang menyimpang ini melibatkan eksploitasi anak perusahaan lepas pantai yang diduga ada untuk melapisi proses pencucian uang dengan menggunakan sistem anak perusahaan yang diatur dengan buruk. Dalam kasus seperti itu, debitur memiliki harapan bahwa perusahaan akan segera dinyatakan bangkrut atau sedang menjalani kasus kebangkrutan, kemudian, semua asetnya akan diaudit oleh kurator, yang mengarah pada debitur untuk menyisihkan bagian aset yang tidak sah dengan mentransfer uang ke anak perusahaan lepas pantai. Yurisdiksi seperti

Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Seychelles, atau bahkan Singapura dan Hong Kong lebih disukai karena reputasi mereka sebagai surga pajak yang tangguh atau sekadar sebagai tempat persembunyian perusahaan cangkang.

Dana dipindahkan seolah-olah itu adalah transaksi bisnis yang sah - misalnya sebagai pinjaman afiliasi, pembayaran layanan manajemen, atau investasi ekuitas sementara tidak ada aktivitas ekonomi nyata di baliknya. Setelah uang dipindahkan ke entitas lepas pantai, debitur dapat melakukan lapisan lebih lanjut: memindahkan uang ke rekening lain di dalam grup yang sama, menukarkannya dengan aset likuid lainnya (misalnya emas atau sekuritas), atau bahkan mengalihkannya kembali ke Indonesia melalui entitas baru yang tampak independen. Karena struktur kepemilikan offshores sering kali tersembunyi di balik direktur nominee atau pengaturan trust, kurator memiliki tantangan yang signifikan dalam menunjukkan bahwa aset tersebut masih merupakan bagian dari harta pailit, terutama jika dokumen yang relevan dibuat untuk tampak sah.

Selain perusahaan lepas pantai, investasi dalam aset kripto telah menjadi bentuk layering yang semakin populer dalam kasus kebangkrutan modern. Debitur mentransfer dana ke rekening perusahaan dan kemudian ke bursa kripto domestik atau asing, dan kemudian menukarkannya untuk Bitcoin, Ethereum, stablecoin, atau aset digital lainnya. Ini mengubah bentuk aset dari fiat menjadi digital dan juga memberikan akses ke ekosistem finansial yang terdesentralisasi, pseudonim, lintas batas. Uang kemudian dapat dipindahkan melalui dompet digital pribadi, ditukar beberapa kali di berbagai platform, atau ditarik di negara ketiga tanpa catatan yang mudah dilacak. Penggunaan layanan mixing (*crypto tumblers*) memungkinkan pelaku untuk mengocok aliran transaksi blockchain, membuatnya hampir mustahil bagi kurator biasa untuk melacak dana tanpa bantuan spesialis forensik blockchain.

Pemicu modus operandi ini menjadi lebih berbahaya adalah sinkronisasi modus ini dengan proses PKPU. Meround ke offshore atau konversi ke kripto umumnya terjadi sebelum permohonan PKPU diajukan atau setelah gagal restrukturisasi utang. Ini membuat aktivitas tersebut terlihat sebagai bagian dari bisnis, bukan tindakan kriminal. Namun, bila diteliti lebih dalam, pola aliran dalam waktu, pola dan aliran menunjukkan penurunan yang sangat tajam dalam posisi kas vs arus kas keluar, arus kas keluar tidak dibarengi dengan. Dalam hukum, itu tidak hanya melanggar Pasal 3 UU TPPU, tetapi juga berfungsi sebagai pagar usang pada penggelapan pailit atau kejahatan korporat, yang melibatkan kolusi direksi dan komisaris.

Mengenali tanda-tanda awal pola transfer mencurigakan ke rekening offshore atau aktivitas kripto memerlukan sistem deteksi di berbagai kolaborator, seperti kurator, PPATK, otoritas pajak, dan penyedia layanan keuangan, termasuk bursa kripto yang tunduk pada kewajiban KYC/AML. Laporan transaksi mencurigakan (STR) pertama yang terkait dengan entitas lepas pantai atau transaksi kripto yang terikat pada insolvency yang akan datang (sebelum kebangkrutan) menjadi penting untuk mengungkap skema ini. Dalam absence of pendekatan multidisipliner yang

mengintegrasikan hukum kepailitan, intel keuangan, dan teknologi digital, upaya layering korporasi dan kripto akan terus memberikan tempat yang aman bagi para penjahat untuk melindungi aset ilegal mereka, merugikan kreditor dan mengorbankan integritas sistem kebangkrutan nasional.

6. Nominee

Nominee atau Penggunaan Identitas Palsu Dalam konteks kepailitan, penggunaan nominee atau penyalahgunaan nominee adalah kasus di mana debitor, baik secara langsung maupun melalui pihak yang berkolusi, secara curang mentransfer sebagian dari harta pailit kepada pihak ketiga yang merupakan nominee, seperti kerabat, teman, karyawan, atau perusahaan cangkang yang dibuat untuk tujuan tersebut. Aset-aset yang seharusnya menjadi bagian dari harta perusahaan dan, sebagai demikian, harus diaudit dan didistribusikan kepada kreditor, dipindahkan dan ditempatkan, secara hukum, kepada nominee pihak ketiga sebelum atau pada saat proses PKPU dimulai. Setelah kurator menguasai harta pailit, debitor mengklaim bahwa aset tersebut bukan bagian dari harta perusahaan tetapi milik nominee, dan karenanya, tidak terkena pembagian utang.

Pola ini sangat memanfaatkan prinsip legalitas formal dalam sistem hukum properti dan perusahaan. Selama dokumen kepemilikan (mis. Akta, sertifikat saham, pinjam nama) terlihat sah, kurator tidak dapat membuktikan adanya penipuan terkait transfer tanpa adanya bukti niat jahat atau tanpa relasi substantif antara debitor dan nominee. Secara umum, perusahaan boneka yang dijadikan wadah untuk mengalihkan aset didirikan pada *tax haven* seperti British Virgin Islands, Panama, atau Samoa, yang tidak hanya memberikan anonimitas untuk pemilik, namun juga memiliki kewajiban pelaporan yang sangat terbatas kepada otoritas asing. Akibatnya, jejak transaksi menjadi terputus secara yurisdiksi, dan kurator harus melalui jahitan litigasi internasional yang panjang, mahal, dan seringkali menghasilkan hasil yang negatif.

Penipuan identitas atau nominee, dipadukan dengan rekayasa dokumen, seperti kontrak pinjam nama yang dilakukan secara retroaktif, pernyataan palsu tentang asal usul dana, atau bahkan akta notaris yang disusun untuk menciptakan kesan legalitas. Misalnya, sebuah properti komersial senilai puluhan miliar rupiah yang sebelumnya merupakan aset perusahaan tiba-tiba terjual kepada istri CEO dengan harga nominal, sehingga ketika kurator datang, istri tersebut menunjukkan sertifikat jual beli dan mengklaim sebagai pemilik sah. Tanpa bukti kuat bahwa penjualan telah dilakukan dan tidak ada aliran dana yang nyata untuk menipu kreditor, klaim semacam itu sulit diperdebatkan di forum hukum biasa.

Namun, dari perspektif hukum pidana dan TPPU, praktik ini sebenarnya memperkuat elemen *mens rea* dan *actus reus*. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU secara eksplisit menjadikan siapa saja yang menempatkan aset yang diketahui atau harus dicurigai berasal dari suatu kejahatan ke dalam kegiatan keuangan atau ekonomi. Dalam hal ini, transfer aset kepada nominee jelas merupakan bentuk penempatan dan pelapisan karena tujuannya adalah untuk menyembunyikan asal usul

kriminal dari aset tersebut (misalnya laporan keuangan yang curang atau penggelapan perusahaan). Selain itu, jika ada bukti kolusi antara debitor dan nominee, pihak ketiga tersebut dapat dituntut sebagai kaki tangan TPPU atau sekadar menyembunyian aset, bahkan jika dia tidak mendapat imbalan.

Dalam hal hukum kepailitan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga memberikan dasar yang kuat untuk membatalkan jenis transaksi ini melalui *actio pauliana* (Pasal 59–61), yang memungkinkan kurator untuk meminta pengadilan membatalkan setiap tindakan hukum debitor yang merugikan kreditor, termasuk transfer aset kepada pihak ketiga selama periode mencurigakan (biasanya dua tahun sebelum keputusan kepailitan). Keberhasilan tindakan ini sangat tergantung pada kemampuan kurator untuk mengidentifikasi keterkaitan substansial antara debitor dan nominee sering membutuhkan intelijen keuangan, analisis forensik, dan data dari PPATK atau otoritas pajak.

Meskipun menggunakan nominee dan identitas palsu terlihat memberikan perlindungan secara hukum, posisi tersebut membuka kemungkinan untuk terjadi tanggung jawab pidana yang jauh lebih berat, termasuk perampasan aset oleh negara, hukuman penjara maksimal 20 tahun, dan diskualifikasi profesi (apabila yang melakukan adalah profesi hukum atau keuangan). Di tengah perkembangan digital dan transparansi otomatis pertukaran informasi antarnegara (AEOI), strategi perlindungan aset menggunakan nominee sudah tidak lagi merepotkan, tetapi justru menjadi perlindungan yang sebaliknya, dan hukum yang menjerat pelaku TPPU yang akan terkena jaring TPPU secara otomatis.

Integrasi Aset Kripto atau Pasar Modal adalah tahap akhir dari skema definisi hukum Pencucian Uang (ML), di mana debitor (atau pihak yang berkolusi) mengalihkan hasil kejahatan ekonomi (penipuan atau penggelapan kebangkrutan) ke instrumen keuangan yang canggih, seperti aset kripto atau saham di pasar modal, untuk mengasimilasikannya ke dalam ekonomi formal sebagai 'investasi legal'. Modus operandi ini secara strategis dilakukan selama PKPU atau tepat sebelum keputusan kebangkrutan, pada saat kontrol pengawasan atas aliran kas perusahaan belum sepenuhnya diambil alih oleh kurator, tetapi tekanan dari kreditor sudah mulai muncul. Hasil penipuan, yang seharusnya dimasukkan ke dalam harta pailit, dikonversi menjadi Bitcoin, Ethereum, stablecoin, atau digunakan untuk membeli saham perusahaan publik, obligasi, atau reksa dana, tetapi atas nama pihak ketiga, seperti anggota keluarga, teman dekat, atau entitas trust.

Dengan mencatat investasi atas nama pihak ketiga, debitor menciptakan lapisan perlindungan hukum: secara hukum, aset tetap terputus dari perusahaan yang menghadapi insolvensi, dan dengan demikian tidak termasuk dalam lingkup inventaris kurator. Setelah proses kebangkrutan selesai dan status hukum perusahaan ditentukan, debitor atau jaringannya dapat secara bertahap memulihkan nilai investasi melalui penarikan, penjualan, atau transfer antar-dompet, dan selanjutnya mengklaim nilai tersebut sebagai keuntungan dari investasi yang dimiliki secara legal dan pribadi.

Penegasan ini diperkuat oleh fakta bahwa transaksi dalam mata uang kripto atau pasar modal sering kali dicatat oleh platform yang dianggap legal dan diatur di yurisdiksi tertentu, sehingga memberikan ilusi legitimasi yang lengkap. Selain itu, dengan menggunakan bursa yang sesuai dengan KYC/AML, debitur dapat berargumen bahwa transaksi telah melalui beberapa bentuk pembuktian identitas dan, oleh karena itu, transaksi tersebut tidak dapat dianggap ilegal secara *de facto*.

Namun, di balik wajah legalitas, praktik ini sebenarnya merupakan bentuk reintegrasi aktif dari hasil kejahatan ke dalam ekonomi formal esensi dari tahap integrasi TPPU. Apa yang membuat modus operandi ini semakin canggih adalah penggunaan ekosistem kripto yang relatif anonim dan kompleksitas kepemilikan di pasar modal. Misalnya, saham dapat dibeli melalui akun sekuritas atas nama anak di bawah umur, sementara aset kripto dapat disimpan dalam dompet non-kustodial yang tidak terhubung dengan identitas dunia nyata. Dalam beberapa kasus, debitur bahkan menggunakan stablecoin seperti USDT atau USDC yang dipatok pada dolar AS sebagai sarana penyimpanan nilai yang semi-primitif karena sangat likuid dan dapat dikonversi kembali ke fiat tanpa fluktuasi harga yang signifikan.

Secara hukum, langkah-langkah dapat diambil berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 TPPU. Debitur dengan sadar atau dengan alasan yang wajar, percaya bahwa dana yang digunakan untuk investasi diperoleh melalui kegiatan kriminal, yaitu manipulasi penipuan terhadap laporan keuangan debitur atau pengalihan dana operasional untuk tujuan pribadi, dan menempatkan dana tersebut ke dalam peredaran keuangan melalui investasi. Selanjutnya, jika terbukti ada niat untuk menghindari tanggung jawab kepada kreditor, tindakan ini juga dapat diklasifikasikan sebagai pengalihan aset yang menipu dari harta pailit atau kejahatan korporasi. Meskipun transaksi dilakukan atas nama pihak ketiga, prinsip substansi di atas bentuk dalam hukum sipil dan pidana memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk mengabaikan fasad formal dan menentukan penerima manfaat yang sebenarnya.

Deteksi skema ini bergantung pada analisis pola transaksi keuangan tertentu sehubungan dengan kolaborasi lintas yurisdiksi. Laporan Transaksi Mencurigakan (LTM) yang diajukan oleh penyedia layanan keuangan, termasuk bursa crypto, dan perusahaan pialang, sangat penting dalam proses deteksi. Sebagai contoh, jika ada aliran dana yang signifikan dari rekening perusahaan yang melakukan restrukturisasi utang ke rekening pribadi yang kemudian digunakan untuk membeli crypto atau saham, Pusat Analisis Laporan Transaksi Keuangan (PPATK) dapat menandai anomali ini sebagai kasus TPPU yang potensial. Meskipun wali tidak memiliki akses langsung ke data bursa, ia dapat meminta bantuan penyelidik untuk mencari temuan awal untuk penerbitan perintah pencarian atau perintah pembekuan berdasarkan temuan yang disebutkan sebelumnya.

Integrasi melalui *cryptoassets* atau pasar modal bukan hanya penyamaran akhir, tetapi juga manifestasi nyata dari bagaimana pelaku kejahatan ekonomi memanfaatkan inovasi keuangan untuk melegitimasi aset ilegal para penjahat. Namun, di tengah

penguatan regulasi AML/CFT global, transparansi blockchain dan pertukaran informasi otomatis antar negara, trik ini menjadi semakin sulit, klaim "investasi yang sah" pasca-kebangkrutan akan menjadi bukti terpenting untuk menjebak pelaku dalam jeratan TPPU (Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme) yang lebih berat, termasuk penyitaan aset sipil dan sanksi penjara kriminal hingga batas maksimum.

Menurut hukum mengenai kebangkrutan dan PKPU, pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan pencucian uang (TPPU) adalah debitur, baik pemilik, direktur, atau pengendali faktual perusahaan, dan dalam beberapa kasus, kurator atau administrator, jika terbukti terlibat dalam menyembunyikan aset. Seorang debitur yang mengalami masalah keuangan hingga harus menjalani proses pengadilan kebangkrutan, seringkali merupakan pelaku utama TPPU, karena dia memiliki akses penuh terhadap struktur keuangan perusahaan sebelum perintah kebangkrutan dikeluarkan. Sementara itu, kurator dan administrator, yang diharapkan bertindak independen dan menjaga integritas harta pailit untuk kepentingan kreditor, juga dapat terlibat dalam TPPU jika dapat dibuktikan bahwa mereka membantu debitur, baik melalui kolusi atau kelalaian yang disengaja, dalam menyembunyikan, mentransfer, atau mengalihkan aset dari kejahatan.

Unsur *mens rea* (kesalahan mental) tersebut tidak perlu ada kepastian, cukup ada kapasitas untuk menduga bahwa harta yang disengketakan berpotensi berasal dari kejahatan, seperti penipuan kepailitan, penggelapan, korupsi. Dalam praktik, debitur kerap berbuat sebaliknya, yakni menciptakan utang fiktif, mengalihkan kekayaan, menyalurkan dana perusahaan ke rekening pribadinya dengan disamarkan sebagai biaya operasional, yang semua itu bertujuan untuk perhitungan agar harta tidak tercecce ke dalam boedel pailit. Apabila debitur paham, bahkan jika tidak, bahwa dana yang digunakan untuk transaksi tersebut bersumber dari kejahatan, maka di situ sudah ada *mens rea*. Begitu juga jika kurator tahu ada transaksi mencurigakan yang terkesan sinis, tidak mengurusnya, atau bahkan mengorganisir peralihan harta, maka dia dipandang memiliki niat jahat secara konstruktif.

Placement dan layering dalam pencucian uang telah terjadi pada saat debitur memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam suatu sistem perusahaan dengan cara menyamarkan identitas asli pemilik uang dengan cara menyetorkan uang ataupun memberikan pinjaman palsu kepada perusahaan. Layering dilakukan dengan menciptakan hubungan kompleks agar uang hasil kejahatan terputus dari sumber kejahatan, dengan cara menyamarkan tujuan transaksi, membayar vendor fiktif, crossing di antara perusahaan-perusahaan anak, dan membeli barang berharga secara tidak wajar. Pailit atau menjelang permohonan putus PKPU, sangat mencurigakan, dan menunjukkan ada niat untuk tidak menjawab kepada para kreditor.

Apa yang telah Anda lakukan akan merugikan Anda secara hukum, baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, Anda telah menyebabkan kerugian terhadap nilai aset dalam boedel kebangkrutan, mengakibatkan kreditor konkuren dan preferen menerima pembayaran yang lebih sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, secara pidana, tidak hanya Anda telah melanggar Undang-Undang Kebangkrutan dan PKPU, Anda juga telah melanggar Undang-Undang TPPU, karena Anda telah menghapus jejak aset kejahatan dan mengaburkan

proses peradilan. Akibatnya, selain ancaman hukuman penjara dan denda berdasarkan Pasal 3 atau 4 Undang-Undang TPPU, pelanggar juga berisiko kehilangan semua hak atas aset akibat penyitaan dan perampasan oleh negara berdasarkan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Oleh karena itu, kombinasi antara hukum kebangkrutan dan hukum pidana memberikan kemungkinan perlindungan ganda kepada kreditor melalui pemulihan aset dan kepada kepentingan publik melalui penanggulangan kejahatan ekonomi terorganisir.

Dalam kaitannya dengan kebangkrutan, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sering kali mencapai puncaknya dalam pengungkapan pada saat atau segera setelah keputusan kebangkrutan yang sah, karena pada titik ini, kurator mendapatkan wewenang penuh untuk mengaudit semua aset dan transaksi debitur. Sebelum keputusan kebangkrutan, debitur masih memiliki kontrol atas struktur keuangan perusahaan dan memiliki kesempatan untuk melakukan penempatan, pemisahan, dan integrasi hasil criminal baik dengan mentransfer ke entitas luar negeri, menggunakan nama samaran, menyamarkan, atau berinvestasi dalam cryptocurrency dan pasar saham. Namun, begitu pengadilan niaga menyatakan status kebangkrutan, semua aset debitur secara hukum menjadi bagian dari harta pailit, yang harus dikelola untuk kepentingan kreditor. Oleh karena itu, semua upaya untuk menyembunyikan aset sebelum keputusan kebangkrutan mulai terungkap melalui audit forensik, penelusuran aliran dana, dan analisis laporan PPATK. Ini adalah titik di mana TPPU tidak lagi sekadar tuduhan; ia menjadi sebuah penyelidikan kriminal yang konkret.

Putusan kebangkrutan bukan hanya awal dari kasus perdata untuk penyelesaian utang; ini adalah titik masuk yang krusial untuk penegakan hukum pidana ekonomi. Kurator, dalam hal ini, adalah yang pertama kali menemukan indikasi potensial TPPU (tindak pidana pencucian uang), dan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melaporkannya kepada penegak hukum, yang, pada gilirannya, dapat menanggukkan kasus kebangkrutan untuk berkonsentrasi pada penyelidikan TPPU, seperti yang diatur dalam pasal 77-81 undang-undang TPPU. Dalam hal ini, kami memiliki beban pembuktian terbalik; debitur (atau pihak terkait) harus menunjukkan bahwa aset yang ditemukan (dan tidak terikat) bersumber dari cara yang sah; jika tidak, aset tersebut, dan terlepas dari klaimnya, menjadi hangus ketika ditemukan dalam harta pailit. Dalam hal ini, putusan kebangkrutan menjadi titik strategis di mana hukum perdata dan pidana bertemu tidak hanya untuk memulihkan hak-hak kreditor, tetapi untuk memastikan bahwa tindak pidana ekonomi tidak sah dibiarkan tanpa penanganan, dan untuk mencegah kebangkrutan menjadi perisai legal bagi pelaku kejahatan keuangan terorganisir.

BAB V

PIDANA SESUDAH SELESAINYA KEPAILITAN ATAU PKPU (PASCA HOMOLOGASI/PASKA PEMBERESAN)

5.1 PENGGELOPAN BODEL PAILIT

Kejahatan menyembunyikan harta pailit atau di maknai sebagai tindak pidana penggelapan boedel pailit merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur atau pihak ketiga yang memiliki kendali atas aset selama proses kepailitan, dengan sengaja menyembunyikan, menjual, atau mengalihkan harta pailit tanpa izin. Harta pailit merujuk pada seluruh aset debitur pailit yang disita untuk dikelola oleh kurator untuk didistribusikan kepada para kreditur. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004. Menyembunyikan harta pailit terjadi ketika debitur pailit, yang hak kepemilikannya telah hilang setelah putusan kepailitan, terus memiliki atau secara ilegal mengalihkan aset yang menjadi objek kepailitan, seperti menjual aset tanpa persetujuan kurator. Hal ini merupakan unsur pencurian umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Indonesia, yang menyatakan, barang siapa yang secara sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh orang lain, maka ia dapat dikenai hukuman tanpa adanya tindak pidana dalam kepemilikan tersebut.

Kejahatan menyembunyikan harta pailit pada dasarnya adalah bentuk pencurian khusus yang terjadi dalam konteks kepailitan, terutama ketika aset debitur berada di bawah penyitaan umum dan kendali atas harta tersebut secara hukum dialihkan kepada kurator. Setelah putusan kepailitan diumumkan, harta pailit tidak lagi dianggap sebagai harta pribadi debitur, melainkan dipandang sebagai harta kolektif yang secara eksklusif ditujukan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. Dalam konteks ini, menyembunyikan harta pailit bukan sekadar tindakan mengambil atau menyembunyikan aset, melainkan tindakan mengambil hak kolektif kreditur atas harta pailit, yang secara hukum telah diambil dari kendali debitur. Tindakan tersebut menjadi melanggar hukum karena ditujukan pada harta yang secara hukum telah berada di bawah rezim hukum kepailitan dan berada di bawah kendali administrator dan penyelesaian kurator.

Dengan demikian, menyembunyikan harta pailit dapat dipahami sebagai tindakan sengaja memperlakukan harta pailit seolah-olah masih merupakan aset pribadi, padahal secara hukum telah terjadi pemisahan debitur dari objek dan harta kekayaan tersebut. Di sinilah sifat kriminalnya terlihat jelas; terdapat penyimpangan dari tatanan dasar hukum kepailitan yang bertujuan untuk memastikan pembagian harta yang adil, transparan, dan proporsional kepada semua kreditur. Secara formal hukum, tindakan ini tidak hanya melanggar hak milik individu; lebih dari itu, tindakan ini melanggar integritas sistem hukum kepailitan itu sendiri, yang didasarkan pada kepercayaan, transparansi, dan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan, terutama para kreditur. Karena alasan inilah menyembunyikan harta pailit dianggap sebagai pelanggaran khusus yang memperberat pelanggaran pencurian biasa,

mengingat hal itu terjadi dalam konteks proses hukum formal di mana aset debitur tunduk pada rezim hukum kolektif yang dilindungi oleh hukum.

Dari analisis hukum pidana, tindakan ini mencerminkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) di mana pelaku mengeksploitasi kelalaian administratif, pengawasan, atau ketidaktahuan pihak ketiga untuk melepaskan aset pailit, seringkali melalui cara-cara yang kompleks seperti relokasi ke entitas luar negeri, penunjukan pihak ketiga, atau transaksi fiktif. Hal ini mengakibatkan pelanggaran tersebut tidak hanya konvensional, tetapi juga berpotensi melibatkan unsur-unsur kejahatan keuangan modern, yang membutuhkan pendekatan investigasi lintas yurisdiksi dan analisis forensik keuangan. Oleh karena itu, penggelapan harta pailit bukan hanya soal mengambil harta orang lain, tetapi merupakan tindakan subversif terhadap tatanan hukum ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan dalam harta pailit, dan dengan demikian, pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana dan layak mendapatkan sanksi sebagai perlindungan kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan.

Selain sebagai bentuk penggelapan khusus dalam konteks kepailitan, kejahatan penggelapan harta pailit juga dapat dipahami sebagai penghalangan administrasi kepailitan. Dalam kerangka ini, fokusnya bukan hanya pada penguasaan atas harta benda, tetapi lebih pada penghalangan fungsi kurator, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Kepailitan. Ini berarti bahwa semua tindakan yang sengaja mengurangi, mengaburkan, atau menghilangkan keberadaan harta pailit merupakan intervensi ilegal terhadap proses hukum yang terbuka. Secara konseptual, penggelapan harta pailit juga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang menyerang kepentingan hukum kolektif. Sedangkan penggelapan biasa dalam KUHP melindungi kepentingan pemilik harta benda perorangan, dalam kepailitan, yang dilindungi adalah kepentingan kolektif para kreditor sebagai satu kesatuan badan hukum. Dengan demikian, objek perlindungan hukum lebih luas dan bersifat komunal, sehingga berat ringannya delik mempunyai dimensi sosio-ekonomi yang lebih besar.

Penggelapan boedel pailit dapat juga diposisikan sebagai suatu bentuk penipuan dalam rezim insolvensi (insolvensi penipuan). Dalam doktrin hukum ekonomi modern, setiap tindakan debitur yang semena-mena mengurangi nilai harta pailit, pencatatan akuntansi, tidak mencantumkan, atau menghapus harta, atau melakukan transaksi terselubung menjelang atau setelah putusan pailit, dianggap sebagai tindakan hukum menghindari tanggung jawab kolektif kepada kreditor. Oleh karena itu, tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga melanggar prinsip *pari passu pro rata parte* yang menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan dalam pembagian harta pailit. Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, penggelapan boedel pailit dapat dianggap sebagai delik yurisdiksi faktual (*abuse of factual control*). Secara hukum, meskipun penguasaan tersebut sudah beralih ke sang kurator, dalam praktiknya, debitur masih sering memiliki akses fisik ataupun administrasi atas aset, dokumen keuangan, dan sebagainya. Penyalahgunaan akses tersebut menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) untuk mempertahankan kontrol ekonomi

atas harta yang secara normatif telah dilepaskan, sehingga unsur melawan hukum dan kesalahan (*schuld*) menjadi semakin kuat.

Walaupun secara sistematis kejahatan ini sudah berhubungan dengan perlindungan stabilitas sistem keuangan dan usaha, kepailitan sebagai suatu sistem tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara debitur dan kreditor, tetapi merupakan suatu sistem yang bersifat korektif dalam suatu sistem ekonomi yang memberikan kepastian dalam suatu transaksi dan dalam distribusi risiko. Oleh karena itu, penggelapan boedel pailit dapat dipahami sebagai suatu inkonsistensi terhadap sistem pasti korektif ini, karena merusak proses kredibilitas dari insolvensi dan berpotensi merusak kepercayaan dalam sistem perputaran bisnis. Dengan pemahaman yang lebih luas, penggelapan boedel pailit tidak hanya merugikan kreditor, tetapi merupakan kejahatan yang melanggar hukum kepailitan dalam hal ini, merusak dan menghancurkan pilar-pilar yang bersifat transparansi, akuntabilitas, dan pengaturan keseimbangan kepentingan dalam pengadaan distribusi kekayaan pada saat kebangkrutan.

Pasal 486 KUHP Baru menggantikan Pasal 372 KUHP Lama mengenai tindakan penggelapan secara umum termasuk penggelapan harta pailit dan merumuskan tindakan ini secara lebih modern dan sistematis beserta sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi kontemporer. Berkaitan dengan kepailitan, pasal ini secara eksplisit mengikat debitur pailit atau pihak terkait (misalnya, pasangan, wakil, atau afiliasi) yang, setelah putusan kepailitan telah final dan hak hukum substantif atas harta tersebut telah dicabut, dengan sengaja memiliki, menyembunyikan, memperdagangkan, atau secara ilegal mentransfer aset harta pailit, baik secara langsung maupun melalui serangkaian transaksi yang kompleks. Pasal 486 KUHP Indonesia yang Baru berbunyi: (Setiap orang yang secara tidak sah memiliki suatu barang tertentu yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain dan yang dimilikinya bukan karena perbuatan pidana, maka orang tersebut akan dikenai hukuman penggelapan dan akan dihukum penjara selama empat (4) tahun atau denda hingga kategori IV)

Perbandingan dengan Pasal 372 KUHP lama menunjukkan evolusi normatif yang signifikan. Pasal 486 KUHP yang Baru telah menghilangkan frasa dengan sengaja, yang secara eksplisit terdapat dalam Pasal 372. Unsur kesengajaan kini dianggap tersirat dalam frasa melanggar hukum pendekatan yang lebih modern dalam konteks hukum pidana yang berfokus pada ketiadaan hukum dan adanya unsur subyektif (*mens rea*), serta pelanggaran hukum secara keseluruhan. Selain itu, denda tidak lagi ditentukan berdasarkan jumlah nominal tetap (Rp900) tetapi berdasarkan kategori, artinya kategori IV sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP Baru yang berkaitan dengan maksimum Rp200 juta lebih mudah disesuaikan dengan inflasi dan memberikan tingkat proporsionalitas pada kebijaksanaan hakim.

Penerapan pasal lama dan baru terhadap harta kekayaan debitur yang bangkrut dilakukan berdasarkan unsur-unsur yang sama:

- 1) adanya harta kekayaan debitur yang menjadi objek penyitaan umum;

- 2) harta kekayaan tersebut dianggap “milik orang lain” karena kendali atas harta kekayaan tersebut, menurut hukum, dialihkan kepada kurator untuk tujuan kreditur massal; dan
- 3) kekuasaan atas harta kekayaan tersebut awalnya diperoleh oleh orang yang berhak (bukan dengan pencurian atau penipuan) tetapi kemudian disalahgunakan setelah status hukum harta kekayaan tersebut berubah karena perintah kepailitan.

Namun, Pasal 486 KUHP Baru memberikan justifikasi yang lebih luas dan lebih fleksibel untuk penipuan modern, termasuk penguasaan harta benda secara tidak sah melalui perusahaan lepas pantai, mata uang kripto, atau struktur kepemilikan fiktif, yang sering digunakan untuk menutupi dan menyembunyikan aset debitur yang bangkrut. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya memiliki fungsi represif tetapi juga fungsi preventif yang meningkatkan integritas dan efektivitas sistem kepailitan di era digital. Pasal 486 KUHP Baru mencerminkan cara pandang baru terhadap kejahatan penggelapan, khususnya dalam konteks kepailitan. Ini bukan hanya soal penyusunan revisi, tetapi pada intinya, pasal ini memperluas jangkauan norma hukum untuk mencakup harta benda yang sebelumnya dimiliki secara sah yang kemudian dinyatakan tidak sah karena perubahan status hukum harta benda tersebut.

Pada konteks kepailitan, pasal ini mendapatkan relevansi paling kuat karena pada dasarnya kepailitan mengubah status hukum harta debitur. Sejak putusan pailit diucapkan, semua harta milik debitur berada di atas situs umum dan di sisi hukum telah dialokasikan untuk kolektif kepentingan para kreditornya. Sehingga segala perbuatan debitur atau orang lain yang masih memposisikan barang-barang tersebut sebagai barang pribadi setelah putusan pailit, sesungguhnya adalah perbuatan menguasai secara melawan hukum atas barang milik orang lain yang diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru. Dari sini, keunggulan normatif Pasal 486 KUHP Baru terletak pada jangkauan hukum tidak langsung yang hampir antena. Pasal ini tidak hanya memposisikan pelaku pada debitur pailit, tetapi juga sebagai hukum untuk menguasai atau menikmati boedel pailit secara faktual, yaitu kaum kerabat, nominee, manajemen, atau afiliasi. Dengan demikian, norma ini mampu menerobos kekuasaan hukum yang selama ini coba ditutupi dengan pengalihan kepemilikan secara formal, namun secara substansial tetap berada di tangan pelaku utama.

Dari sudut pandang tanggung jawab pidana, Pasal 486 KUHP Baru hanya menetapkan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda hingga Kategori IV, atau kombinasi keduanya. Berdasarkan Pasal 79 KUHP Baru, Kategori IV setara dengan denda maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Penetapan sistem kategorikal ini mencerminkan pendekatan modern terhadap penindakan yang berfokus pada keseimbangan antara efek jera, proporsionalitas, dan diskresi peradilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan nilai ekonomi dari objek yang digelapkan. Dalam kasus penggelapan harta pailit, ancaman pidana memiliki signifikansi strategis. Nilai ekonomi harta pailit biasanya besar dan berhubungan langsung dengan kepentingan banyak kreditur. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman individual bagi pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sistemik untuk menjaga integritas proses kepailitan. Tanpa

sanksi pidana yang memadai, proses kepailitan berisiko direduksi menjadi sekadar instrumen formal yang mudah dimanipulasi oleh debitur yang tidak jujur.

Selain itu, Pasal 486 KUHP Baru memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menanggapi dinamika kejahatan ekonomi modern. Pengawasan harta pailit tidak lagi perlu dilakukan secara fisik atau terbuka; hal itu dapat dilakukan melalui transaksi digital, transfer ke rekening pihak ketiga, atau penggunaan instrumen keuangan. Dengan formulasi yang lebih umum dan fleksibel, pasal ini memungkinkan pengawasan penegak hukum untuk tidak terhambat oleh bentuk-bentuk pengelolaan harta benda yang terus berkembang secara teknis. Oleh karena itu, Pasal 486 KUHP Baru tidak hanya secara formal menggantikan Pasal 372 KUHP Lama, tetapi juga memperkuat posisi hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam konteks melindungi pengawasan harta pailit dari tindakan curang yang melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan mengikis kepercayaan kreditur terhadap sistem kepailitan nasional.

1. Pertama, Pasal 486 KUHP Baru Pailit memiliki fungsi punitif dan preventif yang lebih kuat. Selain norma ini bekerja setelah terjadinya kerugian, norma ini juga menciptakan efek jera. Sejak putusan pailit diucapkan, para debitur dan para pihak terafiliasi baik suami/istri, rekan bisnis, perusahaan, afiliasi, dan pihak ketiga nominee secara normatif telah dan berada dalam posisi waspada pidana terhadap tindakan penguasaan, penangkapan, penyembunyian, atau manipulasi pailit boedel, segel apa pun, karena hal itu berpotensi langsung beralih dari ranah perdata ke ranah kejahatan. Ini penting, karena selama ini banyak pelaku yang menganggap pelanggaran dalam kepailitan sebagai risiko perdata yang dapat diselesaikan melalui tindakan ganti rugi atau Pembatalan transaksi, tanpa ada risiko pidana.

Ancaman maksimal empat tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta, Pasal 486 KUHP baru positif mengubah persepsi tersebut. Pasal 486 menempatkan integritas proses kepailitan bukan hanya sebagai mekanisme distribusi aset, tetapi sebagai cabang hukum publik yang didukung oleh sanksi pidana. Hal ini, antara lain, memperkuat posisi kurator sebagai perwakilan hukum dari sebagian besar kreditur, dan yang lebih penting, memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum (dalam hal ini, penyidik Unit Investigasi Kriminal dan Kejaksaan) untuk memulai penyelidikan hukum begitu ada indikasi pengalihan aset secara ilegal. Lebih lanjut, efek preventif Pasal 486 kemungkinan akan meningkatkan transparansi: ketika debitur menyadari sanksi pidana yang mungkin dikenakan, ia cenderung lebih kooperatif dalam pengungkapan aset, yang pada gilirannya akan mempercepat proses verifikasi dan penyelesaian harta kepailitan. Dalam praktik hukum saat ini, dengan kompleksitasnya yang semakin meningkat, dan kemudahan pengalihan aset ke dompet digital, platform kripto, dan yurisdiksi lepas pantai, fungsi preventif Pasal 486 sangat penting sebagai garis pertahanan pertama terhadap penghapusan nilai harta pailit yang merugikan kepentingan kolektif para kreditur.

2. Kedua, Pasal 486 KUHP Baru memperkuat posisi kurator bukan hanya sebagai pengelola administratif atau peran teknis terkait inventarisasi dan distribusi aset,

tetapi juga sebagai penjaga kepentingan hukum publik dalam sistem kepailitan. Peran kurator kini memiliki dimensi semi-publik karena ia tidak hanya mewakili kepentingan kreditur dalam kapasitas pribadi tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Karena Pasal 486 KUHP Baru, laporan atau pengaduan kurator mengenai dugaan pengalihan harta pailit secara curang baik itu pengalihan aset tanpa izin, penyembunyian dokumen kepemilikan, atau transaksi fiktif kini memiliki legitimasi pidana yang lebih eksplisit dan jelas, dan dengan demikian, dapat menjadi dasar untuk memulai penyelidikan oleh penegak hukum.

3. Sebelumnya, kurator seringkali terjebak dengan pendekatan perdata semata, seperti mengajukan gugatan untuk pembatalan akta, menuntut restitusi aset, atau menggugat debitur di pengadilan komersial. Namun, mekanisme ini bersifat reaktif, memakan waktu, dan tidak efektif ketika aset telah dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad buruk atau bahkan ke yurisdiksi asing. Dengan Pasal 486 KUHP yang baru, kurator memiliki alat yang lebih kuat: kurator tidak lagi hanya memiliki klaim atau tuntutan perdata, tetapi sekarang dapat menjadi pihak pelapor utama untuk memicu kemungkinan penegakan hukum pidana ketika ada indikasi penguasaan yang tidak sah atas aset harta pailit. Laporan kurator, jika dikombinasikan dengan temuan forensik, aliran dana dan/atau analisis jejak digital transaksi, dapat menjadi dasar untuk ambang batas proses pidana, termasuk inisiasi proses pidana, pengenaan perintah penahanan, perintah larangan pada rekening bank, atau bahkan permintaan bantuan hukum timbal balik (MLA) jika aset berada di luar negeri.

Lebih lanjut, peran kurator sebagai pelapor pidana juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum kepailitan: dari pendekatan yang didorong oleh kreditur menjadi sistem yang juga ditegakkan oleh negara. Hal ini terutama berlaku dalam kasus kebangkrutan perusahaan besar atau skema kebangkrutan strategis, di mana debitur memanfaatkan kompleksitas struktur bisnis untuk menghindari tanggung jawab. Dengan dukungan Pasal 486 KUHP Baru, kurator dapat bekerja secara sinergis dengan penegak hukum untuk mengungkap skema relokasi aset yang canggih, sehingga melindungi hak-hak kreditur dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kepailitan sebagai bagian dari kerangka ekonomi. Menyeimbangkan dan menjaga kepercayaan pada sistem juga merupakan peran seorang kurator. Dalam peran ini, kurator bukan sekadar "administrator," tetapi agen integritas sistemik yang berperan penting dalam mencegah distorsi hukum dan ekonomi melalui praktik kepailitan yang curang.

4. UU Ketiga, Pasal 486 KUHP Baru membuka ruang untuk penegakan hukum secara paralel tanpa menunggu proses kepailitan selesai. Artinya, likuidasi harta pailit oleh kurator dan penyelidikan atau penuntutan pidana dapat berlangsung secara bersamaan, selama unsur-unsur tindak pidana penggelapan—sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut—terpenuhi secara prima facie. Ini merupakan terobosan dalam hukum Indonesia, karena selama ini, penegakan hukum dalam hukum pidana, khususnya terhadap dugaan penggelapan harta pailit, telah ditunda

atau bahkan diabaikan, dengan alasan bahwa masih merupakan kasus perdata atau belum ada putusan akhir dari pengadilan niaga. Akibatnya, para pelaku telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pengalihan aset melalui transfer lebih lanjut, atau konversi ke aset likuid, termasuk kripto, atau menyembunyikan di luar negeri, dan pada saat pengadilan pidana akhirnya mengeluarkan putusannya, aset yang seharusnya dikembalikan kepada kreditur pailit sudah tidak tersedia lagi.

Dengan penerapan prinsip penegakan hukum paralel, petugas penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim pidana) tidak lagi terikat pada tahapan atau hasil akhir proses kepailitan. Cukup dengan bukti pendahuluan bahwa:

- a. terdapat aset yang termasuk dalam harta pailit;
- b. aset tersebut dikendalikan atau dialihkan oleh debitur atau pihak terkait setelah putusan pailit final; dan
- c. tindakan tersebut melanggar hukum. Bahkan dalam situasi tertentu, proses pidana dapat berfungsi sebagai instrumen yang akan mempercepat pemulihan aset, misalnya, melalui penyitaan sementara rekening bank atau properti yang diduga telah dialihkan secara ilegal dari harta pailit, atau melalui kerja sama internasional untuk membekukan aset yang berada di luar negeri.

Selain itu, sinkronisasi antara ranah perdata dan pidana mendukung prinsip efisiensi dan keadilan dalam hukum kepailitan. Para kreditur tidak perlu lagi menunggu bertahun-tahun dan menanggung proses kepailitan yang berlarut-larut untuk melihat aset utama debitur mereka hilang akibat penipuan. Di sisi lain, ancaman dan penegakan hukum pidana yang cepat dapat berfungsi sebagai tekanan efektif pada debitur untuk mengungkapkan aset yang disembunyikan atau untuk berhenti dari tindakan pengalihan lebih lanjut. Di era digital aliran keuangan transnasional dan jejak transaksi elektronik yang mudah dilacak, penegakan hukum pidana secara paralel menjadi semakin relevan. Dalam konteks ini, Pasal 486 KUHP yang baru menjadi lebih dari sekadar norma represif; pasal ini memungkinkan penegak hukum untuk menjaga nilai harta pailit selama proses penuntutan pidana. Pasal ini memungkinkan tercapainya tujuan utama hukum kepailitan memastikan distribusi yang adil, transparan, dan proporsional kepada semua kreditur.

Dari sudut pandang kebijakan pidana, Pasal 486 KUHP Indonesia Baru menandai adanya perubahan penting dalam pandangan negara terhadap kepailitan: kebangkrutan tidak lagi dipandang sebagai proses yang netral secara moral atau sekadar mekanisme teknis penyelesaian utang, melainkan sebagai ruang hukum yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan ekonomi terorganisir, termasuk pengupasan aset, manipulasi struktur kepemilikan, dan rekayasa transaksi fiktif. Dari sudut pandang politik kriminal modern, tindak pidana kepailitan, khususnya tindak pidana pengalihan harta pailit secara melawan hukum, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran privat terhadap hak kreditur tertentu, melainkan sebagai serangan terhadap integritas sistem perekonomian hukum secara keseluruhan.

Penggelapan boedel pailit sekrang ini termasuk dalam pengertian baru kejahatan kerah putih, yang telah menghancurkan akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap

institusi pasar, pendanaan kredit, dan pengaturan kebangkrutan. Dalam hal ini, debitur yang sengaja memindahkan aset setelah pailit, merugikan secara finansial kepada kreditornya, tetapi juga menimbulkan distorsi secara struktural di dalam sistem. Dia merusak prinsip *pari passu*, mengikis insentif orang lain untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang berdasarkan kepercayaan, dan pada esensi, menghancurkan secara tidak sah prinsip hukum kepailitan yang merestorasi dan meredistribusi. Secara makro, praktik ini akan mengembangkan budaya impunitas di kalangan pelaku usaha, berpotensi meningkatkan ketidakpastian hukum, dan merugikan biaya transaksi lebih banyak, karena para kreditornya akan meminta jaminan lebih, atau tidak mau bertransaksi kredit tanpa perlindungan. Dengan demikian, respon hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 486 KUHP Baru, bukan sekadar reaksi terhadap kerugian perseorangan, melainkan wujud fungsi hukum pidana sebagai penjaga tatanan perekonomian yang sehat dan berkeadilan. Negara melalui ancaman sanksi pidana mengindikasikan bahwa manipulasi proses kepailitan merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi dan dampaknya bersifat sistemik. Pergeseran ini sejalan dengan tren global dalam hukum pidana ekonomi, di mana yurisdiksi maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura telah lama dan tegas mengkriminalisasi penghindaran kewajiban dalam proses kepailitan, bahkan melalui undang-undang anti-penipuan dan anti-pencucian uang yang terintegrasi.

Dalam konteks Indonesia, transformasi ini paling relevan dengan ekonomi digital, di mana aset dapat berpindah tangan dalam hitungan detik, dan kepemilikan dapat disembunyikan, bahkan dikaburkan, di balik lapisan entitas virtual. Dengan membingkai penyembunyian harta pailit sebagai pelanggaran terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik, Pasal 486 KUHP yang baru memang memberikan landasan normatif yang kuat untuk pendekatan holistik, yang mencakup pencegahan melalui transparansi, deteksi dini melalui analisis forensik keuangan, dan penegakan hukum yang cepat dan proporsional. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak tetap terpisah dari hukum komersial dan hukum perdata, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum ekonomi, terjalin untuk mempromosikan keadilan, kepastian, dan keberlanjutannya dalam sistem keuangan nasional.

Debitur menggelapkan boedel pailit mengacu pada perbuatan debitur setelah ada keputusan pailit yang bertindak seolah-olah masih mempunyai kekuasaan penuh atas harta kekayaan, padahal secara hukum, hak itu telah dicabut dan diserahkan kepada kurator. Sejak putusan pailit, semua harta debitur yang termasuk dalam boedel pailit berada dalam aturan sita dan bertanggung jawab dan hak kurator untuk mengurus dan menyelesaikan perkara tersebut untuk kepentingan para kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak berhak untuk menjual, memindahtangankan, atau menggantungkan harta tersebut di sisi lain Debitur yang menjual sisa boedel pailit, misalnya tanah, kendaraan, mesin, barang dagangan, dan sejenisnya, dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan kurator, lalu tidak melaporkan transaksi tersebut dalam akta pernyataan pailit, maka debitur tersebut telah menggelapkan harta pailit. Misalnya, apabila uang hasil penjualan tidak disetor ke rekening pailit, lalu uang tersebut dipergunakan oleh debitur atau diserahkan kepada pihak lain, maka debitur telah

menyalahgunakan harta pailit atas perkara yang secara hukum harta tersebut tidak lagi miliknya.

Dalam pengertian hukum pidana, perbuatan tersebut sudah mengandung pengertian perbuatan yang menggelapkan karena benda yang digelapkan merupakan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam hal ini orang lain yang dimaksud bukan perorangan, tetapi boedel pailit sebagai suatu entitas hukum kolektif yang diperuntukkan bagi kepentingan para kreditur. Memang debitur secara hukum menguasai barang itu sebelum pailit, tetapi setelah pailit, penguasaan lanjutan yang tanpa hak itu yang menjadikan perbuatan tersebut melawan hukum, Misalnya saja setelah debitur pailit, debitur masih menguasai BPKB dari sebuah kendaraan yang termasuk dalam boedel pailit. Apabila ia menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pengurus dan untuk kepentingan pribadinya, dia sudah mengurangi nilai boedel pailit, dan merugikan para kreditur. Dalam hal ini, debitur sudah melanggar kewajiban kepailitan, dan bisa dipidana karena menggelapkan barang yang sudah secara jelas di luar kewenangannya. Apabila tindakan yang dijelaskan tersebut diikuti dengan upaya untuk menyamarkan atau mengalihkan hasil kejahatan, misalnya dengan menempatkan dana ke rekening pihak ketiga, mengubahnya menjadi aset lain, atau investasi lain, maka tindakan penggelapan ini dapat berkembang menjadi tindak pidana lain, termasuk Kejahatan Pencucian Uang, karena adanya upaya sistematis untuk menyembunyikan asal-usul aset yang diperoleh secara sah selama proses kepailitan.

Penggelapan aset harta pailit dapat terjadi ketika seorang kurator, sebagai pejabat yang diberi wewenang hukum untuk mengelola dan merapikan aset harta pailit, menyalahgunakan mandat tersebut dengan melakukan penjualan harta pailit dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya mengakui dua mekanisme penjualan aset harta pailit melalui lelang publik dan melalui penjualan terselubung. Namun, penjualan terselubung bukanlah wewenang bebas kurator, melainkan pengecualian yang sangat dibatasi. Secara normatif, penjualan terselubung aset harta pailit hanya dapat dilakukan jika ada izin dari hakim pengawas dan dilakukan dengan cara yang menjamin perolehan harga yang wajar, antara lain, melalui penilaian independen, informasi tersebut dipublikasikan, dan catatan tersebut dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah risiko moral, mengingat posisi kurator yang mengendalikan aset bernilai ekonomi tinggi dan bertindak atas nama kepentingan kolektif para kreditur.

Ketika seorang kurator menjual harta pailit melalui jalur belakang tanpa izin dari hakim pengawas, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap mandat yang diberikan oleh hukum. Risiko penyalahgunaan bahkan lebih jelas ketika penjualan dilakukan dengan harga jauh di bawah nilai pasar yang wajar, terutama jika pembeli adalah seseorang yang memiliki afiliasi atau hubungan pribadi dengan kurator. Kejadian seperti itu akan menimbulkan kecurigaan yang beralasan tentang kolusi, di mana kurator akan mendapat keuntungan pribadi dari selisih antara harga pasar dan harga penjualan.

Fakta bahwa seorang kurator tidak mencatat seluruh hasil penjualan atau tidak menyetorkan seluruh hasil penjualan ke rekening harta pailit semakin memperkuat sifat ilegal

dari tindakannya. Dalam kerangka hukum pidana, seorang kurator memang secara sah memperoleh kendali atas harta pailit berdasarkan keputusan pengadilan, tetapi penyalahgunaan kendali tersebut untuk kepentingan kepemilikan atau menikmati sebagian dari hasil penjualan memenuhi unsur-unsur penggelapan. Objek penggelapan, dalam kasus ini, adalah harta kekayaan pailit yang secara hukum menjadi milik para kreditur, sehingga memenuhi definisi harta orang lain dalam tindak pidana penggelapan.

Selain tanggung jawab pidana, tindakan ini juga menimbulkan konsekuensi hukum perdata, terutama terkait kewajiban ganti rugi kepada harta kekayaan pailit dan kepada para kreditur. Karena tindakan yang salah dan pelanggaran prinsip kewajiban fidusia, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebagai tindakan kejujuran, kemandirian, dan memprioritaskan kepentingan harta kekayaan pailit. Dalam praktik dan literatur kepailitan, seorang kurator yang terbukti menjual aset tanpa dasar hukum, mengambil sebagian hasil penjualan, atau memalsukan laporan likuidasi, tidak hanya berisiko dikenai tuntutan pidana penggelapan, tetapi juga dapat dituntut lebih lanjut karena melakukan pencucian uang jika terjadi penyembunyian atau pengalihan hasil kejahatan. Contoh konkretnya adalah jika seorang kurator menjual tanah milik pailit kepada kenalan pribadinya dengan harga hanya setengah dari nilai taksiran, tanpa izin dari hakim pengawas, dan ia hanya melaporkan sebagian kecil dari hasil penjualan dalam laporan likuidasi, maka tindakan tersebut secara langsung merugikan kepentingan para kreditur. Dalam situasi seperti itu, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan keberatan kepada hakim pengawas, kemudian menuntut pertanggungjawaban perdata, dan melaporkan kurator atas dugaan tindakan kriminal penggelapan.

Klausul 486 KUHP baru mencakup batasan hukumnya, *mens rea* dan niat. Hal ini berkaitan dengan niat untuk secara ilegal memiliki aset pailit yang sedang dalam kuasa hukum pelaku. Dari apa yang terjadi dalam dunia kepailitan, segala tindakan yang berhubungan dengan penggelapan aset pailit, baik yang dilakukan oleh debitur atau oleh kurator, umumnya justru dijustifikasi sebagai kesalahan administrasi semata, kekeliruan bisnis, atau justifikasi dalam ranah diskresi profesional di mana, tanpa dituntun oleh suatu konsep yang jelas, perumusan defisit dalam penggelapan pasal 486 KUHP, akan dan tidak terjadi karena oleh pencetus, karena takut mengkriminalisasi profesi. Dalam konteks ini, untuk dilakukan, analisis terdapat 3 masalah. Pertama, kapan suatu penguasaan atas aset pailit yang pada mulanya bersifat sah (mis. karena jabatannya sebagai kurator, hubungan kerja, atau karena putusan pailit) menjadi tidak sah? Yaitu ketika pelaku mulai melakukan tindakan seolah-olah aset pailit tersebut adalah miliknya, dalam arti ia melakukan tindakan seperti menjual, mengagunkan, atau menyembunyikannya, di luar pengawasan dan otoritas dari hakim pengawas yang berkepentingan terhadap kreditur. Kedua, dalam pandangan penulis, pihak mana yang dapat menyatakan bahwa sebuah kekeliruan administrasi yang seharusnya bersifat ahli dan bersifat administrasi semata, dapat naik kelas menjadi tindakan pidana? Hal ini berkaitan dengan administrasi yang di dalam pelaksanaan administrasi tersebut tidak dapat dihindari suatu kesalahan yang bersifat komersil dan ini terjadi dalam pelaksanaan administrasi di mana seolah-olah terdapat prosedur yang diabaikan sehingga terjadilah tindakan administrasi

semacam itu, seperti pelanggaran tidak berizin dalam administrasi Hakim, dalam administrasi di mana tidak ada evaluasi harga (appraisal) yang dilakukan secara independen, dalam administrasi di mana terdapat penggunaan laporan yang tidak benar, dan dalam administrasi di mana tidak digunakan sepanjang di dalam administrasi tersebut terdapat untuk tidak kadang-kadang prosedur secara umum. Ketiga, dalam situasi apa hilangnya harta warisan masih dapat ditoleransi sebagai risiko bisnis (misalnya, keputusan untuk menjual suatu aset pada harga pasar, kemudian diturunkan) dan kapan hal tersebut harus dianggap sebagai hasil manipulasi? Indikatornya adalah adanya pola transaksi yang disebabkan oleh perilaku yang kurang wajar, penetapan harga yang secara signifikan melemahkan nilai wajar, adanya kolusi dengan pihak tertentu (*self-dealing*), dan tidak adanya penjelasan obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan yang terdokumentasi dalam berkas perkara kepailitan.

Dari sini, kita dapat mendefinisikan tiga parameter normatif yang perlu diklarifikasi agar Pasal 486 tidak tumpul dan sekaligus tidak berubah menjadi alat untuk mengkriminalisasi kebijakan: pertama, harus dibuktikan adanya niat untuk mengambil keuntungan sendiri atau pihak lain tertentu, yang tercermin dari aliran keuntungan ekonomi yang tidak kembali ke harta warisan, menempatkan aset di rekening pribadi, atau mentransfer ke afiliasi tanpa dasar komersial yang rasional. Kedua, harus ada penyimpangan prosedural yang dilakukan secara sengaja, misalnya, tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari hakim pengawas ketika izin secara tegas diperlukan, tanpa penilaian independen untuk menentukan nilai wajar, atau dengan menyiapkan laporan palsu tentang keadaan harta warisan; pada titik ini, pelaku tidak dapat bersembunyi di balik beberapa bentuk kelalaian administratif karena itu adalah keputusan yang disengaja untuk menyimpang dari maksud legislatif. Ketiga, harus ada kerugian yang nyata atau setidaknya potensi kerugian serius bagi harta kekayaan, dalam bentuk penurunan nilai aset, hilangnya peluang ekonomi, atau terkikisnya hak kreditur yang belum mendapatkan perbaikan, yang berarti bahwa intervensi hukum pidana harus bertindak sebagai upaya terakhir untuk melindungi kepercayaan dan integritas sistem kepailitan.

Berdasarkan semata-mata pada penerapan akal sehat dan rasionalitas dari apa yang terkandung dalam Pasal 486, hal itu dapat sama berbahayanya di kedua ujung spektrum kemungkinan hasil situasional: mungkin saja tidak berlaku sama sekali, karena petugas penegak hukum mungkin takut dituduh mengkriminalisasi kebijaksanaan profesional kurator dan wali amanat, dan di ujung spektrum lainnya, hal itu dapat digunakan terlalu bebas untuk mengkriminalisasi setiap keputusan penyelesaian yang dibuat oleh wali amanat, yang dianggapnya 'tidak ideal' dari perspektif kreditur, padahal secara hukum, itu hanyalah kesalahan penilaian, yang masih dapat dibenarkan secara hukum dari perspektif risiko bisnis yang terlibat.

Dari tiga momen kritis dan tiga parameter normatif yang dijelaskan di atas, batasan hukum substantif tentang diferensiasi antara kesalahan administratif dan kejahatan penggelapan dalam kasus Pasal 486 KUHP Baru juga harus dilihat dari perspektif pergeseran tujuan dalam pengendalian harta pailit. Pada tingkat administratif, pengendalian harta pailit, baik oleh debitur sebelum kepailitan maupun oleh kurator setelah kepailitan, secara hukum diarahkan untuk suatu tujuan: untuk penyelesaian yang adil demi kepentingan kreditur secara

keseluruhan. Kesalahan administratif dapat tetap dibenarkan secara hukum, karena tujuan terjadinya kesalahan administratif tersebut masih dapat dikendalikan secara sah, yaitu tujuan kerugian, pengendalian, atau ketidaknyamanan, yang mungkin tetap tidak dirugikan. Sebaliknya, pengendalian dan penguasaan harta pailit itu sendiri menjadi ilegal jika tujuan pengendalian harta pailit tersebut secara diam-diam bergeser dari kepentingan umum harta pailit ke kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga memperlakukan harta pailit sebagai sesuatu selain harta fidusia.

Dalam perspektif biasa, penipuan dilakukan dengan melanggar ketentuan beberapa prosedur hukum (hukum administrasi), namun dalam hukum pidana (hukum pidana materiil), penipuan sebagai perbuatan penipuan (tindak pidana), Merujuk pada rusaknya hubungan hukum (pelanggaran kepercayaan), yang perbuatan melanggar hukum tersebut, merupakan penguasaan yang sah (legitimate dominion). Kurator, misalnya, tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, tetapi juga fidusia, yang pada tingkat tertentu mengandung tanggung jawab dan tanggung jawab kepada yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kurator yang dengan sengaja dan positif, pada mulanya, dan pada tahap awal tidak memenuhi ketentuan tersebut dengan menutup informasi yang berkaitan dengan kepada janji pelaporan yang di pementasan dan untuk menutupi yang tidak. Aspek penting lain yang berfungsi sebagai pembeda adalah tingkat kontrol dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dalam kasus kesalahan administratif murni, pelaku umumnya membuka pintu untuk perbaikan: laporan dapat direvisi, aset dapat dikembalikan ke harta pailit, atau transaksi yang salah dapat dibatalkan. Sebaliknya, pelaku penggelapan memperkuat kontrol ilegal mereka dengan menutupi jejak mereka, menolak memberikan klarifikasi, atau menciptakan transaksi berlapis yang kompleks yang membuat pemulihan aset menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Pada tahap ini, perilaku pasca-kejahatan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu tindakan tetap bersifat administratif atau telah berubah menjadi tindakan kriminal.

Lebih lanjut, batasan ini juga harus diuji melalui prinsip proporsionalitas kriminalisasi. Pasal 486 KUHP Baru tidak dimaksudkan untuk menghukum setiap kegagalan dalam administrasi harta pailit, tetapi untuk menjerat tindakan yang, secara kualitatif, menyerang dasar kepercayaan pada sistem kepailitan. Dengan demikian, intervensi hukum pidana menjadi relevan ketika mekanisme hukum kebangkrutan seperti pengawasan peradilan, keberatan kreditur, atau tanggung jawab perdata tidak lagi cukup untuk memulihkan kerugian atau mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Oleh karena itu, Pasal 486 berfungsi sebagai ultimum remedium yang bersifat korektif dan protektif, bukan sebagai alat represif terhadap setiap keputusan yang dianggap tidak menguntungkan. Dengan penegasan ini, dapat dirumuskan bahwa batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana dalam hal penggelapan boedel pailit tidak ditentukan oleh satu indikator, melainkan oleh kombinasi beberapa faktor, antara perubahan lain dalam penguasaan, pelanggaran kepercayaan, pola penyimpangan, sikap ke pasca perbuatan, serta pengaruhnya terhadap kepentingan kolektif para kreditur. Pendekatan ini menjelaskan bahwa batasan yang bersifat multi-dimensi dalam kerangka hukum untuk memastikan bahwa Pasal 486 KUHP Baru mempertajam pengaturannya dalam menegakan hukum terhadap penggelapan dan tetap berorientasi

profesional dalam pengaturan profesi yang berisiko di dunia pailit dan dalam praktik penggelapan boedel pailit. Delik pendulungan boedel pailit mensyaratkan orientasi bukti yang baru, tidak cukup lagi sekedar estafet penelusuran perbuatan melawan hukum, tetapi mengalihkan aliran dan nasib aset (mengikuti aset) untuk perbuatan yang telah dilakukan dalam alur transaksi yang menyeluruh. Kenyataannya, pelaku hamper tidak pernah lagi secara vulgar “mengambil” boedel, tetapi lebih sehalus menyamarkan, melalui pelanggaran dalam menyebarkan boedel dengan harga yang tidak wajar, transaksi yang memiliki pola lapisan, akuntansi yang di manipulasikan, dan menyelubungi Afiliasi sebagai perantara. Saksi bukanlah satu-satunya kunci, tetapi justru keseluruhan laporan boedel, appraisal yang independen dan membuktikan akta appraisal, dan dalam ketransferan pelindung yang mengalir dalam transaksi dari dan ke boedel. Audit forensik dan penilaian yang independen memegang peranan dalam membuktikan keanehan pembuktian. Dalam penilaian keanehan, pembuktian dibuktikan dari adanya transaksi yang memunculkan harga di atas harga pasar, mengganggu pola, transaksi yang berkepanjangan pada beberapa rekening, dan mendalami bukti eksternal (rekening bank, akta jual beli, dan kontrak) yang mendukung laporan kurator. Pada level mens reac, tantangannya adalah membuktikan adanya maksud yang tersembunyi dari transaksi yang secara bentuk dan normal tampak tidak taat (curang) pada substansinya. Di sini, beban pembuktian jaksa adalah adanya pola yang secara menyeluruh dan prosedur penyimpangan yang sistematis, konsistensi keuntungan yang mengalir ke entitas tertentu, serta tidak adanya suatu bisnis yang rasional, dari sekian banyak fakta tersebut.

Pendekatan modern terhadap penggelapan harta warisan tidak berfokus pada tindakan tertentu (seperti transaksi penjualan tunggal), melainkan mempertimbangkan jaringan tindakan: siapa yang mengizinkannya, pergerakan aset dan uangnya, cara dokumentasinya diatur, dan siapa yang pada akhirnya menjadi penerima manfaat ekonomi. Tanpa konstruksi analitis, analisis pembuktian perkara, dan unsur yang sama dalam semua tindak pidana penggelapan, maka Pasal 486 akan tetap menjadi ketentuan yang ditulis dengan indah namun tidak efektif, karena tidak akan dapat diajukan ke pengadilan. Konstruksi penggelapan apa pun akan dengan mudah dikalahkan oleh pembela dengan alasan bahwa semua prosedur formal telah dipatuhi dan semua transaksi secara hukum dapat dibenarkan.

Selain pergeseran paradigma menuju pendekatan ikuti jejak aset, pembuktian tindak pidana penggelapan harta pailit juga memerlukan rekonstruksi temporal dari peristiwa hukum, menempatkan setiap transaksi pada garis waktu kepailitan. Sangat penting untuk membuktikan ketidaksesuaian temporal sehubungan dengan kewajiban hukum dan tindakan faktual pelaku. Transaksi yang terjadi berdekatan dengan momen-momen kritis, seperti keputusan pasca-kepailitan, pertemuan pra-kreditur, dan laporan pra pertanggungjawaban, seringkali menjadi indikator kuat bahwa tindakan tersebut bukanlah sekedar kebetulan, melainkan tindakan yang disengaja untuk mengeksploitasi celah pengawasan.

Pembuktian hal tersebut di atas juga harus mempertimbangkan struktur pengambilan keputusan di balik transaksi tersebut. Dalam praktiknya, penggelapan harta pailit jarang dilakukan oleh satu orang saja; seringkali muncul sebagai hasil dari keputusan kolektif semu yang sengaja dirancang untuk menyebarkan tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk

melacak siapa yang sebenarnya memulai transaksi, siapa yang menyetujuinya, dan siapa yang akhirnya menerima manfaatnya. Analisis ini memungkinkan penegak hukum untuk membedakan antara pejabat administratif dan orang yang memiliki kekuasaan dan kendali atas harta warisan, sehingga mengalokasikan tanggung jawab pidana kepada pelaku yang tepat. Lebih lanjut, pembuktian penipuan atas harta warisan tidak dapat dipisahkan dari evaluasi kewajaran profesional. Dalam konteks wali amanat, misalnya, hakim harus menilai apakah keputusan tersebut masih dalam spektrum praktik profesional yang dapat diterima. Ketika suatu keputusan sangat menyimpang dari praktik standar tanpa justifikasi tertulis, tanpa pendapat ahli tandingan, dan tanpa upaya mitigasi risiko penyimpangan tersebut menjadi bukti kuat bahwa tindakan tersebut tidak lagi murni berdasarkan pertimbangan profesional, tetapi lebih dipenuhi dengan motif tersembunyi. Uji kewajaran ini membantu hakim untuk menilai niat secara objektif tanpa bergantung pada pengakuan pelaku.

Aspek lain yang memperkuat bukti adalah penggunaan bukti ketiadaan (inferensi negatif), yaitu menarik kesimpulan dari ketiadaan dokumen atau data yang seharusnya ada. Ketidadaan penilaian dalam kasus ini merupakan suatu persyaratan, ketidadaan dokumen pendukung transaksi, perbedaan antara laporan tertulis dan kondisi sebenarnya dari aset, dan sebagainya dapat menjadi indikator bahwa dokumen-dokumen tersebut sengaja disembunyikan atau dimanipulasi. Dalam kasus ini, ketidadaan bukti merupakan bukti yang kuat, karena menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengaburkan jejak kendali atas harta warisan.

Lebih lanjut, bukti dalam kasus ini juga harus mempertimbangkan dimensi pasca-transaksi, yaitu apa yang terjadi setelah aset dialihkan. Apakah uang hasil penjualan langsung disetorkan ke rekening harta warisan, atau malah tetap tidak terpakai di rekening perantara untuk jangka waktu yang lama? Apakah dana tersebut digunakan untuk tujuan penyelesaian atau diubah menjadi bentuk aset lain? Pola pasca-transaksi seringkali menjadi kunci untuk memahami tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut, karena pada tahap inilah motif ekonomi pelaku paling terlihat. Dengan pendekatan seperti ini maka pembuktian perkara pengalihan dana harta warisan dalam keadaan pailit tidak lagi hanya didasarkan pada hasil pembacaan teks terhadap satu atau dua dokumen, melainkan pendekatan terpadu berupa kumpulan alat bukti berdasarkan waktu, struktur putusan, dan aliran manfaat ekonomi. Cara pembuktian ini juga menjadikan Pasal 486 KUHP Baru sebagai alat yang serba guna dalam menangani kompleksitas kejahatan ekonomi modern dan sebagai sarana untuk melewati formalisme sempit yang sering digunakan para pelaku kejahatan bermotivasi ekonomi untuk bersembunyi di balik kedok legalitas prosedural. bukti. Dalam hukum, garis besar batasan konseptual yang ekstrem, dan pendekatan pembuktian yang adaptif dalam menghadapi kompleksitas pengaturan perdagangan modern, penyembunyian aset akan terus bersembunyi di balik karena formalitas bangunan prosedural dan dalih diskresi profesional, sehingga mengurangi fungsi hukum pidana sebagai pelindung sensitif kolektif atau pluralitas dari para kreditor dan integritas dari proses di dalam kebangkrutan. Dengan menempatkan analisis pada penguasaan atas boedel secara ilegal dan pada pengikutan aliran dan keuntungan ekonomi dari boedel, Pasal 486 KUHP dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai

alat represif, tetapi juga sebagai alat modus terapi dan pencegahan. Dalam hal ini, pendekatan Pasal 486 KUHP pidana dalam hal ini menjadikan keberadaan Pasal 486 KUHP pidana menjadihadir secara proporsional yaitu kuat melawan praktik penipuan yang merusak dan menghilangkan iman dan keadilan dalam kepailitan, namun tetap memberi ruang bagi risiko profesional yang sah, sehingga tujuan akhir dari kepailitan sebagai proses kolektif yang adil, transparan dan berintegritas dapat benar-benar terwujud.

5.2 PENARIKAN BARANG PASCA SITA PAILIT

Pengambilan/Penarikan barang setelah penyitaan dalam kasus kepailitan pada dasarnya merujuk pada setiap tindakan mengambil, memindahkan, atau mengklaim kembali barang yang telah menjadi bagian dari harta pailit setelah barang tersebut, menurut hukum, telah 'dibekukan' karena putusan kepailitan dan/atau tindakan penyitaan dalam konteks kepailitan. Dalam hukum kepailitan, setelah debitur dinyatakan pailit, semua harta yang menjadi bagian dari harta tersebut berada di bawah kendali kurator kepailitan, dan debitur serta pihak lain tidak berhak untuk melakukan penarikan, pemindahan, atau pembuangan harta tersebut tanpa dasar hukum (seperti izin dari hakim pengawas, perintah eksekusi, atau hak kepemilikan yang diakui secara hukum). Oleh karena itu, pengambilan barang setelah penyitaan umumnya dipahami sebagai tindakan pihak yang memiliki kepentingan material atas barang tersebut (debitur, direktur, pemegang saham, atau bahkan kreditur tertentu) untuk memindahkan barang tersebut dari harta tersebut, dari lokasi penyimpanannya, atau untuk mentransfer kendali atas barang tersebut kepada orang lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di bawah yurisdiksi kurator dan kreditur. Tindakan ini dapat berupa fisik (mengambil kendaraan, mesin, atau stok dari gudang) atau hukum (mengalihkan kepemilikan sertifikat atau pengalihan hak kontraktual), dan menjadi masalah hukum ketika dilakukan tanpa hak atau wewenang hukum karena, pada saat itu, properti tersebut sudah dibebani sebagai bagian dari jaminan kolektif untuk semua kreditur dalam harta pailit.

Di luar pemahaman utama yang telah disebutkan di atas, pengambilan barang setelah penyitaan dalam kepailitan perlu dipahami sebagai gangguan serius terhadap prinsip-prinsip dasar kepailitan, khususnya prinsip paritas *creditorum* dan eksekusi kolektif. Kepailitan tidak boleh dipahami hanya sebagai pengalihan kendali harta dari debitur kepada kurator; ini adalah proses hukum yang membekukan semua klaim individu terhadap harta debitur dan mengubah klaim tersebut menjadi satu klaim kolektif yang dikendalikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan untuk mengambil kembali barang yang telah disita pada dasarnya adalah tindakan yang dimotivasi secara ekonomi dan mengganggu secara hukum, yang merusak perlakuan yang adil dan proporsional terhadap semua kreditur. Dalam konteks ini, pengambilan barang tidak boleh dilihat hanya sebagai perselisihan perdata pribadi mengenai hak kepemilikan atau kendali; hal ini harus dipandang sebagai tindakan yang dapat menghambat penyelenggaraan peradilan dan penegakan keputusan pengadilan niaga.

Secara yuridis, permasalahan mendasar mengenai penarikan barang pasca sita pailit adalah adanya pergeseran status hukum atas barang tersebut. Sebelum pailit, barang masih berada pada rezim hukum privat individu debitur sebagai pemilik barang masih bebas untuk

menguasai dan mengalihkan. Namun, setelah adanya putusan pailit, barang tersebut beralih menjadi objek dari rezim hukum publik-prosesual, karena penguasaan atas barang tersebut dibatasi oleh kepentingan umum dari para kreditur, serta di bawah pengawasan seorang hakim. Pada kondisi ini, pihak yang secara perdata berhak atas barang tersebut, (walaupun terlihat rusak) seperti kreditur separatis atau pihak pemilik barang titipan, atau boleh bertindak sepihak; mereka tersebut harus bertindak sesuai dengan peraturan yang diatur oleh undang-undang. Sekalipun mengeluarkan barang tersebut di atas sebagai perbuatan yang menuntut hak sepihak, perbuatan tersebut dapat dirusak sebagai perbuatan melawan hukum dan mengabaikan status hukum atas barang tersebut yang sebelumnya sebagai obyek milik perorangan, kini beralih menjadi obyek dalam suatu jaminan kolektif.

Pengambilan barang pasca sita pailit juga dapat dikategorikan sebagai penghalang keadilan. Pengambilalihan atau pengalihan barang dari kepemilikan Kurator adalah penghalang bagi negara (Pengadilan Niaga dan Kurator) dalam rangka penyelesaian boedel secara tertib. Pada praktiknya, tindakan ini diklaim sebagai pengamanan aset, pergerakan barang milik sendiri, atau pengosongan gudang, dimana substansi dari tindakan tersebut adalah mengeluarkan barang dari kuasa hukum kepailitan. Akibatnya, Kurator tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut: pendokumentasian, penilaian, dan penguasaan aset secara transparan, dan kreditur tidak akan memperoleh kepastian mengenai obyek jaminan polisi atas utang.

Berkaitan dengan perspektif kebijakan hukum pidana, pengambilan kembali barang-barang setelah pengajuan kasus kepailitan (sita pailit) masih dapat dianggap sebagai tindakan kriminal, bukan hanya berdasarkan adanya kerugian materiil, tetapi juga berdasarkan sifat subversif tindakan terhadap mekanisme kepailitan. Jika tindakan tersebut ditoleransi dan masalah tersebut ditangani sebagai sengketa perdata biasa, hanya masalah waktu sebelum proses kepailitan itu sendiri disubversi oleh mereka yang memiliki akses fisik atau administratif yang diperlukan terhadap aset debitur. Oleh karena itu, kriminalisasi Pembatasan pengambilan kembali barang-barang setelah pengajuan kebangkrutan memiliki efek jera sehingga semua pihak, termasuk debitur, administrator, direktur, kreditur, dan pihak ketiga, menghormati status beku dari harta pailit dan status tertutup sambil menunggu klaim lebih lanjut dari debitur, dan mengandalkan pengawasan administrator kebangkrutan dan hakim ketua. Dengan demikian, pembatasan pengambilan kembali barang-barang setelah pengajuan kasus kebangkrutan melindungi nilai aset tetapi juga melindungi martabat keputusan pengadilan dan integritas sistem kebangkrutan secara keseluruhan.

Penarikan barang pasca sita pailit ue tindakan lebih dari sekadar mengambil barang dari boedel. Ini dapat dipandang sebagai tindakan pembangkangan terhadap transformasi status hukum harta debitur. Pada saat putusan pailit dijatuhkan, bukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terjadi sesuatu yang fundamental, yakni harta yang sebelumnya dalam ranah privat, beralih menjadi objek eksekusi yang kolektif yang berada di bawah gada-dar hukum. Karena ini, satu penarikan barang, dalam hal apapun, menolak tentang kolektivitas dan sentralisasi dari suatu otoritas, kuasa, dari seorang kurator, tentang pengurusan dan penyelesaian boedel pailit.

Penulis juga berpendapat bahwa pasca sita pailit, barang yang diambil, merupakan perbuatan yang berlawanan dengan etika hukum kepailitan. Kepailitan berisikan asas keterbukaan, dan yang lebih penting, asas keseimbangan dan distribusi, yang semuanya bersifat proporsional, dan yang dalam hal ini, bagi seluruh kreditur. Siapapun, baik debitur maupun pihak ketiga lain, jika menarik barang dari boedel harta pailit, hendaknya, pihak tersebut memiliki mekanisme hukum yang benar dan diakui agar dalam penarikan tersebut, tidak merusak dan mereduksi secara proporsional, nilai dari aset yang diambil, dan dalam hal ini, juga, agar tidak merusak, dan lebih jauh, agar tidak merusak, terhadap trust yang diakui, pada sistem penyelesaian utang secara kolektif. Melihat dari hal ini, pasca sita pledging pertarikan harta pailit, dalam hal ini, juga merupakan perbuatan yang jauh dari hukum kepailitan dan merupakan perbuatan yang masas.

Pasal 231 KUHP adalah norma hukum yang berupaya melindungi kewenangan hukum dan efektivitas peradilan, khususnya mengenai barang-barang yang berada dalam keadaan sita yang sah menurut hukum, baik menurut undang-undang maupun menurut perintah hakim. Dalam hukum kepailitan, sejak putusan kepailitan diumumkan, seluruh aset debitur secara hukum berada dalam keadaan sita menyeluruh (*general beslag*) meskipun tidak ada penyitaan fisik atau pemasangan pemberitahuan. Oleh karena itu, dalam hal ini, harta kekayaan debitur memenuhi kriteria barang-barang yang disita sesuai dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 KUHP. Unsur pemindahan barang sitaan yang dimaksud tidak terbatas pada tindakan kekerasan atau terang-terangan, tetapi mencakup semua tindakan mengambil, memindahkan, menyingkirkan, atau melakukan penguasaan atas barang sitaan yang secara hukum berada di bawah kendali kurator yang ditunjuk. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh debitur, direktur, pemegang saham, keluarga debitur, dan bahkan kreditur unilateral tertentu. Dalam praktik kepailitan, tindakan seperti pemindahan kendaraan dari gudang harta pailit, pemindahan mesin produksi, dan pemindahan stok, semuanya merupakan tindakan yang, tanpa izin dari kurator dan hakim pengawas, pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pemindahan barang sitaan.

Selain itu, Pasal 231 KUHP memperluas tanggung jawab pidana kepada orang yang mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil dari sana, lalu menyembunyikannya. Ini berarti bahwa bukan hanya pelaku utama yang mengambil barang, tetapi juga mereka yang membantu menyembunyikan, menyimpan, atau mengamankan barang yang diambil dari harta pailit dapat bertanggung jawab secara pidana. Ketentuan ini sangat relevan dalam kepailitan, karena pengambilan barang sering dilakukan secara berkolusi, misalnya, barang diserahkan kepada pihak ketiga agar tidak terdeteksi oleh kurator. Dari perspektif sistem hukum kepailitan, kriminalisasi dalam Pasal 231 KUHP berfungsi sebagai instrumen penegakan disiplin kolektif. Harta pailit berfungsi sebagai jaminan kolektif bagi seluruh kreditur (*paritas creditorum*), dan oleh karena itu, penarikan barang secara sepihak tidak hanya melanggar hukum acara kepailitan, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip keadilan kolektif. Oleh karena itu, penarikan barang dari harta pailit tidak hanya dapat dilihat sebagai sengketa perdata biasa, tetapi sebagai tindakan kriminal yang menyerang proses peradilan dan kepentingan umum dalam penegakan hukum kepailitan.

Oleh karena itu, Pasal 231 KUHP Indonesia memberikan dasar hukum yang jelas untuk penuntutan pidana terhadap setiap upaya penarikan harta secara tidak sah dari harta pailit. Ketentuan ini juga memperkuat posisi kurator dan hakim pengawas dalam hal menjaga harta kekayaan, dan menggarisbawahi fakta bahwa kepailitan bukan hanya forum untuk mendistribusikan utang, tetapi merupakan rezim hukum, yang tunduk pada sanksi pidana yang mendasarinya, yang menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum bagi para kreditur. Dalam konteks kepailitan dan penyitaan kepailitan, Pasal 231 KUHP memberikan dasar pidana khusus untuk tindakan menarik barang-barang yang secara hukum berada dalam status penyitaan (termasuk penyitaan kepailitan) atau ditahan berdasarkan perintah hakim. Frasa dengan sengaja menarik barang yang disita berdasarkan ketentuan hukum atau berada dalam tahanan hakim menggambarkan situasi di mana seseorang, mengetahui bahwa barang tersebut sedang dibekukan oleh Negara melalui mekanisme penyitaan, mengambil barang tersebut dari penguasaan pejabat (misalnya, dari kurator, juru sita, atau tempat penyimpanan). Barang tersebut berada di luar jangkauan penegakan hukum. Penarikan di sini tidak hanya berarti tindakan kekerasan fisik. Hal ini juga dapat berupa pengarahannya kepada orang lain untuk menarik, memindahkan barang ke lokasi lain, atau mentransfer secara legal (misalnya, menyerahkan kunci gudang, menyerahkan dokumen kontrol, atau memindahkan secara legal) sedemikian rupa sehingga barang tersebut secara faktual tidak tersedia untuk pelaksanaan keputusan. Unsur kedua, atau dengan pengetahuan bahwa barang tersebut telah ditarik dari tempat penyitaan, menyembunyikannya, memperluas tanggung jawab pidana kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam penarikan, tetapi setelah mengetahui bahwa barang tersebut telah ditarik dari status penyitaan, membantu menyembunyikan, menyimpan, atau menyamarkan, seperti dengan menyimpan barang sitaan di gudang pribadi, mentransferkannya ke pihak ketiga, atau mengubah bentuknya.

Hukuman pidana hingga 4 tahun penjara menekankan sudut pandang negara tentang perlindungan objek penyitaan sebagai masalah publik yang serius: begitu suatu objek ditempatkan di bawah penyitaan (termasuk aset pailit di bawah kendali kurator karena keputusan pengadilan), setiap tindakan menarik dan menyembunyikan objek tersebut bukan lagi sekadar sengketa perdata, tetapi merupakan masalah hukum. Tindakan melawan kekuasaan publik yang mengganggu penegakan kehendak hukum dan keputusan peradilan. Dalam kerangka 3 No. 2, pasal ini berfungsi sebagai jembatan yang mengkriminalisasi tindakan perampasan pasca-penyitaan yang disamakan sebagai perlindungan aset oleh debitur atau pihak ketiga, padahal sebenarnya merupakan intervensi yang melanggar hukum terkait objek yang sudah menjadi sasaran eksekusi kolektif untuk kepentingan kreditur.

Subjek kejahatan berdasarkan Pasal 231 KUHP mengenai penggelapan dengan jabatan memiliki definisi umum bahwa siapa pun melakukan tindakan tersebut ketika unsur-unsur kejahatan terpenuhi. Namun, dalam situasi kepailitan, penerapan norma menjadi jauh lebih khusus dan signifikan terutama ketika menyangkut kreditur terjamin yang melakukan tindakan setelah homologasi rekonsiliasi perdata atau setelah putusan definitif kepailitan. Di sini, hubungan hukum antara debitur, kreditur biasa, dan kreditur terjamin melampaui sekadar hubungan hukum kepemilikan/hak individu dan preferensial, tetapi lebih terwujud

dalam kerangka hukum kepailitan kolektif, dan melalui keputusan pengadilan yang mengikat semua pihak (*erga omnes*). Kreditor separatis, pada prinsipnya, memiliki hak istimewa untuk mengajukan jaminan (misalnya, jaminan fidusia, hipotek, atau gadai) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, dan hak ini, pada prinsipnya, tetap diakui meskipun debitur dinyatakan pailit. Namun, perlu ditekankan bahwa hak istimewa ini bukanlah hak mutlak. Sejak saat keputusan kepailitan dibuat, semua aset debitur, termasuk jaminan yang menjadi dasar hak separatis, secara otomatis menjadi bagian dari harta kepailitan dan tunduk pada hak gadai umum. Ini berarti bahwa meskipun kreditor separatis berhak untuk diberikan prioritas pembayaran, hak tersebut harus dilaksanakan melalui ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan, khususnya, berkoordinasi dengan kurator dan sesuai dengan skema penyelesaian yang ditetapkan oleh pengadilan.

Oleh karena itu, ketika kreditor separatis secara sepihak tanpa persetujuan kurator dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku menarik, menjual, atau mengendalikan jaminan yang telah menjadi bagian dari harta kepailitan setelah homologasi, tindakannya tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pelaksanaan hak milik. Sebaliknya, tindakan tersebut melanggar status hukum hak gadai umum dan mengabaikan wewenang eksklusif kurator untuk mengelola dan menyelesaikan harta pailit. Dalam konteks ini, tindakan kreditor separatis dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru, atau bahkan Pasal 231 KUHP Lama jika ia menyalahgunakan posisi atau wewenang tertentu dalam proses tersebut. Lebih jauh lagi, tindakan sepihak seperti ini merusak prinsip penegakan kolektif, yang merupakan dasar dari sistem kepailitan. Sistem ini dibangun untuk mencegah perebutan aset antar kreditor dan untuk memastikan bahwa distribusi aset adil, transparan, dan proporsional. Ketika seorang kreditor separatis secara sepihak menyita aset, ia merugikan kreditor lain, merusak legitimasi putusan pengadilan, dan menetapkan preseden hukum berbahaya yang mengikis stabilitas seluruh sistem kepailitan. Dari perspektif hukum kejahatan ekonomi modern, ini tidak dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai tindakan penyalahgunaan hak secara sistemik yang memerlukan sanksi pidana untuk melindungi kepentingan hukum publik.

Oleh karena itu, posisi kreditor yang terpisah setelah homologasi harus dipahami secara dialektis: ia masih mempertahankan hak preferensial, tetapi hak tersebut dibatasi oleh kepentingan kolektif dan keutamaan hukum kepailitan. Setiap tindakan yang dilakukannya terkait dengan jaminan harus berada dalam batas hukum dan di bawah pengawasan kurator dan pengadilan komersial. Jika tidak, klaim melaksanakan hak jaminan bukan lagi pembenaran, melainkan indikator niat untuk secara tidak sah memiliki harta orang lain (dalam hal ini, sebagian besar kreditor melalui kurator) yang merupakan inti dari kejahatan penggelapan dalam konteks harta kepailitan.

Tidak Adanya Niat yang Tidak Beralasan (*mens rea*) Pasal 231 KUHP (pejabat pengadilan, karyawan, atau profesional) berkaitan dengan niat dan pengetahuan pelaku bahwa harta yang disita, disembunyikan, atau dialihkan adalah harta yang menjadi objek tuntutan hukum atau berada di bawah pengawasan hukum (dalam hal ini, harta pailit yang dikelola oleh kurator). Dalam kaitannya dengan kepailitan, *mens rea* cukup mudah dibuktikan

sehubungan dengan kreditur yang melakukan penyitaan, karena mereka paling sering menjadi pihak yang aktif, berpartisipasi dalam proses PKPU atau kepailitan yang sedang berlangsung, dan memiliki akses paling istimewa ke dokumen-dokumen resmi. Biasanya mereka memiliki pengetahuan langsung tentang putusan kepailitan, status hukum harta pailit sebagai objek penyitaan, dan peran kurator dan hakim dalam mengendalikan aset debitur. Niat dalam hukum pidana tidak memerlukan pengakuan eksplisit dari pelaku. Sebaliknya, hal itu dapat ditentukan secara objektif dari serangkaian fakta dan tindakan yang menunjukkan niat untuk mengambil alih harta secara ilegal. Dalam kasus kepailitan, indikator-indikator tersebut meliputi:

- 1) Penarikan atau pelaksanaan jaminan yang terus menerus, meskipun telah diberitahukan secara resmi oleh kurator bahwa aset tersebut merupakan bagian dari harta kepailitan.
- 2) Dengan sengaja menghindari koordinasi formal dengan kurator atau pengadilan niaga, misalnya dengan tidak menanggapi permintaan klarifikasi, atau dengan menolak menghadiri pertemuan verifikasi kreditur.
- 3) Menyembunyikan jaminan baik bentuk fisik maupun bukti kepemilikan berupa dokumen sehingga tidak dapat diakses, diaudit, atau dikendalikan oleh kurator; dan
- 4) Melakukan transaksi rahasia dengan pihak ketiga untuk melepaskan jaminan yang digadaikan, tanpa menyebutkan kepailitan dalam akta atau risalah yang relevan, dan tanpa pengungkapan jaminan tersebut.

Namun yang terpenting, pembenaran penggunaan hak yang dijamin tidak secara otomatis menghilangkan unsur niat jika pelaku sadar dan dengan sengaja melanggar prosedur hukum. Hak yang dijamin memberikan preferensi, tetapi bukan kekebalan hukum. Ketika kreditur yang dijamin mengetahui bahwa debitur telah dinyatakan bangkrut yang secara otomatis menempatkan seluruh aset debitur, termasuk objek jaminan, di bawah rezim penyitaan kolektif dan dengan sengaja mengabaikan Undang-Undang Kepailitan dan melaksanakan jaminan, ia tidak hanya menyalahgunakan hak, tetapi juga sepenuhnya menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum. Dalam istilah hukum pidana, ini disebut sebagai *dolus directus*, di mana pelaku memiliki niat, dan melakukannya untuk keuntungan pribadi.

Di era digital dan transparansi hukum saat ini, penetapan *mens rea* telah dipermudah oleh komunikasi seperti email, pesan instan, dan pemberitahuan sistem, serta catatan administrasi pengadilan dan laporan yang terdokumentasi dengan baik dari kurator yang ditunjuk. Misalnya, jika kreditur menerima email dari kurator yang menyatakan bahwa objek fidusia telah dimasukkan dalam inventaris harta pailit, kemudian menjual aset tersebut kepada pihak ketiga, ada dugaan kuat adanya *mens rea* mengingat ketidaksesuaian antara pengetahuan hukum dan tindakan aktual. Mengenai penegakan hukum terhadap kreditur yang melakukan pemisahan dan menyalahgunakan kedudukannya setelah persetujuan pasca-kebangkrutan, fokus dapat ditempatkan tidak hanya pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada pengetahuan dan pemahaman pelaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Fakta bahwa kreditur yang melakukan pemisahan adalah pihak yang paling memahami struktur hukum jaminan dan proses kepailitan, standar pembuktian niat jahat (*mens rea*) menjadi lebih

tinggi dan peluang pertanggungjawaban pidana pun lebih kuat. Hal ini memperkuat bahwa hukum pidana tidak mentolerir klaim teknis yang menutupi kejahatan niat, terutama ketika pelaku adalah seseorang yang seharusnya menjadi bagian dari solusi dan bukan sumber gangguan terhadap tatanan hukum kolektif kepailitan.

Penggelapan harta kepailitan dapat dinilai berdasarkan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru, atau dengan pendekatan yang lebih bernuansa yang melibatkan Pasal 231 KUHP. dari kejahatan ini terdiri dari penarikan, pengalihan, pengambilan kembali, penyembunyian, atau penjualan (melalui agen atau pihak ketiga) aset apa pun yang secara hukum dapat disita. Sistem kepailitan Indonesia secara otomatis mengubah seluruh aset debitur yang pailit menjadi kailis kepailitan atau harta kepailitan setelah deklarasi kepailitan yang sah dan mengikat yang dibuat oleh pengadilan niaga. Ini, dalam istilah hukum, merupakan pengemis aset, yaitu harta kepailitan menjadi subjek (penyitaan umum). Dengan demikian, berdasarkan hukum kepailitan, kurator tidak perlu menyita aset pribadi debitur secara fisik. Dekret pengadilan kepailitan secara hukum menempatkan semua aset di bawah rezim penahanan umum, yang pada gilirannya menempatkan aset di bawah kendali kurator untuk kepentingan semua kreditur.

Suatu perbuatan pidana (*actus reus*) dapat berkaitan dengan berbagai objek yang berbeda sifatnya. Ini dapat mencakup jaminan berwujud seperti tanah dan bangunan (yang dapat dijaminkan melalui hipotek), mobil, mesin produksi, dan inventaris pemasok jaminan, serta barang berwujud lainnya, sekuritas keuangan, dan piutang. Bahkan aset tidak berwujud pun dapat menjadi subjek perbuatan pidana, termasuk dompet kripto, NFT, dan saham yang terdaftar secara elektronik atas nama debitur. Suatu aset dapat dimasukkan ke dalam harta kepailitan debitur jika aset tersebut dimiliki oleh debitur pada saat deklarasi kepailitan dibuat dan jika aset tersebut belum menjalani proses likuidasi hukum. Dalam praktiknya, *actus reus* biasanya muncul ketika kreditur yang dijamin mengambil jalan pintas dengan menarik atau menjual jaminan tanpa pengawasan hakim atau koordinasi kurator, alih-alih menggunakan hak jaminan mereka sebagaimana diatur dalam kerangka hak kreditur yang dijamin yang melekat pada jaminan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55(1) Undang-Undang Kepailitan 2004. Ini terjadi ketika, misalnya, kreditur fidusia mengambil alih sendiri kendaraan bermotor debitur yang pailit atau bank sebagai pemegang hipotek melelang sebidang tanah tanpa keterlibatan kurator dalam verifikasi dan distribusi hasil lelang. Tindakan-tindakan tersebut, meskipun didasarkan pada prinsip hak preferensial, adalah melanggar hukum karena dilakukan di luar lingkup hukum kepailitan yang mengatur semua tindakan pihak-pihak yang terlibat. Tergantung pada seberapa baru permohonan kepailitan diajukan, laporan kurator mungkin sudah selesai atau belum. Namun, terlepas dari penyusunan laporan, laporan kurator mengenai aset kepailitan tetap dapat diperjualbelikan. Debitur tidak boleh mengubah aset yang telah ditentukan oleh kurator, artinya setiap tindakan terkait aset kepailitan, terutama hak gadai yang tidak adil, merupakan *actus reus*. Tidak diperlukan bukti kerusakan atau kesengajaan; perubahan kendali atas aset saja sudah cukup.

Dalam investigasi kriminal modern, *actus reus* dapat diidentifikasi dalam transfer dana rekening, pelepasan saham dalam sistem manajemen saham AHU Online, penjualan aset di

situs e-commerce, dan bahkan dalam transaksi aset kripto di blockchain. Setiap tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai bukti pemindahan aset secara tidak sah dari harta kepailitan. Actus reus dalam penipuan harta kepailitan juga mencakup tindakan yang secara hukum dan teknis memindahkan aset dari harta kepailitan. Hukum pidana menetapkan batasan di mana individu dan kolektif dapat menjalankan hak mereka. Setiap tindakan yang melampaui batasan tersebut, bahkan jika digambarkan sebagai eksekusi jaminan, merupakan pelanggaran terhadap tatanan hukum kepailitan dan, karenanya, dapat dihukum menurut hukum. Oleh karena itu, actus reus yang dimaksud tentu saja adalah 'pengambilan harta benda', tetapi yang lebih penting, itu adalah pelanggaran terhadap integritas sistem hukum kolektif yang ingin dilindungi oleh hukum dan yang diarahkan pada keadilan distributif dalam kepailitan.

Sebelum membahas Pasal 231 KUHP, dan yang sama relevannya, Pasal 486 KUHP Baru, kerugian paling berdampak yang memperkuat pelanggaran tersebut adalah hilangnya sebagian besar fungsi hukum publik dari kurator. Hal ini terutama berkaitan dengan hilangnya, gangguan, dan hambatan dalam pelaksanaan, administrasi, dan penyelesaian harta kepailitan, yang menjadi tanggung jawab utama kurator berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Ketika suatu aset ditarik, disembunyikan, atau tidak diungkapkan dan dialihkan, baik oleh debitur, kreditur yang dijamin, atau oleh pihak ketiga, kendali, baik faktual maupun hukum, yang sebelumnya dimiliki kurator atas aset tersebut hilang. Akibatnya, kurator tidak dapat mengevaluasi aset, mengelola aset, menjual aset secara transparan, optimal, dan memaksimalkan nilai, maupun mendistribusikan hasil penjualan kepada kreditur sesuai dengan prinsip *pari passu*.

Gangguan ini menyebabkan efek domino yang serius. Pertama, proses verifikasi dan inventarisasi harta pailit tidak lengkap, yang mengakibatkan laporan kurator kepada hakim pengawas dan rapat kreditor tidak lengkap. Kedua, nilai ekonomi harta pailit menurun karena penjualan aset tertunda atau tidak terjadi, misalnya, mesin rusak karena kurangnya perawatan, atau properti kosong dibiarkan rusak. Ketiga, terjadi distribusi yang tidak merata ketika satu kreditor, yang biasanya merupakan pihak yang memisahkan diri, telah berpartisipasi, sementara yang lain, kreditor konkuren, harus menunggu atau bahkan tidak menerima apa pun. Keempat, kepercayaan terhadap sistem kepailitan semakin terkikis, dan pihak eksternal seperti calon investor, kreditor, atau lembaga keuangan, memiliki kepercayaan yang lebih rendah ketika tindakan yang diizinkan pengadilan diabaikan tanpa hukuman.

Perlu ditekankan bahwa dampak dari kejahatan khusus ini tidak menimbulkan kerugian yang perlu dikuantifikasi atau dibuktikan dalam jumlah tertentu. Ada cukup alasan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut secara hukum mengganggu, menghambat, atau mengubah proses kepailitan sesuai dengan formalitas yang ditetapkan secara hukum. Pertimbangkan skenario di mana kreditur jaminan yang ditunjuk secara ilegal mengambil kendaraan fidusia tanpa otorisasi dari hakim pengawas, bahkan jika kendaraan tersebut belum dilelang, dan nilainya masih belum diketahui; tindakan tersebut tetap memenuhi persyaratan konsekuensi, karena merusak wewenang kepemilikan dan eksklusif kurator, dan menciptakan situasi ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian. Dalam bahasa hukum

pidana, ini disebut sebagai bahaya nyata dan konkret terhadap kepentingan yang dilindungi secara hukum, terlepas dari kenyataan bahwa kerusakan aktual belum terjadi.

Unsur konsekuensi dalam penggelapan dana kepailitan menunjukkan bahwa ini lebih dari sekadar pelanggaran administratif atau perdata; melainkan penghinaan terhadap sistem peradilan dan sistem kepailitan secara keseluruhan. Sistem kepailitan yang berfungsi didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, keterbukaan, dan keutamaan putusan pengadilan. Setiap tindakan sepihak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, selain merugikan poin-poin tertentu, juga menyerang inti hukum ekonomi yang mengatur kepailitan dan restrukturisasi utang. Karena alasan ini, respons hukum dalam Pasal 231 atau Pasal 486 KUHP Baru harus dilihat sebagai respons terhadap ‘kesalahan teknis’ dan lebih sebagai kepedulian terhadap ketertiban umum dan/atau keseluruhan tatanan yang menjamin keseimbangan hukum, baik dari segi hasil maupun aspek prosedural, bagi semua pihak dalam proses kepailitan.

Sikap ini, dari perspektif kebijakan hukum pidana, merupakan manifestasi dari prinsip selektif dan tegas bahwa hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Ini merupakan ekspresi penutupan hukum pidana terkait situasi komersial sehari-hari, dan pembukaan hukum pidana ketika fungsi tatanan hukum terancam. Kepailitan harus dilihat tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal kepercayaan publik dan stabilitas hukum keseluruhan sistem ekonomi. Frasa Kreditur terjamin bank menarik dana escrow selama masa penangguhan (Pasal 55-56 UUK) pada dasarnya mencakup bentuk pelanggaran pasca kebangkrutan yang umum terjadi di sektor perbankan. Namun, agar formulasi ini menjadi contoh normatif semata, setidaknya diperlukan dua analisis berbeda. Pertama, harus jelas bahwa selama masa penangguhan, penarikan atau pencairan dana escrow oleh bank secara hukum dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak tanpa syarat, suatu tindakan yang melanggar hukum. Namun, bank memiliki hak untuk menarik dana (yaitu, menggunakan hak mereka atas jaminan) sebagai kreditur terjamin sesuai dengan Pasal 55 dan 56 UUK. Akan tetapi, hak ini tunduk pada masa penangguhan dan tujuan terkait dari masa penangguhan tersebut, yaitu pengelolaan dan optimalisasi kolektif bank. Jika bank menarik dana dari rekening escrow selama masa penangguhan, dan berargumen bahwa mereka menggunakan haknya atas jaminan, maka bank tersebut mengabaikan tujuan masa penangguhan dan menyebabkan bank tersebut bangkrut di luar kendali kurator. Oleh karena itu, jika bank dengan sengaja mengabaikan validitas masa penangguhan, tindakan yang disebutkan di atas melampaui cakupan pelanggaran perdata dan meningkatkan potensi untuk ditafsirkan sebagai pelanggaran pidana.

Kedua, penyebutan Pasal 55-56 UUK perlu dijelaskan bukan hanya sebagai dasar hak kreditur yang dijamin, tetapi sebagai dasar normatif untuk membela atau membenarkan hak-hak tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penafsiran pelanggaran tidak disalahpahami sebagai menjadikan penggunaan hak jaminan sebagai tindakan kriminal, melainkan penegakan batasan hukum yang berlaku atas hak-hak tersebut. Oleh karena itu, yang bersifat kriminal bukanlah penegakan jaminan. Sebaliknya, yang bersifat kriminal adalah pelanggaran terhadap batasan waktu dan proses yang sah dan ditetapkan secara yudisial

dalam penegakan jaminan. Ini menjelaskan ratio legis kriminalisasi, yaitu perlindungan kepentingan kreditur yang dijamin dan prinsip paritas creditorum dari tindakan sepihak kreditur dalam menyalahgunakan posisi dominan mereka.

Formulasi, Penyitaan umum aset kreditur yang dijamin setelah penyelesaian, memerlukan penjelasan lebih lanjut; jika tidak, tetap ambigu. Formulasi yang terlalu rumit dapat mengundang interpretasi bahwa hal itu menargetkan setiap tindakan yang dilakukan terhadap aset setelah likuidasi, yang tidak benar. Satu-satunya tindakan yang dapat dikritik secara hukum adalah penyitaan atau pengendalian sepihak atas aset yang sebelumnya berada di bawah penyitaan kepailitan umum, yang dilakukan tanpa perintah pengadilan dan di luar batas rencana distribusi. Dalam proses kepailitan, penyitaan umum menggantikan semua penyitaan individual dan mencakup semua aset debitur dalam kendali kolektif daripada individual di bawah kebijaksanaan penerima. Setelah proses likuidasi dan distribusi, setiap aset yang telah dikumpulkan dalam proses pembubaran dan tidak diklaim oleh pihak mana pun hanya dapat ditindaklanjuti sebagai ekspresi hak hukum untuk melakukannya; Jika tidak, maka hal itu akan didasarkan pada klaim sepihak dan tidak berdasar dari salah satu pihak.

Oleh karena itu, perilaku kreditur atau debitur yang terus mengambil atau mengeksekusi aset setelah likuidasi tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pelaksanaan hak, melainkan pengabaian terang-terangan terhadap otoritas putusan kepailitan. Pada dasarnya, perilaku ini bertentangan dengan prinsip finalitas likuidasi, karena menghilangkan kedudukan hukum kreditur lain dalam situasi tersebut, karena menentang yurisdiksi hukum atas eksekusi individu, yang ingin dihilangkan oleh rezim penyitaan kepailitan umum. Pada titik ini, setelah likuidasi, pengambilan aset tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah perdata sederhana. Hal itu dapat dianggap sebagai perilaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengambilan aset sitaan kepailitan, karena secara hukum mengganggu dan menghilangkan penutupan kepailitan yang telah dilaksanakan. Perpaduan mengenai hubungan struktur dan legitimasi kekuasaan kurator sebagai perpanjangan tangan pemerintah pada konteks perhitungan dan pembuktian hubungan dan menentukan siapa yang menjadi korban dari perbuatan melawan hukum.

Dalam praktiknya, penarikan barang sita pailit sering dirumuskan seolah-olah hanya merugikan kurator secara pribadi atau sekadar melanggar peraturan perundang-undangan kepailitan sehingga para penegak hukum enggan menempatkan perbuatan itu dalam kerangka delik. Padahal dari segi konsep, maksud dari pengaturan pasal 231 bukan melindungi kurator secara pribadi, melainkan melindungi otoritas negara yang direpresentasikan melalui keputusan pailit dan tindakan kuratorial. Artinya, ketika kreditur separatis, debitur, atau pihak ketiga menarik atau menguasai, menutupi, atau menyembunyikan barang yang telah disita dalam kepailitan, yang dilakukan bukan hanya hak keperdataan pihak lain, tetapi juga melanggar kewibawaan hasil pengadilan, serta melanggar fungsi negara yang masing-masing dalam mengendalikan dan melaksanakan eksekusi secara kolektif dan adil. Perspektif ini sangat penting karena mengarahkan perbuatan melawan hukum penarikan barang sita pailit pada delik pelanggaran kepailitan (*offence against the administration of justice*) dan bukan sekadar delik perekonomian. Implikasinya cukup signifikan: pertama, bukti tidak perlu

melibatkan diri dalam perdebatan tentang siapa pemilik utama barang tersebut, tetapi cukup menunjukkan bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, barang tersebut berada di bawah penyitaan hukum dan berada di bawah kendali kurator berdasarkan perintah hukum dan pengadilan. Kedua, alasan pembenaran berupa klaim hak jaminan, kepemilikan, atau hubungan kontraktual tidak relevan selama dilakukan tanpa mekanisme yang diakui secara hukum, karena sengketa hak harus melalui hakim pengawas, bukan dengan penarikan sepihak. Tanpa klarifikasi konseptual ini, Pasal 231 berisiko dipangkas menjadi pasal pelengkap yang jarang digunakan, padahal secara sistematis berfungsi sebagai upaya terakhir untuk menjaga integritas penyitaan umum dan kepastian hukum dalam kerangka kepailitan.

Pembaca mungkin bertanya-tanya soal posisi kurator dalam penguasaan boedel pailit. Mungkin ada anggapan bahwa posisinya sebagai penggali boedel pailit secara berlebihan. Namun di dalam kurator, pencangkulan boedel pailit sejajar dengan substansinya menampilkan bahwa hubungan struktural antara tindak pidana penarikan barang sita pailit dan legitimasi kewenangan kurator tidak bersifat fungsional melainkan bersifat konstitutif: kurator bukan pejabat, tetapi aktor hukum pembela hukum kepailitan. Dalam hal ini, kurator tidak bertindak sebagai perwakilan privat kepada para kreditor, melainkan sebagai perwakilan publik dari lembaga peradilan, yang tugasnya ditentukan secara langsung oleh keputusan, serta berwenang berdasarkan peraturan-undangan untuk peradilan niaga. Oleh karena itu, setiap hilangnya penguasaan atas harta pailit bukanlah suatu pelanggaran terhadap orang yang bersangkutan, melainkan pengingkaran terhadap penghormatan terhadap kekuasaan hukum.

Dari sudut pandangnya, fokusnya beralih dari menganggap kebangkrutan sebagai arena perselisihan perdata ke hal lain. Namun, sejak putusan kepailitan dikeluarkan, proses tersebut menunjukkan aspek khusus dari fungsi publik negara, khususnya fungsi penegakan hukum kepailitan. Dalam sistem hukum modern, kepailitan bukan lagi mekanisme untuk 'penyelesaian utang berbasis pasar'. Sebaliknya, ini adalah proses hukum kolektif di bawah kendali negara untuk mencegah anarki kreditur, melindungi debitur dari eksploitasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sinilah letak signifikansi struktural kurator: ia adalah titik temu antara otoritas yudisial dan realitas ekonomi, sehingga setiap tindakan yang merusak otoritasnya, dalam arti tertentu, merupakan penolakan terhadap otoritas negara untuk mengelola krisis ekonomi mikro. Implikasi dari penentuan jumlah korban dalam kejahatan tersebut sangat penting. Jika korban hanya dianggap sebagai kurator atau massa kreditur, kejahatan tersebut akan jatuh ke dalam logika hukum perdata, dan dapat dengan mudah diklaim sebagai sengketa komersial. Namun, jika korban dipahami sebagai negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang Peraturan Hukum Ekonomi, maka kejahatan penarikan aset harta pailit akan diklasifikasikan sebagai kejahatan posisi struktural atau kejahatan terhadap administrasi keadilan ekonomi. Dari perspektif ini, korban utama adalah fungsi hukum publik itu sendiri: penegakan keputusan pengadilan, pembatasan pengambilalihan aset secara sepihak dalam kepailitan, dan penegakan janji keadilan kolektif tanpa terbebani oleh kekuatan ekonomi atau tipu daya transaksional.

Hal ini juga menjelaskan mengapa beban pembuktian dalam kasus-kasus tersebut seharusnya adalah tidak adanya bukti kerugian actual atau kepemilikan absolut. Cukup untuk membuktikan bahwa:

- 1) Keputusan kepailitan bersifat final dan mengikat;
- 2) Barang yang dimaksud merupakan bagian dari inventaris harta pailit (baik secara eksplisit maupun implisit); dan
- 3) Pelaku melakukan tindakan penguasaan tanpa izin dari hakim pengawas atau di luar kerangka Hukum Kepailitan. Mengenai tindak pidananya, tidak relevan apakah pelakunya adalah penerima gadai fidusia, mantan direktur, atau kerabat debitur; yang menentukan hal ini adalah status hukum properti pada saat tindakan, dan bukan latar belakang relasional pribadi pelaku sehubungan dengan aset tersebut.

Dengan atau tanpa penegasan ini, masih mungkin untuk melihat Pasal 231 KUHP dan juga Pasal 486 KUHP Baru, sebagai norma sisa yang hanya dapat dipakai untuk kasus-kasus yang ekstrem. Tetapi, sistematis, pasal kedua ini adalah pagar terluar dari fragmentasi hukum kepailitan, di mana semua orang berhak, masing-masing berusaha untuk menegakkan haknya sendiri, yang justru mengabdikan diri kepada prinsip kolektivitas yang menjadi roh hukum kepailitan yang modern. Dalam konteks mengkualifikasikan secara penal, bahwa perbuatan tersebut adalah serangan terhadap peran negara dalam melakukan intervensi dan menjaga keseimbangan dari fungsi-fungsi ekonomi dalam sistem pasar, maka dalam hal ini, para penegak hukum, baik penyidik, jaksa dan hakim, di luar konteks ini, dapat mengklasifikasikannya sebagai kasus perdata yang disengketakan, tetapi sebagai tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi yang seharusnya diatur dengan hukum pidana.

Seiring dengan penguatan iklim investasi dan kepercayaan kreditor di Indonesia, pendekatan ini menjadi lebih strategis. Investor dan lembaga keuangan internasional tidak hanya mempertimbangkan keberadaan UU Kepailitan, tetapi juga melihat hukum kepailitan sebagai suatu proses yang dapat diakses. Jika penggelapan boedel pailit tidak ditindak sebagai suatu penghindaran hukum, maka reputasi sistem hukum Indonesia sebagai yurisdiksi akan terganggu. Sebaliknya, jika penggelapan aset pailit direspon dengan jabatan tangan sebagai delik yang menentang administrasi peradilan, hal itu akan merugikan laki-laki eguhkan daya sistem hukum kita sebagai yurisdiksi yang simpatisan perenggangan usaha yang adil, cepat, dan dapat diandalkan. Relasi struktural antara kejahatan dan kekuasaan dari seorang Kurator berada di luar ranah teori hukum, tetapi juga dalam lingkaran kebijakan ekonomi dan diplomasi hukum internasional.

Sebagai penutup, tindak pidana pengambilan aset sitaan secara tidak sah berdasarkan Pasal 231 KUHP, tidak boleh dilihat semata-mata sebagai pelanggaran teknis terkait kepailitan, melainkan sebagai penghinaan terhadap keseluruhan kewenangan penyitaan kepailitan dan kewenangan pengadilan untuk memberhentikan aset. Di sini, peran hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak sistem kepailitan atas ketertiban fungsional, keadilan, dan transparansi dalam sistem penegakan kolektif. Sistem penegakan kolektif dianggap terganggu oleh pengambilan, penyembunyian, atau pengembalian aset sitaan secara sepihak oleh debitur, kreditor yang dijamin, atau pihak ketiga. Tindakan tersebut bertentangan dengan

pembagian kreditur secara merata (*paritas creditorum*), dan mengikis kepercayaan pada sistem hukum komersial. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 231 KUHP harus proporsional, tetapi juga tegas, yaitu sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), digunakan ketika pelanggaran tidak lagi berada di ranah administratif atau perdata, tetapi dalam penentangan yang disengaja terhadap keefektifan penyitaan dan pelaksanaan oleh kurator. Definisi batasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pasal tersebut dalam praktiknya tidak disalahgunakan untuk mencegah kriminalisasi praktik hak-hak yang sah. Pada akhirnya, Pasal 231, lebih dari apa pun, membantu memastikan bahwa kepailitan tetap menjadi forum yang adil, tertib, dan dapat dipertahankan secara hukum untuk penyelesaian utang.

5.3 TINDAK PIDANA PENGURUSAN BOROS PASCA PAILIT

Kejahatan pengelolaan aset pasca-kebangkrutan pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap tujuan utama proses kebangkrutan, yaitu untuk melestarikan dan mengoptimalkan nilai aset kebangkrutan demi pemulihan klaim kreditur. Hal ini terjadi ketika debitur, atau mantan manajer bisnis meskipun wewenang mereka telah dicabut karena perintah kebangkrutan terus melakukan pengelolaan yang, dalam istilah yang menyimpang dan spekulatif, merusak nilai aset kebangkrutan. Di sini, pemborosan tidak dipahami sebagai pengeluaran yang tidak semestinya atau kesalahan bisnis, tetapi lebih sebagai pendekatan sistematis terhadap konsumsi aset yang tidak logis.

Saat putusan kebangkrutan dikeluarkan, debitur kehilangan semua kendali atas asetnya; ini adalah masalah hukum. Kendali atas pengelolaan dialihkan kepada kurator, yang kemudian diawasi oleh hakim pengawas. Debitur kehilangan kemampuan untuk bertindak, mengendalikan, atau mengelola aset yang bersangkutan. Oleh karena itu, debitur secara hukum dilarang melakukan tindakan pengelolaan apa pun, terutama tindakan yang bersifat boros, karena tindakan tersebut berada di luar lingkup wewenang debitur yang sah. Lebih lanjut, tindakan perilaku boros merupakan tindak pidana, dan sampai batas tertentu, tindakan tersebut pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap ketentuan hukum kepailitan karena debitur mengelola aset yang telah dibekukan secara hukum dalam arti bahwa pengelolaan tersebut untuk kepentingan bersama para kreditur. Dengan mempertimbangkan perspektif hukum pidana, pasca-kepailitan yang melibatkan pengelolaan curang merupakan perkembangan dari kesalahan pengelolaan sederhana menjadi tindakan kriminal karena adanya niat, atau setidaknya kesadaran, akan kerugian yang akan ditimbulkan (konsekuensial). Contohnya adalah debitur yang, mengetahui bahwa bisnisnya tidak ada harapan, membiayai bisnis baru, atau terlibat dalam aktivitas transaksi yang ceroboh, terlalu spekulatif, dan berpotensi mengalami kerugian besar, atau bahkan membebani bisnis dengan utang baru yang tidak masuk akal secara finansial, atau lebih buruk lagi, mempertahankan gaya hidup mewah dan tidak bertanggung jawab secara finansial. Dalam keadaan ini, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai risiko bisnis. Status kebangkrutan mengakhiri kewenangan debitur.

Selain itu, manajemen yang buruk juga dapat bermanifestasi sebagai pengaburan tanggung jawab melalui pengungkapan dokumen keuangan yang tidak tepat, kurangnya

catatan keuangan yang jelas, atau kegagalan untuk memasukkan catatan transaksi yang relevan. Tindakan tersebut mempersulit posisi hukum debitur karena mengurangi nilai harta pailit dan juga menghambat kurator dalam mengelola dan menyelesaikan harta pailit. Di sini, manajemen yang buruk bertemu dengan batas penggelapan harta pailit, serta garis perilaku yang dapat memfasilitasi pelanggaran lain, seperti pencucian harta pailit jika hasil yang dialihkan atau disembunyikan dari harta pailit tersebut habis. Penulis percaya bahwa tindakan pengelolaan yang buruk secara kriminal setelah kebangkrutan adalah tindakan yang perlu dilihat dalam konteks menjaga fungsi perlindungan integritas sistem kepailitan. Ia berpendapat bahwa kebangkrutan, dengan sendirinya, bukanlah fenomena yang tidak berbahaya. Ini adalah skenario di mana terdapat potensi penuntutan pidana dalam kasus kelalaian dari pihak debitur atau manajer, yang secara sengaja dan terencana mengeksploitasi situasi kebangkrutan untuk mengambil alih, mengikis, atau menghancurkan secara sembrono, nilai yang seharusnya dilindungi secara sosial dan nilai yang sebenarnya menjadi tanggung jawab para kreditur. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang juga berlaku dalam situasi ketika pengelolaan yang boros melampaui sekadar kesalahan administratif dan bertentangan dengan semangat kebangkrutan.

Dalam mendefinisikan kejahatan pengelolaan yang boros setelah kebangkrutan, terdapat tiga unsur utama yang mendefinisikannya: pertama, tindakan tersebut terjadi setelah deklarasi kebangkrutan dibuat; kedua, sasaran tindakan tersebut adalah harta yang termasuk dalam harta kebangkrutan; dan ketiga, tindakan tersebut ditandai dengan pengelolaan yang sembrono dan tidak tepat yang bertentangan dengan tujuan melindungi harta kebangkrutan dan memenuhi hak-hak kreditur. Dari sudut pandang ini, pengelolaan yang boros setelah kebangkrutan dipandang sebagai penyimpangan serius dari prinsip-prinsip dasar kehati-hatian dan itikad baik yang seharusnya menyertai setiap proses kebangkrutan. Saya menganggap pengelolaan yang boros pasca-kebangkrutan sebagai jenis pengelolaan yang salah secara empiris dalam skenario insolvensi, di mana kendali atas aset telah bergeser dari etika sistem bisnis yang gagal ke kendali atas harta kekayaan sebagai kreditur yang dijamin. Setelah perintah kepailitan dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penangguhan Kewajiban Utang), pengelolaan aset bergeser secara fundamental dari perspektif ekspansi bisnis ke perspektif perlindungan aset. Akibatnya, setiap tindakan yang membenarkan percepatan laju penyusutan, melibatkan risiko yang lebih besar tanpa justifikasi bisnis, atau membebani harta kekayaan dengan kewajiban tambahan yang tidak proporsional, oleh karena itu, merupakan pelanggaran terhadap prinsip konservasi.

Selain itu, pengelolaan yang salah pasca-kebangkrutan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban fidusia residual, yang masih melekat secara moral dan hukum pada debitur atau mantan administrator. Otoritas formal mungkin telah beralih ke kurator, tetapi debitur tetap terikat oleh kewajiban untuk tidak merugikan dan kewajiban kerja sama dalam proses penyelesaian. Ketika debitur melakukan tindakan yang memperburuk posisi harta pailit, baik itu melalui pengeluaran yang tidak produktif, spekulasi,

atau kelalaian administratif, mereka melanggar hukum kepailitan dan melanggar norma itikad baik dan akuntabilitas dalam tatanan hukum relasional dengan para kreditur. Mempertimbangkan kebijakan hukum pidana, salah urus pasca-kepailitan dapat dipahami sebagai suatu bentuk pelanggaran yang membahayakan perekonomian. Pelanggaran jenis ini berfokus pada menyebabkan kerusakan pada kepentingan sosial ekonomi dan dapat melibatkan kasus-kasus di mana kerusakan tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Dalam kasus-kasus tersebut, kerusakan bukanlah inti dari pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut terdiri dari tindakan-tindakan yang, dengan kesadaran, menempatkan harta pailit dalam bahaya penurunan lebih lanjut. Pendekatan ini menekankan fakta bahwa kepailitan adalah jenis disiplin hukum, dan dengan demikian, setiap pengelolaan yang boros lebih dari sekadar kesalahan manajerial. Ini adalah pelanggaran dalam konteks tatanan hukum insolvensi.

KUHP Baru mengatur kejahatan pengelolaan yang boros pasca-kebangkrutan dalam Pasal 516, Bab XXXV, dalam Undang-Undang Kejahatan Terhadap Perekonomian dan Keuangan Negara, dalam subbagian tentang kebangkrutan dan kejahatan korporasi. Pasal ini dibuat untuk mengatasi dampak negatif pengelolaan korporasi terhadap kreditur pasca-kebangkrutan, di mana para pengelola atau komisaris, meskipun kehilangan hak pengelolaannya, terus memperburuk situasi perusahaan yang bangkrut. Pasal 516 KUHP Baru berbunyi selengkapnya: "Para pengelola atau komisaris perusahaan yang dinyatakan bangkrut yang dengan sengaja mempermudah pemberian pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan kepada perusahaan atau yang tidak mengelola buku perusahaan, atau yang tidak mengelola buku perusahaan, atau yang buku aslinya hilang, akan dihukum dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau denda Kategori VI." Pasal 516 KUHP Baru merupakan ketentuan baru dan tidak memiliki padanan eksplisit dalam KUHP lama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dalam hukum pidana kontemporer untuk memperluas cakupan pengawasan atas perilaku manajerial perusahaan setelah keputusan kepailitan, suatu periode yang sering digunakan untuk membersihkan tanggung jawab melalui pinjaman fiktif, pinjaman darurat, atau penghancuran dokumen-dokumen terkait.

Undang-Undang Kepailitan tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai tindak pidana tindakan manajemen pasca-kepailitan, misalnya, menimbulkan utang baru, dll. Namun, Pasal 10 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat keputusan kepailitan dikeluarkan, wewenang para pengelola untuk mengelola dan mendistribusikan aset debitor berakhir, karena kekuasaan tersebut sepenuhnya beralih kepada kurator. Oleh karena itu, semua tindakan manajerial yang dilakukan oleh manajer pasca-kebangkrutan tidak memiliki dasar hukum. Pasal 516 menunjukkan adanya prinsip fidusia dalam ranah hukum pidana. Suatu korporasi mungkin secara hukum bangkrut, tetapi para direktur dan pejabatnya masih memiliki kewajiban sosial untuk tidak memperburuk situasi para kreditur. Menaikkan batas utang dengan syarat yang memberatkan (suku bunga tinggi, dengan jaminan tambahan, atau jaminan pribadi) merupakan pemberatan situasi entitas yang sudah bangkrut, dan merupakan manifestasi dari perdagangan curang atau salah, sebagaimana disebut dalam hukum di banyak negara, dan, dengan demikian, merupakan tindakan kriminal.

Komponen kedua dari pasal 516, mengenai tidak adanya, atau ketidakmampuan untuk menyediakan, pembukuan mentah (merujuk pada kewajiban universal direksi perusahaan, dll.), berkaitan dengan universalitas tanggung jawab direksi perusahaan untuk menjaga pembukuan tetap teratur (lihat juga Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PSAK). Dalam kaitannya dengan kepailitan, pembukuan sangat penting bagi kurator, untuk mengkatalogkan harta pailit, serta untuk menentukan preferensi curang, dan menilai potensi pelanggaran keuangan. Dalam hal tanggung jawab pidana atas pembukuan pasca-kepailitan, penghancuran, tidak mengungkapkan, atau pembukuan curang bukan hanya pelanggaran pembukuan pasca-kepailitan. Sebaliknya, hal itu merupakan upaya yang disengaja untuk menyembunyikan catatan keuangan yang sering menyertai penggelapan aset kriminal atau pengalihan dana secara curang.

Kitab Undang-Undang Pidana Baru, Pasal 81, menetapkan denda Kategori VI maksimal sebesar Rp 500 juta. Jumlah ini menunjukkan keseriusan negara terhadap kejahatan kerah putih, dan memberikan kesempatan kepada hakim untuk bersikap adil dalam pengambilan keputusan, misalnya denda yang besar untuk kasus administrator profesional yang menghancurkan bukti dan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, atau hukuman penjara. Pasal 516 Kitab Undang-Undang Pidana Baru memberikan dasar hukum untuk tindakan-tindakan berikut:

- a. Bagi kurator, melaporkan tindakan administrator pasca-kebangkrutan yang merugikan perusahaan.
- b. Bagi penyidik (Badan Investigasi Kriminal, Kejaksaan), menindaklanjuti tindakan penipuan dalam kepailitan.
- c. Bagi hakim pengawas (atau hakim ketua), menyeimbangkan lingkup tanggung jawab pidana dengan tanggung jawab perdata.

Selain itu, pasal ini mencegah para manajer perusahaan memanfaatkan masa transisi pasca-kebangkrutan untuk menutupi jejak atau mengalihkan kesalahan. Oleh karena itu, Pasal 516 lebih dari sekadar menghukum suatu perilaku dan juga melindungi proses kebangkrutan dari penyalahgunaan oleh para manajer sebagai cara untuk memberikan awal yang baru kepada para pemangku kepentingan yang tidak puas. Dalam lingkup hukum pidana ekonomi modern, Pasal 516 KUHP yang baru ini adalah salah satu upaya pertama untuk menunjukkan bahwa Indonesia sedang berupaya mencapai level yang dapat dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini karena negara-negara tersebut memasukkan ketentuan yang jelas dalam sistem hukum masing-masing (Undang-Undang Disiplin untuk Inggris dan Kode Kepailitan untuk Amerika Serikat) yang menjadikan pengelolaan perusahaan secara sengaja merugikan sebagai tindak pidana begitu kebangkrutan mulai terlihat.

Sebagai komponen baru dari persimpangan hukum pidana korporasi dan hukum kepailitan, Pasal 516 KUHP Baru merupakan kebaruan sistemik. Sementara tindak pidana tradisional berkaitan dengan pengambilan atau penguasaan aset, Pasal 516 mengkriminalisasi pengelolaan kegagalan. Dalam hal ini, tanggung jawab pidana bergeser dari sekadar penyitaan aset dan diarahkan pada keputusan aktif manajemen yang memperburuk kepailitan suatu

entitas setelah dinyatakan bangkrut. Dengan mengkonseptualisasikan hukum dengan cara ini, Pasal 516 bertindak sebagai koreksi terhadap keyakinan dominan bahwa begitu suatu perusahaan bangkrut, kurator administrasi kepailitan adalah satu-satunya penanggung jawab, sementara manajemen dibiarkan bebas dari hukum pidana. Oleh karena itu, KUHP Baru merupakan keputusan yang jelas dengan keyakinan ini, karena menunjukkan bahwa tidak adanya hak manajemen tidak sama dengan tidak adanya tanggung jawab pidana manajemen, terutama ketika manajemen memanfaatkan status bangkrut entitas untuk melakukan tindakan kriminal atau merugikan yang ditujukan kepada perusahaan.

Pasal 516 menggambarkan pergeseran penting dari tanggung jawab perdata ke tanggung jawab pidana. Di hadapan KUHP Baru, pengelolaan perusahaan yang boros setelah kebangkrutan seringkali tetap berada di ranah perdata: pelanggaran kontrak, tindakan melawan hukum, dan tanggung jawab direksi berdasarkan aturan pertimbangan bisnis. Pasal 516 menggeser fokus dengan menunjukkan bahwa kegagalan dalam pengambilan keputusan bisnis dapat menjadi tidak dapat ditoleransi, terutama ketika dilakukan dalam situasi dengan insolvensi yang diketahui.

Unsur konstituen memfasilitasi pemberian pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan menunjukkan bahwa negara memahami bahwa pinjaman setelah kebangkrutan bukanlah tindakan netral. Biasanya, pinjaman dapat menjadi sarana penyelamatan bisnis. Namun, ketika suatu bisnis berada dalam kebangkrutan, pinjaman dengan suku bunga tinggi, penalti keuangan yang signifikan, jaminan tambahan, dll., berfungsi sebagai sarana untuk memperpanjang kehancuran bisnis, yang biayanya harus ditanggung oleh kreditur yang ada. Dalam kasus seperti itu, hukum, khususnya hukum pidana, berpendapat bahwa ini bukan kesalahan pertimbangan bisnis, melainkan tindakan sadar dan disengaja untuk memperburuk utang.

Pasal 516 yang telah disempurnakan sebenarnya semakin memperkuat pembukuan pidana sebagai tindak pidana substantif, bukan hanya sebagai tindak pidana administratif. Dalam hal kepailitan, pembukuan selain sebagai mekanisme pencatatan internal adalah alat hukum yang memungkinkan kurator, hakim pengawas, dan kreditor untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi sebelum dan sesudah perusahaan bangkrut. Kriminalisasi kegagalan untuk menghasilkan pembukuan asli berarti, dari sudut pandang Pasal 516, bahwa penghancuran atau kehilangan dokumen seringkali merupakan langkah pertama menuju kejahatan ekonomi selanjutnya, seperti penggelapan, pemalsuan, atau pencucian uang. Dengan demikian, Pasal 516 bersifat preventif: Pasal ini menjelaskan dan menghukum perilaku yang mungkin, dalam jangka pendek, tidak menyebabkan kerugian yang terukur, tetapi kemungkinan akan menghambat jalan untuk menentukan kejahatan lainnya.

Pasal 516 memiliki keunggulan karena menyebutkan manajer atau komisioner secara langsung, sehingga kesenjangan tanggung jawab struktural dapat ditutup. Komisioner tersebut sebelumnya mencoba membela diri dengan mengklaim bahwa mereka hanya melakukan pengawasan, dan sekarang mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka terlibat dan tidak menentang pengelolaan yang boros setelah kebangkrutan. Ini merupakan tingkat kesalahan yang lebih tegas karena pasal ini tidak hanya ditujukan kepada

yang disebut pelaku, tetapi juga menargetkan mereka yang, melalui kelalaian atau keterlibatan halus mereka, memungkinkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, terkait dengan pelanggaran kebangkrutan, Pasal 516 memperluas jangkauan pelaku dari pelaku individu hingga ke tingkat tata kelola perusahaan, sejalan dengan laju kejahatan korporasi kontemporer.

Meskipun Pasal 516 tampaknya bersifat represif, pasal ini tetap merupakan *ultimum remedium*, yang bersifat bersyarat. Ini berarti bahwa tidak setiap tindakan pemborosan atau pembukuan yang tidak teratur merupakan kejahatan. Kejahatan didefinisikan secara ketat berdasarkan kesadaran subjek, keberadaan kebangkrutan, tujuan yang tidak terlindungi, dan tindakan yang melampaui batas perlindungan dan merugikan. Oleh karena itu, dalam pengertian inilah pasal tersebut berada dalam keseimbangan antara perlindungan kreditur dan kurangnya kriminalisasi terhadap pengelolaan korporasi.

Berbagai pelanggaran yang terjadi setelah kebangkrutan menunjukkan bahwa kebangkrutan tidak melindungi individu dari tanggung jawab pidana lebih lanjut, terutama ketika setelah homologasi atau fase komposisi, masih ada tindakan negatif yang memperburuk situasi entitas atau pertanggungjawaban keuangan tetap tidak jelas. Contoh yang paling relevan dengan Pasal 516 KUHP Baru adalah pinjaman yang memberatkan dan penipuan atau tidak adanya catatan akuntansi, yang keduanya merupakan penyalahgunaan kekuasaan residual oleh badan korporasi.

1. Tindakan Pinjaman Besar Pasca-Homologasi (Manajemen mengambil pinjaman yang merugikan aset residual perusahaan)

Manajemen mengambil pinjaman besar setelah homologasi merupakan kasus manajemen yang merusak nilai, dan terutama benar ketika hal itu menjadi beban tambahan bagi organisasi yang telah dikategorikan secara hukum sebagai organisasi yang bangkrut. Jelas homologasi perusahaan merupakan peristiwa kompromi dengan kreditor organisasi, tetapi ketidakmampuan dan kerentanan keuangan perusahaan tetap ada. Karena alasan ini, tindakan manajemen dalam bentuk pinjaman baru berpotensi lebih memberatkan daripada yang biasanya diharapkan.

Dalam konteks kriminal, beberapa pinjaman mungkin dianggap rasional dari perspektif kriminal, seperti menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang jelas-jelas bersifat predator: suku bunga yang terlalu tinggi, biaya keterlambatan yang berlebihan dan agresif, mensyaratkan jaminan atas aset produktif yang tersisa, atau memasukkan klausul prioritas kreditur baru. Perilaku seperti itu menunjukkan bahwa anggota dewan direksi tidak lagi bertindak untuk mempertahankan nilai bisnis, tetapi mengorbankan aset yang tersisa demi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan orang-orang yang mungkin bersekongkol dengan mereka.

Dalam literatur hukum akademis, hal ini memiliki beberapa kemiripan dengan doktrin perdagangan yang salah (*wrongful trading*) yang berkaitan dengan hukum kepailitan komparatif. Di sini, hal itu berkaitan dengan situasi di mana para manajer menghadapi prospek tindakan hukum, bukan karena menanggung hutang, tetapi karena melakukannya dengan mengetahui, atau memiliki alasan untuk percaya, bahwa

hutang tersebut tidak akan dilunasi oleh kinerja bisnis dan merugikan kreditur yang ada. Tindakan yang salah bukanlah kegagalan untuk membayar, tetapi keputusan untuk meningkatkan kemungkinan kerugian, dengan mengetahui bahwa bisnis akan menanggung hutang tersebut.

Hal yang sama berlaku untuk analisis yang disebut pinjaman pasca-homologasi berat dari perspektif teori keagenan dalam kepailitan dan insentif struktural yang menyimpang yang terjadi ketika eksekutif perusahaan mempertahankan kendali pengambilan keputusan atas bisnis sementara bisnis tersebut berada di bawah kendali hukum. Dalam mekanisme penyelamatan berbasis kesepakatan yang dikenal sebagai rezim homologasi, para manajer sering diberi kebebasan untuk menangani operasi harian bisnis (debitur dalam penguasaan) karena mereka dianggap paling mengetahui bisnis tersebut dan memiliki kepentingan dalam rehabilitasi nilai bisnis. Namun, hal ini menciptakan risiko moral sistemik. Para manajer dapat mengambil tindakan yang merugikan bisnis karena mereka tahu bahwa kegagalan akhir akan ditanggung oleh para kreditur (terutama karena aset bisnis terikat dalam skema restrukturisasi) dan mereka tidak menanggung biaya pinjaman baru dan bahkan dapat memperoleh keuntungan pribadi melalui likuiditas jangka pendek, komisi, atau perlindungan aset mereka melalui entitas afiliasi. Dalam skenario ini, pinjaman yang memberatkan bukanlah keputusan bisnis yang buruk, melainkan keputusan bisnis yang rasional ketika berurusan dengan skenario prinsipal (kreditur) dan agen (peminjam).

Selain itu, pengambilan pinjaman pasca-homologasi dengan syarat-syarat yang tidak menyenangkan dapat dianggap sebagai upaya untuk memanipulasi hierarki kreditur. Terdapat urutan hak dalam sistem hukum kepailitan: penuntut lateral, yang dijamin, dan yang subordinat memiliki hak yang dianggap istimewa. Tetapi dengan menetapkan kreditur 'baru' yang, melalui kontrak menit terakhir dan tidak transparan, menyita jaminan atas aset produktif yang tersisa, administrator memperhatikan motivasi kreditur lama dan mengalihkan kepentingan ekonomi harta kekayaan ke pihak luar (mungkin tidak diungkapkan). Ini analog dengan praktik pengurusan jaminan atau pengurusan ekuitas dalam kepailitan Amerika, di mana sebagian harta kekayaan dihilangkan melalui utang ilusi untuk menghindari distribusi kepailitan.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, Pasal 516 KUHP Baru menjadi contoh yang baik dari distorsi yang menjadi perhatian kita: pasal ini tidak menghukum kegagalan bisnis, melainkan penyalahgunaan posisi fidusia pada saat kerentanan hukum. Homologasi bukanlah pemulihan penuh. Ini adalah masa percobaan yang lemah di mana setiap pilihan keuangan harus dipertimbangkan tidak hanya dari segi profitabilitas, tetapi juga dari segi keselarasan dengan tujuan bersama dari skema penyelesaian. Ketika seorang administrator mengambil pinjaman yang dapat diklasifikasikan sebagai pinjaman yang tidak memiliki peluang pengembalian yang wajar secara objektif dan terutama ketika persyaratannya

Jika pinjaman tersebut merugikan aset yang mendasari penyelesaian administrator tersebut tidak bertindak sebagai manajer. Sebaliknya, ia adalah agen perusak nilai

dalam pengertian kolektif. Hebatnya, praktik forensik keuangan modern masih, dalam beberapa kasus, gagal menunjukkan masalah pinjaman berat. Ini bukan soal suku bunga, tetapi struktur transaksi, seperti pinjaman jangka pendek, yang jatuh tempo sebelum arus kas positif diharapkan, atau pinjaman yang diubah menjadi ekuitas di entitas baru yang dibuat untuk mengakuisisi aset inti. Teknik ini umum terjadi dalam aktivitas phoenix, di mana perusahaan lama dibakar oleh utang baru, dan asetnya 'dilahirkan kembali' di perusahaan baru yang tidak memiliki kewajiban lama. Di Indonesia, di mana regulasi transaksi pihak terkait masih belum berkembang, Pasal 516 PEC memberikan sarana penting, meskipun terbatas, untuk menangkap pola rekayasa keuangan yang secara hukum diperbolehkan tetapi jelas mengabaikan semangat proses homologasi. tindakan pengelolaan yang boros melalui pinjaman pasca-homologasi yang berlebihan lebih dari sekadar kehilangan uang ini merupakan pelanggaran terhadap salah satu elemen kontrak sosial dalam proses restrukturisasi, yang merupakan keterlibatan kolektif untuk mengembalikan nilai secara adil dan terbuka. Ketika manajemen melanggar kontrak ini untuk mengejar tujuan yang menguntungkan diri sendiri, mereka juga melanggar kontrak sosial dan hukum perdata, dan yang terpenting, mereka melanggar kepercayaan yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme restrukturisasi utang. Karena alasan inilah, hukum mengkriminalisasi perilaku tersebut.

2. Tindakan Pembukuan Palsu atau Penghancuran Catatan Pasca-Penyelesaian

Pada varian kedua, kita memiliki contoh pengelolaan keuangan yang lebih halus namun sistemik, atau dalam kasus ini, pengelolaan limbah aktif terhadap jejak keuangan pasca-penyelesaian atau sebelum penutupan kasus kebangkrutan. Selama waktu ini, satu-satunya instrumen yang tersedia bagi pengacara untuk menentukan apakah penyelesaian dilakukan dengan itikad baik, apakah adil, dan apakah sesuai dengan persyaratan hukum, adalah pembukuan. Oleh karena itu, penghancuran, perubahan, atau ketidaktersediaan buku tidak dapat lagi dianggap sebagai kesalahan administratif sederhana.

Aktivitas komisararis dalam varian ini menunjukkan bahwa pengawasan pasif bukanlah cara untuk menghindari tuduhan pidana. Di mana komisararis terlibat dalam penghancuran buku, ia berkontribusi pada pembagian kerja dalam pengenceran akuntabilitas, dan dengan demikian, ia membantu kreditor dan likuidator kehilangan kemungkinan untuk menemukan dan melacak pengambilalihan aset yang salah. Dalam ranah hukum pidana ekonomi, hal ini biasanya terjadi, dan dalam istilah awam, ini merupakan pendahulu kejahatan yang lebih serius seperti pencurian atau penipuan. Selain itu, buku likuidasi menunjukkan tidak adanya pembukuan dan menunjukkan pola pengambilan buku sebagai tanda kejahatan, karena pelaku tahu bahwa dokumentasi tersebut mungkin menunjukkan beberapa pelanggaran di masa lalu. Jadi, misalnya, meskipun kerugian di masa lalu terjadi, tindakan pengambilan buku tetap dapat dihukum, karena hal itu menjebak kelalaian dan kemampuan hukum untuk menghukum kejahatan tersebut.

Selain analisis yang di sajikan, penghapusan atau pemalsuan catatan keuangan setelah likuidasi, merupakan bentuk penghancuran yang disengaja dan sistematis terhadap mentalitas kebangkrutan hukum bukan hanya penghancuran dokumen, tetapi upaya yang disengaja untuk menghilangkan masa lalu hukum dan ekonomi entitas korporasi. Dalam pengertian ini, buku dan catatan bukan hanya sistem akuntansi, tetapi juga gudang hukum yang memegang akuntabilitas, transparansi, dan kemungkinan pelanggaran. Ketika buku-buku diambil setelah likuidasi, yaitu periode distribusi hak kendali dan pertanggungjawaban awam, itu lebih dari sekadar penghancuran buku dan catatan. Ini adalah penghapusan yang disengaja terhadap sarana untuk memastikan kebenaran prosedural.

Ciri terpenting dari varian ini adalah waktu tindakannya. Tindakan ini terjadi tepat setelah proses pembubaran. Hal ini terjadi ketika kurator sedang menulis laporan akhir, para kreditur sedang menilai hasil distribusi mereka, dan pengadilan niaga akan menutup kasus tersebut. Pada saat ini, setiap perubahan dokumen keuangan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kesalahan manajemen atau kelalaian operasional karena perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Di sisi lain, menghapus catatan pada tahap ini berarti bertindak berdasarkan asumsi bahwa tujuannya adalah untuk menghambat audit akhir, menyembunyikan penyimpangan operasional pembubaran, atau menyembunyikan kolusi antara manajemen, kurator, atau pihak ketiga lainnya.

Contoh yang disoroti mengenai peran komisaris sangat relevan. Dalam kerangka tata kelola perusahaan, komisioner digambarkan sebagai 'penjaga gerbang' yang bertanggung jawab untuk memantau integritas manajemen. Namun, dalam konteks kepailitan, peran komisioner agak tidak jelas dalam hal wewenang apa, jika ada, yang mereka miliki setelah putusan kepailitan. Secara hukum, tanggung jawab pengelolaan perusahaan berada pada kurator, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, komisioner, terutama mereka yang merupakan pemegang saham mayoritas atau anggota dewan direksi, terus memegang kekuasaan terkait pengendalian manajemen, terutama terkait akses ke dokumen perusahaan. Ketika seorang komisioner menggunakan kekuasaan tersebut dengan maksud untuk memfasilitasi penghancuran dokumen, mereka melanggar tugas mereka dan, yang lebih penting, menyalahgunakan wewenang terbatas yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, komisioner tersebut memenuhi kriteria untuk ketentuan penyalahgunaan kepercayaan yang berkaitan dengan Pasal 516 KUHP yang baru.

Selain itu, di era digital kita, penghapusan catatan telah berkembang melampaui penghancuran dokumen sederhana atau penghapusan berkas. Saat ini, pelaku penghapusan data mungkin memilih untuk menghapus metadata dokumen, dokumen terenkripsi tanpa celah keamanan, transfer server ke yurisdiksi yang tidak kooperatif, pesan yang dapat menghancurkan diri sendiri, atau bahkan komunikasi manajemen aset. Tindakan ini menunjukkan niat, yang membutuhkan desain teknis, perencanaan, dan pertimbangan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, para

penyelidik dihadapkan pada tantangan forensik digital yang kompleks yang membutuhkan kolaborasi interdisipliner antara tim forensik digital, investigasi siber, dan analitik blockchain untuk melacak penghapusan data yang disengaja.

Dilihat dari perspektif teori hukum, tindakan ini merupakan pelanggaran prinsip kewajiban untuk melestarikan, yang mencakup...Kewajiban hukum untuk menyimpan bukti yang berkaitan dengan tindakan hukum saat ini atau di masa mendatang. Prinsip ini ada dalam hukum acara perdata dan pidana internasional dan menetapkan bahwa suatu entitas, begitu entitas tersebut mengetahui adanya sengketa atau penyelidikan, debitur memiliki kewajiban untuk menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Dalam kasus kepailitan, kewajiban untuk menyimpan dokumen dipicu oleh pengajuan permohonan kepailitan. Dengan demikian, ini bukan hanya pelanggaran terhadap Hukum Kepailitan atau Hukum Pidana, tetapi juga penghancuran catatan setelah penyelesaian, dan dalam arti yang signifikan, pelanggaran terhadap penghinaan pengadilan.

Pelanggaran yang dijelaskan memiliki dimensi pencegahan kolektif yang perlu ditekankan. Jika penghancuran catatan setelah penyelesaian dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan dan tanpa konsekuensi pidana yang ketat, hal itu akan menciptakan pepatah, Setelah uang dicairkan, masa lalu dapat dihapus. Pernyataan seperti itu menandakan potensi penurunan insentif bagi para pihak untuk bertindak objektif selama proses kepailitan, karena mengetahui bahwa sebagai akibat dari tindakan curang mereka, semua catatan dapat dihancurkan. Sebaliknya, dengan menerapkan Pasal 516 pada varian ini, negara menunjukkan bahwa kewajiban pertanggungjawaban tidak berhenti setelah distribusi, tetapi mengalir ke sisa catatan hukum yang relevan, dan untuk tujuan itu, setiap upaya yang disengaja untuk mengaburkan kebenaran akan dianggap sebagai pengorbanan integritas sistem hukum-ekonomi.

Penulis berfokus pada Kejahatan Pengelolaan yang Boros Setelah Kebangkrutan. Bagian penting pertama yang perlu diperhatikan adalah manajemen atau dewan pengurus dalam perseroan terbatas yang bangkrut. Unsur pokok dalam pasal 516 KUHP yang baru bersifat spesifik (pelanggaran propria) karena ini adalah pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menduduki posisi struktural dan fungsional di perusahaan, yaitu posisi manajerial dan direksi atau komisaris perusahaan yang bangkrut. Pembatasan subjek tersebut bukan sekadar formalitas gelar, tetapi lebih mempertimbangkan salah satu prinsip terpenting dalam hukum pidana ekonomi kontemporer: fokus tanggung jawab pidana adalah pada kejahatan kebangkrutan yang dilakukan oleh orang-orang yang, berdasarkan posisi hierarkis mereka, memiliki kendali, kekuasaan, dan akses terhadap informasi perusahaan seperti tingkat direksi atau yang setara. Hukum pidana memandang mereka sebagai orang-orang yang, baik secara faktual maupun normatif, memiliki akses langsung ke properti perusahaan, arus kas, struktur kepemilikan, dan catatan keuangan, dan tentu saja, mengendalikan arus dan kedalaman informasi yang berkaitan dengan posisi perusahaan, baik sebelum maupun sesudah kebangkrutan. Inilah alasan mengapa orang-orang yang disebutkan

adalah orang-orang yang paling mungkin bersalah, berdasarkan posisi mereka, secara sistematis, untuk menghancurkan integritas perusahaan yang bangkrut.

Meskipun kurator sekarang memegang wewenang untuk manajemen dan penyelesaian setelah keputusan kebangkrutan, posisi aktual seorang manajer atau komisaris tidak kehilangan kesempatan untuk penuntutan pidana. Bahkan, dalam banyak kasus, mantan manajer atau komisaris sebenarnya masih memiliki kendali atas sebagian besar bisnis, seperti hubungan pemasok, rekening bank, atau bahkan akses ke sistem pengendalian internal. Kontrol yang tersisa ini dapat dilakukan melalui cara informal, kolusi pihak ketiga, atau manipulasi dokumen yang curang, untuk memicu tindakan yang merugikan perusahaan, seperti memperoleh pinjaman fiktif, pengalihan piutang ke perusahaan afiliasi, atau penghancuran dokumen. Dalam hal ini, Pasal 516 KUHP Baru tidak hanya mencakup pelaku utama yang menandatangani dokumen atau menghilangkan dokumen, tetapi juga yang disebut sebagai dalang intelektual mereka yang merancang, mencapai, atau merumuskan tujuan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, atau kebijakan tanpa hadir secara material dalam tindakan tersebut.

Selain itu, perlu dicatat bahwa kapasitas pasif dan lengkap ini juga mencakup para komisioner. Dalam praktiknya, para komisioner membela diri dengan menyatakan bahwa mereka 'hanya mengawasi' dan tidak terlibat dalam kontrol operasional. Namun, jika seorang komisioner tetap pasif, atau bahkan memberikan persetujuan diam-diam, terhadap rencana untuk mengambil pinjaman kontrol atau menghancurkan dokumen, mereka dapat diklasifikasikan sebagai kaki tangan dalam tindakan tersebut atau bahkan sebagai pelaku bersama, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka. Hal ini sejalan dengan tren dalam hukum pidana korporasi dunia yang semakin menjauh dari doktrin kebutaan yang disengaja ketidakmampuan manajer perusahaan untuk mengalihkan beban tanggung jawab atas ketidakpatuhan kepada bawahan yang tidak bertanggung jawab. Perlu dipahami bahwa agar Pasal 516 dapat diterapkan, perusahaan harus dinyatakan bangkrut. Perilaku serupa lainnya sebelum putusan kebangkrutan, seperti pinjaman spekulatif, pembukuan yang tidak teratur, dll., paling banter hanya relevan dengan tanggung jawab perdata, pelanggaran Hukum Perusahaan, tetapi tidak dengan pelanggaran hukum pidana ini. Perpaduan antara status bangkrut DAN perilaku selanjutnya dari orang yang berwenanglah yang menjadikan perilaku tersebut sebagai tindak pidana. Hal ini karena perusahaan secara hukum berada dalam posisi yang genting, dan perilaku tersebut perlu dievaluasi bukan dari perspektif keuntungan, tetapi dari sudut pandang kesejahteraan kolektif para kreditur.

Dalam hal ini, dalam Pasal 516, unsur subjektif bukan hanya tentang siapa pelakunya, tetapi siapa yang dianggap paling bertanggung jawab karena tidak melakukannya. Ini merupakan indikasi bahwa hukum pidana dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku, tetapi juga dengan kepercayaan yang disalahgunakan oleh sistem dalam situasi kesulitan dan krisis ekonomi seperti itu. Perspektif inilah yang paling tepat diterapkan dalam menangani kompleksitas kebangkrutan perusahaan digital dan transnasional kontemporer.

Pasal 516 KUHP yang baru mencatat persyaratan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kejahatan pemborosan manajemen setelah pengajuan kebangkrutan, yang melibatkan

adanya kemauan (*dolus*) yang terjadi setelah atau berlanjut setelah tindakan pengumuman keputusan kebangkrutan. Kemauan ini merupakan kebalikan dari atau bahkan tanpa kemauan, kelalaian, atau kesalahan manajerial yang secara statistik dapat diharapkan dalam siklus bisnis tertentu. Fokusnya kurang pada kemauan. Niat jahat bukan berarti menghancurkan perusahaan tetapi berdasarkan kesadaran (subjektif) pelaku bahwa perusahaan telah jatuh ke dalam rezim hukum tertentu kebangkrutan dan bahwa setiap tindakan manajerial yang dilakukan di luar yurisdiksi manajerial mereka (yang sekarang menjadi domain penerima) dapat merugikan nilai perusahaan dan membahayakan kepentingan gabungan para kreditur.

Niat jahat dalam pengertian ini, tidak memerlukan pendekatan klasik terhadap niat jahat atau niat jahat langsung (*dolus directus*) terhadap para kreditur. misalnya, balas dendam, atau kolusi yang jelas. Cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku, dalam perannya sebagai manajer atau komisaris, menyadari atau seharusnya menyadari bahwa tindakan mereka seperti mengambil pinjaman dengan suku bunga mencekik, menundukkan aset yang tersisa kepada pihak ketiga, atau membiarkan pembukuan tidak direkonsiliasi, akan merugikan keadilan dan kejelasan dalam distribusi aset tersebut. Bahkan jika pelaku menyatakan bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan, pernyataan ini tidak meniadakan motif jika mereka tahu tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan hakim pengawas, tanpa konsultasi dengan kurator, dan dengan mengabaikan prinsip kerja sama dalam kepailitan.

Yang membedakan *mens rea* untuk kejahatan ini dari keputusan bisnis yang diperbolehkan dalam operasi biasa adalah perubahan drastis kerangka hukum dan moral yang memengaruhi keputusan tersebut. Sebelum kepailitan, para manajer memiliki keleluasaan yang luas untuk mengambil risiko bisnis, termasuk keputusan yang berpotensi merugikan dalam jangka pendek, selama keputusan tersebut dapat dibenarkan dalam strategi perusahaan, dan secara etis. Namun, begitu putusan kebangkrutan dikeluarkan, rasionalitas bisnis digantikan oleh rasionalitas keadilan sosial, artinya tujuan bergeser dari menciptakan keuntungan menjadi melestarikan nilai perusahaan untuk distribusi yang adil kepada para kreditur. Dalam konteks ini, semua keputusan keuangan, dalam kerangka keadilan sosial, harus dinilai bukan berdasarkan keuntungan yang mungkin dihasilkan, tetapi berdasarkan keselarasan dengan prinsip *pari passu* dan prosedur yang transparan. Ketika para manajer atau komisioner terus beroperasi dalam rasionalitas lama mengambil utang, melakukan transfer tanpa memperhatikan dokumentasi lama, dan sebagainya, dan dengan demikian mengabaikan status hukum perusahaan yang telah berubah, mereka menunjukkan kesadaran akan norma baru, yaitu *mens rea* dalam pasal 516.

Dalam periode pasca-kebangkrutan dan terkait dengan fenomena yang mengkhawatirkan yang dijelaskan di atas, pola perilaku tertentu, seperti contoh yang diberikan dalam teks sebelumnya, seringkali dapat menunjukkan keadaan pikiran seseorang dalam konteks hukum. Sebagai contoh, perhatikan perilaku-perilaku berikut:

- a. Manajer yang, setelah menerima pemberitahuan resmi tentang keputusan kebangkrutan, menghapus email atau catatan transaksi.

- b. Komisaris yang, dengan alasan klaim kerahasiaan yang meragukan, menolak untuk membuka sistem akuntansi yang seharusnya mereka buka kepada penerima.
- c. Seseorang yang, dalam konteks situasi kebangkrutan, mengambil aset produktif terakhir dan mengamankan pinjaman darurat untuk entitas terakhir yang didirikan seminggu sebelum kebangkrutan agar dapat beroperasi.

Perilaku-perilaku tersebut menunjukkan kesadaran akan hati nurani yang melanggar hukum. Dari sudut pandang hukum, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai contoh dari apa yang disebut *dolus eventualis*: pelaku tidak merencanakan kerugian tersebut, bahkan, ia tidak memulai kerugian tersebut, tetapi fakta bahwa ia menerima kerugian tersebut sebagai suatu kemungkinan dan tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya dalam hal konsekuensi hukum merupakan contoh dari *dolus eventualis*. Oleh karena itu, unsur *mens rea* dalam Pasal 516 tidak hanya menyangkut apa yang dipikirkan pelaku tetapi juga bagaimana pelaku bereaksi terhadap perubahan posisi hukum perusahaan. Pasal ini menilai apakah para manajer atau komisaris memiliki kemampuan untuk beralih dari posisi pengusaha ke posisi wali amanat kreditur bersama. Kegagalan untuk beralih dengan cara ini terlebih lagi, dengan adanya perilaku negatif yang nyata bukanlah kesalahan bisnis, melainkan pelanggaran hukum publik, yang demi kepentingan melindungi sistem kepailitan, menimbulkan tanggung jawab pidana.

Unsur-Unsur *Actus Reus* Pengelolaan Sumber Daya dengan Cara yang Diduga Boros atau Kelalaian dalam Menyajikan Dokumen Asli. Berdasarkan KUHP Baru, Pasal 516, dan sejarah legislatifnya, tindakan terlarang (*actus reus*) terbagi dalam dua kategori di mana masing-masing tindakan tersebut merupakan tindak pidana, dan keduanya mewakili pengkhianatan kepercayaan yang luar biasa dalam penyalahgunaan hubungan fidusia situasional, terkait dengan posisi terduga pelaku dalam kasus kepailitan. Tindakan-tindakan ini, jauh melampaui pelanggaran perdata atau administratif, juga merusak kegunaan sosial sistem kepailitan dalam peran utamanya sebagai struktur rehabilitasi kolektif. Keputusan atau tindakan manajemen yang boros berasal dari ketiadaan penalaran yang layak secara ekonomi, terutama ketika suatu organisasi mengalami insolvensi. Pinjaman yang memberatkan, yang mencakup suku bunga tinggi, jaminan tambahan atas aset yang tersisa, dan klausul percepatan jatuh tempo, hanyalah salah satu bentuk penalaran yang buruk. Alasan di balik keputusan manajemen yang buruk juga membenarkan keputusan manajemen yang buruk terkait dengan pengeluaran aset perusahaan untuk manfaat non-inti bagi manajemen, investasi spekulatif pada aset berisiko tinggi dan berimbang hasil tinggi, sewa kantor mewah, dan bahkan pembayaran fiktif atas utang afiliasi. Fokus dalam praktik manajemen yang buruk bukanlah pada kerugian aktual yang mungkin diakibatkan oleh keputusan yang tidak rasional, melainkan pada keputusan yang dibuat yang rasional, meskipun secara finansial mungkin tidak likuid. Selama insolvensi, fokus utama adalah pada sisi positif, dan mempertahankan status quo menghasilkan pelestarian nilai yang tidak likuid dan alokasi aset yang adil. Pembatasan keuangan diperlukan, terutama dengan fokus utama keseimbangan pelestarian nilai pada masuknya aset baru ke organisasi, tetapi fokus kritis pada tujuan pelestarian diperlukan agar keseimbangan tersebut dapat dimaksimalkan. Kegagalan untuk

menyeimbangkan mekanisme perlindungan dengan benar mengakibatkan pengkategorian keputusan yang berlebihan sebagai pemborosan. Namun, mekanisme perlindungan itu sendiri tidak buruk; melainkan, fokus dari pemborosan yang tidak terstruktur dengan baik itu rasional.

Dalam praktik saat ini, pengelolaan yang boros sering kali disamarkan melalui kerangka transaksi yang rumit untuk menyembunyikan dampak destruktifnya. Contohnya termasuk pinjaman darurat dari perusahaan luar negeri yang diarahkan kepada anggota keluarga direktur, atau biaya konsultasi yang berlebihan yang dikenakan oleh perusahaan konsultan yang tidak memiliki infrastruktur nyata. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa *actus reus* bukan hanya tindakan fisik, tetapi dapat mencakup manipulasi yang halus namun secara hukum dan finansial beracun. Pasal 516, dalam hal ini, menyediakan cara untuk melihat melalui bentuk kontrak dan menilai substansi ekonomi riil dari transaksi tersebut. Sebagai permulaan, kegagalan untuk memelihara pembukuan atau untuk menyajikan pembukuan asli, dalam hal *actus reus*, bersifat hilang, tetapi implikasinya cukup aktif. Selama tahap kepailitan, pembukuan berhenti menjadi alat manajerial internal untuk perencanaan keuntungan di masa depan, tetapi menjadi alat akuntabilitas publik. Ini menjadi alat bagi kurator untuk melakukan pembukuan, bagi para kreditur untuk memperdebatkan keadilan berbagai distribusi, dan bagi hakim untuk mempertahankan kendali. Ketiadaan catatan keuangan asli dalam bentuk apa pun, dipandang bukan sebagai kelalaian administratif, melainkan kelalaian aktif. Kepemilikan buku-buku yang tidak, dan tidak dimaksudkan untuk, dapat diakses di suatu yurisdiksi, atau yang sayangnya dalam kondisi tidak lengkap, atau yang dienkripsi, atau hanya dapat diakses dalam kondisi tidak lengkap, atau yang terkena kondisi serupa lainnya, secara teknis memenuhi unsur *actus reus*, karena, meskipun dokumen catatan yang ada, yang penting adalah ketiadaan catatan yang dapat didokumentasikan.

Kedua jenis *actus reus* berfokus pada suatu tindakan dan bukan kerugian aktual. Dalam jenis kejahatan khusus ini, tindakan kebangkrutan itu sendiri, dan dilakukan oleh orang yang berwenang, sudah cukup untuk merupakan suatu pelanggaran. Ini menunjukkan tujuan proteksionis dan preventif dari Pasal 516 KUHP Baru: pasal ini tidak menunggu bank bangkrut sepenuhnya, tetapi bertindak ketika integritas proses terancam. Oleh karena itu, unsur perbuatan (*actus reus*) Pasal 516 tidak hanya berkaitan dengan apa yang dilakukan tetapi juga apa yang dirugikan dalam kaitannya dengan kepercayaan, transparansi, dan keadilan prosedural, yang merupakan unsur-unsur kejahatan dan sistem kepailitan modern.

Elemen konsekuensi dalam kejahatan manajemen boros setelah kebangkrutan, sebagaimana dicatat dalam Pasal 516 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, berkaitan dengan pelanggaran posisi dalam nilai terkait harta kebangkrutan dan pelanggaran selanjutnya terkait distorsi penyederhanaan nilai dan distribusi yang adil, yang menyebabkan hak kreditur baik umum maupun spesifik tidak terpenuhi dalam kasus kebangkrutan. Sama seperti tidak ada kehilangan nilai yang harus dibuktikan dan ditunjukkan dalam istilah yang dapat dihitung dalam mata uang negara, terdapat kerugian yang dapat dibuktikan dan risiko (risiko spekulatif) terkait cedera kreditur, kehilangan kesempatan, atau kerugian terkait manajemen limbah yang curang, pengambilan utang yang irasional, dan pembukuan yang tidak transparan. Teori kejahatan ekonomi modern menganggap bentuk kerugian ini sebagai

kriminalisasi berbasis risiko, dan lebih lagi, ketika ada risiko terhadap kepentingan yang dilindungi secara hukum dari norma sosial tertentu, dalam hal ini, distribusi yang adil dan tepat dari harta kebangkrutan, tidak ada kerugian lebih lanjut yang diperlukan untuk membenarkan kepentingan sosial dalam pelanggaran tersebut.

Perilaku para administrator atau komisaris harus dikaitkan, baik secara langsung maupun melalui serangkaian tindakan yang saling berkaitan secara kausal, dengan memburuknya posisi ekonomi perusahaan. Jenis keterlibatan ini dapat mengambil salah satu atau beberapa kombinasi dari bentuk berikut:

- a. Pengenaan utang baru yang berlebihan, yang semakin membebani entitas yang sudah insolvent, sehingga mengurangi nilai yang tersisa bagi kreditur yang ada.
- b. Penggunaan aset produktif, yang menjadi agunan untuk pinjaman yang tidak ada, dijual secara artifisial, di bawah nilai pasar, atau disia-siakan melalui tidak digunakan; atau
- c. Penghalangan penerima dari inventaris, yang verifikasiya rumit karena tidak adanya catatan akuntansi primer, yang mengakibatkan perpanjangan kebuntuan administratif, peningkatan beban administratif, atau penurunan lebih lanjut dari aset. Dalam semua kasus ini, kehilangan nilai melampaui dampak ekonomi untuk mengikis kepercayaan bahwa sistem kebangkrutan adalah sistem kepercayaan sebuah sistem yang berdasarkan kepercayaan bahwa sistem tersebut adil dan memperlakukan semua pihak secara setara.

Inilah saatnya ketika ruang lingkup hukum pidana berlaku bukan sebagai bagian integral dari sistem hukum sipil, tetapi sebagai kerangka perlindungan struktural tambahan terhadap kepentingan kolektif kreditur. Fase paling kritis dari proses kebangkrutan adalah fase yang paling rentan: kreditur yang menunggu, dengan harapan mereka terkait dengan aset yang tersisa, dan bahkan perubahan terkecil dapat berdampak negatif pada ekuitas distribusi. Oleh karena itu, inilah fase di mana perlindungan hukum paling dibutuhkan, karena kemungkinan perilaku oportunistik dari konstituen internal (misalnya, mantan direktur atau komisaris) adalah yang terbesar. Mereka bisa mencoba untuk menyelamatkan nilai yang tersisa untuk kepentingan pribadi, partisan, atau bahkan klien, dengan dalih menyelamatkan perusahaan atau menghindari kerugian. Namun, dari sudut pandang kebangkrutan, tidak ada lagi penyelamatan perusahaan bisnis; hanya ada 'penyelamatan' nilai untuk para kreditur.

Ini berarti bahwa elemen konsekuensi dalam Pasal 516 tidak hanya mengukur kerugian finansial tetapi juga kerugian pada fungsi normatif sistem kebangkrutan. Ini menunjukkan bahwa akuntansi yang boros atau tidak jelas bukanlah isu yang hanya menyangkut perusahaan; melainkan, ini adalah pelanggaran terhadap kontrak sosial hukum kebangkrutan, yang memastikan bahwa, dalam hal kegagalan perusahaan, semua pemangku kepentingan menerima hak yang adil dan prosesnya diatur oleh negara. Oleh karena itu, konsekuensinya tidak hanya bersifat plastik tetapi juga struktural dan simbolis; saya merampok dan mengalihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem insolvensi, saya mengurangi disinsentif bagi kreditur untuk melakukan komposisi, dan saya pada akhirnya merusak fondasi hukum ekonomi yang sehat. Dalam arti ini, hukum pidana tidak peduli dengan kegagalan itu

sendiri, tetapi lebih pada fakta bahwa ada pelanggaran terhadap prinsip keadilan kolektif di saat krisis.

Dalam deskripsi elemen tindak pidana pemborosan pengelolaan setelah kebangkrutan, terdapat ketidakadaan komponen ilegal dari legalitas formal dan material, yaitu pelanggaran ketentuan Undang-Undang No 37 tahun 2004 mengenai Kebangkrutan dan PKPU (UUK) dan keputusan pengadilan niaga lainnya, serta prinsip dasar penarikan kebangkrutan secara umum. Untuk mengangkat suatu tindakan ke tingkat pidana, harus ada ketidakadaan komponen ilegal, dan ini harus dibuktikan secara independen dan jelas terpisah dari unsur niat dan hasil. Tanpa ini, penegak hukum pidana dan hakim berisiko menafsirkan tindakan para pengelola atau komisaris sebagai pelanggaran kontrak biasa, pelanggaran kewajiban fidusia, atau kesalahan dalam penilaian bisnis, yang seharusnya ditangani secara perdata, dan bukan secara pidana.

Agar elemen ketidak sah-an dapat diselesaikan, tindakan yang dipertanyakan harus memenuhi dua dimensi:

1. Pertama, terdapat pelanggaran norma hukum positif imperatif.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UUK, tertulis bahwa mulai dari tanggal keputusan pernyataan kebangkrutan diucapkan, semua wewenang debitur untuk mengelola dan menyelesaikan asetnya dialihkan kepada kurator. Ini berarti bahwa setiap bentuk tindakan pengelolaan (termasuk pengambilan pinjaman, pelepasan aset, atau perubahan kerangka utang) yang dilakukan oleh administrator atau komisaris setelah keputusan kebangkrutan adalah mengikat, merupakan keputusan yang berada di luar wewenang hukum mereka. Ini juga berlaku untuk rencana homologasi, di mana debitur diperbolehkan untuk terus menjalankan bisnis, di mana UUK, Pasal 287, menjelaskan bahwa debitur masih berada di bawah pengawasan hakim pengawas dan kurator untuk tujuan pelaksanaan langkah-langkah menuju rekonsiliasi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari pengawasan mereka, khususnya tindakan yang dapat dianggap merugikan perusahaan, merupakan pelanggaran terhadap larangan, sebagaimana diatur dalam hukum, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa itu juga dapat dianggap sebagai kesalahan pengelolaan.

2. Kedua, itu melanggar prinsip dasar publik hukum kebangkrutan.

Sistem kebangkrutan berpusat pada prinsip yang disebut penyitaan umum, yang berarti bahwa keseluruhan harta debitur, setelah adjudikasi kebangkrutan, menjadi milik bersama, yang tidak dapat dikelola atau diperlakukan secara terpisah oleh siapa pun, termasuk mantan administrator. Dalam hukum insolvensi, prinsip ini adalah *ius cogens*. Itu tidak dapat disampingkan atau disetujui sepihak, tidak dapat dikurangi secara kontraktual, dan mengikat semua pihak tanpa pengecualian. Karena itu, tindakan seperti:

- a. Memasuki kontrak kredit baru tanpa persetujuan hakim pengawas
- b. Menggadaikan harta kepada pihak ketiga sebagai jaminan

- c. Atau, sebagaimana yang dilakukan beberapa orang, menghancurkan buku yang terkait dengan harta

Tidak hanya melanggar Undang-Undang Kebangkrutan, tetapi juga melanggar hukum yang paling penting bagi hukum kebangkrutan, yaitu hukum yang menempatkan kepentingan kolektif kreditur di atas kepentingan individu.

Tindakan-tindakan berikut harus dimasukkan dalam dakwaan atau pertimbangan hukum:

- a. Bertentangan dengan tanggung jawab hukum prinsipal untuk mempertahankan nilai harta kebangkrutan (hak yang tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kebangkrutan yang membahas tujuan kebangkrutan)
- b. Melanggar larangan tegas tindakan pengelolaan setelah pengalihan wewenang kepada kurator (Pasal 10 Undang-Undang Kebangkrutan)
- c. Bertentangan dengan Perintah Kebangkrutan atau Homologasi yang merupakan Perintah Mengikat Erga Omnes Pengadilan
- d. Melanggar persyaratan Transparansi & Akuntabilitas yang melekat pada Proses Penyelesaian.

Tanpa menegaskan elemen hukum ini, para hakim pidana, kemungkinan besar, akan menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran kontrak, kelalaian profesional, atau tindakan bisnis yang salah biasa. Ini semua adalah masalah sipil, dan tidak memberikan dasar bagi tanggung jawab pidana. Inti dari pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 5 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru adalah pelanggaran terhadap tatanan hukum publik kebangkrutan, dan bukan kerugian pribadi. Ini berarti bahwa pelanggaran bukan hanya terhadap hak kreditor, tetapi juga terhadap hak negara untuk mengontrol distribusi harta debitor dalam keadaan insolvensi.

Ketidakabsahan dapat diinterpretasikan di sini sebagai kriteria pembeda kontekstual yang membedakan

- a. kelayakan dalam ekonomi pasar, dan
- b. ilegalitas yang dapat ditindak dalam situasi krisis yang menarik sanksi pidana karena dampaknya terhadap stabilitas sistemik

Dengan demikian, dalam menyusun dakwaan, laporan kurator, atau pertimbangan, harus ada fokus yang jelas terhadap kepastian hukum. Hanya dengan demikian, ketentuan operatif dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, Pasal 516, benar-benar dapat menjadi mekanisme penegakan aktif, sebagai instrumen hukum tingkat pertama, untuk menjaga sistem kebangkrutan dari penyalahgunaan konstituen internal kreditor yang, dalam cara tertentu, seharusnya menjadi pelindung pertama, dan jelas bukan predator pertama.

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa pendekatan untuk menyusun pidana pasca-kebangkrutan tidak boleh terbatas pada perilaku yang dilakukan oleh manajer atau komisioner perusahaan yang gagal yang merugikan entitas yang bangkrut. Itu harus komprehensif, fokus pada pemenuhan elemen konstitutif. Niat, tindakan, dan

implikasi bagi kreditor. Fokus pada sifat melawan hukum berfungsi sebagai faktor pembeda utama antara tindakan biasa dan tindakan pidana, khususnya terkait dengan tindakan yang dilakukan setelah penetapan kebangkrutan atau selama kelanjutan proses kebangkrutan dan jelas berpaling dari Kitab Undang-Undang Kebangkrutan dan pernyataan yudisial. Dengan demikian, konstruksi tindakan pidana pasca-kebangkrutan harus fokus pada penetapan penyebab pelanggaran hak kreditor, bersamaan dengan posisi dan peran yang dilakukan oleh orang yang, secara hukum, memiliki kewajiban fidusia terhadap harta bangkrut. Ini berfungsi tidak hanya untuk memberikan kepastian dalam penerapan hukum pidana kebangkrutan, tetapi juga menekankan peran hukum pidana, sebagai sarana akhir untuk melindungi hak kreditor, dari tindakan penipuan, setelah penetapan kebangkrutan.

5.4 TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG KREDITUR

Tindakan kriminal perilaku penipuan terhadap kreditor (juga sering disebut sebagai perilaku penipuan kreditor) adalah kejahatan di mana seorang debitur, pengusaha, atau pengelola perusahaan dalam keadaan insolvensi, mendekati kebangkrutan, atau telah dinyatakan bangkrut dengan sengaja dan secara curang melakukan tindakan yang mengurangi nilai harta pailit, mengalihkan aset, atau memberikan manfaat yang tidak proporsional kepada kreditor tertentu, yang merugikan hak kolektif para kreditor. Definisi ini tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti menyembunyikan atau menjual aset secara diam-diam, tetapi juga mencakup tindakan rekayasa hukum dan transaksional yang terlihat sah dan formal tetapi secara substansial merupakan penipuan, seperti:

1. Menciptakan utang fiktif kepada pihak terkait untuk mengalihkan aset melalui pembayaran
2. Memberikan jaminan baru atas aset produktif yang tersisa kepada kreditor tertentu sebelum kebangkrutan (preferensi penipuan)
3. Mengalihkan kepemilikan saham atau aset kepada entitas luar negeri atau nomine untuk menghindari penyitaan.

Atau bahkan memanipulasi laporan keuangan sehingga tampak bahwa perusahaan masih likuid, padahal sebenarnya, sedang mengalami insolvensi pada neraca. Unsur penipuan atau kecurangan yang melekat pada tindakan manipulasi sistem hukum kepailitan dan membelot kepercayaan yang merupakan prinsip dasar hubungan antara kreditor dan debitur merupakan karakteristik utama dari tindak pidana ini. Berbeda dengan tindak penggelapan boedel pailit yang lebih mengarah pada penguasaan objek kepemilikan orang lain, kecurangan terhadap kreditor lebih mengarah pada penguasaan dan penguasaan kepemilikan objek legal. Kecurangan tidak hanya menargetkan hak individu kreditor, tetapi juga membeli pailit. Kecurangan ini melemahkan mekanisme insolvency yang dibangun berdasarkan prinsip *pari passu* (setara) dan mengikat diskriminasi antara kreditor.

Tindakan ini, dalam hukum pidana ekonomi, merupakan delik yang rumit, karena melibatkan banyak aktor, antara lain, debitur sebagai pelaku utama, notaris atau konsultan sebagai pengelola, pihak ketiga yang menerima aset, dan terkadang kurator yang tidak

independen. Seiring berkembangnya keuangan digital, modus operandi ini semakin canggih. Contohnya, dompet kripto anonim, kontrak cerdas untuk transfer otomatis, dan sistem kepemilikan yang dibagi di yurisdiksi yang tidak memiliki pajak. Inti dari pelanggaran ini tidak berubah, yaitu penyalahgunaan posisi debitur yang berada dalam keadaan rentan untuk mengalihkan nilai ekonomi dari massa kreditor kepada pihak tertentu, termasuk kepada diri sendiri.

Dari perspektif normatif di Indonesia, tindakan penipuan terhadap kreditor diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (misalnya, Pasal 126 ayat (5) yang mengancam hukuman pidana bagi debitur yang dengan sengaja mengutamakan kreditor tertentu) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, terutama Pasal 519, yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan penipuan seorang debitur yang mengurangi kekayaannya dengan tujuan merugikan seorang kreditor. Perlu dicatat bahwa tidak ada persyaratan eksplisit mengenai kerugian materi yang sebenarnya. Cukup membuktikan adanya kerugian, kejahatan sudah dianggap terjadi. Ini menggambarkan bahwa hukum pidana tidak hanya merespons kerugian yang sebenarnya, tetapi juga terhadap potensi kerugian, atau distorsi, dari sistem.

Dengan demikian, tindakan penipuan terhadap kreditor tidak seharusnya dilihat hanya sebagai utang yang belum terbayar tetapi sebagai pelanggaran terhadap kontrak sosial-ekonomi: komitmen bahwa dalam hal kegagalan, semua pihak akan diperlakukan secara adil di bawah seperangkat aturan yang cukup transparan. Ketika komitmen ini dilanggar melalui penipuan, negara intervenes tidak hanya sebagai penagih utang, tetapi juga untuk menegakkan tatanan hukum ekonomi dengan mencegah anarki kreditor dan melindungi kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar.

Penipuan terhadap kreditor pada dasarnya adalah kejahatan terhadap tata kelola kepailitan. Tindak pidana ini tidak berdiri pada hubungan individu antara debitur dan satu kreditor, tetapi pada hubungan kolektif antara debitur dan semua kreditor. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum tidak hanya harta debitur, tetapi juga mekanisme distribusi yang adil dan transparan dalam konteks kepailitan. Secara konseptual, tindakan penipuan terhadap kreditor dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kondisi insolvensi untuk tujuan rekayasa ulang posisi hukum dan ekonomi sehingga hasil akhir dari penyelesaian tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari harta debitur. Dalam arti ini, kebangkrutan tidak dipandang sebagai prosedur yang netral, tetapi sebagai proses yang dirancang secara artifisial untuk memindahkan nilai ekonomi dengan cara yang tersembunyi. Inilah yang membedakan pelanggaran ini dari sekadar pelanggaran kontrak atau kegagalan bisnis biasa.

Inti dari kejahatan ini terletak pada pelanggaran prinsip *pari passu pro rata parte*, yang menyatakan bahwa kreditor harus diperlakukan secara setara sesuai dengan proporsionalitas hak-hak mereka. Setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengganggu kesetaraan tersebut baik melalui pengurangan harta, penciptaan utang fiktif, atau preferensi tersembunyi merupakan tantangan terhadap fondasi hukum kebangkrutan itu sendiri. Dari perspektif analisis kriminal, bukan hanya hasil akhir yang dikriminalisasi, tetapi juga proses manipulatif. Dengan kata lain, hukum pidana berlaku bukan karena debitur gagal membayar, tetapi karena debitur mengubah aturan permainan setelah kegagalan itu tidak

menguntungkan dan tidak terhindarkan. Hal ini menjadikan pelanggaran terhadap kreditor sebagai pelanggaran integritas sistemik daripada sekadar pelanggaran kerugian individu.

Dalam kerangka hukum pidana ekonomi modern, tindakan penipuan terhadap kreditor diklasifikasikan sebagai kejahatan korupsi berbasis kepercayaan. Hubungan antara kreditor-debitur adalah berbasis kepercayaan, dan itikad baik adalah bagian dari hubungan tersebut. Namun, jika debitur, dengan kesadaran penuh akan situasi, memanfaatkan celah hukum atau situasi hubungan kompleks untuk menipu kreditor, maka debitur melanggar, tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga rasionalitas ekonomi dari situasi tersebut. Inilah sebabnya mengapa pelanggaran ini sering bersifat laten dan teknokratis. Pelanggaran ini tidak selalu meninggalkan jejak fisik, melainkan dokumen, struktur transaksi, dan rekayasa korporat. Membuktikan tindakan penipuan terhadap kreditor memerlukan analisis interdisipliner hukum, akuntansi, dan keuangan yang menunjukkan bahwa pelanggaran ini bersifat intelektual daripada kejahatan fisik.

Tindak pidana yang melibatkan penipuan terhadap kreditor juga dapat dilihat sebagai pelanggaran manipulasi kebangkrutan, di mana pelaku dengan sengaja menciptakan representasi palsu tentang situasi keuangan debitur untuk mengendalikan distribusi aset. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak bertindak sedemikian rupa sehingga menggambarkan penyembunyian aset yang jelas, melainkan manipulasi waktu, pengaturan utang yang terstruktur, atau eksploitasi celah prosedural sehingga hasil penyelesaian menyimpang dari keadilan kolektif. Oleh karena itu, target dari perbuatan ini bukan hanya korpus harta, tetapi juga inti dari rezim kebangkrutan, yaitu keabsahan proses verifikasi dan distribusi.

Tindak pidana ini dapat dikarakterisasi sebagai pelanggaran terhadap transparansi dan akuntabilitas ekonomi. Proses kebangkrutan memerlukan pengungkapan penuh tentang aset, kewajiban, dan transaksi debitur. Ketika seorang debitur secara sengaja memberikan informasi menyesatkan, menunda pengungkapan fakta material, atau membangun transaksi yang secara hukum formal tetapi mengandung konflik kepentingan yang tersembunyi, ia telah melanggar kontrol kolektif yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas. Dalam perspektif ini, penipuan terhadap kreditor bukan hanya pelanggaran terhadap hak untuk mengklaim, tetapi juga bentuk sabotase terhadap sistem yang mendistribusikan risiko dalam bisnis. Lebih jauh, secara teoritis delik ini juga dapat dipahami sebagai penyimpangan terhadap prinsip tanggung jawab patrimonial, yakni asas bahwa seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan umum bagi pemenuhan kewajibannya. Ketika kekayaan tersebut secara sengaja dipersempit atau direkayasa agar tidak mencerminkan kemampuan riil membayar, maka pelaku telah mengingkari asas fundamental hukum perikatan, yang juga diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada titik ini, tindak pidana perbuatan curang terhadap kreditor menjadi perbuatan merugikan hukum di luar norma perdata dan hukum pidana, karena manipulasi tersebut telah melampaui batas kebebasan berkontrak dan merugikan ekonomi. Di luar pengertian yang menekankan prinsip *pari passu*, delik perbuatan curang terhadap kreditor seharusnya dapat diposisikan sebagai pelanggaran terhadap kejujuran sistemik dalam kebangkrutan, suatu bentuk distorsi terencana yang mengubah

mekanisme kepailitan dari instrumen penyelesaian yang adil menjadi teknik pengalihan nilai secara tertutup.

Niat, Tujuan, dan Fungsi Normatif Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tentang Tindak Pidana Penipuan terhadap Kreditor dalam hal ini Niat dan tujuan analisis Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tidak hanya untuk menjelaskan penyusunan teknis suatu pelanggaran, tetapi untuk menempatkan pasal ini sebagai pilar utama dalam sistem hukum pidana ekonomi yang melindungi integritas proses kebangkrutan. Pasal ini dirancang khusus untuk menjebak para pengurus atau anggota dewan perusahaan yang, dalam proses kebangkrutan atau likuidasi, secara curang mengurangi hak-hak kreditor melalui pemindahan aset, manipulasi utang, atau perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, Pasal 517 bukan sekadar norma tambahan, tetapi merupakan perlindungan terakhir bagi kepercayaan publik terhadap sistem kredit dan kebangkrutan.

Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru merespons celah hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yang kurang spesifik dalam mengatasi penipuan struktural oleh pelaku internal perusahaan selama periode kritis pasca-kebangkrutan. Frasa 'secara curang mengurangi hak kreditor' adalah konsep hukum yang dinamis yang mencakup berbagai cara operasional yang secara curang mengurangi hak-hak kreditor dalam praktik kebangkrutan modern, Perumusan aspek material Pasal 517 memang tidak merinci tindakan itu sendiri secara eksplisit dalam teksnya, tetapi merujuk secara sistematis pada jenis-jenis tindakan penipuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 512 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru - yang mengatur tindakan penipuan secara umum dalam konteks utang. Ini menunjukkan pendekatan kodifikasi hierarkis: Pasal 512 adalah 'gudang' bentuk tindakan penipuan, sementara Pasal 517 berfungsi sebagai spesialisasi kontekstual yang menerapkannya secara khusus dalam rezim kebangkrutan. Dengan hukuman penjara hingga 7 tahun atau denda Kategori VI (maksimal 500 juta IDR), Negara menegaskan bahwa penyalahgunaan posisi fidusia oleh manajemen/anggota dewan dalam situasi bangkrut bukanlah pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius pengkhianatan terhadap kepercayaan ekonomi dan tatanan hukum kolektif. Secara normatif, Pasal 517 bertujuan untuk:

1. Memastikan kejujuran dan keterbukaan mutlak dari manajer/komisaris saat perusahaan memasuki fase kebangkrutan atau likuidasi fase di mana transparansi bukan lagi pilihan tetapi kewajiban hukum publik.
2. Mencegah manipulasi struktural terhadap harta pailit, yang sering dilakukan melalui skema transaksional yang secara hukum diperbolehkan tetapi secara substansial melanggar prinsip keadilan distributive.
3. Memberikan dasar hukum yang kuat untuk tanggung jawab pidana ketika pelanggaran prinsip *pari passu pro rata parte* dilanggar yaitu, prinsip bahwa semua kreditor harus dibayar secara setara sesuai dengan kedudukan hukum mereka dan proporsi utang mereka.

Secara praktis, pasal ini menjadi alat hukum forensik bagi kurator, penyidik, dan jaksa untuk:

1. Menyelidiki transaksi mencurigakan dalam 2-3 tahun sebelum kebangkrutan.

2. Melacak aliran dana ke entitas luar negeri atau dompet kripto.
3. Melibatkan pihak ketiga dengan tangan yang tidak bersih dalam pengurusan aset secara curang.
4. Dan bahkan tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada pengacara atau akuntan yang terlibat dalam konstruksi kasus yang curang

Dalam kerangka analisis sistematis (misalnya, dalam struktur keputusan akademis atau hukum), perlu untuk menganalisis Pasal 517. Pasal 517 bukanlah pasal yang berdiri sendiri. Ini adalah aplikasi spesifik dari prinsip tindakan penipuan umum dalam Pasal 512, yang disesuaikan dengan konteks kebangkrutan. Ini menggambarkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Baru mengadopsi pendekatan modular: norma umum dalam Pasal 512, kemudian diferensiasi kontekstual dalam Pasal 517. Dengan demikian, yurisprudensi dan doktrin tentang "penipuan" dalam Pasal 512 dapat langsung diimpor untuk memperkaya interpretasi Pasal 517. Pasal 517 beroperasi dalam dua dimensi

1. Represif: Menjatuhkan hukuman pada tindakan penipuan yang telah terjadi.
2. Preventif: Menciptakan efek pencegahan yang kuat bagi manajer/direktur agar tidak mengeksploitasi periode transisi kebangkrutan untuk "membersihkan" tanggung jawab mereka atau melepaskan aset mereka.

Ini sangat penting dalam konteks bahaya moral agen manajerial yang memiliki pengetahuan tentang risiko kerugian yang ditanggung oleh kreditor, dan keuntungan pribadi dari restrukturisasi aset yang dinikmati oleh agen manajerial tersebut, berarti kecenderungan untuk berbuat curang sangat kuat. Pasal 517 dirancang untuk menginternalisasikan risiko tanggung jawab pidana ke dalam kalkulus rasional para manajer, mendorong kerja sama mereka daripada manipulasi.

Dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang Baru, Pasal 517 diposisikan secara strategis dalam Bab XXXV tentang Kejahatan Ekonomi, khususnya dalam sub-bab tentang kejahatan pelanggaran kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Bersama dengan Pasal 516 tentang (pengelolaan yang boros) dan Pasal 519 tentang (debitur yang dengan sengaja merugikan kreditor), Pasal 517 melengkapi kerangka trilateral perlindungan hukum pidana terhadap kreditor dalam keadaan insolvensi. Ketiganya saling melengkapi: Pasal 516 mengatasi kelalaian aktif (pengelolaan yang boros), Pasal 517 mengatasi manipulasi penipuan dan Pasal 519 mengatasi pengurangan aset sistematis. Pasal ini Bersama-sama, mereka mencerminkan visi hukum pidana modern tidak hanya menghukum kejahatan, tetapi juga mempertahankan kerangka kepercayaan yang menjadi dasar sistem ekonomi.

Dengan demikian, analisis Pasal 517 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Baru harus melampaui pembacaan tekstual. Ini adalah manifestasi dari prinsip supremasi hukum dalam ekonomi pasar: bahwa bahkan dalam kegagalan, permainan aturan harus dihormati, dan penipuan tidak boleh menjadi jalan keluar. Di era di mana aset semakin abstrak dan transaksi semakin lintas batas, keberadaan Pasal 517 memberikan dasar hukum yang semakin solid untuk mengejar keadilan substantif, bukan sekadar formal. Tanpa pasal ini, sistem kebangkrutan Indonesia berisiko menjadi arena bagi yang paling pintar daripada yang paling berhak dan itulah yang dicari oleh hukum pidana untuk dihindari.

Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru dapat dipahami sebagai definisi hukum pidana yang merespons kegagalan mekanisme sipil murni untuk mengendalikan perilaku oportunistik dalam kasus kebangkrutan. Dalam praktik kebangkrutan, instrumen sipil seperti tindakan pauliana, pembatalan tindakan hukum, atau klaim ganti rugi sering kali tidak mencukupi dalam kasus pelanggaran yang sangat mencolok, terstruktur, tersembunyi, dan melibatkan relasi kekuasaan internal perusahaan. Oleh karena itu, Pasal 517 bertujuan untuk membawa perilaku curang terhadap kreditur dari ranah pelanggaran pribadi ke pelanggaran ketertiban hukum publik. Dari perspektif kebijakan legislasi, artikel ini menunjukkan bahwa para pembuat rancangan undang-undang melihat kebangkrutan bukan hanya sebagai kegagalan untuk membayar, tetapi sebagai peristiwa hukum dengan risiko tinggi. Akibatnya, kriminalisasi dalam Pasal 517 bukanlah kriminalisasi berlebihan tetapi merupakan strategi perlindungan sistemik untuk fase paling rentan dalam siklus kehidupan perusahaan.

Berbeda dengan delik konvensional yang memiliki objek (barang, uang, atau aset), Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, pada dasarnya, melindungi proses hukum kebangkrutan itu sendiri. Apa yang dibatasi bukan hanya nilai dari harta yang bangkrut dalam arti kuantitatif, tetapi nilai dari keadilan prosedural dan nilai dari integritas distribusi. Di sini, perilaku curang terhadap kreditur diposisikan sebagai kejahatan terhadap keadilan hasil, bukan hanya sebagai kejahatan kebangkrutan. Alasan ini sangat penting karena, dalam kebangkrutan, hasil akhir dari pembagian harta ditentukan oleh kejujuran data awal: laporan keuangan, daftar aset, daftar klaim, dan transaksi historis. Ketika seorang administrator atau komisaris dengan sengaja memanipulasi atau merencanakan fakta ekonomi, maka seluruh proses penyelesaian menjadi cacat sejak awal. Oleh karena itu, Pasal 517 merupakan ungkapan dukungan normatif terhadap prinsip "tangan bersih" dalam kebangkrutan, yaitu mereka yang terlibat memiliki kewajiban untuk bertindak jujur ketika banyak hak kolektif orang lain dipertaruhkan.

Dari perspektif ekonomi, kebangkrutan menciptakan situasi insentif asimetris. Administrator yang tahu bahwa perusahaan telah gagal sering kali tidak memiliki motivasi lebih lanjut untuk mempertahankan nilai jangka panjang, tetapi lebih terdorong untuk melindungi kepentingan pribadi, melindungi pihak terkait, atau mentransfer aset sebelum sepenuhnya berada di bawah kontrol kurator. Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru dirancang untuk memutus logika rasional tersebut. Dengan memasukkan risiko kriminal serius, Pasal ini memaksa manajer dan direktur untuk menginternalisasi konsekuensi sosial dari tindakan mereka, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Dalam teori hukum pidana ekonomi, ini disebut sebagai penyelarasan insentif melalui tanggung jawab pidana menggunakan sanksi pidana untuk memperbaiki celah dalam pasar dan kegagalan kontraktual.

Dari perspektif dogmatik hukum, Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru berfungsi sebagai *lex specialis* situasional (tindak pidana berbasis status). Ini berarti bahwa tindakan yang biasanya tidak memenuhi unsur kejahatan dapat menjadi kriminal dalam peristiwa kebangkrutan atau likuidasi. Dalam hal ini, status kebangkrutan bukanlah

elemen administratif, melainkan situasi hukum yang memicu penerapan perlindungan pidana ekstra Ini menjelaskan bahwa:

1. Tidak setiap transfer aset adalah kejahatan.
2. Tidak setiap preferensi adalah criminal.
3. Tetapi setiap manipulasi dalam konteks kebangkrutan harus diuji dengan standar integritas yang lebih tinggi.

Dengan pendekatan ini, Pasal 517 mengisi celah antara hukum pidana umum dan hukum kebangkrutan sipil serta Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru memberikan dasar yang kuat untuk:

1. Melakukan follow the money dalam kasus kebangkrutan;
2. Menghubungkan kejahatan kebangkrutan dengan pencucian uang; dan
3. Menuntut berdasarkan pola, bukan hanya transaksi tunggal.

Dalam pasal ini juga memungkinkan penegak hukum untuk melampaui formalitas dokumen dan menilai substansi ekonomi dari tindakan hukum tersebut. Dengan kata lain, secara hukum sipil tidak secara otomatis berarti secara hukum kriminal jika ada niat penipuan dan dampak sistematis terhadap kreditor. Dalam konstruksi yang lebih luas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, Pasal 517 menyampaikan pesan normatif yang kuat: kebangkrutan tidak boleh menjadi area abu-abu di mana kecerdikan mengalahkan keadilan. Pasal ini memastikan bahwa kegagalan sebuah bisnis tetap diperlakukan secara manusiawi, tetapi kegagalan yang bersifat penipuan, diperlakukan dengan ketegasan.

Dengan demikian, Pasal 517 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru berfungsi tidak hanya sebagai dasar untuk kriminalisasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan hukum kebangkrutan. Tanpa itu, kebangkrutan berisiko beralih dari mekanisme penyelesaian utang menjadi instrumen untuk melegitimasi manipulasi terorganisir, sesuatu yang ingin dihindari oleh para pembuat undang-undang dengan sengaja.

Keputusan-keputusan kriminal pasca-kebangkrutan menunjukkan perilaku curang terhadap kreditor. Dalam situasi di mana gangguan manajemen lebih signifikan, dan struktur harta kebangkrutan tampak menunjukkan adanya aset yang tersisa, selama fase redistribusi divisi dari proses kebangkrutan, perilaku curang lebih mungkin terjadi. Pelaku didorong oleh aset harta yang tersisa, mengoptimalkan potensi untuk eksploitasi curang. Dua variasi utamamtransfer curang dan utang fiktif adalah klasik, tetapi masih sangat efektif, dan menggambarkan penolakan terhadap keadilan distributif dari kebangkrutan.

1. Transfer Curang dari Aset yang Tersisa dari Harta

Transfer curang terjadi ketika, untuk tujuan pelaksanaan restrukturisasi internal, efisiensi administratif, atau bahkan penutupan redistribusi pasca-divisi, sebuah aset yang tersisa dari harta kebangkrutan dialihkan ke entitas afiliasi atau SPV, sedangkan secara hukum, itu masih merupakan bagian dari harta kebangkrutan. Ciri yang dapat diidentifikasi dari skema ini adalah penggunaan struktur perusahaan yang terorganisir yang mematuhi hukum lengkap dengan akta notaris, resolusi dewan, dan laporan

keuangan untuk mengaburkan tujuan sebenarnya: mengurangi total nilai harta kebangkrutan dan mengalihkan nilai ekonomi keluar dari jangkauan massa kreditur.

Secara hukum, ada tiga masalah mendasar yang bermasalah dalam kasus ini:

- a. Pertama, terlepas dari distribusi yang diusulkan, aset yang tersisa dalam harta pewaris tetap tunduk pada prinsip penyitaan umum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Kebangkrutan, sampai mereka benar-benar didistribusikan sesuai dengan rencana distribusi yang disetujui oleh rapat kreditur dan diratifikasi oleh pengadilan niaga. Ini berarti bahwa aset yang tersisa, termasuk aset yang tidak terjual dan likuid, serta proses distribusi yang belum selesai berarti aset yang tersisa masih dianggap sebagai properti kolektif dan tidak dapat diperlakukan sebagai milik debitur pribadi atau entitas terkait. Setiap transfer aset yang tunduk pada penyitaan umum, terlepas dari bentuk transaksinya, merupakan pelanggaran hukum.
- b. Kedua, pengalihan ke anak perusahaan atau afiliasi menciptakan konflik kepentingan struktural yang melekat, karena manajer yang sama (dan sering kali direktur) mengontrol kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini, tidak ada negosiasi independen, tidak ada penilaian yang adil oleh pihak ketiga, dan tidak ada insentif untuk memaksimalkan nilai aset untuk kreditur. Sebaliknya, transaksi dirancang untuk meminimalkan nilai yang terlihat di dalam harta, sementara nilai ekonomi nyata dialihkan ke entitas baru yang tidak terpengaruh di luar proses kebangkrutan. Ini adalah bentuk klasik dari skema phoenix atau pencurian aset, yang bertujuan untuk menghimpun kembali bisnis dalam entitas baru sambil membiarkan entitas lama yang bangkrut dengan utang.
- c. Ketiga, harga, dasar hukum, dan urgensi transfer sering kali tidak dapat dibenarkan dari perspektif bisnis atau hukum kebangkrutan. Misalnya, aset produktif seperti merek dagang, lisensi, atau piutang dagang dialihkan dengan jumlah nominal (misalnya, Rp1 atau 1% dari nilai wajar) dan tanpa penilaian independen. Argumen 'restrukturisasi' juga runtuh jika entitas penerima tidak memiliki kapasitas operasional, tidak memiliki modal kerja, atau tidak memiliki rekam jejak transaksi nyata. Dalam banyak kasus, SPV penerima bahkan didirikan beberapa hari sebelum atau sesudah putusan kebangkrutan, menunjukkan bahwa transaksi tersebut bukan bagian dari strategi bisnis jangka panjang, melainkan manuver taktis untuk menghindari kewajiban kolektif.

Dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru Pasal 517, transfer semacam itu jelas memenuhi unsur mengurangi hak kreditor secara curang, bahkan jika dilakukan di bawah akta notaris, perjanjian tertulis, atau bahkan perjanjian yang tidak diungkapkan dengan beberapa kreditor. Fokus analisis bukanlah bentuk hukum transaksi, tetapi substansi ekonomi dan dampaknya pada distribusi kolektif. Dalam hal ini, jika transfer (baik langsung atau tidak langsung) mengakibatkan pengurangan nilai yang tersedia untuk distribusi kepada semua kreditor, itu

diklasifikasikan sebagai tindakan curang, terlepas dari klaim tentang legalitas formal. Lebih lanjut, dalam praktik forensik hukum modern, indikator transfer curang tidak hanya dilihat dari sudut harga, tetapi juga dari

- a. perspektif Waktu transaksi (apakah dilakukan segera sebelum atau segera setelah putusan kebangkrutan?).
- b. Hubungan antar pihak (apakah ada kepemilikan kelas atau tumpang tindih kontrol?)
- c. Aliran manfaat ekonomi (apakah entitas penerima segera mulai menghasilkan pendapatan dari sumber daya ekonomi yang dialihkan?)
- d. Tidak adanya pertimbangan bisnis (apakah transaksi tersebut meningkatkan efisiensi operasional, atau sebaliknya, apakah itu memperumit struktur organisasi?)

Oleh karena itu, Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bertindak sebagai alat penetratif formalitas hukum, memungkinkan penegak hukum untuk menerobos penutup perusahaan dalam hukum pidana. Ini menekankan bahwa kepatuhan prosedural tidak menghapuskan niat curang, dan keadilan substantif harus selalu lebih diutamakan daripada teknis hukum dalam proses kebangkrutan.

Pada akhirnya, transfer curang dari sisa aset dari harta warisan bukan hanya pelanggaran terhadap hak kreditor, tetapi juga pengkhianatan prinsip dasar ekonomi hukum: bahwa dalam situasi kegagalan, semua pihak harus berdiri di garis yang sama, dan tidak ada tempat bagi suatu pihak untuk 'menyelamatkan' nilai melalui rekayasa struktural. Pasal 517 adalah respons bahwa tidak ada celah hukum yang dapat digunakan sebagai jalan m

keluar dari tanggung jawab kolektif, karena dalam kebangkrutan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan pada sistem.

2. Utang Palsu atau Piutang untuk Menguntungkan Afiliasi

Variant lain dari penipuan terhadap kreditor adalah penciptaan utang atau piutang fiktif. Ini adalah kasus manajer perusahaan atau anggota dewan direksi yang secara sengaja dan sistematis memasukkan klaim yang bersifat penipuan, dibuat-buat, atau tidak berdasar dalam neraca aset dan piutang perusahaan bangkrut, dengan satu-satunya tujuan untuk menguntungkan posisi kreditor afiliasi dalam perdagangan penipuan terhadap aset bangkrut. Modus ini sangat halus tetapi merusak karena tidak melibatkan transfer fisik aset yang sebenarnya, tetapi lebih kepada manipulasi posisi struktural klaim hukum, yang membuatnya sangat sulit untuk dideteksi tanpa audit forensik yang mendalam.

Modus operandi umum meliputi yang berikut:

- a. Perjanjian pinjaman internal yang dibuat pasca faktum yaitu, perjanjian yang ditandatangani setelah putusan kebangkrutan tetapi dicap tanggal sebelumnya seolah-olah dibuat pada tanggal yang lebih awal.

- b. Klaim layanan konsultasi, manajerial, atau "restrukturisasi" yang tidak pernah disediakan tetapi didokumentasikan dengan sempurna dalam laporan keuangan.
- c. Pengakuan utang kepada entitas afiliasi yang tidak didukung oleh arus kas nyata, legal, atau nilai tukar.
- d. Jumlah piutang yang dibesar-besarkan oleh komponen suku bunga fiktif, denda administratif, atau biaya tambahan yang tidak jelas.

Apa yang membuat praktik ini berbahaya bukan sekadar kehilangan nilai harta karena pembayaran kepada kreditor fiktif tetapi distorsi struktural yang lebih penting dari hierarki dan proporsi hak-hak kreditor. Dalam sistem kebangkrutan, setiap rupee yang dibayarkan kepada kreditor fiktif mengurangi klaim proporsional semua kreditor yang sah. Lebih parah lagi, utang fiktif ini, jika diklasifikasikan sebagai utang preferen (misalnya melalui kepentingan jaminan fiktif), memungkinkan kreditor afiliasi untuk menggeser kreditor terpisah yang sah, seperti bank pemegang hipotek. Akibatnya, kreditor yang berhak terpaksa dikeluarkan dari distribusi, sementara yang tidak memenuhi syarat tetapi terhubung dengan wali muncul sebagai kreditor dominan dalam laporan wali.

Dalam konteks ini, kejahatan tidak selalu merupakan aset dalam bentuk kehilangan fisik, tetapi merupakan abstraksi dari manipulasi hak dan urutan distribusi sebuah bentuk penipuan melalui buku besar di mana penipuan dilakukan oleh angka, bukan tindakan. Namun efeknya sama, yaitu kehilangan kolektif yang nyata yang bersifat sistematis dan dapat diukur. Pasal 517 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru secara normatif menginterpretasikan tindakan ini sebagai rekayasa klaim yang menipu, yang menargetkan *pari passu pro rata parte* prinsip suci dalam hukum kebangkrutan yang memastikan semua kreditor dalam kelas yang sama diperlakukan secara setara dan proporsional. Bahkan ketika tidak ada aset fisik yang bergerak, hak-hak kreditor secara substansial berkurang, karena bagian mereka, melalui akuntansi, dipindahkan kepada seseorang yang tidak berhak. Dalam istilah hukum pidana, ini jatuh dalam pelanggaran penipuan substansif pelaku tidak mengambil uang, tetapi telah mengambil hak atas uang tersebut.

Selanjutnya, Pasal 517 tidak mengharuskan utang fiktif dibayar. Cukup dengan klaim palsu yang dimasukkan dalam daftar kewajiban yang disampaikan kepada kurator atau rapat kreditor, unsur pelanggaran sudah terpenuhi karena tindakan tersebut telah mengkompromikan integritas proses verifikasi dan membahayakan keadilan distribusi. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana bereaksi tidak hanya terhadap kehilangan nyata, tetapi juga terhadap ancaman terhadap kepercayaan prosedural dalam sistem kebangkrutan.

Dalam konteks teknologi digital, skema penciptaan utang fiktif telah menjadi jauh lebih canggih, karena utang fiktif yang mudah diakses dapat dibuat melalui sistem ERP internal, dicatat dalam blockchain pribadi, atau disamarkan sebagai transaksi lintas yurisdiksi yang lebih kompleks dan sulit untuk dilacak. Namun, secara empiris, ini

bersifat Pavlovian terhadap utilitas Kode. Pasal 517 adalah yurisdiksi khusus Kode yang memberikan penyelidikan forensik multidimensional terhadap fasad hukum yang tidak dapat ditembus dari rekayasa clandestine, & analisis arus kas, metadata yang tertanam dalam dokumen, analisis tautan kepemilikan silang.

Pada intinya, pembuatan utang fiktif lebih dari sekadar rekayasa akuntansi, itu adalah serangan terhadap dasar moral sistem kepailitan, keyakinan bahwa setiap klaim yang diajukan dalam konteks proses kepailitan dibuat dengan itikad baik dan dapat diverifikasi. Setelah keyakinan itu hilang, seluruh sistem menjadi tidak teratur dan bukannya menyelesaikan krisis, itu menjadi arena bagi para pembohong paling canggih untuk memainkan akrobatik verbal. Ini adalah Pasal 517 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang berusaha memulihkan bahwa dalam kepailitan, adalah kebenaran dan bukan kecerdikan yang menentukan hak.

Dua varian pelanggaran adalah transfer aset warisan yang curang dan penciptaan utang/klaim yang curang untuk keuntungan afiliasi, yang memiliki sejumlah karakteristik struktural serupa yang menjadikannya sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang maju, modern, sistematis dan berpotensi merusak integritas seluruh sistem kebangkrutan.

Pertama, kedua varian ini dilakukan oleh aktor internal yang memiliki akses eksklusif terhadap informasi tentang struktur internal organisasi dan proses pengambilan keputusan. Administrator, komisaris, atau pihak yang dikendalikan oleh mereka manajer keuangan, konsultan internal, dan notaris yang berlangganan menggunakan posisi mereka yang dalam untuk merancang skema yang mungkin tampak wajar di mata orang luar, tetapi merugikan kreditor secara massal. Mereka bukan pihak eksternal yang menyusup ke dalam organisasi, tetapi penjaga gerbang internal yang membuka pintu bagi penipuan.

Kedua, kedua varian ini dengan sengaja mengeksploitasi instrumen hukum formal seperti akta notaris, perjanjian tertulis, laporan keuangan yang diaudit, dan bahkan perjanjian penyelesaian damai sebagai penyamaran untuk menyembunyikan niat curang. Ini adalah ciri khas kejahatan kelas atas: kejahatan tidak dilakukan dalam kegelapan, tetapi di bawah cahaya penuh dalam ruang rapat. Akibatnya, kejahatan ini sulit untuk diidentifikasi sebagai pelanggaran pidana karena terbungkus dalam kepatuhan prosedural. Inilah yang membuat mereka sangat berbahaya mereka tidak melanggar hukum dengan cara yang jelas, tetapi merusak substansi keadilan dari dalam.

Mendeteksi penyelidikan varian-varian ini, terutama audit forensik, analisis aliran dana, dan pemetaan hubungan entitas yang saling berafiliasi, adalah tugas yang sulit. Transaksi fiktif tidak meninggalkan kerugian langsung, tetapi meninggalkan pola inkonsistensi. Misalnya, piutang besar tanpa bukti pengiriman, transfer antar perusahaan tanpa tujuan bisnis, atau perubahan struktur kepemilikan yang tiba-tiba sebelum kebangkrutan. Metode-metode ini, tanpa alat analisis canggih termasuk

pelacakan digital, analisis metadata dokumen, dan pemeriksaan data kepemilikan silang, tidak akan diperhatikan oleh kurator atau penegak hukum.

Secara luas, varian-varian ini menyebabkan kerugian kolektif, bukan hanya kerugian individu yang diuraikan. Korban utama bukan hanya satu atau dua kreditor, tetapi seluruh sistem kepercayaan yang mendasari mekanisme insolvensi. Ketika suatu warisan dikuras oleh transfer curang atau pembagian yang tidak adil karena utang fiktif, kerugian bukan hanya hak kreditur saat ini; ini juga merusak insentif kreditur potensial untuk memberikan pinjaman dalam iklim bisnis yang sehat. Praktik semacam itu, pada skala makro, mengurangi daya tarik Indonesia sebagai yurisdiksi untuk investasi dan kredit yang aman karena menunjukkan bahwa hukum kebangkrutan dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak yang cerdas.

Begitu relevansi dan strategisnya penerapan pasal 517 KUHP Baru, terhadap fase pasca pailit dan pasca pemberesan, yang selama ini dianggap akhir dari cerita, padahal justru puncak risiko manipulasi. Negara, dengan 517, tidak menunggu kerugian dalam pailit yang sudah dapat dihitung secara rupiah, tetapi justru mengkriminalkan secara struktural, menggapai, mengedepankan, merusak, dan meruntuhkan, prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam pailit. Untuk itu, hadirnya hukum pidana tidak sekadar untuk hasil dari suatu kecurangan, tetapi mencegah logika kecurangan itu sedemikian rupa, agar tidak mengakar dalam suatu praktik bisnis.

Dari perspektif kebijakan hukum, pasal 517 menunjukkan pergeseran dari pendekatan reaktif ke proaktif. Dari menunggu laporan kerugian, menjadi mengantisipasi pola perilaku oportunistik dalam situasi rentan. Dia menegaskan bahwa integritas proses itu lebih utama daripada proses yang sekadar formalitas, dan bahwa keadilan substansial harus selalu mengalahkan legalitas yang sekadar teknis. Dengan demikian, pasal 517 tidak hanya norma hukum pidana, tetapi juga komitmen negara terhadap ekonomi yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, itu sekalipun di dalam proses perusahaan yang sedang berakhir.

Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru menggambarkan suatu tindak pidana perilaku penipuan yang berkaitan dengan kreditor dalam konteks kebangkrutan, menggabungkan struktur tindak pidana yang jelas, sistematis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern. Unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak sekadar formal, tetapi juga mencerminkan kesadaran normatif akan kerentanan struktural dalam proses kebangkrutan. Berikut adalah analisis mendalam terhadap empat unsur:

1. Subjek: Pengelola/Komisioner Pasca Kebangkrutan

Subjek tindak pidana dalam Pasal 517 adalah bersifat khusus (*delik propria*), yaitu hanya dapat dilakukan oleh pengelola atau komisioner suatu perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut atau sedang dalam proses likuidasi. Ini bukan hanya merupakan pembatasan posisi, tetapi juga pengakuan bahwa hanya orang-orang ini yang memiliki akses, wewenang residual, dan pengetahuan mendalam tentang struktur aset, kewajiban, dan hubungan afiliasi perusahaan sehingga mereka dapat merencanakan perilaku penipuan yang canggih dan tampak sah.

Penting untuk dicatat bahwa status pasca kebangkrutan tidak berarti pengelola/komisioner kehilangan semua pengaruh. Dalam praktiknya, mereka sering kali terus mengontrol:

- a. Akses ke sistem akuntansi internal.
- b. Hubungan dengan entitas afiliasi.
- c. Dokumen kepemilikan asset.
- d. Komunikasi dengan praktisi kebangkrutan dan notaris.

Oleh karena itu, tanggung jawab pidana melekat pada posisi struktural mereka, bukan apakah mereka masih secara formal mengontrol. Bahkan jika perilaku dilakukan secara diam-diam atau melalui pihak ketiga (nominee, konsultan, atau perusahaan shell), selama ada bukti arahan, persetujuan, atau keterlibatan aktif manajemen/direksi, maka unsur subyektif terpenuhi.

2. **Mens Rea: Menipu dengan Sengaja (Dolus dengan Unsur Penipuan)**

Unsur kesalahan dalam Pasal 517 bukan hanya dengan sengaja, tetapi juga dengan sengaja menipu jenis dolus yang melibatkan niat untuk menipu atau menyesatkan sistem kebangkrutan. Ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya sadar bahwa perusahaan berada dalam keadaan bangkrut, tetapi juga sadar bahwa tindakan tersebut akan merugikan hak kolektif para kreditor, dan melakukannya untuk keuntungan pribadi, pihaknya, atau kelompok afiliasinya.

Unsur penipuan adalah yang membedakan Pasal 517 dari tindakan kelalaian atau kesalahan bisnis biasa. Ini memerlukan kesadaran yang sadar akan salah moral dan hukum dari tindakan tersebut. Misalnya:

- a. Seorang manajer yang menciptakan utang fiktif kepada perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya tahu bahwa tidak ada transaksi nyata.
- b. Seorang komisioner yang menyetujui transfer aset ke SPV mengetahui bahwa entitas tersebut tidak independent.
- c. Atau seorang direktur yang menyembunyikan piutang dagang melakukannya dengan maksud agar aset tersebut tidak menjadi bagian dari harta kebangkrutan.

Dalam membuktikan kasus, mens rea dapat ditetapkan melalui pola perilaku, waktu transaksi, hubungan antar pihak, dan ketidaksesuaian dalam dokumen—tanpa pengakuan eksplisit. Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seorang pelaku seharusnya menyadari akibat merugikan dari tindakan mereka, dan niat penipuan terpenuhi.

3. **Actus Reus: Lima Bentuk Perbuatan Merugikan Kreditor**

Pasal 517 mengacu pada perilaku penipuan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Pasal 512, yang secara implisit mencakup lima modus utama:

- a. Utang atau kredit fiktif: penciptaan klaim yang tidak berdasar untuk menipu estate kebangkrutan dan mengalihkan nilai kepada pihak terkait.

- b. Penyembunyian manfaat atau aset: kegagalan untuk mengungkapkan piutang, investasi, atau aset digital lain yang seharusnya dimasukkan dalam estate.
- c. Pengalihan properti secara gratis: pengalihan aset tanpa kompensasi ekonomi kepada entitas terkait.
- d. Pengalihan properti dengan kompensasi yang sangat tidak memadai: penjualan aset yang secara strategis penting dengan diskon yang sangat signifikan untuk menghindari lelang terbuka.
- e. Perlakuan preferensial unilateral terhadap kreditor tertentu: preferensi yang menipu, yaitu, membayar kreditor terkait sementara kreditor lainnya ditinggalkan tanpa apa pun.

Lima jenis ini tidak perlu menghasilkan kerugian yang nyata, sebuah tindakan sudah cukup jika itu berpotensi mengurangi hak-hak kreditor secara keseluruhan. Bukan hasil yang dihukum, tetapi niat dan substansi dari tindakan tersebut.

4. Konsekuensi: Hak Kreditor yang Berkurang

Elemen konsekuensi dalam Pasal 517 tidak memerlukan kerugian finansial untuk dapat diukur. Cukup menunjukkan bahwa tindakan tersebut, secara substansial, mengurangi hak-hak kreditor dalam bentuk:

- a. Pengurangan nilai distribusi yang akan diterima.
- b. Distorsi urutan distribusi sebagai hasil dari manipulasi status seorang kreditor.
- c. Kehilangan kesempatan untuk memeriksa atau mengklaim aset.
- d. Posisi tawar kreditor konkuren yang berkurang akibat adanya kreditor fiktif.

Konsekuensinya bersifat kolektif dan sistemik: tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi merongrong prinsip *pari passu pro rata parte* jiwa dari kebangkrutan modern. Dari perspektif hukum ekonomi, kerugian ini sangat serius: bukan uang yang hilang, tetapi kepercayaan pada aturan permainan yang runtuh.

Empat elemen kejahatan dalam Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru saling terkait dalam satu narasi normatif: melindungi kepentingan kolektif kreditor dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak internal, yang seharusnya menjadi penjaga, bukan penghancur. Dengan menggabungkan subjek spesifik, penipuan yang disengaja, tindakan yang dapat diukur, dan konsekuensi kolektif, Pasal 517 tidak hanya merupakan alat represif, tetapi juga instrumen pencegahan yang kuat terhadap moral hazard di tengah kebangkrutan.

Dalam praktik penegakan hukum, pemahaman holistik terhadap empat elemen di atas memungkinkan kurator, penyelidik, dan jaksa untuk:

- a. Mengidentifikasi pola penipuan yang disembunyikan.
- b. Membedakan antara kesalahan bisnis dan kejahatan struktural.
- c. Dan menempatkan pelaku ekonomi dalam jejaring kejahatan substansial, bertentangan dengan formalitas hukum.

Oleh karena itu, Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru bukan sekadar norma hukum pidana ia adalah komitmen Negara terhadap keadilan substantif dalam ekonomi pasar, bahkan di tengah kolaps korporasi.

Kritis namun sering diabaikan saat menerapkan Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, adalah ruang lingkup temporal dari tanggung jawab pidana atas tindakan para pengelola, komisaris, atau bahkan kurator terkait periode pasca likuidasi atau pasca homologasi yaitu setelah distribusi harta warisan menjadi final atau skema perdamaian telah dilaksanakan. Dalam praktiknya, pelanggar sering mengklaim bahwa proses kepailitan telah selesai, sehingga tidak ada tindakan yang diambil setelah itu, termasuk pengalihan aset yang tersisa, pembayaran kepada pihak tertentu, atau manipulasi dokumentasi final, berada di luar ruang lingkup hukum kepailitan, apalagi hukum pidana.

Korupsi berlapis yang muncul di sejumlah tahapan proses kepailitan dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tidak otomatis hilang karena adanya penyelesaian pihak administrasi kepailitan. Posisi vulnerabilitas dan risiko potensial tetap melekat pada urat nadi legitimasi obyektif yang berkaitan dengan piutang, vertikal tetap utuh se ello, walaupun urat nadi tersebut menjatuhkan ciri intrinsik pada isi dan substansinya. Protoform dari disengagement, big business dan main market theory. Terhentinya penyelesaian utang, meskipun ada, on the face seolah menyurui utang kesekian default, seolah menghilangkan tanggungan. Hukum pidana, merujuk sebaliknya, tidak akan terpengaruh oleh gagasan hukum formalis.

Ada urgensi yang sangat besar terkait penegasan batas waktu relevansi pidana ini. Ia mencegah terjadinya penafsiran yang keliru secara interpretatif, di mana Pasal 517 hanya dipahami berlaku "selama proses pailit berlangsung oleh karena itu, membatasi waktu pailit berdasarkan putusan pailit sampai berlangsungnya rapat pembagian terakhir. Sementara, substansi dari delik Pasal 517 terletak di momen bukan bersifat prosedural, tetapi bersifat substantif, yaitu perlindungan hak kreditor dari distorsi struktur. Dengan kata lain, jika terjadi perbuatan curang, seperti menciptakan utang fiktif, mengalihkan aset, dan seterusnya (dari perbuatan curang), yang dilakukan sebelum pailit (sebelum proses pailit) dan selama pailit, maka berakibat pidana yang melekat seumur hidup kepada delik itu, dengan kata lain, yang menjadi acuan bukan dalam hal pailitnya sudah berproses secara administratif (selesai).

Lebih jauh, untuk itu, prinsip ini sejalan dengan doktrin pelanggaran yang berkelanjutan yang ada di hukum pidana ekonomi internasional. Di mana, jika sebuah delik dan ancaman pidana yang melekat pada delik tersebut dianggap berlanjut, selama akibat dari delik tersebut masih ada atau berpotensi terjadi kerugian yang belum sepenuhnya terpusat. Jika dalam hal seperti ini, berikan contoh kasus yang berkaitan dengan peralihan aset. Jika peralihan aset terjadi pada bulan ketiga dalam proses pailit, dan peralihan aset itu sendiri baru terdeteksi 2 tahun setelah pemberesan pailit, maka berapa lama waktu yang di skenarioikan untuk mengalihkan aset pada waktu tersebut. Waktu untuk mengalihkan aset tersebut adalah berapa lama waktu kedaluwarsa pidana (dalam hal ini batas waktu preskripsi) di mana waktu kedaluwarsa pidana baru akan berakhir pada saat perbuatan pidana tersebut terdeteksi dilakukan atau seharusnya sudah dilakukan oleh otoritas. Dengan kata lain, tombol penghilang akan berfungsi atau tidak berfungsi pada saat penutupan perkara.

Dengan demikian, Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru melampaui batas administratif kepailitan, malah melekat pada konsekuensi ekonomi dan moral dari tindakan penipuan. Ini sah selama:

1. Masih ada bukti tindakan penipuan yang dilakukan oleh subjek hukum.
2. Masih ada kerugian atau potensi kerugian terhadap hak-hak kreditor; dan
3. Unsur-unsur lain dari pelanggaran dapat dibuktikan.

Tanpa penekanan eksplisit pada prinsip temporal ini, Pasal 517 berisiko menjadi steril sebagai norma dari sudut pandang praktis: mudah untuk dihindari melalui penundaan tindakan penipuan atau melalui manipulasi strategis terhadap waktu pengungkapan. Sebaliknya, dengan memperluas cakupan kerangka waktu di luar penutupan yang mudah dari tindakan penipuan, Pasal 517 adalah instrumen hukum yang dinamis, dapat beradaptasi, dan efektif untuk melindungi integritas hukum kepailitan dari ujung ke ujung. Pada akhirnya, kerangka waktu relevansi hukum pidana bukanlah soal teknik yuridiksi, tetapi soal komitmen terhadap keadilan substantif: bahwa tidak ada celah waktu yang dapat digunakan sebagai perisai untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran prinsip kolektivitas dalam kepailitan.

Poin kedua, yang sangat penting dan sering terabaikan dalam praktik adalah perluasan subjek tanggung jawab pidana dalam kasus tindakan penipuan terhadap kreditor. Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru menggambarkan manajer atau komisaris sebagai figur kriminal, namun, dalam konteks kejahatan ekonomi modern, tindakan penipuan semacam itu jarang, jika pernah, dilakukan secara individu. Selalu merupakan hasil dari kolusi struktural yang melibatkan jaringan peserta dengan peran tertentu, mulai dari perancang utama hingga pelaksana teknis, penerima manfaat, dan penyedia legitimasi formal. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana harus diperluas secara sistematis kepada:

1. Pihak afiliasi penerima aset, seperti perusahaan yang baru didirikan yang bertindak sebagai pembeli aset warisan dengan harga nominal.
2. Direktur atau pemilik anak perusahaan yang bertindak sebagai kendaraan untuk transfer aset atau utang fiktif.
3. Pemilik benefisial nominee atau tersembunyi yang diam-diam mengendalikan entitas penerima, sering kali melalui struktur kepemilikan berlapis yang kolusif di yurisdiksi luar negeri.
4. Profesional pendukung, termasuk notaris, akuntan publik, pengacara, atau bahkan kurator yang tidak independen, yang dengan sadar memfasilitasi skema penipuan dengan memberikan legalisasi formal, mendokumentasikan rekayasa, atau menutup mata terhadap indikasi yang tidak masuk akal.

Meskipun Pasal 517 secara tekstual bersifat *propria*, dalam hukum pidana modern, ia tidak berdiri sendiri. Ia harus dibaca secara holistik bersama dengan:

1. Penerapan doktrin keterlibatan dalam kejahatan (*deelneming*) seperti yang diatur dalam Pasal 55-56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, yang memungkinkan kriminalisasi terhadap siapa pun yang, dengan niat, membantu, mendukung, atau memfasilitasi pelaku utama.

2. Undang-undang seputar tindakan sekunder perdagangan hasil kejahatan (misalnya dalam kasus pencucian uang atau penggelapan), yang akan berlaku bagi seseorang yang menerima aset yang diperoleh secara kriminal sebagai akibat dari transfer penipuan.
3. Prinsip tanggung jawab profesional yang mengikat notaris, akuntan, dan konsultan untuk melakukan transaksi dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip kewaspadaan dan integritas, dan untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi yang bersifat penipuan.

Tanpa analisis berlapis ini, penegakan hukum tidak akan berhenti pada sekadar figur formal, misalnya hanya menuntut mantan direktur yang tidak terikat, sementara arsitek sebenarnya dari penipuan, yang berada di balik entitas baru atau asing, akan tetap tidak tersentuh. Ini bukan hanya kegagalan penegakan; ini juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan normatif Pasal 517, yaitu untuk melindungi hak kreditur dari distorsi sistemik.

Urgensi poin ini semakin meningkat karena praktik tindakan penipuan terhadap kreditur hampir selalu dilakukan secara kolektif, terorganisir, dan tersembunyi. Skema seperti skema phoenix, stripping aset, atau skema transfer penipuan melibatkan kolaborasi antara manajer, entitas penerima, dan profesional yang memahami celah hukum. Hukum pidana hanya akan menargetkan wajah dari skema-skema itu, dan oleh karena itu tidak akan memiliki akses ke akar struktural dari kejahatan tersebut.

Selain itu, di era transparansi digital dan pertukaran informasi lintas yurisdiksi (melalui mekanisme seperti CRS atau MLA), pelacakan aliran manfaat ekonomi menjadi semakin mungkin. Data kepemilikan, aliran dana, dan jejak komunikasi elektronik dapat membuktikan kolusi implisit antara aktor utama dan pihak ketiga. Dalam konteks ini, Pasal 517 beroperasi sebagai norma yang fleksibel, bukan norma yang statis, sebagai titik fokus dalam jaringan akuntabilitas kriminal berlapis.

Dengan demikian, membaca Pasal 517 secara individualistik adalah kesalahan mendasar. Ini hanya akan efektif jika digabungkan dengan:

1. Analisis kepemilikan benefisial.
2. Investigasi forensik keuangan.
3. Doktrin inklusi dan keterlibatan.
4. Dan penegakan terhadap fasilitator profesional yang mengubah penipuan menjadi penipuan legal.

Membaca Pasal 517 tanpa pendekatan berlapis, akan terasa seperti taring tanpa gigitan. Pasal 517 akan melayangkan ancaman dengan pendekatan berlapis, dan akan menggigit, berfungsi dengan baik, dan membuat jaring-jaring dari kejahatan modern kepailitan di sini, dan akan menggigit, berfungsi dengan baik, dan membuat jaring-jaring dari kejahatan modern kepailitan di sini, dan.

Pasal 517 KUHP Baru harus disikapi dan dibaca dengan ekosistem di luar pelaku kecurangan. Instruksi di sini adalah mengingat ekosistem, tidak me-normakan ke lawan hukum, hukum yang mungkin, dan, mengetahui, berkepentingan, tidak mencarikan pemisah, tidak melarikan, mendayagunakan, dan mengalihkan, dan/atau mendayagunakan. Ekosistem

kejahatan tidak termasuk yang tujuannya ekon, yang jernih dan cerdas. Dalam hal ini, Pasal 517 akan berfungsi melindungi kreditor sekaligus melindungi sistem kepailitan.

5.5 TINDAK PIDANA PIUTANG PALSU WAKTU VERIFIKASI

Tindak Pidana Pengajuan Klaim Palsu dalam Verifikasi dapat dipahami sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait debitur, manajemen perusahaan, atau pihak terkait yang dengan sengaja mengajukan, menyatakan, atau mencantumkan klaim yang tidak ada, fiktif, atau dibuat-buat, dalam dokumen resmi atau daftar klaim kreditor selama verifikasi klaim dalam proses kepailitan, dengan maksud untuk secara ilegal mengurangi bagian kreditor atau memanipulasi distribusi pemisahan harta pailit untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan orang lain.

Definisi ini mencakup lebih dari sekadar kesalahan administrative atau klaim berlebihan. Ini melibatkan niat untuk menipu seluruh proses verifikasi kepailitan, yang penting untuk menentukan hak yang rasional dari pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi sumber daya terbatas dari harta tersebut. Dalam kepailitan, verifikasi klaim lebih dari sekadar proses teknis, tetapi merupakan mekanisme hukum yang menentukan hierarki, jumlah, dan legitimasi klaim kreditor. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memasukkan klaim fiktif adalah pelanggaran mendasar terhadap integritas seluruh proses distribusi harta.

Khususnya dari sudut pandang hukum pidana, terkait tindak pidana verifikasi piutang palsu, harus diartikan sebagai manipulasi dari sudut pandang hukum terhadap salah satu proses pembuktian hak dalam proses perdata, bukan sebagai suatu proses pengklaiman yang salah. Pengertiannya berpusat pada penyalahgunaan dari forum verifikasi piutang yang secara hukum diberi fungsi sebagai ruang untuk perbaikan dan pengukuran secara objektif, dan penyalahgunaan untuk menciptakan suatu skema pengaturan pembagian harta pailit. Artinya, si penyangka bukan hanya menyampaikan data yang tidak benar, tetapi dia menyangkal secara nyata dan menyalahgunakan kewenangan hukum dari rapat verifikasi untuk menciptakan suatu hukum yang tidak benar, seolah-olah ada ikatan utang-piutang, padahal secara substansial tidak ada atau hanya utang yang direkayasa.

Secara asumptif, verifikasi piutang palsu menunjukkan pergeseran pemusatan delik dari proses transaksi dalam pemikiran hukum ke dalam proses hukum, dan proses pidana tidak terjadi pada saat pembentukan utang, tetapi proses pidana terjadi pada saat utang tersebut, secara hukum, diverifikasi di forum pailit. Itulah yang membedakan dengan penipuan pada umumnya. Utang yang tidak ada atau utang yang direkayasa bisa saja terjadi jauh sebelumnya pada suatu kepailitan. Namun, secara pidana, delik ini baru ada pada saat utang tersebut diajukan dan diusulkan untuk dipertahankan dalam proses verifikasi, karena pada saat itu utang tersebut berpotensi untuk mengurangi hak dari kreditor lain secara langsung, dengan cara terukur.

Definisi ini juga menegaskan bahwa objek perlindungan hukum bukan hanya harta, tetapi juga keadilan distributif dan kepercayaan dalam prosedur kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian kolektif. Verifikasi klaim berfungsi sebagai 'filter yuridis' yang menentukan apakah suatu klaim layak mendapatkan pengakuan hukum. Ketika filter ini

dilanggar oleh klaim yang curang, yang dilanggar bukan hanya keseimbangan distribusi, tetapi juga prinsip kesetaraan di antara kreditor (*pari passu pro rata parte*) dan legitimasi dari putusan kepailitan itu sendiri. Selain itu, kejahatan ini adalah tipe prosedural-material: prosedural karena dilakukan dalam tahap-tahap yang didokumentasikan secara resmi dan diatur oleh hukum, dan material karena konsekuensinya nyata dalam hal komposisi daftar kepailitan dan hasil penyelesaian. Oleh karena itu, klaim curang tidak dapat disederhanakan menjadi apa yang dikenal sebagai 'kasus sengketa perdata sederhana' antara kreditor, karena dari awal telah dibangun sebagai tindakan itikad buruk untuk secara tidak sah mengubah konfigurasi hak dengan cara hukum. Inilah yang menempatkan tindakan tersebut dengan tegas dalam ranah kejahatan ekonomi dalam hukum kepailitan, sebagai suatu pelanggaran terhadap sistem, bukan sekadar terhadap individu kreditor tertentu.

Keberatan atas klaim palsu dalam verifikasi juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk fabrikasi kedudukan hukum dalam proses kebangkrutan, yang merupakan penciptaan posisi hukum yang artifisial sehingga pelaku muncul sebagai kreditor yang sah dalam distribusi forum warisan. Dalam konteks ini, yang dimanipulasi tidak hanya data atau angka tetapi juga status hukum suatu subjek yang berhak atas distribusi. Dengan memasukkan klaim fiktif dalam daftar utang, pelaku secara sengaja membangun identitas hukum yang palsu untuk memperoleh legitimasi dalam proses kolektif. Oleh karena itu, esensi dari kejahatan ini terletak pada rekayasa legitimasi, bukan sekadar pada kebohongan faktual.

Selain itu, pelanggaran ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk distorsi komposisi massa kreditor. Proses verifikasi berfungsi untuk menentukan konfigurasi akhir dari pihak-pihak yang akan menerima distribusi berdasarkan prinsip kolektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketika utang palsu berhasil dimasukkan, struktur pembagian yang proposional berubah baik secara matematis maupun normatif. Ini berarti bahwa kerugian tidak selalu harus dibuktikan dalam bentuk pengambilan aset yang sebenarnya; cukup dengan perubahan komposisi daftar utang, hak-hak kreditor lainnya telah secara sistematis berkurang. Dalam perspektif ini, utang palsu adalah kejahatan terhadap struktur distribusi, bukan sekadar nilai properti.

Lebih lanjut, secara hukum, kejahatan ini juga dapat dilihat sebagai penyalahgunaan mekanisme pembuktian kolektif. Forum verifikasi utang didasarkan pada prinsip hukum kejujuran, keterbukaan, dan pembuktian yang dapat diuji. Ketika seseorang secara sengaja membuat klaim palsu, dia tidak hanya berbohong, tetapi menyalahgunakan sistem hukum untuk memberikan "stempel legalitas" kepada sesuatu yang, secara materi, sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu, aspek kriminal dari kasus ini adalah penyalahgunaan prosedur hukum formal untuk mencapai hasil substantif yang tidak adil.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana, klaim utang palsu dalam verifikasi dapat dianggap sebagai pelanggaran integritas proses. Negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa proses verifikasi tetap objektif dalam menentukan hak. Jika forum dapat dieksploitasi oleh klaim fiktif, seluruh rezim kebangkrutan kehilangan legitimasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Oleh karena itu, kriminalisasi tindakan ini tidak

semata-mata untuk melindungi nilai harta warisan, tetapi untuk memastikan bahwa prosedur hukum kebangkrutan tetap kredibel, transparan, dan bebas dari manipulasi.

Secara hukum, Pasal 512 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru adalah landasan hukum yang sentral untuk mengkriminalisasi manipulasi klaim dalam proses verifikasi piutang sebagai serangan langsung terhadap mekanisme hukum kebangkrutan, alih-alih menjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu para kreditor. Norma ini menekankan bahwa tahap verifikasi piutang diposisikan sebagai ruang kebenaran hukum (*forum veritatis*), dan oleh karena itu, setiap pengakuan palsu atas piutang, baik itu dilakukan dengan menciptakan utang fiktif atau dengan pernyataan berlebihan atas utang yang sah, adalah penipuan terhadap negara dan peradilan, dan bukan hanya terhadap kreditor lainnya. Dengan mendefinisikan Setiap Orang sebagai subjek pelanggaran, Pasal 512 secara sengaja mengantisipasi realitas praktik kebangkrutan modern, yang sering melibatkan jaringan aktor di luar debitor formal, termasuk kreditor afiliasi, kendaraan tujuan khusus, dan perantara yang bertindak sebagai pemegang klaim *pseudo*.

Lebih jauh lagi, karakter pelanggaran Pasal 512 bersifat prosedural-kontekstual, karena tindak pidana dianggap lengkap hanya ketika berada pada tahap verifikasi utang yang resmi dan diakui oleh hukum. Ini berarti bahwa fokus perlindungan tidak berhenti pada kebenaran utang material, tetapi perlindungan bergeser pada kejujuran proses legitimasi utang di bawah rezim hak jaminan umum. Dalam kerangka ini, pengajuan klaim palsu bertujuan untuk mencoba campur tangan dalam hasil akhir penyelesaian estate dengan memanipulasi titik masuk distribusi, yaitu, daftar klaim yang telah diverifikasi. Ancaman pidana yang setara dengan Pasal 517 penjara selama maksimal tujuh tahun atau denda kategori keenam menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menempatkan kejahatan ini sejajar dengan bentuk kebangkrutan curang lainnya yang memiliki dampak sistemik, karena satu klaim palsu dapat secara signifikan mengubah proporsi pembagian dan merugikan kreditor yang baik niat.

Tindakan penipuan dalam konteks kebangkrutan seperti yang disebutkan dalam pasal 512 dan 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru secara konkret dibagi menjadi empat bentuk utama, yang dapat diringkas menjadi tiga poin analitis sebagai berikut:

1. Rekayasa Klaim dan Penggelapan Aset

Rekayasa klaim dan penggelapan aset adalah bentuk pelanggaran yang paling mendasar dalam sistem kebangkrutan, karena secara langsung melanggar prinsip paritas creditorum dan prinsip distribusi harta benda pailit. Rekayasa klaim dilakukan dengan menciptakan hubungan utang dan kredit yang fiktif, atau dengan menggunakan hubungan afiliasi untuk menciptakan simulasi di mana terdapat kewajiban pembayaran yang dapat divalidasi. Praktik ini sering disamarkan menggunakan dokumen formal, perjanjian yang ditandatangani mundur, atau catatan akuntansi fiktif, memberikan kesan validitas hukum selama proses verifikasi utang.

Sementara itu, penggelapan aset, atau kegagalan untuk menghitung keuntungan, adalah hasil dari perilaku pasif atau aktif dengan tujuan secara tidak sah mengurangi nilai harta benda dalam kebangkrutan. Ini mungkin termasuk tindakan seperti gagal

melaporkan piutang yang jatuh tempo, penggelapan keuntungan bisnis, baik sebelum atau setelah keputusan pailit, dan pengalihan aset kepada orang lain agar berada di luar jangkauan wali. Penarikan barang dari aset perusahaan setelah kebangkrutan dinyatakan juga termasuk dalam kategori ini, karena pada saat itu seluruh aset debitor berada dalam pengelolaan dan penyelesaian oleh wali dan hakim pengawas.

Dari perspektif hukum pidana kebangkrutan, tindakan-tindakan ini menunjukkan mens rea dalam arti niat untuk merugikan para kreditor secara keseluruhan, dan bukan hanya sebagai akibat dari kelalaian administrasi atau kesalahan clerical. Oleh karena itu, pasal 512 dan 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru tidak hanya mengevaluasi tindakan berdasarkan dampak ekonominya, tetapi juga bagaimana mereka memengaruhi legitimasi dan integritas proses kebangkrutan sebagai sarana untuk menyelesaikan utang secara adil. Oleh karena itu, fabrikasi klaim dan penggelapan aset harus dipahami sebagai serangan sistemik terhadap tata kelola kebangkrutan, buktinya memerlukan pendekatan yuridis, karena berkaitan dengan tindakan, kerangka waktu, dan niat untuk menghindari hukum.

2. Pengalihan Aset yang Merugikan Pihak Tertentu

Pengalihan aset yang merugikan pihak tertentu melibatkan seorang debitur yang dengan sengaja dan curang menghapus atau mentransfer kepemilikan aset (yaitu, properti bergerak atau tidak bergerak) tanpa imbalan atau imbalan yang sangat direndahkan jika dibandingkan dengan nilai pasar yang wajar. Ini adalah kamuflase dari aktivitas penipuan sebagai transaksi sipil yang sah seperti sumbangan, penjualan, atau pengalihan hak, ketika sebenarnya ini adalah upaya untuk mengosongkan atau mengurangi nilai aset debitur yang bangkrut sebelum atau setelah proses kepailitan. Ketika transaksi semacam itu dilakukan dengan pihak terafiliasi, anggota keluarga, atau entitas debitur yang mengendalikan, kemungkinan terjadinya peristiwa semacam itu meningkat secara substansial.

Dalam kepailitan, pengalihan aset dengan cara tersebut tidak lagi merupakan keputusan bisnis yang sah, terutama ketika dilakukan sementara debitur sadar atau seharusnya sadar akan kebangkrutannya. Oleh karena itu, pengalihan aset dengan penilaian yang sangat rendah atau tanpa imbalan sama sekali harus dianggap sebagai pengalihan yang curang, yang merupakan tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari klaim kreditor kolektif. Tindakan semacam itu menghilangkan aset yang bernilai ekonomi dari harta debitur yang seharusnya tersedia secara hukum untuk didistribusikan secara proporsional kepada para kreditor.

Dengan mengalihkan aset yang merugikan, pengalihan aset tersebut dapat dipandang sebagai penyalahgunaan kebebasan berkontrak dan pengelolaan harta kebendaan debitur. Tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 512 dan Pasal 517 KUHP Baru dikategorikan sebagai kriminal karena merugikan pihak tertentu, dan dalam konteks kepailitan, merugikan dan merusak struktur keadilan kolektif. Pelaku, dalam hal ini, mengalihkan aset dari boedel pailit secara sengaja dan mengabaikan peran dari

seorang kurator untuk menginventaris dan menyelesaikan harta pailit, dan menghilangkan hak dari para kreditor yang seharusnya di dalam boedel pailit tersebut. Apalagi pengalihan aset secara merugikan dapat dikategorikan sebagai kejahatan sistem dan pengalihan merugikan tersebut tidak semata-mata di dalam etika bisnis tetapi juga merugikan perdata. Berangkali untuk pemahaman sistematis dan komprehensif dari pengalihan aset secara merugikan, analisis perdata dan pengalihan merugikan tersebut bidang analisis tidak bisa berhenti pada keabsahan formal dari perikatan, tetapi harus pada konteks waktu, hubungan para pihak dalam perikatan, dan tujuan ekonomis dari transaksi tersebut. Dalam sistem kepailitan, analisis melawan hukum dari pengalihan aset secara merugikan dan melawan hukum perikatan adalah untuk menegaskan bahwa dalam kondisi kepailitan, hak kreditor kolektif dan keadilan kolektif lebih utama dari desakan kepentingan perikatan yang seolah-olah sah.

3. Diskriminasi terhadap Kreditor dan Pelanggaran Kewajiban Transparansi

Diskriminasi terhadap kreditor adalah tindakan menipu yang terjadi ketika seorang debitur, seorang administrator, atau pemegang aset dalam kasus kebangkrutan, sengaja menguntungkan satu atau beberapa kreditor di atas yang lain ketika situasi kebangkrutan telah terjadi atau objektif tidak dapat dihindari. Praktik ini biasanya dinyatakan dalam bentuk pembayaran selektif, penyelesaian awal, jaminan tambahan, atau pengaturan prioritas tersembunyi yang tidak berdasarkan pada status hukum kreditor. Tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip pari passu pro rata parte, prinsip dasar kebangkrutan, yang mengharuskan bahwa kreditor dalam posisi yang sama diperlakukan secara setara ketika mendistribusikan harta kebangkrutan.

Dari sudut pandang hukum pidana kebangkrutan, menguntungkan satu kreditor bukan sekadar pelanggaran administratif atau kesalahan manajerial, tetapi bentuk penyalahgunaan kebangkrutan. Ketika seorang debitur tahu atau seharusnya percaya secara wajar bahwa semua kewajibannya tidak dapat dipenuhi, tindakan apa pun yang menguntungkan satu kreditor dengan mengorbankan yang lain harus dilihat sebagai tindakan yang merusak kepentingan kolektif. Oleh karena itu, Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru mengklasifikasikan tindakan ini sebagai kejahatan preferensi curang dalam situasi kebangkrutan.

Aspek ketiga dari poin ini berkaitan dengan Interupsi Kewajiban Transparansi yang berasal dari kegagalan untuk mematuhi kewajiban untuk mencatat, menyimpan, atau merujuk pada buku dan catatan laporan keuangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Meskipun tampaknya merupakan tindakan pasif, pengabaian, pengaburan, atau penolakan kewajiban pembukuan dalam konteks kebangkrutan sering dilakukan secara sengaja untuk membatasi atau menunda verifikasi klaim, penelusuran aset yang disita, dan audit tindakan para administrator sebelum dan sesudah kebangkrutan. Dalam absennya data yang akurat dan dapat diverifikasi, wali kurang memiliki alat kritis untuk melindungi kepentingan kreditor.

Tindakan yang disebutkan di atas diskriminasi kreditor, dan pelanggaran kewajiban transparansi memiliki benang merah yang sama, yaitu merusak akuntabilitas dalam pengelolaan harta dalam kebangkrutan. Prinsip transparansi dan kesetaraan harus dilihat sebagai lebih dari sekadar prinsip etika. Mereka adalah fondasi normatif bahwa proses kebangkrutan harus adil, seimbang, dan akuntabel. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan secara sengaja, kebangkrutan berhenti menjadi mekanisme untuk menyelesaikan utang kolektif dan sebaliknya menjadi sarana untuk mendistribusikan keuntungan tersembunyi kepada pihak tertentu.

Dengan memperhatikan hal tersebut, kriminalisasi praktik diskriminatif dan pengaburan informasi dalam Pasal 512 dan Pasal 517 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru mencerminkan desain para legislator untuk melindungi integritas sistem kebangkrutan secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan kebangkrutan tidak selalu diwujudkan dalam tindakan aktif, terbuka, dan nyata, tetapi juga melalui pengabaian yang disengaja dan terstruktur, yang berdampak sama pada hak-hak kreditor dan kepercayaan publik terhadap sistem pengadilan komersial.

Setelah putusan pengadilan, dan terutama setelah perdamaian disahkan, situasi sering kali dipandang sebagai aman karena litigasi kepailitan secara formal telah berakhir. Namun, pada tahap inilah sebagian besar variasi kriminal tersembunyi dan lebih teknis mulai muncul, saat pelaku memanfaatkan putusan pengadilan *de facto* untuk menyamarkan perilaku menipu. Dalam konteks ini, pengajuan klaim fiktif, atau manipulasi klaim, tidak lagi diarahkan untuk mempengaruhi putusan kepailitan, tetapi lebih kepada mendistorsi pelaksanaan perdamaian dan distribusi utang yang tersisa dari debitur.

1. Pertama, Perdamaian dan Klaim Fiktif

Variasi ini terjadi ketika seorang kreditor atau pihak tertentu mengajukan atau 'mengaktifkan kembali' klaim utang fiktif selama tahap verifikasi setelah homologasi, pelaksanaan perdamaian, atau penyesuaian daftar pembayaran. Contohnya adalah klaim utang fiktif sebesar Rp100 miliar, yang disajikan sebagai bagian dari klaim yang belum terpenuhi, yang mengarah pada utang tertunda yang tetap tidak teratasi. Tindakan ini berbahaya karena menggunakan otoritas dari putusan homologasi sebagai tameng, dan sebagai akibatnya, kurator, pengelola, atau debitur sering kali berada dalam posisi defensif. Dalam arti kriminal, tindakan ini termasuk dalam pasal 512 KUHP Baru, karena unsur penting dari kejahatan tidak terletak pada waktu putusan, tetapi pada kenyataan bahwa klaim yang tidak benar diajukan dalam suatu proses yang mengklaim untuk menentukan distribusi atau pelaksanaan kewajiban.

2. Kedua, Pembesaran Klaim yang Tidak Berdasar.

Variasi ini tidak menciptakan piutang dari nol, tetapi memperbesar nilai piutang yang sebenarnya ada, melalui rekayasa komponen tambahan, seperti bunga moratorium yang tidak disepakati, denda sepihak, atau sanksi penalti mengingat ketentuan di perjanjian perdamaian. Dalam praktik, pembesaran ini sering disamarkan sebagai "penyesuaian teknis" atau "konsekuensi keterlambatan", padahal secara substansial bertentangan dengan perjanjian homologasi yang final dan mengikat. Tindakan

tersebut pada hakikatnya adalah manipulasi nilai piutang yang secara eksplisit dilarang oleh Pasal 512 KUHP Baru, karena mengubah struktur distribusi kewajiban dan merugikan kreditor lain atau debitur secara tidak sah.

Secara analitis, kedua varian delik pasca putusan ini menunjukkan bahwa tindak pidana kepailitan tidak berhenti pada fase penetapan pailit atau verifikasi awal, tetapi dapat berlanjut hingga tahapan implementasi putusan. Homologasi bukanlah “zona bebas pidana”, justru sebaliknya, itu adalah titik rawan karena adanya kepercayaan tinggi terhadap dokumen dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa legitimasi yudisial tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan ekonomi.

Variasi delik pasca homologasi terus menekankan bahwa perlindungan integritas sistem kepailitan adalah perlindungan yang berkelanjutan. Selama ada proses verifikasi selanjutnya, pelaksanaan perdamaian, atau distribusi kewajiban berdasarkan putusan, setiap upaya untuk menyisipkan utang fiktif atau secara curang membesar-besarkan jumlah utang harus tetap dianggap sebagai kejahatan serius yang merusak keadilan dan kepastian hukum dari rezim kepailitan.

Sementara umumnya penipuan piutang palsu dalam verifikasi berkaitan dengan debitornya atau pengurusannya, dalam Pasal 512 KUHP Baru justru melawan dengan merujuk kepada ‘setiap orang’ sehingga sangat mungkin ada akibat hukum bagi penggugat kredit, termasuk penggugat kredit yang membawa gugatan setelah proses kepailitan secara administratif sudah ‘ditutup’ atau selesai. Dalam hal ini, analisa unsur delik dapat dijelaskan sebagai berikut:

Subjek delik tidak hanya pegawai yang terlibat dalam internal perusahaan, tetapi juga termasuk pegawai di sisi eksternal perusahaan, baik perseorangan maupun badan hukum, yang melakukan pengajuan klaim setelah putusan distribusi boedel definal atau setelah verifikasi laporan akhir kurator disetujui. Bukan hanya sekadar kapan dia melakukan klaim, tetapi juga memanipulasi apa yang sudah terjadi dan apakah klaim itu sudah berpadu atau bahkan terlibat dalam satu rangkaian dengan proses verifikasi yang resmi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tingkat revisi, audit, atau sub-audit, maupun sisa pembagian aktiva. Kreditor yang mengajukan klaim ‘tambahan’ dan perkara sudah ditutup atas alasan ‘baru terungkap’ dan mengajukan klaim mestinya, maka tindakan penipuan tersebut akan dapat diproses asalkan klaim itu di dalam batasan hukum yang relevan dengan kepailitan yang berlaku.

Ada komponen dari sebuah delik yang mencakup niat untuk menipu dengan mengklaim utang yang tidak ada, apakah utang tersebut tidak pernah ada, sudah dilunasi, atau jumlahnya telah dibesar-besarkan secara signifikan. Dalam konteks kreditor pasca penutupan, mens rea sering terlihat dalam usaha untuk menyembunyikan fakta bahwa utang telah diselesaikan, atau dalam dokumen kadaluarsa yang dengan sengaja dihidupkan kembali untuk mengklaim sebagian dari aset yang tersisa. Yang penting adalah ketidaktahuan penggugat tentang hukum dan tentang fakta bahwa klaim tersebut tidak valid, tetapi telah diajukan

untuk mendapatkan manfaat dari klaim tersebut. Tidak ada kebutuhan untuk motif jahat yang eksplisit; cukup untuk membuktikan bahwa pelaku mengetahui kebohongan klaim tersebut. Tindakan terlarang adalah pengajuan klaim untuk utang terjamin selama verifikasi akhir klaim, baik secara pribadi atau melalui agen, dengan cara:

1. Mengklaim utang terjamin yang sebelumnya telah dibebaskan atau dibayar.
2. Memasukkan bunga, denda, atau biaya administrasi yang fiktif dalam nilai jaminan.
3. Mengklaim objek yang bukan milik debitur bangkrut sebagai jaminan.
4. Atau mengeksploitasi celah prosedural (misalnya, klaim rapat kreditor pasca-final) untuk memasukkan klaim yang sebelumnya ditolak.

Dasar untuk tanggung jawab bukanlah apakah klaim itu terjamin, tetapi apakah klaim tersebut diajukan secara penipuan dan bertentangan dengan realitas hukum dan ekonomi.

Hasil dari perbuatan tersebut adalah distorsi prinsip keadilan dalam distribusi aset. Ketika klaim penipuan terutama yang dapat dipisahkan seperti jaminan diterima:

1. Aset boedel yang seharusnya dibagi secara proporsional di antara semua kreditor secara tidak proporsional ditugaskan kepada satu pihak.
2. Kreditor lain kehilangan hak mereka, meskipun mereka memiliki klaim yang sah.
3. Jika pembayaran telah dilakukan, pemulihan aset sangat sulit sehingga kehilangan kolektif menjadi permanen.

Meskipun kasus telah ditutup secara administratif, konsekuensi ini akan tetap relevan selama distribusi aset tidak final dan tidak dapat diubah, seperti dalam kasus aset yang tersisa, klaim pembatalan, atau temuan baru oleh otoritas pengatur. Dari perspektif hukum pidana, cukup untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut memiliki potensi atau efek nyata untuk mengganggu keadilan distribusi, dan unsur hasil terpenuhi.

Dengan demikian, tindakan penipuan seorang kreditor setelah menutup proses mungkin tampak sangat teknis, tetapi mereka masih dapat diproses asalkan keempat unsur dipenuhi. Pasal 512 KUHP Baru tepatnya dimaksudkan untuk menutup celah-celah tersebut: tidak ada satu pun, baik debitur maupun kreditor, yang dapat memanfaatkan proses verifikasi untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Hukum pidana di sini tidak hanya untuk menghukum penguasaan aset secara tidak sah, tetapi juga untuk menghukum penguasaan hak atas aset secara tidak sah.

Apa yang belum disebutkan secara eksplisit namun sangat penting bagi efektivitas penegakan hukum adalah bagaimana standar pembuktian elemen niat (*mens rea*) dibangun dalam kasus klaim palsu atau manipulasi klaim, yang sangat teknis, berbasis dokumen, dan sering kali disamarkan melalui struktur yang tampak legal. Dalam praktiknya, pelaku hampir tidak pernah mengungkapkan niat penipuan mereka secara terbuka. Sebaliknya, *mens rea* disembunyikan di balik serangkaian tindakan administratif yang rapi, korespondensi formal, manipulasi akuntansi yang halus, atau struktur transaksional antar entitas yang rumit. Oleh karena itu, bukti harus inferensial dan kontekstual daripada literal atau pengakuan.

Penting untuk menunjukkan bahwa elemen niat dalam Pasal 512 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru tidak memerlukan pengakuan eksplisit dari pelaku. Sebaliknya, niat dapat diidentifikasi secara objektif dari pola perilaku, ketidakkonsistenan

dokumen, dan konteks transaksional. Beberapa indikator kunci yang dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan mens rea meliputi:

1. Konsistensi pola klaim yang ekonomis atau legal tidak masuk akal: Misalnya, seorang kreditor yang tidak pernah meminta pembayaran selama bertahun-tahun tiba-tiba mengajukan klaim besar tepat sebelum kebangkrutan ditutup, atau ada klaim yang meningkat drastis tanpa dasar untuk transaksi baru. Pola-pola ini menunjukkan bahwa klaim tersebut bukan merupakan ungkapan hak yang sah tetapi lebih merupakan manuver taktis untuk mendapatkan akses ke aset kebangkrutan.
2. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal dan klaim akhir: Misalnya, Jika perjanjian pinjaman menyebutkan bunga 6% per tahun tetapi klaim menyebutkan bunga 36% plus denda administratif fiktif, ini merupakan rekayasa nilai pasca fakta dan hanya dapat dilakukan dengan niat penipuan.
3. Para pengklaim dan debitur/administrator saling berhubungan: Misalnya, Ketika pengklaim adalah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga direktur, mantan karyawan, atau entitas baru yang didirikan beberapa minggu sebelum likuidasi, maka muncul dugaan kuat ada kolusi. Dalam hukum kebangkrutan yang komparatif, hubungan seperti itu memicu dugaan dapat dibantah tentang itikad buruk.
4. Mengajukan klaim pada momen strategis: Misalnya, klaim yang diajukan setelah homologasi disetujui, ketika pengawasan kuratorial menjadi longgar, atau setelah aset utama dialokasikan sehingga klaim baru menyedot sisa aset akhir. Timing seperti itu menunjukkan kesadaran akan celah prosedural dan penggunaan yang disengaja untuk keuntungan pribadi.

Selain itu, di era digital, jejak elektronik seperti email internal, pesan instan, metadata dokumen, atau riwayat akses dari sistem akuntansi dapat menjadi bukti penting untuk menunjukkan bahwa pelaku menyadari kebohongan klaim dan bahwa klaim tersebut diajukan. Misalnya, komunikasi antara seorang direktur dan seorang konsultan tentang bagaimana mengatur utang untuk melewati verifikasi adalah bukti langsung dari niat penipuan.

Dalam ketiadaan kerangka pembuktian inferensial ini, Pasal 512 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru berisiko dipandang sebagai norma yang sulit dibuktikan dan jarang diterapkan, meskipun dampak merugikannya nyata, sistemik, dan mengikis kepercayaan terhadap seluruh sistem insolvensi. Benar bahwa hukum pidana modern mengakui fakta bahwa dalam kejahatan kelas atas, niat jahat jarang dinyatakan sebaliknya, itu diwujudkan dalam struktur, timing, dan pola kejahatan. Oleh karena itu, pejabat penegak hukum, wali amanat, dan hakim harus dilengkapi dengan pendekatan investigatif yang multi-disipliner yang menggabungkan analisis hukum, akuntansi forensik, dan intelijen keuangan, untuk menembus lapisan hukum formal dan sampai pada substansi penipuan. Hanya dengan cara ini Pasal 512 dapat sepenuhnya efektif, tidak berfungsi sebagai ancaman kosong, tetapi sebagai alat tajam untuk menegakkan integritas verifikasi klaim, yang merupakan tahap yang paling rentan dalam seluruh proses insolvensi.

Poin penting yang sering diabaikan dalam praktik penegakan hukum kebangkrutan adalah pemisahan dan, pada saat yang sama, hubungan yang saling melengkapi antara hukum perdata (seperti *actio pauliana*, bantahan klaim, atau pembalikan transaksi) dan tanggung jawab pidana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 512 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru. Dalam praktik, persepsi selama kerugian diperbaiki oleh hukum perdata, tidak perlu menuntut hukum pidana adalah pandangan yang berbahaya dan naif, terutama bagi praktisi hukum. Persepsi ini mencerminkan pemahaman yang serius tentang dua cabang hukum, masing-masing memiliki tujuan, logika, dan subjeknya sendiri yang memberikan perlindungan.

Sanksi Pidana (Pasal 512 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru) Ini adalah sanksi negara terhadap pelanggaran terhadap ketertiban hukum publik, dan khususnya pelanggaran terhadap integritas proses verifikasi dalam kasus insolvensi. Tujuan dari ini bukan untuk memulihkan aset, tetapi untuk:

1. Menghukum pelanggar atas niat penipuan.
2. Mencegah praktik tersebut terulang kembali (*deterensi*).
3. Melindungi kepercayaan publik terhadap sistem insolvensi sebagai lembaga hukum dan keadilan yang tidak transparan

Hukum perdata melindungi hak individual/kolektif kreditur terhadap aset sedangkan Hukum pidana melindungi integritas proses hukum itu sendiri dalam kata lain, prinsip bahwa verifikasi utang harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan bebas dari manipulasi. Oleh karena itu, fakta bahwa tindakan hukum perdata berhasil tidak menghilangkan relevansi sanksi pidana. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi Hukum perdata menangani konsekuensi material dan Hukum pidana menghukum niat dan tindakan penipuan yang merusak dasar system.

Pasal 512 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru tidak memerlukan ketidakhadiran kerugian definitif atau kegagalan untuk memulihkan aset sebagai unsur tindak pidana. Cukup membuktikan bahwa:

1. Ada pengajuan klaim palsu atau manipulasi jumlah klaim.
2. Itu dilakukan selama verifikasi resmi.
3. Dan itu dilakukan dengan sengaja.

Maka tindak pidana telah lengkap bahkan jika klaim tersebut kemudian ditolak oleh pengurus atau pengadilan niaga, atau aset berhasil dipulihkan kembali ke harta. Ini menunjukkan bahwa nilai yang dilindungi berdasarkan Pasal 512 tidak terbatas pada nilai harta, tetapi juga nilai dari proses verifikasi sebagai lembaga hukum. Ketika seseorang mengajukan klaim fiktif, mereka tidak hanya berusaha mencuri uang, tetapi juga berusaha mengakali sistem pengadilan dan itulah yang dihukum oleh hukum pidana.

Bahaya Mengurangi ke Domain Perdata Jika penegakan Pasal 512 selalu dikalahkan oleh argumen bahwa toh sudah dibatalkan lewat bantahan, maka Pelaku tidak pernah mengalami konsekuensi pidana atas niat penipuan mereka, Tidak ada efek pencegahan bagi pihak lain Dan praktik pengajuan klaim palsu menjadi risiko bisnis yang dapat diterima daripada sebuah kejahatan. Akibatnya, Pasal 512 kehilangan efek deterrenya dan menjadi

norma simbolis yang jarang diterapkan meskipun kenyataannya hukuman penjara selama 7 tahun adalah ungkapan serius dari negara.

Aturan hukum perdata dan hukum pidana dalam konteks kebangkrutan harus bekerja sama, bukan menggantikan satu sama lain. Administrator menggunakan keberatan klaim untuk membersihkan daftar piutang Penyidik dan jaksa menggunakan Pasal 512 untuk menjebak mereka yang secara sengaja merusak integritas daftar tersebut. Menjelaskan batasan dan hubungan ini bukan tentang masalah hukum teknis, tetapi tentang kebijakan hukum: apakah kita ingin sistem kebangkrutan hanya untuk memulihkan aset atau apakah kita juga ingin menghukum pengkhianatan terhadap prinsip keadilan kolektif? Pasal 512 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru memberikan jawaban yang jelas: keduanya adalah keadilan, dan yang kedua tidak boleh dikorbankan untuk yang pertama.

Sebagai catatan akhir, untuk pasal 512 KUHP Baru, kejujuran dalam verifikasi piutang menunjukkan bahwa kepentingan hukum publik tetap tidak mengubah hal ini sebagai urusan administratif antar pihak yang berperkara kepailitan. Tindakan mengajukan piutang yang tidak ada, atau mengubah angka atau nilai klaim yang diajukan, pada hakikatnya tidak berfungsi sebagai pelanggaran prosedural, tetapi merupakan kecurangan yang secara langsung merusak distribusi keadilan, mengganggu pekerjaan kurator, dan melanggar dan merusak asas kepercayaan yang merupakan asas dalam sistem kepailitan yang modern. Tindakan merumuskan delik ini dan memberikan ancaman pidana yang berat, menunjukkan negara sangat serius mengatur integritas proses kepailitan sebagai bagian dari pelindungan atau perlindungan terhadap stabilitas ekonomi.

Dari sini, dalam verifikasi pihak yang melakukan kecurangan pijakan verifikasi, berfungsi ke arah sistem, dan bukan ke arah tertentu terhadap si kreditur. Dengan demikian, pasal 512 berfungsi sekaligus sebagai instrumen represif dan preventif: menghukum kecurangan yang terjadi, sekaligus mencegah sedari awal manipulatif sejak prakepailitan. Pasal ini, jika diterapkan secara konsisten, berhubungan dengan upaya penyertaan dan pembuktian *mens rea* secara kontekstual, memiliki potensi untuk menjadi benteng akhir untuk memastikan proses kepailitan tidak menjadi arena manipulatif, tetapi tetap sebagai proses keadilan yang transparan dan dapat dipercaya.

BAB IV

UMUM DAN SITA PIDANA

6.1 PENGERTIAN SITA UMUM

Sita umum dalam hukum kepailitan dan PKPU adalah dasar konseptual yang menunjukkan perubahan status hukum dari semua aset debitor, baik yang ada maupun yang akan datang, yang dapat diperoleh selama proses kepailitan atau PKPU. Sita umum menekankan fakta bahwa, sebagai akibat dari keputusan kasus pailit, atau pembukaan PKPU, aset debitor tidak lagi berada di bawah kendali bebas debitor, tetapi dianggap secara hukum dibekukan untuk kepentingan krediturnya. Ini lebih dari sekadar fakta hukum yang nyata mengenai penghalangan terhadap disposisi atau beban aset, tetapi lebih merupakan konsekuensi hukum yang memadamkan hak debitor untuk bertindak secara unilateraly sehubungan dengan asetnya. Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi dan disposisi aset harus dilakukan dalam kerangka kepentingan kolektif para kreditur.

Lebih lanjut, sita umum mencerminkan prinsip *concursum creditorum*, di mana semua kreditur memiliki kedudukan untuk mengklaim terhadap harta pailit yang sama, tanpa diskriminasi dan atau favoritisme yang tidak diatur oleh hukum. Dalam hal ini, semua aset debitor dikonsolidasikan menjadi satu harta pailit yang dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga penyelesaian utang tidak dilakukan secara individual atau unilateral oleh kreditur tertentu. Oleh karena itu, sita umum berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk mencegah penyitaan mandiri atas aset debitor oleh para kreditur, untuk menjaga keseimbangan kepentingan di antara para kreditur, dan untuk memastikan bahwa likuidasi dan distribusi aset debitor dilakukan secara teratur, adil, dan urutan prioritas yang diatur secara hukum oleh hukum kepailitan.

Penulis memberikan pendapat bahwa Sita Umum adalah bagaimana hukum memandang sita umum dan bagaimana ia fokus pada fakta bahwa semua bentuk kekayaan yang mungkin dimiliki debitor, baik bergerak, tidak bergerak, yang ada, atau yang akan datang, tunduk pada hukum dan kekayaan debitor tunduk pada hukum untuk memastikan bahwa kewajibannya dibayar kepada kreditur. Sita umum tidak memerlukan identifikasi aset tertentu; ia berlaku secara otomatis untuk semua properti debitor pada saat pengadilan memutuskan bahwa debitor yang dikenakan kewajiban untuk membayar telah kehilangan hak untuk mengajukan banding (*inkracht van gewijsde*). Dalam konteks hukum Indonesia, sita umum biasanya ditemukan dalam pelaksanaan prosedur keputusan pengadilan perdata dan memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan penyitaan atas properti tertentu lebih lanjut.

Meskipun fokus UUKPKPU tidak telah memberikan definisi sita umum dalam pasal 31 atau dalam ketentuan teknis lainnya, konsep tersebut jelas tergambar dan bahkan menjadi dasar hukum utama dalam definisi kepailitan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1, Kepailitan adalah sita umum atas semua aset debitor pailit, pengelolaan dan likuidasinya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan seorang hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dari definisi ini, dapat ditarik kesimpulan doktrinal bahwa sita umum bukanlah eksekusi atau proses administratif mandiri, melainkan status yang secara otomatis (*ex lege*) melekat pada semua aset debitor. Ini berlaku setelah pengadilan mengeluarkan pernyataan pailit yang final dan mengikat. Status ini berlaku tidak hanya untuk aset yang dimiliki debitor pada saat pernyataan pailit dikeluarkan, tetapi untuk semua properti yang diperoleh debitor selama periode yang menjalani kepailitan dan belum ditutup. Semua properti ini, sebagai bagian dari hukum, diperlakukan sebagai satu kesatuan properti, yang dikenal sebagai boedel pailit, yang diangkat dari kontrol debitor dan dialihkan kepada kurator untuk pengelolaan kolektif demi kepentingan yang adil dan proporsional bagi para kreditor.

Dalam hal ini, sita umum dalam konteks UUKPKPU berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menggantikan hak eksekusi individual para kreditor, menegaskan prinsip *concursum creditorum*, dan memastikan bahwa penyelesaian utang dilakukan secara sistematis, transparan, dan dalam rangka urutan preferensi kreditor yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini, Sita Umum dapat dipahami juga sebagai mekanisme pemisahan tanggung jawab kekayaan debitor, yang, dalam istilah hukum konkret, berarti transformasi hak kekayaan debitor menjadi massa hukum terpisah yang terpisah dari kepentingan individu pemilik. Dari perspektif ini, Sita Umum lebih dari sekadar pembatasan hukum atas wewenang debitor; ini adalah seluruh proses depersonalisasi hukum atas properti, di mana properti tidak lagi dilihat sebagai atribut orang, tetapi sebagai sesuatu yang akan dibuang sebagai bagian dari kolektif. Sejak saat seseorang mendapatkan status sipil sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kebangkrutan dan PKPU, semua tindakan yang berkaitan dengan properti orang tersebut tidak lagi dipandang dari perspektif kebebasan kontraktual, melainkan berdasarkan kepentingan perlindungan kreditor secara keseluruhan.

Sita Umum juga merupakan jenis instrumen sentralisasi yurisdiksi eksekusi. Dalam hukum sipil biasa, setiap kreditor memiliki, dalam prinsipnya, hak untuk mengambil tindakan hukum individual untuk mengeksekusi utangnya. Namun, dengan Sita Umum, hak eksekusi individual ini dikumpulkan ke dalam satu forum yang berada di bawah wewenang pengadilan niaga dan kurator. Dengan cara ini, Sita Umum bertindak sebagai moratorium struktural atas tindakan eksekusi terpisah, dan juga sebagai prinsip bahwa tidak ada kreditor yang boleh melangkahi yang lain di luar hukum. Selanjutnya, dalam pendekatan teori hukum ekonomi, sita umum dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menstabilkan risiko sistemik. Kebangkrutan mengancam kemunculan kepanikan, lonjakan eksekusi, dan distribusi aset yang tidak teratur. Sita umum hadir untuk membekukan dinamika ini dan menggantinya dengan tata kelola yang terkontrol. Dengan cara ini, ia berfungsi sebagai perangkat disiplin pasar, memastikan bahwa kegagalan bisnis tidak meningkat menjadi sengketa perebutan aset yang merusak kepastian hukum dan stabilitas transaksional.

Dari perspektif filsafat hukum, sita umum juga merupakan contoh pergeseran dari paradigma individualistik ke paradigma solidaritas hukum di masa krisis ekonomi. Ini menegaskan kembali bahwa dalam situasi insolvensi, hukum berhenti melindungi kepentingan pribadi secara terpisah, tetapi lebih menekankan prinsip keadilan distributif dan

proporsionalitas. Oleh karena itu, sita umum bukan sekadar konsekuensi teknis dari putusan kebangkrutan, tetapi manifestasi dari pilihan kebijakan hukum untuk memprioritaskan kepentingan kolektif di atas tindakan unilateral dalam penyelesaian utang.

Karakter Umum Sita adalah bahwa itu adalah Klaim Umum dalam Sistem Kebangkrutan Indonesia yang memiliki tiga karakteristik mendasar yang saling terkait satu sama lain dan mencerminkan filosofi dasar dari rejim kebangkrutan sebagai mekanisme kolektif untuk menyelesaikan utang:

1. Klaim Umum Sita bersifat Umum

Klaim Sita Umum pada dasarnya mencakup seluruh harta debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dan baik yang dimiliki pada saat keputusan kebangkrutan, maupun yang diperoleh selama proses kebangkrutan berlangsung. Cakupan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 21 ayat (1) UUKPKPU, yang menyatakan bahwa semua aset debitur yang bangkrut, termasuk hak-hak yang muncul setelah debitur dinyatakan bangkrut, menjadi bagian dari harta kebangkrutan. Karakteristik ini menjamin bahwa tidak ada celah hukum bagi debitur yang mencoba menyembunyikan atau mentransfer aset mereka untuk menghindari kewajiban kepada kreditor.

Sifat Umum Sita menempatkan seluruh kekayaan debitur di bawah satu rejim hukum. Aset debitur dilihat secara keseluruhan sebagai satu unit ekonomi dan hukum yang tidak dapat dibagi-bagi untuk kepentingan debitur sendiri. Saat pengadilan kebangkrutan membuat keputusan dan Klaim Umum Sita diadakan, semua aset debitur, baik yang berwujud maupun hanya sebuah klaim, menjadi bagian dari harta kebangkrutan dan tunduk pada proses administrasi dan likuidasi kebangkrutan.

Lebih dari sekadar menjadi perluasan objek properti, karakter ini, secara keseluruhan, bertindak sebagai instrumen pencegahan terhadap kemungkinan kebohongan hukum debitur. Dengan penerapan hak gadai umum atas semua aset, ruang gerak debitur untuk mengalihkan aset secara selektif, menyembunyikan kepemilikan, atau menciptakan konstruksi hukum buatan untuk menghindari tanggung jawab utang secara sistematis dihilangkan. Dalam konteks ini, sifat menyeluruh dari hak gadai umum tidak hanya menjamin efektivitas dalam menangani harta yang insolvent, tetapi juga menunjukkan komitmen hukum kebangkrutan Indonesia untuk menegakkan keadilan distributif kepada semua kreditor dengan menegaskan kepemilikan atas aset debitur sebagai satu kesatuan dan bukan terpecah-pecah.

2. Kolektif dalam sifatnya

Semua properti yang dicakup dalam hak gadai umum tidak lagi menjadi item yang dapat diklaim secara individu dan sebaliknya, mereka digabungkan oleh kepemilikan bersama untuk semua kreditor. Prinsip ini mencerminkan *pari passu pro rata parte*, yang berarti bahwa semua kreditor yang sebanding memiliki hak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah klaim mereka tanpa diskriminasi atau preferensi di luar hukum. Meskipun frasa *pari passu* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 31 UUK-PKPU, prinsip ini mendasari seluruh sistem hukum kebangkrutan dan

tercermin dalam kebijakan verifikasi, pengakuan, dan distribusi klaim yang diatur dalam Bab VII UUK-PKPU.

Karakter kolektif dari lelang umum menekankan pergeseran paradigma pada penyelesaian utang dari pendekatan individualistik ke pendekatan yang lebih kolektif dan terinstitusi. Dengan penerapan lelang umum, hubungan antara debitur dan kreditor individu berhenti ada secara otonom dan diintegrasikan ke dalam satu forum hukum di mana semua klaim diproses secara simultan dan terkoordinasi. Dengan demikian, tidak ada kreditor yang diizinkan untuk mengambil tindakan eksekutif atau pembayaran secara unilateral. Semua proses penagihan diatur oleh aturan harta kebangkrutan yang dikelola oleh seorang wali.

Dalam konteks ini, lelang umum berfungsi untuk menstandarkan kepentingan kreditor, sehingga semua klaim dinilai, dianalisis, dan dipenuhi di bawah kerangka hukum yang sama. Mekanisme kolektif dalam konteks ini memastikan bahwa distribusi hasil dari penyelesaian tidak diatur oleh kecepatan, kekuatan, atau daya tawar kreditor mana pun, melainkan oleh pengakuan hukum terhadap utang dan peringkatnya. Dengan demikian, sifat kolektif dari lelang umum tidak hanya memastikan efisiensi dalam penyelesaian utang, tetapi juga mewujudkan keadilan prosedural dengan menempatkan semua kreditor dalam posisi yang sama dalam proses verifikasi, rekonsiliasi, dan distribusi pembayaran.

3. Peran kurator Dalam Sita Umum

Karena putusan kepailitan memiliki efek hukum yang permanen, debitur telah kehilangan kewenangan hukumnya untuk mengelola, mentransfer, atau menggadaikan harta miliknya. Fungsi pengelolaan dan pengendalian sepenuhnya beralih kepada kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 31 jo. Pasal 94 UUK-PKPU. Kurator bertindak sebagai wakil hukum dari harta pailit dan wajib bertindak secara mandiri, transparan, dan semata-mata demi kepentingan kreditor, di bawah pengawasan ketat hakim pengawas. Pengalihan kontrol tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa konsekuensi hukum substansial: setiap tindakan hukum yang diambil oleh debitur terkait hartanya setelah hak jaminan umum dibentuk adalah subjek pembatalan atau pernyataan ketidakefektifan terhadap kepentingan kreditor.

Fakta bahwa harta pailit diletakkan di bawah kontrol kurator menunjukkan pemisahan yang jelas antara subjek utang dan harta yang merupakan objek pembayaran utang. Karena kewenangan debitur dicabut, hukum kepailitan telah menciptakan struktur pengelolaan yang profesional dan netral, di mana kurator bertindak sebagai organ fungsional pengadilan yang mengelola harta bukan atas dasar kepemilikan, tetapi berdasarkan mandat hukum. Dalam konteks ini, kurator tidak menggantikan debitur sebagai pemilik, tetapi mengambil kapasitas untuk bertindak terkait dengan harta demi menjaga integritas harta pailit dan menghindari konflik kepentingan yang melekat pada debitur. Secara lebih luas, kontrol kurator terhadap harta pailit menyediakan beberapa perlindungan sistemik bagi kreditor. Dengan pengelolaan aset

yang terpusat pada satu pihak yang dibebani standar akuntabilitas dan pengawasan yudisial, risiko penyalahgunaan aset, manipulasi transaksi, atau preferensi tersembunyi untuk kreditor tertentu sangat berkurang. Setiap tindakan administratif, mulai dari pencatatan aset, pemeliharaan nilai ekonomi, hingga penutupan dan distribusi hasil, harus dapat dipertanggungjawabkan, secara hukum dan terbuka di Pengadilan Kepailitan. Dengan demikian, kurator bukan hanya pelaksana dan teknisi, tetapi juga penjamin penerapan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem immobilisasi yudisial.

Kebijakan sita umum sebagai konsekuensi otomatis dari keputusan pailit menegaskan, bahwa, putusan pernyataan pailit yang diucapkan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap seluruh sita perdata yang tertahan oleh kreditor perorangan (harta debitor) akan dihapus dan digantikan dengan satu rezim tunggal, yaitu sita umum kepailitan.

Penghapusan sita-sita individual ini bukan bersifat fakultatif atau tergantung pada permohonan dari suatu pihak, melainkan merupakan akibat hukum *ex lege* (otomatis) dari status kepailitan itu sendiri. Ini bertujuan untuk menghindari dominasi atau keuntungan yang tidak wajar bagi kreditor tertentu yang telah lebih dahulu melakukan eksekusi atau penyitaan, serta untuk memberikan kepastian kesetaraan (*equality of creditors*) dalam penagihan utang secara kolektif.

Dasar hukum utama prinsip ini dapat ditemukan dalam UUKPKPU Pasal 31 paragraf (1), yang menyatakan: "Sejak tanggal keputusan pengadilan tentang kepailitan diucapkan, seluruh harta debitor, termasuk hak dan kepentingan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ditempatkan di bawah wewenang pengurus kepailitan untuk kepentingan para kreditor."

Ketentuan ini secara implisit berarti bahwa tidak ada lagi ruang hukum untuk eksekusi individu, termasuk penyitaan konservatori atau eksekusi, sebelum putusan kepailitan. Dalam praktik yudisial, hal ini semakin ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1576 K/Pdt/2009, yang menyatakan bahwa penyitaan individual yang dilakukan sebelum kepailitan adalah tidak efektif terhadap harta pailit dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembayaran di luar skema distribusi kolektif.

Selain itu, Penjelasan Umum UUKPKPU (di bagian tentang prinsip *concurso creditorum*) menjelaskan bahwa tujuan dari sistem kepailitan adalah untuk menyediakan forum tunggal bagi semua kreditor untuk menagih utang, sehingga menghindari perlombaan menuju pengadilan yang merugikan dan menjaga kesetaraan di antara para kreditor. Oleh karena itu, suatu penyitaan tidak hanya menggantikan penyitaan yang telah ada sebelumnya, tetapi juga menghapus preferensi *de facto* yang, dalam keadaan lain, mungkin timbul dari urutan klaim.

Implikasi hukum lebih lanjut adalah bahwa semua tindakan eksekusi yang sedang berlangsung harus dihentikan, dan semua aset yang telah disita sebelumnya harus diserahkan kepada kurator untuk dimasukkan dalam harta pailit. Faktanya, jika suatu aset telah dilelang dalam eksekusi perkara perdata, namun serah terima fisik atau yuridis belum diselesaikan

pada saat keputusan kepailitan diucapkan, maka proses tersebut dibatalkan oleh hukum demi kepentingan kolektif para kreditor pailit.

Prinsip bahwa sita umum muncul otomatis sebagai konsekuensi langsung dari putusan pailit menunjukkan karakter imperatif dari hukum kepailitan yang tidak membolehkan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat. Setelah status kepailitan ditetapkan, hukum secara langsung dan otomatis menetapkan tatanan baru mengenai aset debitor. Automatisme ini bertujuan untuk menetapkan kepastian hukum sejak awal proses kepailitan, untuk mencegah adanya celah kewenangan atau dualitas dalam rezim terkait pengendalian aset debitor.

Khusus dalam sistem hukum yang berlaku, penghapusan sita individual secara otomatis, berfungsi sebagai alat harmonisasi antara hukum acara perdata umum dan hukum kepailitan, sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Dalam sistem hukum acara perdata, setiap bentuk penyitaan atau eksekusi yang hukum acara perdata perbolehkan, akan menjadi tidak relevan apabila debitor yang bersangkutan telah masuk dalam kepailitan, karena saat itu berlaku hukum yang berbeda, bukan hukum yang melindungi kepentingan seorang kreditor, tetapi hukum tentang pengelolaan kepentingan secara kumulatif dan berpusat. Dengan demikian, sita umum berfungsi integratif dalam mengendalikan, mengonsolidasikan, dan menyatukan tindakan hukum yang bertentangan menjadi satu sistem penyelesaian yang tunggal.

Lebih dari itu, otomatisasi dari sita umum juga berimplikasi terhadap stabilitas dan prediktabilitas dari hubungan kredit. Kreditor harus menyadari, sejak semula bahwa, kepailitan tidak dapat dihindari meskipun mereka mendapatkan keuntungan yang didapat secara prosedural karena melakukan tindakan yang cepat, seperti menyita atau mengeksekusi secara dini. Kesadaran ini akan mendorong kredit yang lebih prudent karena hukum tidak memberikan insentives untuk mendorong kredit dalam berkompetisi agresif untuk mengeksekusi yang dapat merugikan kreditor lain dan merusak nilai dari boedel pailit secara keseluruhan. Oleh karena itu, otomatisitas penyitaan umum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi teknis dari putusan kebangkrutan, tetapi sebagai pilar normatif yang mendukung seluruh struktur hukum kebangkrutan. Prinsip ini memastikan bahwa sejak awal kebangkrutan, semua aset debitor berada di bawah kendali satu entitas hukum, bebas dari fragmentasi kepentingan individu, dan sepenuhnya diarahkan pada tujuan utama rezim kebangkrutan: penyelesaian utang yang adil, teratur, dan tepat kepada semua kreditor.

Lingkup aset untuk penyitaan umum pada dasarnya mengikuti prinsip umum pengamanan aset debitor seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang selanjutnya dioperasionalkan dalam konteks kebangkrutan khususnya melalui konsep harta pailit sebagai perwujudan nyata dari prinsip ini dalam konteks kolektif dan prosedural. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Semua harta milik debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan diperoleh di masa depan, adalah jaminan untuk semua kewajiban perdata debitor." Ketentuan ini secara hukum menetapkan bahwa semua aset debitor apa yang dalam hukum perdata disebut sebagai *universaliteit van goederen* berfungsi sebagai jaminan umum (*algemene zekerheid*) untuk semua kreditor, terlepas dari jenis utang atau urutan utang yang

timbul, kecuali jika hukum secara tegas memberikan hak istimewa atau jaminan tertentu (seperti jaminan fidusia, hipotek, atau gadai). Prinsip ini bersifat universal dan berlaku untuk semua hubungan perdata kewajiban, termasuk dalam konteks insolvensi.

Dalam konteks kebangkrutan, prinsip-prinsip Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga telah diperkuat dan diaktualisasikan melalui mekanisme hukum yang lebih ketat dan terstruktur. Ketika seorang debitor dinyatakan bangkrut, keputusan pengadilan tidak menciptakan jaminan baru, tetapi sebaliknya, mengaktifkan dan mengkristalisasi jaminan umum yang telah ada sejak awal hubungan debitor-kreditur. Apa yang disita secara umum bukan barang tertentu yang individual, tetapi seluruh kekayaan debitor sebagai kesatuan, yang dalam hukum kebangkrutan disebut sebagai harta pailit.

Konsep harta pailit adalah manifestasi operasional dari Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rezim hukum insolvensi. Ini mengubah status hukum harta debitor dari subjek kepemilikan pribadi menjadi objek administrasi kolektif, di mana semua aset, baik tunai, rekening bank, saham, real estat, piutang usaha, dan bahkan klaim atau aset digital, secara otomatis menjadi bagian dari satu harta yang dikelola oleh seorang wali amanat untuk kepentingan yang adil dan proporsional dari para kreditur. Ini telah dikonfirmasi dalam Pasal 21 (1) UK PKPU, yang menyatakan bahwa semua aset Debitor dalam Kebangkrutan, termasuk hak yang timbul setelah deklarasi kebangkrutan, menjadi bagian dari harta pailit.

Dengan demikian, dalam proses kebangkrutan, penyitaan umum bukanlah penyimpangan dari ketentuan hukum perdata. Sebaliknya, ini adalah penerapan yang konsisten dan intensif dari prinsip universalitas jaminan yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia sejak lama. Perbedaannya terletak pada mekanisme penegakan: sementara dalam hukum perdata, seorang kreditur harus mengeksekusi secara individual untuk mengakses jaminan umum, dalam kebangkrutan, jaminan dikelola secara kolektif melalui satu titik wali amanat di bawah pengawasan pengadilan. Ini memastikan bahwa prinsip Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak hanya dapat diterapkan secara teori, tetapi juga dalam praktik selama krisis likuiditas, dan mencegah distorsi dari eksekusi sepihak yang akan merugikan kreditur lain.

Ruang lingkup harta yang dapat disita secara umum harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari prinsip tanggung jawab harta warisan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua harta debitor baik yang ada maupun yang akan datang menjadi jaminan untuk semua kewajibannya. Ketika prinsip umum ini diproyeksikan ke dalam rezim kebangkrutan, maknanya tidak lagi abstrak tetapi diwujudkan secara konkret melalui mekanisme sita umum sebagai instrumen penyelesaian utang kolektif. Oleh karena itu, makna semua aset debitor dalam kebangkrutan harus dipahami secara luas, fungsional, dan berorientasi pada nilai ekonomi aset bagi para kreditur.

1. Pertama, aset yang ada pada saat keputusan kebangkrutan diumumkan secara otomatis menjadi bagian dari harta pailit tanpa perlu identifikasi atau penyitaan ulang secara individu. Semua aset yang berada di bawah pengendalian atau kepemilikan

debitur baik bergerak maupun tidak bergerak diperlakukan sebagai satu kesatuan ekonomi yang tak terpisahkan dari proses penyelesaian. Pendekatan ini mencerminkan perspektif hukum kebangkrutan bahwa nilai harta tidak ditentukan oleh kategori formal dari properti, tetapi oleh kontribusinya terhadap kapasitas pembayaran utang. Dengan demikian, semua aset yang dapat dinilai secara ekonomi dan secara hukum dapat dipindahkan dianggap sebagai sumber potensial pembayaran bagi kreditor.

2. Kedua, ruang lingkup *sine die* juga mencakup harta kekayaan yang mungkin akan ada di masa yang akan datang. Pengertian ini seolah olah kepailitan adalah statis, padahal terdapat proses yang dinamis di atas pengembangan kas boedel. Setiap harta kekayaan yang bersifat potensial, termasuk pengelolaan yang bersifat hasil kepada debitur yang dinyatakan pailit, harus diakui sebagai bagian dari boedel pailit, karena secara hukum, debitur pailit adalah lokasi dari harta kekayaan yang diterima. Di sinilah hukum menciptakan pencegahan dari penguasaan yang bersifat terpisah atas harta kekayaan di dalam boedel kepailitan, dan memberi arah kepada semua perekonomian yang muncul untuk kepentingan para kreditor.
3. Ketiga, dalam konteks penyitaan umum, perbedaan antara aset pribadi dan bisnis tergantung pada status hukum debitur. Dalam kasus debitur individu, hukum kebangkrutan mengambil pendekatan unitari dengan menggabungkan hampir seluruh harta ke dalam harta kebangkrutan, kecuali untuk aset yang secara eksplisit dilindungi untuk pelestarian martabat dan mata pencaharian debitur. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kasus kebangkrutan individu didasarkan pada prinsip tanggung jawab penuh debitur. Sebaliknya, untuk debitur korporasi, prinsip pemisahan aset adalah yang terpenting, dan untuk tujuan penyitaan umum, hanya kekayaan entitas hukum yang dapat disita. Namun, pemisahan ini tidak bersifat mutlak; dalam situasi tertentu, hukum memungkinkan pelanggaran terhadap kepribadian hukum jika terdapat alasan untuk penyalahgunaan atau penghindaran tanggung jawab berdasarkan alasan hukum yang sah.
4. Keempat, untuk kepentingan sita umum, tidak dibatasi hanya kepada kepemilikan absolut atas benda, tetapi juga kepada hak dan kepentingan ekonomi yang terbenam pada debitur. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa hukum kepailitan tidak bertumpu pada kepemilikan, tetapi pada nilai ekonomis yang dapat direalisasikan untuk tujuan pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, hak untuk menggugat, hak atas usufruct, dan hak atas penggunaan benda untuk jangka waktu tertentu, selama hak-hak tersebut bernilai, dapat dipindahkan, dan dapat dimonetisasi, maka hak-hak tersebut termasuk dalam boedel. Dengan demikian, sita umum beroperasi pada substansi ekonomi, tidak pada kepemilikan yang bersifat formal.

Batasan dan Pengecualian mengenai Hak Tanggungan Umum dalam hal ini meskipun hak tanggungan umum dalam hukum kepailitan berasal dari prinsip tanggung jawab total debitur atas aset, terdapat batasan dalam penerapannya. Hukum dengan sengaja menciptakan contoh pengecualian sebagai mekanisme korektif terhadap Pasal 1131 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Umum, yaitu untuk mempromosikan keseimbangan antara kreditur dan martabat serta hak-hak fundamental debitor. Dengan demikian, pengecualian terhadap hak tanggungan umum bukanlah penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum kepailitan, tetapi merupakan bagian yang melekat dari desainnya.

Salah satu pembatasan paling penting berhubungan dengan objek tertentu yang secara eksplisit dikecualikan dari sita berdasarkan hukum. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan fungsi sosial hukum, terutama dalam kasus kepailitan debitor individu. Hukum memiliki sudut pandang bahwa kepailitan debitor individu tidak boleh mengurangi debitor ke kondisi tanpa penghidupan, sehingga aset-aset penting yang diperlukan untuk bertahan hidup, tetap tidak terpengaruh oleh sita atas aset debitor. Dalam hal ini, hak tanggungan umum terikat oleh batasan etis dan hukum untuk memastikan bahwa proses penyelesaian tidak melanggar prinsip perlindungan minimum bagi debitor.

Terdapat pula hak-hak yang karena sifatnya tidak dapat dipisahkan dari diri pemegangnya, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai kekayaan yang dapat dieksekusi. Yang dimaksud dengan hak-hak tersebut bukan instrumen ekonomi yang dapat diperdagangkan, tetapi sebagai pernyataan dari kepribadian dan perhubungan yang dimiliki dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, menjadikan hak-hak tersebut sebagai objek dalam kebangkrutan sangat bertentangan dengan sifat dan malah mengaburkan perbedaan antara hak-hak kebendaan yang bersifat ekonomis, dan hak-hak pribadi yang bersifat non-ekonomis. Dari sini timbul batasan lain, yaitu adanya harta yang secara faktual dikuasai oleh debitor, tetapi secara yuridis bukan merupakan kekayaan debitor. Dalam keadaan tertentu, debitor dapat menguasai harta orang lain secara sah dan diakui, seperti dalam hubungan hukum tertentu, semisal penitipan atau perwalian. Dalam hukum kepailitan, ada pengakuan bahwa pelaksanaan sita secara umum tidak boleh melampaui batas-batas kepemilikan yang sebenar-benarnya, karena dalam kepailitan bukanlah untuk merampas hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Karena itu, sepanjang dapat dibuktikan dengan pasti bahwa sesuatu harta bukan merupakan kekayaan debitor, itu harus dikeluarkan dari harta pailit.

Dapat disimpulkan bahwa batasan dan pengecualian dalam penyitaan publik berfungsi sebagai keseimbangan antara efektivitas penagihan utang dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam sistem hukum. Pengecualian tersebut menekankan bahwa kepailitan bukan hanya alat ekonomi. Ini juga merupakan mekanisme hukum yang harus dijalankan secara proporsional, secara sipil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif. Jika Anda mau, saya dapat menghubungkan bagian ini secara langsung ke yurisprudensi yang relevan, atau dapat dipresentasikan kembali sebagai analisis kritis untuk menyimpulkan bagian ini. Dalam konteks umum dari pokok masalah ini, ketiga contoh ini berfungsi untuk menunjukkan batas luar dan cakupan bermasalah dari harta pailit: ketika aset tertentu masuk ke dalam harta pailit, dan ketika tetap di luar harta pailit tetapi masih relevan dengan kepailitan.

Kontribusi Aset ke Kemitraan Dalam konteks umum dari pokok masalah ini, kasus kontribusi aset ke kemitraan memiliki nilai ilustratif yang penting karena menunjukkan dengan lebih konkret bagaimana hukum menentukan titik transisi antara aset pribadi dan aset yang

masuk ke dalam harta pailit. Kasus kontribusi menunjukkan bahwa cakupan hak jaminan umum tidak hanya ditentukan oleh sumber kepemilikan, tetapi oleh status hukum aset pada saat kepailitan. Dengan kata lain, faktor yang menentukan bukanlah siapa pemilik asli dari aset, tetapi siapa subjek hukum yang memiliki aset tersebut pada saat rezim kepailitan mulai berlaku.

Secara konseptual, inbreng mewakili mekanisme hukum yang membawa transformasi yuridis dari sebuah aset. Ketika suatu aset disumbangkan sebagai kontribusi modal dalam sebuah perusahaan, aset tersebut tidak lagi menjadi kekayaan pribadi pendiri, tetapi menyatu ke dalam kekayaan badan hukum yang memiliki kepribadian hukum terpisah. Sejak saat itu, hubungan antara pendiri dan aset inbreng tidak lagi bersifat kepemilikan, tetapi merupakan hubungan perolehan tidak langsung melalui kepemilikan saham. Transformasi ini memiliki konsekuensi mendasar dalam konteks kepailitan, karena hak gadai umum hanya menjangkau aset yang secara hukum berada dalam kekayaan subjek yang dinyatakan pailit.

Konsekuensi dari pergeseran tersebut menjadi jelas ketika perusahaan yang menerima inbreng kemudian bangkrut. Dalam situasi seperti itu, semua aset perusahaan termasuk yang berasal dari inbreng secara otomatis jatuh ke dalam harta pailit dan tunduk pada penyitaan umum. Tidak ada dasar hukum bagi pendiri atau pemegang saham untuk menuntut kembali aset inbreng sebagai properti pribadi, karena sejak awal aset yang dimaksud telah kehilangan identitas pribadi mereka dan telah menjadi bagian dari kekayaan perusahaan. Dalam kepailitan perusahaan, posisi pemegang saham bukanlah sebagai pemilik aset, melainkan sebagai orang yang berhak atas kekayaan yang tersisa setelah semua kewajiban perusahaan kepada kreditor telah dipenuhi.

Sita umum harta pailit pemegang saham mengikuti harta pailit tersebut. Dalam hal ini, pailit pemegang saham tersebut tidak dapat ditegakkan, pemegang saham telah menciptakan pailit, dalam arti pailit dengan pembedaan, inbreng yang menjadi batas pailit. Sebab, meskipun aset perseroan tidak berada dalam objek pailit, kepentingan ekonomi dalam batas pailit pailit juga tidak dapat diambil, di luar objek pailit tersebut, yaitu pemegang saham yang memiliki saham bernilai ekonomi di dalam kolam pailit. Hanya dalam bobot yang positif, pemisahan kekayaan badan hukum bersifat negatif. Dalam hal ini, pemisahan saja tidak dapat diusik, alasan hukum yang cukup untuk jarring untuk menciptakan intervensi negatif.

Oleh karena itu, inbreng merupakan juga bentuk dari pembedaan, di mana hukum kepailitan mengoperasikan pembedaan di pailit. Dengan pembedaan di pailit, inbreng tetap berakar pada pailit. Ekonomi yang terpendam dalam aset perseroan tetap utuh. Sebab secara hukum sektor ekonomi tersebut berada di luar jangkauan pemegang saham yang diincar. Hanya dalam bobot yang kepentingan ekonomi dari bekas bangunan pada pailit dapat dipisahkan dari pailit menginginkan sudut pandang umum. Hanya di sini, sekaligus umum, batas kepentingan hukum dalam perekonomian. Pantulan ini menunjukkan bahwa sita umum beroperasi tidak hanya pada subjek yang berkaitan dengan peruntukan secara fungsional, tetapi melampaui subjek dan beroperasi terhadap subjek pada dominasi pemisahan kekayaan dan kepemilikan, yang merupakan perekonomian batas dalam hal hukum perseroan dan kepailitan.

Oppenheimer Nominee (Titip Nama) dan Aset Pengampu Umum. Oppenheimer Nominee (Titip Nama) dan Posisi di Bawah Aset Pengampu Umum Konstruksi nominee menghadirkan masalah klasik dalam hukum kepailitan karena menghadapi dua lapisan kepemilikan yang berbeda, kepemilikan formal dan kepemilikan manfaat. Dalam konteks hak gadaai umum, keberadaan pemisahan ini menantang pendekatan tradisional yang mengandalkan data yuridis formal semata, terutama karena esensi hukum kepailitan berfokus pada realitas ekonomi dari aset sebagai sumber pembayaran utang. Oleh karena itu, kasus nominee sering menjadi medan pertempuran antara prinsip-prinsip supremasi hukum dan tuntutan keadilan substantif bagi kreditor.

Secara konseptual, struktur nominee menciptakan ilusi kepemilikan yang secara hukum valid dan secara konkret tidak mewakili kontrol ekonomi yang sebenarnya. Atas nama kepemilikan, orang yang bertindak sebagai perantara hukum, sementara kontrol atas manfaat, risiko, dan hasil dari aset berada di pihak lain. Dalam keadaan normal, dualisme ini mungkin tidak menimbulkan masalah serius, tetapi ketika salah satu pihak bangkrut, dualisme ini menjadi penting dalam menentukan apakah suatu aset berada di dalam atau di luar cakupan harta pailit.

Jika pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah nominee dalam arti formal, hukum kepailitan cenderung memulai analisisnya dari perspektif yuridis kepemilikan. Akibatnya, aset yang terdaftar atas nama debitor pailit, pada awalnya, diperlakukan sebagai bagian dari harta pailit dan tunduk pada penyitaan umum. Namun, pendekatan ini tidaklah absolut. Pihak yang mengklaim sebagai pemilik manfaat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan membuktikan bahwa aset yang diperselisihkan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari harta debitor, tetapi hanya berada dalam penguasaan debitor karena suatu hubungan agensi atau penjagaan tertentu. Ini berarti bahwa dalam kasus ini, penyitaan umum bersifat asumsi, dan dapat diatasi dengan bukti kuat yang bertentangan.

Di sisi lain, ketika pemilik manfaat bangkrut dan aset berada atas nama orang lain, masalah hukum menjadi lebih rumit. Dalam kasus ini, pengampu diharuskan untuk melihat di luar kepemilikan formal dan mengikuti sistem kontrol ekonomi yang sebenarnya. Ini dilakukan untuk menentukan apakah penggunaan nominee adalah bagian dari strategi untuk menyamarkan aset guna menghindari jangkauan kreditor. Jika dapat dibuktikan bahwa debitor pailit mempertahankan kontrol atas manfaat dan risiko yang terkait dengan aset, maka secara substantif aset tersebut harus diperlakukan sebagai bagian dari harta pailit, meskipun secara administratif terdaftar atas nama orang lain.

Secara sistemik dalam sengketa nominee dalam kepailitan, situasi yang dihadapi menunjukkan bahwa dalam hal ini, generalisasi tidak dapat diterapkan pada sitaan dalam hal ini dan harus diterapkan secara fungsional, positif hukum, dan ekonomi, yang menghinggap sitaan umum di sini sebagai alat untuk menutupi kebobrokan hukum dalam menyelundupkan hukum, tetapi juga menjaga bahwa perbedaan positif hukum yang diadakan di perbedaan hukum, dan itikad baik, hal ini dapat dibenarkan secara hukum. Untuk itu, kasus nominee menjadi contoh kasus pada situasi 'zona abu-abu' terkhusus dalam generalisasi sitaan umum, di mana untuk kasus kepailitan, penilaian dan pembuktian yang dapat dijangkau oleh hakim

menjadi batasan untuk mempresentasikan hukum kepemilikan secara realistis dan substansial.

Kreditur yang dijamin dan Hak Gadai Umum Aset kreditur yang dijamin dalam kebangkrutan mengungkapkan bahwa hak gadai umum tidak diterapkan secara seragam di semua kategori aset. Sebaliknya, hak gadai umum berfungsi dalam prioritas yang telah ditentukan oleh hukum. Meskipun kebangkrutan didasarkan pada prinsip pengendalian kolektif atas semua aset debitur, hukum secara sengaja membedakan perlakuan terhadap objek yang dijamin sebagai cerminan dari tujuan keamanan, yaitu untuk menawarkan rasa aman dan kepastian kepada kreditur tertentu. Dengan demikian, hubungan antara hak gadai umum dan aset yang dijamin harus dipahami, bukan sebagai hubungan absolut dari pengecualian, melainkan sebagai hubungan subordinasi yang terstruktur.

Dalam teori, aset yang terikat hipotek, fidusia, atau jaminan tetap berada di bawah kepemilikan debitur dan karenanya berada dalam jangkauan hak gadai umum. Namun, keberadaan mereka dalam estate kebangkrutan tidak menghilangkan hak istimewa yang diberikan kepada kreditur yang dijamin. Hak untuk pembayaran lebih dahulu menjadi batasan atas hak gadai umum karena, meskipun wali mempunyai kontrol hukum atas aset yang dijamin, nilai ekonomi dari aset tersebut tidak didistribusikan secara *pari passu* dengan kreditur lainnya. Dalam hal ini, hak gadai umum berfungsi sebagai payung untuk kontrol, sementara hak preferensi kreditur yang terpisah membentuk arah dan urutan pemanfaatan hasil pelaksanaan.

Selain itu, taksonomi insolvensi menempatkan hak eksekusi kreditur yang terpisah dalam kerangka kontrol mengenai waktu dan prosedur, bukan pembatalan hak. Ketentuan penundaan eksekusi menunjukkan bahwa hukum kebangkrutan berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu kreditur terpisah dan kepentingan kolektif dari estate insolvent agar tetap utuh di tahap awal. Dengan demikian, batasan sementara ini seharusnya tidak ditafsirkan sebagai pelemahan hak yang dijamin, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara teratur dan terukur.

Masalah yang lebih tajam muncul ketika kepentingan keamanan yang bersifat kepemilikan tidak ada pada properti debitur tetapi pada pihak ketiga. Dalam situasi ini, batasan eksekusi umum menjadi sangat jelas. Properti pihak ketiga tidak dapat dimasukkan ke dalam estate insolvent karena tidak pernah menjadi bagian dari estate debitur dan karenanya tidak berada dalam kontrol wali. Namun, keberadaan kepentingan keamanan tersebut tetap mempengaruhi insolvensi ekonomi, karena pemenuhan klaim kreditur yang terpisah dari properti pihak ketiga mengurangi estate insolvent dan beban klaim yang harus dibayar dari estate tersebut.

Dari perspektif kurator, kondisi-kondisi ini menciptakan efek tidak langsung pada struktur estate kebangkrutan. Meskipun aset pihak ketiga berada di luar jangkauan eksekusi umum, hasil dari eksekusi memiliki implikasi pada komposisi piutang dan jumlah kewajiban debitur yang harus dibayar. Dengan kata lain, jaminan dari pihak ketiga secara hukum berada di luar jangkauan umum eksekusi, tetapi secara ekonomi tetap relevan dengan konfigurasi

kebangkrutan. Fenomena ini mengilustrasikan bahwa eksekusi umum ditentukan tidak hanya oleh batasan formal kepemilikan, tetapi juga dipengaruhi oleh penegakan klaim di luar estate kebangkrutan yang bekerja dalam mekanisme paralel.

Dalam hal ini, diskusi tentang jaminan pihak ketiga menunjukkan bahwa eksekusi kebangkrutan bukanlah konsep absolut, tetapi sistem yang terintegrasi dengan rezim kepentingan keamanan dalam jaminan. Keduanya memiliki fungsi pembatasan dan pelengkap: eksekusi umum mengamankan urutan kolektif, sementara hak gadai memberikan kepastian dan kepercayaan dalam hubungan debitur-kreditur. Inilah tempat di mana filosofi hukum kebangkrutan menemukan keseimbangan antara perlindungan kreditur kolektif dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang melekat pada debitur sebelum kebangkrutan terjadi.

6.2 PENGERTIAN SITA PIDANA

Sita pidana adalah klasifikasi dari tindakan penyitaan dalam proses pidana yang merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini penyidik, jaksa, atau petugas hukum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengambil, mengamankan, dan menempatkan objek tertentu di bawah kontrol negara. Tindakan ini tidak bersifat sembarangan, melainkan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan hukum ditegakkan dengan cara yang adil, objektif, dan efisien. Tujuan dari tindakan ini semata-mata untuk melayani kepentingan proses pidana, yang mencakup tahap-tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pelaksanaan aset terpidana.

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, istilah resmi yang digunakan adalah penyitaan, yang diatur oleh Pasal 1 nomor 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal ini merumuskan bahwa: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil dan/atau menyimpan di bawah kendalinya objek bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk tujuan memperoleh bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan." Rumusan ini menegaskan bahwa penyitaan bukan sekadar tindakan fisik untuk mengamankan objek, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi pemilik objek maupun bagi kemajuan proses hukum.

Sita pidana dapat dipahami secara konsep sebagai instrumen kontrol oleh negara terhadap objek yang secara kausal relevan dengan tindak pidana. Fungsi utama mungkin bukan sekadar pengamanan objek, tetapi juga menjaga integritas atau keutuhan dari proses pembuktian, agar kebenaran yang disajikan dalam persidangan tidak terdistorsi dari pembuktian, pengalihan, atau manipulasi terhadap objek yang terkait dengan perkara. Dengan kata lain, penyitaan pidana bersifat mekanisme preventif, atau represif, dalam rangka kepentingan hukum pidana. Dari sudut pandang proses hukum pidana, penyitaan dalam pidana menunjukkan perimbangan dalam dua kepentingan yang bersifat fundamental: di satu sisi, kepentingan negara dalam rangka penegakan hukum dan pencarian kebenaran materiil, dan di sisi lain perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi seseorang. Untuk itu,

penyitaan pidana selalu diposisikan pada tindakan-tindakan yang bersifat exceptional, dan itu harus dilakukan jika ada hubungan yang jelas antara objek penyitaan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Selanjutnya, penyitaan memiliki posisi strategis dalam memahami pembuktian sehubungan dengan proses pidana. Hukum pidana dan prosedur membedakan antara niat negara untuk mengambil objek yang disita dan niat untuk menggunakannya semata-mata untuk tujuan membuktikan, memperjelas konstruksi tindak pidana, membuktikan setiap unsur kejahatan atau memperjelas hubungan pelaku dengan kejahatan. Oleh karena itu, penyitaan pidana tidak dapat disamakan dengan perompakan. Penyitaan hanyalah langkah awal dalam menentukan status hukum suatu objek yang akan diserahkan kepada kendali pengadilan untuk diputuskan.

Dalam hal ini, penyitaan pidana juga berfungsi sebagai jembatan antara fase penyidikan dan peradilan. Tanpa penyitaan yang valid dan proporsional, nilai pembuktian dari bukti akan hilang, atau bahkan dinyatakan tidak dapat diterima, yang akan berdampak langsung pada legitimasi putusan pengadilan. Dalam perspektif negara hukum, penyitaan pidana harus diperiksa dari sudut legality, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Legality berarti harus ada dasar hukum, proporsionalitas berarti harus ada keseimbangan antara tujuan penyitaan dan luas serta pembatasan hak individu; dan akuntabilitas berarti harus ada mekanisme kontrol, termasuk kemungkinan peninjauan dalam pra-peradilan.

Oleh karena itu, penyitaan pidana bukan hanya tindakan teknis oleh para penegak hukum, tetapi tindakan hukum yang kaya akan kandungan konstitusi. Kesalahan dalam penerapannya tidak hanya berpotensi merugikan individu, tetapi juga melukai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penahanan dapat juga dimaknai sebagai pengamanan hak kebendaan pada saat yang bersamaan sebagai langkah untuk menjaga efektivitas yurisdiksi pidana. Sita mendudukkan benda pada status tergantung (*in suspense*) dan menghalangi negara untuk mengatur yang berhak atas benda tersebut selama tidak ada kepastian tentang status benda tersebut di pengadilan. Hal ini menjadikan hukum pada keadaan yang 'transisi' di mana hak kepemilikan atas benda tidak hilang dan terputus tetapi hak untuk mengendalikan, memberikannya kepada orang lain, atau untuk memanfaatkan benda tersebut dibatasi oleh hukum demi kepentingan proses pidana yang berjalan. Dengan demikian, pidana berfungsi mengawetkan status quo, di mana objek yang terkait dengan tindak pidana tetap ada dan utuh, hingga perkara tersebut memperoleh yang hukum tetap.

Di lain sisi, pidana juga dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari pengembangan strategi pelacakan dan pembekuan aset dalam hukum pidana, terutama pada kejahatan ekonomi, korupsi, dan pencucian uang. Sita dalam konteks ini berfungsi tidak lagi hanya sebagai sarana pembuktian, tetapi juga (sebagian) sebagai langkah awal untuk proses pemulihan hak atas benda (*asset recovery*) tidak terlepas dari fungsi penegakan hukum yang di dalamnya ada kegiatan mengidentifikasi, memberikan jejak (*tracing*) dan mengamankan aset yang diduga (*suspected*) sebagai objek dari tindak pidana dengan tujuan mencegah pengalihan atau pengaburan objek (*disguised*) dari hasil kejahatan. Pengembangan fungsi ini

seirama dengan peningkatan kompleksitas serta dimensi kejahatan yang melintas batas, di mana benda yang disita berfungsi vital dalam penegakan (diksi positif) untuk menjadikan putusan perampasan atau pengembalian kerugian negara dapat dilaksanakan secara utuh.

Selanjutnya, pada perspektif teori hukum publik, penegakan hukum pidana melakukan manifestasi kewenangan koersif negara yang terbatas. Memang, negara memiliki otoritas untuk melakukan penghentian dan penindasan terhadap hak milik pribadi warga, jami bahwa penindasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam hal ini, dalam sistem yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan yang dilakukan oleh negara terhadap pribadi warga negara harus memenuhi ketentuan formil dan materil yang ketat, diantaranya harus ada penghubung secara langsung antar objek yang disita dengan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Dalam rangka ini, dari pengertian yang ada, penyitaan dalam hukum pidana adalah tidak hanya sebagai alat kerja penyidik untuk melakukan penyidikan, tetapi juga merupakan penanda adanya dialektika di antara kewenangan negara dan hak-hak yang dilindungi dalam negara hukum, berikut ciri ciri sita pidana:

1. Fitur Utama Penyitaan Kriminal

Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan praktik hukum dalam prosedur pidana, penyitaan dalam kasus pidana memiliki beberapa ciri dasar yang membedakannya dari bentuk penyitaan lainnya (misalnya, penyitaan dalam kasus perdata)

2. Tindakan Wajib Pro Justitia

Penyitaan kriminal masuk dalam kategori tindakan wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 KUHP. Artinya, tindakan ini hanya dapat dilakukan demi kepentingan peradilan (pro justitia), dan harus mematuhi prinsip legalitas, prinsip proporsionalitas, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaannya harus didasarkan pada persetujuan atau penetapan pejabat yang berwenang, biasanya seorang hakim atau ketua pengadilan negeri, dan dikecualikan dari ketentuan ini dalam situasi mendesak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

3. Pelaksanaan Terbatas pada Pejabat yang Berwenang

Hanya penyidik (baik dari kepolisian maupun kejaksaan) yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penyitaan, dan bahkan itu harus sesuai dengan hukum acara. Dalam sejumlah kasus, terutama yang melibatkan aset bernilai tinggi atau kompleksitas hukum tertentu (seperti aset digital, saham, atau rekening bank), penyitaan harus diawali dengan permohonan perintah kepada seorang hakim.

4. Objek Penyitaan Harus Relevan dengan Tindak Pidana

Barang yang disita harus memiliki hubungan langsung dengan kejahatan yang sedang diselidiki atau dituntut. Hubungan tersebut bisa berupa:

- a. Barang yang merupakan hasil kejahatan (misalnya, uang dari korupsi atau pencucian uang)
- b. Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan (misalnya senjata, komputer, atau dokumen palsu)
- c. Objek yang dapat digunakan untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan,

- d. Atau aset yang dapat digunakan untuk menjamin pelaksanaan putusan, seperti pembayaran denda, uang pengganti, atau restitusi kepada korban.
- 5. Tujuan Penyitaan Tindak Pidana Bersifat Multifungsi
Tujuan utama penyitaan bukan untuk menyebabkan kerugian bagi pemilik objek, tetapi untuk:
 - a. Menjamin tersedianya bukti selama persidangan.
 - b. Mencegah hilangnya, kerusakan, atau pemindahan bukti yang relevan dengan kasus.
 - c. Memfasilitasi pemulihan kerugian kepada korban atau negara melalui restitusi atau kompensasi,
 - d. Menjamin pelaksanaan putusan pidana, terutama yang melibatkan denda pidana, uang pengganti, atau pencabutan aset sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tertentu (seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan Undang-Undang Kepailitan dalam konteks pertanggungjawaban pidana).

6. Hal yang Sama Berlaku untuk Aset Intangible dan Digital

Dengan kemajuan teknologi, ruang lingkup objek penyitaan juga telah meluas. Rekening bank, cryptocurrency, domain internet, data elektronik, hak kekayaan intelektual, dan bentuk kekayaan intangible lainnya kini dapat menjadi objek penyitaan kriminal, asalkan relevan dengan kasus dan dapat dibuktikan berkaitan dengan kejahatan.

7. Tidak Secara Otomatis Mengalihkan Kepemilikan

Penting untuk dicatat bahwa penyitaan tidak secara otomatis mengalihkan kepemilikan properti yang disita. Kepemilikan hanya akan beralih setelah otoritas hukum yang kompeten mengeluarkan putusan akhir mengenai penyitaan atau pengalihan aset. Hingga saat itu, negara hanya bertindak sebagai kustodian sementara dari properti yang disita.

Lingkup objek penyitaan dalam perkara pidana (Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)) Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit menyebutkan kategori objek yang dapat disita secara pidana (39 ayat (1) e). Ketentuan ini tidak murni enumeratif, tetapi juga menetapkan kerangka interpretatif sistematis untuk menangani tindakan pidana yang berlapis-lapis di era digital dan global. Jenis objek yang dapat disita meliputi:

- 1. Objek atau klaim milik tersangka/terdakwa yang diduga diperoleh melalui tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana.
Kategori ini mencakup kejahatan aset (hasil tindak pidana), baik itu uang tunai, rekening bank, surat berharga, properti, kendaraan, dan bahkan aset digital atau cryptocurrency. Yang penting adalah adanya bukti yang dapat diandalkan yang menunjukkan keberadaan aset-aset dari aktivitas kriminal ilegal, meskipun tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan demikian. Dalam praktiknya, asumsi asal-usul

ilegal suatu aset telah menjadi praktik yang dianggap ada, terutama dalam kasus pencucian uang atau korupsi di mana beban pembuktian beralih kepada pemilik aset untuk membuktikan asal-usul kekayaan secara hukum.

2. Objek yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkannya

Ini termasuk *instrumenta delicti*, yang merupakan alat perdagangan, dan dalam hal ini akan mencakup senjata api yang terlibat dalam penembakan, sistem komputer atau server yang digunakan dalam kejahatan siber, dokumen palsu yang digunakan dalam penipuan perbankan atau bahkan perangkat lunak tertentu yang digunakan untuk mengakses sistem komputer secara ilegal. Yang ditekankan di sini adalah hubungan fungsional yang langsung antara objek dan pelaksanaan kejahatan.

3. Objek yang digunakan untuk menghalangi atau mengganggu penyidikan

Kategori ini mencerminkan upaya hukum untuk mempertahankan integritas proses investigasi. Contohnya termasuk alat penghancur data, perangkat enkripsi data ilegal, atau dokumen yang sengaja dimanipulasi dan diubah untuk menyembunyikan kejahatan. Dalam konteks modern, ini dapat mencakup smartphone yang terkunci aksesnya dan dompet digital atau dompet pembayaran yang tidak terenkripsi yang dapat disembunyikan sementara untuk mencegah pelacakan pembayaran.

4. Objek yang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan

Ini berhubungan dengan barang-barang yang tidak memiliki tujuan sah di luar konteks kriminal, seperti kartu kredit atau dolar palsu, perangkat pemindahan ATM yang dimodifikasi, atau dokumen notaris palsu yang dibuat khusus untuk penipuan tertentu. Barang-barang semacam itu, meskipun belum pernah digunakan, dapat disita karena tujuan untuk mana mereka dibuat adalah secara tegas kriminal.

5. Barang lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Klausul ini bersifat residual dan elastis, dan memberikan wewenang kepada petugas penegak hukum untuk menyita barang-barang yang tidak secara eksplisit termasuk dalam kategori yang disebutkan sebelumnya, tetapi secara faktual dan logis erat kaitannya dengan kejahatan. Misalnya, buku harian tersangka yang berisi rencana kejahatan, email internal perusahaan yang membuktikan kolusi, atau bahkan NFT yang digunakan untuk menyamakan perpindahan nilai dengan cara ilegal.

Tujuan dari adanya sita pidana di lihat dari perspektif fungsional, proses sita pidana adalah instrumen hukum dari hukum acara pidana yang dirancang untuk memastikan berjalannya proses prosedural peradilan pidana, dan untuk memastikan keadilan prosedural serta akuntabilitas terhadap badan yang mengatur hukum peradilan pidana. Tujuan utama dari sita adalah bukan hanya untuk membatasi kepemilikan swasta, tetapi untuk mendukung seluruh spektrum proses penegakan hukum, dari tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

1. Pertama, tujuan sita pidana adalah untuk memastikan bahwa bukti tersedia hingga tahap persidangan. Dengan menempatkan barang-barang yang relevan di bawah

kendali negara, sita mencegah terdakwa, tergugat, atau pihak ketiga dari mentransfer, menyembunyikan, menghancurkan, atau memanipulasi objek. Tujuan ini sangat penting untuk integritas bukti, sehingga memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan fakta hukum secara objektif dalam mencari fakta dasar yang sebenarnya.

2. Kedua, sita pidana berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaiki kerugian kepada korban atau negara. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam pelanggaran atas tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi, sita memungkinkan negara untuk mengamankan hasil atau instrumen kejahatan lebih awal agar dapat dialihkan kepada negara atau dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Dengan cara ini, sita pidana tidak hanya memiliki sifat represif terhadap pelanggar, tetapi juga memiliki sifat restoratif terhadap korban dan kepentingan publik.
3. Ketiga, tujuan sita pidana adalah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan putusan pidana. Menyita aset sejak awal memungkinkan untuk eksekusi putusan pidana denda, uang pengganti, restitusi, atau perampasan aset, agar tidak bersifat normatif. Tanpa sita, pelaksanaan putusan berisiko terhambat akibat harta milik terpidana sempat teralih, disamarkan, atau habis dipergunakan sebelum putusan inkrah.

Oleh sebab itu, sita pidana tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pembuktian, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung kepentingan masyarakat, pemulihan kerugian, dan penjamin efisiensi pelaksanaan putusan pidana. Dalam posisi ini, pernyataan dan sikap sita pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif dan tidak bersifat prosedural semata.

Hubungan Antara Perampasan Kriminal dan Kejahatan Korupsi. Dalam kasus kejahatan korupsi, perampasan kriminal memiliki posisi yang jauh lebih strategis dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Fokus penegakan hukum tidak berhenti pada pembuktian kesalahan pelaku. Sebaliknya, lebih diarahkan pada pemulihan aset, yang merupakan upaya sistematis untuk melacak, mengamankan, dan memulihkan aset yang berasal dari atau terkait dengan tindakan korupsi. Untuk alasan ini, perampasan kriminal bertindak sebagai instrumen kunci untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap berada di bawah kendali pelaku dan bahwa kerugian finansial kepada negara dapat dipulihkan dengan cukup.

Undang-Undang Korupsi, dengan cara positif, menjanjikan legitimasi formal terhadap perampasan dan ekspropriasi kriminal dari pendapatan korupsi melalui vonis kasus pidana. Perampasan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan sebagai langkah pencegahan untuk mengamankan aset, sementara ekspropriasi adalah konsekuensi yuridis dari pembuktian kesalahan pelaku. Dalam kerangka ini, perampasan kriminal tidak hanya membantu dalam membuktikan elemen-elemen pelanggaran, tetapi juga bertindak sebagai saluran antara proses kriminal dan tujuan keadilan restoratif.

Hasil akhir dari perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa pada kasus-kasus korupsi, proses perampasan aset tidak hanya terfokus pada pemidanaan pelaku. Sebagai contoh, mobilisasi internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan

Korupsi (UNCAC) dan pada tataran nasional adalah RUU Perampasan Aset yang mendorong pergeseran paradigma dari keadilan yang berorientasi pada pelaku menjadi keadilan yang berorientasi pada aset. Paradigma ini memberikan jalan perampasan aset secara lebih cepat, bahkan dalam rangka perampasan aset yang tidak berbasis vonis dengan fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara dan menanggulangi pelaku agar tidak bisa secara ekonomi menguntungkan dirinya dari kejahatan yang dilakukan.

Dalam hal ini, pembekuan aset sebagai tindakan penegakan hukum yang merintis dan menentukan pada keberhasilan perampasan aset. Apabila tidak ada pembekuan yang cepat dan tepat, aset dengan mudah disembunyikan, disamarkan, maupun dialihkan melalui skema keuangan yang rumit, termasuk yang melibatkan negara lain. Oleh sebab itu, efektivitas upaya pemberantasan korupsi sangat bergantung kepada ketepatan tindakan penyitaan pada tahap awal dalam proses penegakan hukum. Masalah menjadi lebih kompleks ketika pelaku tindakan kriminal korupsi juga merupakan debitor kebangkrutan. Dalam situasi seperti itu, aset yang sama dapat menjadi objek perampasan kriminal serta perampasan umum kebangkrutan, sehingga memunculkan potensi konflik kewenangan antara rezim hukum pidana dan hukum kebangkrutan. Negara, dalam hal ini, memiliki posisi ganda sebagai pemegang kewenangan publik untuk merampas dan menyita aset hukum pidana, dan sebagai kreditur dalam proses insolvensi, negara memiliki kepentingan untuk mengambil kembali defisit yang terimbas pada dana negara.

Secara teoritis, perampasan kriminal terhadap aset yang dihasilkan dari korupsi harus dilihat memiliki kepentingan publik yang lebih besar daripada perampasan kebangkrutan umum, karena bertujuan untuk menghilangkan hasil kejahatan dan memulihkan kas publik daripada sekadar membagi aset debitor di antara para kreditur. Oleh karena itu, keberadaan perampasan kriminal tidak boleh dilemahkan oleh proses kebangkrutan, selama dapat dibuktikan bahwa aset yang dimaksud adalah hasil atau instrumen dari tindakan kriminal korupsi. Dengan demikian, hubungan antara perampasan kriminal dan korupsi menunjukkan bahwa perampasan bukan sekadar alat prosedural, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memerangi korupsi. Upaya pemulihan aset sangat bergantung pada keberanian dan ketepatan petugas penegak hukum dalam melaksanakan perampasan kriminal secara proporsional, tepat waktu, dan dengan fokus pada kepentingan publik yang lebih besar.

Hubungan Antara Penahanan Kriminal dan Kejahatan Pencucian Uang Undang-Undang TPPU (UU TPPU) memberikan pendekatan yang komprehensif dan progresif terhadap regulasi pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset dari kejahatan pendahulu, terutama dari kejahatan korupsi, narkoba, dan kejahatan ekonomi lainnya. Di bawah rezim ini, penyitaan kriminal bukan sekadar alat bukti tetapi adalah kendaraan untuk tujuan memperluas jangkauan penyitaan kriminal (aset) agar dapat mengganggu aliran kejahatan dan menghilangkan keuntungan ekonomi pelaku. Salah satu karakteristik penting dari UU TPPU adalah kemampuannya untuk memisahkan proses penyitaan dan perampasan dari ketergantungan absolut sebelumnya pada putusan pidana untuk kejahatan yang mendasarinya. Dalam keadaan tertentu, pejabat penegak hukum dapat mengejar dan mengamankan aset yang mereka memiliki alasan yang wajar untuk percaya adalah hasil dari

kejahatan, bahkan ketika kasus kriminal yang mendasarinya belum terbukti atau tidak dapat dibuktikan. Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa fokus utama penegakan TPPU adalah kejahatan dan aliran hasilnya, bukan keyakinan pelaku.

Selain itu, sistem penyitaan aset berbasis non-kondisi hukuman atau sistem penyitaan berbasis hasil kasus yang ada di UU TPPU, memungkinkan perampasan aset melalui kasus *in rem*, yaitu, suatu putusan yang diarahkan pada objek dari aset itu sendiri. Dengan mekanisme ini, pengadilan menilai status hukum aset berdasarkan hubungannya dengan kejahatan pencucian uang, dan tidak menilai berdasarkan kesalahan pribadi pemilik. Akibatnya, pengembalian aset kepada negara atau pihak yang dirugikan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif, tanpa harus menunggu keputusan pidana yang mengikat secara hukum terhadap pelaku asli kejahatan. Dalam hal kebangkrutan, penerapan UU TPPU memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap status harta pailit. Jika ada indikasi kuat bahwa sebagian atau seluruh aset debitur adalah hasil dari kejahatan pencucian uang, aset tersebut secara konseptual dianggap sebagai properti sah debitur, tetapi sebagai objek dari suatu kejahatan dan *subject* pada hukum pidana. Dalam kasus seperti itu, penyitaan kriminal atau penyitaan TPPU dapat berfungsi untuk 'mengeluarkan' aset dari sistem pembagian harta pailit yang secara kolektif berada dalam posisi pribadi.

Penarikan aset dari *boedel* pailit, dari sudut hukum, dapat dibenarkan dengan alasan bahwa prinsip *paritas creditorum* tidak dapat diandalkan terhadap aktiva yang sejak semula diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Artinya, aktiva yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum, kreditor tidak dapat menuntut aktiva tersebut. Karenanya, penahanan aset dalam perkara TPPU, berfungsi secara korektif untuk mencegah agar dalam suatu kepailitan tidak dapat dipergunakan sebagai pencucian uang hasil kejahatan.

Dengan demikian, hubungan antara penahanan aset dan TPPU menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam hukum pidana modern, yaitu dari pendekatan yang bersifat pelaku beralih ke pendekatan beraset. Dalam hal ini, penahanan aset dan perampasan aset dalam UU TPPU tidak hanya berfungsi untuk penegakan hukum, tetapi juga melindungi bangunan ekonomi dan mencegah penyalahgunaan hak atas hukum perdata, termasuk kepailitan, yang diempayankan untuk menutupi jejak kriminal.

Hubungan antara Hukum Prosedur Pidana dan Pemulihan Aset. Pemulihan aset adalah serangkaian proses hukum yang terstruktur dan berkelanjutan yang meliputi identifikasi, pelacakan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal. Dalam konteks tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pemulihan aset tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi tambahan dari suatu vonis, tetapi justru sebagai tujuan utama penegakan hukum. Paradigma ini konsisten dengan standar internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), yang menempatkan pemulihan aset di pusat strategi global anti-korupsi.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia mengadopsi pendekatan multi-jalur untuk pemulihan aset. Jalur pidana memungkinkan negara untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset berdasarkan keputusan pidana pengadilan; jalur perdata memungkinkan dilakukannya gugatan *in rem* terhadap aset yang memfasilitasi pemulihan aset, tanpa

memandang sanksi pidana terhadap pelanggar dan Undang-Undang Pencucian Uang memberikan kerangka kerja khusus yang memperluas kekuasaan negara untuk melacak, membekukan, dan menyita aset, termasuk melalui perampasan aset berdasarkan ketidakberdayaan vonis. Meskipun terdapat keberagaman pendekatan, semuanya bertemu pada satu titik: penyitaan sebagai instrumen teknis dan hukum utama untuk mengamankan aset dari penggelapan, transfer, atau menyembunyian selama proses hukum.

Dari perspektif ini, yang mencolok tentang peran penyitaan pidana adalah bahwa itu adalah langkah pertama yang menentukan apakah pemulihan aset akan berhasil. Tanpa penyitaan yang cepat dan legal, mekanisme penyitaan pidana dan perdata akan kehilangan objeknya sehingga tujuan pemulihan aset akan sulit atau bahkan mustahil untuk dicapai. Untuk alasan ini, penyitaan pidana lebih dari sekadar bantuan untuk penuntutan, tetapi juga merupakan basis operasional dari seluruh rezim pemulihan aset.

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika aset yang dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana berada dalam suatu boedel pailit. Dalam situasi ini, desain pemulihan aset yang paling ideal memerlukan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum kepailitan. Aset yang terbukti atau dicurigai secara wajar berasal dari tindak pidana tidak boleh diperlakukan sebagai harta debitor yang bisa dibagi di antara para kreditur berdasarkan prinsip paritas creditorum. Sebaliknya, aset tersebut harus diamankan melalui mekanisme penyitaan pidana dan pemulihan aset agar dapat disita dan dikembalikan ke negara atau kepada korban yang berhak atasnya. Harmonisasi juga mensyaratkan perlindungan keseimbangan kepentingan kreditur yang beritikad baik. Aset debitor yang mungkin tidak terlibat dengan tindak pidana atau yang dapat dikualifikasikan sebagai aset bersih boleh tetap berada dalam boedel pailit yang akan dikelola oleh kurator sesuai ketentuan UUKPKPU. Dengan cara ini, keseimbangan dengan kreditur dalam proses kepailitan, dapat terakomodasi, disisi lain dengan publik dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Penyitaan bukanlah tujuan akhir. Hingga penyitaan merupakan instrumen yang sangat penting dalam memulihkan kerugian yang diderita negara dan korban. Keberhasilan pemulihan aset sangat ditentukan oleh kualitas sistem hukum yang mampu mengintegrasikan pidana dengan berbagai instrumen pemulihan secara berkeadilan dan proporsional, tanpa mengabaikan kepastian hukum dalam sistem hukum yang lain, termasuk kepailitan.

Praperadilan sebagai mekanisme pengendalian penyitaan pidana. Praperadilan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah berubah menjadi forum utama untuk menguji legalitas penyitaan pidana sebagai tindakan pemaksaan. Sebelum keputusan ini, praperadilan lebih banyak berkaitan dengan legalitas penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan/prosiding; setelah keputusan itu, diperluas untuk mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Pada dasarnya, setiap tindakan penyitaan yang diambil oleh penyidik, termasuk yang berkaitan dengan aset korupsi, pencucian uang, dan terorisme, atau aset dalam harta pailit, dapat diperiksa melalui praperadilan dalam hal kewenangan, dasar hukum, dan kepatuhan prosedural.

Urgensinya sangat tinggi karena penyitaan pidana membatasi hak kepemilikan dan dapat melumpuhkan kegiatan ekonomi debitor dan pihak ketiga. Praperadilan berfungsi

sebagai rem terhadap penyitaan yang sewenang-wenang atau tidak seimbang. Praperadilan memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk memeriksa beberapa aspek utama:

1. apakah ada izin atau penetapan oleh hakim atau pejabat Pengadilan yang berwenang.
2. apakah barang yang disita ternyata termasuk dalam kategori barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (hasil tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, atau yang berkaitan langsung dengan tindak pidana); dan
3. apakah prosedur formal (pemberitahuan, berita acara, dan daftar barang yang disita) telah dipenuhi. Dalam praktiknya, ada banyak putusan praperadilan yang membatalkan tindakan penyitaan karena cacat formal dan substansial. Misalnya, tidak ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa barang yang disita terkait dengan tindak pidana, atau penyitaan dilakukan tanpa penetapan hakim padahal hukum mewajibkan adanya penetapan.

Dalam kasus kebangkrutan dan pencucian uang, fungsi pengendalian menjadi lebih strategis karena subjek penyitaan seringkali adalah aset yang juga diklaim sebagai bagian dari harta pailit atau aset yang dimiliki pihak ketiga (suami, istri, anak, kelompok perusahaan). Bagi kurator dan kreditor, praperadilan dapat menjadi sarana untuk menghapus penyitaan pidana yang cacat sehingga harta kembali menjadi bersih untuk penyelesaian; di sisi lain, bagi penegak hukum, keputusan praperadilan yang memperkuat penyitaan memberikan mereka justifikasi yang kuat untuk melanjutkan penyitaan aset. Dari perspektif desain sistem, integrasi diskusi praperadilan dalam bab tentang penyitaan pidana memperkuat gagasan bahwa kewenangan penyidik tidak absolut, tetapi selalu tunduk pada pengendalian hakim sebagai penjaga proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip proporsionalitas dan perlindungan pihak ketiga yang bona fide Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa pembatasan hak termasuk melalui penyitaan pidana harus seimbang dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai. Dalam konteks pemulihan aset (korupsi dan Pencucian Uang), pertanyaan kunci adalah: seberapa jauh negara berhak untuk menyita dan menguasai aset yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali atau kepemilikan pelaku, misalnya, aset bersama dengan keluarga, aset perusahaan kelompok, atau aset pihak ketiga yang diperoleh melalui transaksi yang sah? Jika prinsip proporsionalitas diabaikan, penegakan hukum cenderung menimbulkan 'over-kriminalisasi' dalam bentuk victimisasi terhadap pihak ketiga yang bona fide, seperti istri atau mitra bisnis, yang membeli aset tanpa pengetahuan tentang asal-usul ilegal aset tersebut.

Dalam bidang pencucian uang, penelitian menunjukkan bahwa posisi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik adalah lemah; Undang-undang 8/2010 memang memberikan posisi pihak ketiga yang dirugikan, namun, tidak memberikan definisi dan parameter yang menggambarkan kriteria itikad baik Akibatnya, pihak ketiga sering mengalami kesulitan ketika aset mereka disita atau dikonfiskasi karena terkait dengan pencucian uang, meskipun mereka tidak memiliki *mens rea* dan telah memperoleh aset tersebut secara sah melalui transaksi (jual beli) yang baik pada harga pasar. Beberapa studi menekankan bahwa pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik seharusnya tidak dikenakan tanggung jawab pidana dan berhak

atas pemulihan/pengembalian aset selama ia dapat membuktikan dasar hukum perolehan, tidak adanya kejahatan, dan tidak terlibat dalam skema kriminal.

Mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus korupsi, kewajiban ini juga diakui dalam hukum positif dan instrumen internasional; Pasal 19 Undang-Undang Antikorupsi dan Konvensi Antikorupsi (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia, menekankan bahwa perintah penyitaan tidak boleh merugikan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Namun, kenyataan bahwa perlindungan ini tidak selalu hadir dalam praktik pengadilan, telah mengarah pada diskursus normatif untuk memperkuat posisi hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus korupsi dan pencucian uang, baik melalui revisi undang-undang maupun melalui pedoman Mahkamah Agung. Dalam kepailitan, masalah ini menjadi semakin kompleks: aset yang berada dalam harta pailit bisa jadi memang milik pihak ketiga (nominee, pemilik manfaat, atau penjamin) yang harus dibedakan dari aset yang dianggap sebagai hasil kejahatan, sehingga penerapan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap pihak ketiga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kepemilikan dan aliran transaksi yang mendasarinya. Dari perspektif konstruksi buku, subbab ini dapat dikembangkan untuk mencakup:

- a. penjelasan teoretis mengenai prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana dan hak asasi manusia.
- b. konsep dan parameter pihak ketiga yang beritikad baik (mengacu pada SEMA, doktrin, dan keputusan pengadilan); dan
- c. aplikasinya dalam kasus korupsi, ML, dan kepailitan tertentu yang melibatkan aset bersama atau korporasi, untuk menunjukkan batas hak negara untuk campur tangan dalam restitusi aset.

Penjelasan mengenai sita pidana akhirnya memberikan ornamen ini sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, sangat efektif untuk tugas pengamanan dan perampasan hasil kejahatan. Di sisi lain, sangat menginvasif, sehingga menjadikan perampasan pidana ini harus ditangani secara preemptif, dengan hukum, dan di dalam batas formal yang ketat. Dalam konteks hukum yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi, TPPU, dan kejahatan ekonomi, pidana menyita bukan saja tindakan teknis penyidikan, namun yang lebih dominan menentukan bagaimana proses pemulihan harta, dalam arti, harta tersebut apakah kembali kepada negara dan kepada korban, atau justru menciptakan pemidahan sengketa yang lebih parah, karena sewenang-wenang atau sebaliknya, hampa hukum.

Dalam konteks kepailitan dan PKPU, sita pidana menjadi benturan sekaligus titik temu antara hukum publik dan hukum privat, dalam hal ini ketika obyek penyitaan juga termasuk dalam boedel pailit, di mana para kurator, kreditor, dan negara, serta pihak ketiga yang beritikad baik, harus duduk dalam satu forum hukum untuk menentukan siapa yang paling berhak, dan sejauh mana negara boleh mengeluarkan obyek penyitaan dari solidum sita. Dari segi akademis, penutup ini menyatakan dengan tegas bahwa apa yang menjadi pandangan ke depan dalam pengaturan penyitaan pidana, baik dalam KUHP yang baru, serta undang-undang khusus pemulihan aset, harus mengedepankan dua hal yang berjalan secara bersamaan. Kedua hal tersebut, adalah pemaksimalan pada pencegahan dan penanggulangan

kejahatan beserta kerugian yang ditimbulkan, dan pen-minimalan terhadap kemungkinan adanya victimisasi baru terhadap kreditur dan pihak ketiga yang berhak secara sah atas harta yang tersebut.

6.3 KONFLIK SITA UMUM DAN SITA PIDANA

Isu inti yang muncul dari konflik antara penyitaan umum dan penyitaan pidana adalah benturan antara dua rezim: kepailitan (swasta), yang berusaha mengamankan aset debitur untuk semua kreditor, dan hukum pidana (publik), yang berusaha menyita aset untuk tujuan pembuktian dan/atau untuk kepentingan negara/victim. Ini membawa kita pada isu tentang regulasi mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana menjelaskan secara teoritis menggunakan prinsip *lex specialis* dan hierarki hukum publik vs. privat. Normatif, UUK-PKPU (Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Penundaan Proses Kepailitan) menempatkan kepailitan sebagai penyitaan umum atas seluruh aset debitur yang bangkrut, yang dari tanggal permohonan kepailitan dinyatakan, mengakibatkan transfer kekuasaan dominasi dan administrasi aset debitur kepada kurator di bawah pengawasan hakim. Konsekuensi hukum dari konstruksi penyitaan umum ini adalah pemusnahan semua penyitaan sipil yang ada sebelum kepailitan, dan larangan bagi pihak mana pun, termasuk kreditor individu, untuk mengeksekusi harta bangkrut. Dengan demikian, penyelesaian harta bangkrut harus dilakukan dengan cara yang terpusat, terkoordinasi, dan berorientasi kolektif kepada kreditor.

Pada KUHP Jemari diatur tentang wewenang penyidik untuk melakukan penyitaan, baik itu bergerak ataupun tidak, yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana, apakah itu alat kejahatan, hasil dari kejahatan, ataupun barang bukti yang perlu disita untuk keperluan pembuktian di persidangan. Dengan begitu, wewenang penyidik untuk melakukan penyitaan dalam hukum acara pidana bersifat publik dan represif, serta tidak dikesampingkan secara eksplisit sehubungan dengan status kepailitan dari subjek hukum yang sama. Hal ini berakibat secara normatif muncul ruang tumpang tindih antara pelanggaran hukum dan sitaan dalam hukum kepailitan. Dalam praktik hukum, tumpang tindih tersebut sering terjadi dalam beberapa pola.

1. Pertama, harta debitur yang sudah berada dalam kepailitan dan berada di bawah penguasaan kurator, lalu disita oleh penyidik dengan alasan untuk kepentingan bukti atau hasil dari tindak pidana. Hal ini dapat menimbulkan penguasaan ganda terhadap objek yang sama dan dapat membingungkan secara administratif dan yuridis siapa yang berwenang untuk menentukan penggunaan atau peruntukan harta yang disita tersebut.
2. Kedua, adanya penyitaan atas harta pailit, biasanya menghambat tugas kurator dalam penyerahan harta, karena, dalam hal ini, kurator tidak dapat dengan leluasa menjual, melelang, atau mengalihkan harta benda yang masih dalam penguasaan penyidik. Situasi ini menyebabkan penghambatan atau penundaan secara tidak tentu waktu, yang merugikan kepentingan kreditur dan bertentangan dengan asas kepailitan yang mendedepankan penyelesaian secara cepat, sederhana, dan efisien.

3. Ketiga, konflik juga menimbulkan pertanggungjawaban hukum atas risiko kerusakan, pengurangan nilai, atau bahkan hilangnya harta pailit. Apabila suatu objek berpindah penguasaan antara kurator dan penegak hukum, atau dalam penguasaan yang tidak jelas, tidak ada pengaturan yang cukup untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari obyek tersebut. Kekosongan pengaturan ini semakin memperburuk kepastian hukum dalam praktik kepailitan yang bersinggungan dengan hukum acara pidana.

Dari sudut pandang doktrin, perdebatan ini tetap belum terpecahkan. Beberapa pandangan menganggap penyitaan yang dipertanyakan sebagai jenis penyitaan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu karena berdasarkan hukum publik, bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, dan memberlakukan hukum pidana. Pandangan ini berpendapat bahwa kepentingan negara untuk mengusut sebuah kejahatan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan mekanisme kebangkrutan pribadi. Sebaliknya, pandangan lain menekankan bahwa penyitaan kebangkrutan umum harus diprioritaskan karena merupakan instrumen hukum untuk menjaga kepastian, ketertiban, dan keadilan distributif semua kreditor secara kolektif. Tanpa adanya primasi penyitaan umum, hukum kebangkrutan kemungkinan akan kehilangan fungsi utamanya sebagai mekanisme untuk menyelesaikan utang secara terpusat dan adil.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Penyitaan Kebangkrutan Umum dan Penyitaan Pidana. *Lex specialis derogat legi generali* adalah prinsip penafsiran hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik norma ketika dua atau lebih ketentuan hukum mengatur objek atau peristiwa hukum yang sama, tetapi dengan tingkat spesifiktas yang berbeda. Prinsip ini menekankan bahwa ketentuan yang lebih spesifik harus diutamakan atas pelaksanaan ketentuan yang lebih umum, selama kedua norma berada pada tingkat yang sama dalam hierarki dan berlaku secara setara. Dalam hukum pidana, prinsip ini bahkan mendapatkan legitimasi normatif eksplisit melalui Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan umum dan khusus, maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan yang khusus.

Namun demikian, penerapan prinsip *lex specialis* tidak bersifat mekanis, tetapi memerlukan analisis kontekstual terhadap ruang lingkup pengaturan, tujuan normatif, serta objek hukum yang diatur oleh masing-masing ketentuan. Hal ini sangat relevan dalam konteks konflik antara penyitaan IP kebangkrutan umum dan penyitaan IP pidana, karena kedua rezim hukum tersebut menegaskan spesifikasi, tetapi dari rasionalitas hukum yang berbeda. Konstruksi pertama memandang ketentuan tentang penyitaan pidana dalam KUHP dan dalam undang-undang pidana khusus seperti undang-undang anti-korupsi dan anti-pencucian uang sebagai *lex specialis* terhadap rezim kebangkrutan. Pendekatan ini menekankan bahwa penyitaan dan penyitaan aset dalam hukum pidana secara khusus bertujuan untuk penegakan hukum, proses bukti, dan pemulihan kerugian kepada negara atau publik yang disebabkan oleh suatu tindakan pidana. Oleh karena itu, ketika suatu aset dicurigai merupakan hasil dari atau sarana untuk melakukan kejahatan, keberadaannya tidak hanya dilihat sebagai bagian dari aset debitur, tetapi sebagai objek hukum pidana yang terikat oleh hukum publik. Dalam

kerangka ini, penyitaan pidana dianggap memiliki prioritas atas penyitaan kebangkrutan umum.

Sebaliknya, konstruksi kedua menempatkan Undang-Undang Kebangkrutan dan PKPU sebagai *lex specialis* dalam ranah jaminan umum dan mekanisme eksekusi kolektif atas aset debitur. Konstruksi ini berangkat dari prinsip fundamental kebangkrutan bahwa semua aset debitur adalah jaminan kolektif untuk para kreditor, dan bahwa eksekusi umum bertujuan untuk mencegah eksekusi individu yang dapat mengganggu keadilan distributif. Dengan demikian, untuk aset debitur yang telah menjadi bagian dari harta kebangkrutan, mekanisme eksekusi umum harus diprioritaskan, kecuali untuk aset yang dapat dibuktikan tanpa keraguan yang wajar sebagai hasil dari suatu tindakan pidana tertentu. Jika tidak ada bukti seperti itu, penyitaan pidana atas aset harta kebangkrutan kemungkinan akan mengaburkan batas antara penegakan hukum pidana dan kepentingan pribadi para kreditor.

Samar-samar terbaru dari pertumbuhan tren literatur dan penelitian menunjukkan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan secara hukum dari sudut pandang *lex specialis*. Sebab, antara rezim kebangkrutan dan rezim hukum pidana, sesama undang-undang, yang mempunyai tujuan, dan masing-masing memiliki karakter kekhususan. Dengan demikian, *lex specialis* derogat *legi generali* tidak berfungsi secara otomatis, tetapi harus diaplikasikan secara parsial. Hal ini tergantung pada itinerary dari jenis aset yang disita, hubungan kausal dari aset tersebut dengan kejahatan, dan tujuan dari penyitaan itu sendiri, *fais juridique*, atau *pérte de la justice*, entah itu untuk kepentingan probatoire et *fétichiste de la peine*, ou pour *un fétiche de la peine*.

Dari aspek analitis, pendekatan yang lebih proporsional ialah memahami pertikaian antara sita umum dengan sita pidana sebagai konflik penguasaan dan pengendalian aset. Melebih dahulu, pertikaian ini harus dinyatakan tidak bertentangan dengan *lex specialis*. Sebab, dalam hal ini, *lex specialis* harus jalan beriringan dan tidak bertentangan dengan kepastian hukum, keadilan, et usus, dan positif, untuk tidak menimbulkan dominasi sepihak dari salah satu rezim hukum, yang akan berimplikasi negatif terhadap perlindungan kepentingan yang diatur dalam rezim hukum yang lain.

Hierarki Hukum Publik dan Hukum Privat dalam Konflik antara Penyitaan Umum dan Penyitaan Kriminal. Secara teoritis, perbedaan yang dibuat dalam pemisahan hukum publik dan hukum privat bergantung pada subjek, kepentingan yang dilindungi, dan kebijaksanaan otoritatif di dalamnya. Hukum public yang mencakup hukum pidana dan hukum administrasi mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta legitimasi negara dalam memiliki kekuasaan pemaksaan untuk memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat umum. Sebaliknya, hukum privat berfokus pada pengaturan hubungan antara orang pribadi yang setara, dengan tujuan utama melindungi kepentingan individu, kelompok, atau kepentingan khusus kreditor dalam hubungan sipil.

Berdasarkan dikotomi ini, banyak ilmuwan hukum pidana berpendapat bahwa dalam hal terjadi konflik antara hukum publik dan hukum privat, maka hukum publik harus diprioritaskan. Alasan ini berasal dari asumsi bahwa kepentingan penegakan hukum pidana, pemulihan kerugian yang dialami negara atau korban kejahatan, dan perlindungan ketertiban

umum, memiliki bobot normatif yang lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi pihak sipil. Dalam konteks penyitaan kriminal, penyitaan dipandang sebagai instrumen negara yang tidak bersifat murni prosedural maupun substantif, karena bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang timbul dari tindakan kriminal dan mencegah residivisme.

Literatur tentang hukum kebangkrutan telah mengkritik pandangan yang terlalu simplistik menganggap hukum privat sebagai rezim yang selalu berperan subordinat. Hukum kebangkrutan, meskipun memiliki akar dalam hubungan sipil antara debitur dan kreditor, memiliki dimensi kuasi-publik yang kuat. Putusan kebangkrutan, misalnya, tidak terbatas pada pihak-pihak yang terlibat; ia memiliki efek erga omnes, menciptakan hak gadai umum atas semua aset debitur, dan mengubah status hukum aset menjadi hak gadai kolektif untuk semua kreditor. Dari perspektif ini, kebangkrutan tidak hanya melayani kepentingan kreditor, tetapi juga melayani kepentingan hukum, stabilitas sistem kredit, dan kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Dari perspektif ini, memprioritaskan hak gadai umum kebangkrutan, dalam beberapa konteks, dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum untuk kepentingan sosial yang lebih besar. Proses kebangkrutan yang teratur dan dapat diprediksi menciptakan keadilan di antara kreditor (*paritas creditorum*) dan mencegah pengambilan aset yang tidak teratur yang dapat menyebabkan keruntuhan sistem ekonomi. Dengan demikian, pernyataan bahwa hukum publik harus selalu mendominasi hukum privat adalah, dalam kasus kebangkrutan sebagai instrumen kolektif yang secara sistemik unik, sebuah ketidakcukupan yang lebih besar.

Pemahaman tentang kompleksitas ini telah mendorong tulisan dan studi terkini untuk mengusulkan pendekatan kompromi yang lebih proporsional. Pendekatan ini tidak lagi menempatkan hukum publik dan hukum privat dalam hubungan hierarkis yang kaku, tetapi dalam hubungan fungsional saling melengkapi. Dalam kerangka ini, penyitaan kriminal harus diprioritaskan terhadap aset yang terbukti, dan dapat dibuktikan sebagai, diperoleh secara kriminal, atau aset yang langsung dibutuhkan untuk pemulihan kerugian negara atau korban tertentu. Memprioritaskan penyitaan kriminal dalam batasan ini menjaga integritas penegakan hukum pidana dan mencegah pelaku kejahatan bersembunyi di balik kebangkrutan. Sebaliknya, sehubungan dengan aset debitur yang tidak terkait langsung dengan kejahatan atau yang biasa disebut sebagai aset bersih penyitaan umum kebangkrutan harus diprioritaskan. Hal ini memungkinkan kurator untuk secara efektif melaksanakan fungsi likuidasinya, dan memastikan bahwa kreditor lain yang berniat baik memperoleh perlindungan hukum yang berhak mereka terima. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan publik dan pribadi dapat tercapai tanpa mengorbankan tujuan mendasar dari setiap rezim hukum.

Pandangan penulis adalah bahwa dalam sistem hukum, dan dalam perdebatan antara hukum publik dan hukum privat, hukum publik memiliki derajat supremasi normatif yang lebih tinggi, tidak hanya karena klasifikasi doktrinal, tetapi juga karena kepentingan yang dilindungi dan kekuasaan otoritatif yang ada di dalamnya. Hukum publik secara langsung berkaitan dengan kepentingan massa, ketertiban sosial, dan otoritas negara untuk menggunakan

kekuatan koersif dalam melindungi publik. Oleh karena itu, hukum publik tidak dapat disamakan dengan hukum privat, yang terutama berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok terbatas.

Dalam perspektif penulis, implikasi dari lebih tinggi tidak dimaksudkan untuk menandakan supremasi absolut dalam semua situasi. Ini dimaksudkan untuk mengimplikasikan signifikansi yang lebih besar terhadap keabsahan suatu norma dalam hal terjadi tabrakan antara hukum publik dan hukum privat. Dalam situasi seperti itu, pertimbangan utama bukanlah cabang hukum yang menjadi landasannya, tetapi kepentingan yang dilindungi oleh norma masing-masing. Ketika suatu kasus melibatkan kepentingan kolektif dan individu, kepentingan kolektif harus diprioritaskan.

Mengenai konflik kepentingan antara hak jaminan kriminal dan hak jaminan umum dalam kebangkrutan, penulis percaya bahwa prinsip ini sangat relevan. Hak jaminan kriminal adalah mekanisme hukum publik yang memastikan efektivitas penegakan hukum pidana, mencegah pelanggar menikmati hasil kejahatan, dan memastikan pemulihan kerugian yang diderita oleh negara atau korban. Dengan demikian, tindakan hukum publik seperti hak jaminan kriminal memiliki justifikasi normatif yang jauh lebih kuat daripada klaim privat yang muncul dari hubungan debitur-kreditur dari suatu klaim tertentu. Alasan ini didasarkan pada logika bahwa negara, melalui hukum publik, bertindak sebagai penjaga ketertiban sosial dan pelindung kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam peran ini, negara tidak boleh direlegasikan ke posisi di mana ia dapat dibatalkan atau digantikan oleh klaim individu privat yang secara inheren bersifat kepemilikan, bahkan jika klaim tersebut sah dari perspektif hukum perdata. Jika hukum publik selalu harus dimutakhirkan oleh hukum privat, peran negara sebagai sovereign dan pelindung kepentingan publik menjadi sangat berkurang.

Penulis juga menggarisbawahi bahwa hukum publik mengatur relasi vertikal antara negara dan warga negara, dengan orientasi mengacu pada kepentingan umum, dan mengacu pada pentingnya, keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial. Sementara itu, hukum privat mengatur relasi horizontal antarindividu dengan relasi yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak dan mengedepankan keadilan secara individual. Perbedaan orientasi ini secara konseptual menjelaskan mengapa hukum publik berfungsi sebagai pedoman normatif untuk membatasi sejauh mana kebebasan privat dapat dijalankan. Implikasi praktis dari pandangan ini sangat terlihat pada kasus pidana yang memiliki unsur perdata, seperti kasus penggelapan, penipuan, atau korupsi yang merugikan kreditur. Dalam situasi seperti ini, proses dan tindakan hukum pidana harus didahulukan dari eksekusi perdata atau upaya kepailitan. Kepailitan tidak dapat menjadi alasan untuk menunda, menghalangi, atau menegasikan penegakan hukum pidana, termasuk apabila aset debitur berkaitan dengan tindak pidana.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa perjanjian atau kesepakatan privat tidak dapat mengabaikan norma hukum publik yang bersifat perintah. Setiap kesepakatan privat yang bertentangan dengan peraturan hukum publik yang bersifat imperatif, pada dasarnya, berada di luar hukum dan tidak mengikat. Prinsip ini menegaskan bahwa otonomi privat selalu dibatasi oleh kepentingan umum. Dari sudut pandang teoretis, ide ini sejalan dengan pengertian hierarki norma hukum, di mana peraturan yang mengatur kepentingan umum,

ketertiban sosial, dan kerangka otoritas negara diposisikan sebagai norma utama yang tidak dapat diungguli oleh kesepakatan individu yang berskala terbatas. Dengan demikian, hukum publik harus dipahami sebagai kerangka yang membatasi dan mengarahkan pelaksanaan hukum privat.

Namun, penulis menekankan bahwa pengakuan posisi superior hukum publik tidak boleh diterapkan secara kaku dan absolut. Penerapannya harus mempertimbangkan konteks konkret, sifat kepentingan yang dilindungi, dan dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Di sinilah keseimbangan diperlukan, sehingga preferensi hukum publik tidak mengakibatkan dominasi yang menciptakan ketidakadilan baru di ranah hukum privat.

Sita pidana secara normatif dapat 'menembus' atau mengabaikan sita umum dalam kepailitan. Hal ini berdasarkan pada kedudukan hukum pidana sebagai cabang hukum publik yang diberikan prioritas di atas hukum kepailitan, yang secara tradisional diklasifikasikan sebagai cabang hukum privat. Dasar normatif utama untuk konstruksi ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang secara eksplisit membuka kemungkinan adanya sita pidana atas barang yang telah dikenakan sita sipil atau kepailitan. Pada dasarnya, Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa barang yang dikenakan sita sipil atau kepailitan masih dapat disita untuk tujuan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana. Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa pembuat undang-undang, sejak awal, tidak menganggap sita sipil atau kepailitan sebagai penghalang yang absolut terhadap pelaksanaan kekuasaan sita pidana. Dengan kata lain, keberadaan sita umum tidak menutup pintu bagi negara untuk mengambil tindakan hukum publik terhadap objek yang sama.

Secara sistemik, aturan-aturan ini dapat dipahami sebagai memberikan 'lisensi normatif' kepada aparat penegak hukum pidana untuk mengabaikan, atau setidaknya menunda efektivitas, penyitaan umum dalam kepailitan demi penegakan hukum pidana. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa sita umum terhadap aset tidak lagi bersifat absolut, karena pada titik tertentu dapat ditimbang dengan sita pidana yang berorientasi pada pembuktian, penyitaan hasil tindak pidana, dan restitusi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Dari sudut pandang hierarki nilai, konstruksi ini mencerminkan pilihan normatif legislator dalam memprioritaskan kepentingan public seperti penegakan hukum, keteraturan sosial, dan perlindungan masyarakat di atas kepentingan pribadi kreditor dalam mekanisme distribusi aset debitor yang bangkrut. Hukum kepailitan bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif melalui distribusi proporsional aset debitor, tetapi tujuan ini tidak ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan Negara dalam memastikan bahwa kejahatan dituntut dan bahwa pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidananya.

Konsekuensi praktis dari konstruksi ini adalah berkurangnya kontrol kurator atas seluruh harta kekayaan kepailitan. Kurator tidak lagi dapat mengklaim kekuasaan dan otoritas absolut untuk menyelesaikan semua aset debitor, karena beberapa aset dapat 'ditarik' keluar dari harta kebangkrutan untuk kepentingan proses pidana. Aset-aset ini dapat digunakan untuk keperluan bukti, disita untuk negara, atau dikembalikan kepada korban tertentu dari kejahatan yang secara langsung dirugikan oleh tindakan pidana, tanpa harus tunduk pada

mekanisme pembagian kolektif dalam kepailitan. Efek lebih lanjut dari situasi ini adalah relativisasi prinsip-prinsip fundamental hukum kepailitan, khususnya prinsip paritas *creditorum* dan *concursum creditorum*. Kedua prinsip ini tidak lagi berlaku secara absolut, tetapi bersifat kondisional dan tunduk pada intervensi hukum publik. Kreditor tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya setara ketika sebagian dari aset debitor harus dialihkan untuk tujuan hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum kepailitan tidak lagi menjadi satu-satunya forum untuk menyelesaikan semua klaim terhadap aset debitor, tetapi harus berbagi ruang dengan sistem hukum pidana.

Selama ini, penilaian terhadap Pasal 39 Ayat (2) KUHAP terkesan menganggap sejauh mana penerapannya. Sebetulnya, meski norma tersebut mengakui kemungkinan adanya pengabaian terhadap sita umum, penerapannya tetap harus dibatasi hanya kepada aset yang secara konkret berhubungan dengan tindak pidana. Tanpa adanya pembatasan secara tegas, adanya sita pidana justru berpotensi disalahgunakan dan berakibat merusak tujuan kepailitan yang seharusnya merupakan penyelesaian utang secara tertib dan berkeadilan. Karena itu, pengabaian terhadap situs umum oleh sita pidana seharusnya dipahami sebagai pengecualian yang dibenarkan secara normatif dan bukan sebagai asas yang berlaku umum dan tanpa syarat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 31 UUK PKPU dan Implikasinya terhadap Konflik Penyitaan. Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan PKPU menyatakan bahwa dengan diumumkan Putusan Kepailitan, semua bentuk penyitaan atas aset debitor - baik itu jaminan, eksekusi, atau penyitaan perdata lainnya menjadi tidak ada secara hukum dan digantikan dengan satu hak jaminan umum. Hal ini juga berlaku untuk Pasal 31 ayat (2) yang memberikan hakim pengawas wewenang untuk memerintahkan pembatalan penyitaan tersebut jika, menurut pendapatnya, perlu untuk memastikan efektivitas administrasi dan likuidasi harta pailit. Secara normatif, kedua pasal ini menegaskan sentralisasi kontrol atas aset debitor pailit sebagai prinsip yang paling mendasar dalam hukum kepailitan.

Hukum tentang pengalihan kontrol atas aset debitor pailit adalah yang paling mendasar dari semua hukum kepailitan. Ini adalah prinsip hukum kepailitan yang akan menjadi sentral untuk semua hukum lainnya mengenai subjek tersebut. Ini juga telah menjadi subjek kajian oleh Mahkamah Konstitusi, terutama dalam Putusan Nomor 24/PUU-XIX/2021 dan Putusan Nomor 11/PUU-XXI/2023. Para pemohon, antara lain, berargumen bahwa penghapusan semua penyitaan yang ada sejak Putusan Kepailitan diberikan, melukai hak-hak mereka yang telah dilindungi secara hukum oleh penyitaan sebelumnya, dan menghambat akses ke upaya hukum terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak argumen para pemohon dan mempertahankan konstitusionalitas Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU. Pengadilan berpendapat bahwa norma ini merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, perlakuan yang sama terhadap kreditur, dan administrasi yang efektif dari proses kepailitan. Tanpa penghapusan penyitaan individual dan penggantian dengan satu penyitaan umum, proses

kepailitan cenderung terfragmentasi oleh klaim individu, yang secara paradoks bertentangan dengan sifat kepailitan sebagai mekanisme untuk menangani utang secara kolektif.

Dari sudut pandang analitis, penegasan kembali ini oleh Mahkamah Konstitusi menggambarkan bahwa Pasal 31 UUK-PKPU dianggap sebagai norma fundamental dalam kepailitan yang tidak boleh dirusak oleh kepentingan individu. Penyitaan umum dimaksudkan untuk memastikan keadilan distributif dan menghindari favoritisme terhadap kreditur tertentu. Oleh karena itu, keabsahan Pasal 31 ayat (1) adalah prasyarat untuk penerapan yang efektif dari prinsip *concursum creditorum* dan *paritas creditorum*. Menariknya, Mahkamah Konstitusi, dalam putusan-putusan ini, tidak pernah menyatakan bahwa Pasal 31 UUK-PKPU menghilangkan atau mengesampingkan penerapan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketidakhadiran pembatalan atau pembatasan terhadap norma-norma Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa Pengadilan, dengan cara tertentu, menerima keberadaan dua rezim hukum yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, UUK-PKPU memusatkan semua penyitaan dalam satu penyitaan umum untuk tujuan kepailitan; di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terus membuka ruang bagi negara untuk mengecualikan penyitaan pribadi atas objek yang telah disita secara perdata atau kepailitan.

Konstruksi semacam itu menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membangun hubungan konflik yang bersifat saling eksklusif antara hukum kepailitan dan hukum acara pidana, melainkan hubungan keberadaan fungsional. Pasal 31 UUK-PKPU dipertahankan sebagai norma sentral di bidang hukum kepailitan, sementara pengecualian terhadapnya ditempatkan di luar rezim yang bersangkutan, yaitu dalam hukum publik melalui mekanisme hukum acara pidana. Dengan kata lain, penerapan penyitaan umum adalah sepenuhnya dan mengikat selama berada dalam konteks kepailitan, tetapi dapat dibatasi ketika negara menjalankan kewenangan publiknya untuk tujuan penegakan hukum pidana.

Analisis ini mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung menegaskan konstitusionalitas Pasal 31 Undang-Undang UUKPKPU sebagai kontekstual dan sistemik. Ini berarti bahwa Pasal 31 adalah konstitusional, bukan karena bersifat mutlak, tetapi karena berfungsi dengan benar dalam batas-batas rezim kebangkrutan. Pengecualian terhadap penyitaan umum tidak berasal dari kelemahan norma Pasal 31, tetapi dari keberadaan norma lain yang bersifat *lex specialis* dalam hukum prosedur pidana, yang dirancang untuk melindungi kepentingan publik, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum yang efektif.

Dengan demikian, posisi hukum yang dibentuk setelah keputusan Mahkamah Konstitusi bukanlah kasus subordinasi satu rezim atas rezim lainnya tetapi pembagian ruang lingkup otoritas. Kebangkrutan tetap *souverain* atas pengelolaan dan penyelesaian harta pailit, sementara negara mempertahankan otoritas untuk menarik aset tertentu dari massa pailit jika diperlukan secara proporsional untuk kepentingan kriminal publik. Pada titik ini, konflik antara penyitaan umum dan penyitaan pidana bukanlah isu konstitusional, tetapi pertanyaan tentang menentukan batas dan proporsi seputar penerapan norma tertentu dalam praktik.

Kasus First Travel adalah contoh paling mencolok dari dominasi rezim hukum pidana dalam mengelola aset yang, pada kenyataannya, sangat terkait dengan hubungan hukum perdata massal. Dalam kasus ini, aset penyelenggara jasa umrah disita dalam proses pidana dan akhirnya dijatuhi hukuman untuk disita oleh negara melalui putusan pengadilan pidana, meskipun ada ribuan jamaah yang, pada kenyataannya, mengalami kerugian dan berada dalam posisi kreditur. Klaim jamaah bahwa aset yang dimaksud harus diprioritaskan untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh mereka tidak mendapat ruang yang memadai dalam konstruksi putusan pengadilan kasus pidana.

Keputusan untuk menyita aset negara, dalam hal ini, telah menimbulkan kritik doktrinal yang serius. Praktisnya, penyitaan pidana telah menutup kemungkinan penerapan hukum kebangkrutan, atau setidaknya distribusi proporsional dari hasil aset yang disita di antara para korban. Para korban, meskipun jumlah dan kepentingannya besar, tidak diperlakukan sebagai subjek dari mekanisme yang kolektif dan terstruktur, sebagaimana yang dikenal dalam hukum kebangkrutan. Praktik ini menunjukkan bahwa penyitaan pidana dan penyitaan pidana ditempatkan di atas, bahkan sampai menyingkirkan, potensi penerapan kebangkrutan perdata yang umum.

Polanya yang serupa juga terlihat dalam kasus Abu Tours. Di sini, kasus tersebut melihat penyitaan aset penyelenggara jasa umrah yang sekarang terpidana dalam proses pidana, sementara di sisi lain ada kepentingan ribuan jamaah, yang dapat dikualifikasikan sebagai kreditor. Meskipun ada ruang normatif untuk mengajukan kebangkrutan, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa proses pidana lebih dominan dan menjadi jalur utama untuk menangani kasus tersebut. Akibatnya, aset yang secara teoritis seharusnya termasuk dalam harta yang tersedia untuk kebangkrutan dan dikelola secara kolektif justru 'ditarik' masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Fenomena yang sama juga terjadi dalam beberapa kasus penyimpangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah. Dalam kasus-kasus ini, pengurus atau manajer koperasi dikenakan dakwaan pidana, dan aset yang menjadi objek kejahatan penipuan atau kecurangan disita atau dirampas. Pada saat yang sama, ada kemungkinan normatif bahwa petisi kebangkrutan telah diajukan atau bisa diajukan terhadap koperasi atau pihak-pihak terkait, yang seharusnya menimbulkan hak gadai umum atas semua aset dari harta kebangkrutan. Namun, dalam praktiknya, penyitaan pidana sekali lagi mendominasi, sementara proses kebangkrutan tetap terbatas atau tidak efektif.

Trend praktisi hukum yang memprioritaskan hukum pidana substantif, baik untuk tujuan membuktikan kasus pidana atau untuk penyitaan aset untuk negara atau dikembalikan kepada korban yang diidentifikasi dalam vonis pidana, membatasi pengelolaan kurator atas harta kebangkrutan untuk kepentingan semua kreditur, dan, akibatnya, menghambat perlindungan hukum bagi para korban dan kreditur, tergantung pada apakah korban dan kreditur secara eksplisit diidentifikasi dalam disposisi kasus pidana.

Dari perspektif analitik, praktik ini menimbulkan masalah keadilan distributif. Korban atau kreditur yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam skema pengembalian putusan pidana berisiko kehilangan hak-hak mereka, meskipun prinsip hukum perdata. Ini

menciptakan disparitas perlindungan di antara korban. Ini juga mengalahkan tujuan kebangkrutan, yang adalah untuk melayani kreditur dengan cara yang teratur dan adil. Yang lebih penting, dominasi rezim hukum pidana dalam kasus-kasus semacam itu menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi sistem hukum. Di satu sisi, hukum kebangkrutan dirancang untuk menghadapi kegagalan pembayaran dalam skala besar, dan oleh karena itu, hukum menyediakan mekanisme untuk mengatasi hal ini dengan cara yang seimbang dan adil; namun, di sisi lain, praktik hukum pidana, sebaliknya, dirancang untuk menjangkau dan menyerap hampir semua aset sehingga sistem kebangkrutan fungsional praktis menjadi tidak berfungsi. Dalam konteks ini, konflik antara penyitaan pidana dan penyitaan umum tidak lagi bersifat teoritis historis, dan, lebih nyata, serta langsung mempengaruhi hak-hak ekonomi ribuan korban.

Hukum pidana dan hukum kebangkrutan, serta kasus First Travel, Abu Tour, dan kasus KSP semua menggambarkan bahwa meskipun ada pengakuan hukum normatif terhadap tempat hukum pidana, dan posisi kontra dari hukum kebangkrutan, ada kecenderungan kuat untuk mengutamakan hukum pidana. Kondisi inilah yang menekankan urgensi penetapan parameter sejauh mana, dan sampai tingkat apa, hak jaminan pidana dapat mengabaikan keterikatan hak jaminan hukum kebangkrutan, untuk memastikan bahwa perlindungan kepentingan publik tidak mengakibatkan pengabaian keadilan kolektif dari para kreditor dan korban.

Mengingat hasil analisis sebelumnya mengenai potensi konflik antara kepentingan publik dengan kepentingan privat, analisis konflik norma ini, meskipun bersifat awal, harus diajukan dengan menonaktifkan Pasal 39 ayat (2) KUHPA bersamaan dengan Pasal 31 UUKPKPU, hukum yang berlaku Pasal 39 ayat (2) KUHPA yang kumulatif bersifat konflik norma. Mengingat, di satu sisi, rezim kepailitan dengan prosedur penyitaan umum mengklaim berada di posisi terdepan dalam dominasi semua kepemilikan debitor dalam arti memberikan kepastian kolektif dan seimbang kepada para kreditor. Di sisi yang lain, hukum pidana memberikan posisi dominan kepada negara untuk melakukan penyitaan pada objek yang bersifat dualisme demi kepentingan penegakan hukum, bukti, dan pemulihan dari perbuatan pidana. Pertemuan kedua rezim ini menunjukkan terdapat dualisme di mana proses dan kepentingan privat kreditor dipadukan dengan proses dan kepentingan publik yang diwakili negara.

Menurut penulis, konflik norma ini, dan perspektif sistemik, tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan tekstual saja, tetapi harus dikerangka secara situasional dalam ideologi hukum tertentu dan fungsi negara. Karena sifat hukum publik dari hukum pidana, ia memiliki fokus yang jauh lebih luas daripada kepentingan dan perhatian individu. Ia juga bertujuan untuk menjaga ketertiban publik, menegakkan keadilan substantif, dan memberlakukan konsekuensi hukuman pada pelanggar, yang merupakan rentang dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, telah dinyatakan bahwa dalam kasus kejahatan ekonomi yang signifikan yang mengakibatkan kerugian besar dan sejumlah korban yang nyata, negara cenderung memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan privat, bahkan dengan

mengorbankan pengurangan kepentingan hak milik yang menjadi dasar untuk pemenuhan utang kreditor dalam kepailitan.

Namun, penulis melihat bahwa dominasi penyitaan pidana atas penyitaan kepailitan umum tidak boleh diterapkan secara mekanis dan absolut. Pendekatan semacam ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan mikro, terutama bagi kreditor atau korban yang, karena sifat situasi, mengandalkan mekanisme kepailitan untuk memulihkan kerugian mereka. Oleh karena itu, penting untuk melihat konflik antara kepentingan publik dan privat sebagai manifestasi ruang hukum yang memerlukan kebijakan hukum yang seimbang, kontekstual, dan sensitif terhadap dampak sosial. Ini berarti bahwa hubungan antara penyitaan pidana dan penyitaan kepailitan umum bukan hanya masalah hierarki normatif, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai hukum negara dalam menyeimbangkan keadilan sosial dan keadilan individu dalam sistem hukum modern.

6.4 KORDINASI ANATARA KURATOR DAN JPU

Koordinasi antara kurator dan jaksa penuntut umum idealnya dipahami tidak hanya sebagai hubungan administratif secara ad hoc, tetapi sebagai sinergi yang spesifik dan terstruktur dalam kontrol, manajemen, dan pelaksanaan aset yang secara bersamaan merupakan bagian dari kebangkrutan dan bukti perkara pidana. Sinergi semacam ini sangat penting karena kedua sistem hukum, kebangkrutan dan pidana, meskipun memiliki tujuan akhir yang berbeda, didorong oleh pencarian keadilan. Di satu sisi, proses pidana memerlukan ketersediaan bukti dan pelaksanaan remedi yang efektif untuk kejahatan; di sisi lain, proses insolvensi memerlukan maksimalisasi nilai harta pailit untuk tujuan memenuhi utang yang harus dibayar kepada kreditor, banyak di antaranya juga merupakan korban kejahatan. Tanpa koordinasi yang memadai, kedua kepentingan ini berpotensi menciptakan yurisdiksi yang bertentangan, manajemen aset yang tidak efisien, dan manajemen aset yang merugikan nilai, yang merugikan kepentingan publik dan privat. Di Indonesia, praktik dalam peradilan umumnya tidak melibatkan koordinasi antara kurator dan penegak hukum, dan masih bersifat kasuistik. Pelatih dalam model ini biasanya mengawali dengan menginformasikan secara resmi kepada penyidik dan/atau jaksa penuntut tentang ada tidaknya putusan pernyataan pailit terhadap pihak berutang. Dalam hal ini, penginformasian juga disertai permohonan agar aset yang sudah dan atau masih dalam status penyitaan pidana diakui sebagai bagian dari boedel pailit yang dapat dikuasai kurator sepanjang pengelolaan tersebut tidak mengganggu kepentingan pembuktian dalam perkara pidana. Tindakan ini menunjukkan usahanya agar tidak melanggar dasar kepentingan hukum pidana.

Selanjutnya, penuntut umum atau penyidik dapat bersepakat dengan kurator mengenai penguasaan bersama atau *joint control* dan penguasaan oleh kurator di bawah status khusus sita pidana. Pada pengaturan ini, aset tetap dalam kontrol aparat hukum untuk kepentingan pembuktian, pemeriksaan, dan/atau bahkan pada saat persidangan. Namun, pengelolaan aset secara ekonomis oleh kurator dalam hal pemeliharaan, pengamanan, dan atau bahkan optimalisasi terhadap nilai aset. Pendekatan ini lebih rasional untuk mencegah penurunan nilai aset akibat penyimpanan dalam keadaan pasif oleh aparat hukum, tetapi

sekaligus menjadi berarti berkurangnya fungsi aset sebagai sumber untuk pembayaran utang kepada kreditor.

Dalam hal terjadi sengketa yurisdiksi dalam proses, seperti ketika seorang penyidik atau jaksa menolak untuk melepaskan atau berbagi kontrol atas aset yang, pada kenyataannya, tidak lagi relevan sebagai bukti, penjaga memiliki dasar hukum untuk membawa masalah tersebut ke pemeriksaan praperadilan. Selain itu, penjaga dapat mengajukan permohonan untuk perintah kepada pengadilan mengenai bagian tertentu dari bukti yang tidak secara langsung relevan untuk pembuktian tindakan pidana untuk dikembalikan ke harta pailit. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen check and balances untuk membatasi penyitaan aset pidana yang berlebihan, yang dapat merugikan hak-hak kreditor.

Dalam kajian akademis, rekomendasi untuk penciptaan mekanisme hibrida yang secara eksplisit memformalkan koordinasi kurator, penyidik, dan jaksa penuntut, dalam protokol kerja yang terintegrasi telah mendapat momentum. Mekanisme hibrida ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketergantungan yang berlebihan pada kebijakan kasus per kasus, dan dalam prosesnya, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan protokol koordinasi yang jelas, diharapkan bahwa hubungan antara penegakan hukum pidana dan administrasi insolvensi tidak lagi dipahami sebagai hubungan yang saling menegasikan, tetapi sebagai hubungan yang saling melengkapi, untuk mencapai keadilan substantif dengan cara yang seimbang untuk negara, korban, dan kreditor.

Mekanisme untuk mengembalikan barang bukti atau properti yang merupakan hasil dari tindak pidana kepada para korban melalui kurator adalah titik pertemuan yang paling sensitif dan sekaligus paling strategis antara hukum acara pidana dan hukum kepailitan. Secara umum, sistem hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa pengembalian barang bukti dilakukan berdasarkan putusan hakim atau atas perintah pejabat yang berwenang, baik penyidik maupun jaksa, setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap, dan barang tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Prinsip yang mendasari adalah fungsional: selama barang tersebut masih relevan sebagai alat bukti, negara berhak menguasai barang tersebut; setelah fungsi pembuktian berakhir, barang harus dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Istilah pemilik yang sah dalam hukum acara pidana biasanya ditafsirkan sebagai individu atau entitas hukum dari mana barang tersebut disita, atau orang lain yang secara tegas ditunjuk dalam disposisi putusan pengadilan. Pengembalian barang juga memiliki sifat administratif dan teknis yang mencakup verifikasi identifikasi penerima, pencatatan barang, dan penerima menandatangani laporan pengembalian sebagai bagian dari akuntabilitas petugas penegak hukum. Dalam kerangka murni pidana, mekanisme ini relatif sederhana dan tidak menimbulkan masalah yang signifikan.

Masalah menjadi rumit ketika barang bukti yang dimaksud juga merupakan bagian dari harta pailit dan ada banyak korban atau kreditor dengan kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam situasi tersebut, pengembalian barang bukti oleh jaksa kepada korban secara langsung memiliki risiko ketidaksetaraan struktural. Korban yang disebutkan dan diuraikan dalam

putusan pidana akan memperoleh restitusi terlebih dahulu, sementara korban lain yang secara hukum adalah kreditor dalam kasus kepailitan dan yang sebenarnya menderita kerugian yang sama tetapi tidak disebutkan dalam putusan dianggap terabaikan. Dari masalah tersebut, teori kebangkrutan modern menyarankan bahwa dalam kasus pidana, perintah restitusi tidak boleh dilaksanakan oleh jaksa langsung kepada korban, tetapi harus dialirkan melalui wali pailit. Wali pailit, yang secara hukum berhak atas kepemilikan dan kontrol atas harta pailit dan oleh karena itu dianggap paling tepat untuk menangani barang bukti (dalam hal nilai moneter) yang membuat harta pailit tersedia. Dengan demikian, properti yang sebelumnya berada di bawah penyitaan pidana dan tidak lagi relevan untuk kepentingan pembuktian dapat dipulihkan ke dalam harta pailit dan diperlakukan sebagai bagian dari properti debitor yang pailit.

Model pengembalian yang diusulkan melalui kurator memungkinkan harmonisasi kepentingan penegakan hukum pidana dan prinsip-prinsip kepailitan. Di satu sisi, penegakan hukum memiliki kebijakan penuh untuk menyita dan menggunakan barang sebagai bukti selama proses pidana berlangsung. Di sisi lain, setelah tujuan pidana tercapai, nilai ekonomi barang tidak terfragmentasi akibat konsolidasi pengembalian yang selektif. Sebaliknya, barang dikembalikan ke dalam harta pailit dan didistribusikan secara proporsional kepada semua kreditor/kors yang sesuai dengan klaim yang telah diverifikasi.

Secara konseptual, pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif dan restoratif individu ke keadilan distributif kolektif. Kurator bertindak sebagai filter normatif, memastikan bahwa pemulihan kerugian tidak bergantung pada siapa yang mengklaim terlebih dahulu atau paling jelas untuk dipertimbangkan dalam putusan pidana, tetapi berdasarkan prinsip paritas creditorum. Dengan demikian, sistem pengembalian barang bukti yang disita melalui kurator bukan hanya solusi teknis, tetapi berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk potensi ketidakadilan struktural yang dihasilkan dari fragmentasi rezim pidana dan kepailitan.

Peran LPSK dalam mengembalikan barang-barang korban memiliki signifikansi strategis, terutama dalam kasus kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi di mana jumlah korban mencapai puluhan. Secara normatif, LPSK secara hukum diamanatkan untuk menawarkan perlindungan dan pemulihan kepada saksi dan atau korban melalui skema kompensasi, restitusi, dan bantuan relevan lainnya. Amanat ini bersifat administratif dan substantif, karena mencakup kewenangan untuk membantu dalam menentukan besarnya kerugian yang diderita, memfasilitasi pengajuan restitusi, dan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi. Dalam praktik penegakan hukum pidana, LPSK memiliki peran aktif dalam mendampingi korban dari tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam menyusun permohonan restitusi, kesaksian ahli mengenai jumlah kerugian, dan memantau pelaksanaan putusan mengenai pemulihan korban. Dengan demikian, LPSK bukan hanya institusi yang berfungsi sebagai dukungan, tetapi juga aktor institusional yang memastikan hak-hak korban tidak tereduksi oleh dominasi kepentingan penegakan hukum pidana.

Ketika kasus pidana bersinggungan dengan kebangkrutan pelanggar, peran LPSK menjadi lebih kompleks dan krusial. Dalam hal ini, LPSK berpotensi memiliki peran sebagai fasilitator yang menjembatani beberapa rezim hukum dan aktor institusional. Di satu sisi, LPSK dapat membantu korban, baik individu maupun korporasi, untuk memastikan bahwa klaim kerugian mereka diakomodasi dalam putusan kasus pidana, terutama dalam bentuk restitusi atau kompensasi. Di sisi lain, LPSK juga dapat mendorong agar klaim yang sama dicatat dan diverifikasi dalam proses kepailitan sehingga korban diposisikan sebagai kreditor yang sah dalam piutang.

Fungsi fasilitatif ini penting untuk mencegah dikotomi pemulihan, di mana korban diakui dalam putusan pidana, tetapi diabaikan dalam proses kepailitan, atau sebaliknya. Dengan keterlibatan LPSK, terdapat kesempatan untuk menciptakan kaitan antara putusan kasus pidana dan mekanisme distribusi harta kebangkrutan, sehingga pemulihan korban tidak terfragmentasi oleh perbedaan rezim hukum. Posisi LPSK yang berpotensi menjalankan fungsi monitoring dan advokasi struktural yang bersifat kumulatif, di sini LPSK dapat memantau agar aset yang secara faktual dan atau secara tujuan bersifat untuk pemulihan kerugian para korban, tidak seluruhnya dipindahtangankan menjadi objek perampasan untuk kepentingan negara tanpa memberikan kompensasi apa pun kepada para korban. LPSK dapat merekomendasikan kepada Jaksa atau Hakim untuk menggunakan mekanisme yang dapat mengakomodasi perampasan secara hybrid, yaitu perampasan yang bersifat mengakomodasi kepentingan publik, tetapi di sisi lain dapat mengalihkan peruntukan ekonomi dari suatu aset kepada korban melalui peran Kurator di jajaran kepailitan.

Secara konseptual, peran LPSK dalam skema ini adalah perluasan dari paradigma perlindungan korban dari pendekatan individual menjadi pendekatan kolektif dan sistemik. LPSK tidak berorientasi kepada paradigma selaku semiotika preskriptif, menghadapi satu korban atau satu putusan, tetapi sejatinya menjaga agar seluruh mekanisme pemulihan, di luar subsider sipil melalui sistem pidana maupun sistem kepailitan selaras dan seiring dengan tujuan substantif keadilan. Dengan begitu, LPSK layak diakui sebagai satu di antara sejumlah aktor kunci yang mengukuhkan konsistensi antara kepentingan publik di sisi pembedaan dengan kepentingan privat kolektif para korban di sisi kepailitan.

1. Hambatan Potensial dan Otoritas yang Tumpang Tindih

Persimpangan antara penegakan hukum kepailitan perusahaan dan kejahatan korporasi terutama dengan penggelapan harta pailit, pemborosan aset (Pasal 511 KUHP Baru), atau skema penyelesaian curang (Pasal 519 KUHP Baru) menciptakan ketegangan struktural antara hukum perdata/komersial dan hukum pidana (ketegangan antara hukum perdata dan pidana). Ketegangan ini bukan semata-mata teknis dan prosedural, tetapi menunjukkan paradigma normatif yang pada dasarnya berbeda: perbedaan antara paradigma restitutif dan retributif. Otoritas yang tumpang tindih bersifat multidimensional dan membutuhkan pendekatan sistemik, bukan hanya koordinasi ad hoc.

2. Klaim Kontrol Aset yang Tumpang Tindih: Status Hukum Ganda Bukti dalam Hukum Pidana dan Kepailitan

Inti dari konflik ini adalah dualitas status hukum aset debitur pailit yang juga berfungsi sebagai bukti dalam kasus pidana. Di satu sisi, penyidik dan jaksa penuntut umum telah mengklaim kendali eksklusif berdasarkan Pasal 44 sampai 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mereka menempatkan barang bukti di bawah kendali negara untuk keperluan penyelidikan dan penuntutan. Di sisi lain, kurator memiliki wewenang penuh atas seluruh aset debitur berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) untuk keperluan melakukan inventarisasi, likuidasi, dan distribusi kepada kreditur.

Tanpa mekanisme yang jelas, dualitas jalur hukum menciptakan praktik yang bersamaan dan kontraproduktif: penyidik melakukan penyitaan fisik rekening bank atau aset tetap, sementara kurator secara terpisah mengumumkan pengambilalihan administratif atas aset yang sama. Akibatnya, terjadi keadaan limbo hukum di mana aset terkunci dalam status ganda, yaitu, kurator tidak dapat menjualnya karena statusnya sebagai barang bukti, tetapi negara tidak dapat mengeksekusinya karena proses pidana yang tidak aktif. Dalam kasus perusahaan teknologi dengan aset berupa mata uang kripto atau token digital, ketiadaan protokol koordinasi berpotensi memperburuk erosi nilai akibat volatilitas pasar. Akibatnya, kreditor dirugikan secara substansial, meskipun secara formal aset tersebut aman di bawah dua rezim hukum.

3. Ketiadaan Regulasi Eksplisit: Kesenjangan Normatif antara KUHP dan Undang-Undang Kepailitan sebagai Sumber Ketidakpastian Hukum

Kerangka kerja regulasi di Indonesia tidak menyediakan *lex specialis* yang mengatur persimpangan antara proses pidana dan kepailitan. KUHP tidak memiliki ketentuan tentang kurator, sementara Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Penangguhan Kepailitan gagal mempertimbangkan skenario penyitaan harta pailit secara pidana. Kesenjangan normatif ini memaksa para praktisi untuk mencari analogi yang tampaknya serupa tetapi sebagian besar terfragmentasi. Misalnya, upaya untuk menghubungkan Pasal 38 KUHP (tentang pengembalian barang sitaan) dengan kewenangan kurator. Hal ini menciptakan potensi penerapan yang berbeda di tingkat regional.

Ketidakpastian hukum secara langsung memengaruhi korban dan kreditur sebagai pihak yang paling dirugikan: mereka ditempatkan dalam keadaan limbo prosedural antara menunggu putusan pidana yang memakan waktu 2–3 tahun atau distribusi parsial yang rendah dari kurator yang terbatas pada aset yang tidak menjadi beban. Dari perspektif akses keadilan, hal ini menciptakan viktimisasi ganda: korban tidak hanya kehilangan harta bendanya tetapi juga kehilangan hak atas kepastian jangka waktu untuk mendapatkan kembali aset tersebut. Praktik di beberapa pengadilan komersial menunjukkan kecenderungan kurator untuk mengajukan *derden verzet* terhadap penyitaan pidana sebuah langkah defensif yang secara tidak perlu memperpanjang sengketa daripada mempercepat restitusi.

4. Konflik Orientasi Sistemik: Retribusi Vs. Restitusi Dalam Pengelolaan Hasil Kejahatan.

Akar masalahnya lebih dalam dan terletak pada perbedaan tujuan sistemik antara kedua rezim hukum tersebut: Hukum pidana bersifat retributif dan preventif: penyitaan aset (Pasal 67 KUHP Baru) dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku dan transfer nilai ekonomi kepada negara sebagai pemulihan simbolis kedaulatan hukum. sedangkan Hukum kepailitan bertujuan untuk restitusi kolektif: optimalisasi nilai harta kekayaan dan distribusi proporsional kepada kreditur sesuai dengan hierarki klaim (Pasal 52 Undang-Undang PKPU) sebagai mekanisme untuk pemulihan ekonomi kolektif.

Ketika kedua orientasi tersebut tidak diintegrasikan melalui kerangka prioritas berurutan misalnya, dengan menetapkan bahwa hasil dari penyitaan pidana pertama-tama dialokasikan untuk restitusi kreditur sebelum disumbangkan ke kas negara ini menciptakan skenario zero-sum di mana keberhasilan satu sistem akan terkikis.

Efektivitas pihak lain. Dalam kasus korporasi dengan utang publik (misalnya, pinjaman dari lembaga keuangan negara), konflik ini diperparah oleh klaim prioritas negara sebagai kreditur istimewa, yang secara de facto mengesampingkan hak-hak kreditur swasta, meskipun hukum kepailitan tidak mengakui prioritas tersebut berdasarkan kepemilikan

5. Ketidakseimbangan Peran LPSK: Ketegangan Antara Pemulihan Korban dan Sentralitas Pelaksanaan Prosedur Pidana

Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban yang memandang restitusi sebagai hal sentral dalam pemulihan korban (Pasal 7(1)(d) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Meskipun demikian, LPSK menghadapi hambatan sistemik; Kewenangannya hanya bersifat rekomendasi, sementara pelaksanaan penyitaan aset berada di bawah wewenang Jaksa Agung yang mengambil pendekatan sentralis sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.

Mekanisme keadilan restoratif LPSK tetap menjadi pertimbangan sekunder kecuali jika kepentingan negara diprioritaskan. Dalam konteks kebangkrutan perusahaan (misalnya, peraturan hukum terbaru mengenai model bisnis fintech dan skema investasi curang), korban penipuan perusahaan melemahkan korban penipuan perusahaan lainnya: korban kecil kehilangan akses ke aset yang secara ekonomi berasal dari kerugian mereka.

6. Menuju Mekanisme Hibrida: Rekomendasi Normatif untuk Integrasi Sistemik

Literatur internasional telah mendokumentasikan efektivitas mekanisme hybrid model koordinasi terstruktur yang menggabungkan kewenangan penyitaan pertama dan protokol konsultasi wajib. Dalam kasus Indonesia, reformulasi harus dilakukan pada tiga tingkatan:

- a. Tingkat substantif: Amandemen Pasal 39 (2) KUHP untuk memasukkan frasa jika barang bukti merupakan bagian dari harta pailit, penyidik wajib

berkoordinasi dengan Kurator Pengadilan Niaga yang ditunjuk sebagai syarat penyitaan yang sah.

- b. Tingkat prosedural: Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian, dan Jaksa Agung mengenai penetapan jangka waktu koordinasi di mana Kurator harus diundang ke pertemuan untuk memutuskan penyitaan, penyidik harus memberikan akses terbatas kepada Kurator untuk tujuan penilaian, dan Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan laporan Kurator ketika merumuskan dakwaan penyitaan.
- c. Tingkat teknis-operasional: Pemanfaatan buku besar blockchain digital untuk menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk status asset dengan metadata yang mencakup kepemilikan hukum (kurator), status pembuktian (petugas investigasi), dan klaim restitusi (LPSK/kreditur) dengan demikian, transparansi digital menjadi dasar koordinasi substantif, karena relevan dengan minat akademis dalam pelacakan komunikasi elektronik dan analisis aliran dana.

Model normatif yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk meminimalkan tumpang tindih, tetapi lebih tepatnya mengubahnya menjadi titik sinergi: penyitaan kriminal bukan lagi hambatan bagi distribusi harta warisan, tetapi mekanisme pengamanan sementara yang meningkatkan integritas proses kepailitan ketika penyitaan kriminal diintegrasikan secara mulus melalui proses yang menghormati tujuan restitusi dari kedua sistem.

Melibatkan tumpang tindih yurisdiksi dalam hukum kebangkrutan yang bersinggungan dengan hukum pidana tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah administratif atau kegagalan koordinasi di antara lembaga penegak hukum. Fenomena ini sebaliknya mencerminkan ketegangan filosofis yang telah berakar antara dua paradigma hukum yang berbeda dan bertentangan. Di satu sisi, hukum kebangkrutan mulai dari prinsip kolektivitas dan proporsionalitas dalam distribusi aset debitor sejauh perlindungan yang adil dan setara terhadap hak-hak kreditor; dan di sisi lain, hukum pidana berfokus pada penegakan norma publik secara represif, hukuman, dan pemulihan kerugian yang diarahkan pada kepentingan publik dalam arti luas. Kurangnya kerangka normatif yang terstruktur secara harmonis antara kedua rezim ini, konflik kontrol menjadi fenomena yang tidak terhindarkan.

Kurangnya integrasi menunjukkan bahwa rekonsiliasi konseptual belum terbentuk antara logika distribusi kebangkrutan dan logika retributif serta preventif dari hukum pidana. Ini telah menyebabkan ambiguitas dalam penentuan prioritas: apakah aset debitor yang berada di bawah hak waris kebangkrutan publik seharusnya terlebih dahulu dikenakan kepentingan dalam distribusi kepada kreditor, atau apakah mereka dapat dipindahkan terlebih dahulu untuk tujuan pembuktian, penyitaan, dan penyitaan dalam perkara pidana. Kurangnya desain normatif yang jelas pada titik persinggungan kedua rezim menghasilkan ketidakpastian yang berdampak pada efektivitas penanganan kasus, perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat, dan konsistensi keputusan pengadilan.

Hal ini menuntut reformulasi yang berani dan komprehensif yang bukan sekadar penyesuaian prosedural, tetapi rekonfigurasi kerangka konseptual yang mengakui rehabilitasi korban dan kreditor sebagai bagian integral dari kepentingan publik yang mendesak seperti

penegakan sanksi pidana. Pengakuan semacam itu akan mendorong pembentukan paradigma terintegrasi yang memandang pemulihan aset, restitusi, dan distribusi harta kebangkrutan sebagai kepentingan publik yang bersatu yang saling melengkapi, bukannya saling menegasikan. Tanpa reformasi normatif yang sistematis dan terkoordinasi di seluruh rezim hukum, ketidakpastian akan terus ada dan berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi dan peradilan, terutama di era transparansi digital yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten di seluruh sektor.

6.5 ANALISIS YURIDIS DAN HARMONISASI

Integrasi Prinsip Penyitaan dalam Keterkaitan Penyitaan Aset Kriminal dan Penyitaan dalam Proses Kepailitan dalam hal ini Analisis yuridis yang melibatkan persimpangan penyitaan kriminal dan penyitaan umum dalam kaitannya dengan hukum kepailitan tidak lagi dapat dibatasi pada pendekatan sektoral yang memperlakukan KUHP dan hukum Kepailitan dan Kebangkrutan sebagai silo hukum. Tantangan utama dalam mengartikulasikan prinsip penyitaan adalah tidak adanya kerangka kerja pemersatu yang mengartikulasikan kepentingan publik (penegakan hukum pidana) dan kepentingan pribadi (pemulihan kreditur). Tanpa prinsip sebagai landasan yang kokoh, analisis sistemik dari kedua undang-undang tersebut akan terus menghasilkan kontradiksi normatif, dan upaya untuk memastikan kohesi hukum hanya akan bersifat formal, tanpa mengatasi konflik kepentingan yang mendasarinya.

1. Prinsip Umum Penyitaan Aset: Integrasi Tujuan yang Terfragmentasi

Secara formal, definisi penyitaan dalam Pasal 1(16) KUHP bergantung pada fungsi pembuktian dan pencegahan. Hal ini mencakup tindakan penyidik kepolisian yang mengambil alih, atau menyita, suatu benda tertentu untuk digunakan dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara. Tujuan utama tripartit adalah:

- a. menjamin ketersediaan bukti.
- b. untuk mencegah kehilangan atau pemindahan barang tersebut; dan
- c. mengamankan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk dikembalikan kepada Negara atau kepada korban. Dari sudut pandang ini, penyitaan berfungsi ganda sebagai mekanisme pembuktian dan pemulihan, sehingga menjamin status hukum barang bukti.

Sita dalam kasus pailit dan ranah perdata memiliki tujuan sebaliknya. Umumnya, pailit bertujuan untuk menghindari menganggap suatu gugatan seolah-olah adanya gugatan, dan pailit bertujuan agar harta milik debitur tidak sengaja/curang dibongkar dan agar ada objek eksekusi.

2. Antinomi dan Kesenjangan Sistemik dalam KUHP-UUKPKPU

Kerangka peraturan di Indonesia menciptakan antinomi normatif yang jelas. Di satu sisi, Pasal 39 ayat 2 KUHP secara eksplisit melegitimasi penyidik untuk menyita benda-benda yang sudah berada dalam pengawasan umum kepailitan. Ketentuan ini secara implisit menempatkan penyitaan kriminal sebagai tindakan yang lebih unggul

daripada penyitaan umum, karena tidak ada persyaratan persetujuan dari kurator atau perintah khusus dari Pengadilan Niaga.

Sebaliknya, UUPKPU tidak dilengkapi dengan ketentuan yang setara dengan melindungi integritas harta kepailitan dari intervensi kriminal. Akibatnya, terdapat kesenjangan normatif yang menciptakan ketidakpastian tentang kontrol atas kekayaan debitur.

Bukti empiris menunjukkan bahwa penyidik sering melakukan penyitaan fisik kriminal atas aset yang sudah berada dalam pengawasan kurator, sehingga mengunci aset tersebut dalam status ganda: kurator tidak dapat menjual aset tersebut karena statusnya sebagai barang bukti, tetapi negara juga tidak mengeksekusi aset tersebut karena terikat dalam proses pidana yang panjang. Ketiadaan regulasi mengenai tatanan hierarki atau mekanisme kerja sama sukarela untuk menyelesaikan konflik ini menyebabkan penyelesaiannya bergantung pada pengambilan keputusan ad hoc berdasarkan itikad baik para pihak. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan korban, tetapi juga berisiko menghancurkan nilai ekonomi intrinsik aset, terutama dalam kasus aset digital atau aset yang sangat likuid.

3. Menuju Desain Harmonisasi: Mengintegrasikan Publik dan Swasta

Desain harmonisasi yang efektif harus dimulai dari pengakuan bahwa kepentingan publik (penegakan hukum) dan kepentingan swasta (pemulihan kreditor) bukanlah dikotomi jumlah nol tetapi dua sisi dari koin yang sama tentang keadilan. Ini memerlukan tiga pilar reformasi.

- a. Pertama, Prinsip Konsolidasi Keterikatan. Sebuah prinsip hukum baru harus dirumuskan bahwa, keterikatan, baik itu kriminal atau perdata, harus bertujuan terutama pada restitusi korban dan kreditor, dan penegakan sanksi kriminal harus menjadi sarana, bukan tujuan.' Prinsip ini akan memberikan dasar filosofis untuk menafsirkan ulang semua ketentuan teknis mengenai keterikatan.
- b. Kedua, Pembacaan Sistemik Dinamis. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepailitan harus dibaca secara sistemik dengan merujuk pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Dalam kepailitan, Undang-Undang Kepailitan harus diberi bobot yang lebih besar sebagai *lex specialis* dalam menentukan status dan perlakuan terhadap aset debitur, meskipun aset tersebut juga tunduk pada penyelidikan kriminal. Keterikatan kriminal seharusnya tidak, secara otomatis, menggantikan keterikatan publik, tetapi harus diatur dalam kerangka koordinasi yang diamanatkan dan diawasi oleh Pengadilan Niaga.
- c. Ketiga, Mekanisme Koordinasi yang Wajib Secara Struktural. Ada kebutuhan akan aturan teknis yang mengharuskan:
 - a) Peneliti untuk memberi tahu kurator dan Pengadilan Niaga tentang usulan keterikatan.

- b) Kurator akan diberikan akses terbatas ke aset yang disita untuk tujuan penilaian dan pelaporan.
- c) Jaksa Penuntut Umum harus mengikuti laporan kurator saat membuat dakwaan untuk penyitaan, dengan prioritas alokasi hasil penyitaan kepada kreditor sebelum dialihkan ke kas negara.

Dengan pendekatan ini, kepentingan yang bertentangan antara ranah publik dan swasta tidak dihilangkan, tetapi lebih diintegrasikan ke dalam model normatif yang lebih holistik. Baik penyitaan perdata maupun penyitaan dalam kepailitan menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam ekosistem penegakan hukum yang berfokus pada restitusi nyata kepada korban dan kreditor.

Pendekatan hukum sistemik memerlukan sinkronisasi yang koheren dan berkelanjutan antara Hukum Kepailitan dan Undang-Undang tentang Penangguhan Pembayaran (UUKPKPU), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan berbagai undang-undang sektoral lainnya, seperti Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru, untuk menciptakan ekosistem penegakan hukum yang konsisten dan kohesif secara integratif. Sinkronisasi ini tidak hanya harus normatif dan formal, tetapi juga mencerminkan unifikasi tujuan hukum (kesatuan tujuan hukum) yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan kepentingan publik, dan restitusi ekonomi yang optimal.

Secara formal dan hirarkis, KUHP dan UUKPKPU memang berada pada tingkat yang sama sebagai undang-undang; namun, keduanya beroperasi pada rezim hukum yang berbeda dengan logika, tujuan, serta orientasi dan perlindungan yang tidak selalu identik. KUHP didesain sebagai instrumen hukum acara pidana yang menekankan pada proses pembuktian, penentuan kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, serta perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat. UUKPKPU sebaliknya, berfungsi sebagai kerangka hukum perdata ekonomi yang mengatur mengenai mekanisme kolektif penyelesaian utang, dengan tujuan utama menyeimbangkan dan menjamin distribusi harta debitor secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditor, sekaligus memberikan ruang rehabilitasi ekonomi kepada debitur yang masih mempunyai usaha.

Perbedaan dalam rezim memberikan potensi untuk konflik normatif, terutama mengenai kontrol dan pengelolaan aset debitor bangkrut. Konflik ini jelas terlihat antara ketentuan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dalam hal pembuktian tindakan pidana, secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyita objek yang berada di bawah kebangkrutan umum, dan Pasal 31 Undang-Undang tentang Kepailitan, yang secara jelas menyatakan bahwa, sejak putusan deklarasi kebangkrutan dibacakan, semua penyitaan lainnya akan berhenti, dan tidak ada putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terhadap aset bangkrut. Kedua ketentuan ini, ketika dibaca secara tekstual, sektoral, dan terpisah, akan tampak saling mengeliminasi satu sama lain, dan kemungkinan besar akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Namun, pendekatan hukum sistemik memerlukan pembacaan integratif dan teleologis, yang menempatkan kedua norma dalam konteks tujuan hukum yang lebih luas. Dari perspektif ini, hukum pidana harus dianggap sebagai alat untuk melindungi kepentingan umum, yang mencakup ketertiban sosial, keadilan publik, pencegahan dan penanggulangan kejahatan ekonomi, serta pemulihan aset yang merupakan hasil dari kejahatan. Sementara itu, hukum kepailitan melayani kepentingan kreditor secara keseluruhan dan stabilisasi sistem ekonomi, menekankan prinsip kesetaraan posisi kreditor (*paritas creditorum*) dan hukum kepailitan yang teratur, transparan, dan adil serta distribusi aset bangkrut.

Kedua rezim hukum tidak boleh diposisikan dalam dikotomi eksklusif dan saling bertentangan tetapi harus disinkronkan secara sinergis melalui mekanisme koordinasi normatif dan institusional yang jelas. Sinergi diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana tidak merusak atau mengosongkan tujuan restitusi dan pemulihan ekonomi dalam proses kepailitan. Sebaliknya, proses kepailitan tidak boleh digunakan sebagai perisai atau celah impunitas bagi pelaku ekonomi untuk menghindari penuntutan pidana. Dalam hal ini, perlu adanya interpretasi hukum yang seimbang berdasarkan prinsip keadilan, serta memperkuat koordinasi antara penyidik, jaksa, hakim, dan kurator.

Kebutuhan akan integrasi sangat jelas dalam kasus kejahatan perusahaan, kebangkrutan curang, manipulasi utang, dan kesepakatan damai yang palsu yang sengaja dirancang untuk menipu kreditor dan menghindari kewajiban hukum. Dalam kasus seperti itu, pemisahan yang kaku antara hukum pidana dan hukum kepailitan kemungkinan akan mempertahankan ketidakadilan dan berdampak negatif terhadap korban. Dengan demikian, mengintegrasikan kedua rezim hukum bukan hanya pilihan kebijakan tetapi juga prasyarat fundamental untuk penegakan hukum yang efektif secara adil.

Tanpa adanya sinkronisasi yang disengaja, terarah, dan berdasarkan prinsip hukum, ketegangan antara kepentingan publik dan privat akan terus menghasilkan praktik hukum yang terfragmentasi, tidak konsisten, dan tidak produktif. Pada akhirnya, kondisi semacam itu tidak hanya merugikan korban dan kreditor, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dalam kemampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan, kepastian, dan utilitas secara seimbang.

Pembatasan objek penyitaan kriminal menawarkan jalan harmonisasi di tengah yang menyeimbangkan kepentingan yang bersaing antara perlindungan hak kreditor dalam proses kebangkrutan dan penegakan hukum pidana. Ide sentral dari pendekatan ini adalah pembatasan sempit cakupan penyitaan kriminal hanya pada dua jenis aset:

1. hasil kejahatan yang secara langsung berasal dari tindak pidana, dan
2. alat kejahatan dalam kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur kejahatan tanpa memperhatikan kasus, semua aset debitur.

Dengan demikian, aset yang jelas dapat diidentifikasi sebagai produk dari tindakan melanggar hukum dapat disita dan disita serta dialokasikan kepada negara atau langsung dikembalikan kepada korban sesuai dengan prinsip restitusi. Pada saat yang sama, aset yang sah yaitu aset yang diperoleh secara sah, baik sebelum atau di luar konteks tindakan kriminal, dan yang tidak terbukti merupakan hasil kejahatan harus ditempatkan sepenuhnya di bawah rezim penyitaan

kebangkrutan umum untuk dikelola oleh wali dan didistribusikan secara adil kepada semua kreditur sesuai dengan hierarki klaim. Pendekatan terpisah ini, selain menghindari perluasan wewenang lembaga penegak hukum yang dapat merugikan kreditur yang baik, juga memperkuat legitimasi proses pidana dengan memastikan bahwa penyitaan dilakukan secara proporsional, berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi umum atau praktik pencegahan yang berlebihan.

Sejumlah tulisan akademis dan rekomendasi kebijakan mengenai reformulasi Pasal 39 ayat (2) KUHP menyarankan formulasi norma secara lebih tepat dan adil. Formulasi tersebut menyatakan bahwa penyitaan harta benda yang telah menjadi objek gadai kepailitan umum hanya berlaku apabila harta benda tersebut diduga secara wajar merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan memang diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam suatu perkara pidana. Di luar kriteria tersebut, pengendalian, pengelolaan, dan penyelesaian aset sepenuhnya dialihkan kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga, sehingga tidak semua harta pailit secara otomatis tertarik ke ranah pidana hanya karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh debitur. Model ini secara eksplisit mempertahankan prioritas hukum publik atas hasil tindak pidana, yang pantas disita demi keadilan dan untuk mencegah impunitas, sambil tetap menghormati fungsi kepailitan sebagai mekanisme kolektif dan netral untuk menyelesaikan utang terhadap aset yang dimiliki secara sah. Dalam konteks kebangkrutan perusahaan teknologi atau skema investasi digital, di mana aset seringkali bersifat campuran, sebagian akibat kejahatan dan sebagian akibat bisnis yang sah, pendekatan yang berbeda ini sangat penting untuk mencegah kerugian tambahan bagi kreditur ritel atau mitra bisnis yang tidak terlibat dalam kejahatan.

Lebih penting lagi, model ini mematuhi prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan kepastian hukum, karena membatasi kebijaksanaan penyelidikan dengan menggunakan kriteria objektif 'bukti kuat' dan 'kebutuhan akan bukti' yang keduanya tunduk pada peninjauan yudisial, serta memberikan ruang bagi kurator untuk menantang kewajaran penyitaan kriminal. Dengan demikian, pemahaman tentang harmonisasi tidak lagi dipandang sebagai kompromi yang lemah, tetapi sebagai rekayasa normatif yang secara bersamaan memperkuat kedua sistem hukum, menjadikan hukum pidana lebih akuntabel dan hukum kepailitan lebih efektif dalam melindungi hak-hak ekonomi pihak-pihak yang terkena dampak.

Alternatif harmonisasi melalui koordinasi lintas otoritas merupakan respons normatif yang paling realistis terhadap kompleksitas hukum dari hukum kepailitan dan kejahatan ekonomi yang tumpang tindih, khususnya kejahatan korporasi, pengalihan aset secara curang, dan pengaturan perdamaian palsu. Artikel-artikel terbaru dalam hukum perbandingan dan literatur penegakan kebijakan menekankan pentingnya mekanisme hibrida mekanisme kerja sama terstruktur yang secara formal mengintegrasikan dua rezim yang secara hukum independen yang telah beroperasi secara paralel: rezim hukum pidana (dengan aktor investigasi, penuntutan, dan pengadilan) dan rezim hukum kepailitan (dengan administrator, pengadilan kepailitan, dan kreditur yang dilindungi). Fokus mekanisme hibrida bukanlah pada penggabungan fungsi tetapi pada pembentukan antarmuka operasional yang memungkinkan kedua sistem berfungsi secara harmonis.

Contoh masalah implementasi bergantung pada persyaratan bagi penyelidik untuk memberitahukan kepada kurator tentang status kepailitan debitur. Pada saat ini sering terjadi penyitaan pidana tanpa koordinasi dengan kurator, sehingga suatu harta yang seharusnya dimasukkan dalam harta pailit sehingga dapat dibagikan kepada para kreditur, tiba-tiba disegel sebagai barang bukti, tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan barang bukti pidana tersebut. Dengan pemberitahuan kepada kurator, tindakan mengenai harta tersebut dapat mempertimbangkan status harta tersebut dalam rangka kepailitan, serta potensi nilai ekonomis dan hilangnya hak-hak kreditur. Selanjutnya, pemberitahuan kepada kurator memberikan kesempatan kepada kurator untuk mencari alternatif permohonan, seperti penggunaan terbatas atas aset tersebut untuk tujuan penilaian atau bahkan penjualan di bawah pengawasan kolektif, sepanjang nilai pembuktian tidak dikompromikan.

Saran kedua adalah untuk memperkuat peran pengadilan baik Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Pidana sebagai otoritas koordinatif. Hakim pengawas dalam kepailitan dan hakim dalam proses pidana sebaiknya diberi wewenang untuk mengeluarkan perintah koordinasi yang mengikat yang mengatur secara rinci:

1. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengendalikan aset pada tingkat tertentu.
2. Cara penggunaan aset sebagai bukti tanpa kehilangan nilai ekonominya; dan
3. Kepada siapa hasil eksekusi baik kepada kas negara, korban langsung, atau kepada harta pailit untuk diinvestasikan kembali dan didistribusikan secara kolektif. Model ini menghindari dualitas status hukum yang membingungkan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga yang mungkin memiliki klaim sah terhadap aset.

Mengenai poin ketiga, perlu ditekankan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang saat ini dianggap sebagai lembaga utama dalam masalah anti-korupsi (yang, seperti dicatat, kadang-kadang menjadi pemicu kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau afiliasinya), juga perlu dimasukkan dalam protokol koordinasi. Memang, tampaknya ada banyak contoh di mana KPK telah menyita aset, karena KPK memiliki hak unilateral untuk melakukannya berdasarkan Undang-Undang KPK (19 Tahun 2019) tanpa mempedulikan status kepailitan debitur. Namun, dalam kerangka restitusi modern, kerugian negara tidak selalu berarti mengembalikan uang ke kas negara; sebenarnya, beberapa aset yang disita dapat langsung diserahkan kepada korban individu atau dimasukkan ke dalam harta pailit selama klaim negara merupakan bagian dari kewajiban kolektif debitur. Dengan demikian, ketidakadaan KPK dalam mekanisme koordinasi akan mengakibatkan kerugian negara yang tidak adil, terutama kepada kreditor swasta.

Pada akhirnya, agar koordinasi ini tidak bergantung pada pemahaman informal, itikad baik atau praktik ad hoc yang rentan terhadap pergeseran personel atau kebijakan lokal, mekanisme ini perlu diinstitusionalisasi, idealnya, melalui beberapa instrumen yang mengikat secara hukum. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk perubahan legislatif, misalnya melalui amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif Undang-Undang KPK (UUKPKPU & Undang-Undang KPK), atau melalui peraturan pelaksanaan yang lebih fleksibel namun tetap normatif,

seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Jaksa Agung, atau Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan Pimpinan KPK. Dalam konteks era transparansi digital, aturan ini mungkin juga mencakup penggunaan platform digital terintegrasi untuk melaporkan status aset, sehingga jejak administrasi pernyataan, baik pidana maupun perdata, dapat diakses oleh semua otoritas terkait, sehingga menciptakan sumber kebenaran tunggal yang meminimalkan risiko konflik dan duplikasi tindakan.

Dengan demikian, koordinasi antara otoritas bukan semata-mata masalah efisiensi prosedural, tetapi mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang prinsip supremasi hukum, di mana penegakan hukum pidana tidak mengabaikan hukum perdata, dan perlindungan hak kreditor tidak melindungi pelanggar dari pertanggungjawaban. Dalam kasus kebangkrutan teknologi perusahaan di masa depan di mana aset kemungkinan besar berupa data, token, atau instrumen keuangan digital lain yang sangat dapat dipindahkan-tangankan dan berharga, penetapan mekanisme koordinasi akan menjadi faktor yang menentukan apakah sistem hukum mampu menjaga keseimbangan yang adil, pasti, dan restoratif antara ketidakadilan, kerugian, dan pihak hak yang terdampak.

Sebuah penyelarasan alternatif melalui penguatan peran kurator dalam mengembalikan hak-hak korban dan kreditor merepresentasikan perubahan paradigma yang paling mendasar: dari melihat kurator sebagai sekadar administrator teknis dari harta bangkrut, menjadi sosok sentral dalam ekosistem keadilan restoratif. Beberapa studi akademis dan laporan kebijakan terkini memang mendorong transformasi peran kurator menjadi agen pemulihan sebagai agen pemulihan yang jauh melampaui sekadar inventarisasi dan likuidasi aset, untuk memastikan bahwa setiap bagian dari nilai ekonomi yang dapat dipulihkan dari proses pidana dan perdata dikembalikan kepada mereka yang berhak, baik itu korban langsung maupun kreditor kolektif. Perubahan ini sangat relevan dengan konteks kebangkrutan modern, di mana perbedaan antara korban kriminal dan kreditor perdata seringkali kabur seperti dalam kasus investasi penipuan kriminal, di mana korban juga merupakan kreditor dalam skema utang, Penguatan peran ini dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme normatif dan institusional.

1. Pertama, harus secara tegas diatur bahwa nilai ekonomi dari aset yang disita secara kriminal terkait dengan debitur yang bangkrut - setelah kebutuhan sebagai alat bukti berakhir atau setelah keputusan pidana menjadi final - harus dikembalikan ke harta bangkrut, kecuali aset tersebut secara khusus dinyatakan sebagai murni kejahatan dan dengan demikian harus disita untuk negara. Banyak praktik saat ini menunjukkan bahwa aset yang disita oleh penyidik atau oleh Kejaksaan Agung, tetap berada di luar sistem kebangkrutan meskipun tidak lagi relevan untuk pembuktian, sehingga kreditor tidak memiliki akses ke aset yang seharusnya dimasukkan dalam distribusi kolektif. Dengan secara otomatis mengembalikan aset ke harta bangkrut, integritas prinsip *pari passu pro rata parte* dalam kebangkrutan dijunjung tinggi, dan risiko diskriminasi terhadap kreditor non-negara diminimalkan.

2. Kedua, Amar putusan pidana memerintahkan restitusi atau kompensasi kepada korban, yang harus terintegrasi secara struktural dengan mekanisme kebangkrutan. Alih-alih melaksanakan restitusi yang parsial dan individual, yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan di antara para korban berdasarkan kecepatan pelaporan atau kedekatan dengan pihak berwenang, keputusan itu harus memerintahkan bahwa restitusi dilakukan oleh administrator kebangkrutan sesuai dengan daftar kreditur yang telah diverifikasi dalam proses kebangkrutan. Dengan cara ini, kreditur kriminal tidak berada dalam posisi yang merugikan kreditur lainnya, tetapi ditempatkan dalam kerangka kolektif yang adil dan transparan. Integrasi ini juga mencegah pemulihan ganda, di mana satu korban menerima kompensasi penuh dari negara dan kreditur lainnya tidak menerima apa-apa karena aset telah sepenuhnya habis dan dialokasikan secara sepihak.

Dalam kerangka ini, fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan Agung tidak digantikan atau beriringan dengan fungsi kurator, melainkan diatur untuk berjalan secara komplementer di samping fungsi kurator. LPSK, dalam hal ini, tetap berfungsi sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, yang mencakup langkah-langkah identifikasi korban, memverifikasi dan mengukur kerugian, serta mengusulkan rekomendasi untuk perintah restitusi sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Di sisi lain, Kejaksaan Agung terus menjalankan tugasnya dalam penegakan putusan pidana, yang mencakup penyitaan dan pengalihan aset dari tindak pidana. Namun, titik konvergensi operasional adalah kurator, yang mendefinisikannya sebagai pihak netral yang mengintegrasikan semua klaim dari kreditur komersial, korban kejahatan yang direkomendasikan oleh LPSK, dan klaim negara, ke dalam satu mekanisme penyelesaian harta yang holistik. Pendekatan ini mencerminkan prinsip administrasi harta tunggal yang telah diadopsi dalam banyak yurisdiksi maju, termasuk Amerika Serikat (melalui Kode Kebangkrutan Bab 11) dan Uni Eropa (melalui Arahan tentang Kerangka Restrukturisasi Preventif).

Dengan konstruksi seperti itu, penyitaan kriminal tidak lagi dilihat sebagai lawan, atau sebagai hambatan terhadap penyitaan umum dalam kebangkrutan, melainkan sebagai awal titik masuk untuk mengamankan aset yang pada akhirnya, harus dikembalikan ke sistem kebangkrutan, yang lebih kolektif, proporsional, dan adil. Transformasi ini juga sejalan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang semakin menekankan restitusi sebagai bagian integral dari tanggung jawab pidana, dan bukan sekadar sanksi simbolis. Selanjutnya, memperkuat peran kurator sebagai agen pemulihan juga memperkuat akuntabilitas profesi hukum itu sendiri kurator tidak hanya bertanggung jawab kepada pengadilan, tetapi juga kepada prinsip keadilan substantif, yang menempatkan pemulihan korban dan kreditor sebagai tujuan utama dari seluruh proses hukum, baik pidana maupun perdata. Di era transparansi digital ini, di mana jejak aliran dana dan kepemilikan aset dapat diverifikasi melalui analisis forensik, peran kurator sebagai pengelola tunggal estate semakin strategis dia bukan hanya seorang manajer aset, tetapi penjaga integritas seluruh sistem pemulihan.

Arah masa depan untuk reformasi kerangka hukum untuk kebangkrutan dan hukum prosedur pidana di Indonesia harus melampaui pandangan ini sebagai agenda teknis dan prosedural semata. Ada kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi dasar filosofis yang menghubungkan paradigma keadilan publik dan restoratif dalam ekonomi digital yang semakin rumit. Reformasi pertama yang sangat penting dan mendesak adalah kebutuhan akan rekonstruksi normatif Pasal 39, paragraf (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang telah menjadi sumber ketegangan institusional paling penting dengan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Kebangkrutan dan Kasus Pasca-Petisi yang Tidak Sah di Pengadilan Keagamaan dan Kebangkrutan Indonesia. Formulasi baru dari ketentuan ini harus secara eksplisit mengakui hierarki fungsional antara kebangkrutan umum dan penyitaan pidana. Dalam hal ini, perintah kebangkrutan menciptakan estate hukum kolektif yang, di bawah pengawasan Pengadilan Niaga, penyitaan pidana hanya dapat diizinkan di bawah rezim kontrol ketat—yaitu di mana ada kecurigaan yang kuat bahwa aset yang dipertanyakan adalah aset kriminal murni atau bagian penting dari material bukti dan hanya melalui pengaturan kolaboratif formal dengan wali.

Hubungan sistemik dapat ditegaskan kembali dengan penggunaan frasa dalam UUKPKPU mengenai gadai umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak menghalangi penyitaan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diubah, dengan syarat bahwa penyitaan tidak mempengaruhi integritas estate bangkrut dan akan dirilis setelah penyitaan untuk tujuan bukti ditutup. Ini, dengan demikian, secara berlebihan membatasi ruang untuk intervensi penyitaan pidana pada fokus ganda pada kepentingan umum (pemberantasan tindak pidana) dan kepastian hukum bagi kreditur yang bergantung pada nilai estate bangkrut.

Alih-alih hanya menangani harmonisasi vertikal norma hukum antar, reformasi juga memerlukan ketentuan khusus mengenai koordinasi hubungan antar otoritas yang hingga saat ini beroperasi di area abu-abu antara formal dan informal. Koordinasi antara kurator, jaksa, KPK, pengadilan niaga, dan LPSK tidak boleh lagi bergantung pada kesepakatan ad hoc atau praktik lokal yang tidak distandarisasi, tetapi harus diinstitusikan melalui instrumen yang mengikat secara hukum baik melalui amandemen simultan Undang-Undang Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau melalui Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK. Ketentuan ini harus mencakup protokol standar operasional: pemberitahuan tertulis dari penyidik kepada kurator dalam waktu 2x24 jam setelah penyitaan aset debitur, kewenangan hakim pengawas kepailitan untuk memanggil penyidik guna menentukan relevansi penyitaan pidana terhadap barang bukti; dan mekanisme penilaian bersama yang melibatkan kurator dalam penilaian aset yang disita untuk memastikan bahwa nilai ekonominya tidak menyusut selama proses pidana berlangsung. Dalam konteks kepailitan korporasi yang melibatkan teknologi di mana aset dalam bentuk data, token cryptocurrency, atau hak kekayaan intelektual digital sangat rentan terhadap erosi nilai akibat volatilitas pasar atau tidak tersedia akses ke platform yang mendasarinya koordinasi institusional menjadi krusial dalam menentukan apakah pemulihan nilai harta pailit masih layak dilakukan atau telah hilang selama proses hukum yang berlarut-larut.

Di berbagai penjualan kepailitan yang bersifat global telah mencapai titik yang semakin memadsakan perlunya mengedepankan orientasi bertitik pusatkan korban kejahatan sebagai pusat baru untuk menangani kejahatan ekonomi yang berujung kepailitan. Sudut pandang yang memisahkan korban dari tindakan pidana dan mengabaikan korban dari sisi perdata diyakini telah dibuktikan tidak mumpuni. Hal ini terbukti dalam menangani dalam kenyataan yang bersifat hibrida seperti penipuan yang berbasis skema ponzi fintech di mana pelanggan ditipu dan sekaligus bertindak sebagai kreditor dalam struktur utang. Dalam hal ini, pada masa yang akan datang reformasi harus menikah mengembalikan kerugian atau, korban serta pemenuhan imbalan sebagai salah satu tujuan dari proses kepailitan serta perampasan aset. Hal ini diusulkan sebagai perubahan dalam amendemen terhadap Pasal 1 angka 1 UUKPKPU perubahan dari pengdefenisian tujuan kepailitan untuk menambahkan frasa dan juga recovery dari loss korban ekonomi yang bersangkutan dalam kebangkrutan, serta pengaturan dalam KUHP Baru yang memangkas dan mendelegasikan melalui. hermana-nya keputusan mengenai penetapan perampasan aset agar pengembalian kepada korban diutamakan, kembali kepada negeri yang diakan ke dalam kas. Dengan kata lain, kepailitan tidak semata-mata sekadar proses dan mekanisme untuk membangkitkan dan menghidupkan serta menciptakan proses ruwah atau dalam menjual dan dalam dan *commercial out of the crankshaft and out of the commercial*.

Dalam kerangka penelitian akademis, analisis terhadap suatu masalah dapat mengartikulasikan pedoman model normatif yang sederhana namun realistis. Ini menganggap hukum pidana sebagai pembela kepentingan umum, secara rasional, dengan prioritas untuk menjaga aset yang dihasilkan dari suatu kejahatan, meskipun prioritas ini dibatasi oleh dua kewajiban substansial:

1. kewajiban untuk berkoordinasi secara transparan dengan kurator, dan
2. kewajiban untuk mengembalikan nilai aset kepada harta pailit setelah proses pidana selesai.

Model ini tidak menghilangkan primasi hukum pidana, tetapi lebih mengatur dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Dengan cara ini, keseimbangan dinamis dibentuk antara keadilan publik yang menuntut akuntabilitas pidana dan penyitaan aset dari kejahatan, serta keadilan distributif, yang memastikan bahwa nilai ekonomi yang tersisa dikembalikan secara adil dan proporsional kepada semua pihak yang dirugikan. Dalam model transparansi digital ini, di mana aliran uang dan kepemilikan aset dapat dilacak dan dianalisis, secara forensik, dalam blockchain dan buku digital, model yang diusulkan menjadi semakin relevan. Ini tidak hanya menjawab tantangan hukum saat ini, tetapi juga menetapkan parameter untuk kerangka kepailitan yang sesuai dengan kompleksitas ekonomi digital di masa depan, di mana kejahatan, kepailitan, dan inovasi keuangan semuanya saling berpotongan. Di tengah semua ini, keseimbangan dipertahankan oleh prinsip keadilan bagi para korban dan kreditor, dan tetap menjadi fokus utama sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Z. (2013). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan: Teori kepailitan*. Sinar Grafika.
- Hartini, R. (2017). *Hukum kepailitan (Edisi revisi, Cet. 4)*. UMM Press.
- Hartono, S. (2005). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Idris, M. F. (2025). *Pengantar Asas Hukum Acara Pidana*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Mochtar, B. H. (2014). *Hukum kepailitan: Teori dan praktik di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, A. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: Dalam teori dan praktik*. Prenada Media.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU (Ed. 2)*. Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Edisi revisi)*. Rajawali Pers.
- Subhan, H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum kepailitan*. Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Perlindungan kreditor preferen dalam proses kepailitan. *Jurnal Hukum Integrasi*, 17(2).
- Fakhriah, A. (2023). Legal analysis of abuse of PKPU by debtors. *LAJU: Jurnal Falas Luhu*. PPIPBR.
- Hiariej, E. O. S. (2025). Law enforcement against criminal acts committed by parties involved in bankruptcy proceedings. *Fiat Lux Juris*. Universitas Kristen Duta Wacana.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). Pertanggungjawaban pidana kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum. *UNNES Journal of Swara Justisia*, 7(1),.
- Nurhakim, L. I., & Fakhriah, E. L. (2020). Hak kurator untuk mengajukan praperadilan terhadap boedel kepailitan yang diletakkan sita pidana. *Kertha Patrika*, 42(3).

Pratiwi, S. (2025). Money laundering in the perspective of banking law and its implementation in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 8(2).

Rachmawati, D., et al. (2019). The curator responsibility of the loss of wealth bankrupt limited company. *Proceedings of Relawan Jurnal*, 1–10.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

INTERNET

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 29/PK/PAILIT/2020. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Negeri Surabaya. (2021). Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec85687654511c9d65313031333434.html>.

Hukumonline.com. (2025, Juni 8). Sita umum pailit dan sita pidana, mana yang didahulukan?
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sita-umum-pailit-dan-sita-pidana--mana-yang-didahulukan-lt6847184b94d91/>

Indonesia Re. (2021, November 4). Kepailitan berdasarkan hukum Indonesia.
<https://www.indonesiare.co.id/en/article/kepailitan-berdasarkan-hukum-indonesia>



Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

Penulis, Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H., merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas STEKOM dengan fokus pada hukum pidana. Selain aktif di dunia akademik, penulis juga berprofesi sebagai advokat dan Managing Partner pada Fahmi and Partner Law Firm yang menangani berbagai perkara perdata, pidana, kepailitan, dan PKPU. Pengalaman praktik tersebut memperkaya perspektif penulis dalam mengkaji persoalan hukum, khususnya pada irisan antara hukum pidana dan kepailitan.

Di samping aktivitas sebagai dosen dan praktisi, penulis juga aktif sebagai penulis dan peneliti di bidang hukum. Berbagai karya ilmiah dan buku telah dihasilkan, antara lain *Hukum Pajak Reklame, Hukum Kepabeanaan dan Perdagangan Internasional, Hukum Pidana Jilid I, Hukum Pidana Jilid II, Konsep Dasar Hukum Pidana Jilid I, Tahapan Peradilan Pidana, serta Pengantar Asas Hukum Acara Pidana*. Karya-karya tersebut menunjukkan konsistensi penulis dalam mengembangkan keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

Melalui buku *Tindak Pidana Dalam Kepailitan dan PKPU* ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi referensi bagi praktisi, penegak hukum, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami aspek pidana dalam kepailitan dan PKPU. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, sehingga terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang konstruktif, serta peluang kerja sama di bidang akademik maupun profesional. Segala bentuk komunikasi dapat disampaikan melalui email: maulanafahmmi@gmail.com

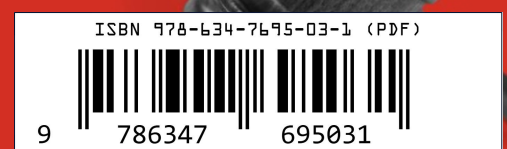
Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id



9

ISBN 978-634-7695-03-1 (PDF)



786347

695031